

KORUPSI HARUS TURUN!

BIAR TIDAK ADA KORUPSI
Indonesia HARUS ADA PERANG!

KPK
harus Tegas & Jelas

KOMUNIKASI PERMASALAHAN KORUPSI DI INDONESIA

EDITOR

Dr. Farid Hamid

Heri Budianto, S.Sos., M.Si.

KOMUNIKASI DAN PERMASALAHAN KORUPSI DI INDONESIA



UNIVERSITAS
MERCU BUANA

MAGISTER ILMU KOMUNIKASI

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MERCU BUANA

Komunikasi dan Permasalahan Korupsi di Indonesia

Editor : Dr. Farid Hamid, M.Si., Heri Budianto, S.Sos., M.Si.

Penyusun: Dewi S. Tanti, M.Si, MT Hidayat, M.IKom.

Desain cover/tata letak: mth

Edisi Pertama

Cetakan Pertama, Juli 2012

Hak Cipta (c) 2012 pada penulis

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Penerbit:

Program Magister Ilmu Komunikasi Program Pasca Sarjana Universitas Mercu Buana Jakarta
Pusat Studi Komunikasi dan Bisnis Program Pasca Sarjana Universitas Mercu Buana Jakarta
Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi

Editor Dr. Farid Hamid, M.Si. Heri Budianto, S.Sos., M.Si.

.

KOMUNIKASI DAN PERMASALAHAN KORUPSI DI INDONESIA

Edisi Pertama -

xiv + 468 hlm, 1 jil: 23,5 cm 15,5 cm

ISBN 978-602-18666-0-3

1. Komunikasi 2. Korupsi di Indonesia

I. Judul

KOMUNIKASI DAN PERMASALAHAN KORUPSI DI INDONESIA



UNIVERSITAS
MERCU BUANA

pus **ombis** **ASPIKOM**
PUSAT STUDI KOMUNIKASI DAN BISNES ASOSIASI PENDIDIKAN TINGGI ILMU KOMUNIKASI



PENGANTAR EDITOR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Korupsi merupakan isu besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Korupsi di Indonesia bukan hanya sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), tetapi telah menjadi kegiatan yang *low risk* dan *high revenue*, sehingga telah menjadi budaya yang sistemik. Data menunjukkan dibandingkan dengan negara lain, indeks persepsi korupsi Indonesia masih rendah. Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index/CPI*) tahun 2011 dalam survei yang dilakukan terhadap 183 negara di dunia tersebut, Indonesia menempati posisi 100 dengan skor CPI sebesar 3,0. untuk kawasan Asia Tenggara. Skor Indonesia berada di bawah Singapura (9,2), Brunei (5,2), Malaysia (4,3), dan Thailand (3,4).

Salah satu akar penyebab berkembangnya praktik korupsi patut diduga berasal dari rendahnya integritas para pelakunya dan masih kentalnya budaya permisif terhadap tindakan korupsi. Tindakan mentolerir praktik korupsi secara terbuka juga menjadi tantangan besar bagi pemberantasannya. Menurut hasil temuan dari *Commision Against Corruption* di New South Wales Australia tahun 1994 fenomena itu terjadi karena tidak ada pengertian yang sama pada setiap orang mengenai apa yang dimaksud dengan korupsi (Jeremy Pope, 2003:31).

Penyebab korupsi sebenarnya sangat beragam, namun akar korupsi muncul jika ada niat (*desire to act*), kemampuan untuk melakukan (*ability to act*) dan ada kesempatan (*opportunity*). Artinya bergantung pada sifat, watak dan karakter pribadi seseorang. Niat muncul sebagai dampak dari pendidikan dalam arti luas, baik itu sosialisasi di tingkat keluarga, masyarakat, pendidikan formal, hingga suasana dan interaksi di lingkungan pekerjaan. Sedangkan kesempatan terkait soal sistem yang bisa mencegah dan memaksa setiap individu agar tidak melakukan tindak korupsi. Dalam konteks sistem memang akan sangat kompleks, di dalamnya ada subsistem hukum, politik, birokrasi, ekonomi, sosial budaya termasuk pendidikan.

Pembentukan kesadaran masyarakat dalam pembentukan budaya anti korupsi mutlak diperlukan. Korupsi di Indonesia sudah sampai pada level yang membahayakan, sehingga masalah korupsi tidak bisa diselesaikan hanya melalui penegakan hukum semata. Di sinilah fungsi dunia pendidikan dalam mengembangkan sistem yang andal dalam membangun karakter (*character building*) anti korupsi sehingga dapat mencegah atau menghindarkan perilaku korup. Sistem pendidikan pada dasarnya akan dapat memengaruhi perwujudan integritas seseorang. Melalui pembiasaan atas penghargaan terhadap nilai integritas (kejujuran), konsistensi, dan tanggungjawab, maka setiap individu memiliki peluang dan wahana dalam mengembangkan diri menjadi manusia Indonesia yang memiliki integritas.

Upaya pemberantasan korupsi dengan demikian akan optimal jika melibatkan semua komponen bangsa, termasuk dunia akademisi, dengan beragam kajian keilmuan. Pendidikan tinggi merupakan candradimuka bagi lahirnya generasi yang antikorupsi.

Dalam kajian komunikasi, disebutkan bahwa “komunikasi bukan panasea universal” artinya dalam konteks pemberantasan komunikasi maka dapat dimaknai bahwa, komunikasi itu sendiri tidak bisa menyelesaikan permasalahan korupsi di Indonesia tetapi, permasalahan korupsi di Indonesia tidak akan pernah bisa terselesaikan tanpa pendekatan komunikasi. Media massa merupakan salah satu kunci dalam pemberantasan korupsi. Media massa diyakini menjadi pemandu publik dalam berpikir dan bersikap (Nugroho, 1998). Media massa diharapkan menjadi anjing penjaga (*watchdog*) terhadap upaya pemberantasan korupsi. Fungsi media menurut Lasswell dan Wright (dalam McQuail, 1987) salah satunya disebut fungsi pengawasan sosial (*surveillance*), yakni upaya distribusi informasi dan interpretasi obyektif tentang berbagai peristiwa yang terjadi di dalam dan di luar lingkungan sosial dengan tujuan kontrol sosial.

Peran media tidak hanya memberikan informasi mengenai penindakan terhadap pelaku korupsi, tetapi juga pencegahan korupsi. Peran penting media massa di bidang pencegahan korupsi, antara lain, diwujudkan dalam bentuk memberi informasi kepada masyarakat tentang makna korupsi. Tujuannya, agar masyarakat





mengetahui perbuatan-perbuatan korupsi yang dilakukan. Untuk itu, penentuan agenda media dalam pemberantasan korupsi menjadi penting (*agenda setting*) dalam penggiringan opini khalayak terhadap isu korupsi (*agenda setting*). Kondisi ini diperkuat dengan menggunakan strategi *framing* yang tepat sehingga menimbulkan kesadaran masyarakat atas wacana pemberantasan korupsi yang ada.

Akhir kata, saya menyambut baik penerbitan buku ini yang merupakan hasil dari Seminar Nasional dan *Call for Paper* “Korupsi dan Permasalahannya di Indonesia yang diselenggarakan oleh Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana. Buku ini merupakan *mindset* dan *culture-set* di kalangan civitas akademika ilmu komunikasi dalam semangat pemberantasan korupsi. Buku ini sangat bermanfaat dalam pengembangan pengetahuan masyarakat tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi. Semoga!

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Jakarta, November 2012



DAFTAR ISI

Pengantar Editor	vii
Daftar Isi	ix
BAGIAN 1	
KORUPSI DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF ILMU KOMUNIKASI	1
Korupsi di Indonesia Dalam Kajian Komunikasi: Perspektif Komunikasi Antarbudaya	
<i>Rini Rinawati</i>	3
Korupsi Cara Pandang Ilmu Komunikasi	
<i>Teguh Ratmanto</i>	15
Korupsi dalam Pandangan <i>Cognitive Dissonance Theory</i>	
<i>Tuti Widiastuti</i>	26
Korupsi, Sebuah Arkeologi Komunikasi Politik di Indonesia	
<i>S. Kunto Adi Wibowo</i>	39
Gerakan Anti Korupsi di Kabupaten Muna Dalam Kasus Dugaan Penyelewengan Dana Jamkesmas, Suatu Tinjauan Komunikasi Kesehatan	
<i>Abdul Rahim Sya'ban</i>	52
Meretas Jalan Menuju Masyarakat Antikorupsi Suatu Tinjauan dari Perspektif Komunikasi	
<i>Prima Mulyasari Agustini</i>	65
BAGIAN 2	
ETIKA PERIKLANAN DAN GERAKAN ANTIKORUPSI	79
Komunikasi yang Koruptif	
<i>Bambang Sukma Wijaya</i>	81
Komunikasi dan Integritas Politik	
<i>Dedi Kurnia Syah Putra</i>	101
Kuasa Simbolik Komunikasi Antikorupsi	
Analisis Semiotik Sosial Zona Antikorupsi di Lembaga Pemerintah	
<i>Dewi Sad Tanti dan MT Hidayat</i>	120
Integritas Kepala Sekolah Dilihat Dari Aspek Kognisi, Afeksi dan Konasi Mengenai Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	
<i>Kiki Zakiah</i>	128
BAGIAN 3	
PROFESIONALISME DAN ETIKA <i>PUBLIC RELATIONS</i> DALAM AKSI ANTIKORUPSI	143
Konflik Reputasi Antara Organisasi Partai Demokrat dengan Publiknya, Studi Kasus Tentang Isu Korupsi di Partai Demokrat	
<i>Neni Yulianita</i>	145

Dinamika Korupsi dalam Birokrasi Telaah Kritis Terhadap Masifnya Praktik Korupsi <i>Suwandi Sumartias</i>	162
Komunikasi Efektif dalam Pembelajaran Moral (Pendidikan AntiKorupsi /PAK) di Sekolah <i>Desiree dkk</i>	178
Sikap dan Perilaku Korupsi di Indonesia: Perspektif Etika dan Profesionalisme <i>Public Relations</i> <i>Elvinaro Ardianto</i>	191
Membangun Integritas Pada Pelayanan Kehumasan <i>Nurdin Abd Halim</i>	210
Minimnya Penerapan Etika PR dalam Organisasi di Indonesia: Studi Kasus Peran PR sebagai Spokeperson pada Kasus Korupsi <i>Marsefio Sevyone Luhukay</i>	227
BAGIAN 4	
PEMBERITAAN KASUS KORUPSI DALAM MEDIA	243
Pertarungan Berita di Media Massa dalam Pemberantasan Korupsi <i>Dicky Andika</i>	245
Investigasi Media Massa: Mengungkap dan Mencegah Korupsi <i>Ira Dwi Mayangsari</i>	259
Paradoks Perayaan “Antikorupsi” di Televisi <i>Syaiful Halim</i>	280
Media Massa dan Pemberantasan Korupsi: Studi Terhadap Konstruksi Karakter Koruptor dalam Pemberitaan Kasus Korupsi Kader Partai Demokrat di Kompas <i>Online</i> <i>Ahmad Toni dan Rocky Prasetyo Jati</i>	301
Perempuan dan Kasus Korupsi: Analisis Framing Pemberitaan Kasus Angelina Sondakh dalam Harian Kompas dan Suara Merdeka <i>Mite Setiansah</i>	316
BAGIAN 5	
MEDIA MASSA DAN PEMBERANTASAN KORUPSI	329
Pers Nasional, Pilar Satu-Satunya Yang Konsisten Antikorupsi <i>Atmadji Sumarkidjo</i>	331
<i>The Mass Media Role In Fighting Corruption In Indonesia</i> <i>Rita Destiwati dan Junardi Harahap</i>	352
Peranan Media Massa dalam Membangun Masyarakat Antikorupsi <i>Dedeh Fardiah</i>	367
Reduksi Persoalan Korupsi Oleh Media Massa dalam Perspektif Gender <i>Putri Aisyiyah Rachma Dewi dan Aulia Hanifah</i>	381
Dekonstruksi Media Sebagai <i>New Social System</i> dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia <i>Muhamad Isnaini</i>	392





Kendala yang Membelit Media dalam Melawan Korupsi Politik <i>Andy Corry Wardhani</i>	399
“Optimalisasi Sanksi Sosial” sebagai Alternatif Penanggulangan Korupsi di Indonesia Melalui Media Lokal <i>Dewi Anggraini dan Musdalifah Bachmid</i>	411
Jurnalisme <i>Online</i> , Mampukah Berantas Korupsi? <i>Monika Sri Yulianti</i>	424
Konstruksi Realitas Pemberantasan Korupsi dan Sublimasi Makna Aktivitas Media Praktik Komunikasi dan Manajemen Perubahan Berkelanjutan <i>Henni Gusfa</i>	435
TENTANG PENULIS	457



**KORUPSI
DI INDONESIA
DITINJAU DARI
PERSPEKTIF
ILMU KOMUNIKASI**





KORUPSI DI INDONESIA DALAM KAJIAN KOMUNIKASI

Perspektif Komunikasi Antarbudaya

Rini Rinawati

Fakultas Ilmu Komunikasi - Universitas Islam Bandung
e-mail : rinirinawati66@yahoo.com

ABSTRAKSI

Korupsi dijelaskan sebagai setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara. Perbuatan korupsi di Indonesia saat ini seolah-olah menjadi sesuatu yang biasa. Hal ini terlihat dari pemberitaan yang setiap hari menyajikan kasus korupsi. Korupsi memang merupakan masalah terbesar di negeri ini. Semua perilaku manusia berpotensi sebagai komunikasi, demikian salah satu prinsip komunikasi. Komunikasi sebagai sebuah proses pertukaran simbol di antara para peserta komunikasi, menjadi hal penting dalam kegiatan korupsi. Gaya komunikasi khas dalam korupsi tentunya dikembangkan oleh para pelaku korupsi itu sendiri

Kata kunci: korupsi, komunikasi, budaya.

Pendahuluan

Perilaku korupsi di Indonesia seolah-olah sudah menjadi hal yang biasa. Hal ini terlihat dari pemberitaan yang setiap hari menyajikan kasus korupsi. Korupsi memang merupakan masalah terbesar di negeri ini. Hasil survei pelaku bisnis yaitu perusahaan konsultan “*Political & Economic Risk Consultancy*” (PERC) yang berbasis di Hong Kong melakukan penilaian mengenai Negara terkorup di Asia Pasifik. Penilaian didasarkan atas pandangan eksekutif bisnis yang menjalankan usaha di 16 negara terpilih. Hasil penilaian menyatakan bahwa Indonesia menjadi negara dengan urutan pertama sebagai negara terkorup¹.

Data kasus korupsi yang ditangani oleh pihak kepolisian dan kejaksaan dari tahun 2004 sampai tahun 2008 digambarkan oleh Patiro sebagai berikut:

Tabel 1 Kasus Korupsi yang Ditangani Polri Tahun 2004 – 2008

TAHUN	JUMLAH	KERUGIAN NEGARA	PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA
2004	582	Rp 5.006.689.304.896,-	Rp 16.178.126.148,-
2005	409	Rp 3.214.976.725.132,-	Rp 780.725.931.065,-
2006	332	Rp 1.408.810.517.642,-	Rp 2.955.094.842,-
2007	224	Rp 170.190.221.107,-	Rp 15.310.770.618,-
2008	227	Rp 185.462.257.186,66,-	Rp 45.092.616.100,-

Sumber : DirTipikor Bareskim Polri (dalam Patiro, 2012:135)

Sementara kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2 Kasus Korupsi yang Ditangani Kejaksaan tahun 2004 – 2008

TAHUN	JUMLAH KASUS
2004	523
2005	546
2006	588
2007	636
2008	850

Sumber : DirTipikor Bareskim Polri (dalam Patiro, 2012:135)

1 Nusantaraku: 9 Maret 2012: Memalukan...Indonesia Negara Terkorup Asia Pasifaik. <http://nusantaranews.wordpress.com>. download: Sabtu, 30 Juni 2012, jam: 10.30





Kasus korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan menunjukkan adanya kenaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa kasus korupsi cenderung naik dari tahun ke tahun. Bila dilihat dari pemberitaan media massa memang kita hampir setia hari mendengar kasus korupsi yang disampaikan oleh berbagai stasiun televisi.

Pelaku korupsi ternyata beragam dari semua elemen masyarakat yang ada atau juga lembaga. Hal ini tentunya mengindikasikan adanya keragaman komunikasi yang dilakukan ketika korupsi terjadi. Hal ini sejalan dengan asumsi bahwa setiap perilaku manusia berpotensi sebagai komunikasi. Komunikasi yang dilakukan ketika korupsi terjadi tentunya akan ditentukan oleh latar belakang budaya dari setiap pelaku korupsi. Latar belakang budaya yang dimaksud dalam kegiatan korupsi ini berkaitan dengan berbagai aspek perbedaan budaya yang dimiliki oleh setiap pelaku korupsi seperti jenis kelamin, profesi, jabatan, dan sebagainya.

Dengan demikian menarik untuk mengkaji korupsi yang terjadi di Indonesia yang dilihat dari perspektif komunikasi khususnya komunikasi antarbudaya yang dilakukan para pelaku korupsi di Indonesia. Beberapa pertanyaan yang dapat diajukan antara lain bagaimana karakteristik perilaku korupsi dilihat dari konteks budaya komunikasi? Bagaimana bahasa komunikasi yang ditampilkan dalam kegiatan korupsi? Bagaimana pola komunikasi yang dilakukan dalam kegiatan korupsi?

Dengan menggunakan metode deskriptif, tulisan ini berusaha untuk menjelaskan atau menguraikan berdasarkan hasil amatan penulis terhadap fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia.

Komunikasi Antarbudaya

Komunikasi antarbudaya menurut Devito (1997: 479) mengacu pada komunikasi antara orang-orang dari kultur yang berbeda, antara orang-orang yang memiliki kepercayaan, nilai, atau cara berperilaku kultural yang berbeda. Dengan demikian komunikasi antarbudaya akan terjadi antara orang-orang dengan latar belakang yang berbeda dari sisi budaya, ras, etnis, profesi, budaya dominan dan minoritas, usia, pendidikan, agama atau ideologi, dan jenis kelamin.

Satu hal yang penting dalam komunikasi antarbudaya adalah

persepsi. Hal ini sejalan dengan pemahaman dari Mulyana (2007: 179) yang menyatakan bahwa "Persepsi adalah Inti Komunikasi". Persepsi menjadi inti dari komunikasi, karena dalam persepsi akan ada proses pemaknaan yang dilakukan manusia terhadap realitas yang masuk dalam alat inderanya. Dengan demikian persepsi atau pemaknaan yang dilakukan manusia tentunya akan berkaitan dengan budaya dari pelaku komunikasi tersebut.

Komunikasi dan budaya memang merupakan dua kata yang tidak dapat dipisahkan. Para ahli bahkan memahami bahwa komunikasi dan budaya bagai dua sisi dari satu mata uang yang sama. Hal ini mengisyaratkan bahwa budaya akan memberikan kontribusi pada persepsi yang dilakukan manusia. Terdapat enam unsur budaya menurut Samovar dan Porter (dalam Mulyana, 2007: 214) yang mempengaruhi persepsi manusia, yaitu: (1) kepercayaan, nilai, dan sikap; (2) pandangan dunia, (3) organisasi sosial; (4) tabiat manusia; (5) orientasi kegiatan; (6) persepsi tentang diri dan orang lain.

Bahasa sebagai alat dalam berkomunikasi menurut Mulyana (2007:260) adalah seperangkat simbol, dengan aturan untuk mengkombinasikan simbol-simbol tersebut yang digunakan dan dipahami suatu komunitas. Bahasa pada gilirannya juga berkaitan dengan budaya. Setiap orang secara pribadi mempunyai gaya komunikasi (bahasa) yang unik sesuai dengan budayanya.

Secara garis besar bahasa atau gaya komunikasi yang dilakukan oleh orang-orang berdasarkan keterkaitannya dengan budaya dapat diklasifikasikan dalam dua gaya komunikasi, yaitu komunikasi konteks tinggi dan komunikasi konteks rendah. Komunikasi konteks tinggi adalah gaya komunikasi yang tidak memaksudkan apa yang dikatakan dan tidak mengatakan apa yang dimaksud. Sementara komunikasi dengan gaya konteks rendah adalah gaya komunikasi yang memaksudkan apa yang dikatakan dan mengatakan apa yang dimaksud.

Teori Interaksi Simbolik

Interaksi simbolik yang dilahirkan oleh Mead mempunyai asumsi bahwa perilaku manusia merupakan simbol. Interaksi simbolik dengan demikian menjelaskan bahwa aktivitas yang menjadi ciri khas manusia adalah komunikasi atau pertukaran simbol. Inter-





aksi simbolik (West & Turner, 2008:99) mempunyai asumsi bahwa terdapat 3 (tiga) pokok pikiran dalam teori ini, yaitu (1) manusia bertindak terhadap manusia lainnya berdasarkan makna yang diberikan orang lain pada mereka, (2) makna diciptakan dalam interaksi antarmanusia, (3) makna dimodifikasi melalui proses interpretif.

George Ritzer pada sisi lain menyampaikan ringkasan prinsip-prinsip teori interaksi simbolik sebagai berikut :

1. Manusia, tidak seperti hewan. Manusia diberkahi dengan kemampuan berpikir.
2. Kemampuan berpikir itu dibentuk oleh interaksi sosial.
3. Dalam interaksi sosial orang belajar makna dan simbol yang memungkinkan mereka menerapkan kemampuan khas mereka sebagai manusia, yakni berpikir.
4. Makna dan simbol memungkinkan orang melanjutkan tindakan (*action*) dan interaksi yang khas manusia.
5. Orang mampu memodifikasi atau mengubah makna dan simbol yang mereka gunakan dalam tindakan dan interaksi berdasarkan interpretasi mereka atas situasi.
6. Orang mampu melakukan modifikasi dan perubahan ini karena antara lain kemampuan mereka berinteraksi dengan diri sendiri, yang memungkinkan mereka memeriksa tahapan-tahapan tindakan, menilai keuntungan dan kerugian relatif, dan kemudian memilih salah satunya.
7. Pola-pola tindakan dan interaksi yang jalin-menjalin ini membentuk kelompok dan masyarakat (Mulyana, 2006: 73).

Teori Konstruksi Sosial atas Realitas

Konstruksi sosial atas realitas sebagai teori yang dilahirkan oleh Berger dan Luckmann memfokuskan suatu kajian terhadap tindakan manusia dalam interaksinya dengan manusia lainnya. Teori ini melihat bahwa manusia merupakan aktor yang kreatif dalam memahami realitas sosialnya. Teori konstruksi sosial atas realitas ini menaruh perhatian pada hubungan antara pemikiran manusia dan konteks sosial. Teori ini berasumsi bahwa pemikiran manusia yang berkaitan dengan realitas sosial itu muncul, berkembang, dan dilembagakan. Intisari teori konstruksi sosial atas realitas dengan

demikian memahami bahwa “realitas terbentuk secara sosial”.

Berger memahami bahwa manusia menciptakan kenyataan sosial melalui tiga proses, yaitu: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi (Sukidin, 2002: 201). Eksternalisasi adalah penyesuaian diri manusia dengan dunia sosiokultural sebagai produk dunia manusia. Proses kedua, objektivasi merupakan interaksi sosial dalam dunia intersubyektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi. Proses terakhir adalah internalisasi yaitu langkah manusia dalam mengidentifikasi diri dengan lembaga sosial atau organisasi sosial tempat inividu menjadi anggotanya.

Tinjauan Korupsi

Secara etimologi korupsi berasal dari kata latin “*corruptio*” atau *corruptus* yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan *corruption*. Arti korupsi dari sisi etimologi ini adalah merusak, kebusukan, keburukan, ketidakjujuran. Sementara menurut Undang-Undang RI Nomor: 20 tahun 2001 sebagai revisi dari UU No: 31 tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa korupsi dapat diartikan sebagai setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Susan Rose Ackerman (dalam Pradjonggo, 2010; 1) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Sementara secara sosiologis korupsi merupakan tindakan desosialisasi, yaitu suatu tindakan yang tidak mempedulikan hubungan-hubungan dalam sistem sosial.

Lebih lanjut Pradjonggo (2010:1) menjelaskan bahwa secara sosiologis korupsi yang terjadi di Indonesia dapat diklasifikasikan dalam tiga model korupsi. Ketiga model tersebut adalah (1) *corruption by need*, artinya kondisi yang membuat orang harus korupsi; apabila tidak korupsi atau melakukan penyimpangan, maka tidak dapat hidup; (2) *corruption by greed*, artinya korupsi yang dilakukan memang karena serakah yaitu sekalipun secara ekonomi cukup, tetapi tetap saja korupsi; dan (3) *corruption by chance*, artinya korupsi terjadi karena adanya kesempatan.





Sementara Syed Hussein Alatas (dalam Patiro, 2012;130 – 131) menyebutkan ada 7 (tujuh) jenis korupsi, yaitu :

1. Korupsi transaktif, yaitu jenis korupsi yang menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan penerima demi keuntungan kedua belak pihak.
2. Korupsi perkerabatan, yaitu korupsi yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagi keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya.
3. Korupsi yang memeras, yaitu korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai dengan ancaman, teror, penekanan terhadap kepentingan orang dan hal-hal yang dimilikinya.
4. Korupsi investif, yaitu korupsi dengan memberikan jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan.
5. Korupsi *defensive*, yaitu pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban korupsi.
6. Korupsi otogenik, yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat.
7. Korupsi suportif adalah korupsi dukungan dan tidak ada pihak lain yang terlibat.

Esensi dari korupsi dengan demikian merupakan tindakan atau perilaku sebagai pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan. Hafidhuddin (dalam Semma, 2008; 32-33) mencoba memberikan gambaran korupsi dalam perspektif Islam. Korupsi dalam Islam termasuk perbuatan *fasad* atau perbuatan yang merusak tatanan kehidupan. Pelakunya dikategorikan melakukan *jinayah kubro* (dosa besar).

Selanjutnya dalam konteks ajaran islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adalah*), akuntabilitas (*al-amanah*), dan bertanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan negara dan masyarakat dapat dikategorikan termasuk perbuatan *fasad*, kerusakan di muka bumi, yang sekali-kali amat dikutuk oleh Allah SWT.

Karakteristik Perilaku Korupsi dalam Konteks Budaya Komunikasi

Perilaku korupsi di Indonesia sebetulnya memiliki sejarah yang panjang. Tindakan korupsi tidak hanya marak terjadi saat ini, akan tetapi sudah ada sejak jaman kolonial. Saat ini perilaku korupsi sudah menjalar ke semua elemen. Mulai dari pejabat pemerintahan pusat sampai pada pejabat terendah yang ada di masyarakat seperti RT. Dari lembaga pemerintah seperti lembaga pajak, lembaga yang berlabelkan agama (Kementerian Agama), bahkan lembaga pendidikan. Pada lembaga pendidikan pun korupsi terjadi tidak hanya pada pendidikan tinggi, tetapi juga pada pendidikan rendah (sekolah dasar).

Korupsi pada akhirnya seperti hal biasa yang sudah dibenarkan untuk dilakukan. Hal ini bila dikaitkan dengan teori konstruksi sosial atas realitas menandakan adanya konstruksi sosial yang terjadi oleh masyarakat terhadap konsep korupsi. Korupsi seperti sebuah perilaku sosial yang bukan merupakan kejahatan.

Korupsi merupakan perbuatan yang merugikan banyak pihak, apakah itu negara maupun orang lain. Perilaku korupsi yang dilakukan oleh oknum koruptor dari kasus korupsi yang terjadi dapat dicirikan dengan perilaku kelompok. Artinya korupsi ternyata dilakukan tidak hanya oleh satu orang tetapi oleh sekeompok orang. Kita dapat melihat berbagai kasus korupsi yang dilakukan seperti halnya Kasus Gayus, Bank Century, Wisma Atlet, dan terakhir Hambalang serta banyak kasus lainnya ternyata pelakunya bukan hanya satu orang.

Berbagai kasus korupsi tersebut mengindikasikan telah terjadi rekonstruksi makna "gotong royong" sebagai budaya hidup masyarakat Indonesia. Gotong royong yang semula merupakan budaya luhur masyarakat Indonesia ketika bahu membahu membangun negeri ini, telah digunakan pada hal yang merugikan masyarakat dan negara.

Korupsi tidak akan terjadi bila tidak ada dua belah pihak sebagai pelaku korupsi. Pelaku korupsi pada gilirannya terdiri dari orang-orang yang berbeda secara budaya, yaitu budaya penerima dan budaya pemberi atau penyampai korupsi. Penerima korupsi dalam hal ini budaya suap seringkali diidentikkan dengan pegawai





negeri atau pejabat pemerintah. Sementara pemberi korupsi atau yang menyuap seringkali diidentikan dengan pihak swasta atau bahkan masyarakat.

Selanjutnya tindakan korupsi dilakukan secara tersembunyi, sehingga inilah ciri perilaku korupsi lainnya. Korupsi memang selalu dilakukan secara rahasia atau tersembunyi, karena memang korupsi merupakan perbuatan yang dilarang. Tindakan atau perilaku korupsi ini sejalan dengan apa yang dituangkan dalam UU no 20 tahun 2001 atau UU No 31 Tahun 1999 tentang Anti Korupsi menjelaskan bahwa tindakan korupsi meliputi: tindakan yang merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan tindakan gratifikasi.

Perilaku korupsi dengan berbagai ciri yang ada sesuai dengan teori interaksi simbolik yang menjelaskan bahwa orang mampu melakukan modifikasi dan perubahan perilaku komunikasi karena antara lain kemampuan mereka berinteraksi dengan diri sendiri, yang memungkinkan mereka memeriksa tahapan-tahapan tindakan, menilai keuntungan dan kerugian relatif, dan kemudian memilih salah satunya.

Bahasa Komunikasi dalam Kegiatan Korupsi

Bahasa adalah pandu budaya, dengan demikian bahasa yang digunakan ketika kegiatan korupsi dilakukan tentunya disesuaikan dengan budaya dalam suatu lembaga dimana korupsi itu terjadi. Bahasa atau istilah yang digunakan dalam kegiatan korupsi ini ternyata berbeda-beda tergantung konteks kegiatan yang dilakukan seseorang ketika melakukan tindakan korupsi.

Ternyata berbagai istilah digunakan untuk menamakan tindakan korupsinya. Berbagai istilah itu adalah uang tips, yang biasanya diberikan sebagai “uang jasa” atau “ekstra” karena telah melaksanakan tugas tertentu. “Uang administrasi”, biasanya korupsi yang berupa balas jasa atas bantuan administrasi ini diberikan kepada pegawai dari suatu lembaga atau instansi, dimana sifat pemberiannya tidak resmi. “Uang diam”, biasanya diberikan kepada oknum pemeriksa yang mana bertujuan agar pemeriksaannya tidak dilanjutkan. Istilah korupsi lain yang sama dengan “uang diam” adalah

“uang damai”.

Bahasa lain dari korupsi adalah “uang bensin”. Istilah ini diberikan ketika seseorang telah melakukan tugas tertentu khususnya berkenaan dengan kegiatan yang memerlukan transportasi. “Uang bensin” ini sama dengan “uang lelah”, “uang kopi” atau bahkan “uang rokok”. “Uang pelicin”, biasanya bentuk korupsi yang dilakukan dengan pemberian sejumlah uang untuk tujuan memperlancar suatu proses atau pengurusan. Tentunya masih banyak lagi istilah lain yang digunakan oleh individu atau orang-orang dalam rangka suap (korupsi) yang dilakukannya.

Adanya istilah atau bahasa (penamaan) dalam kegiatan korupsi, menandakan bahasa sebagai kontruksi sosial atas realitas korupsi telah dilakukan oleh masyarakat, khususnya pelaku korupsi. Melihat pada berbagai penamaan yang terjadi pada kegiatan suap menyuap sebagai bagian dari korupsi, maka pada dasarnya gaya bahasa yang digunakan pada kegiatan korupsi ada pada budaya kontek tinggi.

Budaya konteks tinggi yang ada pada korupsi di Indonesia sebenarnya ditandai dengan komunikasi konteks tinggi. Dalam komunikasi konteks tinggi makna pesan menjadi tersembunyi atau bersifat implisit. Dengan demikian makna menjadi terinternalisasikan pada orang yang bersangkutan, dan pesan nonverbal lebih ditekankan. Pada komunikasi konteks tinggi pelaku korupsi seringkali tidak memaksudkan apa yang mereka katakan, dan tidak mengatakan apa yang mereka maksudkan. Dalam komunikasi konteks tinggi para koruptor dengan demikian sejalan dengan asumsi dari interaksi simbolik yang menyatakan bahwa manusia berkomunikasi dengan menggunakan simbol-simbol.

Salah satu percakapan yang konteks tinggi dengan kode yang hanya dipunyai para pelaku korupsi dilakukan oleh Al Amin Nur Nasution, anggota DPR RI dalam kasus suap terkait pengalihfungsian hutan lindung di Bintan Karimun dengan Sujud Suradjuddin sebagai berikut:

“Fren, baju yang 25 buah itu sudah ada. Siapa nanti yang ambil? Atau simpan dulu? Terserah, semoga selamat sampai tujuan”. *“Maaf Pak, jangan jauh-jauh. Ntar ada yang antar, tailor, mau antar baju lagi”*.





Bila melihat pada percakapan di atas tentunya “baju” bukan bermakna sebagai pakaian, tapi bermakna sebagai uang yang akan diberikan. Di sinilah kita melihat komunikasi kode dari para pelaku korupsi. Komunikasi konteks tinggi sendiri pada gilirannya tidak terjadi karena tidak adanya ketransparanan dalam pengurusan berbagai keperluan masyarakat. Oleh karena itu seringkali kita melihat kasus korupsi terjadi dalam pengurusan KTP, SIM, STNK, bahkan pengurusan pemasukan anak sekolah.

Pola Komunikasi Korupsi

Pola komunikasi yang dilakukan oleh para koruptor akan berkaitan dengan model dan tatanan komunikasi yang digunakan. Model yang bisa digunakan dalam melakukan korupsi adalah model yang sederhana yaitu adanya pengirim dan penerima, misalnya dalam kasus yang dialami Anggota Komisi V Bulyan Royan. Namun demikian model komunikasi yang digunakan dalam korupsi bisa juga melibatkan pihak ketiga sebagai perantara, atau bahkan adanya penggunaan media seperti yang sering digunakan yaitu media telepon. Penggunaan media telepon atau *Blackberry* (BB) menjadi media populer yang digunakan dalam kasus korupsi. Hal ini dikarenakan media ini merupakan media komunikasi yang personal, sehingga tidak bisa diketahui banyak orang.

Selanjutnya tatanan komunikasi yang dilakukan dalam kegiatan korupsi lebih banyak menggunakan komunikasi antarpersona. Penggunaan komunikasi antarpersona dalam kasus korupsi dikarenakan dengan komunikasi ini diharapkan kegiatan korupsi lebih cepat prosesnya. Hal yang menarik dalam komunikasi yang dilakukan oleh para koruptor, adalah komunikasi antarpersona yang melibatkan pihak ketiga. Artinya korupsi yang dilakukan melalui komunikasi ini terjadi di antara para perantara, bukan pelaku utama.

Pemilihan tempat berkomunikasi juga menjadi ciri dari pola komunikasi para koruptor, seringkali kasus korupsi tidak dilakukan di tempat kerja para pelaku korupsi, akan tetapi memilih tempat lain yang tidak diketahui orang banyak.

Kesimpulan

Budaya menjadi hal yang mendasari komunikasi sebagai

perilaku yang ditampilkan oleh pelaku korupsi. Ciri dari korupsi yang dilakukan ternyata terdiri dari beberapa hal seperti dilakukan secara berkelompok, dan dilakukan secara sembunyi atau rahasia. Korupsi yang dilakukan ternyata terdiri dari berbagai jenis sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Antikorupsi.

Bahasa simbol atau kode tertentu yang hanya dipahami oleh pelaku korupsi ditambahkan dalam pelaksanaan korupsi, sehingga budaya komunikasi yang dikembangkan adalah komunikasi konteks tinggi. Korupsi juga memiliki penamaan atau istilah untuk perilaku korupsi yang ditampilkan khususnya dalam korupsi suap menyuap.

Pola komunikasi yang dilakukan dalam korupsi adalah pola yang melibatkan unsur komunikasi seperti pengirim, perantara, media, dan penerima. Selain itu tatanan komunikasi yang terjadi adalah komunikasi antarpersona.

Saran

Berdasarkan fenomena yang dijelaskan mengenai berbagai kasus korupsi yang dilihat dari kajian komunikasi melalui perspektif budaya, beberapa saran dapat direkomendasikan yaitu diperlukan membangun birokrasi yang transparan dan punya budaya konteks rendah sehingga pesan yang disampaikan jelas dan dapat dipahami semua pihak. Selain itu juga mengembalikan budaya gotong-ro-yong pada kegiatan yang sesuai, bukan untuk korupsi.

Daftar Pustaka

- Andrianto, Nico dan Ludy Prima Johansyah. (2010). *Korupsi di daerah Modus Operandi dan Peta Jalan Pencegahannya*. Surabaya. CV. Putra Media Nusantara
- Devito, Joseph A. (1997). *Komunikasi Antarmanusia: Kuliah Dasar*. Jakarta: Professional Books.
- Mulyana, Deddy. (2007). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Patiro, Yopie Morya Immanuel. (2012). *Diskresi Pejabat Publik dan Tindakan Pidana Korupsi*. Bandung: CV. Keni Media
- Pradjonggo, Tjandra Sridjaja. (2010). *Sifat melawan Hukum dalam Tindakan Pidana Korupsi*. Surabaya; Indonesia Lawyer Club.
- Semma, Mansyur. (2008). *Negara dan Korupsi*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Wiyono. (2009). *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi*. Jakarta; Sinar Grafika.





KORUPSI

CARA PANDANG ILMU KOMUNIKASI

Teguh Ratmanto
Fikom Universitas Islam Bandung
e-mail: teguh_ratman@yahoo.com

ABSTRAKSI

Teori *Social Construction of Reality* meyakini bahwa realitas tidaklah bersifat alami tetapi merupakan hasil konstruksi. Hal ini berarti secara epistemologis, realitas alamiah tidak mungkin mewujudkan dalam kenyataan, ia hanya gambaran mental dalam diri individu. Di sisi lain, teori kritis, memperkuat keyakinan kaum *constructivist*, bahwa realitas bukan hanya hasil konstruksi, tetapi realitas adalah hasil hegemoni dan dominasi satu kelompok atas kelompok lainnya.

Fenomena gaya hidup hedonis yang semakin menggejala, akibat publikasi gratis media, disadari atau tidak telah mendorong orang untuk menjadi lebih konsumtif, yang pada gilirannya nanti akan sangat besar godaannya untuk melakukan korupsi. Tampaknya media kini telah menjadi ruang pameran bagi gaya hidup hedonis yang ditawarkan para industrialis yang tujuannya utamanya hanya menumpuk kapital. Keharusan media untuk menggerem publikasi hedonisme dan di sisi lain mengkampanyekan gaya hidup yang rasional dan proporsional melalui *frame* teori Tanggung Jawab Sosial Media dapat menjadi alternatif solusi bagi peran ilmu komunikasi dalam mengatasi korupsi.

Kata kunci: konstruksi realitas, gaya hidup, tanggung jawab sosial media

Laporan *Transparency International* (TI) 2011 mengenai *Survey Corruption Perception Index* (CPI) yang dilakukan di 183 negara menempatkan Indonesia pada urutan 100 dengan skor 3.0. CPI adalah gabungan dari 17 *survey* yang dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional yang mengukur persepsi korupsi yang dilakukan oleh para politisi dan pejabat publik. CPI mengukur tingkat korupsi dengan rentang indeks antara 0 sampai dengan 10, di mana 0 berarti negara tersebut dipersepsikan sangat korup, sementara 10 berarti negara yang bersangkutan dipersepsikan sangat bersih.

Laporan tersebut mengingatkan kita bahwa korupsi masih merupakan ancaman yang nyata bagi kelangsungan bangsa Indonesia. Korupsi di Indonesia telah begitu menggurita ke seluruh aspek kehidupan, bahkan tidak sedikit yang menganggap bahwa korupsi di Indonesia telah menjadi budaya yang tidak mudah untuk diberantas. Secara teoritis ada tiga lapis korupsi seperti tertera pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Tiga Lapis Korupsi
(**Kerangka Teoritis Alatas, Chambliss, dan Djilas**)

Lapis Korupsi	Jenis Korupsi
Lapis Pertama	Persentuhan langsung antara warga dan birokrasi. Bentuk korupsi: suap (<i>bribery</i>), ketika inisiatif datang dari warga; pemerasan (<i>extortion</i>), ketika prakarsa untuk mendapatkan dana datang dari aparaturnegara
Lapis Kedua	Nepotisme diantara mereka yang punya hubungan darah dengan pejabat publik; kronisme (diantara mereka yang tidak punya hubungan darah dengan pejabat publik); "kelas baru" (terdiri dari semua partai pemerintah dan keluarga mereka yang menguasai semua pos basah, pos ideologis, dan pos yuridis penting)
Lapis Ketiga	Jejaring (<i>cabal</i>), baik regional, nasional, ataupun internasional, yang meliputi unsur pemerintahan, politisi, pengusaha, dan aparat penegak hukum.

Sumber: George Junus Aditjondro dalam Diansyah (2009)

Ketiga lapis korupsi ini menggambarkan bahwa korupsi yang terjadi di Indonesia selain bersifat kultural juga bersifat sistemis dan sistematis sejak dari lapisan atas hingga lapisan bawah. Selain lapisan korupsi, Aditjondro juga menyebutkan adanya dua motivasi melakukan korupsi.





Korupsi dapat dikelompokkan pada dua terminologi sederhana ... membedakan antara “Korupsi yang didorong karena kemiskinan (*corruption driven by poverty*) dengan korupsi yang didorong karena kerakusan (*corruption driven by greed*)”. Dari terminologi inilah, kemudian dikenal istilah *corruption by need* dan *corruption by greed* (Aditjondro dalam Diansyah, 2009).

Ada beberapa penyebab munculnya korupsi di Indonesia. Diansyah (2009) menyebutkan dua penyebab terpenting korupsi di Indonesia adalah oligarki politik-bisnis dan “pemburu rente”. Oligarki politik-bisnis pada dasarnya adalah persekutuan antara para penguasa dan pengusaha dalam merampok kekayaan negara, sedangkan “pemburu rente” adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dimilikinya untuk meraih keuntungan pribadi.

Sekarang ini, manusia berada dalam lingkungan kehidupan material yang sangat kuat, dimana hal ini ditandai oleh akumulasi atau kepemilikan kekayaan material yang semakin banyak. Semakin banyak kekayaan terakumulasi maka ia akan dianggap sebagai orang yang kaya atau berhasil, dimana pada gilirannya nanti ukuran keberhasilan seseorang hanya akan dilihat dari *outward appearance* yang tampak di dalam kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu, banyak orang yang mudah tergoda dengan kekayaan. Karena persepsi tentang kekayaan sebagai ukuran keberhasilan seseorang, maka ia akan mengejar kekayaan itu tanpa memperhitungkan aspek benar tidaknya bagaimana cara kekayaan tersebut diperoleh.

Selain adanya oligarki politik-ekonomi dan para “pemburu rente”, salah satu penyebab yang paling mendasar mengapa korupsi dapat terjadi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Keinginan untuk menjadi kaya adalah hal yang wajar dan normal, tetapi ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak disertai dengan ketersediaan akses yang benar, maka berkorupsi pun menjadi alternatif.

Oleh karena itu, jika menggunakan pendekatan cara pandang penyebab korupsi seperti ini, maka salah satu penyebab korupsi adalah persepsi terhadap kekayaan. Persepsi terhadap kekayaan yang keliru akan menyebabkan cara yang keliru pula dalam mengakses kekayaan. Bila persepsi terhadap kekayaan tidak diubah, tampaknya penyakit korupsi akan terus berlangsung, dan hal ini akan

berarti semakin banyak pula yang melakukan korupsi.

Persepsi yang keliru terhadap kekayaan ini, disadari atau tidak, disebabkan oleh terpaan media massa yang pada umumnya lebih menggambarkan gaya hidup yang hedonis ketimbang mendidik dan mencerdaskan. Pada dasarnya gaya hidup konsumtif dan hedonis ini, langsung tidak langsung dipromosikan oleh media massa. Gaya hidup yang hedonis ini, pada gilirannya nanti akan sangat menguntungkan kaum industrialis dan kapitalis dimana credo mereka adalah produksi massal untuk profit. Melalui budaya populer atau budaya massa masyarakat digiring untuk hidup di luar batas kemampuannya. Menggantikan kebutuhan dengan keinginan dan mengubah kesadaran rasional menjadi kesadaran palsu.

Kebudayaan populer dikonstruksi oleh media massa atas kepentingan para kapitalis yang menawarkan berbagai kebutuhan dan keinginan palsu dalam iklan yang menggunakan simbol-simbol untuk membangkitkan keinginan masyarakat untuk terus membeli. Karena terhegemoni masyarakat pengguna media tanpa sadar menjadi konsumtif, hedonis, dan memiliki kesadaran palsu (Hanif, 2011).

Gaya hidup hedonis dan konsumtif ini tidak hanya berkaitan dengan proses sosio-psikologis, namun juga berkaitan dengan masalah ekonomi politik. Konsumtifisme sering dianggap sebagai syarat penting bagi kelangsungan bisnis status serta gaya hidup. Begitu juga dengan konsumtifisme di Indonesia. Konsumtifisme adalah paham untuk hidup secara konsumtif, yang bercirikan perilaku yang boros di dalam mengkonsumsi barang dan jasa.

Lebih jauh lagi, konsumtif merupakan perilaku berkonsumsi boros dan berlebihan, yang mendahulukan keinginan daripada kebutuhan serta meniadakan skala prioritas. Konsumtif juga dapat diartikan sebagai gaya hidup yang bermewah-mewah. Orang yang konsumtif dapat dikatakan tidak lagi mempertimbangkan fungsi atau kegunaan ketika membeli barang melainkan mempertimbangkan *prestige* yang melekat pada barang tersebut.

Menurut Jean Braudillard (2004) ; nilai tukar dan nilai guna kini telah berganti dengan nilai simbol atau lambang. Ketika membeli mobil, orang sekaligus membeli simbol kemapanan yang melekat pada mobil tersebut. Ketika membeli baju orang juga membeli ke-





percaya diri untuk dirinya. Ekonomi kapitalisme mutakhir tampaknya telah mengarahkan manusia untuk menggunakan 'tubuh' dan 'hasrat' sebagai titik sentral komoditi, yang dapat disebut sebagai 'ekonomi libido'.

Fenomena gaya hidup hedonis yang semakin menggejala, akibat publikasi gratis media, disadari atau tidak telah mendorong orang untuk menjadi lebih konsumtif, yang pada gilirannya nanti akan sangat besar godaannya untuk melakukan korupsi. Masyarakat kapitalis mutakhir disebut Jean Braudillard dengan "masyarakat konsumen" (Jean Braudillard, 2004) dan Adorno dengan "masyarakat komoditas" (*commodity society*) (Adorno dalam Ibrahim:1997: 24). "Televisi menjadi orang tua kedua bagi anak-anak, guru bagi penontonnya, ... Televisi berfungsi menanamkan ideologi. Usaha untuk menganalisa akibat-akibat penanaman ideologi ini disebut *cultivation analysis*" (Rakhmat, 2001: 250). Ideologi pasar kini tampaknya telah merasuki para pengelola dan pemilik media.

Proses penguatan dan sinergi gaya hidup hedonis dan peran penting media massa secara teoritis dapat dijelaskan melalui teori konstruksi sosial media yang merupakan pengembangan dari teori konstruksi sosial kenyataan sosial. Teori *Social Construction of Reality* meyakini bahwa realitas tidaklah bersifat alami tetapi merupakan hasil konstruksi. Hal ini berarti secara epistemologis, realitas alamiah tidak mungkin mewujudkan dalam kenyataan, ia hanya gambaran mental dalam diri individu. Di sisi lain, teori kritis, memperkuat keyakinan kaum *constructivist*, bahwa realitas bukan hanya hasil konstruksi, tetapi realitas adalah hasil hegemoni dan dominasi satu kelompok atas kelompok lainnya.

Teori konstruksi sosial atas kenyataan dari Peter Berger ini telah mengalami perubahan. Ketika teori ini pertama kali muncul, ia menjelaskan bahwa realitas sosial terbentuk melalui tiga proses sosial yang terbentuk secara bersamaan, yaitu eksternalisasi, obyek-tivasi, dan internalisasi. Menurut Bungin, 2009:206)


Susbtansi teori dan pendekatan konstruksi sosial atas realitas dari Berger dan Luckmann adalah pada proses simultan yang terjadi secara alamiah melalui bahasa dalam kehidupan sehari-hari pada sebuah komunitas primer dan semisekunder. Basis sosial teori dan pendekatan ini adalah transisi-modern di Amerika pada sekitar tahun 1960-an, dimana media

massa belum menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk dibicarakan.

Berdasarkan konteks kesejarahnya, teori *social construction of reality* ini tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap peranan media dalam pembentukan realitas sosial. Hal ini mengakibatkan teori *social construction of reality* dalam beberapa dasawarsa berikutnya cenderung diabaikan. Namun, seiring dengan meningkatnya peranan media massa di dalam masyarakat, maka Berger dan Luckmann pun menambahkan peran media massa. Lebih lanjut, Bungin (2009:207) menyebutkan bahwa:

Teori dan pendekatan konstruksi sosial atas realitas Peter L Berger dan Luckmann telah direvisi dengan melihat variabel atau fenomena media massa sangat substantif dalam proses eksternalisasi, subyektivasi dan internalisasi... Substansi 'teori konstruksi sosial media massa' adalah pada sirkulasi informasi yang cepat dan luas sehingga konstruksi sosial berlangsung dengan sangat cepat dan sebarannya merata."

Gambar 1. Proses Konstruksi Sosial Media Massa



Sumber: Bungin (2009:208)

Menurut perspektif ini tahapan-tahapan dalam proses konstruksi sosial media massa itu terjadi melalui tahap sebagai berikut:

1. Tahap menyiapkan materi konstruksi. Ada tiga hal penting dalam tahapan ini yakni keberpihakan media massa kepada kapitalisme, keberpihakan semu kepada masyarakat, keberpi-





- hakan kepada kepentingan umum.
2. Tahap sebaran konstruksi. Prinsip dasar dari sebaran konstruksi sosial media massa adalah semua informasi harus sampai pada khalayak secara tepat berdasarkan agenda media. Apa yang dipandang penting oleh media, menjadi penting pula bagi pemirsa atau pembaca.
 3. Tahap pembentukan konstruksi realitas; mencakup (a) pembentukan konstruksi realitas yang berlangsung melalui (i) konstruksi pembenaran; (ii) kesediaan dikonstruksi oleh media massa ; (iii) sebagai pilihan konsumtif. Serta tahap selanjutnya (b) pembentukan konstruksi citra yang terdiri dari (i) model *good news*; dan (ii) model *bad news*.
 4. Tahap konfirmasi adalah tahapan ketika media massa maupun penonton memberi argumentasi dan akuntabilitas terhadap pilihannya untuk terlibat dalam pembentukan konstruksi (Bungin, 2009: 209-216).

Satu hal yang penting untuk diingat, bahwa, pada dasarnya, realitas sosial sebagai *das Ding an Sich* berdiri sendiri di dalam suatu kontinum sosial. Pada tataran ini realitas yang dihadapi individu adalah realitas obyektif. Tetapi realitas sosial akan memiliki makna, ketika ia dikonstruksi dan dimaknai secara subyektif oleh individu sehingga pemaknaan itu akan menguatkan realitas subyektif yang dialami oleh individu. Kedua aspek realitas yang subyektif dan obyektif inilah yang melandasi eksistensi realitas sosial. Untuk memahami konstruksi realitas sosial ini individu harus memahami bahwa hal ini merupakan sebuah proses dialektis melalui tiga momen: eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi.

Eksternalisasi adalah momen di mana realitas sosial yang dialami adalah realitas yang sudah ada dan dialami sebagai sebuah realitas yang obyektif. Ini adalah realitas yang ada “di luar sana”. Individu tidak dapat berbuat banyak mengatasinya. Ketika individu “mengalaminya” (eksternalisasi) realitas atau dunia yang terlembagakan, maka ia harus secara aktif untuk mempelajari dan memahaminya. Eksternalisasi adalah penciptaan kenyataan sosial yang obyektif (Berger dan Luckmann, 1990: xx)

Sementara obyektivasi merupakan proses melalui mana hasil

tindakan manusia yang tereksternalisasi diobyektivasi dan meraih karakter objektivitasnya. Objektivitas dunia yang tereksternalisasi ini adalah produk manusia dan merupakan obyektivitas yang terkonstruksi. Dengan kata lain, meskipun objektivitas yang menandai dunia sosial dalam pengalaman manusia, ia tidak memperoleh status ontologis yang terpisah dari aktivitas manusia yang menghasilkannya (Berger dan Luckmann, 1990:xx).

Situasi ini menciptakan paradoks dimana manusia menciptakan sebuah dunia yang kemudian dunia itu mereka alami sebagai sesuatu yang lain. Namun, hubungan antara pencipta dan pengguna realitas dengan realitas itu sendiri, tetap merupakan sesuatu yang terus terjadi. Eksternalisasi dan obyektivasi merupakan momen yang terus terjadi dalam satu proses dialektis.

Internalisasi adalah momen yang ketiga, melalui mana dunia sosial yang terobyektivasi ini diarahkan ke dalam kesadaran melalui proses sosialisasi. Pada dasarnya, ini adalah titik di mana individu, setelah mengalami peristiwa yang terobyektivasi di dalam dunia sosial yang terlembagakan, dengan segera menafsirkan dan menemukan makna pribadinya (Berger dan Luckmann, 1990:xx)

Media tidaklah berada dalam suatu ruang hampa, ia akan selalu dipengaruhi oleh sistem, sosial, ekonomi, dan politik. Menurut tinjauan teori ekonomi politik media:

Institusi media harus dinilai sebagai bagian dari sistem ekonomi yang juga berkaitan erat dengan sistem politik. Kualitas pengetahuan tentang masyarakat yang diproduksi oleh media untuk masyarakat, sebagian besar dapat ditentukan oleh nilai tukar berbagai ragam isi dalam kondisi yang memaksakan perluasan pesan, dan juga ditentukan oleh kepentingan ekonomi para pemilik dan penentu kebijakan (Garnham dalam McQuail, 1994: 63).

Tampaknya arah industri media massa menuju liberalisasi telah menunjukkan asumsi utama Teori Ekonomi-Politik Media bahwa media memiliki ketergantungan ideologi terhadap kekuatan ekonomi dan politik yang berpengaruh dan sistem media didasarkan pada mekanisme ekonomi pasar bebas berdasarkan asas kapitalisme.

Pada dasarnya, media adalah barang publik yang berfungsi memenuhi kebutuhan masyarakat dan penunjang demokrasi. Akan tetapi, pada kenyataannya industri, media tidak lagi dinilai





berdasarkan nilai gunanya, tetapi dititikberatkan pada nilai tukar dalam memperoleh keuntungan ekonomi. “*In much of western society the media are supported by the corporate business world which is a result of the social economic system. The media, in turn, support the system*” (Severin dan Tankard, 1979: 217).

Lebih jauh, Mc Quail menyebutkan, bahwa:

Pada dasarnya media tergantung pada pendayagunaan kekuasaan oleh unsur kekuasaan lain, atau paling maksimal berperan sebagai alat bagi kekuasaan lain. Media juga merupakan saluran yang dimanfaatkan untuk mengendalikan arah dan memberikan dorongan terhadap perubahan sosial (McQuail, 1994: 4).

Tampaknya media kini telah menjadi ruang pamer bagi gaya hidup hedonis yang ditawarkan para industrialis yang tujuannya utamanya hanya menumpuk kapital. Keharusan media untuk menggerem publikasi hedonisme dan di sisi lain mengkampanyekan gaya hidup yang rasional dan proporsional melalui *frame* Teori Tanggung Jawab Sosial Media dapat menjadi alternatif solusi bagi peran ilmu komunikasi dalam mengatasi korupsi.

Konsep tanggung jawab media atau *media responsibility* biasanya sering dilanjutkan dengan tanggung jawab sosial, sehingga memunculkan istilah tanggung jawab sosial media (*media social responsibility*). Berkaitan dengan tanggung jawab sosial media ini, Siebert, Peterson, dan Schramm telah mengkaji empat sistem pers di dunia yang telah melahirkan *the Four Theories of the Press* yaitu, *Authoritarian Theory*, *Libertarian Theory*, *Social Responsibility Theory*, dan *Soviet-Totalitarian Theory*. Keempat teori pers tersebut menurut Severin and Tankard (1979) merupakan teori normatif (*normative theory*) yaitu teori yang dikembangkan berdasarkan hasil observasi dari para peneliti, tanpa melakukan pengujian atau eksperimen terhadap teori yang dikembangkan.

Dalam perkembangannya teori tanggung jawab sosial media ini tidak hanya berlaku pada media cetak, tetapi juga media penyiaran bahkan pada kenyataannya konsep tanggung jawab sosial media lebih relevan pada *broadcasting media*. Hal ini didasari karena media penyiaran menggunakan frekuensi untuk menyebarkan pesannya. Padahal, frekuensi itu milik publik. Jumlah frekuensi terbatas se-

hingga pengalokasiannya harus mempertimbangkan kepentingan publik.

Atas dasar pertimbangan itulah, maka media memiliki beban tanggung jawab sosial yang besar kepada masyarakat sehingga tidak semata mengumpulkan profit, tetapi juga harus mempertimbangkan efek samping yang mungkin terjadi akibat kegiatannya seperti tersebarnya gaya hidup hedonis yang mendorong perilaku koruptif dan manipulatif. Media harus mempertimbangkan secara bijaksana antara kepentingan media itu sendiri, dan kepentingan pemerintah dan masyarakat. Namun demikian, pada kenyataannya konsep tanggung jawab sosial media dalam teori tanggung jawab sosial tidak mudah untuk dijalankan. Hal ini merupakan akibat dari adanya tarik ulur antara kepentingan pemerintah dan pemilik media.

Untuk mengatasi hal tersebut, tawaran McQuail layak untuk dipertimbangkan dimana dalam kerangka teoritis pengertian tanggung jawab untuk media, harus merupakan, "Perkawinan dari konsep-konsep tentang; prinsip kebebasan dan pilihan individual, prinsip kebebasan media, dan prinsip kewajiban media terhadap masyarakat" (McQuail, 1994:116). Perkawinan konsep-konsep tersebut tampaknya tidak mudah untuk diaplikasikan, oleh karena itu, McQuail (1994: 116) menyarankan:

1. pengembangan lembaga publik, tetapi mandiri, untuk mengelola siaran, pengembangan mana pada gilirannya akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan cakupan dan kekuatan politis dari tanggung jawab sosial.
2. pengembangan profesionalisme lebih lanjut sebagai sarana untuk mencapai standar prestasi yang lebih tinggi, pada saat yang sama mempertahankan pengaturan oleh media sendiri.

Dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, maka McQuail (1991: 117) menyebutkan bahwa tanggung jawab media massa di batasi pada:

1. Media menerima dan memenuhi kewajiban tertentu kepada masyarakat.
2. Kewajiban media terutama dipenuhi dengan menetapkan standar yang tinggi atau profesional tentang keinformasian, ke-





- benaran, ketepatan, objektivitas, dan keseimbangan.
3. Dalam menerima dan menerapkan kewajiban tersebut, media seyogyanya dapat mengatur diri sendiri di dalam kerangka hukum dan lembaga yang ada.
 4. Media seyogyanya menghindari segala sesuatu yang mungkin menimbulkan kejahatan, kerusakan atau ketidaktertiban umum atau penghinaan terhadap minoritas etnik atau agama.
 5. Media secara keseluruhan hendaknya bersifat pluralis dan mencerminkan kebhinnekaan masyarakatnya, dengan memberikan kesempatan yang sama untuk mengungkapkan berbagai sudut pandang dan hak untuk menjawab.
 6. Masyarakat dan publik, berdasarkan prinsip yang disebut pertama, memiliki hak untuk mengharap standar prestasi yang tinggi dan intervensi dapat dibenarkan untuk mengamankan kepentingan umum.
 7. Wartawan dan media profesional seyogyanya bertanggung jawab terhadap masyarakat dan juga kepada majikan serta pasar.

Daftar Pustaka

- Baudrillard, Jean P. (2004). Masyarakat Konsumsi. Jogjakarta: Kreasi Wacana.
- Berger, Peter L. dan Thomas Luckmann. (1990). Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan. Jakarta: LP3ES.
- Bungin, Burhan. (2009). Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat. Jakarta: Kenca.
- Diansyah, Febri. (2009). "Senjakala Pemberantasan Korupsi: Memangkas Akar Korupsi Dari Pengadilan Tipikor. E-Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 2, Juli 2009.
- Hanif, Muhammad. (2011). "Studi Media dan Budaya Populer dalam Perspektif Modernisme dan Postmodernism". Komunika, Vol. 5, No. 2 Juli-Dember 2011
- Ibrahim, Idi Subandy. (1997). Ecstasy Gaya Hidup: Kebudayaan Pop dalam Masyarakat Komoditas Indonesia. Bandung: Mizan, Kronik Indonesia Baru.
- McQuail, Dennis. (1994). Teori Komunikasi Massa. Edisi Kedua. Jakarta: Erlangga.
- Rakhmat, Jalaluddin. (2001). Psikologi Komunikasi. Setakan Keenam-belas. Bandung: Remadja Karya.
- Severin, Werner J. dan Ames W. Tankard. (1979). *Communication Theories: Origins, Methods, Uses*. New York: Hasting House Publisher.



KORUPSI DALAM PANDANGAN COGNITIVE DISSONANCE THEORY

Tuti Widiastuti

Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Bakrie
e-mail: tuti.widiastuti@bakrie.ac.id

ABSTRAKSI

Pada dasarnya manusia menghindari informasi yang dapat menimbulkan disonan dan menambah ketidakcocokan, karenanya orang lebih suka untuk mendengar opini dan membaca sesuatu yang sesuai dengan pendapatnya, dan memilih bergaul dengan orang yang sejalan dan sepikiran dengannya. Demikian pula halnya ketika kita membayangkan betapa banyak sudah publikasi mengenai anti korupsi, tetapi pada kenyataannya peristiwa korupsi di Indonesia kian hari kian marak terjadi.

Teori disonansi kognitif memuat ide bahwa komunikator membawa bermacam-macam *cognitive elements*, seperti sikap, persepsi, pengetahuan, dan perilaku. Setiap elemen dalam kognitif saling berhubungan—bukannya saling mengasingkan—dalam sebuah sistem. Tiap elemen dalam sistem akan mempunyai salah satu dari tiga jenis hubungan satu dengan yang lainnya, yakni *null* atau *irrelevant*, *consistent* atau *consonant*, dan *inconsistent* atau *dissonant* yang akan nampak pada *attitude* dan *behavior*. Dengan membahas korupsi dalam pandangan teori disonansi kognitif, diharapkan akan didapat pemahaman yang komprehensif sehingga dapat disusun rencana strategis komunikasi pemberantas korupsi yang efektif.

Kata kunci: disonansi kognitif, korupsi, selective exposure, attitude, behavior.



Pendahuluan

Korupsi masih menjadi tantangan terbesar untuk dituntaskan di Indonesia. Buktinya, Organisasi *Fund for Peace* merilis *Failed State Index 2012* di mana Indonesia berada di posisi 63 (Huda & Malau, 2012). *Fund for Peace* salah satunya menggunakan indikator dan sub-indikator yaitu indeks persepsi korupsi dalam menyusun indeks tersebut. Dari 182 negara, Indonesia berada di urutan 100 berdasarkan indeks lembaga ini.

Pada tahun 2011, *Transparency International* meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index/CPI*). Data mereka menyebutkan bahwa Indonesia menempati skor CPI sebesar 3,0, naik 0,2 dibanding tahun sebelumnya sebesar 2,8. Bila dikaitkan dengan indikator *Global Corruption Barometer*, maka data dari TI menunjukkan bahwa polisi, parlemen, dan pengadilan juga ditempatkan sebagai institusi-insitusi yang paling bermasalah terkait kasus korupsi di Indonesia (Wibowo & Wahono, 2011).

Celakanya, meski telah banyak penindakan atas pelaku dan kasus korupsi, Indonesia tetap dianggap negara paling korup. Meskipun dapat dikatakan bahwa Indeks Persepsi Korupsi Indonesia bergerak naik dari 2,8 menjadi 3, tetapi peningkatan IPK bukan dipengaruhi oleh banyaknya penindakan yang dilakukan KPK (Kusumadewi & Adam, 2011). Penyebabnya, indeks tersebut berkenaan dengan masih marak praktek-praktek suap pada sektor pelayanan publik.

Menurut Robert Klitgaard (2000: 2-3) dalam bukunya berjudul *Corrupt Cities: A Practical Guide to Cure and Prevention*, korupsi bisa berarti menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Jabatan adalah kedudukan kepercayaan. Korupsi bisa berarti memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan, atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah (Rahman, 2011: 14). Berdasarkan definisi tersebut, tampaknya apa yang terjadi pada sektor pelayanan publik di Indonesia di mana masih dijumpai praktek-praktek suap dalam rangka mempercepat urusan, dapat dikategorikan sebagai korupsi.

Korupsi bukan hanya terjadi di tingkat pemerintahan pusat, tetapi korupsi juga terjadi di level pemerintahan desa sekalipun (Rahman, 2011: 13). Otonomi daerah disinyalir sebagai biang marak-

nya korupsi di daerah. Tetapi bila diteliti lebih dalam, kurang tepat rasanya untuk mengatakan bahwa korupsi di daerah baru saja terjadi setelah diterapkannya kebijakan desentralisasi. Desentralisasi sangat mungkin telah memberi latar baru bagi pentas korupsi di tingkat lokal, entah menyangkut bergesernya relasi kekuasaan antara pusat dan daerah atau eksekutif dan legislatif yang memunculkan pelaku korupsi baru dengan modus operandi yang semakin bervariasi. Dengan kata lain, praktek korupsi secara konsisten terjadi sejak lama sebelum kebijakan desentralisasi diterapkan (Rinaldi, Purnomo, & Damayanti, 2007: 3).

Banyak sudah upaya yang dilakukan untuk memberantas korupsi di Tanah Air, satu di antaranya yang telah dilakukan oleh *Transparency International Indonesia* (TII). Untuk mewujudkan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia, TII terus mengembangkan konsep kampanye anti korupsi yang melibatkan partisipasi masyarakat. Sebelumnya TII bersama KPK, USAID Indonesia, MSI, dan Cangkir Kopi telah memproduksi film bertema anti korupsi "Kita versus Korupsi" atau "K vs K" (Rini, 2012). Sebuah film yang mengangkat kehidupan masyarakat sehari-hari dalam upaya memberikan pendidikan kesadaran akan bahaya korupsi.

Dari sekian banyak upaya yang telah dilakukan oleh KPK dan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti TII, pada kenyataannya belum mampu mengurangi tindak korupsi secara signifikan. Perang melawan korupsi merupakan perang melawan hawa nafsu karena pada hakikatnya tindakan kejahatan itu berakar pada moralitas manusia. Prof. Taverne, pakar hukum berkebangsaan Belanda, mengatakan bahwa kesemuanya itu pada akhirnya tergantung pada manusianya sendiri (Ginting, 2012).

Dalam pandangan *dissonance cognitive theory* yang dikembangkan oleh Leon Festinger dan diperdalam oleh Albeinson, McGuire, Newcomb, Ronsenberg, dan Tannenbaum (Subagija, 2004) bahwa pemahaman, kesadaran dan pengertian atau kognisi seseorang mengenai dirinya sendiri dan dunianya misalnya praktik korupsi selalu berhubungan dengan tarik menarik antara dua kemungkinan, yaitu melakukan korupsi dan tidak melakukan korupsi. Mereka yang terlibat baik langsung atau pun tidak dalam tindak korupsi mengalami tarik menarik yang menyebabkan terjadinya 'ketidak-





seimbangan kognisi’.

Teori Disonansi Kognitif

Dalam teori ini diceritakan bahwa ada seekor rubah yang melihat anggur bergantung di pohon lalu si rubah ingin mengambil buah anggur tersebut, namun apa yang terjadi si rubah kecewa karena buah anggur tersebut tidak dapat diambilnya, lalu si rubah berputus asa untuk mengambil anggur tersebut dan si rubah berpersepsi bahwa anggur tersebut asam dan anggur tersebut tidak akan disukai olehnya padahal belum tentu benar persepsinya, si rubah berpersepsi seperti itu untuk menetralkan kekecewaannya karena si rubah tersebut tidak bisa mengambil buah anggur tersebut. Persepsi itulah yang disebut dengan *cognitive dissonance* (disonansi kognitif).

Cognitive dissonance is the distressing mental state caused by inconsistency between a person's two beliefs or a belief and an action (Griffin, 2012: 217). Disonansi kognitif terjadi bilamana seorang individu mengalami penyesalan di mana terjadi ketidakseimbangan atau kekecewaan yang diakibatkan oleh sesuatu dari individu tersebut agar orang tersebut kembali pada kondisi yang seimbang.

Pada cerita ini, ketidakseimbangan terjadi akibat si rubah tidak mendapatkan anggur yang dia inginkan, sang rubah menyerah dan dia membuat persepsi untuk dirinya sendiri dengan menganggap bahwa anggur tersebut asam dan tidak akan disukai olehnya. Padahal persepsi tersebut belum tentu benar. Hal tersebut hanya untuk membuat dirinya sendiri tidak terlalu kecewa dengan apa yang terjadi sebenarnya. Di buku ini Leon mengatakan disonansi kognitif merupakan suatu proses penghilangan stress yang disebabkan oleh tidak konsistennya suatu kepercayaan dari seseorang dengan tindakannya.

Mereduksi *Dissonance* antara *Actions* dan *Attitudes*

Pada pertama kalinya Festinger mempublikasi teorinya mengenai disonansi kognitif, dia memilih topik merokok sebagai ilustrasi yang dapat menjelaskan teorinya tersebut. Semua perokok pasti mengetahui bahaya rokok, akan tetapi sebagian besar dari perokok tidak menghentikan kebiasaan merokok mereka. Sebagian besar dari perokok berpikiran bahwa penyakit seperti kanker tidak hanya

disebabkan oleh rokok, akan tetapi juga bisa disebabkan radiasi atau hal lainnya. Hal tersebut dijadikan alasan bagi mereka untuk tetap merokok karena beranggapan kanker yang mungkin akan mereka alami bukan dari kebiasaan merokok, dan menyebabkan mereka tetap melanjutkan kebiasaan merokok.

Para perokok juga biasa memiliki alasan seperti merokok dapat membuat mereka lebih relaks, jika tidak merokok mereka akan merasa pusing, bahkan ada juga yang berpikiran “kalau tidak merokok tidak gaul”. Hal tersebut merupakan salah satu dari bentuk disonansi kognitif, di mana mereka mencoba mengurangi kepercayaan mereka bahwa merokok itu dapat membahayakan kesehatan. Mereka berusaha mengembalikan kondisi mental mereka ke kondisi yang seimbang.

Festinger menegaskan hampir semua tindakan kita lebih mengabaikan atau mendominasi dibandingkan pikiran kita mengenai sesuatu. Jadi sikap atau kebiasaan kita dapat memengaruhi suatu kepercayaan. Seperti contoh merokok tadi, para perokok dengan kebiasaan mereka yang merokok membuat mereka *dissonance* atau membentuk persepsi-persepsi baru yang mendukung atau membenarkan dari sikap atau kebiasaan mereka tersebut. Dari penelitiannya terhadap para perokok di Amerika, Teori Festinger fokus kepada perubahan *belief* dan *attitude* yang terjadi diakibatkan *cognitive dissonance*.

Dalam penelitiannya, Festinger menentukan tiga hipotesis yang menyatakan cara untuk mengurangi ketidakcocokan antara aksi dan sikap, yaitu:

Hipotesis 1:

Selective Exposure Prevents Dissonance

Festinger menyebutkan bahwa pada dasarnya manusia menghindari informasi yang dapat menambah ketidakcocokan. Tidak hanya orang suka untuk mendengar opini dan membaca sesuatu yang sesuai dengan pendapatnya, tapi kita juga memilih untuk bergaul dengan orang-orang yang sejalan dan sepikiran dengan kita.

Contoh *selective exposure theory* terjadi pada kampanye bahaya merokok. Festinger menemukan bahwa semakin kampanye bahaya merokok digencarkan, semakin perokok tidak memperhatikan kampanye tersebut, karena menurut mereka hal itu tidak sesuai





dengan kepercayaan mereka tentang rokok.

Empat dekade kemudian, dua peneliti komunikasi melakukan 18 eksperimen dengan menempatkan orang-orang ke dalam suatu situasi disonansi lalu kemudian mereka harus memilih informasi mana yang akan mereka dengar atau baca. Dave D'Alessio dari *University of Connecticut-Stamford* dan Mike Allen dari *University of Wisconsin-Milwaukee* menemukan bahwa hasil penelitiannya mendukung hipotesis teori *selective disclosure*.

Manusia cenderung memilih informasi yang cocok dengan apa yang mereka yakini dan menolak fakta atau ide yang bertolak belakang dengannya. Tapi kekuatan alasan dari tendesi ini relatif kecil. Teori *selective exposure* hanya menjelaskan sebesar 5% tentang alasan mengapa seseorang memilih untuk mau menerima informasi tersebut, dan 95% lainnya tidak dapat dijelaskan.

University of California melakukan survey pada tahun 2006 dan menghasilkan bahwa 755 dari seluruh film Hollywood menampilkan perokok aktif dan hal ini mengakibatkan anak muda yang tinggal di lingkungan bebas rokok mencoba-coba untuk merokok. Peneliti dari *Harvard School of Public Health* secara proaktif meminta kepada para produser film untuk tidak menampilkan rokok ke dalam film mereka. Contohnya dalam film *The Devil Wears Prada* yang tidak menampilkan karakter perokok sama sekali, tetapi penonton tidak sadar akan hal tersebut.

Hipotesis 2:

Postdecision Dissonance Creates a Need for a Reassurance

Menurut Festinger, keputusan yang dibuat secara tiba-tiba dapat menimbulkan ketegangan dan keraguan dalam diri setelah semua keputusan itu dibuat. Tiga keadaan yang menimbulkan *post-decision dissonance* di antaranya (1) semakin pentingnya isu itu; (2) semakin lamanya seseorang menunda untuk mengambil keputusan di antara dua pilihan; dan (3) semakin besarnya kesulitan dalam melawan keputusan yang telah dibuat.

Kondisi ini membuat kita menyesal akan keputusan yang telah kita ambil atas suatu pilihan. Contoh *post-decision dissonance* adalah ketika seseorang membeli mobil. Banyak model-model mobil yang ditawarkan, harga yang ditunjukkan pun mahal, tapi pelanggan di-

yakinkan oleh pihak *marketing* bahwa ia bisa membayar mobil tersebut dengan cicilan yang murah setiap bulannya. Akhirnya setelah kontrak pembelian ditanda-tangani, pembeli tetap mencari informasi mengenai mobil yang dibelinya untuk memastikan bahwa mobil yang dipilihnya itu adalah pilihan yang tepat.

Keputusan yang sulit dialami juga oleh para perokok ketika mereka akan memutuskan untuk berhenti merokok atau tidak. Bahkan menurut mereka, berhenti merokok lebih sulit dari berhenti mengonsumsi alkohol. Pecandu alkohol pun butuh setidaknya satu orang yang bisa berasal dari lingkungan teman, keluarga, rekan atau siapapun untuk mendukungnya dan selalu mengingatkan dia akan usahanya itu.

Menurut Festinger keputusan untuk berhenti merokok bukan merupakan keputusan akhir, karena bisa saja orang tersebut kembali merokok sewaktu-waktu. Dukungan moral dari lingkungan sekitar sangat dibutuhkan untuk menghadapi keraguan dan ketakutan yang muncul setelah keputusan untuk berhenti merokok diambil. Karena perokok yang berhenti merokok dihadapi oleh ketakutan. Mereka terus dihadapi oleh pesan yang mengatakan bahwa kesehatan mereka terancam ketika mereka merokok. Orang-orang yang sayang dengan mereka terus mengatakan hal yang sama dan mendukungnya untuk berhenti merokok.

Hipotesis 3:

Minimal Justification for Action Induces a Shift in Attitude

Anggap seseorang yang ingin membujuk mantan perokok yang menderita kanker paru-paru untuk menghentikan hujatannya kepada perusahaan rokok dan menghargai keinginan perusahaan tersebut untuk memasarkan produk mereka. Hal inilah yang dilakukan oleh Nick Naylor, *Chief Spokesman* dari *Marlboro*, dalam film '*Thank You for Smoking*'.

Naylor mencoba untuk mengubah *mind-set* orang-orang tentang intensi dari perusahaan rokok *Marlboro*, dan meredam hujatan yang beredar. Untuk melakukan hal ini, ia harus meyakinkan atasannya dulu mengenai pesan apa yang akan ia sampaikan ke masyarakat, yaitu tentang intensi yang baik dari *Marlboro*, yang hanya ingin memasarkan produk mereka, bukan memasarkan penyakit.





Hal ini menunjukkan bahwa sikap dan perilaku merupakan awal dan akhir dari rangkaian keadaan sebab-akibat:.

Attitude ----> Behavior

Namun, Festinger mengubah rangkaian tersebut menjadi:

Behavior ----> Attitude

Hipotesis ini menyarankan Naylor untuk terlebih dahulu merubah opini masyarakat terhadap *Marlboro*. Festinger juga menambahkan Naylor sebaiknya memberikan insentif yang cukup (minimum) kepada publik yang mengkritik. Hal ini akan mengacu kepada *compliance, public conformity to another's expectation without having a private conviction that matches the behavior* (Griffin, 2012: 222).

Festinger melakukan sebuah eksperimen yang berjudul '*\$1/\$20 experiment*' untuk mengetahui apakah insentif yang diberikan akan merubah *attitude* yang diminta atau tidak. Festinger bersama rekannya James Carlsmith merekrut beberapa mahasiswa dari *Stanford University* untuk menjadi sampel dalam penelitian ini.

Setiap mahasiswa dimasukkan ke sebuah laboratorium dan diberikan tugas yang membosankan dan repetitif, yaitu menggulung benang ke dalam 12 bagian. Prosedur penelitian ini sengaja dibuat monoton dan melelahkan bagi responden. Festinger meminta kepada seluruh responden untuk berkata bahwa pekerjaan yang mereka lakukan di dalam menyenangkan dan tidak membosankan. Para peneliti disonansi menyebut hal ini sebagai *counter-attitudinal advocacy*, tapi kita menyebut hal ini sebagai 'berbohong'.

Beberapa dari koresponden dijanjikan sebesar \$20 untuk melakukan hal tersebut, dan selebihnya hanya dibayar sebesar \$1 saja. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa mereka yang dibayar sebesar \$20 akhirnya mengakui bahwa pekerjaan tersebut membosankan dan tidak berguna, namun bagi mereka yang dibayar sebesar \$1 tetap mengakui bahwa pekerjaan tersebut menyenangkan dan tidak membosankan.

Three State of the Art Revisions: the Cause and Effect of Dissonance

Festinger dan pengikutnya fokus pada perubahan sikap sebagai hasil akhir dari disonansi. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana jika keyakinan awal seseorang itu berbahaya dan salah? Apakah

teori ini bisa merubah keyakinan tersebut?

Dengan strategi penghargaan dan punishment dapat memberikan perubahan yang signifikan dalam diri seseorang agar mengembangkan suatu hubungan yang bersahabat. Dalam kondisi seperti demikian, posisi orang akan cenderung lebih *selective exposure* dan menghindari ide mengancam. Jika seseorang pada akhirnya mengadopsi sudut pandang orang lain, maka ikatan akan berkelanjutan ke *post-decision dissonance*.

Satu dari 20 penelitian sudah dimodifikasi berkali-kali dalam upaya mencari tahu mengapa perilaku yang tidak konsisten menyebabkan perubahan sikap ketika imbalan yang akan didapatkan tidak besar.

1. *Self consistency*

Elliot Aronson yang tertarik dengan teori kognitif disonansi yang dikemukakan Festinger, menurutnya masih minim dalam prediksi kebenaran. Dia menyimpulkan teori ini berasal dari beberapa ketidakjelasan konseptual. Dia menyatakan bahwa keinginan orang untuk konsisten antara kepercayaan yang dimiliki dan perbuatan yang dilakukannya dapat menimbulkan disonansi, sehingga orang cenderung mengurangi disonansi tersebut.

2. *Personal responsibility for bad outcomes (the new look)*

Joel Cooper setuju dengan Aronson bahwa perilaku yang tidak konsisten tidak dapat secara langsung membentuk disonansi. Cooper menyimpulkan bahwa disonansi merupakan keadaan yang merangsang orang untuk berperilaku sedemikian rupa yang disebabkan oleh suatu hal. Adanya tanggung jawab terhadap bahaya yang akan terjadi kepada orang lain jika kita memberikan disonansi. Semakin besar *responsibility* yang kita berikan maka disonansi yang akan terbentuk makin besar pula dan akhirnya memunculkan rasa bersalah pada diri seseorang dan menjadikan mereka tidak nyaman dengan keadaan tersebut.

3. *Self-affirmation to dissipate dissonance*

Claude Steele tidak berasumsi bahwa disonansi selalu mendorong orang untuk membenarkan tindakan mereka dengan mengubah sikap mereka. Dia berpikir bahwa beberapa orang beruntung dapat memanggil sejumlah pikiran positif tentang






diri mereka yang akan menghapuskan perhatian untuk memulihkan konsistensi. Jika dia benar, harga diri yang tinggi adalah sumber daya untuk pengurangan disonansi yang buruk.

Manipulasi Disonansi Kognitif dengan Informasi

Steven Hassan menyatakan bahwa dalam diri seseorang ada tiga unsur intrinsik, yaitu *thought*, *emotions*, dan *behavior* (Lifton & Hassan, 2009). Kemudian dia juga menambahkan unsur informasi di dalamnya. Secara alamiah, manusia membutuhkan sebuah tingkatan konsistensi dan aspek-aspek yang sejalan dengan tingkatan konsistensi tersebut.

Contoh dalam tindak korupsi, jika seseorang berpikir bahwa adalah salah untuk melakukan korupsi, secara umum mereka akan mengekspresikan emosi negatif terkait dengan tindak korupsi, dan mereka tidak akan melakukan tindak korupsi. Hal ini berpeluang besar akan membuat orang tidak berani korupsi.

Sekarang bayangkan jika orang didorong untuk melakukan korupsi untuk berbagai alasan, maka ini akan menimbulkan tekanan psikologis yang besar karena pikiran dan emosi akan bertentangan dengan perilakunya. Jika seseorang dipaksa untuk korupsi untuk jangka waktu yang cukup lama, maka orang tersebut akan menciptakan berbagai pembenaran untuk memudahkan emosi mereka sebagaimana mereka maksudkan untuk mengurangi tekanan pada pengalaman mereka.




Gambar 1. *The Three Internal Aspects of a Person* (Lifton & Hassan, 2009)

Menurut Hassan (Lifton & Hassan, 2009), jika sebuah kekuatan personal atau grup dapat menyentuh suatu aspek pengendalian diri dalam diri seseorang, maka mereka akan memiliki kemungkinan besar untuk mengubah aspek-aspek lainnya dalam diri orang tersebut. Dalam kaitannya dengan masalah korupsi, dorongan untuk anti-korupsi pada akhirnya nanti akan menyentuh kepercayaannya mengenai bahaya korupsi.

Manusia, karena sifat alamiahnya pada bagaimana otak manusia bekerja, akan beralih pada akomodasi perilaku yang lebih sesuai. Jika tekanan pada *disonansi kognitif* begitu kuat dan secara psikologis menyakitkan, kebanyakan orang akan mengikuti langkah yang paling resisten, merubah elemen-elemen yang tersisa dari akomodasi elemen itu sendiri yang tidak seimbang.

Hassan kemudian menyertakan aspek '*information*' sebagai elemen lain dari diri seseorang karena ketika seseorang dibombardir dengan informasi, maka terjadi pula yang namanya disonansi dan tindakan yang menyakitkan seperti halnya elemen lain dalam diri orang tersebut. Informasi bukan hanya akan menambah keyakinan seseorang, tetapi informasi dapat menyebabkan orang berpindah keyakinannya.



Gambar 2. Manipulation Dissonance Cognitive with Information (Lifton & Hassan, 2009)





Dalam praktiknya, tindak korupsi bukan semata-mata dikarenakan alasan personal tetapi lebih banyak dikarenakan dorongan kelompok. Pada umumnya kelompok menggunakan berbagai metode yang mengisolasi anggota kelompok dari informasi eksternal yang bertolak belakang dengan pesan dan informasi grup, atau grup akan memperbolehkan informasi yang terseleksi untuk disaring dalam kelompok setelah informasi tersebut diubah atau terbebas dari konotasi negatif yang berlawanan dengan tujuan kelompok.

Lifton (Lifton & Hassan, 2009) menyatakan bahwa *isolationism* atau *withdrawal* sering kali dijadikan sebagai adaptasi yang tidak bisa dihindari. Anggota grup belajar lebih cepat mengenai sumber dan informasi yang seharusnya dihindari karena mereka akan mengalami *disonansi kognitif* ketika dihadapkan dengan kebenaran. Setiap pesan yang mengamati kelompok atau bertolak belakang dengan kelompok akan memproduksi ketidaknyamanan pada anggota, sehingga grup harus memperingati sedikit mungkin kepada anggotanya. Sangat disayangkan apabila kelompok justru menamakan informasi yang cenderung membenarkan tindakan yang berlawanan dengan kebenaran, seperti halnya korupsi.

Kesimpulan

Meskipun teori *disonansi kognitif* tidak pernah memberikan suatu ukuran yang pasti untuk mendeteksi seberapa besar disonansi dalam diri seseorang, tetapi teori ini telah memberikan pengetahuan bahwa sikap seseorang bisa berubah ketika orang mendapatkan informasi yang sejalan atau berlawanan dengan sikap mereka terhadap kepercayaan yang mereka pikirkan.

Dalam pandangan teori *disonansi kognitif* bahwa keputusan untuk berhenti korupsi bukan merupakan keputusan akhir, karena bisa saja orang tersebut kembali melakukannya sewaktu-waktu, seperti halnya pada studi anti-merokok. Dukungan moral lingkungan sekitar sangat dibutuhkan untuk menghadapi keraguan dan ketakutan yang muncul setelah keputusan penting diambil oleh seseorang, karena keputusan untuk berubah akan dihadapi oleh ketakutan. Untuk itu orang yang akan mengambil keputusan penting dalam hidupnya perlu terus dihadapi oleh pesan yang mengatakan bahwa keputusan dibuat untuk suatu tindakan yang benar.

Untuk bisa menjadi agen perubahan yang efektif, maka seseorang harus mampu memberikan dorongan yang cukup untuk orang lain mencoba perilaku baru yang berangkat dari cara berpikir biasa, menghindari membuat tawaran yang orang tidak bisa menolak. Selama mungkin untuk mengadopsi keyakinan yang mendukung apa yang mereka lakukan, semakin besar usaha yang terlibat dalam bertindak dengan cara ini, maka semakin besar kesempatan bahwa sikap mereka akan berubah untuk menyesuaikan tindakan mereka. Pemahaman semacam itu akan meningkatkan kemungkinan bahwa sikap sama akan bergeser ke konsisten dengan tindakannya.

Daftar Pustaka

- Ginting, Ahmad Arif. 8 Maret 2012. "Mengapa Korupsi di Indonesia Sulit Sekali Diberantas?" *Harian Analisa*. http://www.analisadaily.com/news/read/2012/03/08/39395/mengapa_korupsi_di_indonesia_sulit_sekali_diberantas/, diakses 22 Juni 2012.
- Griffin, Em. (2012). *A First Look at Communication Theory*. New York: McGraw-Hill.
- Huda, Eko, dan Ita Lismawati F. Malau. 21 Juni 2012. "Indeks Persepsi Korupsi, Indonesia Urutan 100, Kekerasan terhadap Kelompok Agama Minoritas Menjadi Hambatan yang Signifikan". <http://nasional.vivanews.com/news/read/327659-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-urutan-100>, diakses 22 Juni 2012.
- Kusumadewi, Anggi, dan Mohammad Adam. 5 Desember 2011. "KPK: Korupsi Ditindak, Indonesia Tetap Korup, Pelayanan publik di Negeri ini Dinilai Marak Suap-Menyuap". <http://nasional.vivanews.com/news/read/269630-kpk--korupsi-ditindak--indonesia-tetap-korup>, diakses 22 Juni 2012.
- Lifton, Robert, & Steven Hassan. March 10, 2009. "Understanding Cognitive Dissonance". <http://undermoregrace.blogspot.com/2009/03/understanding-cognitive-dissonance.html>, diakses 22 Juni 2012.
- Rahman, Fathur. 2011. "Korupsi di Tingkat Desa". *Jurnal Governance*. Vol. 2, No. 1, November 2011. Bekasi: Universitas Islam 45.
- Rinaldi, Taufik, Marini Purnomo, dan Dewi Damayanti. (2007). *Memerangi Korupsi di Indonesia yang Terdesentralisasi, Studi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah*. Jakarta: Bank Dunia.
- Rini. 20 April 2012. "Kampanye Anti-Korupsi Dikembangkan ke Format Lain". <http://www.indonesiabersih.org/info-indonesia-bersih/kampanye-anti-korupsi-dikembangkan-ke-format-lain/>, diakses 22 Juni 2012.
- Stevanus, Subagija. (2004). "Korupsi yang Sebenarnya-benarnya". Dalam *Harian Pikiran Rakyat*. 8 April 2004.
- Wibowo, Ary, dan Tri Wahono. 1 Desember 2011. *Indonesia Peringkat Ke-100 Indeks Persepsi Korupsi 2011*. <http://nasional.kompas.com/read/2011/12/01/17515759>, diakses 22 Juni 2012.



KORUPSI SEBUAH ARKEOLOGI KOMUNIKASI POLITIK DI INDONESIA

S. Kunto Adi Wibowo
Fakultas Ilmu Komunikasi,
Universitas Padjadjaran, Bandung
e-mail : kuntoadi@unpad.ac.id

ABSTRAKSI

Komunikasi politik di Indonesia menjadi bagian tak pisahkan dari praktik korupsi. Bentuk komunikasi politik yang berkonteks tinggi, penekanan pada hubungan personal dari pada substansi, dan dominasi kelisanan atas literasi menjadi katalisator bagi praktik korupsi.

Tulisan ini memetakan kesejarahan komunikasi politik di Indonesia dalam relasinya dengan praktik korupsi. Arkeologi pengetahuan terhadap praktik dan wacana komunikasi politik pada kesejarahan di Indonesia digunakan sebagai metode dalam menyingkapkan lapisan-lapisan pengetahuan dan kuasa yang membentuk subjek koruptor di Indonesia. Wacana pemerintahan dari catatan kesejarahan prakolonial, kolonial, hingga lahirnya Negara modern Indonesia merupakan data utama dalam makalah ini.

Dari hasil analisis kesejarahan, bentuk pemerintahan yang menekankan pada populasi yang kontinu hingga saat ini merupakan dasar bagi praktik korupsi. Pemahaman upeti, hadiah, dan tanda loyalitas menyebabkan lahirnya praktek korupsi. Ditambah dengan bentuk komunikasi politik yang lebih mengutamakan relasi personal daripada prinsip birokrasi modern yang tidak humanis. Kerangka budaya lisan juga berkontribusi dalam praktik korupsi modern di Indonesia dalam perspektif komunikasi politik.

kata kunci: *korupsi, komunikasi politik, kesejarahan, kolonial, kelisanan.*

Pendahuluan

Pendapat tentang korupsi sebagai budaya di Indonesia tak lepas dari pro dan kontra. Komentator Proklamator dan mantan Wakil Presiden RI pertama, Mohamad Hatta pada tahun 1970 menunjukkan bahwa korupsi telah menjadi budaya di Indonesia (Smith, 1971: 21). Dalam kesempatan lain Sumardjan (dalam Klitgaard, 2005) menolak anggapan bahwa korupsi telah membudaya di kalangan masyarakat dan pemerintah Indonesia.

Bagi Sumardjan korupsi lebih seperti penyakit ganas yang menggerogoti kesehatan masyarakat (Klitgaard, 2005: xiv). Stefes (2005) menunjuk pada korupsi sistemik yang dicirikan oleh aktivitas korupsi yang ekstensif dan menjadi aturan daripada pengecualian yang secara umum dan senantiasa dipahami oleh pejabat dan warga. Aturan dan norma korupsi tersebut bersifat informal, tidak secara eksplisit dikodifikasikan, dan secara eksternal ditegakkan (Stefes, 2005: 6).

Adanya aturan dan norma yang bersifat informal dan implisit dapat dilacak dari bentuk kosa kata dan komunikasi dalam praktik korupsi. Eufemisme dalam bentuk kata-kata uang lelah, hadiah, uang rokok, pengertian, sukarela, kerjasama, tempat basah dan kering, serta "uang ketok" adalah istilah yang dipahami oleh pejabat pemerintahan (Znoj, 2007: 60-1). Hal yang sama dapat dijumpai dalam Kasus Anggodo pada tahun 2009 yang menjadi terkenal setelah rekaman pembicaraannya dibuka di media massa dan Kasus Angelina Sondakh dengan 'Apel Washington' dan 'Apel Malangnya'. Aturan berupa kosa kata dan eufemisme lisan yang mengindikasikan bahwa pengetahuan komunikasi menjadi sentral dalam praktik korupsi di Indonesia.

Znoj (2007) mengkaji bahwa hubungan antara bawahan dan atasan dalam praktik korupsi dimana kosakata yang digunakan mengekspresikan harapan akan peran yang harus dimainkan oleh pejabat pemerintahan di berbagai posisi seperti orang baru tidak boleh berlagak sebagai orang bersih atau tidak boleh melampaui atasan dalam hasil korupsi. Sedangkan atasan tidak boleh 'pahit' dengan mengambil hasil korupsi untuk dirinya sendiri namun harus 'manis' dengan mengizinkan anak buahnya untuk mengambil keuntungan juga (hal.63). Bentuk relasi personal yang mengemuka





dalam norma dan pengetahuan korupsi yang dianalisis oleh Znoj (2007) menambah daftar kontribusi pengetahuan dan teknik komunikasi yang digunakan dalam praktik korupsi.

Lalu dari mana pejabat dan warga Indonesia memperoleh pengetahuan komunikasi yang kompatibel dengan praktik korupsi yang sistemik –jika tidak merupakan budaya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, artikel ini bertujuan memeriksa kesejarahan komunikasi politik dan birokrasi di Indonesia untuk memetakan pengetahuan komunikasi yang bergerak membentuk praktik korupsi yang kita hadapi hari ini.

Metode

Untuk memetakan pengetahuan komunikasi dalam relasinya dengan praktik korupsi, saya menggunakan analisis arkeologi dari Foucault (1972). Analisis arkeologi berusaha untuk menggambarkan wacana sebagai praktik yang mematuhi aturan-aturan tertentu (Foucault, 1972: 138). Wacana didalam kajian ini adalah serangkaian pernyataan yang diorganisasikan secara teratur dan sistematis (Kendall dan Wickham, 1999: 42).

Definisi wacana tersebut juga merupakan awal dari langkah analisis arkeologi dimana langkah berikutnya adalah: identifikasi aturan-aturan produksi pernyataan, identifikasi aturan-aturan yang membatasi apa yang bisa dikatakan, identifikasi aturan yang membentuk ruang dimana pernyataan baru bisa dibuat, dan identifikasi aturan yang menjamin bahwa sebuah praktik pada saat bersamaan bersifat material dan diskursif (Kendall dan Wickham, 1999: 42).

Analisis arkeologi senantiasa bekerja dalam kerangka kesejarahan (Kendall dan Wickham, 1999: 24). Kesejarahan merupakan kesejarahan yang spesifik atau dalam pandangan Foucault (1972) disebut sebagai sejarah umum (*general history*). Kesejarahan dalam konteks korupsi dan komunikasi politik merupakan kumpulan arsip-arsip sejarah yang mengungkapkan pernyataan-pernyataan dan praktik yang didokumentasikan. Pemilihan arsip akan dimulai dari studi kepustakaan dari teks-teks yang menjadi monumen kesejarahan dalam pengajian korupsi di Indonesia. Wacana pemerintahan dari catatan kesejarahan prakolonial, kolonial, hingga lahirnya negara modern Indonesia merupakan data utama dalam makalah ini.

Analisis

Untuk menganalisis pengetahuan yang melandasi praktik korupsi di Indonesia, perlu untuk menggali lapisan-lapisan kesejarahan yang terkait dengan praktik korupsi. Monumen kesejarahan yang senantiasa dirujuk sebagai praktik korupsi pertama di Nusantara atau Jawa adalah kehancuran VOC di akhir abad ke-18 (Day, 1966; Wijayanto dan Zachrie, 2009; Raffles, 2008). Kehancuran perusahaan Belanda tersebut menurut Raffles (2008) dengan mengutip pernyataan dari komisi yang dibentuk pemerintah Belanda pada tahun 1790 untuk menyelidiki VOC mengatakan bahwa

“...yang terjadi adalah pengeluaran yang terus meningkat, kebutuhan uang tunai yang tinggi, beredarnya uang kertas secara massal di masyarakat, praktek korupsi dan kecurangan di antara para pegawai Badan Dagang, praktek perdagangan gelap dengan pihak asing, penyelundupan, pengkhianatan para penguasa lokal, lemahnya kontrol birokrasi pemerintah dan pengeluaran yang besar di sektor militer” (Raffles, 2008: xx).

Lalu apakah sebelum kedatangan bangsa Eropa, Nusantara atau dalam hal ini Jawa tidak mengenal korupsi? Sebuah artikel di Harian Suara Merdeka pada 14 Agustus 1997 yang ditulis oleh Djoko Suryo mengatakan, “*Under the Javanese kings the word corruption did not exist. But that doesn't mean behaviour similar to corruption did not exist. Tribute beyond taxation was one example. That was normal at the time*” (Pamomong: budaya ‘korupsi’ di Jawa, Suara Merdeka, 14-8-1997). Pandangan Suryo (1997) merupakan bentuk kategori pengetahuan yang menempatkan pengetahuan pada suatu masa berbeda dengan pengetahuan pada masa ini walaupun praktiknya kemungkinan sama atau berdekatan.

Smith (1971) berbagi pandangan tentang korupsi, yang menyatakan bahwa secara tradisional sedikit perbedaan antara dana publik dan privat sedangkan keberadaan Negara Indonesia dimana klaim atas dana negara menjadi semakin bersifat publik maka penggunaan privat atas dana publik menjadi praktik korupsi (Smith 1971: 24-5). Pendapat ini didasarkan pada hasil penelitian Soemarsaid Moertono (1968 (1985)) tentang masa Mataram II dari abad XVI sampai XIX. Menurut Moertono (1985),

Swasembada tampaknya merupakan prinsip pokok pola





dalam pembiayaan negara. Sistem keuangan Mataram II dapat disebut “pembiayaan-gaji”, karena dari imbalan yang diterimanya (seluruhnya dalam bentuk *lungguh*) seorang pegawai diharapkan membayar semua biaya yang meliputi pelaksanaan tugas dan kewajibannya (hal. 105-6).

Dari pernyataan Moertono (1985) tampak perbedaan bentuk pemerintahan dan pembiayaan pemerintahan antara masa kerajaan di Jawa dengan sistem hari ini. *Lungguh* menurut Van Vollenhoven adalah daerah yang telah diserahkan dan yang menerima penyerahan mempunyai hak atas keuntungan dari tanah itu dan dari penduduk, raja dapat menarik keuntungan (pajak, jasa-jasa) namun raja tidak memiliki hak atas tanah itu sendiri (dalam Moertono, 1985: 136).

Untuk lebih memahami bentuk pemerintahan Jawa tradisional saya akan lebih dalam menggali konteks kesejarahan di awal abad ke-19. Kwee (2006) mengatakan, “*The most successful ruler in either central or east Java would be one who could impel neighbouring rulers to submit to his authority, possessed a large pool of subject population, and also was able to attract local as well as foreign traders to his realm*” (hal. 28).

Penguasa Jawa sebelum kolonialisme dan di awal kolonialisme menganggap bahwa supremasi didapatkan dengan mengumpulkan subjek politik sebanyak-banyaknya. Di tahun 1815 populasi yang mendiami Jawa bagian tengah dan timur berjumlah 3.590.178 dengan pertumbuhan sekitar 0,1 persen pertahun (Kwee, 2006: 28). Populasi menjadi mata uang kekuasaan di Jawa. Penghitungan *lungguh* dan penguasaan seorang pejabat negara juga menggunakan sistem cacah yang merujuk pada jumlah keluarga (Tsubouchi, 1991: 486).

Onghokham memaparkan ketika keraton Mataram dibagi (pada 1755 Masehi dalam perjanjian Ganti I) pembagian itu bukan pembagian wilayah/teritorial melainkan cacah (OngHokham, 2002; 235). Raffles pada saat menulis pengakuan kedaulatan terhadap Mangkunegoro mengatakan, “*...with assignment of land to the extent of four thousand chachas*” (Raffles, 1830(1817); 252). Cacah menunjukkan bentuk kuasa utama dalam kerajaan Jawa yang senantiasa diperbutkan dan menjadi pusat teknik pemerintahan.

Bentuk kuasa yang menunjuk pada populasi dari pada teritori

menjadi problematisasi awal dalam makalah ini. Konsekuensi yang lahir dari bentuk penguasaan populasi daripada teritorial akan mengubah pemahaman kita tentang kesejarahan pemerintahan di Indonesia. Pernikahan yang menjadi salah satu strategi penguasaan (Kwee, 2006) pada masyarakat dengan fokus kuasa pada populasi menjadi masuk akal, demi Kwee pula dengan praktik poligami. Menikahi anak dari penguasa-penguasa kecil menjamin loyalitas mereka terhadap raja pusat. Wolters mengkarakteristikkan bentuk organisasi politik ini sebagai sistem 'mandala' (Kwee, 2006: 29).

Heine-Geldern (1963) menulis bahwa dalam konsep Mandala kerajaan di Asia Tenggara, raja menjadi titik pusat atau tengah dari empat sudut dalam mandala. Raja (kadang juga *kraton* atau pusat kota) dianggap merepresentasikan Gunung Meru sebagai pusat kosmos dalam sistem pengetahuan Brahmanism-Buddhism.


Bentuk kuasa yang menekankan pada relasi personal antara kawula-gusti memiliki konsekuensi pada aturan-aturan dan teknik-teknik pemerintahan serta administrasi kerajaan pada waktu itu. Dari kutipan Moertono (1985) di atas, dengan *lungguh*, raja memberikan tanah kepada pejabat untuk menyukupi diri dan melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Sedangkan tanah *lungguh* akan digarap oleh kawula atau cacah yang dimiliki oleh sang pejabat. Memang mustahil untuk memisahkan pembiayaan publik dan privat dengan *lungguh* seperti yang dinyatakan oleh Smith (1971).

Saya akan mengajak anda untuk membayangkan bentuk komunikasi politik di jaman tersebut:

All coastal regents were obliged to pay personal homage to the Mataram susuhunan during the festival of Garebeg Mulud. This could be a day of doom for regents whom the susuhunan considered uncooperative. Regents could be put to death on this occasion. (Kwee 2006: 29).

Dalam Grebeg Maulud atau peringatan kelahiran Nabi Muhammad, pejabat yang diberi *lungguh* wajib datang ke keraton untuk memberikan upeti sebagai tanda loyalitas. Gagal dalam melaksanakan tugas ini hukumannya adalah mati dengan raja pusat menyerang ke pejabat yang mangkir.

Tidak ada yang dapat dibandingkan dengan pengabdian kepada raja, ia dapat mengunjungi *kraton* dan akan dihormati, mendapat nama baik (dalam masyarakat) dan juga akan





mendapat *lungguh*; ...pengabdian dapat disamakan dengan *sarap* yang mengambang di samudra, ia akan pergi ke mana saja diperintahkan (Paku Buwana IX dalam Moertono, 1985: 110).

Kesetiaan sebagai pengetahuan penting dalam politik Jawa, melahirkan praktik kedekatan personal. Pengabdian menjadi praktik umum dan menyenangkan *gusti* atau pejabat yang lebih tinggi menjadi praktik yang umum di dalam masyarakat Jawa. Menyenangkan penguasa dan memberikan hadiah merupakan kewajiban dan bukan problem moralitas jika dilihat dari perspektif hari ini.

Pengetahuan bentuk pemerintahan, relasi antara *kawula-gusti*, dan praktik upeti dan hadiah menjadi teknik kuasa dan kepemimpinan (*governmentality*) Kerajaan Jawa pada pra-kolonial maupun pada saat kolonial. VOC lebih memilih memonopoli perdagangan dan menguasai wilayah-wilayah secara tidak langsung dengan mempertahankan struktur birokrasi pra-kolonial (Nurdin, 2007: par. 4). Teknik upeti dan hadiah menjadi isi dalam komunikasi politik di masa itu. Walaupun sangat mungkin seorang *kawula* membangkang atau memberontak, namun itu adalah pilihan terakhir dan biasanya dengan cara melarikan diri atau mengasingkan diri jauh dari jangkauan raja.

Melompat jauh ke masa sekarang, sebuah penelitian dari Tidey (2012) di Kupang yang menyimpulkan bahwa,

“many of the corrupt practices in Kupang’s civil service can be better understood when seeing them as part of more general reciprocal obligations which are embedded in Kupang’s local social fabric. It therefore emphasizes the importance of opening and maintaining relationships, via the exchange of various forms of capital.” (hal.200).

Walaupun secara teritorial penelitian di atas dilakukan di Kupang yang berbeda dengan Jawa namun temuan dari penelitian tersebut tidak jauh berbeda dari pengetahuan dan praktik yang telah saya analisis secara arkeologis. Relasi personal mengemuka dalam praktik pejabat publik di Kupang. Memelihara relasi menjadi penting walaupun argumen dari Tidey menunjuk pada budaya lokal untuk menjalin kesatuan sosial. Pengetahuan tentang kuasa yang lebih beroperasi secara personal daripada teritorial agaknya telah dilupakan dan tidak menjadi wacana sentral dalam penelitian

tentang korupsi di Indonesia.

Di masa kini pengetahuan akan pemerintahan yang lebih fokus pada populasi dan bentuk relasi *kawula-gusti* sangat pasti akan ditentang dengan berbagai pengetahuan modern yang kita miliki hari ini. Namun bukti praktik loyalitas, upeti, dan hadiah masih menjadi praktik umum. Teknik tersebut merupakan bukti bahwa kuasa yang sama dengan kuasa populasi di Kerajaan Jawa masih menjadi dasar pemerintahan dalam pengelolaan budaya di Indonesia.

Pengetahuan dan kuasa pemerintahan berbasis populasi menjadi *governmentality* atau manajemen budaya dalam membentuk subjek tertentu. Kendall dan Wickham (1999) mengatakan bahwa analisis budaya dengan menggunakan pemikiran dan metode dari Foucault harus melihat budaya sebagai seperangkat praktik pemerintahan atau pengaturan yang bertujuan untuk membentuk subjek tertentu (hal. 139). Lalu subjek apa yang terbentuk dari disiplin pemerintahan berbasis populasi? Penelitian Dhona (2012) tentang subjek etnis Jawa dan Sunda sebagai produk dari kerangka pengetahuan pemerintahan populasi atau mandala merupakan salah satu contoh terdekat dari kajian ini.

Salah satu fitur penting dalam mengkaji korupsi dan relasinya dengan komunikasi politik adalah pemeriksaan bentuk komunikasi yang terjadi dalam kesejarahan. Saya akan memperlihatkan fenomena sederhana yang mungkin setiap hari ditemui atau dilakukan oleh orang Indonesia kebanyakan yakni pembacaan Kitab Suci Quran di kalangan masyarakat muslim. Meski sekarang banyak muncul *ustadz*, sekolah, dan lembaga yang mentafsir atau mengajarkan tafsir ayat Quran secara rasional, diakui atau tidak, banyak di antara masyarakat Indonesia, pada saat mereka membaca Quran, tidak mengetahui artinya. Jauh sebelumnya, Van der Chisj telah mengamati hal ini. Tulisnya;

Penduduk Bumiputera mengenal dua cara membaca; pertama, dengan cara seperti kita, bedanya mereka jarang memahami tujuan resitasi; kedua, membaca dengan cara menyanyikannya (*nembang maca*). Mereka hanya menggunakan cara pertama, apabila cara kedua tidak mungkin, karena bagi mereka cara kedua pasti sangat digemari dan betul-betul dirasakan sebagai cara yang benar (Chijs dalam Moriyama, 2003; 57)





Selain itu Van der Chijs juga menyebut apa yang ia namakan sebagai 'pembacaan mekanik', dimana asumsi utamanya adalah masyarakat hampir tidak mengerti apa yang mereka baca kecuali jika mereka menyanyikannya (Chijs dalam Moriyama, 2003; 57).

"Penduduk Bumiputera" yang disebut oleh Chijs dalam teks di atas tentu saja adalah masyarakat Jawa. Namun, penulis meyakini bahwa tipe pembacaan ini dilakukan oleh hampir masyarakat muslim di seluruh tanah Nusantara, saat itu dan mungkin sampai sekarang.

Chijs menyebut pembacaan mekanik yang biasa dilakukan adalah 'tanpa pengertian dan pemahaman' seakan-akan masyarakat kita dulu adalah tidak mempunyai sistem pengetahuan sama sekali. Akan tetapi asumsi Chijs tentu saja didasarkan pada konsep literasi yang ketat, dimana tulisan harus dimengerti dengan jalinan logika atau rasionalisasi tulisan.

Jadi apa yang ditemui Chijs pada dasarnya adalah kelisanan, dimana pembacaan Quran ditujukan untuk menumbuhkan 'rasa'. Sehingga tidak mungkin membacanya dengan konsep literasi yang berusaha untuk mencapai 'kesesuaian logika'. Bagaimanapun tidak mengertinya seseorang mengenai kalimat atau kata dalam Quran, ia tetap merasa sah dan tetap disebut 'telah membaca' Quran. Problem bagi pembaca Quran bukanlah pengertian, akan tetapi masalah sampainya rasa ke hadirat Tuhan.

Kelisanan menjadi problematis jika disandingkan dengan konsep birokrasi modern yang mengandalkan tulisan sebagai teknologi dan teknik utamanya. Bentuk pemerintahan Jawa dalam lungguh dan cacah serta beragam tekniknya mengandaikan penggunaan kelisanan. Menurut Ong (2002) kata-kata lisan membentuk kesatuan dalam skala yang besar. Ketika seorang pembicara berbicara di depan *audiens*, umumnya anggota audiens akan menjadi satu kesatuan dengan mereka sendiri dan dengan pembicara (Ong, 2002: 72).

Kuasa pemerintahan berfokus pada populasi membutuhkan teknologi kelisanan sebagai perekat dan membuat subjek menjadi satu kesatuan dengan raja atau *gusti*. Bentuk tulisan dalam *babad*, prasasti, dan aturan perundangan hanya merupakan konsumsi elit di masa itu. Secara umum kelisanan merupakan modus komunikasi yang utama. Surat menyurat merupakan hubungan antara *gusti* de-

ngan *gusti*.

Komunikasi politik di Indonesia saat pun masih bekerja dengan bentuk kelisanan yang mendominasi tulisan. Tulisan merupakan konsumsi akademisi atau elit di ekonomi, politik, dan sosial. Media massa yang dikonsumsi masyarakat Indonesia didominasi oleh radio dan televisi yang menurut Ong merupakan bentuk kelisanan sekunder.

...With telephone, radio, television and various kinds of sounds tape, electronic technology has brought us into the age of "secondary orality." This new orality has striking resemblances to the old in its participatory mystique, its fostering of a communal sense, its concentration on the present moment, and even its use of formulas (Ong, 1982: 69).

Televisi dan radio menghasilkan sebuah rasa kebersamaan kelompok yang lebih besar daripada kelisanan primer. Program televisi politik yang menjadi pilihan pemirsa versi Tabloid Bintang tahun 2011 adalah *Indonesia's Lawyers Club* yang ditayangkan oleh TV One (ini peringkat 25 acara populer 2011 pilihan anda, 23-12-2012). Acara diskusi ini merupakan satu-satunya acara yang berkonteks politik dalam daftar 25 acara populer yang didominasi oleh sine-tron, komedi, musik, dan kuis.

Bentuk oralitas sekunder dari *Indonesia's Lawyers Club* memenuhi prinsip-prinsip kelisanan yang diajukan oleh Ong (2002) yakni *aggregative* daripada analitis, redundan, konservatif, dekat dengan kehidupan, bernada kompetitif dan saling mengalahkan, empatetik dan partisipatori, dan situasional dari pada abstrak. Di dalam program ini pula kasus-kasus korupsi diperbincangkan dan dibahas. Fitur utama kelisanan adalah menciptakan rasa kebersamaan. Dengan kurang atau ketiadaan abstraksi, substansi perbincangan menjadi tidak penting dibanding fungsi kebersamaan. Komunikasi politik di Indonesia yang didominasi kelisanan dengan demi lebih menekankan pada kebersamaan dan rasa kesatuan dari pada konflik dalam substansi permasalahan.

Praktik korupsi merupakan produk dari saling bermainnya kuasa pengetahuan dari episteme lama yang senantiasa menghindari untuk muncul dalam lingkaran pemerintahan dan politik modern. Budaya politik yang dihasilkan dari kombinasi kuasa pen-





getahuan populasi, personalitas, dan kelisanan menyediakan teknik komunikasi yang senantiasa menghindar untuk dituliskan menjadi jejak yang bisa ditarik ke ranah hukum.

Subjek yang diproduksi dari kuasa pengetahuan di atas bukanlah subjek yang amoral karena etika nya di dasarnya pada pengetahuan episteme lama yang menuntut dan menyediakan tempat bagi berkembangnya teknik korupsi. Kebersamaan dalam bentuk kewajiban resiprokal (Tidey, 2012), *euphimisme* dan hubungan antara anak buah dengan atasannya (Znoj, 2006) bergerak paralel dengan pemisahan pendanaan publik dan privat secara ketat yang gagal dilakukan semenjak kelahiran republik ini. Yayasan dan bisnis militer serta dana non-budgeter di beberapa lembaga Negara (Znoj, 2006). Bentuk loyalitas politik selalu berorientasi pada relasi personal daripada visi dan misi partai atau rakyat.

Simpulan

Kuasa atas populasi dalam episteme lama tidak secara langsung diskontinu ketika modernitas melalui kolonialisme dan nasionalisme. Pembicaraan tentang episteme lama mungkin tidak lagi disebut-sebut dalam literatur modern yang membahas korupsi. Praktik *upeti* dan *cacah* yang segera digantikan oleh pajak dan individualisasi, *kawula-gusti* digantikan oleh demokratisasi jika tidak hubungan atasan dengan bawahan. Namun aturan-aturan dari episteme lama senantiasa kontinyu dalam praktik pemerintahan dan politik di Indonesia. Komunikasi politik dan komunikasi pada umumnya menjadi teknik untuk menjadikan pengetahuan lama tersebut menjadi praktik korupsi.

Korupsi memang merupakan praktik yang hanya dimungkinkan jika pengetahuan birokrasi modern yang menekankan pemisahan antara pendanaan publik dan privat serta tulisan atau jejak rekam menjadi praktik pemerintahan hari ini. Bukan untuk mengajak untuk kembali ke *episteme* lama, namun memproblematisasi bahwa subjek manusia Indonesia yang tempak modern ternyata memiliki residu *episteme* lama dan menggunakan teknik-teknik yang bertujuan melayani kuasa pengetahuan lama tersebut.

Daftar Pustaka

- Day, C. (1966). *The Dutch in Java*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Foucault, M. (1972). *The Archaeology of Knowledge*. Tavistock.
- Heine-Geldern, R. (1963). *Conceptions of State and Kingship in Southeast Asia (Revised version of an article published in the Far Eastern Quarterly, vol. 2, pp. 15-30, Nov. 1942)*. Ithaca: Cornell University.
- Irwansyah, A. (2011, Desember 23). Ini peringkat 25 acara populer 2011 pilihan anda!. Tabloid Bintang. Diunduh pada Juni 25, 2012 dari <http://www.tabloidbintang.com/extra/top-list/19272-ini-peringkat-25-acara-populer-2011-pilihan-anda-17-25.html>.
- Kendall, G., & Wickham, G. (1999). *Using Foucault's Methods*. London: Sage Publications.
- Kwee, H. K. (2006). *The Political Economy of Java's Northeast Coast, c. 1740-1800: Elite synergy*. Leiden: Brill.
- Klitgaard, R. E. (1988). *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moriyama, M. (2003). *Semangat Baru*. Jakarta, KPG.
- Murtono, S. (1985). *Negara dan usaha bina-negara di Jawa masa lampau: Studi tentang masa Mataram II, abad XVI sampai XIX*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nuridin, I. (2007, Desember 17). Pola umum penguasaan tanah era kolonial di Jawa (1). Diunduh pada Juni 28, 2012, dari situs Pergerakan Perjuangan Indonesia Jakarta: <http://ppijkt.wordpress.com/2007/12/17/pola-umum-penguasaan-tanah-era-kolonial-di-jawa-1/>.
- Ong, Walter J. (1982), *Orality, literacy, and modern media*, dalam Crowley dan Heyer (eds) (2003), *Communication in history: Technology, culture, society*, Boston, Allyn & Bacon/Pearson
- (2002), *"Orality and literacy: Technologizing of the word"*, New York, Routledge.
- Onghokham, . (2002). *Dari Soal Priyayi sampai Nyi Blorong: Refleksi historis nusantara*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Raffles, T. S., & Azhar, S. (2008). *The History of Java*. Yogyakarta: Narasi.
- Raffles, T. S. (1830). *The History of Java: 2*. London: Black.
- Rafika, H. (2012) *Pasundan Bubat: Hybrid Space Sunda-Jawa*. Diunduh pada Juni 23, 2012 dari http://independent.academia.edu/HolyRafika/Papers/1749618/Pasundan_Bubat_Hybrid_Space_Sunda-Jawa.
- Smith, T. M. (1971). *Corruption, Tradition and Change*. Indonesia, 11, 21-40.
- Stefes, C.H. (2005). *Understanding Systemic Corruption: Some Methodological Questions*. Paper presented at the Central Eurasian Studies Society 6th Annual Conference, Boston, MA http://www.umsl.edu/~mk6c3/panels/Systemic_Corruption_Chris_Stefes_CESS_05.pdf.
- Suryo, D. (1997, Agustus 14). Pamong: Budaya 'Korupsi' di Jawa, Suara Merdeka.





- Tidey, S. (2012). *“Performing the State: Everyday Practices, Corruption and Reciprocity in Middle Indonesian Civil Service”*. Disertasi Universiteit van Amsterdam. Diunduh pada Juni 20, 2012 dari institutional repository of the University of Amsterdam: <http://dare.uva.nl/document/355622>.
- Tsubouchi, Y. (1991). *A Re-Examination of Raffles’s Statistics on the Population of Java in the Early Nineteenth Century: Some Problems of Early Censuses*. *South East Asian Studies*, 28, 4, 481-93.
- Wijayanto, ., & Zachrie, R. (2009). *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Znoj, H. (2007). *“Deep Corruption in Indonesia: Discourses, Practices, Histories,”* dalam Nuijten, M., & Anders, G. (2008). *Corruption and the Secret of Law: A Legal Anthropological Perspective*. pp. 53-74. Farnham: Ashgate.



GERAKAN ANTI KORUPSI DI KABUPATEN MUNA DALAM KASUS DUGAAN PENYELEWENGAN DANA JAMKESMAS SUATU TINJAUAN KOMUNIKASI KESEHATAN

Abdul Rahim Sya'ban
Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Mandala Waluya
Kendari
e-mail: rach_abdoel@yahoo.co.id

ABSTRAKSI

Pelaksanaan kebijakan pro-masyarakat miskin dalam bidang kesehatan berupa program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Sulawesi Tenggara ternyata rawan korupsi. Ketika sektor kesehatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak terjadi penyelewengan, efek lanjutan adalah performa layanan kesehatan yang menurun dan rakyat yang menjadi korban. Efek domino yang ditimbulkan dari pucuk persoalan korupsi di sektor kesehatan berimbas pada sulitnya akses layanan kesehatan, buruknya layanan kesehatan, hingga kasus malpraktik.

Kasus lain dari persoalan dana Jamkesmas ini adalah mogoknya pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Muna akibat uang jasa perawat yang tak urun dibayarkan selama 4 bulan sehingga akses pelayanan masyarakat miskin yang menempati ruang perawatan kelas II dan kelas III terhenti beberapa hari. Kondisi ini menyebabkan munculnya aksi gerakan anti korupsi yang terdiri dari elemen masyarakat dan gabungan LSM lokal yang mengatas namakan Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Sultra dalam rangka mengusut tuntas kasus korupsi dana program Jamkesmas dan berperan aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat akan hak-hak mereka sebagai penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.

kata kunci : gerakan rakyat anti korupsi, dana Jamkesmas, komunikasi kesehatan



Pendahuluan

Korupsi di Negara kita merupakan suatu masalah yang membudaya. Betapa tidak, berbagai bentuk regulasi dan aksi anti korupsi sering dikumandangkan namun tidak menimbulkan efek jera dan jumlahnya semakin bertambah. Lahirnya peraturan perundang-undangan (*legislation*) sebagai wujud dari politik hukum institusi negara yang dirancang dan disahkan sebagai undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi menunjukkan keseriusan pemerintah dan bangsa Indonesia dalam melawan dan memberantas tindak pidana korupsi. *Mainstream* perlawanan terhadap korupsi juga dijawantahkan melalui pembentukan lembaga *adhoc*, Komisi Anti Korupsi (KPK).

Bergulirnya kasus korupsi di Indonesia menyentuh berbagai sektor dan aktor pelakunya tak jarang adalah mereka golongan elit yang berkuasa, sangat dihormati dan menduduki status sosial yang tinggi dimata masyarakat. Lahirnya berbagai program pemerintah baik bersifat fisik maupun nonfisik dijadikan ladang proyek yang syarat penyalahgunaan dan pelaksanaan yang tidak tepat sasaran mengakibatkan kerugian negara yang cukup besar. Salah satu program pemerintah yang prorakyat miskin adalah Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Dikeluarkannya kebijakan pemerintah bidang kesehatan dalam bentuk Program Jamkesmas atas nama masyarakat miskin yang bertujuan meringankan beban pelayanan kesehatan kaum tidak mampu dalam bentuk pembiayaan obat dan perawatan, ternyata bukan menjadi solusi, namun merupakan celah beberapa oknum untuk melakukan penyalahgunaan anggaran sehingga masyarakat miskin yang seharusnya memiliki hak untuk menikmati akses pelayanan kesehatan pemerintah secara gratis masih jauh dari harapan, sisi lain peruntukan dana Jamkesmas adalah peningkatan pelayanan jasa kesehatan terhadap masyarakat miskin ternyata turut menjadi pelengkap bergulirnya masalah program tersebut. Polemik inilah yang memicu tarik ulurnya antara pemenuhan hak dan kode etik tenaga kesehatan terhadap hak kaum miskin dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

Aksi mogok ratusan perawat di RSUD Kabupaten Muna menjadi salah satu kasus yang menggambarkan kompleksnya permasalahan

an kesehatan di negeri ini. Aksi mogok perawat yang dilakukan pekerja RSUD Kabupaten Muna mengakibatkan terhentinya akses pelayanan kesehatan terutama pada masyarakat miskin. Tidak terbayarnya insentif perawat yang bekerja pada bangsal kelas II dan kelas III yang *notabene* adalah kelas perawatan yang di tempati oleh kaum miskin atau tidak mampu menyebabkan terhentinya sistem pelayanan rumah sakit. Belum lagi ulah para dokter yang memberikan resep diluar rumah sakit yang harganya menjulang tinggi melengkapi buruknya pelayanan kesehatan pada kaum miskin.

Persoalan lain adalah peruntukkan program peserta Jamkesmas yang pada pelaksanaannya sulit untuk menentukan peserta dengan kategori miskin. Banyaknya orang yang masih mengaku miskin meskipun sudah kelihatan mampu menyebabkan masyarakat yang benar-benar miskin justru tidak mendapatkan bantuan. Disamping peruntukkan program tidak tepat sasaran, pelayanan kesehatan yang diterima peserta Jamkesmas pun diperparah dengan sulitnya administrasi, bahkan tidak jarang mereka ditolak saat menggunakan kartu tersebut dengan berbagai alasan misalnya kamar rawat inap penuh dan obat generik untuk peserta Jamkesmas stocknya habis.

Kejadian tersebut menggambarkan begitu amburadulnya sistem penataan program Jamkesmas di tingkat kabupaten. Hal ini mendorong sekelompok massa yang terdiri dari gabungan LSM dan masyarakat miskin yang menamakan dirinya Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Sulawesi Tenggara melakukan aksi demonstrasi di dua institusi kesehatan di Kabupaten Muna yaitu Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Muna menuntut perbaikan sistem serta mendorong konfrontasi antara pihak legislatif dalam hal ini DPRD Kabupaten Muna untuk mempertanyakan dan mengusut tuntas dugaan penyelewengan dana Jamkesmas yang merugikan masyarakat miskin dan pemenuhan hak tenaga kesehatan di salah satu kabupaten di Sulawesi Tenggara tersebut.

Metode

Metode pendekatan dalam penulisan ini yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis yaitu mengumpulkan fakta melalui





literatur kepustakaan dan tulisan media kemudian menguraikan secara menyeluruh sesuai dengan persoalan dan langkah penyelesaian permasalahannya (Bungin, 2010).

Hasil dan Pembahasan

Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Bagi sebagian orang, korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Dalam seluruh penelitian perbandingan korupsi antarnegara. Indonesia tak jarang menempati posisi paling rendah, sangat begitu berbeda dengan fakta yang menunjukkan ramainya isu mengenai korupsi di berbagai media. Korupsi adalah produk dari sikap hidup suatu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak.

Akhir-akhir ini masalah korupsi sedang diperbincangkan di ruang publik melalui media massa baik lokal maupun nasional. Berbicara mengenai korupsi seolah-olah menjadi santapan hangat yang siap diperbincangkan di setiap suasana. Berbagai kucuran dana program pemerintah yang diturunkan lewat APBN tiap tahunnya tidak lepas dari kontroversi penyalahgunaan bahkan tindakan praktek korupsi. Program lokal promasyarakat miskin dalam pelaksanaannya pun tak jarang menuai masalah mulai dari sistem pelaksanaan, dan metode program hingga penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran.

Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi yang melaksanakan program prorakyat yaitu Jamkesmas. Dalam pelaksanaan program tersebut pemerintah mengucurkan dana APBN untuk daerah sebesar kuota masyarakat miskin dan proses pelayanannya. Ironisnya terjadi kejanggalan signifikan pada data masyarakat miskin peserta Jamkesmas dan data masyarakat miskin yang dirilis BPS tahun 2011 yaitu 330 ribu warga miskin versi BPS dan 1,1 Juta warga miskin versi Jamkesmas. Konotasi 1,1 juta warga berarti jumlah angka kemiskinan separuh dari jumlah penduduk Sulawesi Tenggara yaitu sebesar 2,3 juta jiwa (Arsyad, 2011).

Alokasi anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk program Jamkesmas sebesar Rp19,4 miliar dengan dana yang terserap sebesar Rp16,9 miliar atau 86,91% pada pelaksanaan Program Jamkesmas

dan Jampersal untuk seluruh kabupaten dan kota se-Sultra tahun 2011. Anggaran tersebut sebagai bentuk pelayanan kesehatan gratis di rumah sakit maupun puskesmas yang bisa dinikmati masyarakat miskin meskipun ada beberapa rumah sakit yang masih memasang tarif obat dan pelayanan tersendiri karena alasan alokasi dana yang tidak cukup (Yohanis, 2011).

Jalannya anggaran program terus bergulir sampai ketinggian kabupaten. Dana alokasi Jamkesmas yang turun di kabupaten pun rawan penyalahgunaan. Salah satu kabupaten yang melaksanakan program Jamkesmas adalah Kabupaten Muna di Sulawesi Tenggara. Aksi mogok ratusan perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna menunjukkan dugaan penyalahgunaan anggaran program hingga terhentinya insentif perawat dan buruknya pelayanan kesehatan khususnya pada bangsal kelas II dan kelas III yang diperuntukkan bagi perawatan pasien masyarakat miskin peserta Jamkesmas. Kondisi ini diperparah dengan kondisi obat rumah sakit yang sangat minim jika dibandingkan besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk pengelolaan rumah sakit ini.

Buruknya pelayanan kesehatan pasien Jamkesmas turut ambil bagian sebagai akibat dari inefisiensi Jamkesmas. Pasien dengan kartu Jamkesmas kadang dipersulit administrasinya, bahkan tidak jarang mereka ditolak saat menggunakan kartu tersebut dengan alasan beraneka ragam misalnya kamar untuk rawat inap sudah habis atau obat generik yang menjadi hak pemakai Jamkesmas stocknya habis pilihan lain pasien mendapatkan rujukan untuk pemeriksaan khusus dengan resep dokter yang ditentukan pembeliannya di luar rumah sakit dengan harga yang cukup tinggi.

Berkembangnya isu mengenai buruknya pelayanan kesehatan melahirkan tanda tanya akan adanya dugaan penyelewengan dana Jamkesmas. Permasalahan yang muncul mendorong pihak legislatif melakukan konfrontasi dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III DPRD dengan pemangku kebijakan RSUD Kabupaten Muna. Dengar pendapat menguak tindakan pihak pengelola rumah sakit yang melakukan pengalihan anggaran program yang diperuntukkan oleh masyarakat miskin dan pelayanan kesehatan ke program lain dan mengusulkan kembali anggaran penggantian pada APBN perubahan pada periode pendatang. Kesimpangsiuran mengenai





peruntukkan anggaran ini membuat geram pihak DPRD apalagi belakangan banyak laporan masyarakat akan minimnya pelayanan obat paten rumah sakit dan arahan pada pasien untuk membeli obat ke apotik yang dirujuk dokter dengan harga yang cukup tinggi.

Persoalan diatas menunjukkan begitu rentannya peluang penyelewengan anggaran di daerah yang luput dari kontrol berbagai kebijakan dan legalitas lembaga-lembaga antikorupsi di Indonesia. Isu-isu korupsi yang ramai terdengar hanya kasus-kasus raksasa kelas atas namun korupsi-korupsi kecil di daerah yang justru banyak merugikan masyarakat kecil hanya menjadi nyanyian angin lalu yang lambat laun hilang ditelan bumi tanpa solusi.

Kasus yang muncul didaerah khususnya di Kabupaten Muna merupakan salah satu dari kasus-kasus penyelewengan dana yang marak terjadi di Indonesia. Berbagai kasus penyalahgunaan dana diberbagai wilayah di tanah air biasanya berkembang dan pada akhirnya hanya menjadi wacana tanpa penyelesaian akhir. Demikian pula kasus yang terjadi di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara bentuk konfrontasi yang dibangun pihak legislatif dan pengelola RSUD setempat pun tak urun menyelesaikan masalah.

Konfrontasi antara pihak-pihak pemangku kebijakan dan legislatif bukannya menunjukkan titik terang solusi namun sebaliknya ancaman kekerasan simbolik yang diterima para perawat dari pihak rumah sakitpun menjadi bola panas yang harus diterima dengan lapang dada berupa pencoretan nama dan pemberhentian sebagai tenaga perawat jika tidak menjalankan tugas bekerja berturut-turut selama 3 hari.


Menurut sumber salah satu perawat setempat yang berhasil diliput media lokal menyatakan, "Kami tidak peduli lagi akan insentif yang tidak kami terima selama empat bulan kami harus tetap bekerja daripada nama kami dicoret dari honorer, kami ambil jalan positifnya saja, tugas kami adalah tugas mulia yaitu membantu masyarakat yang sakit itu saja yang jadi pegangan kami." Pernyataan itu merupakan pengakuan salah seorang perawat honorer yang tidak mau disebutkan namanya. Informasi terakhir yang berhasil dihimpun sampai berita diturunkan, dana pembayaran insentif perawat dan SPPD RSUD Kabupaten Muna 2010 semuanya dinyatakan hangus (Kendari Pos, 2011).

Gejolak yang timbul akibat persoalan yang multikompleks diatas mendorong lahirnya gerakan. Beberapa gabungan LSM Lokal dan elemen masyarakat yang mengatas namakan Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Sulawesi Tenggara dengan melakukan aksi demonstrasi mengemukakan dugaan penyelewengan dana yang merugikan masyarakat pada dua instansi pemerintah yaitu RSUD Kabupaten Muna dan Dinas Kesehatan Kabupaten Muna. Instansi yang disebut terakhir memiliki kaitan erat terhadap penanganan, proses, perjalanan dan pengalokasian anggaran pro rakyat tersebut.

Hal ini dilakukan untuk memberikan peringatan bahwa begitu banyak pihak yang dirugikan atas penyelewengan dana tersebut yaitu mogoknya 227 perawat, berhentinya pelayanan perawatan pasien rumah sakit dan proses pemberian resep obat yang tidak layak bagi masyarakat miskin. Aksi ini menuntut kepala dinas kesehatan dan kepala RSUD Kabupaten Muna turun dari jabatan jika tidak dapat menjelaskan dan menguraikan peruntukan penyalahgunaan anggaran yang dilakukan (Arduk, 2011).

Telaah Kasus Ditinjau dari Ilmu Komunikasi Kesehatan

Dalam berbagai konferensi kesehatan dunia tidak lepas dari peran jasa komunikasi dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia. Salah satu perhatian dunia terhadap masalah kesehatan yaitu adanya konferensi Ottawa 1986 yang menghasilkan *Ottawa Charter for Health Promotion* yang menganjurkan pemberian peluang bagi usaha peningkatan pengawasan dan pembaharuan kesehatan masyarakat yang dijelaskan melalui gambar berikut:



Gambar Ottawa Charter for Health Promotion 1986 (Liliweri, 2011)





Konferensi tersebut melahirkan enam butir kesepakatan sebagai langkah pembaharuan kesehatan masyarakat yaitu:

1. Membangun kemampuan personal yaitu kemampuan diri sendiri untuk menangani kesehatan individu.
2. Menciptakan dukungan dari lingkungan yaitu penciptaan dukungan dari lingkungan masyarakat yang secara aktif terlibat dalam menangani kesehatan individu, komunitas dan masyarakat seluruhnya.
3. Reorientasi layanan kesehatan yaitu mengadakan reorientasi atau peninjauan kembali pelbagai program dan aktivitas yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat.
4. Membangun mediasi dan advokasi yaitu membangun pelbagai kekuatan dalam masyarakat untuk melakukan mediasi dan advokasi kesehatan kepada individu, program kesehatan yang melibatkan partisipasi komunitas dan lingkungan.
5. Memperkuat aksi dan peran komunitas.

Langkah yang harus dipahami dalam uraian di atas adalah memulai dengan melakukan interaksi antara sikap hidup sehat dengan perilaku individu. Masyarakat miskin sebagai pengguna program Jamkesmas merupakan komunitas yang menginginkan pola hidup sehat dan perawat sebagai pelayan masyarakat merupakan individu-individu yang berada dalam situasi biologis, psikologis dan sosial kemasyarakatan. Ketiga faktor ini berpengaruh terhadap *output* yang dihasilkan dalam suatu sistem pelayanan kesehatan.

Dalam ilmu komunikasi kesehatan, adanya hubungan timbal balik antara faktor-faktor tersebut menunjukkan suatu proses komunikasi. Harapan saling mengisi antara pemenuhan hak hidup sehat bagi rakyat miskin dan pemenuhan hak hidup layak bagi para perawat terputus akibat adanya dugaan penyalahgunaan alokasi anggaran yang diperuntukan bagi pelayanan kesehatan masyarakat miskin. Efek yang merupakan gejala sosial yang muncul akibat penyalahgunaan anggaran tersebut yaitu gesekan antara pemangku kebijakan rumah sakit yang tidak transparan, hilangnya hak perawat selama empat bulan dan hilangnya hak masyarakat miskin untuk mengakses pelayanan kesehatan semestinya (Liliweri 2011).

Efek domino dari permasalahan kesehatan yang timbul akibat

dugaan penyelewengan dana Jamkesmas menyebabkan terputusnya hubungan antara harapan program pelayanan kesehatan yang memadai secara maksimal dan harapan pasien sakit khususnya masyarakat miskin untuk mendapatkan akses pelayanan gratis dari program Jamkesmas yang dicanangkan. Mogok kerja para perawat yang merupakan dampak dari tindak korupsi ternyata mampu menghilangkan peran dan fungsi suatu profesi. Besarnya pengaruh korupsi terhadap perubahan sosial menghilangkan fungsi saling memberi dan saling menerima dalam norma pelayanan medis.

Hal yang perlu dilakukan dari persoalan diatas adalah memulai dengan membangun kesadaran kritis individu terhadap isu yang berkembang guna mencari titik permasalahan dan solusi. Kondisi individu khususnya perawat dalam lingkungan sosial khususnya rumah sakit memiliki peran sentral dimana posisi perawat yang jumlahnya cukup dominan dapat membentuk suatu interaksi dalam mengungkapkan apa yang mereka rasakan.

Kondisi kekecewaan terhadap situasi digambarkan dengan bentuk komunikasi antarpersonal, kemudian berkembang menjadi komunikasi kelompok, masuk pada komunikasi organisasi sehingga membentuk opini publik dan lahirlah komunikasi massa yaitu komunitas yang terbangun dari sistem komunikasi dan kesamaan presepsi akan kekecewaan atas apa yang mereka rasakan.

Demikian pula masyarakat miskin yang menjadi korban, terputusnya proses pelayanan rumah sakit dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap eksistensi rumah sakit. Bentuk komunikasi ini pun akan berkembang tidak hanya pada kalangan pasien rumah sakit namun beban psikologis yang dirasakan individu akan membentuk komunikasi antarpersonal dengan mengungkapkan apa yang mereka rasakan ketika pelayanan kesehatan terhadap diri mereka tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Komunikasi kelompok merupakan kumpulan dari keresahan-keresahan personal individu masyarakat akan informasi-informasi dan fakta-fakta tentang proses pelayanan buruk rumah sakit, bergulirnya isu akan memicu opini publik dan akhirnya melahirkan individu massa dalam jumlah yang cukup besar sesuai konteks masyarakat tujuan intraaksi komunikasi.

Bergulirnya kasus mendorong pihak legislatif yaitu komisi III





DPRD Kabupaten Muna mengadakan rapat dengar pendapat dengan pihak RSUD Kabupaten Muna guna mempertanyakan dugaan penyalahgunaan anggaran pengelolaan rumah sakit dan peruntukkan dana Jamkesmas khususnya perawatan dan pengobatan yang tidak memadai.

Karakteristik komunikasi yang terbentuk dari proses konfrontasi yang dilakukan adalah jenis komunikasi satu arah dimana pihak komisi III DPRD menyodorkan berbagai pertanyaan seputar fakta dan informasi-informasi yang berkembang di masyarakat tanpa pertanyaan balik dan pihak rumah sakit hanya berhak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Informasi yang didapatkan dapat menjadi dokumentasi yang akan dibahas pada rapat-rapat besar DPRD sebagai bahan pertimbangan perubahan sistem anggaran dan tata kelola rumah sakit lingkup pemerintah daerah tersebut.

Munculnya kesadaran masyarakat akan persoalan yang ada mendorong organisasi masyarakat melakukan strategi intervensi pada tingkat komunitas yang melibatkan seluruh aspek sosial dalam bentuk diskusi partisipasi dan mendorong perubahan sikap untuk menciptakan dukungan bagi individu dalam melakukan tindakan kolektif. Lahirnya aksi dalam bentuk demonstrasi massa yang terdiri dari gabungan berbagai elemen masyarakat dan lembaga-lembaga independen anti korupsi yang mengatas namakan Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Sulawesi Tenggara memicu pergerakan massa yang cukup besar.

Karakteristik yang tampak dalam aksi demonstrasi adalah bentuk komunikasi sosial dimana seluruh pihak dan elemen masyarakat tergabung dalam aksi anti korupsi dan memperlihatkan kepada masyarakat umum bahwa inilah kondisi masyarakat kita hari ini yang berada dalam ketidak berdayaan akibat penyalahgunaan dana yang merugikan. Karakteristik komunikasi pihak Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) dan DPRD Kabupaten Muna merupakan bentuk komunikasi koorientasi yaitu bentuk komunikasi yang terdiri dari dua pihak atau lebih yang mengharapkan tujuan yang sama yaitu perubahan sistem pelayanan kesehatan yang memadai dan meneguk dugaan penyelewengan dana operasional rumah sakit.

Intervensi lain yang dilakukan adalah membangun kesadaran

para perawat bahwa mereka adalah bagian dari sistem rumah sakit yang memiliki orientasi kerja pada pelayanan kesehatan. Harapan dengan terus bekerja secara profesional dan melanjutkan aktifitas pelayanan kesehatan berarti membantu pelaksanaan program pelayanan masyarakat miskin secara maksimal. Aksi mogok yang dilakukan perawat merupakan bentuk komunikasi organisasi yang wajar dan mewakili aspirasi pemenuhan hak terhadap kewajiban yang telah mereka jalankan. Bentuk aksi yang dilakukan menjadi peringatan keras dalam rangka melakukan perubahan sistem pelayanan ke arah yang lebih baik.

Aksi massa yang tergabung dalam GERAK Sultra merupakan bentuk komunikasi massa yang mewakili suara rakyat. Harapan dari aksi yang dilakukan adalah adanya perubahan sistem pelayanan rumah sakit ke arah yang lebih baik khususnya pembenahan pelayanan bagi mereka yang menempati bangsal kelas II dan kelas III yang diperuntukkan masyarakat miskin, pembenahan sistem pemenuhan pelayanan obat serta menghapuskan rujukkan resep pengobatan yang sangat mahal kepada pasien miskin. Hal ini dilakukan dalam rangka reorientasi program pelayanan kesehatan dan pembenahan program dan aktifitas yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat.

Mediasi dan advokasi perlu dilakukan guna membangun berbagai kekuatan dalam masyarakat dan menyadarkan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Mediasi perlu dilakukan dalam bentuk forum diskusi dan dialog partisipatif antara pemangku kebijakan, legislatif, lembaga hukum, tokoh masyarakat, komunitas perawat dan lembaga advokasi masyarakat miskin untuk bersama-sama mengungkapkan berbagai persoalan yang dialami dan mencari solusi bersama terhadap persoalan mendasar untuk melahirkan rekomendasi dalam bentuk kesepakatan bersama dalam penyelesaian masalah kearah yang lebih baik. Dialog perlu dilakukan agar penyimpangan-penyimpangan dalam bentuk penyelewengan hak masyarakat dapat terkontrol dengan baik.

Keterlibatan tokoh masyarakat diharapkan mampu memberikan kontribusi mengenai pemenuhan hak masyarakat miskin disekitarnya dengan tujuan mengukur seberapa besar peran program Jamkesmas di tengah-tengah masyarakat. Lembaga hukum hadir-





kan untuk melihat seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan dari tindakan tersebut dan melakukan tindakan tegas sekaligus menyusut tuntas oknum-oknum yang terlibat langsung dalam praktek penyalahgunaan anggaran sehingga menimbulkan efek jera dalam rangka memperbaiki stabilitas keamanan dan kenyamanan publik.

Lembaga independen berfungsi memperkuat aksi dalam bentuk pendampingan dan mengontrol langsung proses dan perjalanan program yang dilaksanakan apakah benar-benar sampai ketangan yang berhak atau tidak. Peran komunitas disini sangat diharapkan dalam rangka memperkuat aksi. Hadirnya organisasi-organisasi rakyat dan lembaga-lembaga advokasi independen masyarakat diharapkan benar-benar mampu menuntaskan praktek-praktek korupsi di daerah dan lembaga ini pula diharapkan mampu melakukan mediasi antara pihak masyarakat dengan pemerintah yang berkompeten menjalankan program-program pro masyarakat miskin (Sujito, 2004).

Kesimpulan

1. Penyelewengan dana Jamkesmas yang diperuntukkan masyarakat miskin di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara menimbulkan masalah yang kompleks. Efek domino yang ditimbulkan yaitu mogok kerja perawat, putusnya pelayanan kesehatan masyarakat miskin, sistem administrasi yang berbelit-belit, pasokan obat yang minim, rujukan pembelian obat diluar rumah sakit yang membumbung tinggi hingga kepesertaan Jamkesmas yang turut dirasakan masyarakat mampu.
2. Permasalahan yang muncul memicu gejolak masyarakat melalui aksi anti korupsi yang merupakan gabungan dari berbagai elemen masyarakat dan LSM independen lokal yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Sultra yang berperan aktif memberikan pemahaman, advokasi dan mediasi masyarakat.
3. Tinjauan komunikasi kesehatan terhadap kasus penyalahgunaan dana Jamkesmas yaitu mengacu pada model *Ottawa Charter for Health Promotion* yaitu enam butir kesepakatan yang memberikan peluang usaha bagi peningkatan pengawasan dan pembaharuan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Liliwari Alo. 2011. Dasar-Dasar Komunikasi Kesehatan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Sujito Arie. 2004. Refleksi dan Aksi Untuk Rakyat. IRE Press. Yogyakarta
- Arduk Nur. 2011. Gerakan Rakyat Anti korupsi dalam aksi dugaan kasus korupsi di kabupaten muna <http://sindikasi.inilah.com/read/detail/1868906/gerak-sultra-tuntut-dirut-rsud-mundur>. diunduh tanggal 15 Juni 2012.
- Adhang, Haji. 2011. Ratusan perawat RSU Muna Mogok Kerja http://issuu.com/kendaripos/docs/kendari_pos_edisi_9_november_2011. diunduh tanggal 15 Juni 2012.
- Arsyad Mawardi, Yohanis Amin. Perbandingan Data Masyarakat Miskin versi BPS dan versi Jamkesmas. <http://Kendarinews.Com/kendari/docs/Friday-04-November-2011-12:00>. di Unduh tanggal 15 Juni 2012





MERETAS JALAN MENUJU MASYARAKAT ANTIKORUPSI

Suatu Tinjauan dari Perspektif Komunikasi

Prima Mulyasari Agustini
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung
e-mail: prima.agustini@gmail.com

ABSTRAKSI

Korupsi sudah dianggap endemik, sistemik, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Bahkan, korupsi dianggap sebagai budaya. Korupsi merupakan masalah terbesar negeri ini. Sejatinya, tak ada lagi alasan untuk menunda pemberantasan korupsi. Prioritas utama lain, yakni mengedukasi masyarakat untuk berhenti dan tidak berbuat korupsi.

Komunikasi memiliki kontribusi penting untuk mewujudkan masyarakat antikorupsi. Kesadaran, pengetahuan, sikap dan perilaku antikorupsi pada masyarakat dapat dibangun melalui komunikasi. Kehidupan tidak saja didasarkan atas pertukaran sosial dalam interaksi satu individu dengan individu dalam masyarakat. Namun, dalam kehidupan masyarakat banyak nilai-nilai yang dibentuk untuk membuat kehidupan menjadi lebih baik dan bermakna.

Komunikasi memang bukan panacea, namun komunikasi dapat memerankan kekuatannya dalam merasuk dan menyusup pada pikiran masyarakat mengenai nilai-nilai antikorupsi. Proses internalisasi nilai-nilai antikorupsi pada kehidupan masyarakat, dapat dibangun dengan komunikasi interaksi pada semua level, penciptaan kader-kader antikorupsi sebagai bagian dari partisipasi masyarakat, juga penggunaan berbagai media komunikasi untuk mendorong terwujudnya masyarakat antikorupsi.

Kata kunci: integritas, antikorupsi, masyarakat, komunikasi

Pendahuluan

Kasus korupsi di Indonesia sudah sampai pada taraf kronis. Hampir setiap hari media massa menyajikan berita korupsi. Begitu banyak tindak pidana korupsi yang merupakan perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Dalam *Republika Online*, dinyatakan jumlah perkara tindak pidana korupsi di Tanah Air yang memasuki tahap penyidikan dari Januari hingga Agustus 2011 mencapai 1.018 kasus dan perkara pidana korupsi yang memasuki tahap penyelidikan adalah 357 kasus. Adapun jumlah uang negara yang berhasil diselamatkan dari ratusan kasus tersebut, dalam bentuk rupiah sebesar Rp68,46 miliar dan dalam bentuk dolar sebanyak 2.920,56 dolar AS (<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/09/12/irevtp-perkara-korupsi-di-indonesia-mencapai-1018-kasus>, diakses 30 Juni 2012).

Surat kabar *Republika* (Desember 2011: 7) mencantumkan peringkat tiga besar Kejaksaan Tinggi yang menangani kasus korupsi pada tahap penyidikan, periode Januari - Agustus 2011, sebagai berikut: (1) Kejati Jawa Timur sebanyak 119 kasus, (2) Kejati Papua sebanyak 114 kasus, dan (3) Kejati Jateng sebanyak 79 kasus. Sementara Kejaksaan Tinggi yang menangani kasus korupsi pada tingkat penuntutan selama periode Januari-Agustus 2011, sebagai berikut: (1) Kejati Jatim sebanyak 91 kasus, (2) Kejati Sumatera Utara sebanyak 51 kasus, dan (3) Kejati Sulawesi Utara sebanyak 50 kasus.

Kenyataan miris lainnya berkaitan dengan kasus korupsi, yakni nilai Indonesia dalam pemberantasan korupsi masih di bawah 5 dari rentang skor 0 sampai 10 berdasarkan *Corruption Perceptions Index* (CPI) terhadap 183 negara. Tahun 2011 skor Indonesia dalam CPI adalah 3,0, bersama 11 negara lainnya. Negara-negara tersebut adalah Argentina, Benin, Burkina Faso, Djibouti, Gabon, Madagaskar, Malawi, Meksiko, Sao Tome & Principe, Suriname, dan Tanzania. Dua belas negara itu menempati posisi ke-100 dari 183 negara yang diukur indeksinya. Di kawasan ASEAN, skor Indonesia di bawah Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand. Tapi Indonesia unggul atas Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar (Koran Tempo, 02 Desember 2011: 3).

CPI menunjukkan pemberantasan korupsi di Indonesia tak





ada perubahan signifikan dibanding tahun sebelumnya, yang cuma naik 0,2. Metode pengukuran CPI adalah adanya indikasi perubahan persepsi korupsi antara tahun 2010 dan 2011, minimal 0,3, yang didukung perubahan konsisten minimal setengah sumber data milik *Transparency* (sumber: <http://forum.kompas.com/nasional/48423-skor-pemberantasan-korupsi-di-indonesia-jeblok.html>, diakses 30 Juni 2012).

Melihat angka ini, maka tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah akan memberikan andil bagi indeks persepsi korupsi secara nasional. Sedangkan versi *Political and Economic Risk Consultancy Ltd* (PERC), Indonesia memiliki indeks persepsi korupsi 8,32 pada tahun 2009 dan 9,10 pada tahun 2010, serta menempatkannya sebagai negara terkorup di Asia yang berada di bawah Vietnam dan Filipina.

Menilik data di atas, geliat korupsi seakan tak terkendali. Korupsi seolah menjadi bagian dari kebiasaan pada masyarakat Indonesia. Korupsi merupakan masalah terbesar di negara ini, Korupsi sudah dianggap endemik, sistemik, dan menyebar ke seluruh lapisan, bahkan sudah kronis (Syakahroza, 2009: 12).

Jika pada masa pemerintahan Orde Baru, korupsi di dominasi oleh sekelompok elite dalam masyarakat maupun mereka yang ada dalam lingkaran hegemoni kekuasaan negara. Di era reformasi politik, stigmatisasi itu bergeser, korupsi berkembang menerpa ke semua lapisan masyarakat. Korupsi yang terlanjur membudaya, sejatinya tak ada alasan menunda waktu untuk segera memberantas dan mengedukasi masyarakat dengan nilai-nilai antikorupsi. Kebiasaan antikorupsi, harus dimulai dengan hal-hal kecil dan menjaga integritas antikorupsi pada setiap pribadi masyarakat Indonesia.

Komunikasi memiliki peran penting dalam berkontribusi pada pembentukan masyarakat antikorupsi, yakni masyarakat yang memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku antikorupsi, yang menjaga integritas antikorupsi dan menurunkan nilai-nilai antikorupsi pada generasi selanjutnya.

Masyarakat Antikorupsi

Korupsi berasal dari kata “korup” yang berarti buruk, rusak, dan busuk. “Korup” juga berarti dapat disogok (melalui kekuasaan

untuk kepentingan pribadi). Sementara secara terminologis korupsi diartikan sebagai pemberian dan penerimaan suap (Ihsan, 2009: 27). Korupsi tidak hanya berlangsung pada ranah kekuasaan untuk mencari keuntungan materi, namun juga dalam bentuk penyimpangan kepercayaan yang ada pada setiap orang. Korupsi bukan hanya milik pemerintah, namun juga melibatkan sektor swasta, bahkan institusi pendidikan. Korupsi juga berlangsung pada level kultural, tidak saja struktural. Korupsi dapat merusak tatanan sosial. Korupsi dapat menjadi akar konflik dan disintegrasi, sebab ada pengebirian dan distorsi pada hak-hak yang semestinya didapatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi prinsip-prinsip antikorupsi, seperti akuntabilitas, transparansi, dan *fairness*.

Dalam upaya pemberantasan dan tindakan preventif korupsi, diperlukan kebijakan antikorupsi. Namun demikian, kebijakan antikorupsi yang membatasi ruang gerak perilaku koruptif, tidak serta merta memberhentikan korupsi. Kontrol kebijakan menjadi sangat penting sebagai upaya harmonisasi isi kebijakan dan implementasi kebijakan antikorupsi itu sendiri. Kontrol kebijakan harus dilakukan oleh seluruh lembaga kontrol, yakni legislatif, yudikatif, lembaga swadaya masyarakat, media massa, bahkan seluruh elemen masyarakat yang memiliki kepedulian pada pemberantasan korupsi.

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi banyak hal perlu dibenahi, seperti: harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi, revitalisasi dan reaktualisasi peran dan fungsi aparat penegak hukum yang menangani perkara korupsi pada institusi penegak hukum, yakni kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pengadilan, memformulasikan kembali fungsi lembaga legislatif, dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang harus dimulai dari diri sendiri, diawali dari hal-hal yang kecil, dan dilakukan mulai hari ini, agar setiap daerah terbebas dari korupsi.

Pemberantasan dan tindakan preventif korupsi dapat dilakukan dengan kesediaan individu dalam masyarakat tetap berkomitmen pada integritas antikorupsi. Integritas diartikan sebagai bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan organisasi, serta kode etik profesi, walaupun dalam keadaan yang sulit untuk melakukannya. Integritas berarti satunya kata dengan perbuatan,





mengkomunikasikan maksud, ide dan perasaan secara terbuka, jujur dan langsung sekalipun dalam negosiasi yang sulit dengan pihak lain. Adapun indikator perilaku integritas meliputi hal berikut:

1. Memahami dan mengenali perilaku sesuai kode etik. Mengikuti kode etik profesi dan perusahaan. Jujur dalam menggunakan dan mengelola sumber daya di dalam lingkup atau otoritasnya. Meluangkan waktu untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan itu tidak melanggar kode etik.
2. Melakukan tindakan yang konsisten dengan nilai (*values*) dan keyakinannya. Melakukan tindakan yang konsisten dengan nilai dan keyakinan. Berbicara tentang ketidaketisan meskipun hal itu akan menyakiti kolega atau teman dekat. Jujur dalam berhubungan dengan orang lain.
3. Bertindak berdasarkan nilai (*values*) meskipun sulit untuk melakukan itu. Secara terbuka mengakui telah melakukan kesalahan. Berterus terang walaupun dapat merusak hubungan baik.
4. Bertindak berdasarkan nilai (*values*) walaupun ada resiko atau biaya yang cukup besar
5. Mengambil tindakan atas perilaku orang lain yang tidak etis, meskipun ada resiko yang signifikan untuk diri sendiri dan pekerjaan.
6. Bersedia untuk mundur atau menarik produk/jasa karena praktek bisnis yang tidak etis.
7. Menentang orang-orang yang mempunyai kekuasaan demi menegakkan nilai (*values*) (<http://indosdm.com/kamus-kompetensi-integritas-integrity>, diakses: 29 Juni 2012).

Masyarakat perlu memiliki kesadaran, sikap dan perilaku yang konsisten pada prinsip-prinsip antikorupsi. Prinsip-prinsip antikorupsi merupakan langkah-langkah antisipatif yang perlu dilakukan untuk menahan laju pergerakan korupsi. Prinsip-prinsip antikorupsi terkait dengan seluruh aspek yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat yang menuntut objektivitas, kejujuran, keterbukaan, tanggung gugat, dan meletakkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Prinsip-prinsip yang perlu ditegakkan dalam mencegah terjadinya korupsi yakni akuntabilitas, transpar-

ansi, kewajaran, dan adanya aturan main yang dapat membatasi ruang gerak korupsi, serta kontrol terhadap aturan main tersebut (Ihsan, 2009: 30).

Akuntabilitas dimaksudkan agar kebijakan dan langkah-langkah yang dijalankan sebuah lembaga dapat dipertanggung jawabkan secara sempurna. Akuntabilitas mensyaratkan adanya sebuah aturan main yang teraktualisasi dalam bentuk konvensi maupun konstitusi, baik pada level individu, maupun pada level lembaga. Dengan adanya aturan main, maka kebijakan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip akuntabilitas memerlukan perangkat-perangkat pendukung, baik berupa komitmen, baik berupa undang-undang, maupun komitmen dan dukungan masyarakat.

Transparansi bertujuan agar semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui masyarakat. Dengan transparansi, tidak terjadi distorsi dan penyelewengan yang merugikan masyarakat. Keterikatan interaksi antar individu mengharuskan adanya keterbukaan. Keterbukaan merupakan bagian dari kejujuran untuk saling menjunjung kepercayaan yang terbina antar individu.

Prinsip kewajaran lebih ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi dalam penganggaran proyek pembangunan, baik dalam bentuk *marked-up* maupun ketidakwajaran kekuasaan lainnya. *Fairness* merupakan salah satu prinsip antikorupsi yang medepankan kepatutan dan kewajaran. Prinsip ini merupakan bagian dari tegaknya *good corporate governance*.

Mengingat peran masyarakat yang besar dalam upaya pemberantasan dan tindakan preventif korupsi, serta pengejawantahan prinsip-prinsip antikorupsi, maka masyarakatnya sendiri perlu mentransformasi dirinya sendiri untuk bergerak dari kebiasaan koruptif menjadi masyarakat yang tidak toleran terhadap korupsi. Pembentukan masyarakat antikorupsi tidak dapat ditunda lagi. Masyarakat antikorupsi merupakan masyarakat yang memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku antikorupsi, yang menjaga integritas antikorupsi dan menurunkan nilai-nilai antikorupsi pada generasi selanjutnya. Upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi, tidak bisa hanya mengandalkan peran pemerintah. Oleh karena itu, masyarakat harus dilibatkan secara aktif pada upaya preventif dan





pemberantasan korupsi.

Finlandia, salah satu negara Skandinavia, dinilai sebagai salah satu negara paling bersih di dunia pada 2004 karena dua faktor: pertama, *political will* pemerintah yang kuat dan kedua, karena masyarakat yang tidak toleran terhadap korupsi (Kamil dalam Wijayanto, dkk: 2011: 853). Ini artinya bersih tidaknya sebuah negara terkait dengan toleran atau tidaknya masyarakat dari negara itu terhadap korupsi. Dalam masyarakat yang nilai budayanya sesuai dengan agenda antikorupsi dan nilai-nilai itu disosialisasikan, diinternalisasikan lewat lembaga pendidikan dan diinstitutionalisasikan, tingkat korupsi akan sangat rendah, atau paling tidak korupsi tidak tumbuh subur (Hartanti, 2005:11). Sebaliknya, dalam masyarakat yang lebih menghargai orang yang memiliki kekayaan material daripada kejujuran, integritas dan moral tinggi, warga akan berlomba untuk memiliki kekayaan materi guna menunjukkan citra dan status sosial dirinya (Alkotsar, 2008:304).

Untuk bisa menjadi penopang utama dalam gerakan sosial antikorupsi, maka pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat harus menjunjung tinggi nilai-nilai integritas antikorupsi. Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan untuk melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang potensial menimbulkan korupsi. Masyarakat antikorupsi dapat memunculkan tokoh – tokoh yang memiliki kredibilitas dan konsistensi dalam memerangi praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat menjadi fasilitator pada berbagai kegiatan pemberantasan korupsi. Dengan demikian, ada model yang dapat dijadikan acuan sebagai pribadi yang berpikir, bersikap, dan berperilaku tidak koruptif. Masyarakat antikorupsi diharapkan memiliki kesadaran, dan keberanian untuk bersedia memberikan informasi mengenai berbagai persoalan korupsi, dimana media perlu memberikan akses bagi keterbukaan informasi perilaku koruptif.

Komunikasi Antikorupsi

Mengubah masyarakat yang sudah terbiasa dengan korupsi memang sulit. Individu dalam masyarakat telah kenal korupsi sejak pertama kali terlibat dalam proses sosialisasi, dimana individu membentuk sikap dan perilakunya dalam rangka penyesuaian

pada perilaku kelompoknya. Namun demikian, sejarah membuktikan, bahwa Amerika Serikat saja bisa menjauh dari korupsi yang sistemik, mengalami proses selama 50 tahun, yakni tahun 1870-1920 (Kamil, 2009: 881). Itu artinya, mewujudkan masyarakat antikorupsi bukanlah sebuah keniscayaan.

Komunikasi berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat antikorupsi. Komunikasi dapat mempengaruhi pengetahuan, pendapat, sikap dan perilaku individu dalam masyarakat untuk berkehidupan dengan menjaga integritas antikorupsi dan menurunkan nilai-nilai antikorupsi pada generasi selanjutnya. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara lisan (langsung) ataupun tidak langsung (melalui media). Gerald R. Miller (dalam Littlejohn, 2008: 83) menyatakan bahwa komunikasi terjadi saat satu sumber menyampaikan pesan kepada penerima dengan niat sadar untuk mempengaruhi perilaku mereka. Komunikasi adalah proses suatu ide dialihkan dari satu sumber kepada satu atau banyak penerima dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka (Rogers dalam Mulyana, 2000: 25). Selain itu, Harold Laswell menyatakan bahwa komunikasi adalah gambaran mengenai siapa, mengatakan apa, melalui media apa, kepada siapa, dan apa efeknya (Mulyana, 2000: 30). Komunikasi berperan dalam internalisasi, sosialisasi, enkulturasi/ institusionalisasi, dan difusi nilai-nilai, filosofi, makna, norma-norma, dan paradigma antikorupsi.

Komunikasi berperan dalam menciptakan sumber daya manusia antikorupsi, dengan mengedepankan pelatihan dan pendidikan antikorupsi di semua jenjang pendidikan. Selain insersi pada mata pelajaran, dapat pula dilakukan dengan penciptaan mata pelajaran antikorupsi. Pendidikan antikorupsi pun, dapat dilakukan di luar pendidikan formal, misalnya dengan membentuk sekolah antikorupsi yang terbuka untuk umum. Para pegiat antikorupsi dapat membentuk komunitas – komunitas untuk menjadi insiator dalam melakukan gerakan dan kampanye antikorupsi. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk mengedepankan edukasi mengenai anti-korupsi sedini mungkin pada setiap level kehidupan menggunakan teknik-teknik dan metode komunikasi interaksi agar pesan yang disampai-





kan dapat bergerak cepat dan menyeluruh sehingga memunculkan gerakan sosial anti-korupsi di setiap level sosial kehidupan.

Komunikasi berperan dalam menciptakan wacana-wacana antikorupsi pada masyarakat. Keberimbangan wacana korupsi versus antikorupsi dapat menimbulkan pendapat, pengetahuan, sikap, dan perilaku antikorupsi pada masyarakat. Dengan mengembangkan wacana-wacana itu, membuat masyarakat memiliki daya analisis kritis terhadap beragam persoalan korupsi yang menerpa negeri ini.

Komunikasi dapat memvisualisasikan atau mewujudkan gerakan sosial nyata pada antikorupsi. Kampanye iklan layanan masyarakat dan *credo-credo* antikorupsi dapat digaungkan melalui komunikasi. Pembentukan komunitas-komunitas yang konsen pada gerakan antikorupsi, melibatkan peran komunikasi. Komunikasi dapat berperan menyampaikan gerakan penentangan pada perilaku koruptif yang diselenggarakan oleh semua elemen masyarakat.

Komunikasi membantu reinterpretasi masyarakat pada aspek-aspek budaya yang memiliki potensi menimbulkan masalah korupsi, seperti upeti dan hadiah. Komunikasi mempengaruhi individu melakukan persepsi pada berbagai simbol budaya yang mempunyai potensi menimbulkan korupsi. Peningkatan kemampuan interpretasi masyarakat pada aspek-aspek ini akan menghambat internalisasi nilai-nilai yang memiliki potensi koruptif pada generasi selanjutnya. Dan sebaliknya, komunikasi akan memperkuat dan mempermudah internalisasi nilai-nilai budaya yang berkaitan dengan sikap dan perilaku antikorupsi.

Komunikasi memiliki peran penting dalam sosialisasi dampak negatif korupsi melalui berbagai media dan seni. Penggunaan media konvensional dan modern, dapat membantu dalam penyebaran dan pemahaman individu terhadap budaya antikorupsi. Berkembangnya media sosial dapat membantu akselerasi pembentukan masyarakat antikorupsi. Konten seni dan pertunjukan yang biasa dilakukan oleh masyarakat dapat diinsersi dengan pesan-pesan antikorupsi. Internalisasi nilai-nilai antikorupsi melalui seni dan pertunjukan memungkinkan masyarakat lebih mudah menerimanya. Pendekatan kearifan lokal dalam sosialisasi nilai-nilai antikorupsi sangatlah diperlukan, dan media komunikasi memiliki kontribusi penting untuk percepatan perwujudan masyarakat antikorupsi.

Pemberian sanksi sosial pada pelaku tindakan koruptif memerlukan peran komunikasi. Perilaku koruptif, tidak saja mendatangkan sanksi hukum, namun juga mendatangkan sanksi sosial. Rasa malu melakukan korupsi merupakan semangat yang perlu ditumbuhkan. Pemberitaan media massa mengenai individu-individu yang koruptif memberikan sanksi sosial yang nyata, dan diharapkan memberikan efek jera. Hal ini akan menimbulkan interpretasi masyarakat pada efek tindakan koruptif yang tidak saja berdampak pada diri dan keluarganya, namun berdampak luas bagi masyarakat.

Untuk meningkatkan peran komunikasi dalam perwujudan masyarakat antikorupsi, perlu peningkatan peran institusi keagamaan, dimana ibadah sosial seperti pemberantasan dan tindakan preventif korupsi sebagai pusat perhatiannya, sehingga institusi ini perlu menjadikan pemberantasan antikorupsi dan penciptaan *good corporate governance* sebagai agenda utama.

Media di era kebebasan informasi, memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan informasi secara transparan. Untuk membuktikan konsistensi dalam pemberantasan korupsi, idealnya semua pihak, pemerintah maupun masyarakat, bukan hanya mengeksplorasi penyelewengan keuangan yang dilakukan oleh mereka yang berada diluar lingkaran kekuasaan politik dan ekonomi saja, tetapi semua pihak yang terkait dengan kasus korupsi, harus mendapat perlakuan sama dalam pemberitaan media massa. Sebab, *clean government* maupun *good governance* harus didukung oleh pemberitaan media yang independen, dan bebas dari tekanan pihak manapun.

Namun demikian, penggunaan media komunikasi sebagai media untuk gerakan sosial dan kampanye antikorupsi perlu dicermati. Seperti yang diungkapkan Gunnar Myrdal tentang *folklore of corruption*, dimana keyakinan masyarakat tentang kondisi korupsi termasuk emosi yang melekat pada anggapan itu, sebagaimana yang muncul dalam perdebatan publik dan gosip yang beredar (Myrdal, 2005: 267). Gencarnya pemberitaan terhadap perang melawan korupsi justru menjadi bumerang, juga dapat menimbulkan sinisme. Persepsi masyarakat akan cenderung menganggap bahwa korupsi yang terjadi di Indonesia sangat parah, mengakar, sistemik,





sehingga menimbulkan kefrustrasian bahwa korupsi tidak mungkin diberantas dan dihentikan. Hal ini akan menginferiorkan semangat mewujudkan masyarakat antikorupsi.

Oleh sebab itu dalam menyampaikan pesan anti-korupsi, pesan perlu disampaikan pada setiap level pendidikan, para pegawai negeri (yang terkait dalam birokrasi), lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat. Karena pada lapisan inilah potensi terjadinya korupsi akan mengemuka yang nantinya akan menyentuh kepada masyarakat juga. Penerima pesan harus mengetahui bahwa korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan yang akan mematikan kehidupan umat manusia. Korupsi merupakan suatu kejahatan terstruktur dan merupakan suatu sistem yang saling terkait yang menjerat harkat dan martabat manusia, karena yang menikmati hanya segelintir orang saja namun yang menanggung akibatnya adalah banyak orang (Chrysnanda, 2010: 290).

Dengan demikian, komunikasi memiliki peran penting dalam mewujudkan masyarakat antikorupsi. Komunikasi membantu masyarakat untuk bertransformasi dari terbiasa melakukan tindakan koruptif, menjadi masyarakat antikorupsi yang memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku antikorupsi, yang menjaga integritas antikorupsi dan menurunkan nilai-nilai antikorupsi pada generasi selanjutnya.

Kesimpulan

Masyarakat antikorupsi merupakan masyarakat yang memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku antikorupsi, yang menjaga integritas antikorupsi dan menurunkan nilai-nilai antikorupsi pada generasi selanjutnya. Masyarakat antikorupsi berkomitmen pada integrasi antikorupsi, dengan menjaga prinsip-prinsip antikorupsi. Mewujudkan masyarakat antikorupsi penting, sebab upaya pemberantasan dan tindakan preventif korupsi, sejatinya dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat.

Komunikasi berperan dalam mewujudkan masyarakat antikorupsi. Komunikasi berperan dalam membantu masyarakat bertransformasi dari kebiasaan koruptif menjadi masyarakat yang antikorupsi. Komunikasi berperan dalam menciptakan sumber daya manusia antikorupsi, dengan mengedepankan pelatihan dan

pendidikan antikorupsi di semua jenjang pendidikan. Komunikasi berperan dalam menciptakan wacana-wacana antikorupsi pada masyarakat. Komunikasi dapat memvisualisasikan atau mewujudkan gerakan sosial nyata pada antikorupsi. Komunikasi membantu reinterpretasi masyarakat pada aspek-aspek budaya yang memiliki potensi menimbulkan masalah korupsi. Komunikasi memiliki peran penting dalam sosialisasi dampak negatif korupsi melalui berbagai media dan seni. Penggunaan media komunikasi untuk internalisasi nilai-nilai antikorupsi perlu bijak dan mempertimbangan aspek dampaknya, sebab berpotensi untuk terjadinya *folklore of corruption*, dimana masyarakat justru menjadi frustrasi untuk bersih dari korupsi karena pemberitaan media yang berlebihan.

Daftar Pustaka

- Alkotsar, Artidjo. 2008. *Korupsi Politik di Negara Modern*. Jakarta: PH UII Press..
- Chrysnanda, DL. 2010. *Kenapa Mereka Takut dan Enggan Berurusan Dengan Polisi?*. Jakarta: YPKIK Press.
- Helmanita, Karlina dan Sukron Kamil, ed. 2011. *Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi*. CSRC, Universitas Islam Negeri Jakarta.
- Littlejohn, Stephen W. 2008. *Theories of Human Communication*. Belmont, California: Wadsworth Publishing Company.
- Mulyana, Deddy. 2000. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Syakhroza, Ahmad. 2011. *KPK, Antara Harapan dan Kenyataan*. *Harian Media Indonesia*, 4 Agustus.
- Wijayanto, dan Ridwan Zachrie, ed. 2009. *Korupsi Mengorupsi Indonesia- Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Gramedia, Jakarta.

Sumber lain:

- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/09/12/lrevtp-perkara-korupsi-di-indonesia-mencapai-1018-kasus>, diakses 30 Juni 2012.
- <http://forum.kompas.com/nasional/48423-skor-pemberantasan-korupsi-di-indonesia-jeblok.html>, diakses 30 Juni 2012.
- <http://indosdm.com/kamus-kompetensi-integritas-integrity>, diakses: 29 Juni 2012



ETIKA PERIKLANAN DAN GERAKAN ANTIKORUPSI





KOMUNIKASI YANG KORUPTIF

Bambang Sukma Wijaya
Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie
e-mail: bambang.sukma@bakrie.ac.id

ABSTRAKSI

Korupsi merupakan tindakan mengurangi atau menghilangkan sebagian maupun keseluruhan hak publik dengan memanfaatkan kewenangan, kekuasaan dan kesempatan yang diberikan, untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Tulisan ini memaparkan dan membahas berbagai dimensi koruptivitas komunikasi, baik dari dimensi pesan, media, konteks dan perilaku yang kerap dijumpai di berbagai lingkup aktivitas komunikasi seperti komunikasi politik, komunikasi pendidikan, komunikasi pemasaran, komunikasi korporat, komunikasi media massa, bahkan dalam lingkup komunikasi antarpribadi. Untuk mengukur dan mengurangi tingkat koruptivitas komunikasi, maka penulis menawarkan sebuah rumus Koruptivitas Komunikasi yang terdiri dari unsur-unsur N (*communication Needs*) plus P (*Power*) pangkat O (*Opportunity*) kurang Ar (*Audience right*) yang dikalikan dengan Cs (*Conscience*) plus R (*moral Responsibility*).

Kata kunci: *koruptivitas komunikasi, manajemen makna, manajemen kesan, pencucian kesan (impression laundering)*

Pendahuluan

Korupsi telah menjadi momok segala bangsa, terutama negara berkembang seperti Indonesia. Korupsi dianggap menghambat kemajuan, memiskinkan, membodohkan, dan menjadi virus yang merusak karakter dan reputasi suatu bangsa. Bayangkan bagaimana sebuah program pendidikan dan kesejahteraan rakyat yang seharusnya diperuntukkan untuk meningkatkan taraf hidup dan martabat rakyat banyak, karena dananya (yang sebagian juga dari rakyat melalui pajak dan berbagai retribusi) dikorupsi maka program tersebut menjadi terhambat atau berjalan tidak maksimal sebagaimana mestinya sehingga menyebabkan rakyat banyak menderita, tak dapat melanjutkan pendidikan, gizi buruk dan kelaparan, serta membuat rakyat bunuh diri karena putus asa dengan kemiskinan yang dihadapi. Bank Dunia (1997) bahkan melihat relevansi tingkat korupsi suatu negara dengan ketidakberkembangan ekonomi negara tersebut. Krisis finansial global juga ditengarai salah satunya disebabkan merebaknya korupsi finansial.

Korupsi merupakan salah satu bentuk yang paling parah dan merusak perilaku tak bermoral dalam kehidupan publik dan pribadi, terutama ketika melibatkan orang, organisasi, dan lembaga sosial yang besar (Spence, et al, 2011). Di Indonesia korupsi bahkan bukan lagi menjadi kenyataan hidup, tetapi sudah menjadi jalan hidup, di mana koruptor telah melibatkan keluarga –anak atau istri (Reza Indragiri, pakar psikologi forensik dalam wawancara MetroPagi di MetroTV bertajuk “Korupsi Al-Quran”, 3 Juli 2012).

Tak heran, kini semakin banyak yang menaruh perhatian terhadap penyebab, efek serta cara membasmi dan mencegah korupsi, yang kemudian menjadi isu penting dalam skala nasional maupun internasional. Cina misalnya, menjadikan pemberantasan korupsi sebagai ‘panglima’ kebijakan nasional dengan memberlakukan hukuman mati bagi koruptor untuk menimbulkan efek jera, sehingga, sebagaimana dapat disaksikan saat ini, Cina tumbuh melesat menjadi salah satu mukjizat ekonomi dunia yang diperhitungkan negara-negara maju. Kebijakan pemberantasan korupsi yang tegas tersebut tentu saja ditunjang secara paralel dengan berbagai kebijakan-kebijakan progresif yang menjadi stimulus percepatan ekonominya.





Di Indonesia pun denyut pemberantasan korupsi menjadi isu seksi yang meliuk di hampir semua pemberitaan media, terutama sejak terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Isu teranyar adalah penundaan pengucuran dan pembangunan gedung baru KPK oleh DPR yang terkesan sengaja ingin menghambat gerak dan upaya pemberantasan korupsi. Tak ayal, masyarakat pun bergerak cepat dengan berinisiatif mengumpulkan 'saweran' untuk pembangunan fasilitas gedung KPK, mulai dari pedagang kakilima, seniman, pelajar hingga tokoh masyarakat yang peduli terhadap pemberantasan korupsi. Gerakan sosial dan moral ini sekaligus untuk menyindir DPR yang disinyalir banyak pihak justru merupakan sarang koruptor.

Korupsi memang tak dapat dipisahkan dengan kekuasaan. Myint (2000) menyebut korupsi sebagai penggunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi, atau dengan kata lain, penggunaan posisi resmi, pangkat atau status oleh pegawai kantor untuk kepentingan pribadinya. Klitgaard, Maclean-Abaroa & Parris (2000, dalam Hopkins, 2002) menyebut korupsi sebagai "*misuse of office for personal gain*".

Sementara Nye (1967 dalam Seumas, 2005) menyebut korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik demi keuntungan pribadi. Namun demikian, korupsi tidak selalu melibatkan pejabat publik. Seorang warga biasa yang berbohong ketika memberikan kesaksian dalam sebuah pengadilan pun dapat dikategorikan sebagai korupsi (Neumas, 2005). Demikian pula ketika seorang polisi mengarang bukti karena salah tangkap atau salah kejadian perkara, meskipun polisi adalah pejabat publik, namun apa yang dilakukannya bukan untuk keuntungan pribadi. Karena itu, korupsi dapat dibedakan menjadi korupsi publik dan korupsi pribadi atau swasta.

Lebih luas lagi, Spence et al (2011) mengategorikan korupsi dengan korupsi personal, korupsi organisasional atau institusional dan korupsi industri. Sementara itu, Heinzpeter Znoj dalam artikelnya berjudul "*Deep Corruption in Indonesia: Discourses, Practices, Histories*", menyebut istilah *systemic corruption* untuk jenis korupsi di Indonesia. Znoj mendefinisikan *systemic corruption* sebagai a dis-

ciplining and rewarding practice that confirms the bureaucratic hierarchies (dalam Nuijten & Anders, 2007: 53). Dalam tulisan ini, korupsi didefinisikan sebagai tindakan mengurangi atau menghilangkan sebagian maupun keseluruhan hak publik dengan memanfaatkan kewenangan, kekuasaan dan kesempatan yang diberikan, untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Hak publik dapat berupa hak kebenaran, hak kesejahteraan, hak suara, hak politik, hak ekonomi, hak keadilan, dan hak-hak lainnya baik dalam konteks kewarganegaraan maupun kemanusiaan.

Sementara itu, walaupun secara implisit di banyak literatur tentang korupsi kebanyakan merupakan pandangan bahwa korupsi pada dasarnya adalah pelanggaran hukum, atau suatu pelanggaran hukum di bidang ekonomi, namun dalam kenyataannya korupsi tidak selalu berkaitan dengan persoalan atau pelanggaran hukum. Hal ini disebabkan korupsi secara mendasar lebih kepada persoalan moralitas.

Korupsi juga tidak selalu berkaitan dengan motif ekonomi. Seorang akademisi yang melakukan tindakan *plagiarism* terhadap pekerjaan orang lain tidak melakukan suatu kejahatan atau termotivasi karena ekonomi, namun lebih untuk meningkatkan status akademisnya, disebabkan dunia akademik lebih kuat motif 'status'-nya daripada motif untuk mencari kekayaan (Neumas, 2005).

Dengan demikian ada begitu banyak bentuk korupsi, di samping korupsi ekonomi dan hukum, di antaranya korupsi polisi, korupsi peradilan, korupsi politik, korupsi akademis, dan sebagainya. Begitu pula motif ekonomi bukan satu-satunya motif korupsi, ada begitu banyak motif lain seperti motif untuk mendapatkan status, kekuasaan, kecanduan narkoba atau judi, kepuasan seksual, dan banyak lagi.

Myint (2000) menyebut beberapa contoh korupsi seperti penyusapan, pemerasan, penipuan, penggelapan, nepotisme, kronisme, perampokan aset publik dan properti untuk penggunaan pribadi, dan 'menjual' pengaruh. Tulisan ini lebih fokus pada salah satu bentuk korupsi yang jarang disentuh dalam literatur maupun wacana publik, yakni korupsi dalam bidang komunikasi dengan berbagai motif yang menyertainya.





Korupsi dalam Komunikasi

Komunikasi pada dasarnya adalah proses penyampaian pesan. Pesan tersebut membawa muatan makna dari pengirim kepada penerima melalui suatu medium tertentu. Makna tersebut 'dibaca' oleh penerima kemudian diresponi dalam bentuk tindakan komunikasi berikutnya. Jadi komunikasi adalah proses berbagi dan menciptakan makna secara simultan melalui interaksi simbolik manusia (Seiler & Beall, 2011).

Komunikasi merupakan proses sosial di mana individu-individu menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam lingkungan mereka (West & Turner, 2007). Sebagai sebuah proses, komunikasi bersifat berkesinambungan, dinamis dan kompleks. Proses penciptaan dan penginterpretasian makna berlangsung terus-menerus. Dalam proses tersebut, makna pun dimanfaatkan sesuai kebutuhan para pelaku komunikasi.


Kebutuhan akan komunikasi dapat berupa *physical needs* yang berkaitan dengan kesehatan baik badan maupun jiwa, *identity needs* yang berkaitan dengan pendefinisian dan pengungkapan diri untuk membentuk suatu identitas atau bayangan tertentu di benak orang lain mengenai siapa diri kita, *social needs* yang berkaitan dengan hubungan dengan orang lain seperti kesenangan, kasih sayang, persahabatan, melarikan diri, relaksasi dan kontrol. Di samping itu, kebutuhan akan komunikasi juga dapat didorong oleh *practical goals* atau *instrumental goals*, yakni berkomunikasi untuk membuat orang lain bersikap dan berperilaku seperti yang kita inginkan (Adler & Proctor II, 2011).

Berangkat dari berbagai kebutuhan yang memotivasi serta tujuan dari komunikasi tersebut, maka pengelolaan makna pun menjadi penting untuk dicermati terkait dengan faktor etika, termasuk mencermati kemungkinan adanya indikasi unsur korupsi di dalamnya, karena terkadang seseorang "menggunakan segala macam cara" untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Ambil contoh, ketika seorang kandidat pemimpin politik yang merupakan *incumbent*, dalam upayanya memenuhi *identity needs* dan *instrumental goals* melakukan tindakan koruptif dengan memanipulasi data mengenai prestasi dan *track record*-nya, atau mengklaim yang bukan merupa-

kan prestasinya lalu disampaikan kepada publik sebagai upayanya untuk memengaruhi calon pemilih dalam keputusan pemilihan.

Contoh lain sebuah iklan produk yang menggunakan testimonial seorang *public figure* di mana sebenarnya *public figure* tersebut belum pernah atau baru menggunakan produk tersebut namun dalam testimonialnya mengaku telah lama menggunakan produk tersebut, tentunya merupakan tindakan yang dapat diindikasikan sebagai korupsi, karena merampok dan melecehkan hak publik untuk mendapatkan kebenaran pesan dengan memanfaatkan wewenang (ekonomis) yang dimilikinya melalui pembayaran media. Salah satu pula yang paling sering dilakukan adalah korupsi jurnalistik dan media (Spense, et al, 2011), di antaranya dalam bentuk berita yang telah ditumpangi “pesan sponsor” sebuah partai atau kandidat politik sehingga seolah-olah berita tersebut telah memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik yang benar yakni obyektif, berimbang dan faktual, namun sesungguhnya sangat partisan.

Gambar 1. Tindakan Koruptif dalam Komunikasi Dapat Terjadi dalam Upaya Memenuhi Kebutuhan dan Tujuan Komunikasi



Dalam konteks komunikasi antarpribadi pun komunikasi yang koruptif dapat terjadi. Seorang pria yang ingin memenuhi *social needs*-nya, untuk mendapatkan kasih sayang wanita yang disukainya ‘memermak’ dirinya sedemikian rupa dalam bentuk sikap,





penampilan dan informasi-informasi pada setiap kata yang diucapkannya sehingga membentuk kesan dan persepsi tertentu mengenai dirinya sesuai yang diharapkan wanita tersebut. Tindakan ini merupakan tindakan yang oleh Erving Goffman disebut sebagai *impression management* dalam *presentation of self*.

Impression management adalah menciptakan sebuah citra positif mengenai diri seseorang untuk memengaruhi persepsi orang lain (Seiler & Beall, 2012). *Impression management* ini juga banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk membangun reputasi dan kredibilitasnya di mata publik. Dalam upaya pencitraan tersebut, tak ayal tindakan-tindakan koruptif dapat terjadi, misalnya sebuah perusahaan yang ingin membangun citra positif melalui kegiatan *corporate social responsibility* (CSR) dapat saja melakukan kegiatan fiktif melalui *setting* tertentu lalu dituliskan dalam laporan tahunan bahwa telah melakukan kegiatan CSR, atau melakukan kegiatan parsial CSR seadanya namun diklaim dan dikesankan seolah-olah telah melakukan kegiatan CSR yang sangat penting bagi komunitas, padahal komunitas hanya merasakan sesaat sehingga tidak memberikan kontribusi yang signifikan bagi perbaikan kehidupan mereka.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa tindakan koruptif dalam komunikasi paling sering berpeluang terjadi pada komunikasi persuasif dan komunikasi pencitraan, dan dilakukan baik oleh suatu individu maupun institusi atau bersama-sama dalam suatu komunitas industrial, seperti antara industri media dan industri periklanan atau korporasi, industri media dan suatu entitas politik. Berkaitan dengan persuasi sebagai salah satu perilaku komunikasi yang rentan terhadap pelanggaran etika, dalam hal ini termasuk tindakan komunikasi yang koruptif, Larson menggarisbawahi beberapa alasan sebagai berikut:

In persuasion, one person, or a group of people, attempts to influence other people by altering their beliefs, attitudes, values, and actions. Persuasion requires us to make conscious choices among ends sought and rhetorical means used to achieve the ends. Persuasion necessarily involves a potential judge –any or all of the receivers, the persuader, or an independent observer (Larson, 2010: 43).

Dapat dijelaskan pula bahwa tindakan koruptif dalam komu-

nikasi tidak saja muncul dalam bentuk kebohongan atau manipulasi kebenaran dalam proses pemaknaan pesan komunikasi, namun juga dapat berupa kebenaran yang dibesar-besarkan atau penggelembungan makna seperti kasus CSR di atas.

Tindakan koruptif lain adalah pemanfaatan fasilitas publik sebagai alat maupun pesan komunikasi untuk kepentingan atau keuntungan pribadi dan kelompok tertentu. Di samping itu, penyuaian seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk melakukan testimonial dalam proses *impression management* maupun *impression laundering* (pencucian kesan) yaitu membersihkan kesan dan persepsi buruk mengenai seseorang atau lembaga melalui komunikasi yang intensif, juga dapat dikategorikan sebagai tindakan komunikasi yang koruptif.

Menurut Klitgaard (1998, dalam Myint, 2000) terciptanya sebuah korupsi dapat dirumuskan sebagai: $C = R + D - A$, di mana C adalah *corruption*, R adalah *economic rent*, D adalah *discretionary powers* dan A adalah *accountable*. Dalam konteks korupsi dalam komunikasi, penulis merumuskan tingkat koruptivitas komunikasi sebagai berikut:

$$C = N + P^o - Ar (Cs + R)$$

Di mana:

- C = *Corruptivity of Communications*
- N = *Communication Needs (physical, identity, social, instrumental goals)*
- P = *Power* (kekuasaan, kekuatan dan/ atau wewenang)
- O = *Opportunity* (kesempatan)
- Cs = *Conscience* (hati nurani)
- Ar = *Audience Rights* (hak publik/ khalayak penerima pesan)
- R = *Moral Responsibility* (tanggung jawab moral)

Dari rumus tersebut diketahui bahwa korupsi dalam komunikasi (C) terjadi karena adanya kebutuhan atau tujuan tertentu dari sebuah komunikasi (N) yang ditunjang oleh kekuasaan, kekuatan dan/ atau wewenang (P), dan kekuasaan ini digerakkan/ dipengaruhi oleh besarnya kesempatan (O) –semakin besar kesempatan yang ada maka *power*-nya pun semakin besar, kemudian mengurangi hak publik atau khalayak (Ar) untuk menerima pesan secara benar dan utuh sesuai fakta, baik fakta normatif maupun fakta kon-





templatif yang mengacu pada kaidah kebenaran berdasarkan hati nurani (Cs) dan tanggung jawab moral (R). Jadi semakin besar unsur N, P dan O, maka semakin tinggi tingkat koruptivitas sebuah komunikasi. Begitu pula semakin besar nilai Ar, Cs dan R, maka semakin rendah tingkat koruptivitas sebuah komunikasi.

Dengan demikian, maka dapat didefinisikan bahwa komunikasi yang koruptif adalah komunikasi yang menggunakan kesempatan dengan memanfaatkan kekuasaan, kekuatan atau kewenangan yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan pribadi atau kelompok, dengan cara mengurangi hak publik atau khalayak untuk menerima pesan secara utuh dan benar sesuai fakta, baik fakta normatif maupun fakta kontemplatif yang mengacu pada kaidah kebenaran berdasarkan hati nurani dan tanggung jawab moral. Atau dengan kata lain, komunikasi yang koruptif adalah komunikasi yang pesannya sengaja tidak diutuhkan ataupun kebenarannya ditiadakan demi kepentingan pribadi maupun kelompok. 'Fakta normatif' yang dimaksud dalam definisi tersebut adalah fakta obyektif, kasat mata atau dapat diukur/ dibuktikan, sedangkan 'fakta kontemplatif' adalah fakta yang bersifat subyektif dari komunikator, yang belum tentu dapat dibuktikan secara kasat mata, namun komunikator dapat merasakannya berdasarkan dialog nuranif yang jujur dan transparan.

Dari definisi di atas, maka dapat dikatakan bahwa dalam komunikasi yang koruptif, komunikator selalu menggunakan kekuasaan, kekuatan atau kewenangan yang dimilikinya, baik kewenangan politik, bisnis, professional, personal maupun kewenangan atau kekuasaan lain untuk memenuhi kebutuhan atau mewujudkan tujuan komunikasinya.

Dalam korupsi komunikasi, komunikator juga selalu mengambil paksa atau sepihak hak-hak publik/ khalayak/ komunikan/ penerima pesan untuk menerima pesan secara utuh dan benar sesuai fakta. 'Secara utuh dan benar' di sini dapat berarti dua hal, yakni pesannya yang memang sengaja tidak diutuhkan atau kebenarannya ditiadakan sebagian maupun seluruhnya, atau, cara penyampaian pesannya yang tidak benar, misalnya dalam hal pemanfaatan media atau penggunaan fasilitas publik untuk tujuan komunikasi pribadi atau kelompok.

Spence, et al (2011) mengatakan bahwa persoalan yang tak dapat dikesampingkan dalam perspektif etika adalah standar kebenaran itu sendiri yang cenderung relatif. Beda konteks, beda standar dan konsep kebenaran. Konsep kebenaran dalam periklanan misalnya yang bersifat persuasif, tentu berbeda dengan konsep kebenaran dalam pemberitaan (jurnalistik) yang bersifat informatif.

Ketika sebuah iklan menyampaikan pesan produk, kreator harus memanfaatkan waktu dan ruang yang minimal semaksimal mungkin, karena semua ruang dan waktu melalui media harus dibayar mahal, sehingga kreator dituntut untuk menyampaikan pesan seefektif, efisien dan semenarik mungkin. Di sinilah peran komunikasi kreatif menjadi amat penting.

Tanpa menghilangkan substansi kebenaran pesan, proses penyampaian pesan dirancang dan dieksekusi secara kreatif untuk menarik perhatian hingga menggerakkan hati khalayak sesuai strategi komunikasi merek atau produk. Kreator terkadang menggunakan pendekatan-pendekatan *absurd* yang secara umum diketahui dan diakui absurditasnya oleh target khalayak, namun substansi pesan dalam klaim iklannya harus tetap benar. Misalnya sebuah minuman ringan yang mengklaim dapat menyegarkan, iklannya menggunakan pendekatan kreatif seolah-olah setelah meminumnya tanah yang dipijak berubah menjadi kolam air yang menyegarkan tubuh.

Tentu saja tanah yang dipijak sekonyong-konyong berubah menjadi kolam adalah sesuatu yang *absurd* dan secara umum target khalayak dewasa yang menonton iklannya dapat memahfuminya, karena substansi pesannya bukanlah “tanah berubah kolam”, namun “minuman yang menyegarkan”.

Sebetulnya, iklan yang baik dan benar adalah iklan yang pendekatan kreatifnya diolah berdasarkan *consumer (audience) insights*. Contoh iklan di atas bisa jadi berdasarkan *insights* khalayak konsumen yang memaknai kesegaran seperti “nyebur di kolam ketika lagi gerah-gerah”-nya, sehingga kreatornya pun mengolah pendekatan kreatif iklan tersebut berdasarkan “makna kesegaran dari kacamata khalayak konsumen”.

Dalam hal ini, tentu saja, tidak ada tindakan komunikasi yang koruptif, sepanjang substansi pesannya benar sesuai fakta produk, meskipun pendekatan komunikasi kreatifnya *absurd*. Kecuali jika





fakta produknya bukan minuman menyegarkan, atau misalnya pendekatan komunikasi kreatifnya menggunakan testimonial, sementara model iklan yang dibayar menggunakan kesaksian (testimoni) palsu atau tidak benar, maka iklan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk komunikasi yang koruptif, karena kebenaran substansi pesannya sengaja ditiadakan.

Berbeda dengan konsep kebenaran dalam pemberitaan (jurnalistik). Fakta dan substansi pesan berita maupun cara memberitakannya haruslah tanpa unsur persuasif, fiktif, apalagi *absurd*, karena pertama, berita bukan bertujuan membujuk atau membentuk persepsi tertentu sesuai benefit yang ditawarkan suatu produk, kedua, pemberitaan dalam suatu media tidaklah dibayar, sehingga peluang untuk menyampaikan pesan secara lengkap dan komprehensif sangat mungkin bahkan suatu keharusan. Itulah mengapa dalam berita ada prinsip *cover both sides*, untuk menjamin obyektivitas dan bebas dari unsur persuasif.

Jika sebuah berita dirancang dan disajikan untuk membentuk persepsi tertentu, terkesan membujuk khalayak untuk melakukan sesuatu, atau mewakili kepentingan tertentu, maka sebuah berita telah “mencuri” konsep kebenaran periklanan dan tentu saja tidak benar. Konsep kebenaran haruslah ditempatkan pada konteksnya. Demikian pula dengan konsep keutuhan. Pesan yang utuh dalam periklanan adalah pesan yang maknanya jelas mewakili *benefit* atau fakta produk (tidak harus disampaikan secara lengkap, karena sesungguhnya makna “utuh” tidak sama dengan “lengkap”) dan tidak berusaha menipu khalayak konsumen, sedangkan pesan yang utuh dalam pemberitaan (jurnalistik) adalah pesan yang komprehensif sesuai fakta di lapangan, berimbang, tidak tendensius dan tidak ambigu (bias).

Pada periklanan, konsep keutuhan dan kebenaran lebih fokus pada substansi pesan (makna konten), sedangkan pada pemberitaan, konsep keutuhan dan kebenaran fokus pada substansi (makna konten) dan situasi (konteks) pesan. Situasi atau konteks di sini berarti kelengkapan informasi, obyektivitas, keberimbangan, ketidakbiasan dan ketidaktendensiusan (bebas kepentingan).

Pada akhirnya, standar keutuhan dan kebenaran pesan seharusnya dipulangkan kepada khalayak penerima pesan. Komunika-

tor harus memiliki empati dan mempraktikkan *audience-centered communication*, di mana kacamata nurani komunikator dalam perancangan maupun pelaksanaan kegiatan komunikasi harus diarahkan kepada dunia kepentingan khalayak, bukan semata dunia kepentingan komunikator, sehingga tidak saja akan menghasilkan komunikasi yang efektif, namun juga komunikasi yang tulus, luhur, transparan, bebas dari korupsi.

Dimensi Koruptivitas Komunikasi

Berikut ini penulis memaparkan berbagai dimensi koruptivitas komunikasi, yakni unsur-unsur penting dalam proses komunikasi yang dapat dilihat sebagai suatu hal yang rentan untuk diindikasikan terjadinya korupsi. Dimensi-dimensi tersebut adalah dimensi pesan, dimensi media, dimensi konteks dan dimensi perilaku.

1. Dimensi Pesan

Pesan merupakan sentral dalam proses komunikasi. Tanpa adanya unsur pesan, maka sebuah aktivitas tidak dapat disebut komunikasi. Pesan di sini dapat berupa pesan verbal maupun pesan nonverbal. Pesan merupakan perahu makna. Melalui tumpangan pesanlah suatu makna yang di-*encode* oleh komunikator atau pengirim (*source*) berlayar melewati saluran (*channel*) untuk kemudian tiba di pelabuhan komunikasi atau penerima (*receiver*) untuk di-*decode*. Tentu saja, pesan bukan satu-satunya tumpangan makna, karena makna juga dapat menumpang pada saluran atau *medium* yang dilewati pesan, yang kemudian membuat kita dapat memahami tesis McLuhan tentang *medium is message*.

Dalam proses *encoding*, demi mencapai tujuan dan terpenuhinya kebutuhan spesifik komunikasi, komunikator dapat menggunakan wewenang dan kesempatan yang ada untuk melakukan tindakan-tindakan kurang patut atau tidak etis seperti memanipulasi data, informasi, fakta yang dikonversi ke dalam makna sebuah pesan. Tindakan lain dapat berupa konversi makna dari bahan yang tidak benar atau tidak nyata (fiktif) sehingga pesan yang disampaikan merupakan pesan bohong. Begitu pula dengan pemalsuan maupun pengurangan elemen-elemen pesan, misalnya dalam pembajakan teks, penyamaran





makna simbol atau ikon untuk mengelabui khalayak, dan pengiringan makna secara sengaja ke arah yang keliru untuk menciptakan kesan tertentu pada suatu obyek.

Dalam hal ini, maka bahasa teks dan simbol yang di-*encode* menjadi makna pesan merupakan kendaraan utama tindakan koruptif yang sekaligus memengaruhi tingkat koruptivitas suatu komunikasi. Semakin jauh bahasa dan simbol yang digunakan dari nilai-nilai kebenaran dan kepatutan nuranif, maka semakin koruptif proses dan hasil komunikasi tersebut.

Dalam teori tindakan komunikasional model Habermas (1987), disebutkan bahwa kerangka etis komunikasi terletak pada tuntutan yang terkait bahasa. Prinsip-prinsipnya adalah, pertama, pernyataan yang dibuat adalah benar bila isinya benar-benar ada dalam proposisi, kedua, tindak bahasa dianggap tepat bila sesuai dengan konteks normatif yang berlaku, ketiga, maksud yang diungkapkan pembicara benar-benar merupakan isi dari apa yang dipikirkannya (Haryatmoko, 2007: 41). Dengan demikian, tipe komunikasi yang dibangun menjadi medium saling pemahaman tanpa manipulasi, tanpa pengondisian, dan tanpa tipuan.

2. Dimensi Media

Korupsi pada media dapat terjadi pada level institusi maupun industri. Pada level institusi, korupsi biasanya melibatkan individu-individu korup, seperti jurnalis, tenaga pemasaran, hingga pemilik media, meskipun tindakan korupsi juga dapat berasal dari institusi sebagai organisasi di mana sekelompok orang bersatu untuk tujuan bersama.

Dalam praktik jurnalistik atau institusi media, korupsi biasanya terjadi dalam bentuk konflik kepentingan karena kepentingan-kepentingan khusus seperti partisipasi politik tertentu (Spence, et al, 2011: 140). Pada *agenda setting* pemberitaan misalnya, media secara strategis mengarahkan obyektivitas berita pada sudut pandang yang menguntungkan kelompok-kelompok tertentu, sehingga walaupun sekilas tampak obyektif dan berimbang, namun sesungguhnya sangat subyektif dan tendensius.

Perselingkuhan ini menjadikan media merampas hak publik atau khalayak untuk membedakan mana propaganda atau kampanye dan mana berita. Contoh paling jelas dalam pemberitaan keberhasilan sebuah daerah yang mengarahkan persepsi kepada citra positif kandidat *incumbent* tanpa publik sadari.

Contoh lain dalam pembentukan opini publik melalui pemberitaan yang mendiskreditkan lawan-lawan politik secara halus melalui liputan suatu peristiwa yang berpotensi memberi efek citra negatif. Dalam dunia bisnis pun kerap terjadi melalui praktik “iklan terselubung” atau *subliminal ad*. Berselubung berita atau liputan peristiwa tertentu yang dilakukan oleh sebuah media melalui jurnalisnya, namun sesungguhnya adalah iklan sebuah produk. Media dibayar untuk membuat sebuah berita.

Dalam hal ini, kolusi jurnalistik dan periklanan atau kehumasan dapat disebut sebagai korupsi media (Spence, et al, 2011: 121). Media “menjual” kepercayaan khalayak terhadap media tersebut akan berita-berita yang obyektif dan steril dari intervensi kepentingan pihak manapun. Media bahkan dapat diindikasikan melakukan “penipuan” terhadap khalayak. Itulah mengapa dalam etika periklanan di dunia mana pun, *subliminal ad* tidak dibenarkan. Agak berbeda jika hal tersebut merupakan *agenda setting* produk dalam bentuk *creative publicity* tanpa melibatkan media dalam proses produksi pesannya. *Branded story* yang sengaja diciptakan untuk menimbulkan publisitas luas dan efek *word-of-mouth* tidak merampok hak publik untuk membedakan berita dan iklan karena pada “akhir cerita” akan terungkap bahwa “cerita” tersebut hanya merupakan bagian dari strategi kampanye periklanan sebuah produk.

Aktivitas semacam ini tak dapat dikategorikan sebagai *subliminal ad*, karena *subliminal ad* mengunci hak publik untuk membedakan mana berita dan mana iklan sehingga menyembunyikan kebenaran fakta yang sebenarnya sampai batas waktu yang tak terhingga. Dalam perspektif ekonomi media, fenomena semacam ini dapat terjadi sebagai implikasi dari industrialisasi media yang telah berjalan beberapa dekade dewasa ini.

Tak heran dalam level industri pun media melakukan tindakan koruptif, yang melibatkan industri tertentu untuk mendu-





kung suatu praktik yang merusak satu atau beberapa peran dan tujuan institusional resmi.

Dua penyebab potensial korupsi dalam praktik jurnalistik dan media adalah *media concentration* dan *media conglomeration* (Spence, 2011: 144). Kepemilikan media yang terkonsentrasi berkaitan dengan monopoli sudut pandang berita, sementara konglomerasi berkaitan dengan konflik kepentingan perusahaan yang bernaung dalam satu payung korporasi dengan media tersebut, terutama jika perusahaan melakukan praktik-praktik immoral maupun illegal yang merugikan kepentingan publik sementara media sejatinya berdiri untuk menyuarakan kepentingan publik sebagai salah satu pilar fungsi media.

3. Dimensi Konteks

Konteks dalam komunikasi dapat dimaknai sebagai keadaan atau situasi luas di mana komunikasi terjadi (Seiler & Beall, 2011: 24). Komunikasi tak dapat terjadi dalam ruang hampa. Selalu ada kondisi yang dapat diatur, baik yang bersifat formal maupun informal (*formal and informal setting*). Konteks inilah yang memengaruhi apa yang akan kita katakan (*what we say*) dan bagaimana mengatakannya (*how we say it*). Konteks juga menentukan tipe komunikasi apa yang akan digunakan. Dalam hal ini, maka konteks memegang peranan penting dalam manajemen makna karena setting yang digunakan dapat memengaruhi persepsi khalayak dalam proses *decoding* terhadap makna pesan yang disampaikan.

Korupsi dalam dimensi konteks dapat terjadi ketika komunikator memanfaatkan *power* dan *opportunity* yang dimilikinya untuk tujuan pencitraan tertentu, misalnya ketika seorang kandidat pemimpin politik *incumbent* melakukan kampanye terselubung dengan mengatur (*setting*) pemberitaan mengenai prestasi yang dicapai di daerah yang dipimpinnya untuk membangun persepsi bahwa dia telah berhasil dan berpengalaman sehingga layak untuk dipilih kembali.

Dalam hal ini, *incumbent* tersebut memanfaatkan jabatan dan kewenangan yang dimilikinya (yang tentu saja tak mungkin dimiliki lawan-lawan politiknya), menggunakan fasilitas

publik berupa dana rakyat untuk membayar media (atas nama kepentingan pemerintah) yang sesungguhnya bermuara pada pencitraan dirinya atau kelompok politiknya, dan karenanya maka dapat diindikasikan sebagai tindakan koruptif.

Contoh lain korupsi dalam dimensi konteks pada kegiatan komunikasi korporat. Misalnya seorang *PR Officer* atau *corporate communication manager*, untuk menepis isu negatif dari pemberitaan media, maka diaturlah liputan media pada sudut-sudut tertentu dari perusahaan yang tidak mencerminkan fakta yang sebenarnya, membayar orang-orang tertentu untuk melakukan testimoni, dan memainkan opini publik untuk membelokkan persepsi masyarakat dari isu utama yang sesungguhnya lebih terkait dengan kepentingan publik.

Korupsi konteks komunikasi juga dapat terjadi ketika perusahaan memanfaatkan momen-momen positif publik yang tidak ada relevansinya dengan produk atau kapabilitas suatu perusahaan kemudian sengaja dikaitkan agar khalayak luas memiliki persepsi bahwa momen tersebut merupakan andil dari perusahaan tersebut.

Dalam komunikasi pemerintahan, sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam setiap acara yang dihadiri pejabat-pejabat pemerintahan, selalu ada pengaturan-pengaturan tertentu di lokasi acara untuk menimbulkan kesan keteraturan. Pada zaman orde baru, seringkali dialog atau interaksi langsung antara pejabat dan rakyat adalah sandiwara belaka, karena baik "sang rakyat" maupun jawaban-jawaban atau pertanyaan yang keluar dari mulutnya telah diskenariokan sebelumnya, dengan kata lain semua palsu, hanya untuk menciptakan kesan positif di mata publik yang lebih luas, terutama jika diliput oleh media. Komunikasi pencitraan semacam ini dapat dikategorikan sebagai tindakan koruptif karena fakta dimanipulasi sedemikian rupa sehingga hak publik untuk mendapatkan kebenaran pesan jadi terabaikan.

4. Dimensi Perilaku

Perilaku koruptif dalam dimensi perilaku lebih sering terjadi berkaitan dengan tindakan immoral bahkan illegal dari





suatu individu, misalnya perilaku *plagiarism* dan penyuapan. Sebagaimana telah diungkapkan pada bagian awal tulisan ini, korupsi tidak semata-mata dimotifi oleh faktor ekonomi, namun dapat pula dimotifi oleh faktor status atau faktor personal lainnya.

Seorang akademisi yang melakukan tindakan *plagiat* dalam proses pembuatan karya tulisnya demi mendapatkan poin kenaikan Jenjang Jabatan Akademik (JJA), tentu dapat dikategorikan sebagai tindakan koruptif. Demikian pula dengan pencantuman nama penulis tanpa kontribusi atau peran kepenulisan dalam sebuah artikel ilmiah yang dipublikasikan merupakan tindakan pembohongan publik yang tentu saja merupakan bagian dari aktivitas komunikasi yang koruptif. Mengutip sebuah pernyataan tulisan maupun lisan, atau menggunakan gambar karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya, juga dapat dikategorikan sebagai korupsi komunikasi.


Begitu pula dengan seorang mahasiswa yang melakukan *plagiarism* dalam penyusunan tugas karya akhir, atau bahkan membayar atau menyuap pihak lain untuk menyelesaikan karya tersebut atas nama dirinya, dapat dikategorikan sebagai tindakan koruptif.

Sementara itu, perilaku penyuapan di antaranya adalah memberi imbalan tertentu kepada seseorang atau suatu pihak untuk menyampaikan kesaksian palsu, baik melalui media maupun secara langsung untuk kepentingan pengelolaan pencitraan positif (*impression management*), pembujukan (*persuasiveness*) maupun pembersihan kesan negatif (*impression laundering*) yang melekat pada pihak yang menyuap.

Perilaku penyuapan ini dapat terjadi dalam lingkup komunikasi politik, pemasaran (iklan testimonial), hukum (kesaksian palsu di pengadilan), korporat, bahkan pribadi sekalipun, misalnya dalam upaya meraih kepercayaan kembali pasangan kekasih atau sahabat atau rekan kerja, seseorang dapat saja menyuap orang lain untuk memberikan pengakuan atau kesaksian palsu untuk menepis atau membersihkan kesan negatif yang terlanjur melekat pada orang tersebut, sehingga berdampak pada pulihnya kepercayaan terhadapnya.

Tindakan-tindakan tersebut dapat diindikasikan sebagai komunikasi yang koruptif. Jika diilustrasikan, maka peran dimensi koruptivitas komunikasi adalah sebagai berikut.

Gambar 2. Dimensi Koruptivitas Komunikasi dalam Proses Manajemen Makna



Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa keseluruhan dimensi koruptivitas komunikasi berada dalam proses manajemen makna (*management of meaning*), yang dilakukan untuk kepentingan manajemen kesan (*impression management*) yaitu menciptakan citra positif mengenai diri seseorang untuk memengaruhi persepsi orang lain, ataupun pencucian kesan (*impression laundering*) yaitu membersihkan kesan dan persepsi buruk mengenai seseorang atau lembaga melalui komunikasi yang intensif dan strategik.

Kesimpulan

Meskipun dapat berimplikasi pada konsekuensi hukum, namun tindakan koruptif dalam komunikasi lebih banyak disebabkan oleh persoalan moralitas. Karena itu, komunikasi yang koruptif merupakan tindakan yang melanggar etika komunikasi, namun tidak semua pelanggaran etika komunikasi merupakan tindakan





koruptif. Untuk membedakannya maka patut digarisbawahi bahwa tindakan koruptif dalam komunikasi senantiasa merugikan publik atau pihak komunikan/ khalayak/penerima pesan karena sebagian atau keseluruhan haknya untuk menerima kebenaran dan keutuhan pesan telah dirampok oleh komunikator demi kepentingan pemenuhan kebutuhan komunikasinya, baik dalam spektrum individual maupun dalam lingkup organisasional atau institusional. Komunikasi yang koruptif juga senantiasa menggunakan kesempatan yang ada dengan memanfaatkan kekuasaan/kekuatan/kewenangan yang dimiliki komunikator, baik kewenangan politis, ekonomi, sosial, profesional, dan sebagainya.

Koruptivitas komunikasi juga dapat ditelisik dari berbagai dimensi yang melingkupinya, di antaranya adalah dimensi pesan, dimensi media, dimensi konteks dan dimensi perilaku. Korupsi pada berbagai dimensi tersebut merupakan bagian dari proses manajemen makna (*management of meaning*) yang berimplikasi pada manajemen kesan (*impression management*) ataupun pencucian kesan (*impression laundering*).

Dikarenakan proses tersebut kebanyakan berlangsung dalam konteks komunikasi yang bersifat persuasif dan pencitraan, maka komunikasi yang koruptif pun kerap kali terjadi pada kedua tipe komunikasi tersebut guna memenuhi *identitiy needs, social needs* dan *instrumental goals* komunikator.

Berdasarkan Rumus Koruptivitas Komunikasi, maka untuk mengurangi korupsi dalam komunikasi (C) maka harus dilakukan pembatasan kebutuhan komunikasi (N) atau pengurangan kesempatan (O) yang dapat menstimulus penggunaan kekuasaan/kekuatan/ wewenang (P), atau dengan mencegah tindakan pengurangan hak khalayak (Ar) untuk menerima keutuhan dan kebenaran pesan, atau dengan menambah kadar hati nurani (Cs) dan tanggung jawab moral (R) sang komunikator, sehingga perkalian antara besaran hak khalayak/ publik dan hati nurani plus tanggung jawab moral komunikator akan mengurangi tingkat koruptivitas komunikasi.

Daftar Pustaka

Adler, Ronald B. & Russell F. Proctor II, (2011). *Looking Out/ Looking In*. Canada: Wardsworth-Cengage Learning

- Clemons, Steve, (2010). *Communications Corruption at the White House*, dalam <http://thewashingtonnote.com>, diakses 27 Juni 2012)
- Desjardins, Joseph, (2009). *An Introduction to Business Ethics*. New York: McGraw-Hill
- Haryatmoko, (2007). *Etika Komunikasi*. Yogyakarta: Kanisius
- Hopkins, Jonathan, (2001). "States, Markets and Corruption: A Review of Some Recent Literature", *Review of International Political Economy*, Vol. 9 No. 3
- Larson, Charles U, (2010). *Persuasion: Reception and Responsibility*. Boston: Wadsworth
- Miller, Seumas, Peter Roberts, and Edward Spence, (2005). *Corruption and Anti-Corruption: An Applied Philosophical Approach*. New Jersey: Prentice Hall
- Miller, Seumas, (2011). *Corruption*, dalam <http://plato.stanford.edu>, diakses 27 Juni 2012
- Milne, Seumas, (2012). *Ownership is the Key to the Corruption of the Media*, dalam <http://www.guardian.co.uk>, diakses 27 Juni 2012
- Myint, U, (2000). "Corruption: Causes, Consequences and Cures", *Asia-Pacific Development Journal*, Vol. 7 No. 2
- Nuijten, Monique & Gerhard Anders (eds), (2007). *Corruption and the Secret of Law: A Legal Anthropological Perspective*. England: Ashgate
- Schleifer, Bradford G., (2009). *Corruption of Communication*, dalam <http://realtruth.org>, diakses 27 Juni 2012
- Seiler, William J. & Melissa L. Beall, (2011). *Communication: Making Connections*. USA: Allyn & Bacon
- Spence, Edward H., Andrew Alexandra, Aaron Quinn, and Anne Dunn, (2011). *Media, Markets, and Morals*. West Sussex, UK: Wiley-Blackwell
- West, Richard and Lynn H. Turner, (2007). *Introducing Communication Theory: Analysis and Application*. New York: McGraw-Hill
- Wijaya, Bambang Sukma, (2011). *Etika Periklanan*. Jakarta: UB Press
- Wijaya, Bambang Sukma, (2011). "Experiential Communication Model in the Organizational Communication: A Persuasion Technique in Order to Gain Audience's Trust", *Jurnal Komunika-LIPI*, Vol. 14, No. 1





KOMUNIKASI DAN INTEGRITAS POLITIK

Dedi Kurnia Syah Putra
Dosen FISIP Universitas Satya Negara Indonesia
e-mail: azrast_syah@yahoo.com

ABSTRAKSI

Maraknya tindakan korupsi di Indonesia berkaitan erat dengan distorsi pesan, sehingga segala bentuk proses komunikasi tidak menghasilkan dampak yang cukup berarti, karena simbol moralitas ditafsirkan berbeda bagi penyebar pesan dan penerima (pelaku korupsi). Bertaburnya kasus korupsi, macetnya proses legislasi dan juga terpuruknya roda sosialita kesejahteraan bagi rakyat adalah indikasi bangsa ini kehilangan integritas.

Setidaknya, ada dua konsep untuk mewujudkan integritas politik pertama, *product knowledge* yang memberikan penjelasan bahwa integritas tidak dapat tumbuh hanya dengan alasan nasionalisme dan kedua, *foundation knowledge* atau pemaknaan terhadap latar belakang kebangsaan. Asumsi dasarnya jelas, bangsa ini terbentang dari ribuan pulau, etnis, ras, suku, agama dan banyak lagi keberagaman. Dari sekian banyak keberagaman yang menjadi nilai kumulatif adalah nihilnya kesejahteraan bagi rakyat. Dengan pemahaman dasar ini tentu akan melahirkan sebuah pertanggung-jawaban moral ketika politisi yang mengemban sebuah amanat rakyat akan bekerja dengan integritas. Jika asumsi dasar ini tercapai maka bangsa besar ini akan semakin besar dan maju secara rasional, dengan demikian nasionalisme tumbuh subur.

kata kunci: komunikasi, integritas politisi

Pengantar

Kolaborasi antara moral dan etika politik menuntut adanya keseimbangan sensitifitas politik terhadap isu integritas. Keterpurukan penegakan hukum, ekonomi, hingga gaya kepemimpinan presiden hasil pemilihan umum tahun 2009 yang tak sejalan dengan misi kemajuan, seolah berlangsung secara tambal sulam karena lemahnya akurasi moral dan etika para politisi. Isu korupsi menjadi asupan informasi media setiap hari dan terus menerus terulang hingga hari ini. Negara seolah menjadi sekedar simbol formalitas terhadap konsekuensi alamiah untuk memupuk jabatan yang juga formalitas dan posisi strategis bagi kesejahteraan pribadi. Bukan atas landasan kesejahteraan rakyat sebagai konstituen.

Poros utama penyebab terjadinya turbulensi pemerintahan sebagaimana telah disebutkan di atas adalah benih dari ketidakcakapan pemerintah dalam memberikan arahan tentang pentingnya nilai integritas terhadap pelaku birokrasi, sehingga yang muncul ke wilayah publik adalah ketidakadilan. Nilai dasar ketidak-adilan akan menjadi alasan utama mengapa gerakan separatisme muncul. Satu-satunya alasan kuat adalah mengikisnya kepercayaan masyarakat terhadap elit. Berbagai asumsi bermunculan yang terfokus pada distorsi pemerataan. Sehingga terjadi pemberontakan di banyak tempat karena tidak berdayanya penegakan hukum, lemahnya perputaran ekonomi serta rumitnya proses birokrasi.

Jika alasan lain yang muncul adalah birokrasi, apakah di negara lain tidak ada birokrasi? Jelas jawaban tunggalnya adalah ada. Tapi persoalannya yang membedakan birokrasi Indonesia dengan negara lain adalah integritas. Jika saja Indonesia menerapkan konsep kebutuhan bukan lebih pada konsep formalitas maka semua urusan yang berkaitan dengan birokrasi tentu akan menjadi lebih mudah dan membantu kedewasaan birokrasi Indonesia. Dari semua telaah dasar di atas, secara ekstrim yang terjadi di negeri *gemah ripah loh jinawe* ini adalah pemberontakan (separatisme).

Di mulai dari wilayah paling barat yakni Aceh, berdirinya dan lahirnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 1976 adalah reaksi nyata atas ketimpangan politik yang sentralistik dan lemah pemerataan. Sehingga terjadi kecemburuan sosial antara rakyat Aceh atas perilaku subyektif pemerintahan pusat atau dalam bahasa merdeka adalah "Jakarta". Berangkat dari pemberontakan wilayah Barat,



wilayah Timur menggalang suara sama yakni hadirnya Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang lebih baru lagi merebaknya isu kudeta atas nama Negara Islam Indonesia (NII).

Tentu, konflik atas dasar ketidak-puasan terhadap kinerja elit politik bukan persoalan ancaman ringan. Bisa saja ini bagian dari sisi lain korupsi yang juga mengkhawatirkan. Jika kondisi ketimpangan terus berlangsung maka bukan persoalan mustahil lahirnya kelompok-kelompok pemberontak baru yang menginginkan lepas dari “Jakarta”. Integritas menjadi tolok ukur penghentian reaksi radikal dari ekstrimis. Harus diakui, baik Negara federal, kesatuan maupun monarki, kekuatan terbesar dalam pengaturan pemerintahan ada di tangan rakyat.

Definisi Konsep

Bentuk pemerintahan terbaik adalah ketika terpilih satu orang pemimpin, dan orang banyak (masyarakat) sebagai pengatur pemimpin (*governing power*), karena semua orang memiliki kekuasaan untuk mengatur, begitulah negara dibangun (St. Thomas Aquinas, *Summa Theologica*, 1244).

Dari cuplikan yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas, penyumbang filsafat politik ini memberikan gambaran jelas bahwasanya kekuasaan penuh bukanlah pada pemimpin, namun justru kekuasaan penuh berada di tangan rakyat. dengan argumentasi demikian berarti konsep dasar pemerintahan adalah ketika pemimpin, elit politik dan pemegang kekuasaan terstruktur dalam pemerintahan tunduk dan patuh terhadap rakyatnya. Tidak sebaliknya, menghianati dan menyengsarakan rakyat yang seyogyanya menjadi pengatur bagi para pemimpin.

Indikasi yang mengejutkan bagi rakyat adalah saat elit politik yang hanya beberapa orang mampu memanipulasi kekuasaan dengan melakukan korupsi, kejahatan hukum secara terstruktur dan kondisi tersebut diperparah dengan mengabaikan kekuasaan rakyat. Secara gamblang situasi tersebut sebagai benturan kemiskinan integritas bagi elit politik. Seharusnya, merujuk pada pemikiran Aquinas, begitu juga dengan Aristotelian yang menyeru bahwa sebaik dan sebijak apapun elit politik, baik eksekutif maupun legislatif, tetap saja tidak akan sebaik rakyat yang berjumlah lebih banyak.

Kecuali, elit politik bertindak dan menghasilkan keputusan sesuai dengan apa yang diserukan serta menjadi kebutuhan rakyat banyak.

Epistemologi Integritas

Merujuk pendapat Komarudin Hidayat (2009), dalam sebuah makalah peluncuran buku “Politik Panjat Pinang”, setidaknya terdapat dua hal penting dalam kaidah integritas. Pertama, adalah persoalan kemampuan untuk konsisten. Konsisten dalam artian profesional sebagai komunikator politik atau politisi. Ini penting karena berdampak pada perjalanan karirnya sebagai aktor politik dan juga sebagai wakil rakyat. Kedua, amanah atau mampu menjalankan pesan rakyat untuk terealisasi sebagai perwujudan politik. Jika kedua hal ini meresap di setiap karakter politisi tentu politik Indonesia jauh dari kecurangan, saling menjatuhkan dan juga bersaing secara jahat. Asumsinya, politisi itu berkompetisi bukan bersaing.

Secara epistemologi, integritas dipahami sebagai “*completeness, wholeness, unified, dan entirety*”, dalam kaidah bahasa Indonesia merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan integritas sebagai “kualitas konsistensi”. Dari semua definisi dapat diambil kesimpulan bahwa integritas adalah bentuk alamiah dari “amanah”. Amanah merujuk pada kesetiaan, konsistensi, kesamaan niat dan perilaku. Selain itu ia juga bermakna keutuhan, keutuhan yang dimaksud adalah tidak adanya distorsi konsistensi, dengan kata lain konsistensi yang terjaga secara murni dan tidak goyah, kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, dan juga kesamaan antara peran dan tindakan.

Selain definisi di atas, merujuk pemaknaan integritas politik beberapa pendapat lainnya menurut Doremus, integritas politik merupakan sekumpulan kode aspiratif yang menuntun perilaku yang baik dari aktor-aktor politik profesional. Ia menambahkan bahwa integritas politik sangat krusial untuk berfungsinya proses politik secara tepat. Konsekuensinya, integritas politik sangat penting bagi pilihan-pilihan kebijakan yang akurat dan legitimet. Akurasi integritas yang dimaksud adalah perpaduan peranan, yakni profesionalitas politisi. Politisi berperan untuk dan hanya bekerja sebagai wilayah yang aspiratif bagi khalayak.

Rorty, menegaskan bahwa integritas politik akan menuntun





seseorang bertindak atas dasar konsepsi yang ia nilai baik. Bukan karena dorongan kepentingan individu atas dasar kalkulasi kepentingan yang diyakininya. Maka, integritas politik merupakan elemen dasar bagi tindakan politik seseorang. Atau, bagi sekelompok elit politik dalam pengambilan kebijakan. Di sini dipertegas bahwa integritas adalah suara kebenaran, bukan sekedar suara hati dan hasrat di luar profesional.

Sederhananya, Integritas adalah realitas nyata sehingga tidak akan mampu untuk dimanipulasi oleh apapun semisal pencitraan politik melalui media atau apapun. Landasan mendasar integritas tidaklah sama dengan citra diri (realitas media). Bisa saja citra politisi di media sebagai cerminan politisi berkualitas, amanah terhadap konstituen. Namun hal tersebut tidak terjadi dalam realitas nyata dan hasilnya adalah sama saja. *“Image”* adalah persepsi orang mengenai diri politisi, sedangkan integritas adalah siapa politisi tersebut sesungguhnya. Bila politisi memusatkan seluruh daya upaya, pikiran, dan waktu untuk memperlihatkan sebuah *“image”* palsu kepada orang lain, politisi tersebut berisiko kehilangan integritas.

Indikasi lain yang memberikan gambaran bahwa integritas adalah wilayah yang tak tersentuh dan tidak menjadi bagian dari karakter politisi negeri ini adalah maraknya tindakan korupsi. Sama halnya dengan deskripsi sederhana tentang bahaya merokok, meskipun memahami konsekuensi logis atas tindakan merokok, orang tetap saja melakukan. Begitu juga dengan korupsi, ketika korupsi dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja, konsekuensi logisnya adalah mengkhianati hukum Negara dan tentu sebuah tindakan kejahatan besar. Lalu kenapa politisi tetap melakukan, jawabannya karena tidak adanya integritas di sana.

Memahami Politik

Dalam ranah kajian ilmu politik, Lasswell mendefinisikan politik sebagai *“who gets what and when”*. Sejatinya, analisa definisi Lasswell merujuk bahwa politik berasumsi sebuah upaya untuk mencapai kekuasaan, dan bagi kebanyakan orang tentu preposisi tersebut sangat mengiurkan. Tak bisa dimungkiri, Bangsa Indonesia dewasa kini yang telah bersepakat untuk belajar demokrasi melalui pemilihan langsung baik di tingkat pusat maupun daerah, baik eksekusi-

tif maupun legislatif sedang mengalami gegap gempita pesta demokrasi. Pilkada digelar dimana-mana, riuh rendah dukungan dan penolakan terhadap kandidat terpilih, seolah menjadi penanda paling nyata bahwa wilayah permainan dan rivalitas politik telah menyatu dengan *prestige*. Anggapan tersebut memberikan gambaran sederhana bahwa politik membentuk kegiatan baru yang disebut dengan pencitraan politik.

Ketika berbicara citra politik, maka landasan dasarnya yang mendominasi pesta demokrasi adalah realitas media. Kraydi dalam *Hypermedia and Politics* (2011), menyebutkan media penyumbang terbesar hilangnya loyalitas aktor politik terhadap konstituennya. Kondisi demikian berarti bahwa politisi kehilangan integritas ketika bersinggungan dengan dunia citra, justru yang mendominasi adalah bagaimana untuk mampu tampil baik, merakyat dan tentu menarik hati untuk dipilih dalam perebutan suara, yang dimaksud dengan baik dan merakyat tentu asumsi media dan hanya sebatas sementara atau hanya saat berkampanye saja. Setelah itu, realitas politik yang berjalan tetap saja politik tanpa integritas.

Penyelenggaraan pemilihan langsung, dalam sisi baiknya menjadikan hasrat politik sekian banyak orang dapat tersalurkan. Tentu, setelah mereka mampu bertarung dengan kandidat lain di sebuah era industri citra. Pertarungan yang masih didominasi oleh politik citra atau politik yang berporos pada popularitas kandidat di tengah massa pemilih. Sehingga, yang terbangun adalah *politic imaging*, hemat penulis ini bagian dari awal kelemahan politik. Bagaimana tidak, ketika pertanggung jawaban politisi dipertanyakan maka politisi tidak memiliki jawaban rasional atas keterwakilan konstituen.

Lebih cermat lagi, politik tidak hanya berbicara masalah pengelolaan wilayah publik, kampanye, struktur pemerintah dan juga organisasi. Lebih dari itu, politik berbicara tentang nilai-nilai manusia di dalamnya. Ia berkaitan dengan teori dan praktik. Politik itu luas dan dinamis, pengemasannya membutuhkan kelihaihan untuk menyediakan kebutuhan rakyat. kebutuhan yang dimaksud melingkupi fisik dan non fisik, fisik bisa saja berupa kesejahteraan pangan dan sandang. Sedang kebutuhan non fisik berkisar persoalan keamanan, ketenangan hidup dan rasa keadilan.

Merujuk argumen Aristoteles, politik merupakan dimensi





penting bagi kehidupan manusia, ia memengaruhi lingkungan dan membentuk kondisi sebagaimana mestinya kehidupan berlangsung. Ia melanjutkan, politik bermakna pengaturan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia atau hal-hal yang seharusnya ditinggalkan. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa politik adalah wilayah penting bagi kehidupan bernegara, dengan politik akan lebih teratur. Tentu menjalani politik bukan hanya sekedar pemahaman *coversight* saja. Tetap saja harus memiliki komitmen (*integrity*) untuk menjalankan sesuai regulasi yang berlaku bagi lingkungan politik.

Para politisi sebagai komunikator politik tidak saja dituntut untuk mampu berbicara di depan konstituen, menyampaikan gagasan ide dan janji politik semata. Lebih dari itu, ia juga harus mampu mensinergikan antara gagasan abstrak berupa ide ke dalam kinerja yang *realized*. Sehingga pada masa-masa di mana rakyat dibutuhkan sebagai pemilih akan memilih sesuai dengan kinerja politik, bukan semata karena *media imaging*. Persoalan tersebut menjadi penting ketika berlandaskan kebutuhan integritas, rakyat memerlukan politisi yang memiliki moralitas tinggi, serta pandangan yang konsisten tentang pembelaan terhadap hak-hak rakyat.

Resonansi Politik

Untuk pertama kali konsep resonansi di kenalkan oleh Gebner dalam buku Boyd-Barret, *Approach to Media: a Reader* (1995), ia merumuskan bahwa kekuatan media massa (industri citra politik) mampu membentuk realitas sosial. Realitas sosial yang terwujud akan menjadi kehidupan nyata bagi khalayak dan menentukan sebuah penggiringan opini. Hal ini terjadi saat media massa dan realitas sebenarnya menghasilkan koherensi yang *powerfull* di mana pesan media mengkultivasi secara signifikan. Ketika realitas media mirip dengan realitas sosial yang terjadi di lingkungannya, proses resonansi itu berlaku. Yang mana saat ini, kehidupan politik sedang bersemi dalam era industri citra, sehingga kekuatan media menjadi asupan utama dalam menggerakkan upaya politik.

Sebagaimana telah disinggung di atas, realitas sosial ciptaan media akan membentuk konsep baru yang disebut dengan opini publik. Dalam kajian komunikasi politik, operasi opini publik pada

khalayak sama dahsyatnya sebagaimana operasi militer. Dengan caranya yang halus, informasi merembes perlahan dalam kesadaran khalayak. Bahkan, media sangat mungkin menjadi alat ampuh untuk manipulasi keadaan serta pengendalian. Sehingga realitas media lebih diutamakan oleh politisi dibanding dengan menciptakan realitas yang sebenarnya.

Dengan demikian, peran integritas politisi seharusnya menjadi tolok ukur ketabahan politisi untuk profesional dalam memerankan keaktoran politiknya. Tidak terkontaminasi dengan realitas semu yang ia ciptakan sendiri di media. Pemerintahan saat ini telah terlalu sering menciptakan realitas media, hasilnya adalah pemimpin yang “suka dandan”, bersolek untuk meraih simpati rakyat namun tak kunjung bertindak untuk kesejahteraan rakyat. ada yang salah dalam menerapkan pola kepemimpinan elit politik. Seyogyanya, dalam politik sebagaimana yang telah disinggung di atas, bahwasannya kinerja politik bermuara pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan personal maupun golongan semata.

Sejak di mulainya pemilihan langsung untuk memilih elit politik oleh rakyat, aura kompetisi yang terjadi berubah dari aura “asal bapak senang” (ABS) menjadi aura pertarungan citra, simbol-simbol kelebihan politisi bertebaran dimana-mana, mulai dari alat propaganda manual semisal poster, spanduk hingga baner-banner raksasa.

Tidak ketinggalan propaganda bermedia konvensional semisal iklan politik di televisi, radio dan juga koran. Masih kurang dengan jalur tersebut, iklan politik berjejal secara virtual di internet. Fokusnya tunggal, yakni menciptakan popularitas melalui manipulasi citra. Akibatnya, politisi kehilangan integritas saat terpilih menjadi elit politik, karena waktu yang dimiliki habis untuk citra pribadi melalui media, tidak ada lagi kesempatan untuk membangun realitas sesungguhnya. Kalaupun ada, hanya beberapa orang saja yang kemudian berada pada wilayah minoritas.

Bingkai Dasar Karakter Politisi

Secara lahiriah, manusia tercipta dengan hak istimewa yakni kebebasan, baik kebebasan yang ditentukan oleh diri sendiri dan kebebasan karena faktor hukum alam. Manusia hidup sejajar den-





gan manusia lainnya. Sehingga tidak ada manusia yang lebih berhak atas dirinya kecuali dirinya sendiri, begitu juga tidak ada manusia yang berhak atas orang lain. Karena faktor utamanya adalah hak untuk merdeka. Hak, bisa saja bagian dari aturan-aturan dalam kehidupan sosial, di mana antara manusia satu tidak bisa mengabaikan hak bebasnya ketika bersinggungan dengan manusia lainnya.

Meskipun demikian, Locke sebagaimana di kutip oleh Schmandt dalam *A History of Philosophy* menyebutkan, adanya kebebasan tidak memudahkan individu untuk berlaku sesuka keinginan mereka. Walaupun manusia secara alamiah memiliki kebebasan dan kemerdekaan, tetap saja manusia sebagai makhluk sosial yang bersamanya banyak pula kekurangan, dengan demikian manusia akan tetap membutuhkan manusia lainnya dalam masyarakat politik. Dengan bergabungnya pada masyarakat politik, ada kebutuhan yang tersalurkan, semisal rasa tanggung jawab untuk memperhatikan dan diperhatikan, selain itu juga masyarakat politik memungkinkan terjadinya kesatuan yang saling berkaitan.

Karakter politik, dalam kaitan integritas memberikan pemahaman urgen, dari awal negara ini membentuk sebagai kedaulatan bangsa Soekarno berulang kali menyerukan untuk pembentukan sebuah karakter bangsa, karakter bangsa tentu terbentuk ketika setiap individu memiliki karakter yang sama. Sehingga karakter akan menentukan identitas bangsa. Sebaliknya, politisi memiliki kewajiban untuk membentuk karakter melalui penguatan integritas demi tercapainya kondisi pemerintahan yang prorakyat.

Urgensi Integritas

Dalam paragraf ini, penulis memperkuat argumen bahwa integritas sangat *urgent* dalam proses dialektika politik. Tanpa pemahaman yang memadai serta perilaku politik yang berkarakter sangat mustahil politisi tersebut mendapat simpati dari rakyat. Ini penting, integritas bukan semata kajian abstrak dari wilayah pembahasan politik, namun lebih dari itu yakni pedoman tunggal untuk mencapai taraf kebaikan bersama, kemajuan berbangsa dan kesejahteraan rakyat. Dengan integritas maka kinerja politisi terukur dengan profesional, amanah, konsisten dan berbekas.

Sedikit *review* tentang integritas, selain telah dijelaskan di ba-

gian atas, integritas memiliki makna “*purity*” atau kemurnian. Seseorang mungkin disebut sebagai politisi handal yang mampu mengatur banyak orang, setiap propaganda politik yang dilakukan selalu berhasil mempengaruhi khalayak, namun bila semua itu dilakukan dengan memanipulasi orang lain dengan berbagai bahasa diplomasi yang ulung, maka itu bukan sebuah bentuk dari integritas. Integritas bukanlah kepurapuraan.

Integritas haruslah sebuah spontanitas murni dan polos yang lahir dari dalam diri politisi. Integritas tidak memerlukan penilaian, atau pertimbangan pragmatis. Mengutip pernyataan Albert Camus bahwa “integritas tidak memerlukan aturan”. Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa integritas seharusnya menjadi bagian dari karakter kepribadian, bukan aturan yang harus melalui pemikiran-pemikiran apakah begini atau begitu. Ia profesional mengikuti peranannya sebagai apa. Salah satu contoh klasik adalah pesan sederhana “jika menjadi presiden maka jadilah presiden yang baik, jika menjadi penggali kubur maka jadilah penggali kubur yang baik pula”. Artinya apa, menjadi apapun seseorang ia wajib memiliki integritas atas pekerjaannya.

Dalam pelaksanaannya, integritas bersanding dengan moralitas politik, sehingga anggapan dasar dari politisi tentang politik akan bermuara pada konsekuensi sebagai wakil rakyat yang dipastikan berpihak pada rakyat. Jika asumsi ini di pahami dengan sebenarnya, kaitan isu politik yang ramai dengan korupsi, kolusi dan nepotisme tidak akan ada di negeri ini. Konsep dasar korupsi adalah miskinnya moralitas politik bagi politisi. Sehingga perbuatan yang menyakitkan bagi rakyat tidak terlalu berat untuk dilakukan, dan ini akan berlangsung lama, turun temurun secara generatif jika integritas politik masih menjadi hal tabu.

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, pengalaman yang terkandung dalam konsep *product* maupun *foundation knowledge* adalah intisari dari pembentukan integritas, dengan dorongan secara psikologis yakni keterkaitan sejarah dan juga rupa-rupa pengalaman tentang kebangsaan memungkinkan akan terciptanya loyalitas terhadap peran politisi.

Antitesis yang dikemukakan Dahlgren mengenai konsekuensi pengalaman berpengaruh pada karakter seseorang (*Cultural Studi-*





es, 1970). Baginya, dimensi pengalaman subyek sosial dan praktik secara politik bukan merupakan langkah yang tak terelakkan dari seseorang untuk mengambil, ataupun melakukan ritual-ritual politik. Semisal pemilihan umum, mengambil peran dalam oposisi dan lain sebagainya. Seperti yang diuraikan dalam dua teori Habermas tentang sistem dan kehidupan dunia (Habermas, 1981), dan konsepsi yang sesuai tentang ruang publik (Habermas, 2008).

Hal tersebut, sebagaimana pandangan Habermas (beberapa hal saja) berkorelasi dengan teori Dahlgren tentang pengetahuan, yang merupakan titik ketiga dari konsep penelitiannya. Meskipun adopsi wacana tentang aksiologis Dahlgren tidak sesuai dengan penelitian teoritis umum atau penelitian normatif pada khususnya permasalahan utama dalam ritual-ritual politik. Hal ini memantapkan dirinya dalam eksklusif penelitian empiris ekstremis, baik dalam persoalan komunikasi sehari-hari antara warga negara (misalnya, Dahlgren 2002, 16-19) atau dengan menggunakan politik anak muda dan orang dewasa sama-sama telah ditemukan dalam media (misalnya, Dahlgren 2003, 162-168; Dahlgren & Olsson 2007).

Pandangan tersebut memuat kategori peranan yang sangat menentukan langkah seorang politisi, secara sederhana ia memberikan gambaran jika motif yang menjadikan politisi adalah uang maka hasilnya adalah bagaimana untuk mengembalikan uang tersebut. Sebaliknya, jika harapan yang murni dan sesuai dengan hati nurani politisi adalah demi tercapainya kesejahteraan, maka integritas tersebut berlaku pada kondisi perilaku politik seseorang tersebut. Ini tidak mudah, karena berkaitan langsung dengan moral dan karakter. Di mana karakter beserta moral hanya bias do bangun melalui konsep kebiasaan, atau mampu membiasakan untuk konsisten dengan apa yang diniatkan dan dilakukan.

Tawaran Konsep

Tawaran konsep ini penulis maksudkan sebagai sumbangan akademis untuk melahirkan benih integritas politisi, hal ini dipandang penting karena sebagai acuan dasar untuk memulai kesadaran betapa gelar “politisi” bukanlah gelar yang ringan dan mudah didapat. Selain membutuhkan banyak materi untuk mendapatkannya, ia juga sangat mudah untuk menghilang ketika dasar-dasar eti-

ka, moral dan juga integritas politisi bernilai “zero”. Apa pasal, karena politisi memiliki makna sebagai *people messenger* (utusan rakyat). Tentu obyek yang mengutus lebih berkuasa daripada yang diutus, sehingga dalam demokrasi rakyatlah yang menentukan.

Dominasi diskusi kajian politik, integritas adalah wilayah yang paling sering di wacanakan namun paling jarang dalam implementasi. Dimulai sejak dekade masa awal isu demokrasi hingga kini perbincangan masih berkisar tentang tema fragmentasi integritas, perdebatan ini ramai didebatkan di wilayah Eropa. Namun hingga hari ini, perdebatan tersebut luntur dimakan waktu, bahkan terkesan mencari masalah baru saat perdebatan tidak bergeser ke arah penemuan solusi. Dalam hal teori, bidang ini juga tidak terbebas dari batasan-batasan etika pengetahuan dan teori sandingannya. Sehingga penting untuk memperjelas setiap batasan teori, karena banyak teori adalah ‘diimpor’. Selain itu, teori kebutuhan nondoktriner menjadi bagian dari sikap utama untuk mengatasi penderitaan dunia kajian komunikasi, media dan politik.

Tentu dalam makalah ini lebih didominasi kajian politik dan juga pencarian solusi atas kisruh kebangsaan, krisis integritas, utamanya tindakan korupsi, dan riuh-rendahnya pelanggaran hukum dimana-mana. Dilihat dari sisi kajian komunikasi politik, perkembangan dunia keilmuan kini melaju dengan akses yang tidak terbatas, pada mulanya media massa adalah media baru yang menduduki posisi sebagai penemuan fenomenal, namun kini keberadaannya tersaingi secara ketat oleh *new media* yakni internet.

Dengan demikian, hal senada mempengaruhi sistem komunikasi politik dalam transformasi super cepat, dan kita sebagai pengamat perubahan tersebut sangat perlu memahami teori yang ada maupun menciptakan teori baru untuk menghadapi perubahan. Kondisi demikian masih sangat banyak diwarnai oleh ilmu politik tradisional, namun, kita juga melihat kontribusi penting untuk ruang publik dan pendekatan kulturalis.

Wacana yang berkembang kemudian, terkikisnya integritas politik dan muncul fenomena baru yang disebut dengan politik citra. Berlainan bahkan seringkali acuan “*image*” menyesatkan bagi koridor politik bersih serta pertanggungjawabannya. Secara teori, citra adalah kaidah realitas yang dibangun oleh media atas makna





politisi. Tentu di dalamnya tidak akan ada integritas politik. Sebaliknya, kondisi realitas imaji yang dibangun oleh media tersebut hanya menghasilkan *face cover politics* yang jauh dari amanah maupun loyalitas.

Product Knowledge

Indonesia, dengan jumlah penduduk beragam, berbagai etnis, agama, suku dan budaya memungkinkan terjadinya konflik pemahaman, sehingga untuk memahami Indonesia memerlukan waktu berbulan-bulan. Latar belakang Indonesia yang demikian, tentu bukan persoalan mudah ketika harus mendefinisikan Indonesia. Akan tetapi, ketika identitas keberagaman Indonesia tidak dipahami dengan baik akan memunculkan berbagai konflik.

Konflik yang terjadi tidak akan jauh-jauh dari wilayah kekerasan atas nama agama, nuansa etnis, bahkan sensitifitas budaya, atau sejenisnya. Konflik-konflik yang terjadi sejatinya merupakan persoalan kompleks yang melibatkan berbagai dimensi kehidupan. Secara teori, konflik adalah anak tangga pertama yang dilalui untuk sebuah perubahan sosial, perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula.

Selain itu, Indonesia adalah gudang teoritis, berbicara tentang pemahaman konsep tentu ribuan akademisi negeri ini mampu menciptakan. Akan tetapi, secara aplikatif negeri ini kekurangan aplikator konsep, sehingga yang membumi adalah pengamat, pemerhati, dan komentator. Sebaliknya, negara dengan ribuan pulau dan ratusan juta penduduk ini minim praktisi. Sehingga wajar jika setiap hari dialektika pemikiran hanya seputar wacana yang terus bergulir dan tidak menentu ujungnya. Saling desak saran, menyumbang ide, gagasan dan berkembang terus hingga polemik tak kunjung usai. Lalu apa yang membuat sebuah negara mampu berkembang pesat, tentu jawabannya adalah konsistensi pembangunan. Pembangunan tidak dimaksudkan hanya sekedar fisik, namun lebih dari itu yakni membangun karakter dan mental sumber daya manusia.

Salah satu alasan integritas tidak dimiliki politisi bangsa ini adalah miskinnya pengetahuan tentang Indonesia. Sehingga kon-

di *introvert* wawasan memberikan gambaran tertutup dan sempit, pemahaman tentang rakyat tentu hanya sebatas definisi yang terlihat di sekitar dan tidak mewakili rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Ini adalah pemikiran sesat, satu kasus misalnya seorang politisi yang hanya hidup di kota besar dengan latar belakang pendidikan tinggi namun tidak pernah menyapa rakyat maka sama halnya dengan ia berkacamata kuda. Dimana sesatnya, tentu saat ia harus berhadapan dengan konteks kesejahteraan rakyat. ia tidak akan memahami secara utuh rakyat Indonesia itu tidak hanya ada di kota besar dengan kehidupan mewah. Namun di seluruh penjuru dari Sabang sampai Merauke yang notabene terdominasi oleh rakyat kalangan menengah kebawah secara ekonomi.

Product knowledge adalah konsep yang penulis bangun untuk memberikan ilustrasi tentang pengenalan negara. Negara dalam artian luas, atau keberagaman yang ada dalam suatu negara, di dalamnya termasuk beragamnya budaya, adat istiadat, suku, bahasa, hingga agama. Dengan memahami negara sebagai kondisi yang sebenarnya maka akan tercipta integritas yang di butuhkan oleh politisi. Tentu Indonesia bukan Amerika Serikat, bahkan Malaysia-pun tidak. Sehingga karakter integritas yang wajib dipahami di Indonesia sangat berbeda dengan apa yang dimaknai oleh Malaysia, Singapura ataupun negara-negara lainnya.

Foundation Knowledge

Konsep kedua setelah *product knowledge* adalah *foundation knowledge*. Secara bahasa berarti memahami latar belakang, atau pengetahuan tentang bagaimana negara ini dibangun juga diperjuangkan oleh para pahlawan. Tentu menjadi *walkpoint* yang berbeda ketika pemahaman terhadap *review* historis dimiliki oleh politisi. Bahkan, dalam sebuah kesempatan orasi, Soekarno sekali-kali mewanti generasi bangsa ini untuk tidak pernah melupakan sejarah bangsa. Karena sejarah menentukan loyalitas untuk membangun dan mempertahankan kesatuan bangsa. Tentu kesatuan bangsa tidak hanya harmonisasi antar keberagaman, melainkan berkembang maju secara integrasi antara keberagaman dan juga pemahaman atas nilai-nilai keberagaman itu sendiri.





Sejarah politik di Indonesia telah dimulai sejak bangsa ini mendapatkan banyak doktrinasi dari kolonial, terlebih lagi budaya korupsi telah mengakar sejak VOC berkuasa di nusantara. Untuk itu, tidak mengherankan ketika kebangkrutan besar melanda kamar dagang terbesar Belanda pada masa itu. Silsilah korupsi tidak turut berakhir sejalan dengan kebangkrutan VOC. Justru ketika negara ini di bawah kepemimpinan “Bapak Pembangunan” Soeharto, budaya korupsi kembali menjadi ritinitas elit politik. Hanya saja, korupsi hanya menjalar di kalangan politisi tidak sampai pada tataran birokrat.

Masa berganti, rejim-pun berganti, namun tidak dengan karakter politisi. Korupsi tetap mengakar kuat dan bahkan lebih parah. Saat ini birokrat paling akut dalam kegiatan korupsi. Tidak ada alasan lain selain kehancuran moralitas yang menyebabkan terjadinya korupsi.

Korupsi, seringkali terjadi dan dilakukan oleh kalangan kaya, bukan orang miskin, korupsi menjadi bagian dari kehidupan kekuasaan, sehingga untuk menjadi negara yang bersih memerlukan kader politik yang bersinergi dengan moralitas tinggi, salah satunya tentu integritas. Seharusnya, Indonesia memiliki banyak kesempatan untuk bersih dari korupsi karena tatanan politik negeri ini secara kasat mata menerapkan sistem demokrasi, dimana ada pihak di luar pemerintah yakni oposisi yang bertugas sebagai pengontrol pemerintahan, dalam wacana kenegaraan, oposisi adalah bagian penting terjadinya pemerintahan yang sesuai dengan kepentingan bersama.

Nasionalisme: Kelahiran Integritas

Persoalan utama yang menjadi kajian dalam makalah ini adalah urgensi integritas terhadap kinerja politik para elit. Sebagaimana telah diurai dalam konsep *product knowledge*, nasionalisme adalah bagian yang lahir dari konsep tersebut. Artinya, ketika pemahaman tentang keindonesiaan terpenuhi maka akan muncul pribadi nasionalis, dan untuk mencapai taraf nasionalis tentu harus mengenal lebih jauh tentang apa yang dinasionaliskan. Ini kemudian akan membentuk “kristal-kristal integritas”.

Setidaknya ada tahap untuk menumbuhkan rasa nasionalis,

menurut Geertz empat tahapan tersebut adalah: Pertama, pemahaman tentang perjuangan bangsa dalam kronologis penjajahan. Secara historis bangsa Indonesia terpupuk nasionalismenya saat kelompok-kelompok tradisional di berbagai daerah lumpuh oleh kooptasi oleh kamar dagang belanda (VOC). Pada masa itu, *spirit* kesamaan dalam penindasan benar-benar terasa hingga terjadilah proses bersatunya kelompok-kelompok tradisional untuk membentuk gerakan pemberontakan terhadap kolonial. Di mulai dari gerakan-gerakan keagamaan semisal di Aceh, Semenanjung Jawa hingga Tanah Makassar.

Selebihnya, gerakan ini memberikan inspirasi kepada elit terpelajar untuk ikut serta merasakan perjuangan rakyat. dengan demikian elit terpelajar memulai gerakan politik tanpa senjata. Yakni dengan sebuah tekanan ideologi kerakyatan Indonesia untuk menuntut kebebasan hidup damai dan sejahtera tanpa adanya intimidasi baik secara fisik maupun politik. Nasionalisme elit terpelajar tumbuh dan mengakar menjadi bagian dari karakter diri karena merasakan penderitaan rakyat bukan secara langsung tapi melalui kabar-kabar dan kondisi yang ada pada saat itu. Sehingga secara fisik para elit terpelajar tidak merasakan langsung hanya saja mau dan berusaha untuk memahami situasi kooptasi VOC terhadap rakyat.

Kedua, apresiasi perjuangan rakyat dan menyebarkan informasi ke seluruh lapisan masyarakat bahwa kolonialisme harus dilawan. Jika rasionalitas untuk saat ini tentu susah untuk memberikan ilustrasi yang sama. Setidaknya, *review* atas sejarah memberikan gambaran betapa Negara ini di bangun bukan atas asumsi diplomasi semata. Lebih dari itu, rakyat berjuang dengan mengenggam senjata dan elit terpelajar mendemonstrasikan pemikiran untuk pembebasan terhadap kolonialisme. Soekarno, dengan segala daya upayanya mampu menciptakan kristal-kristal nasionalisme, kemudian berubah menjadi identitas bangsa dan terus-menerus tumbuh menjadi integritas.

Ketiga, pada masa itu untuk menumbuhkan gerakan nasionalis dibuatlah gerakan pengorganisasian massa secara massif untuk melahirkan sebuah negara. Dan sejarah mencatat pada tahun 1945 secara terang-terangan Soekarno membacakan teks proklamasi. Tentu ini momen paling mem bakar emosional nasionalitas rakyat.





Dengan terbentuknya Negara Indonesia maka lahirlah kesatuan-kesatuan dari kelompok tradisional untuk memupuk kembali nasionalisme dalam sebuah wadah yang disebut negara. Dan pada masa itu rakyat memiliki identitas baru yang disebut bangsa.

Proses yang dialami semasa perjuangan tidaklah mudah dan sejenak, namun melalui kepahitan yang sangat lama. Sehingga wajar ketika elit terpelajar menjadi terpicu untuk membangun sebuah kebebasan karena asumsi dasar yang menggiring mereka adalah *sense of belonging* atas penderitaan rakyat. Resolusi untuk politisi masakini, sebagai jaminan integritas akan tumbuh subur berkarakter dalam diri ketika mau mereview sejarah masalah. Secara teknis bukanlah persoalan sulit.

Keempat, pendefinisian diri. Ini adalah tahap akhir ketika semua perjuangan telah berhenti berganti dengan gejolak politik intern. Bagi Soekarno ketika nasionalisme dan identitas berbangsa sedang kendur maka ia akan mencari jalan untuk membakar semangat nasionalisme kembali tumbuh. Tentu sejarah pula yang mencarat betapa nasionalisme Indonesia kembali meledak ketika Soekarno meneriakkan ajakan perang melawan Malaysia. Hingga sebutan “Ganyang Malaysia” populer hingga sekarang. Kondisi demikian bukan sekedar imaji belaka, namun sebuah realitas yang harus kembali di ruh kan kembali.

Dari keempat konsep tersebut, jika saja politisi mampu mengulang dan mereview tentu tidak akan ada lagi pengkhianatan terhadap negara. Yang terjadi adalah sebaliknya, sejarah hanya sebagai catatan usang yang tidak layak untuk dibaca, asumsinya yang terpenting adalah membangun masa depan. Masa depan yang mana, tentu mengulang makna masa depan bagi elitis berbeda dengan rakyat biasa, karena perbedaan batas tempat dan latar belakang integritas sulit tercapai. Pada akhirnya, politisi hanya sebuah formalitas agenda kenegaraan yang terus menerus tetap menjadi bagian formal, bukan substantial rasional.

Kesimpulan

“Peradaban yang sejati, bahagia dan bermoral tidak bisa dibangun di atas material yang jahat. Kelaparan, penyakit, kebodohan dan kekumuhan tidak hanya bertentangan dengan keyakinan kita bahwa terdapat roh Tuhan dalam setiap

jiwa manusia, tetapi itu semua penyebab penderitaan, sengketa, dan perang. Agama dan Demokrasi semata tidak dapat menjadi solusi bagi keadilan dan kehormatan, dimana keduanya dapat menjadi perantara untuk masa depan dunia” (Sir Stafford Cripps, *Towards Christian Democracy*).

Memulai sebuah kesimpulan ini penulis sengaja mengutip pernyataan Sir Standford Cripps tentang negara demokrasi dan kesejahteraan rakyat yang bernaung didalamnya. Ada sebuah keprihatinan ketika demokrasi dipahami hanya sebatas kebebasan mendapatkan hak. Namun melalaikan untuk memberikan hak, atau secara sederhana melupakan kewajiban. Ada hak tentu bersanding dengan kewajiban, artinya ketika hak telah didapat maka kewajiban yang lebih dahulu untuk ditunaikan. Selama kewajiban terbengkalai, maka hak tidak akan didapat.

Kaitan dengan pernyataan tersebut, memiliki integritas adalah bagian dari kewajiban aktor politik, yang mana integritas sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan makalah ini sebagai landasan utama tercapainya profesionalitas politik, yang berdampak pada ketegasan identitas bangsa, kesejahteraan rakyat dan kemajuan negara. Tentu integritas tidak bisa dipahami sekedar loyalitas. Loyalitas hanya sebatas kesetiaan yang belum tentu terjaga konsistensinya terhadap peran politik. Kaidah integritas yang paling utama adalah pemenuhan terhadap hak-hak rakyat yang menjadi kewajiban bagi politisi untuk melunasinya.

Beberapa catata penting terbangunnya integritas adalah pemahaman tentang keragaman bangsa (*product knowledge*) dan juga kemampuan *review* historis (*foundation knowledge*). Sehingga pesan yang tertanam dari *the founding father* bangsa ini tetap menyala dalam setiap benak politisi. Hasilnya, pertumbuhan kinerja yang berlandaskan pada keyakinan untuk rakyat bukan untuk golongan maupun kepentingan personal. Jika saja integritas telah menjadi bagian dari karakter politisi, tentu akan sangat menguntungkan dan mudah untuk mendapatkan suara rakyat, dan bukan persoalan sulit akan terpilih kembali dalam pemilihan langsung.

Selama ini, seringkali persepsi yang beredar tentang kondisi psikologis politisi selalu dikaitkan dengan warisan karakter kolonial, padahal jika lebih dalam lagi memiliki kondisi yang sebenar-





nya lebih pada hilangnya integritas politisi. Bukan persoalan mudah untuk mengembalikan identitas Macan Asia, namun setidaknya ada satu hal penting yang wajib tertanam dalam setiap sumber daya manusia Indonesia. tidak serta merta hanya politisi namun keseluruhan. Dengan demikian, secara pasti dan berlahan akan terjadi evolusi mental dari mental kolonial kepada mental negarawan. Jaminannya, ketika integritas tercapai dengan sempurna maka dalam setiap pemilihan akan menghasilkan politisi yang dipilih oleh rasional *voter*.

Daftar Pustaka

- A, Denny J. (2006). *Visi Indonesia Baru Setelah Gerakan Reformasi 1989*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta.
- Albig, William. (1939). *Public Opinion*. New York: McGraw Hill Book Company Inc.
- Allen, V.L. (1995). *Power in Trade Union*. London: Longman.
- Arnhart, Larry. (1987). *Political Questions: Political Philosophy Plato to Rawls*. New York: Macmillan Publishing Company.
- Bagdikian, Ben. (2003). *The Media Monopoly*. New York: Longman
- Bigogiari, D. (1953). *The Political Ideas of St. Thomas Aquinas*. New York: Hafner.
- Castells, Manuel. (2001). *The Rise of The Network Society*. Oxford: Blackwell.
- Easton, David. (1965). *System Analysis of Political Life*. New York: John Willey and Sons Inc.
- Geertz, Clifford. (1992). *Politik Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hidayat, Taufik. (2007). *Ilmu Komunikasi dan Sistem Politik*. Jakarta: Qisthi Press.
- Ishak, Otto Syamsuddin. (2011). *Dari Maaf ke Panik Aceh*. Jakarta: LSPP.
- Kraydi, Marwan M. (2011). *Hipermedia Space and Global Communication, Annenberg: the Universty of Pennsylvania Press*.
- Marbun, B.N. (2007). *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Nimo, Dan. (1993). *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Reade, H.M. (1982). *Political Theory*. London: Sage Publishing.
- Schmandt, Henry J. (2002) *A History of Political Philosophy*. New York: The Bruce Publishing.
- Surbakti, Ramlan. (2010) *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Suryadinata, L. (1995). *Political Thinking of the Indonesian Chinese*. Singapore: Singapore University Press.
- The World Classic Edition. (1947) *Second Treatise of Civil Government*. Oxford: Oxford University Press.



KUASA SIMBOLIK KOMUNIKASI ANTIKORUPSI

Analisis Semiotik Sosial Zona Antikorupsi
di Lembaga Pemerintah

Dewi Sad Tanti

Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi UMB Jakarta e-mail: dstanti@gmail.com

MT Hidayat

Pengajar tidak tetap Fikom Untar Jakarta e-mail: mthidayat@hotmail.com

ABSTRAKSI

Lembaga pemerintah di Indonesia tengah melakukan beragam kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Ironisnya, segenyar apapun kerja keras dan kebijakan dikembangkan, ruang untuk korupsi berkembang selalu saja ada. Hal yang menarik, penamaan kampanye pencegahan korupsi di lembaga pemerintah ini cukup beragam, ada yang menyebutnya zona integritas, wilayah bebas korupsi, wilayah bebas korupsi, dan zona anti korupsi. Tentu pemilihan nama ini akan berimplikasi pada pengelolaan kesan dan pemilihan pesan simbolik mengenai anti korupsi.

Dalam perspektif semiotik sosial, komunikasi publik pemerintah mengenai anti korupsi merupakan media penyaluran otoritas kekuasaan, namun pada saat bersamaan memungkinkan dikonstruksi oleh berbagai macam kepentingan yang ada. Artikel ini menyoroti ekspresi penandaan dan pemaknaan tata ruang dan iklan dalam zona anti korupsi dalam perspektif semiotik sosial. Model ini dapat membantu untuk menguraikan ideologi serta konteks sosial yang memengaruhi terhadap pembentukan tanda dan pemaknaannya dengan melakukan amatan terhadap obyek material dalam komunikasi publik anti korupsi.

kata kunci: komunikasi publik, anti korupsi, semiotik sosial



Pendahuluan

Kebijakan pencegahan dan pemberantasan korupsi (PPK) di Indonesia memasuki babakan baru dengan kehadiran Strategi Nasional PPK. Jika selama ini aspek komunikasi kurang mendapatkan perhatian dalam strategi nasional, kini layanan informasi dan komunikasi publik menjadi bagian tak terpisahkan dari Stranas PPK.

Tak sedikit lembaga pemerintah di Indonesia tengah melakukan beragam kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Ironisnya, segenar apapun kerja keras dan kebijakan dikembangkan, ruang untuk korupsi berkembang selalu saja ada. Tindak pidana korupsi (tipikor) di Indonesia terjadi secara sistematis dan kronis. Dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, akan tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Aksi PPK telah banyak dilakukan, akan tetapi hasilnya belum maksimal. Buktinya, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2011 baru mencapai 3,0 atau berada di bawah rata-rata negara Asia lainnya. Kendati dalam beberapa tahun terakhir makin banyak kasus tipikor terungkap, namun secara keseluruhan keberhasilan PPK belum memenuhi harapan publik.

Salah satu terobosan di kalangan birokrasi pemerintah adalah kampanye zona anti korupsi. Kampanye itu dikemas dalam beragam komunikasi publik mulai dari iklan di media massa, penataan dan desain tata ruang layanan publik, hingga simbolisme dalam penetapan pakta integritas yang dijadikan dasar pengembangan zona anti korupsi.

Zona Integritas dan Iklan Wilayah Bebas Korupsi

Dunia kontemporer, seperti diungkap oleh Heidegger (dalam Pilliang, 1999b: 173), dipenuhi dengan gambar-gambar dan citra-citra yang mendominasi dunia nyata. Gambar-gambar itu dalam pengertiannya yang luas, mencakup hasil seni, foto, televisi, produk, arsitektur, dan iklan. Pada fase berikutnya gambar dan citra itu menjadi “alam kedua” bagi masyarakat kita. Iklan, semisal, telah merasuki seluruh bagian kehidupan kita (Kasali, 1995:5).

Iklan selain sebagai alat komunikasi, pada dasarnya merupakan kumpulan simbol dan sistem penandaan yang dibentuk melalui

proses kreatif sang seniman untuk menyampaikan sebuah pesan. Sebagai salah satu aktivitas manusia yang telah lama dikenal, sesungguhnya hanya sedikit orang yang memahami dunia periklanan atau komunikasi, pada umumnya (Fiske, 1985: 1 atau Mulyana, 1996).

Zona Integritas terdiri dari tiga pilar pemberantasan korupsi yang fondasinya dibangun melalui pendekatan pendidikan anti korupsi, perbaikan layanan publik dan pembentukan komunitas anti korupsi. Zona Integritas adalah sebuah area yang dibangun sebagai upaya mencegah tindak pidana korupsi melalui rangkaian kegiatan di pemerintah daerah, lembaga pendidikan dan masyarakat yang dikembangkan sebagai wujud penerapan usaha-usaha nyata dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dimulai dari komitmen pemerintah dalam rangka membangun budaya antikorupsi, peningkatan kapasitas kelembagaan dan pelayanan kepada masyarakat serta sumber daya manusia dalam rangka penguatan komitmen antikorupsi.

Sebagai bagian wilayah terkecil dari *island of integrity* yang menandai adanya niat dan wujud nyata perubahan. Rangkaian program pembangunan Zona Integritas meliputi penancangan yang ditandai dengan penandatanganan Fakta Integritas atau dokumen komitmen pembangunan Zona Integritas. Kemudian, Bimbingan Teknis LHKPN, Program Pengendalian Gratifikasi (PPG), Pembangunan Zona Anti Korupsi Layanan Publik, Implementasi Modul Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah, Program Inisiatif Anti Korupsi (PIAK), Program *Whistle Blower System* dan Deklarasi LHKPN.

Tujuan akhirnya adalah menciptakan iklim birokrasi yang bebas dari korupsi. Dengan adanya deklarasi zona integritas wilayah bebas dari korupsi, maka diharapkan tidak ada lagi individu di jajaran birokrasi yang melakukan tindak pidana korupsi. Hal yang menarik, penamaan kampanye pencegahan korupsi di lembaga pemerintah ini cukup beragam, ada yang menyebutnya zona integritas, wilayah bebas korupsi, wilayah bebas korupsi, dan zona anti korupsi. Tentu pemilihan nama ini akan berimplikasi pada pengelolaan kesan dan pemilihan pesan simbolik mengenai anti korupsi.

Dalam zona integritas sering ditemui tanda dalam bentuk iklan sebagaimana gambar berikut:





Ketika sebuah iklan dilihat secara keseluruhan dalam lingkup media massa, bisa dikatakan ia merupakan fenomena sosial yang menggunakan bahasa, baik itu verbal maupun nonverbal atau visual, sehingga dapat dianalisis melalui pendekatan semiotik (Listiorini, 1998; Oetomo, 1999).

Semiotika Sosial

Semiotika merupakan studi tentang tanda dan hubungannya dengan tanda-tanda lain, pengiriman dan penerimaan oleh pengguna (Sudjiman, 1996: 5). Adalah Ferdinand de Saussure (1857-1913) dalam *Course in General Linguistics* yang pertama kali menggunakan kata-kata semiotik dalam kajian bahasa. Menurut Peirce, tanda adalah segala sesuatu yang ada dalam benak seseorang untuk menyatakan sesuatu yang lain dalam beberapa hal atau kapasitasnya (Sudjiman, 1996: 43). Sesuatu yang lain tersebut atau objek tidak harus hadir atau benar-benar ada di suatu tempat pada saat tanda menggantikannya. Sebuah tanda menunjukkan sesuatu yang lebih daripada tanda itu sendiri sedangkan makna adalah mata rantai antara sebuah objek atau ide dengan sebuah tanda. Kesemuanya mungkin muncul dalam bentuk kata-kata, gambar, isyarat, dan lainnya.

Semiotik-sosial dalam pandangan Halliday (1992: 5) dapat diartikan sebagai kajian yang tentang hubungan antara tanda dengan sistem sosial. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis sebuah teks dengan tujuan utama mengungkap fenomena budaya material seperti hubungan dalam iklan atau obyek yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari, semisal komoditas elektronik, rumah tangga, pakaian, dan lainnya. Dalam semiotik-sosial, setiap benda atau materi dianggap sebagai obyek fungsional suatu sistem sosial dengan kesejarahan dan konteks tertentu. Selain sebagai komponen dalam sistem penandaan. Dilema penafsiran secara bebas terhadap tanda atau polisemi dan kebutuhan untuk menganalisa hubungan antar sistem tanda dalam konteks sosial budaya tertentu menjadi anggitan dasar dalam semiotik sosial.

Judith Williamsons (1978) dalam *Decoding Advertisements* (seperti dikutip Piliang, 1999b) mengembangkan seperangkat metoda penyingkapan kode pada obyek-obyek kebudayaan, khususnya iklan. Pendekatan Williamsons dalam memahami kode lebih banyak dipengaruhi oleh postrukturalisme ketimbang strukturalisme, oleh karena ia tidak terlalu terpengaruh oleh struktur semata. Sebaliknya ia melihat pentingnya relasi historis pada kode, yakni relasi masa lalu, masa kini dan masa mendatang.

Bagi Foucault, kekuasaan ada di mana-mana, yang selalu dinyatakan lewat hubungan, dan diciptakan dalam hubungan yang menunjangnya. Kekuasaan selalu beroperasi melalui konstruksi berbagai pengetahuan (Eriyanto, 2001: 71). Melalui wacana hubungan antara kekuasaan di satu sisi dengan pengetahuan di sisi lain terjadi. Foucault menyatakan bahwa hubungan antara simbol dan yang disimbolkan bukan hanya referensial, melainkan juga produktif dan kreatif. Simbol yang dihasilkan wacana itu, antara lain melalui bahasa, moralitas, hukum, dan lainnya, yang tidak hanya mengacu pada sesuatu, melainkan turut menghasilkan perilaku, nilai-nilai dan ideologi.

Pembahasan

Komunikasi pada dasarnya dibutuhkan agar terwujud komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dapat memenuhi hak untuk tahu (*right to know*) masyarakat, semen-





tara masyarakat dapat menyampaikan aspirasi serta berpartisipasi aktif dalam setiap proses penyelenggaraan negara. Dalam konteks keterbukaan informasi, komunikasi merupakan salah satu elemen dasar bagi terwujudnya tata-kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi. Namun, komunikasi hanya bisa terlaksana dengan baik jika didukung keberadaan rencana atau strategi, jaringan komunikasi dan koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, pencegahan dan pemberantasan korupsi (PPK) harus dilakukan lebih intensif, efektif dan mendasar.

Komunikasi merupakan sarana yang sangat vital dalam kampanye pendidikan dan budaya antikorupsi (PBA). Tanpa proses komunikasi yang baik, pesan mengenai nilai-nilai antikorupsi tidak dapat disampaikan secara efektif kepada khalayak. Di dalam Stranas PPK Jangka Menengah 2011-2014 disebutkan, tantangan komunikasi terbesar yang dihadapi selama ini adalah absennya strategi komunikasi. Hal tersebut di antaranya ditunjukkan dengan kurang berkualitasnya materi maupun kurang efektifnya cara penyampaian kepada masyarakat. Kualitas materi terkait dengan isi pesan, sementara efektivitas cara penyampaian mencakup empat elemen komunikasi lainnya yakni sumber, media, khalayak dan efek.

Terkait sumber, kampanye PBA sering tidak dilakukan oleh orang yang memiliki kapasitas memadai untuk menyampaikan hal tersebut, sehingga kredibilitasnya diragukan. Sumber juga sering kurang atraktif, kaku, sehingga tidak menarik perhatian khalayak.

Hal lain yang menjadi permasalahan dalam budaya antikorupsi adalah belum adanya upaya sistematis untuk menyebarkan informasi mengenai best practises PPK ke dalam maupun luar negeri. Keberhasilan PPK cenderung tenggelam dalam arus informasi kasus tipikor.

Pembudayaan antikorupsi akan menyamakan persepsi bahwa korupsi itu jahat dan harus dihindari. Persepsi tersebut akan mendorong lahirnya sikap antikorupsi. Dan pada akhirnya, sikap antikorupsi akan menumbuhkan prakarsa-prakarsa positif bagi upaya PPK pada khususnya, serta perbaikan tata pemerintahan pada umumnya.

Terkait pesan kunci, mengacu pada Stranas PPK Jangka Menengah 2011-2014, pesan kunci nilai-nilai antikorupsi yang perlu dikam-

panyekan ada tiga, yakni: kejujuran, keterbukaan, dan integritas. Tiga pilar nilai tersebut belum dikomunikasikan secara baik kepada tiga sasaran yakni pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat. Dalam hal penggunaan media, belum semua media dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan kemudahan akses para pihak. Media massa dan media publik belum dipergunakan secara maksimal sebagai penyampai pesan antikorupsi, padahal kedua jenis media memiliki kemampuan sebagai wahana pendidikan publik di ruang publik.

Pemilihan khalayak juga belum dilakukan secara baik. Seleksi khalayak masih cenderung dilakukan berdasarkan intuisi, tanpa didukung riset yang memadai. Hal tersebut berimbas pada tidak efektifnya penyampaian pesan. Sementara efek komunikasi juga cenderung tidak terukur, karena tidak adanya mekanisme monitoring dan evaluasi dari proses komunikasi yang telah dilakukan.

Simpulan

Dalam perspektif semiotik sosial, komunikasi publik pemerintah mengenai anti korupsi merupakan media penyaluran otoritas kekuasaan, namun pada saat bersamaan memungkinkan dikonstruksi oleh berbagai macam kepentingan yang ada. Artikel ini menyoroti ekspresi penandaan dan pemaknaan tata ruang dan iklan dalam zona anti korupsi di Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM dalam perspektif semiotik sosial. Model ini dapat membantu untuk menguraikan ideologi serta konteks sosial yang mempengaruhi terhadap pembentukan tanda dan pemaknaannya dengan melakukan amatan terhadap obyek material dalam komunikasi publik anti korupsi.

Daftar Pustaka

- Berger, Arthur Asa. (1983). *Media Analysis Techniques*. The Sage COMTEXT Series Jilid 10. Cetakan kedua. Beverly Hills, London, New Delhi: SAGE.
- _____. (2000). Tanda-tanda dalam Kebudayaan Kontemporer. Terjemahan dari *Signs in Contemporary Culture* oleh Marianto dan Sunarto. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Budiman, Kris. (1999). *Kosa Semiotika*. Yogyakarta: LKiS.
- Eriyanto. (2001). *Analisis Wacana*. Yogyakarta: LKiS.





- Fiske, John. (1985). *Introduction to Communication Studies*. Cetakan keempat. London: Methuen.
- Gottdiener, M. (1995). *Postmodern Semiotics: Material Culture and The Forms of Postmodern Life*. Oxford: Blackwell.
- Halliday, M.A.K. dan Ruqaiya Hasan. (1992). Bahasa, Konteks, dan Teks: Aspek-aspek Bahasa dalam Pandangan Semiotik Sosial. Cetakan Pertama. Terjemahan oleh Asruddin Barori Tou dari *Language, Context, and Text: Aspect of language in a social-semiotic perspective*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Horrocks, Chris dan Zoran Jevtic. (1997). Mengenal Foucault. Seri For Beginners. Terjemahan oleh Agus Kurniawan dkk. dari *Foucault for Beginners* (1997). Bandung: Mizan
- Johannesen, Richard L. (1996). Etika Komunikasi. Terjemahan oleh Dedy D. Malik dan Dedy Mulyana dari *Ethics in Human Communication*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kasali, Rhenald. (1995). Manajemen Periklanan: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Cetakan keempat. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Kellner, Douglas. (1990). "Advertising and Consumer Culture". Dalam Downing, John dkk. 1990. *Questioning The Media: A Critical Introduction*. Halaman 242-254. California: Sage Publications.
- Listiorini, Dina. (1998). "Sumbangan Semiotika bagi Ilmu Komunikasi". Yogyakarta: Universitas AtmaJaya. Makalah dalam Seminar Sehari Pendekatan Semiotika dalam Metode Penelitian Ilmu Komunikasi belum diterbitkan.
- Mulyana, Dedy. (1996). "Mengapa Kita Mempelajari Komunikasi: Sebuah Pengantar". Dalam Tubbs, Stewart L. dan Sylvia Moss. 1996. *Human Communication: Prinsip-prinsip Dasar Buku Pertama*. Bandung: Rosda Karya.
- Noth, Winfried. (1990). *Handbook of Semiotics*. Indianapolis: Indiana University Press.
- Sudjiman, Panuti dan Aart van Zoest. (1992). Serba-serbi Semiotik. Jakarta: Gramedia.
- Zoest, Aart van. (1993). Semiotika: Tentang Tanda, Cara Kerjanya, dan Apa yang Kita Lakukan Dengannya. Jakarta: Yayasan Sumber Agung. Terjemahan oleh Ani Soekawati dari Aart van Zoest. 1978. *Semiotiek, Overtéken, hoe ze werken en wat we ermee doen*. Ambo: uitgeverij.



INTEGRITAS KEPALA SEKOLAH DILIHAT DARI ASPEK KOGNISI, AFEKSI DAN KONASI MENGENAI PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

Kiki Zakiah

Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung

e-mail: . Kiki_zakiah2004@yahoo.com

ABSTRAKSI

Sesuai target Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan memberikan Bantuan Operasional Sekolah untuk mengatasi ketidakmampuan masyarakat secara finansial untuk melanjutkan pendidikan dasar 9 tahun. Dalam pelaksanaannya di lapangan, masih banyak pihak yang melakukan penyelewengan dalam penyaluran, penggunaan, maupun petanggungjawaban BOS. Ada beberapa kasus dimana masih terjadi dana BOS tidak disalurkan pada TKBM yang jelas-jelas mereka adalah sasaran dana BOS, karena mereka terkendala dengan minimnya dana penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.

Integritas kepala sekolah dilihat dari aspek kognitif, afektif dan konatif dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah merupakan hal yang penting diungkapkan untuk membantu mengatasi penyalahgunaan bantuan operasional sekolah sebagai suatu metode preventif sekaligus kuratif. Untuk melihat sikap, perubahan sikap, dan kepercayaan masyarakat kepada kepala sekolah berada di bawah cakupan teori konsistensi. Dua teori mengenai konsistensi kognitif adalah teori disonansi kognitif karya Leon Festinger dan teori penggabungan problematik oleh Austin Babrow, dapat menguraikan aspek-aspek integritas dan komunikasi.baik persona maupun komunikasi organisasi.

Kata Kunci: *integritas kepala sekolah, kognisi, afeksi, konasi, bantuan operasional sekolah (BOS)*



Pendahuluan

Sesuai dengan target pemerintah RI mengenai wajib pendidikan dasar 9 tahun, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan memberikan Bantuan Operasional Sekolah untuk mengatasi ketidakmampuan masyarakat secara finansial untuk melanjutkan pendidikan dasar 9 tahun.

Dalam pelaksanaannya dilapangan, masih banyak pihak yang kurang memahami tentang penyaluran, penggunaan, maupun pertanggungjawaban BOS. Ada beberapa kasus dimana masih terjadi dana BOS tidak disalurkan pada TKBM yang jelas-jelas mereka adalah sasaran dana BOS, karena mereka terkendala dengan minimnya dana penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar¹

Meskipun pedoman dan petunjuk penggunaan dana BOS telah disebarluaskan kepada seluruh lapisan masyarakat melalui media cetak, radio, dan televisi, juga diklat untuk tenaga pendidik terkait, namun penyalahgunaan wewenang masih terus terjadi. Hal tersebut terjadi misalnya pada sekolah-sekolah induk yang tidak melakukan penyaluran dan penggunaan dana BOS kepada sekolah yang bernaung di bawahnya.

Sebagai contoh kasus 5 SMP induk yang tidak menggunakan seluruh dana BOS (bantuan operasional sekolah) untuk kepentingan 5 TKBM (Tempat Kegiatan Belajar Mandiri). Sebagian besar dana BOS untuk murid miskin tersebut ternyata digunakan diluar kepentingan sekolah TKBM," ujar Febri dalam pernyataannya kepada Kompas.com, Rabu (22/6/2011).

Hal tersebut terungkap atas laporan ICW (*Indonesia Corruption Watch*) yang meminta informasi publik berupa salinan SPJ (surat pertanggungjawaban) dan kuitansi didasarkan pada laporan masyarakat tentang adanya indikasi penyalahgunaan dana BOS di 5 SMP induk di Jakarta. Namun salah satu kepala sekolah – SMP 28 – menyatakan bahwa pihaknya tak akan memberikan surat pertanggungjawaban dan kuitansi dana BOS pada ICW, karena ICW tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksanya.

Kasus penyalahgunaan dana BOS pernah terjadi di Karan-

1 Berdasarkan pengalaman penulis yang juga tenaga vountenter sebagai guru Sosiologi dan PPKN di salah satu TKBM – Nur Kautsar – di wilayah kabupaten Bandung. Karena pengalaman ini penulis mendapat pelatihan tentang demokrasi, di AS selama Mei 2007 yang didanai Departemen LN AS.

gasem, yaitu di SD N 1 Kesimpar, Abang, Karangasem tahun lalu. Pada kasus ini hampir semua perangkat sekolah terlibat. Mulai dari Kepala Sekolah, para Guru hingga penjaga sekolah. Demikian juga yang terjadi pada mantan Kepala SMP Negeri 1 Samarinda Kalimantan Timur Nyoto Saputro akhirnya ditahan dan dijebloskan ke Rutan (Rumah Tahanan Negara) Klas II Sempaja Samarinda, Rabu (2/5/2012) sore. Mantan kepala sekolah tersebut tersangkut kasus dugaan korupsi (penyalahgunaan) dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas) dan dana *block grant* senilai Rp 1,130 miliar.

Ada banyak kemungkinan, mengapa para kepala sekolah bisa bersikap seperti itu. Oleh sebab itu penulis ingin meneliti bagaimana integritas kepala sekolah dilihat dari aspek kognitif, afektif dan konatif dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Permasalahan tersebut akan diidentifikasi antara lain permasalahan kepala sekolah dalam pengelolaan dana BOS di sekolah yang dipimpinnya dan perspektif komunikasi dalam fenomena penyalahgunaan dana BOS oleh kepala sekolah dilihat dari aspek kognitif, afektif dan konatif. Penulisan makalah ini menggunakan teknik deskriptif dengan penelusuran data dari kepustakaan. Dalam riset pustaka, penelusuran pustaka lebih daripada sekedar melayani fungsi-fungsi persiapan kerangka penelitian, mempertajam metodologi atau memperdalam kajian teoretis. Riset pustaka dapat sekaligus memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya tanpa melakukan riset lapangan.

Permasalahan Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Dana BOS di Sekolah yang Dipimpinnya

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS, di samping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah. Hasil kesepakatan penggunaan dana BOS (dan dana lainnya tersebut) harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat yang dilampirkan tanda tangan seluruh peserta rapat yang hadir. Setidaknya ada 13 peruntukan dana BOS di suatu sekolah. Semuanya diarahkan untuk sarana dan prasarana pembelajaran di sekolah.





Kepala sekolah merupakan faktor kunci efektif tidaknya suatu sekolah. Kepala sekolah memainkan peranan yang sangat penting dalam keseluruhan spektrum pengelolaan sekolah, termasuk didalamnya adalah pengelolaan dana BOS. Kemampuan kepemimpinan kepala sekolah merupakan faktor penentu utama pemberdayaan guru dan peningkatan mutu proses dan produk pembelajaran. Kepala sekolah adalah orang yang bertanggung jawab apakah guru dan staf sekolah dapat bekerja secara optimal. Kultur sekolah dan kultur pembelajaran juga dibangun oleh gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam berinteraksi dengan komunitasnya (kepala sekolah, guru, dan staf).

Pada saat ini, terjadi beberapa penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang dengan menggunakan jabatan seorang kepala sekolah. Hal ini terjadi tidak hanya di sekolah perkotaan, tetapi juga di pedesaan. Tindak kecurangan kepala sekolah merugikan sekolah terutama para peserta didik. Contohnya Kepala Sekolah memboreskan Soal UN, menyalahgunakan dana BOS, dan memanipulasi dokumen atau memberikan keterangan palsu.

Kepala sekolah yang hanya mementingkan kepentingan pribadi cenderung tidak memperhatikan kemajuan sekolahnya. Mereka cenderung menghalalkan segala cara untuk kepentingan pribadinya. Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus penyalahgunaan dana BOS yang seharusnya untuk kepentingan operasional sekolah dan pemotongan bantuan bagi siswa kurang mampu yang bukan hak mereka.

Terkait dengan pengelolaan dana BOS, kepala sekolah dapat tersandung kasus memanipulasi dokumen. Hal ini terjadi karena lambatnya penyaluran dan pengelolaan di tingkat sekolah yang tidak transparan. Selama ini, keterlambatan transfer terjadi karena berbagai faktor, seperti keterlambatan transfer oleh pemerintah pusat dan lamanya keluar surat pengantar pencairan dana oleh tim manajer BOS daerah. Akibatnya, kepala sekolah harus mencari berbagai sumber pinjaman untuk mengatasi keterlambatan itu. Bahkan, ada yang meminjam kepada rentenir dengan bunga tinggi. Untuk menutupi biaya ini, kepeksek memanipulasi surat pertanggungjawaban yang wajib disampaikan setiap triwulan kepada tim manajemen BOS daerah. Ini mudah karena kuitansi kosong dan stempel toko

mudah didapat. Kepsek memiliki berbagai kuitansi kosong dan stempel dari beragam toko. Kepsek dan bendahara sekolah dapat menyesuaikan bukti pembayaran sesuai dengan panduan dana BOS, seakan-akan tidak melanggar prosedur. Dalam hal ini BPK Perwakilan Jakarta, misalnya, menemukan indikasi penyelewengan pengelolaan dana sekolah, terutama dana BOS tahun 2007-2009, sebesar Rp 5,7 miliar di tujuh sekolah di DKI Jakarta. Sekolah-sekolah tersebut terbukti memanipulasi surat perintah jalan (SPJ) dengan kuitansi fiktif dan kecurangan lain dalam SPJ.

Perspektif Komunikasi dalam Fenomena Penyalahgunaan Dana BOS oleh Kepala Sekolah dilihat dari Aspek Kognitif, Afektif dan Konatif

Ilmu komunikasi sebagai ilmu terapan dari berbagai disiplin ilmu, dalam makalah ini akan mengakar pada psikologi dan sosiologi. Dalam perspektif ilmu komunikasi kepala sekolah dilihat sebagai komunikator yang melakukan komunikasi baik ke dalam dirinya sendiri maupun ke luar dirinya dalam suatu komunikasi organisasi.

Komunikasi sebagai suatu kegiatan pengoperan lambang-lambang yang berarti diantara partisipan komunikasi dapat berupa verbal maupun non-verbal atau perilaku. Artinya komunikasi juga mencakup perilaku dan interaksi dari seorang individu.

Kepala sekolah dalam mengambil kebijakan organisasi yang berkaitan dengan pengelolaan BOS disebut sebagai kegiatan komunikasi organisasi. Perlu disadari bahwa setiap interaksi manusia akan dimulai dahulu dengan komunikasi intrapersonal. Suatu komunikasi ke dalam diri. Proses mengolah informasi yang disebut komunikasi intrapersonal, meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Konsep diri dan integritas diri adalah bagian dari suatu proses komunikasi intrapersonal.

Integritas (*integrity*) adalah bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi, walaupun dalam keadaan yang sulit untuk melakukan ini. Dengan kata lain, "satunya kata dengan perbuatan". Mengkomunikasikan maksud, ide dan perasaan secara terbuka, jujur dan langsung sekalipun dalam negosiasi yang sulit dengan pihak lain. Integritas adalah





suatu bentuk sikap, yang dapat dibagi kedalam tiga aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan konatif. Untuk melihat integritas (baca: kesesuaian kognisi, afeksi, dan konasi), maka perlu diteliti dengan teori disonansi kognitif.

Teori Disonansi Kognitif

Salah satu karya terbesar yang berhubungan dengan sikap, perubahan sikap, dan kepercayaan berada di bawah cakupan Teori Konsistensi. Semua Teori Konsistensi dimulai dengan dasar pikiran yang sama, yaitu orang lebih nyaman dengan konsistensi daripada inkonsistensi. Sementara itu, konsistensi adalah prinsip aturan utama dalam proses kognitif dan perubahan sikap yang dapat dihasilkan dari informasi yang mengacaukan keseimbangan ini. Dua teori mengenai konsistensi kognitif adalah Teori Disonansi Kognitif karya Leon Festinger dan Teori Penggabungan Problematik oleh Austin Babrow.

Disonansi adalah sebutan untuk ketidakseimbangan dan konsonansi adalah sebutan untuk keseimbangan. Leon Festinger menamakan perasaan yang tidak seimbang ini sebagai disonansi kognitif. Perasaan yang dimiliki seseorang ketika mereka menemukan diri mereka sendiri melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang mereka ketahui, atau mempunyai pendapat yang tidak sesuai dengan pendapat lain yang mereka pegang. Perasaan tidak nyaman tersebut memotivasi orang untuk mengambil langkah demi mengurangi ketidaknyamanan itu.

Roger Brown (1965) dalam West & Turner (2008:137), memungkinkan dua elemen – disonansi dan konsonansi – memiliki tiga hubungan yang berbeda satu sama lain: mungkin saja konsonan, disonan, atau tidak relevan. Hubungan konsonan ada antara dua elemen ketika dua elemen tersebut ada pada posisi seimbang satu sama lain. Jika kepala sekolah yakin bahwa dana BOS sebagai bantuan untuk mengatasi masalah finansial bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan dasar 9 tahun, maka kepala sekolah akan mengelola dana BOS sesuai dengan peruntukannya. Maka keyakinan kepala sekolah mengenai peruntukan dana BOS dengan pengelolaan dana BOS akan memiliki hubungan yang konsonan.

Hubungan disonan berarti bahwa elemen-elemennya tidak

seimbang satu dengan lainnya. Jika kepala sekolah sebagai pendidik melakukan pengelolaan dana BOS tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal ini terlihat pada kasus kepala sekolah yang tidak menyalurkan dana BOS pada TKBM (Tempat Kegiatan Belajar Mandiri) yang berada dibawah sekolah yang dana BOS-nya dititipkan pemerintah pada sekolah tersebut. TKBM merupakan sekolah yang benar-benar perlu bantuan pemerintah karena sekolah tersebut dibangun atas swadaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat tidak mampu dan terpencil. Kasus lain dimana kepala sekolah menggunakan dana BOS untuk dipakai sendiri, dipinjamkan kepada para Guru sampai penjaga sekolah.

Hubungan tidak relevan ada ketika elemen-elemen tidak mengimplikasikan apa pun mengenai satu sama lain. Misalnya perubahan mekanisme penyaluran dana BOS sesuai dengan mekanisme APBD secara tidak langsung mengundang keterlibatan birokrasi dan politisi lokal dalam penyaluran dana BOS. Konsekuensinya, sekolah menanggung biaya politik dan birokrasi. Sekolah harus rela membayar sejumlah uang muka ataupun pemotongan dana sebagai syarat pencairan dana BOS. Kepsek dan guru juga harus loyal pada kepentingan politisi lokal ketika musim pilkada. Dengan demikian, praktik korupsi dana BOS akan semakin marak karena aktor yang terlibat dalam penyaluran semakin banyak.

Tingkat Disonansi

Tiga faktor dapat mempengaruhi tingkat disonansi yang dirasakan seseorang (Zimbardo dkk dalam West 2008:140). Pertama tingkat kepentingan, atau seberapa signifikan suatu masalah berpengaruh terhadap tingkat disonansi yang dirasakan. Konsistensi di dalam keyakinan, sikap, dan perilaku. Kedua, jumlah disonansi dipengaruhi oleh rasio disonansi, atau jumlah kognisi disonan berbanding dengan jumlah kognisi yang konsonan. Ketiga, rasionalitas yang digunakan individu untuk menjustifikasi inkonsistensi. Rasionalitas merujuk kepada alasan yang dikemukakan kepala sekolah untuk menjelaskan mengapa sebuah inkonsistensi muncul. Makin banyak alasan yang dimiliki kepala sekolah untuk mengatasi kesenjangan yang ada, maka makin sedikit disonansi yang dia rasakan.

Kepala sekolah merupakan salah satu sosok di sekolah yang





paling berperan dan sangat menentukan kualitas pendidikan. Kepala sekolah mengemban visi pendidikan nasional yang tercantum dalam UU Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 (pasal 1, ayat 1) tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa, dan Negara.

Kognisi kepala sekolah dalam satu sisi dituntut idealis tetapi di sisi lain ketika menghadapi dana BOS yang jumlah keseluruhan tiap sekolah dapat mencapai ratusan juta rupiah, memunculkan kognisi yang lain seperti berpikir bahwa dana BOS dapat digunakan dulu diluar peruntukannya, sehingga terjadi inkonsistensi kognisi. Meskipun begitu, kepala sekolah dalam penyelewengan dana BOS tersebut melakukan rasionalitas, seperti alasan untuk mengoptimalkan pembiayaan sekolah induk yang telah membina TKBM, membantu para guru sampai penjaga sekolah, hingga merasa bahwa kepala sekolah mempunyai hak preoregatif dalam penggunaan dana BOS. Makin banyak alasan yang dimiliki kepala sekolah untuk mengatasi kesejangan yang ada, maka makin sedikit disonansi yang dirasakan. Hal ini menunjukkan tingkat disonansi yang dirasakan kepala sekolah dalam penggunaan dana BOS.

Ada banyak cara untuk meningkatkan konsistensi kepala sekolah dalam pengelolaan dana BOS sesuai dengan peruntukannya. Cara mana yang paling cocok akan tergantung temuan tingkat disonansinya.

Faktor-faktor Sosiopsikologis

Ada tiga karakteristik yang mempengaruhi perilaku manusia sebagai makhluk sosial, yaitu komponen kognitif, afektif dan konatif. Kognitif merujuk pada kepercayaan “keyakinan bahwa sesuatu itu benar atau salah” atas dasar bukti, sugesti otoritas, pengalaman, atau intuisi (Hotler dalam Rahmat 2000:42). Kepercayaan memberikan perspektif pada manusia dalam mempersepsi kenyataan, memberikan dasar bagi pengambilan keputusan dan menentukan sikap

terhadap objek sikap. Bila kepala sekolah percaya pengelolaan dana BOS merupakan hak preogatifnya maka sikapnya terhadap pengawasan pengelolaan dana BOS akan negatif, dan ia cenderung menolak segala bentuk laporan pengelolaan dana BOS.

Menurut Solomon E Asch dalam Rahmat (2000:42), kepercayaan dibentuk oleh pengetahuan, kebutuhan, dan kepentingan. Pengetahuan berhubungan dengan jumlah informasi yang dimiliki seseorang. Komponen afektif terdiri dari motif sosiogenis, sikap dan emosi. Motif sosiogenis adalah motif sekunder, motif sosial atau motif yang timbul karena faktor kontak dengan yang lain, atau motif yang dipelajari. Ada beberapa deskripsi mengenai sikap. Pertama, sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi atau nilai. Sikap bukan perilaku, tetapi merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu terhadap objek sikap. Kedua, sikap mempunyai daya pendorong atau motivasi. Ketiga, sikap relatif menetap. Keempat, sikap mengandung aspek evaluatif, mengandung nilai menyenangkan atau tidak menyenangkan. Kelima, sikap timbul dari pengalaman.

Komponen afektif yang ketiga adalah emosi. Emosi menunjukkan kegoncangan organisme yang disertai oleh gejala-gejala kesadaran, keperilakuan, dan proses fisiologis. Integritas kepala sekolah juga akan dilihat dari komponen konatif. Konatif yang dilihat terdiri dari kebiasaan dan kemauan. Kebiasaan adalah aspek perilaku manusia yang menetap, berlangsung secara otomatis tidak direncanakan. Sedangkan kemauan erat kaitannya dengan tindakan, bahkan ada yang mendefinisikan kemauan sebagai tindakan yang merupakan usaha seseorang untuk mencapai tujuan. Menurut Richard Dewey dan W.J. Humber, kemauan merupakan: (1) hasil keinginan untuk mencapai tujuan tertentu yang begitu kuat sehingga mendorong orang untuk mengorbankan nilai-nilai yang lain, yang tidak sesuai dengan pencapaian tujuan; (2) berdasarkan pengetahuan tentang cara-cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan; (3) dipengaruhi oleh kecerdasan dan energy yang diperlukan untuk mencapai tujuan; plus (4) pengeluaran energy yang sebenarnya dengan satu cara yang tepat untuk mencapai tujuan.

Penyalahgunaan dana BOS di tingkat sekolah dalam aspek si-





kap dan konatif, adalah keyakinan kepala sekolah pada tidak adanya aturan mengenai mekanisme penyusunan anggaran, warga dan *stakeholders* tidak memiliki akses untuk mendapat informasi mengenai anggaran sehingga mereka tidak bisa melakukan pengawasan. Lembaga pengawasan internal seperti Itjen, Bawasda, Bawasko, pun tidak mampu menjalankan fungsi. Serta pada tingkat sekolah, semua kebijakan baik akademis maupun finansial direncanakan dan dikelola kepala sekolah, dan komite sekolah dibajak oleh kepala sekolah sehingga menjadi kepanjangan tangan kepala sekolah.

Penyelewengan dana BOS dalam sekolah itu sendiri berhubung sekolah tidak melakukan kewajiban mengumumkan APBS (Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah) pada papan pengumuman sekolah. Selain itu, penyusunan APBS terutama pengelolaan dana bersumber dari BOS kurang melibatkan partisipasi orang tua murid. Akhirnya, kebocoran dana BOS di tingkat sekolah tidak dapat dihindari. Serta dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban) dana BOS yang kurang atau bahkan tidak dapat diakses oleh publik apabila ada kebutuhan informasi atau kejanggalan dalam pengelolaan dana BOS.

Merujuk pendekatan disonansi kognitif, ada beberapa hal yang perlu diupayakan agar penyelewengan dana BOS dapat diminimalisir dimasa yang akan datang dengan mempertahankan konsistensi antara kognisi dengan kognisi yang lain, antara kognisi dengan afeksi dan konasi. Aspek pengetahuan, dan pemahaman pentingnya pendidikan bagi yang tidak mampu yang dapat diusahakann oleh kepala sekolah di sekolah yang dipimpinnya. Aspek pengawasan dan pendampingan dari ahli yang kompeten, merupakan upaya konsistensi pada kognisi dengan afeksi dan konasi kepala sekolah dalam penggunaan dana BOS.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen atau administrasi. Pengawasan merupakan tindakan yang berfungsi untuk memperhatikan kondisi yang terjadi di lapangan dengan kondisi yang diharapkan dari pembuat kebijakan. Kebijakan subsidi pendidikan yang tertuang dalam program BOS sudah seharusnya mendapatkan pengawasan yang baik dari pemerintah, karena ini merupakan program atau kebijakan pemerintah, sehingga perhatian untuk proses pengawasan pun harus diperhatikan. Selama ini

pengawasan yang terjadi pada pengelolaan dana BOS cukup pada tataran pelaporan saja, sedangkan implementasi kenyataan di lapangan masih kurang, pihak pengawas, kantor dinas atau pemerintah, merasa cukup dengan laporan yang ada diatas kertas saja, padahal jika dilihat di lapangan, belum tentu sesuai dengan apa yang ada dalam laporan, sehingga disini benar-benar dibutuhkan pengawasan yang efektif dan efisien untuk menanggulangi penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan dana BOS. Pengawasan melekat dan pengefektifan tenaga pengawasan yang ada bisa jadi menjadi solusi bagi pengawasan yang efektif.

Pendampingan dari ahli yang kompeten. Tidak sedikit juga sekolah yang melakukan kesalahan dan penyelewengan tidak dengan sengaja, ada juga faktor ketidaktahuan, atau ketidaksengajaan, sehingga oleh oknum-oknum pendidikan diperdaya dan disalahgunakan. Oleh karena itu, pendampingan dari ahli yang kompeten bisa menjadi solusi untuk masalah ini. Ahli yang dimaksud bukan hanya professor atau dosen dari ahli keuangan, tapi minimal orang atau lembaga sosial yang faham pengelolaan pendidikan, sehingga pemahaman terhadap pengelolaan pendidikan akan menjadi dasar yang kuat bagi teknis pelaksanaan pengelolaan dana BOS. Hal ini dikarenakan di sekolah belum ada tenaga profesional yang menangani manajemen sekolah yang mempunyai kompetensi utama, disamping tentunya kompetensi manajerial.

Kesimpulan

Pendidikan merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Pendidikan juga memegang peran penting dalam pembangunan, sehingga kemajua pendidikan sangat dibutuhkan bagi suatu bangsa yang ingin menuju kemajuan. Untuk kemajuan pendidikan, dibutuhkan konsentrasi yang tinggi dari berbagai elemen bangsa terutama pemerintah. Dalam UUD 1945, dinyatakan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga Negara, dan untuk program wajib belajar pendidikan dasar, pemerintah berkewajiban untuk mengupayakan pendanaannya.

Kenaikan harga BBM beberapa tahun belakangan dikhawatirkan akan menurunkan kemampuan daya beli penduduk miskin. Hal tersebut dapat menghambat upaya penuntasan Program Wa-





jib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, karena penduduk miskin akan semakin sulit memenuhi kebutuhan biaya pendidikan.

Salah satu program di bidang pendidikan adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menyediakan bantuan bagi sekolah dengan tujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban bagi siswa yang lain dalam rangka mendukung pencapaian Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Melalui program ini, pemerintah pusat memberikan dana kepada sekolah-sekolah setingkat SD dan SMP untuk membantu mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orangtua siswa. BOS diberikan kepada sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Besarnya dana untuk tiap sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah murid.

Mekanisme pencairan BOS pada awalnya berasal dari pusat, tapi sejak pertengahan 2010 dana BOS ditransfer ke pemerintah daerah yang akan menjadi sumber APBD. Sehingga saat ini sekolah-sekolah tidak menerima langsung dari rekening pusat, tapi bersumber pada APBD. Penggunaan dana BOS diperuntukan bagi seluruh biaya operasional ruti sekolah, sedangkan untuk biaya pembangunan tidak berasal dari BOS. Tahun 2012 penyaluran dana BOS sedikit berubah, dengan tidak lagi melalui pemerintah Kabupaten, melainkan secara langsung ke rekening-rekening sekolah SD dan SMP. Dengan demikian pemerintah berharap penggunaan dana BOS oleh sekolah tidak terhambat birokrasi karena harus menunggu lama Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan dana selesai di Disdikpora setempat.

Integritas kepala sekolah dilihat dari aspek kognisi, afeksi, dan konasi dari setiap mekanisme pencairan BOS betul-betul dipertanyakan. Dari beberapa sampel yang diperiksa badan pemeriksaan pemerintah maupun badan independen seperti ICW terdapat penyelewengan penggunaan dana BOS yang di tingkat sekolah, dalam hal ini yang dilakukan oleh kepala sekolah.

Kepala sekolah, sejatinya sebagai pemimpin profesional di sekolah yang dipimpinya. Kepala sekolah diharapkan fokus pada tujuan sekolah dan mampu menjalin hubungan baik dengan seluruh *stakeholders* sekolah. Sebagai *team leader*, kepala sekolah adalah

orang yang paling paham tujuan, cara dan langkah-langkah mencapai target program dan target kerja secara terprogram, mensupervisi dan mengevaluasi, serta mempertanggung jawabkannya dalam bentuk laporan kerja.

Namun ketika menghadapi bantuan BOS yang jumlahnya ratusan juta rupiah, terjadi inkonsistensi antara kognisi awal sebelum menerima dana BOS dengan kognisi pasca menerima dana BOS. Inkonsistensi tersebut berlanjut pada sikap dan kecenderungan bertindak kepala sekolah dalam pengelolaan dana BOS. Ketidaknyamanan karena disonansi tersebut kepala sekolah melakukan rasionalisasi pada tatanan kognisi, afeksi, dan konasinya.

Upaya agar kepala sekolah mempunyai integritas atau tetap konsisten antara kognisi, afeksi dan konasinya dalam pengelolaan dana BOS, pendekatan teori disonansi kognitif menawarkan tiga tahapan solusi. Aspek pengetahuan, dan pemahaman pentingnya pendidikan bagi yang tidak mampu yang dapat diusahakann oleh kepala sekolah di sekolah yang dipimpinnya. Aspek pengawasan dan pendampingan dari ahli yang kompeten, merupakan upaya konsistensi pada kognisi dengan afeksi dan konasi kepala sekolah dalam penggunaan dana BOS.

Daftar Pustaka

- Helmanita, Karlina, dkk. (2006). Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. Jakarta: Penerbit CSRC Pusat Kajian Agama dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah.
- J. Severin, Werner and James W. Tankard, Jr. (2007) Teori Komunikasi, Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa. Terj. Sugeng Hariyanto. Jakarta. Kencana Media Group.
- Rakhmat, Jalaluddin. (2000) Psikologi Komunikasi. Bandung. Remaja Karya
- West, Richard and Lynn H. Turner. (2008) Pengantar Teori Komunikasi, Analisis dan Aplikasi. Terj. Maria Natalia Damayanti Maer. Buku I. Jakarta. Salemba Humanika. 2008.

Sumber lain:

- IndonesiaBicara.com-Amlapura, (19/01/12). Pengawasan Dana BOS Tak Jelas, Rawan Penyalahgunaan. ON JANUARY 19TH, 2012.
- Tribun Jogja - Rabu, 2 Mei 2012 18:37 WIB. Korupsi Dana BOS, Mantan Kepala Sekolah Masuk Bui.
- Kubu Raya, Jaya Pos. Kepsek SDN 19 Desa Nibung Gelapkan Dana BOS. Sabtu, 25 Februari 2012 - 13:38:09 WIB





**PROFESIONALISME
DAN ETIKA
PUBLIC RELATIONS
DALAM AKSI
ANTIKORUPSI**





KONFLIK REPUTASI ANTARA ORGANISASI PARTAI DEMOKRAT DENGAN PUBLIKNYA

Studi Kasus tentang Isu Korupsi
di Partai Demokrat

Neni Yulianita

Guru Besar Fikom Universitas Islam Bandung

ABSTRAKSI

Akhir-akhir ini Negara kita, Indonesia sedang dihadapkan pada berbagai permasalahan korupsi, penggelapan uang, penyuapan, kasus komisi, politik kotor dalam pemerintahan, dan lain-lain, yang tentu saja keadaan tersebut sangat meresahkan, membingungkan, memprihatinkan, mengesalkan, bahkan menimbulkan kemarahan yang amat sangat bagi masyarakat Indonesia terutama pada publik yang mengikuti pemberitaan media massa tentang berbagai permasalahan atau kasus korupsi yang terjadi di pemerintahan, DPR, partai tertentu, dan sebagainya.

Salah satu kasus yang membuat keterkejutan pada masyarakat Indonesia, khususnya publik yang berkepentingan pada suatu partai adalah masalah korupsi terkait kasus wisma atlet yang kerap muncul pemberitaannya di media massa. Terkait kasus tersebut, pada tulisan ini akan dikaji tentang komunikasi dan konflik antara reputasi organisasi dari partai demokrat dengan publiknya.

kata kunci: komunikasi, isu korupsi, partai politik

Pendahuluan

Sederet kasus korupsi, telah melanda negeri ini, dari tingkatan yang paling kecil sampai ke tingkat yang paling besar tidak henti-hentinya mengisi ruang media massa. Menyimak berbagai kasus korupsi tersebut, menunjukkan bahwa perjuangan bangsa Indonesia melawan korupsi terasa sangat sulit terbukti tingkat korupsi masih menempati negara kita masih urutan teratas.

Menghadapi berbagai permasalahan korupsi, seperti penggelapan uang, penyuapan, kasus komisi, politik kotor dalam pemerintahan, dan lain-lain, tentu saja keadaan tersebut sangat meresahkan, membingungkan, memprihatinkan, mengesalkan, bahkan menimbulkan kemarahan yang amat sangat bagi masyarakat Indonesia terutama pada publik yang mengikuti pemberitaan media massa tentang berbagai permasalahan atau kasus korupsi yang terjadi di pemerintahan, DPR, partai tertentu, dan sebagainya.

Salah satu kasus yang membuat keterkejutan pada masyarakat Indonesia, khususnya publik yang berkepentingan pada suatu partai adalah masalah korupsi yang terjadi pada organisasi Partai Demokrat yang kerap muncul pemberitaannya di media massa. Menjadi konsekuensi logis, manakala berita buruk tentang seseorang ataupun suatu organisasi muncul akan pula memunculkan citra bahkan reputasi yang buruk pula.

Membangun sebuah reputasi tidaklah mudah. Munculnya reputasi positif perlu waktu, biaya, tenaga, dan pikiran yang tidak sedikit. Oleh karena itu, tidak heran jika isu korupsi muncul pada organisasi Partai Demokrat, menjadi sumber konflik antara organisasi Partai Demokrat dengan berbagai publiknya, baik publik internal maupun publik eksternal potensial pendukung partai. Karena masing-masing pihak merasa terusik reputasinya di mata masyarakat, karena isu korupsi tentu saja merupakan peristiwa aib atau memalukan.

Dari fenomena di atas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang konflik organisasi Partai Demokrat dengan publiknya terkait kasus korupsi. Untuk itu, dalam tulisan ini akan dikaji tentang permasalahan :

1. Apa yang dimaksud dengan konflik reputasi organisasi dengan publiknya ?





2. Bagaimana mencermati konflik reputasi antara organisasi Partai Demokrat dengan publiknya terkait kasus korupsi ?
3. Bagaimana dampak akibat konflik reputasi organisasi Partai Demokrat dengan publiknya terkait kasus korupsi terhadap eksistensi partai?

Tujuan dari penulisan adalah untuk mendapatkan gambaran umum sekaligus mencermati konflik reputasi antara organisasi dengan publiknya terkait isu korupsi yang terjadi pada organisasi Partai Demokrat. Penulis akan mengkajinya dalam perspektif ilmu komunikasi khususnya dalam tinjauan profesionalisme dan Etika Public Relations dalam aksi anti korupsi

Korupsi

Secara etimologis istilah korupsi berasal dari kata latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata latin yang lebih tua yaitu *corrumpere*. Dari bahasa latin itu lah kemudian menjadi beberapa bahasa Eropa, seperti *corruption/corrupt* (Inggris), *corruption* (Perancis-Jerman), *corruptie/korruptie* (Belanda) yang berarti palsu, suap dan busuk. ... Korupsi juga berarti kebejatan, tidak bermoral, ketidakjujuran, dan penyimpangan dari kesucian (Muslimim, 2006: 18).

Secara ringkas dapat dinyatakan bahwa esensi korupsi itu sendiri adalah pencurian melalui penipuan (penyalahgunaan kekuasaan) dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan. Dapat juga secara lebih ringkas disebut dengan “penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi”. Robert Brooks mendefinisikan korupsi sebagai “dengan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban, atau tanpa hak menggunakan kekuasaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sedikit banyak bersifat pribadi” (Muslimim, 2006: 20).

Secara terminologis, korupsi diartikan sebagai “pemberian dan penerimaan suap” (Lopa, 2001 : 67). Ini memberi arti bahwa mereka yang memberi maupun yang menerima suap, keduanya dapat dikatakan telah melakukan tindak korupsi. Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, baik secara etimologis maupun terminologis, Karlina Helmanita dkk, menyatakan bahwa korupsi dapat dipahami dalam tiga level yakni :

Pertama, korupsi dalam pengertian tindakan pengkhianatan terhadap kepercayaan (*betrayal of trust*). Kedua, korupsi dalam pengertian semua tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), walaupun pelakunya tidak mendapatkan keuntungan material. Ketiga, korupsi dalam pengertian semua bentuk tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material (*material benefit*) yang bukan haknya (Helmanita dkk, 2011 : 29)

Dengan demikian, korupsi dalam level apapun merupakan kegiatan negatif yang secara jelas telah sangat merugikan banyak pihak yang terkena imbas dari perbuatan tidak menyenangkan, mengganggu ketertiban, menyengsarakan, dan termasuk pada kategori tindak pidana, dimana pelakunya layak untuk menerima hukuman yang setimpal.

Reputasi

Istilah reputasi seringkali diartikan sama dengan citra, dalam beberapa hal keduanya memiliki pemahaman dan direpresentasikan secara tumpang tindih. Oleh karena itu dalam tulisan ini perlu kiranya dijelaskan tentang perbedaan dan bagaimana posisinya masing-masing.


Reputasi adalah dinamis, artinya selalu berlaku dalam konteks perasaan/kesadaran *stakeholders*. *Image* juga dapat dianggap dinamis, namun secara umum jauh lebih rendah. Reputasi tidak memerlukan persetujuan hal tersebut dapat diperoleh dan berlaku secara terus-menerus. Oleh karena itu mempertahankan reputasi sekecil apapun reputasi tersebut akan dipertaruhkan oleh para pihak yang sadar betul bahwa reputasi merupakan hal utama dalam menjaga nama baik organisasi yang berujung pada keberhasilan kinerja organisasi.

Dengan demikian, reputasi jauh lebih sulit untuk dikelola, dikontrol, dijaga, atau dipertahankan dibanding *image/citra*. Reputasi menekankan pada konteks keotentikan dibanding *image/citra*, karena secara prinsip reputasi merupakan konsep yang berakar dalam bahasa moral yang populer. Berkaitan dengan kedua istilah reputasi dan *image*, bagan berikut kiranya dapat memperlihatkan posisi dan hubungan keduanya.





Gambar Hubungan antara Citra dengan Reputasi
(Olahan Neni Yulianita)



Gambar di atas dapat dijelaskan bahwa reputasi organisasi dilandasi dengan nilai-nilai dasar yang terdiri sistem nilai, Visi dan Misi, integritas, kepercayaan, perasaan, dan sikap dimana semua merupakan komponen-komponen dasar untuk dapat membangun, mempertahankan dan meningkatkan reputasi organisasi melalui beberapa aspek yang muncul atau tampak melalui berbagai aktivitas seperti simbol, cerita/kisah, anekdot, slogan-slogan, seremoni, dan perilaku organisasi yang dapat teramati atau terlihat sehingga akan menentukan *performance* atau kinerja organisasi.

Situasi tersebut akan berdampak pada terbangunnya atau terbentuknya citra atau *image* di mata publiknya. Citra yang terbangun atau terbentuk jika itu bertahan lama maka akan menjadi sorotan publik, dan publik memiliki hak untuk beropini terhadap citraan tersebut. Secara emosional masing-masing publik saling mempengaruhi tentang citraan tersebut.

Jika ada sebagian publik yang tidak terpenuhi harapannya maka sedikit demi sedikit citra/*image* yang sudah terbangun positif akan memudar seiring dengan tidak terpenuhi harapan atau kebutuhan publik, baik itu dalam bentuk *emosional needs* maupun *practi-*

cal needs. Andaikan citra tersebut tidak terkelola dengan baik maka akan memperburuk citra dan selanjutnya berdampak pada reputasi organisasi yang buruk. Merupakan konsekuensi logis reputasi organisasi menjadi buruk, begitu sebaliknya jika kondisi organisasi berada pada tataran positif maka reputasi akan positif. Reputasi dalam konteks ini lebih bertahan lama dibandingkan citra/*image*. Dalam bagan memperlihatkan proses yang berkelanjutan, artinya setelah reputasi terbangun positif atau negatif selanjutnya akan menjadi pertimbangan bagi nilai-nilai dasar organisasi untuk kembali meninjau kembali keberlakuan dan keajegan sitem nilainya, visi dan misinya, integritasnya kepercayaan, perasaannya, dan sikapnya, lebih memuluskan berbagai keberhasilan di masa depan.

Dengan demikian citra merupakan proses yang dapat menjembatani tujuan organisasi untuk meraih atau mempertahankan reputasi. Dari gambaran tersebut jelas terlihat posisi keduanya, sekaligus juga terlihat perbedaannya. Untuk memperkuat pengertian reputasi dan citra berikut dikemukakan Charles dalam bukunya *Realizing Value from the Corporate Image* menjelaskan tentang reputasi sebagai berikut :

In companies where reputation is valued, managers take great pains to build, sustain, and defend that reputation by following practices that (1) shape a unique identity and (2) project coherent and consistent set of images to the Public (Fombrun, 1996 : 5-6)

Mencermati pernyataan di atas maka pada prinsipnya pada suatu organisasi dimana mempertaruhkan penilaian publik terhadap suatu organisasi, seorang pimpinan organisasi akan berusaha keras untuk membangun, mempertahankan, dan membela reputasi organisasi melalui upaya-upaya organisasi untuk membentuk atau membangun identitas organisasi yang unik serta membuat program yang jelas dan konsisten agar citraan publik terbangun secara positif.

Konsekuensi dari mencuatnya kekuatan citra positif di benak publik akan menghasilkan reputasi perusahaan secara positif. Begitu sulitnya meraih reputasi dan membangun reputasi, karena dalam prakteknya memerlukan waktu yang sangat panjang bahkan mungkin puluhan tahun. Selain itu, reputasi memerlukan biaya yang mahal, namun jika reputasi tersebut ternodai maka dengan





mudahnya ia akan rusak bahkan hancur sama sekali. Kehancuran reputasi jika diukur dengan waktu bisa dalam hitungan detik. Sangat miris memang, saat membangun begitu sulitnya tetapi ketika rusak begitu mudah ia lenyap dalam arti eksistensinya tidak lagi menjadi pertimbangan publik khususnya dalam konteks dukungan dan kepercayaan.

Profesionalisme PR dan Etika PR

Berbicara reputasi organisasi, profesi yang umumnya diberi tanggung jawab untuk menangani atau mengelolanya adalah profesi Public Relations yang familiar dengan singkatan 'PR'. Ini beralasan karena sesuai dengan fungsinya, dengan adanya bidang PR dalam suatu organisasi, maka ada tuntutan kepada para praktisi PR untuk dapat menjamin terbangunnya atau terciptanya *image/citra* bahkan lebih jauh lagi pada tuntutan reputasi positif organisasi. Karena istilah *public relations* mengandung konsekuensi melakukan aktivitas yang erat kaitannya dengan upaya-upaya membina hubungan baik dengan berbagai publik (*stakeholders*).

Dengan demikian praktisi PR seperti apa yang dideskripsikan di atas, memiliki peran yang sangat penting sebagai “jembatan penghubung” diantara para publiknya, baik publik internal maupun publik eksternal. Jembatan penghubung seperti yang dikemukakan Neni Yulianita adalah :

Jembatan penghubung yang dapat menterjemahkan bahasa pimpinan menjadi bahasa publik dan sebaliknya, atau pun bahasa perusahaan atau organisasi secara total dengan publik luar perusahaan, sehingga darinya diharapkan akan terjadi suatu pengertian yang dapat memperlancar jalannya perusahaan dalam hal mencapai tujuannya. Dengan kata lain, Public Relations merupakan interpretor yang dapat menterjemahkan policy pimpinan ke dalam bahasa publik dan sebaliknya dapat menterjemahkan bahasa publik ke dalam bahasa pimpinan secara operasional. (Yulianita, 2005:84-85)

Sesuai dengan fungsinya, kedudukannya *public relations* dalam konteks yang ideal dalam suatu organisasi, menduduki tempat sebagai konsultan organisasi khususnya konsultan dalam hal kegiatan komunikasi manajemen organisasi. Untuk memerankan fungsinya itu, ia harus mampu sebagai orang yang berkedudukan

di tengah-tengah misi manajemen dan misi publik (baik publik dalam ataupun publik luar). Jika fungsi ini dapat dilakukan secara profesional, maka tuntutan terhadap profesinya untuk membangun atau mencitakan citra bahkan reputasi yang positif diharapkan dapat tercapai. Jelas bahwa profesionalisme PR harus menyandang keahlian dalam mengelola citra (untuk jangka pendek) dan reputasi (untuk jangka panjang)

Sehubungan dengan istilah profesi, maka ada beberapa pengertian tentang Profesi tersebut, yaitu profesi adalah sesuatu yang dapat dikerjakan sesuai dengan pola-pola dari ilmu bersangkutan, disamping dapat dilakukan secara mandiri/otonom. Sebagai seorang profesional, maka mereka yang bergerak di bidang public relations haruslah mempunyai sikap yang memenuhi kriteria profesional. Cutlip, Center, and Broom mengemukakan 4 (empat) hal yang dibutuhkan bagi keberhasilan seorang profesional, yakni :

1. *Skills* : seorang Public Relations profesional harus memiliki keahlian untuk menulis secara efektif dan berbicara secara persuasif untuk dapat mempengaruhi dan menarik minat publik.
2. *Knowledge* : memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai berbagai publik dan media, mengerti tentang proses manajemen organisasi, dan memiliki ketepatan untuk mengantisipasi gejala yang terjadi terutama dalam masalah bisnis dan finansial.
3. *Abilities* : mampu memecahkan masalah, membuat keputusan yang tidak berpihak, bersikap objektif, dapat menangani masalah publik, mampu menumbuhkan kepercayaan dalam lingkungannya, serta keberanian untuk bertanggungjawab.
4. *Qualities*: mantap dan berakal sehat, dinamis, punya semangat yang tinggi, berwawasan luas, memiliki kemampuan untuk maju, bersikap positif, memiliki kemauan untuk mengembangkan intelektualitasnya, rasa ingin tahu yang tinggi, menjadi pendengar yang baik, toleransi terhadap frustrasi dan memiliki gaya yang khas dengan penampilan yang baik (Broom, et.all 1994: 50)

Etika PR

Dalam aplikasinya, karena merupakan suatu praktek profesional, maka ia bersifat otonom, independen, dan mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu yang menurut profesinya





adalah benar dan sesuai dengan etika profesi yang disandangnya. Bertens (1997: 280) mengemukakan bahwa: “Profesi adalah suatu *moral community* (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama”, dengan demikian profesional haruslah memiliki tingkah laku moral yang tinggi dan luhur. Untuk itu maka Kode Etik merupakan hal yang harus dipegang teguh dan sebagai pedoman bagi seorang profesional dalam menjalankan profesinya. Selanjutnya, Bertens (1997: 280-281) menyatakan bahwa: “Kode etik ibarat kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat”.

Dari gambaran mengenai profesi dengan kode etik yang dimiliki PR profesional, maka dalam konteks pelaksanaan profesi PR, para profesional PR perlu mengenal batas-batas yang berdasarkan moralitas dalam melaksanakan profesinya, karena hal itu akan memberikan jaminan secara etika bagi banyak orang yang telah dan akan berhubungan dengannya. Jaminan ini selanjutnya akan menjadi kekuatan bagi seorang PR profesional dalam memberikan jasanya bagi kepentingan berbagai macam publik (*stakeholders*) yang menjadi kegiatannya. Sebabnya adalah bahwa dalam situasi bagaimanapun praktisi PR harus dapat memberikan perhatian, pelayanan, komunikasi yang baik guna memenuhi kepentingan publiknya. Dengan demikian PR profesional yang beretika, haruslah dapat bertindak loyal, menghormati, mentaati janji, memiliki komitmen, dan selalu bertindak jujur serta memiliki integritas yang tinggi agar tetap mendapatkan kepercayaan, pengakuan, dan opini yang positif dari publiknya.

Sejalan dengan etika yang melandasinya, PR profesional yang tergabung dalam *International Public Relations Association* telah mencetuskan “*Code Of Conduct Public Relations*” pada saat berlangsungnya *The World Congress* ke II di Venice pada tahun 1961, dimana dalam *code of conduct* tersebut telah memunculkan peraturan-peraturan sesuai dengan standar internasional sehingga dapat dijadikan landasan bagi pelaksanaan PR profesional. Berikut adalah butir-butir dari *Code of Conduct Public Relations* yang telah disetujui para profesional *public relations* di Venesia pada tahun 1961 yang secara garis besar meliputi : a) kejujuran perorangan dan kejujuran

jabatan, b) sikap terhadap para langganan dan para pengusaha, c. sikap terhadap publik dan media, dan d) sikap terhadap teman sejawat.


Dari kode etik PR tersebut, jelas bahwa praktisi PR yang beretika dan memiliki integritas yang tinggi akan memiliki sikap untuk dapat memerangi korupsi atau anti terhadap tindak korupsi yang terjadi dalam organisasinya, dan ia harus bertindak profesional untuk menjembatani hubungan publik yang terimbas kasus tersebut.

Terkait kasus korupsi pada beberapa kader Partai Demokrat, maka praktisi PR yang mengelola citra dan reputasi partai diperlukan profesionalitas yang tinggi dan harus bersifat objektif serta berupaya untuk sebisa mungkin dapat menangani konflik organisasi baik itu konflik internal maupun konflik eksternal secara sungguh-sungguh, karena reputasi organisasi merupakan masalah yang sangat kompleks dan memerlukan pengelolaan yang sehat, cermat, peka, dan cerdas. Konsekuensinya, PR Partai Demokrat dituntut untuk memiliki kemampuan secara profesional dalam mengembangkan intelektualitasnya agar citra dan reputasi Partai Demokrat tidak semakin rusak dan memburuk.

Gambaran Konflik Reputasi Organisasi dengan Publiknya

Untuk menggambarkan konflik reputasi organisasi dengan publiknya, dapat dikaji hasil pemikiran Pekka Aula dan Saku Mantere dalam bukunya *Strategic Reputation Management : Towards A Company of Good*. Pemikirannya dapat dicermati melalui gambar berikut :

Reputational Conflict Between an Organization and its Public



Sumber : Pekka Aula dan Saku Mantere (2008 : 82)

Dalam dimensi konflik reputasi antara organisasi dan publiknya, menurut Pekka Aula dan Saku Mantere didasari adanya em-





pat arena yaitu :

- 1) *Arena 1, Peace on earth and goodwill among public (peace in the reputation arena)*
- 2) *The defensive battle (A company is force into a defensive battle in the reputation arena)*
- 3) *The Offensive (Companies can also goon the offensive)*
- 4) *The riot (A riot breaks out in the reputational aena when neither the public nor organization try to unify their perceptions of the organization (Aula and Saku Mere 2008 : 82)*

Dari keempat arena di atas, dalam kaitannya dengan bagan *The reputational conflict beetwen an organization and its public*, dapat dideskripsikan bahwa pada Arena 1 menekankan adanya perdamaian di arena reputasi. Perdamaian dapat diwujudkan jika antar publik dalam keadaan persatuan (*unifying*), para publik yang berhadapan harus memiliki niat baik, kemauan baik, dan punya keinginan untuk menciptakan konsep damai bagi kedua belah pihak.

Dalam konteks ini, reputasi selalu dikaitkan dengan dimensi komunikasi, yang dapat disebut dengan prinsip komunikasi reputasi. Ini berarti kedua belah pihak harus dapat melakukan komunikasi yang dapat mempersatukan pandangan yang mengarah pada perdamaian. Di sisi lain, para publik yang menuntut reputasi baik dan positif, mereka akan melakukan penilaian terkait dengan objek yang dapat membangun sebuah reputasi yang positif tersebut, disini berlaku prinsip evaluasi reputasi. Namun dalam kenyataannya, reputasi adalah sesuatu yang membuat perbedaan antara satu objek dan lain, dalam hal ini berlaku prinsip perbedaan reputasi.

Untuk mencermati kondisi tersebut, Teori komunikasi Hall's (dalam Aula, 2008 : 81) "menggambarkan bahwa untuk membangun reputasi perlu dilakukan proses negosiasi, agar dapat menghindari konflik untuk mempertaruhkan perolehan reputasi". Sementara itu, dalam konteks *public relations* hubungan antara organisasi dengan publiknya dijelaskan oleh James E. Grunig (1992) melalui "model komunikasi *two-way symmetrical* atau komunikasi dua arah secara simetris, di mana komunikasi digunakan sebagai alat untuk bernegosiasi dengan publik, menyelesaikan konflik, dan menciptakan saling pengertian dan rasa hormat di antara kedua belah pihak".

Pada Arena 2, menekankan adanya sikap bertahan dalam pertempuran reputasi. Dalam hal ini organisasi memiliki kekuatan untuk mempertahankan pertempuran di arena reputasi. Ini terjadi jika konsep perdamaian di antara kedua belah pihak dirusak oleh salah satu pihak yang ingin memenangkan pertempuran dalam mempertahankan reputasi. Dalam arena ini salah satu pihak mengekspresikan selalu menentang terhadap kondisi reputasi yang muncul, di pihak lain memilih untuk bersikap membela terhadap reputasi yang muncul tersebut.

Dalam konteks ini merupakan peran PR untuk dapat menangani situasi konflik yang terjadi dan berupaya untuk dapat bersikap profesional dalam menghadapi situasi konflik reputasi organisasi dengan publik tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan melalui cara membongkai posisi situasi yang diharapkan positif, dan praktisi PR harus dapat mencermati situasi reputasi mana yang dianggap palsu (dibuat) dan mana yang tidak. Semua ini akan tampak dan dapat dicermati saat kondisi pertentangan tersebut terjadi, baik itu secara langsung saat berhadapan ataupun konflik diekspresikan melalui media massa.

Pada Arena 3, menekankan adanya sikap menyerang yang dilakukan organisasi terhadap publiknya atau sebaliknya. Perang atas makna reputasi tidak selalu merupakan perang dalam mempertahankan makna reputasi yang ada pada saat itu. Organisasi juga bisa menghindari atau melakukan penyerangan dalam arena reputasi. Organisasi akan berusaha menyerang kondisi reputasi yang terbentuk di kalangan publiknya dan juga di kalangan organisasinya. Penyerangan dalam Arena 3 ini dimaksudkan untuk mencoba menghancurkan makna yang terbentuk pada publiknya terhadap reputasi organisasi yang negatif. Dalam konteks ini organisasi akan berusaha untuk mengubah situasi reputasi yang sudah terbangun sebelumnya dan masih kuat tertanam di benak publiknya, dimana reputasi lama atau sebelumnya sudah tidak sehat dan tidak akurat tetapi masih kuat tertanam di benak publiknya.

Pada Arena 4, terjadi kerusuhan dalam arti huru-hara pecah di arena konflik reputasi antara organisasi dengan publiknya. Perang atau konflik reputasi dapat terjadi pada kedua belah pihak, ketika publiknya atau organisasinya mencoba untuk menyatukan persepsi





mereka terhadap situasi pada saat yang sama. Dalam keadaan citra dan reputasi organisasi rusak di kedua belah pihak baik organisasi maupun publiknya. Dalam konteks ini perlu dipertimbangkan apakah jenis kerusakan tersebut mencerminkan kegagalan strategi organisasi dalam memperoleh reputasi. Secara prinsip kedua belah pihak pada kondisi sikap yang memperlihatkan komunikasi yang kontradiksi, dimana masing-masing pihak saling bertentangan dan negosiasi yang dilakukan menemui jalan buntu dan mengarah pada *lose and lose situation*.

Dari keempat arena yang sudah dikemukakan, jika dicermati pada kondisi Partai Demokrat terkait kasus korupsi telah melewati keempat tahapan arena. Kondisi partai pernah mengalami perdamaian, mempertahankan kondisi reputasi masing-masing, kondisi saling menyerang, dan sampai pada tahap kerusakan di arena konflik reputasi. Untuk itu selanjutnya akan dikaji tentang bagaimana mencermati konflik reputasi antara organisasi Partai Demokrat dengan publiknya terkait kasus korupsi.

Mencermati Konflik Reputasi Antara Organisasi Partai Demokrat Dengan Publiknya Terkait Kasus Korupsi

Untuk dapat mencermati situasi konflik reputasi antara organisasi Partai Demokrat dengan publiknya terkait kasus korupsi, ada baiknya mengingat kembali situasi dimana Partai Demokrat mulai berkiprah sebagai partai politik yang sah dan diakui keberadaannya. Pada tanggal 10 September 2001 Partai Demokrat mendaftarkan diri Departemen Kehakiman dan HAM RI dan pada tanggal 9 Oktober Departemen Kehakiman dan HAM RI mengesahkan Partai Demokrat sekaligus lambang partainya. Dengan demikian, jika dilihat dari tanggal pengesahan partai, Partai Demokrat merupakan yang berkiprah belum lama, terhitung dua periode kepresidenan, namun dari sisi popularitas partai ini diakui telah dapat meraih citraan dan reputasi positif serta memiliki kekuatan yang luar biasa dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Pada PEMILU 2004, partai ini menjadi pemenang dan presiden terpilih adalah Susilo Bambang Yudhoyono (familiar dipanggil SBY). Pada PEMILU 2009 partai demokrat menjadi pemenang dan SBY kembali menjadi Presiden RI.

Mungkin masih dalam ingatan sebagian masyarakat Indonesia

tentang isu yang diusung Partai Demokrat saat menghadapi pemilu 2009, yaitu “Katakan TIDAK pada Korupsi”. Isu itu menjadi pesan iklan yang dengan model iklan ditampilkan sebagai ikon partai dan mereka umumnya adalah kader-kader partai seperti Angelina Sondakh, Andi Mallarangeng, Anas Urbaningrum, Edhie Baskoro, dan lain-lain, bahkan Susilo Bambang Yudhoyono ditampilkan dalam model iklan. Iklan tersebut kerap ditayangkan dalam kampanye Partai Demokrat untuk menarik minat masyarakat Indonesia agar mendukung dan memilih partai tersebut. Iklan antikorupsi Partai Demokrat yang berdurasi beberapa detik dimunculkan kembali di layar televisi pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2012.

Ironis memang, sementara isu partai yang disandang adalah perang melawan korupsi, ternyata sederet kasus korupsi Partai Demokrat bertubi-tubi menghiasi halaman dan mengisi ruang terbesar di berbagai media massa. Rakyat seperti dikhianati karena telah memberikan kemenangan di Pemilu 2009 lalu. Dengan adanya fenomena tersebut, jelas kasus korupsi sangat menyakitkan, menjengkelkan, meresahkan, membuat ketidaknyamanan, dan menimbulkan kemarahan yang amat sangat pada publik yang sebelumnya mendukung. Keadaan tersebut tentu saja telah memicu konflik di tubuh organisasi baik secara internal maupun eksternal.

Terkait isu korupsi, yang menyangkut beberapa kader Partai Demokrat, selanjutnya telah memicu konflik yang terjadi di antara publik-publik yang berkepentingan terhadap Partai Demokrat, baik secara internal maupun secara eksternal. Konflik yang dimaksud adalah konflik mempertaruhkan reputasi. Di satu sisi organisasi mempertahankan reputasinya, begitu juga di sisi lain publiknya juga mempertaruhkan reputasinya. Keduabelah pihak merasa bahwa pihaknyalah yang benar.


Selanjutnya, dalam upaya mengelola organisasi Partai Demokrat agar lebih baik, perlu kiranya mempertimbangkan model yang dikemukakan Pekka Aula and Saku Mantere tentang *the reputation triangle of the company of good*.

Gambar di bawah ini menunjukkan bahwa untuk membangun reputasi organisasi yang baik, pihak organisasi membutuhkan segitiga perbuatan baik, komunikasi baik, dan hubungan masyarakat yang sangat baik.





“The Reputation of a goodTriangle company requires good deeds, good communication, and excelent public relations”



(Aula and Saku Mantere, 2008 :132)

Dari ketiga jenis tersebut sebagai landasan utamanya adalah perbuatan/perilaku yang baik (*Good Deeds*), jika ini terpenuhi maka berupaya melakukan komunikasi yang baik (*Good Communication*) dengan berbagai publiknya. Selanjutnya, agar komunikasi ini mencapai sasaran sesuai dengan harapan maka harus dilakukan melalui konsep PR yang baik (*Good Relations*) dan dikemas secara profesional dengan cara mengeksplorasi berbagai tantangan terkait kasus korupsi di tubuh Partai Demokrat tersebut dengan mendudukan persoalan secara objektif, sehat, cerdas, dan beretika serta diupayakan untuk dapat membuat strategi manajemen reputasi melalui model *the reputation triangle of the company of good*. Ketiga aspek ini sebaiknya dilakan secara fokus dan sungguh-sungguh. Jika ini tidak dilakukan secara baik, maka akan berbahaya bagi kelangsungan eksistensi partai.

Dampak Konflik Reputasi Organisasi Partai Demokrat dengan Publiknya Terhadap Eksistensi Partai

Berbagai dampak yang akan terjadi di tubuh Partai Demokrat pasca pemberitaan di media massa, sepertinya sudah dapat diprediksi oleh berbagai pihak atau publik yang memiliki perhatian terhadap kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh kader partai. Dampak yang dapat terjadi antara lain meliputi :

- a. Anjloknya popularitas dan elektabilitas Partai Demokrat dalam PEMILU mendatang. Hasil survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa dukungan publik terhadap Partai Demokrat tinggal 11,3 persen. Jauh merosot dibanding survei sebelumnya sejak Januari 2011 yang

mencapai 20,5 persen, Juni 2011 15,5 persen, Oktober 2011 16,5 persen serta Januari 2013 13,7 persen. Riset ini dilakukan LSI pada 2-11 Juni 2012 dengan metodologi *multistage random sampling* dengan memilih responden sebanyak 1200 secara acak mewakili semua provinsi serta *margin of error plus minus* 2,9 persen (Berita Partai Demokrat Monday, June 18th, 2012)

- b. Partai Demokrat terus kehilangan kepercayaan publik dan ketidakpuasan masyarakat terhadap performa Partai Demokrat akan berlangsung secara terus-menerus, hal ini akan mengancam eksistensi partai.
- c. Citra dan reputasi Partai Demokrat akan terus memburuk seiring pemberitaan kasus korupsi dengan tersangka kader Partai Demokrat yang kerap diberitakan di media massa.
- d. Memicu konflik-konflik berikutnya baik konflik internal maupun konflik eksternal, yang mungkin saja partai ini akan pecah atau terbelah.

Kesimpulan

Terdapat Empat dimensi arena konflik reputasi yakni arena 1) *peace in the reputation arena*, 2) *the defensive battle*, 3) *the offensive* dan 4) *the riot*. Keempat arena tersebut perlu dicermati para pihak pelaku konflik reputasi. Isu korupsi, yang menyangkut beberapa kader Partai Demokrat, selanjutnya telah memicu konflik yang terjadi di antara publik-publik yang berkepentingan terhadap Partai Demokrat, baik secara internal maupun eksternal.

Konflik yang dimaksud adalah konflik mempertaruhkan reputasi. Disatu sisi organisasi mempertahankan reputasinya, begitu juga di sisi lain publiknya juga mempertaruhkan reputasinya. Keduabelah pihak merasa bahwa pihaknyalah yang benar. Konflik reputasi organisasi Partai Demokrat dengan publiknya mengancam terhadap eksistensi partai. Citra dan reputasi Partai Demokrat akan terus memburuk seiring kasus korupsi dengan tersangka kader Partai Demokrat yang kerap diberitakan di media massa.

Daftar Pustaka

- Aula, Pekka and Saku Mantere. (2008). *Strategic Reputation Management. Towards A Company of Good*. New York : Routledge.





- Bertens, K., (1997). *Etika*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Broom, Glen M. (2009). *Effective Public Relations*. New Jersey: Pearson Educations, Inc.
- Cutlip, Scott M., Allen H. Center, and Glen M. Broom. (2000). *Effective Public Relations*. Eighth Edition. New Jersey: Prentice-Hall International, Inc.
- Cutlip, Scott M., Allen H. Center, and Glen M. Broom. (2005). *Effective Public Relations; merancang dan melaksanakan kegiatan kehumasan dengan sukses*. Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia. Helma
- Grunig, James E, Todd Hunt. (1984). *Managing Public Relations*. New York: CBS College Publishing, Holt, Rinehart and Winston.
- Helmanika, Karlina. dkk. 2011. *Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi*
- Jefkins, Frank. (1980). *The M & E Handbook Series, Public Relations, Third Edition*, Pitman Publishing, London, a Division of Longman Group UK Limited.
- Jefkins, Frank. (1982). *Introduction to Marketing, Advertising and Public Relations*, The Macmillan Press Ltd, London.
- Kasali, Rhenald. (1994), *Manajemen Public Relations Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Lopa, Baharuddin. (2001). *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta : Penerbitan Buku Kompas.
- Muslimin, JM. (2006). *Korupsi: Pengertian, Sebab, dan Dampaknya dalam Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi Islam*, editor: Chaider S. Bamualim dan JM. Muslimin. Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah. Organisasi Profesi Praktisi Humas dan Praktisi Komunikasi, Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas), Jakarta.
- Parsons, Patricia J. 2007. *Etika Public Relations; Panduan Praktik Terbaik*. Jakarta: Esensi, Erlangga Group.
- Wijayanto. 2009. *Memahami Korupsi dalam Korupsi Mengorupsi Indonesia; sebab, akibat, dan prospek pemberantasan*, editor Wijayanto dan Ridwan Zachrie Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yulianita, Neni. (2007). *Dasar-dasar Public Relations*. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Bandung (P2U – Unisba).
- Yulianita, Neni. (2009). *Komunikasi Bisnis dalam Perspektif Public Relations*. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas, LPPM Unisba.
- Yulianita, Neni. (2011). *Urgensi Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Social Marketing Public Relations (SMPR) yang Etis untuk Memerangi Korupsi Komunikasi*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Komunikasi Fikom Unisba. Bandung: Universitas Islam Bandung.



DINAMIKA KORUPSI DALAM BIROKRASI

Telaah Kritis terhadap Masifnya Praktik Korupsi

Suwandi Sumartias

Staf Pengajar Komunikasi Politik dan Ketua Jurusan Hu-
mas di Fikom Universitas Padjadjaran
email: wandi_sumartias@yahoo.com

ABSTRAKSI

Fenomena korupsi di tubuh elite birokrasi dan atau poli-
tisi seakan isu klasik yang mudah ditengarai dan dicarikan
solusinya. Setiap rezim penguasa seakan memiliki label
negatif yang sama yakni penuh dengan praktik pelangga-
ran hukum, itupun jika lembaga anti korupsi dan atau lem-
baga penegak hukumnya pro aktif dan memiliki niat serta
berkomitmen untuk menegakkan kepastian hukum. Perso-
alannya, lembaga hukum-pun sedang meradang penyakit
yang sangat parah yakni bagian dari praktik korupsi.

Untuk memahami korupsi, meminjam pemikiran Irving
Goffman melalui Teori Dramaturgis (1970), praksis korupsi
yang dilakukan para elite birokrasi, laksana sebuah pang-
gung sandiwara, di mana sang aktor (koruptor) memainkan
perannya sesuai dengan keinginan yang diharapkan dalam
kekuasaannya. Praksis politik kekuasaan di tingkat elit
dengan multipartai kembali menjadi sorotan media massa,
tidak hanya karena menyangkut keterlibatan para elite
politik dan atau pejabat negara dalam ranah birokrasi yang
seyogyanya mengemban amanat dan kepercayaan rakyat
untuk menjalankan roda negara dalam koridor hukum
positif dan professional, malah kini menjadi bulan-bulanan
pemberitaan secara langsung, karena perilaku politiknya
yang belum mencerminkan kepekaan dan tanggung jawab
sosial.

***kata kunci: korupsi; birokrasi, rezim penguasa; praksis
politik***



Pendahuluan

Bung Hatta, Negarawan *Uncorruptable*: Kisah Menabung untuk “Sepatu Bally”, Tapi.. alhasil, keinginan Bung Hatta untuk membeli sepasang Sepatu *Bally* tak pernah kesampaian hingga akhir hayatnya. Bahkan, yang lebih mengharukan, ternyata hingga wafat, guntingan iklan Sepatu *Bally* tersebut masih tersimpan dengan baik.

“Saya akan berada paling depan dalam memberantas korupsi” (Presiden SBY)

Hampir Semua Pejabat Itu Korupsi ” – Mahfud MD (Sumber: Nusantaranews- Informasi, Fakta dan Opini,(18 Februari 2010))

Ditangkapnya 21 politisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan banyaknya kepala daerah yang bermasalah seperti yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi (Pikiran Rakyat, 17 Januari 2011), sebanyak 155 kepala daerah yang tersangkut hukum, 17 orang di antaranya adalah gubernur, telah menambah daftar persoalan dalam negeri yang teramat krusial baik yang terjadi di lingkaran birokrasi maupun dalam masyarakat luas.

Belum juga selesai Kasus Bank Century, BLBI, Gayus dan Nazarudin, kini mencuat Wima Atlet; Hambalang. Kasus ini seakan menegaskan kembali fenomena klasik yang benar-benar krusial dan menggurita, di mana praktik korupsi pada ranah birokrasi tak lagi mengenal siapa, dari golongan mana, identitas sosial apa serta keyakinan apa?

Tidak tuntasnya penyelesaian berbagai kasus sebelumnya karena berbagai alasan (khususnya yang melibatkan elit politik, keridakpastian penegakkan hukum, ringannya hukuman bagi para koruptor, alih-alih adanya program remisi. Praktik korupsi telah menembus indivisu, kelompok melalui ruang dan waktu yang sungguh teramat “cantik” dan masif luar biasa. Bukankah praktik korupsi menjadi milik bersama kita ??

Citra Buruk Lembaga Hukum, Politisi dan Birokrat

Pemahaman sederhana tentang korupsi adalah penyalahgunaan wewenang dan atau kekuasaan oleh orang dan atau kelompok untuk tujuan tertentu dan merugikan orang atau kelompok lain. Korupsi dalam skala makro (nasional) maupun mikro (lingkup ke-

cil) sama-sama memiliki dampak yang negatif sesuai konteks dan situasinya.

Michael Pinto-Duschinsky (2000:180) menguraikan bahwa korupsi adalah pengabaian atau penyisihan atas suatu standar yang seharusnya ditegakkan. Korupsi politik bisa didefinisikan sebagai penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah atau politisi bagi keuntungan mereka sendiri.

Dalam konteks ini, ada tiga hal yang harus dipahami. Pertama, tidak semua kesalahan dalam pelaksanaan tugas resmi bisa disebut korupsi, karena adanya faktor ketidakbecusan atau pengkhianatan. Kedua, setiap pejabat negara memperoleh gaji dan imbalan tertentu, jika mereka menerima penghasilan ekstra yang tidak sah di luar itu, misalnya, uang suap dan pemerasan terhadap anggota masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Maka, mereka korupsi. Dalam praktiknya, sulit membedakan mana penghasilan ekstra yang sah dan tidak. Definisi hukum hanya menyebut praktik korupsi sebagai tindakan penerimaan imbalan yang bertentangan dengan peraturan.

Ketiga, ada aspek korupsi dalam pemilihan umum (*electoral corruption*), yang harus dibedakan dengan korupsi lainnya. Korupsi umumnya adalah penyalahgunaan wewenang. Maka, korupsi jenis ini adalah penyelewengan proses pemilu yang membuat seseorang menang secara curang. Dalam praksis politik demikian, reputasi dan pencitraan elit politik belum akan berubah secara fungsional dan substansif, kecuali hanya sekedar wacana dan olok-olok politik. Kini, praksis politik kekuasaan menjadi satu altruisme, yang menurut John Lazarus (1999), merupakan wujud tindakan pengorbanan seseorang demi orang lain dengan sukarela, sekalipun mengorbankan nyawanya sendiri telah muncul dalam konteks sejarah evolusi manusia dan budaya.

Idealnya altruisme berkembang dengan baik dalam lingkungan masyarakat kecil yang egaliter dan interaksinya sangat kental, di mana sumber daya dan lingkungannya sangat terbatas dan tidak menjadi ajang perebutan. Namun dalam ranah praktis, kekuasaan menjadi komoditas yang amat mudah, sehingga altruisme jenis ini pada hakikatnya sama dengan pola-pola kanibalisme dan egoisme politik semata.

KPK sebagai lembaga bentukan pemerintah yang khusus





menangani korupsi, semestinya didukung oleh semua elemen politisi dan birokrasi yang reformis, namun karena posisi Partai Demokrat (PD) yang sedang terancam kredibilitas dan reputasinya, maka usulan Marzuki Alie yang hendak membubarkannya, tidak hanya akan menenggelamkan partai penguasa ini, juga betapa politisi tak lagi memiliki niat baik untuk mengedepankan moralitas dan tanggung jawab sosial dari peran yang diemban dan dimainkannya.

Sikap para elit politik PD yang seolah menutup pandangan dan telinga dari permasalahan yang sedang dihadapi, hanya akan menjadi akumulasi kekecewaan yang luar biasa, dan berdampak pada persoalan-persoalan yang tak kunjung ada solusinya. Energi sosial rakyat semakin tersedot dengan ulah para politisi yang tak lagi memiliki keberpihakan pada penegakan hukum, kecuali aksi penyelamatan diri dan partainya dari berbagai pelanggaran yang benar-benar transparan disaksikan masyarakat luas. Rakyat akhirnya menyaksikan berbagai keterpurukan sosial politik dan hukum yang terus berulang dan berulang. Kehadiran lembaga politik negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) tidak lebih sebagai wacana semata yang dimainkan sesuai selera dan kepentingan para elit di dalamnya.

Pada saat era reformasi lahir tahun 1998, karena mayoritas di antara penduduk negeri ini telah merasa muak dengan sepak terjang para elit di rezim orde baru yang telah kebablasan dalam pelanggaran HAM, otoriter dan tingginya angka korupsi (lihat www.nusantaranews.com dan KPK). Maka kran kebebasanpun mulai ramai bak pasar bebas, para politikus berlomba mendirikan partai, negara (pemerintah) pun dikuasai oleh para politisi yang dulunya membenci rezim terdahulu.

Kini mereka menguasai pasar politik di lingkaran kekuasaan dengan cara memberi kesan sebagai pengusung perubahan, idealisme dan moralitas. “Galaknya” para politikus yang bernaung di Senayan semakin jelas lewat berbagai aksi dan talkshow di media massa dan Jejaring Sosial, ada sejumlah kasus besar yang telah dibahas, mulai kasus Bank Century, Lapindo, KPK-Polri, Gayus Tambunan, dan lain sebagainya. Reformasi dikesankan penuh dengan sosok politisi yang memiliki harapan baru, republik dalam kekinian

seolah dikelola oleh tangan-tangan dingin, pemberani dan bersih dari berbagai praktik KKN. Rakyat pun seakan dibawa ke alam mimpi yang memberi harapan baru, seperti sebuah sandiwara yang heroik dan cukup menghibur.

Sementara, urusan langka dan mahalunya BBM yang dirasakan masyarakat, pendidikan dan cabe merah, yang melampaui harga daging serta rapuhnya sendi-sendi relasi sosial karena kemiskinan dan pengangguran, kalah menarik dari pertarungan para elit birokrasi yang bermasalah, energi mereka benar-benar terkuras oleh urusannya sendiri, khususnya bagaimana “aib” sebagai koruptor tak tercium oleh media massa.

Era reformasi ternyata tak lebih baik dari era-era di mana rezim penguasanya telah dibenci bersama, namun tak memiliki kekuatan dan keberanian untuk mengubahnya, karena nihil kemauan untuk berubah. Satu-satunya harapan dan kepercayaan rakyat dialamatkan pada keberadaan lembaga politik negara (khususnya, lembaga hukum), ternyata jauh dari harapan. Mereka menjadi salah satu bagian tak terpisahkan dari lembaga politik lainnya (eksekutif dan legislatif), sama-sama menjadi penyubur masalah republik ini. Sungguh, negeri yang dihuni dan dikelola oleh para elit birokrasi dan politikus dengan hasrat *kemaruk* yang luar biasa haus akan kekuasaan dan materi, tentunya dengan menghalalkan segala cara.

Ranah birokrasi dan kekuasaan menjadi “pasar bebas” yang dihuni oleh para politikus yang sedang memainkan perannya penuh tipu muslihat. Untuk memahami korupsi, meminjam pemikiran Irving Goffman melalui Teori Dramaturgis (1970), praksis korupsi yang dilakukan para elit birokrasi, laksana sebuah panggung sandiwara, di mana sang aktor (koruptor) memainkan perannya sesuai dengan keinginan yang diharapkan dalam kekuasaannya. Untuk memainkan peran, para pemain atau aktor memainkan perannya dengan menggunakan pesan verbal sekaligus berbagai atribut yang sulit di duga.

Dengan adanya bahasa verbal maupun nonverbal para pemain dapat mengendalikan kesan-kesan di atas panggung kekuasaan. Wilayah depan (*front stage*) merupakan arena pertunjukan yang dapat ditonton oleh khalayak ramai. Sedangkan wilayah belakang (*back stage*) ibarat tempat atau kamar rias yaitu di sini para aktor





akan dipersiapkan untuk memainkan peranannya di hadapan para penonton. Panggung depan adalah bagian penampilan para elit politisi atau birokrat secara teratur berfungsi dalam mode yang umum dan tetap untuk mendefinisikan situasi bagi mereka yang menyaksikan penampilan itu.

Praxis politik kekuasaan di tingkat elit dengan multi partai kembali menjadi sorotan media massa, tidak hanya karena menyangkut keterlibatan para elit politik dan atau pejabat negara dalam ranah birokrasi yang seyogianya mengemban amanat dan kepercayaan rakyat untuk menjalankan roda negara dalam koridor hukum positif dan profesional, malah kini menjadi bulan-bulanan pemberitaan secara langsung, karena perilaku politiknya yang belum mencerminkan kepekaan dan tanggung jawab sosial.

Kasus Nazarudin, misalnya, teramat relevan untuk menjadi prototipe jenis ini. Nazarudin telah berhasil menjadi komunikator politik yang cerdas mampu menyedot perhatian masyarakat luas dan negara tentunya, terlepas dari mara bahaya yang ada bisa diperoleh sebagai efek politiknya dan atau kebenaran informasi yang disampaikan. Namun paling tidak, Nazarudin telah sukses memanfaatkan media massa sebagai kekuatan baru dalam alam demokrasi.

Peringatan adanya kebohongan politik yang disampaikan para tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, budayawan, dan lain sebagainya, belum mampu menjadi peringatan yang dianggap penting dan genting. Dan karenanya, ternyata, persoalan bangsa ini bukan lagi urusan pelanggaran dan kebohongan semata. Kini, birokrasi menjadi simbol maraknya tindakan pelanggaran hukum para elit di semua lini birokrasi. Perampasan hak-hak rakyat untuk sejahtera bersama merupakan bentuk baru penjajahan oleh elit atas rakyatnya. Imperialisme merambah dalam berbagai wujud kehidupan.

Birokrasi menjadi kekuatan dan kekuasaan para elit yang bermasalah dan merepresentasikan satu identitas politik dominasi negara (pemerintah) atas rakyatnya. Narasi dan kuantifikasi kebohongan politik (18 item) hanyalah satu wujud ketidakberdayaan kelompok pengusung moral untuk melakukan perubahan nyata, karena mereka melupakan bahwa praxis negara dalam kekinian merupakan bagian dari mereka yang tak terpisahkan.

Pseudo Demokrasi

Awalnya, banyak pihak berharap bahwa wacana demokrasi di era reformasi ini dipahami bersama sebagai prosedur dan keyakinan bersama dalam membangun relasi politik berbasis kedulatan rakyat, sehingga mampu membawa perubahan yang lebih baik untuk kepentingan bersama. Seyogyanya, para elit merasa terikat secara penuh dan terbebas dari praktik-praktik pelanggaran hukum dan etika. Karena rakyat telah mempercayakan pilihannya untuk mengelola kepentingan mayoritas rakyat dan membebaskannya dari kemiskinan, kebodohan, penindasan, diskriminasi dan bentuk-bentuk ketidakadilan lainnya.

Namun, kini demokrasi tak semulus seperti dalam narasi, teks dan pemahaman. Praktikanya, kini demokrasi dikonstruksi sesuai kepentingan pragmatis subyek pelaku dalam ranah kekuasaan dan birokrasi. Demokrasi mengalami distorsi pemaknaan dan tidak lagi menjadi keyakinan bersama yang dapat membawa kemasalahatan umum. Demokrasi menjadi jargon dan atau sekedar instrumen dalam pemilihan umum (pemilu) dan demonstrasi. Sedangkan lahirnya pemimpin koruptif merupakan persoalan lain dan terpisah dari pemilu. Rakyat tidak pernah tahu dan paham, bahwa para pemimpin hasil pemilunya melakukan berbagai pelanggaran.

Dengan demikian, pada tataran praktis, demokrasi menjadi *pseudo* (semu dan artifisial) dalam upaya membangun manusia yang berbudi dan sejahtera. Negara lahir karena keyakinan dan kesadaran penuh rakyat untuk hidup bersama, Dalam konteks ini, filsuf kontemporer, Richard Rorty (1979) melihat bahwa demokrasi sebagai praksis politik tidak lebih sebagai politik solidaritas berbasis kontingensi (peristiwa tak terduga atau fakta yang disepakati bersama), termasuk prosedur dan justifikasi keyakinan serta hasrat manusia yang dikonstruksi bersama, bukan justifikasi orang lain. Sehingga korupsi tumbuh subur sebagai gaya hidup dan "budaya" dalam ranah birokrasi, oleh karena komunitasnya membuat keyakinan bersama untuk melakukan justifikasi korupsi sebagai perilaku yang wajar menurut sistem dan keyakinannya.

Tidak hanya menggambarkan pemerintah telah kehilangan energi untuk memberantas, namun juga praktik korupsi seakan telah "membudaya" sedemikian rupa dan menyebarkan. Hal ini ter-





bukti sejak bangsa ini merdeka, praktik korupsi bukan menunjukkan gejala penurunan, malah sebaliknya dengan dukungan SDM dan teknologi yang lebih canggih, termasuk kasus-kasus pencucian uang yang sangat cerdas dan sulit diendus.

Hadirnya lembaga KPK sebagai garda terdepanpun mulai terseok-seok keberadaannya, bahkan pada kasus Nazarudin, lembaga ini mulai tampak diragukan dan sangat lemah berhadapan dengan kepentingan elit penguasa dan atau koruptor kelas kakap. Era reformasi dengan program utamanya pemberantasan korupsi dan mafia hukum serta peradilan, semakin jauh dari harapan, belum lagi program yang menyangkut pembangunan masyarakat luas.

Sepak terjang KPK yang hanya mengandalkan gaya "menyergap dan atau menangkap" buruannya (itu pun masih di sekitar elit kekuasaan di ibukota, belum sampai di daerah), telah menempatkan lembaga ini seakan menjadi "musuh bersama" para birokrat di semua lini departemen yang ada, termasuk lembaga penegak hukum lainnya. Tim Indonesia Bangkit (TIB) menyebutkan 11 modus korupsi yakni dalam bentuk: pemberian bantuan partisipasi; bantuan perjalanan; bantuan hubungan baik; bantuan perawatan kesehatan; bantuan perawatan kesehatan; bantuan kegiatan; bantuan apresiasi; bantuan pembuatan rancangan undang-undang; bantuan kegiatan kunjungan; bantuan untuk pemangku kepentingan; bantuan dalam uji kelayakan dan kepatutan dan bantuan penempatan pegawai.

Mendistorsi Pancasila

Maraknya praktik korupsi dalam birokrasi yang sangat menahun dengan berbagai tipe dan modus serta lintas keyakinan, tidak hanya menunjukkan bahwa negara telah gagal mengawal Pancasila sebagai ideologi bersama, namun juga sekaligus mendistorsi makna Pancasila sebagai pedoman dalam praksis sosial kenegaraan.

Relasi sosial antara rakyat-pemerintah; rakyat – rakyat ; rakyat dengan tokoh masyarakat dan rakyat dengan elit sosial lainnya dipenuhi dan diwarnai dengan penuh ketidakpercayaan satu sama lain. Ketidakampuhan Pancasila dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi dan atau memberikan ruang pembenaran terhadap para

“penikmat” birokrasi (koruptor), sehingga mereka begitu nyaman berlalu lalang dengan seribu wajah dan keyakinan, maka karut marut Negeri Pancasila semakin hilang dari ingatan dan pandangan, alih-alih pengamalan dalam keseharian. Yang muncul ke permukaan dan begitu telanjang adalah berbagai praktik pelanggaran di semua lini birokrasi dan sosial kemasyarakatan.

Di lingkaran elit kekuasaan terus berputar dengan konflik kepentingan kelompok dan penyelamatan diri atas nama pelanggaran hukum yang terdeteksi, termasuk praktik mafia hukum dan anggaran. Di daerah dan masyarakat luas terus menampilkan berbagai tindakan “semua gue”, maka dapat disaksikan berbagai krisis ekonomi, politik, sosial dan moral yang luar biasa parah. Tindakan anarkis dan kekerasan sosial hampir setiap hari terjadi dan diberitakan media massa dan jejaring sosial. Sungguh negeri Pancasila sedang meradang menahan beban berat dengan penyakit kronis yang luar biasa.

Praktik korupsi tidak hanya diperankan oleh para birokrat, juga dengan label-label agamawan, politisi ataupun ilmuwan, terjadi dari hulu sampai hilir, dari pusat sampai daerah. Dan yang unik dan ironis, seolah korupsi menjadi gaya hidup yang disukai mayoritas dan dilakukan dengan sadar, terencana dan “cantik”. Perilaku koruptif dengan aroma yang berbeda terjadi hampir dalam semua dimensi kehidupan.

Aktornya berkeliaran di sekitar kita, dengan wajah-wajah seolah tanpa dosa, beramal banyak, menjalankan ibadah sesuai agamanya, bahkan sering menjadi tokoh dan atau ditokohkan oleh masyarakat dan media, dihormati bak pahlawan. Dengan kuasa dan wewenang yang diembannya bisa dengan leluasa dimanfaatkan untuk melakukan tawar-menawar yang menjanjikan secara materi yang sangat menggairkan. Perilaku koruptif ada dan tiada, ada jika terdeteksi dan atau kecelakaan (sial), tiada jika bukti-buktinyapun dibuat tanpa tertulis dan atau dalam bentuk-bentuk yang sulit ditengarai oleh hukum positif kita. Alih-alih lembaga hukumnya sedang “sakit kronis” juga. Dalam konteks ini, Pancasila hanyalah berada dalam memori dan di atas kertas semata.

Masifnya praktik korupsi, tidak hanya menihilkan nilai-nilai Pancasila, juga betapa ideologi sekuler yang teramat materialis prag-





matis telah menjadi daya tarik dan gaya hidup luar biasa dipraktikkan para elit negeri ini,. Hakikatnya, ideologi merupakan kesatuan gagasan, keyakinan dan pemikiran yang terus ada menyebarkan dan tak pernah hilang. Sebaliknya dalam tataran praksis, sebuah ideologi (politik atau ekonomi) telah mengalami berbagai interpretasi dan pengertian.

Korupsi dalam Indeks

Karena lembaga hukum mana yang mau mampu dan menjeratnya, karena lembaga inipun sedang mengalami “mati suri” yang lama dan atau dimatikan sendiri, karena terlalu panjang dan banyak kasus-kasus KKN yang begitu misterius, ibarat menemukan jarum di hutan rimba. Kini, persoalan ini KKN, semakin jelas dan amat telanjang, rakyat semakin paham betapa negeri ini telah menjadi surga bagi para koruptor. Negeri yang sedang merana karena menahan luka dalam dan sulit disembuhkan. Pelajaran dan pengalaman sosial politik apalagi yang belum diarungi. Manakala pepatah mengatakan “Carilah Ilmu Sampai Negeri Cina”, dan ternyata, kini Cina pun telah berubah cepat menjadi kekuatan ekonomi yang disegani di dunia

Namun hal tersebut dibantah oleh Prof. Denny Indrayana, Ph.D., bahwa “penegakan hukum di Indonesia selama satu tahun terakhir di Indonesia dinilai jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya atau sebelum era reformasi terjadi. Hal ini dilihat dari berbagai indikator yang ada seperti regulasi, sistem demokrasi yang baik, partisipasi masyarakat yang meningkat dan kehidupan pers yang lebih bebas.” Salah satu contohnya adalah penegakan kasus hukum korupsi di Indonesia dan upaya pencapaian yang dihasilkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penegakan hukum di Indonesia ditegaskan Deny jauh lebih baik dari pada Negara Cina. Dari Indeks Pemberantasan Korupsi Indonesia mengalami peningkatan dalam 7 tahun terakhir yakni 2,0 menjadi 3,00 atau naik satu (1) angka. Sedangkan Cina yang terkenal paling keras dalam pemberantasan korupsi hanya naik 0,2 dalam kurun waktu yang sama (7 tahun) dari 3,4 menjadi 3, 6. Ini artinya pemberantasan korupsi di Indonesia 5 kali lebih baik dari pada negara tirai bambu tersebut.

Pemberantasan korupsi yang menjadi agenda penting di Indonesia, tidak terlepas dari peran pers dalam mengontrol kehidupan bernegara. Pers memegang peranan yang sangat penting. Pers mampu menjaga transparansi data dan peristiwa yang terjadi. Tanpa ada kebebasan pers kehidupan negara ini bisa mundur ke belakang. Pers merupakan cermin transparansi di Indonesia. Dan ini menjadi ciri kehidupan negara demokrasi di Indonesia.

Menurut data Indeks Persepsi Korupsi Indonesia lima tahun terakhir sampai 2011, menempatkan Indonesia berada pada peringkat 100 dari total 183 negara yang disurvei, mungkin ada sedikit peningkatan dalam IPK dari 2.3 pada tahun 2007 menjadi 3 pada di tahun 2011 (Kompas 2 Desember 2011). Dan hanya beranjak 0,2 dari tahun 2010 itu artinya tidak ada perubahan signifikan dalam pemberantasan korupsi. Berdasarkan Kepolisian Republik Indonesia, jumlah perkara yang masuk selama 2011 sebanyak 1.323 perkara korupsi mengalami peningkatan dari pada tahun 2010 yakni sebanyak 585 perkara. Selama kurun waktu dua tahun tersebut kerugian negara pada tahun 2010 sebesar Rp 560.348.259.862,00 dan di tahun 2011 kerugian Negara Rp 2.007.342.317.820,00. Kerugian Negara dalam dua tahun terakhir mengalami kenaikan sebesar 258,39% (www.mediaindonesia.com., 7 januari 2012).

Perkembangan korupsi Indonesia, khususnya periode 2008-2010. Dengan menggunakan data *Political & Economic Risk Consultancy* (PERC) – Hongkong dan *Transparency International* – Jerman, mari kita lihat perkembangan tindakan koruptif di negeri tercinta ini. Di tengah gegap gempita pertumbuhan ekonomi yang positif pada tahun 2009 silam, ternyata Indonesia merupakan negara paling korup dari 16 negara Asia Pasifik yang menjadi tujuan investasi para pelaku bisnis. Itulah hasil survei pelaku bisnis yang dirilis Senin, 8 Maret 2010 oleh perusahaan konsultan PERC yang berbasis di Hong Kong. Penilaian didasarkan atas pandangan eksekutif bisnis yang menjalankan usaha di 16 negara terpilih. Total responden adalah 2,174 dari berbagai kalangan eksekutif kelas menengah dan atas di Asia, Australia, dan Amerika Serikat. ([www. Nusantaranews](http://www.Nusantaranews), 2010)

Berikut ini adalah daftar 16 Negara Terkorup di Asia Pasifik oleh PERC 2010: Indonesia (terkorup); Kamboja (korup); Vietnam





(korup); Filipina (korup); Thailand; India; China; Taiwan; Korea; Macau; Malaysia; Jepang; Amerika Serikat (bersih); Hong Kong (bersih); Australia (bersih); Singapura (terbersih).

Pemberitaan media massa dan jejaring sosial tentang berbagai kasus pelanggaran hukum oleh para elit birokrasi, politisi dan atau pengusaha, di satu sisi benar-benar luar biasa bebasnya, namun di sisi lain kebebasan yang tidak disertai tanggung jawab sosial dan kesadaran akan dampak negatifnya. Maka yang muncul adalah satu panggung peradilan oleh pers dan masyarakat luas, termasuk di media jejaring sosial.

Dan khusus pada media televisi (dengan waktu yang sangat terbatas), seringkali topik korupsi yang dibahas tak mendapat solusi apapun, kecuali perdebatan dan menyulut terjadinya konflik serta membangun opini negatif masyarakat.

Kekritisan dan keberanian media massa cetak dan elektronik perlu diapresiasi sebagai sumber informasi, namun tidak berarti melepaskan tanggung jawab atas efek negatif pemberitaannya. Sebagai contoh, acara *talkshow* dan *highlight* di televisi yang mengulas fenomena korupsi seringkali menampilkan umpatan, caci maki, debat kusir, dan tak jarang terjebak peradilan oleh pers (*trial by the press*). Fungsi kontrol media (*watch dog*) tidaklah identik dengan memposisikan diri sebagai lembaga hukum formal.

Satu-satunya akses informasi bagi kebanyakan rakyat untuk mengetahui berbagai kejadian dan penyimpangan birokrasi tampak paling efektif melalui media massa dan jejaring sosial. Seringnya media menampilkan berita ini, seolah korupsi menjadi hal yang wajar dipraktikkan dan terjadi dalam birokrasi dan mendapat cemooh serta pesimistis luar biasa.

PseudoDemokrasi

Awalnya, banyak pihak berharap bahwa wacana demokrasi di era reformasi ini dipahami bersama sebagai prosedur dan keyakinan bersama dalam membangun relasi politik berbasis kedulatan rakyat, sehingga mampu membawa perubahan yang lebih baik untuk kepentingan bersama.

Seyogyanya, para elit merasa terikat secara penuh dan terbebas dari praktik-praktik pelanggaran hukum dan etika. Karena rakyat

telah mempercayakan pilihannya untuk mengelola kepentingan mayoritas rakyat dan membebaskannya dari kemiskinan, kebodohan, penindasan, diskriminasi dan bentuk-bentuk ketidakadilan lainnya.

Namun, kini demokrasi tak semulus seperti dalam narasi, teks dan pemahaman. Praktiknya, kini demokrasi dikonstruksi sesuai kepentingan pragmatis subyek pelaku dalam ranah kekuasaan dan birokrasi. Demokrasi mengalami distorsi pemaknaan dan tidak lagi menjadi keyakinan bersama yang dapat membawa kemasalahatan umum. Demokrasi menjadi jargon dan atau sekedar instrumen dalam pemilihan umum (pemilu) dan demonstrasi. Sedangkan lahirnya pemimpin koruptif merupakan persoalan lain dan terpisah dari pemilu. Rakyat tidak pernah tahu dan paham, bahwa para pemimpin hasil pemilunya melakukan berbagai pelanggaran.

Dengan demikian, pada tataran praktis, demokrasi menjadi pseudo (semu dan artifisial) dalam upaya membangun manusia yang berbudi dan sejahtera. Negara lahir karena keyakinan dan kesadaran penuh rakyat untuk hidup bersama, Dalam konteks ini, filsuf kontemporer, Richard Rorty (1979) melihat bahwa demokrasi sebagai praksis politik tidak lebih sebagai politik solidaritas berbasis kontingensi (peristiwa tak terduga atau fakta yang disepakati bersama), termasuk prosedur dan justifikasi keyakinan serta hasrat manusia yang dikonstruksi bersama, bukan justifikasi orang lain. Sehingga korupsi tumbuh subur sebagai gaya hidup dan "budaya" dalam ranah birokrasi, oleh karena komunitasnya membuat keyakinan bersama untuk melakukan justifikasi korupsi sebagai perilaku yang wajar menurut sistem dan keyakinannya.

Satu Renungan

Untuk keluar dari berbagai persoalan di atas, tidak cukup hanya dengan membentuk lembaga hukum dan atau peradilan baru, tetapi perlu hadirnya pemimpin dan atau elit masyarakat yang berani bertindak atas nama penegakkan hukum apapun resikonya. Karena membiarkan terus pelanggaran hukum oleh para birokrat dan atau politisi sama dengan menabur badai sosial dan menuai keterpurukan bangsa.

Upaya kontemplasi, untuk meredusir (paling tidak) korupsi di





tengah-tengah kepusingan nurani, ilmiah, norma sosial, agama serta hukum, kiranya perlu dibangun gerakan sosial baru (*new social movement*) yang simultan tentang pentingnya kesadaran subyektif (individu) yang dapat mempersempit ruang gerak dan membangun serta memperbaiki mental dasar yang menyebabkan korupsi terjadi, termasuk menggalakkan budaya malu dan risi, karena kesadaran muncul seiring dalam proses tindakan.

Political will dan tindakan nyata para elit birokrasi, hukum serta elit masyarakat secara menyeluruh akan menjadi teladan sosial yang sangat ampuh. Semoga masih ada para elit masyarakat formal dan informal yang tergugah untuk memulainya. Sehingga pesimisme dan kepercayaan rakyat akan tumbuh kembali di bumi Pancasila ini.

Sengaja atau tidak, kitalah yang telah ikut memberi saham lahirnya bentuk kekuasaan kacau balau seperti saat ini, sehingga untuk merubahnya, memerlukan keberanian ekstra dan membangun satu momentum untuk melakukan perlawanan komunikasi yang komprehensif dan mendasar, sikap kontemplasi dan kesadaran harus diusung dalam bentuk perlawanan sosial dalam upaya menumbuhkan komitmen pada perubahan dan nasib bangsa ini di kemudian hari.

Sadar atau tidak, sebagian dari kita termasuk dari rezim kebohongan. Filsuf Nietzsche mengingatkan kita bersama bahwa era liberalis dan neoliberalis pun yang telah membaptis manusia sebagai manusia rasional, berkesadaran ternyata dibalut oleh hasrat dominasi dan moralitas sesama manusia, dan tak mampu memberi perubahan signifikan bagi manusia itu sendiri.

Oleh karena itu, kini manusia terjebak dalam praksis hipokrit laten. Karakter hipokrit ini tersembunyi rapih dan rapat oleh rasionalitas dan moralitas. Dan praktik korupsi adalah salah satu bentuk petualangan rasionalitas yang dibalut dengan berbagai dimensi moral dan identitas artifisial kenegaraan dan relasi sosial politik lainnya. Kuantifikasi kebohongan hanyalah pesan moral yang tak akan mampu menyelesaikan persoalan.

Sebagai penutup tulisan ini, saya terinspirasi oleh narasi *Mas Emha*, bahwa sangat tidak mudah mengambil keputusan apakah korupsi adalah milik para koruptor ataukah milik kita bersama.

Juga tidak gampang mengukur kadarnya sebagai “penyakit sistem” (struktural), sebagai “penyakit manusia”, atau “penyakit budaya” suatu masyarakat yang berada dalam sistem yang sama. Ia sangat cair, seakan-akan merupakan serbuk yang rata menabur, atau bagaikan asap halus yang tak kasat mata, sehingga tidak bisa serta merta bisa disimpulkan bahwa perilaku korupsi adalah semacam anomali atau penyakit khusus yang berlaku pada sejumlah orang, ataukah ia memiliki “infrastruktur” budaya yang memang mendarah daging secara lebih menyeluruh pada kehidupan masyarakat kita.

Darah daging itu bisa jadi tak hanya berskala budaya atau kebudayaan, bisa jadi ia sudah merupakan peradaban. Terutama apabila disepakati bahwa korupsi materiil hanyalah salah satu output “kecil” dari dasar-dasar jiwa korupsi yang juga bisa menemukan manifestasinya pada perilaku lain, pada pola berpikir, cara pandang, cara memahami, cara merasakan, bahkan cara memahami dan melaksanakan iman. Tak pernah berhenti kita bertanya: di kedalaman jiwa manusia, apakah korupsi itu peristiwa mental, peristiwa ilmu, peristiwa akhlak, peristiwa iman, atau apa?

Kalau sudah sampai ke kompleksitas itu, kita yang di pangung berteriak “Wahai Kaum Koruptor...” tidak otomatis kita sendiri bukan koruptor. Atau kekhusyukan seseorang dalam beribadah, status mulia seseorang dalam kegiatan keagamaan, citra bersih seseorang dalam imaji publik – tidak serta merta mengandung arti bahwa yang bersangkutan berada di luar lingkaran, jaringan dan sistem korup. Bahkan kita yang bertugas memberantas korupsi, perlu mengaktifkan terus menerus kewaspadaan diri untuk menjamin bahwa dalam berbagai konteks dan nuansa itu langkah-langkah kita benar-benar bebas dari potensialitas korupsi. Apalagi sejumlah pagar eksternal atau internal yang tak selalu bisa kita atasi membuat langkah-langkah kita tampak di mata orang lain sebagai “tebang pilih”. (Emha Ainun Nadjib dalam KPK, 2008)

Daftar Pustaka

- Clammer, John. (2003). Neo-Marxisme Antropologi. Studi Ekonomi Politik dan Pembangunan. Sadasiva. Yogyakarta.
- Haryatmoko, (2003). Etika Politik dan Kekuasaan. Kompas.Jakrata
- Martin, Roderick. (1993). Sosiologi Kekuasaan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.





- Mas'ud, Abdurrahman. (2004). *Intelektual Pesantren, Perhelatan Agama dan Tradisi*. LkiS. Yogyakarta.
- Michael Pinto-Duschinsky. (2000). *Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Nash, Kate. (2000). *Contemporary Political Sociology*. USA: Blackwell Publisher.
- Dony Gahral Adian (2010). *Demorasi Substansial*. Depok: Penerbit Kukusan

Sumber lain:

- Sumartias, Suwandi. 2009-2012. *Kumpulan Artikel Media Massa. Kompas dan Pikiran Rakyat*.
- Vivanews, 8 Maret 2010
- Okezone, 11 Maret 2008
- Vivanews, 9 April 2009
- Inilah.com, 18 Februari 2010
- www.mediaindonesia.com.
- Nusantaranews- Informasi, Fakta dan Opini
- UU REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI



KOMUNIKASI EFEKTIF DALAM PEMBELAJARAN MORAL (PENDIDIKAN ANTI KORUPSI/PAK) DI SEKOLAH

*Desiree dkk**

Staf Program dan Fasilitator; Putera Sampoerna *Foundation-School Development Outreach*

ABSTRAKSI

Pendidikan moral di Indonesia, tidak terlepas dari pembelajaran Pancasila. Dalam komunikasi pembelajaran efektif perlu mengedepankan rasa “kemanusiaan” agar dapat diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Penelitian studi kasus ini ditujukan untuk mengetahui cara pembelajaran Pancasila dan PAK yang efektif, meliputi tiga aspek pembelajaran kognitif, afektif, dan psikomotor. Lokasi penelitian di 8 sekolah jenjang SD-SMA. Eksplorasi teknik penyampaian materi moral (PAK, Pancasila) yang sesuai usia siswa melibatkan 136 guru sebagai partisipan.

Hasil riset menunjukkan 25%-30% moral yang disebutkan guru untuk menggambarkan semua sila, tidak termasuk ke dalam 45 butir-butir penjabaran Pancasila. Selain itu terjadi perubahan paradigma pembelajaran moral sebelum dan sesudah workshop interaktif yang telah dilaksanakan, dari strategi diskusi-ceramah menjadi diskusi-permainan.

Dengan mengkomodasi tiga aspek pembelajaran secara holistik, diharapkan siswa mampu mengetahui, memahami serta mengamalkan moral tersebut. Apabila pembelajaran moral dapat diajarkan secara komunikatif, interaktif, dan menarik mengapa memilih mengajarkan secara monoton dan membosankan.

Kata kunci: komunikasi efektif, pembelajaran afektif, pembelajaran holistik.



Pendahuluan

Upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang utama untuk dilakukan adalah upaya peningkatan kualitas pendidikan yang sekarang ini sedang menjadi sorotan dan harapan masyarakat Indonesia. Wujud dari proses pendidikan yang paling nyata adalah berupa proses pembelajaran yang tentu saja akan berpengaruh terhadap mutu pendidikan yang hasilnya berupa sumberdaya manusia.

Pembelajaran sendiri merupakan suatu proses komunikasi. Komunikasi adalah proses pengiriman informasi dari satu pihak kepada pihak lain untuk tujuan tertentu. Komunikasi dikatakan efektif apabila komunikasi yang terjadi menimbulkan arus informasi dua arah, yaitu dengan munculnya *feedback* dari pihak penerima pesan.

Pace R Wayne (1979) dalam bukunya, *Techniques for Effective Communication*, berdasarkan paradigma Harold Lasswell (1972) menampilkan model proses komunikasi. Model ini secara lebih jelas bisa dilihat dalam uraian berikut. Unsur-unsur dalam proses komunikasi ini meliputi:

- *sender* atau komunikator yang menyampaikan pesan kepada seseorang atau sejumlah orang.
- informasi atau pesan yang merupakan seperangkat lambang bermakna yang disampaikan oleh komunikator.
- media atau saluran komunikasi tempat berlalunya pesan dari komunikator kepada komunikan.
- *receiver* atau komunikan yang menerima pesan dari komunikator.
- *feedback* atau umpan balik, yakni tanggapan komunikan apabila tersampaikan atau disampaikan kepada komunikator.

Kegiatan pembelajaran merupakan proses transformasi pesan edukatif berupa materi belajar dari sumber belajar kepada pembelajar. Dalam pembelajaran terjadi proses komunikasi untuk menyampaikan pesan dari pendidik kepada peserta didik dengan tujuan agar pesan dapat diterima dengan baik dan berpengaruh terhadap pemahaman serta perubahan tingkah laku. Dengan demikian keberhasilan kegiatan pembelajaran sangat tergantung kepada efektifitas proses komunikasi yang terjadi dalam pembelajaran tersebut.

Pengertian Pembelajaran

Sardiman AM (2005) dalam bukunya yang berjudul “Interaksi dan Motivasi dalam Belajar Mengajar” menyebut istilah pembelajaran dengan interaksi edukatif. Interaksi edukatif adalah interaksi yang dilakukan secara sadar dan mempunyai tujuan untuk mendidik, dalam rangka mengantar peserta didik ke arah kedewasaannya.

Pembelajaran merupakan proses yang berfungsi membimbing para peserta didik di dalam kehidupannya, yakni membimbing mengembangkan diri sesuai dengan tugas perkembangan yang harus dijalani. Proses edukatif memiliki ciri-ciri: (a). ada tujuan yang ingin dicapai; (b). ada pesan yang akan ditransfer; (c). ada pelajar; (d). ada guru; (e). ada metode; (f). ada situasi ada penilaian.

Taksonomi Tujuan Pendidikan Menurut Bloom¹

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Untuk mengevaluasi hasil belajar siswa yang diharapkan, diperlukan tujuan yang bersifat operasional yaitu tujuan berupa tingkah laku yang dapat dikerjakan dan diukur. Tujuan berkaitan dengan sifat secara operasional dan tujuan pembelajaran khusus.

Benyamin Bloom mengklasifikasikan kemampuan hasil belajar ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. ranah kognitif, meliputi kemampuan menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari dan kemampuan intelektual.
2. ranah afektif, berkenaan dengan sikap dan nilai yang terdiri atas aspek penerimaan, tanggapan, penilaian, pengelolaan, dan penghayatan (karakterisasi).
3. ranah psikomotorik, mencakup kemampuan yang berupa keterampilan fisik (motorik) yang terdiri dari gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, ketepatan, keterampilan kompleks, serta ekspresif dan interperatif. Taksonomi tujuan pembelajaran dalam kawasan kognitif menurut Bloom terdiri atas enam tingkatan yaitu (a) pengetahuan, (b) pemahaman, (c) penerapan, (d) analisis, (e) sintesis, dan (f) evaluasi.

¹ Inisiasi Pembelajaran PKn. Modul. 2006.





Dengan demikian pembelajaran dapat dimaknai sebagai interaksi antara pendidik dengan peserta didik yang dilakukan secara sengaja dan terencana serta memiliki tujuan yang positif. Keberhasilan pembelajaran harus didukung oleh komponen-komponen instruksional yang terdiri dari pesan berupa materi belajar dalam hal ini pembelajaran tentang moral, nilai. Lalu penyampai pesan yaitu pengajar, bahan untuk menuangkan pesan, peralatan yang mendukung kegiatan belajar, teknik atau metode yang sesuai, serta latar atau situasi yang kondusif bagi proses pembelajaran.

Sedangkan ranah pembelajaran afektif, dalam penelitian ini adalah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) secara umum meliputi aspek-aspek sebagai berikut. (1) Persatuan dan Kesatuan, (2) Norma Hukum dan Peraturan, (3) HAM, (4) Kebutuhan warga Negara, (5) Konstitusi Negara, (6) Kekuasaan Politik, (7) Kedudukan Pancasila, dan (8) Globalisasi².

Dari beberapa kajian ilmiah berkaitan dengan fungsi dan peran guru dalam proses pembelajaran tentang ilmu pengetahuan atau pola budaya pada peserta didik, menyimpulkan bahwa kedudukan guru memegang peran sentral sebagai: (1) salah satu media pen-transfer ilmu pengetahuan pada anak; (2) pembimbing proses perubahan pola perilaku kehidupan anak didik ke arah lebih baik; dan (3) fasilitator/ pengarah dalam proses pemecahan beragam problem peserta didik yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan persoalan pribadi sebagai warga masyarakat. Kualitas kompetensi profesional adalah menyangkut: Kompetensi kepribadian; kompetensi sosial; kompetensi paedagogik; dan kompetensi profesi.

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui cara pembelajaran afektif (Pancasila dan Pendidikan Anti Korupsi/PAK) yang efektif, meliputi 3 aspek pembelajaran holistik, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai protokol/studi awal untuk penyusunan Pendidikan Anti Korupsi (PAK).

Metode

CSR (*case study research*) pendidikan merupakan suatu penelitian atau pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasi suatu kasus (*case*) pendidikan (pembelajaran) dalam kon-

2 Inisiasi Pembelajaran PKn. Modul. 2006.

teksnya secara natural (alami) tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Kasus (*case*) bisa dalam bentuk: (1) sederhana atau kompleks; (2) individual (kasus tunggal) atau kelompok (*cluster*/multikasus); (3) statis atau dinamis (Yin, Robert, K. 1981; Creswell, J.W. 2005).

Dengan perincian lokasi penelitian, subjek penelitian, pengambilan data sebagai berikut:

1. adalah studi kasus terhadap keefektifan pembelajaran materi afektif (Agama, PKn, Pancasila) sebagai dasar Pendidikan Anti Korupsi di berbagai jenjang sekolah.

Lokasi/subjek penelitian: 8 sekolah di daerah Jabodetabek, dari jenjang SD-SMP-SMA, baik negeri maupun swasta.

Tindakan: dengan seijin dan sepengetahuan hanya kepala sekolah saja untuk menebarkan benda-benda pengujian dengan total 22 buah per sekolah (penggaris berbagai bentuk, pensil boneka, jepit rambut, uang Rp 1.000, dompet/kotak pensil transparan, penghapus dan *pin* dengan karakter kartun, selotip dan gantungan kunci warna-warni, dll) sesaat sebelum siswa istirahat di tempat-tempat strategis.

Data: melalui observasi langsung menghitung kembali barang-barang yang telah ditebarkan ketika siswa masuk kembali dalam kelas; mengamati beberapa respon siswa yang telah menemukan benda yang sengaja ditebarkan tersebut. Mengamati sistem yang telah diberlakukan di sekolah, apabila menemukan barang-barang di sekolah.

2. pembelajaran afektif yang efektif kepada guru pengajar materi tersebut di sekolah.

Lokasi/subjek penelitian: Sampoerna Strategic Square Jakarta 20 Mei 2009/ mengundang 136 guru agama dan PKn tingkat SD se Jabodetabek.

Tindakan: *pretest* dan *posttest* tentang pembelajaran afektif (Pancasila dan nilai/*value*/moral yang paling penting dalam menerapkan Pendidikan Anti Korupsi) melalui kuesioner. Workshop pengayaan penyampaian materi afektif yang efektif.

Data: hasil dari pre test dan post test; pengamatan langsung terhadap subjek penelitian.





Hasil dan Pembahasan

Hasil pengamatan diperoleh data sebagai berikut:

1. Dari ke-8 sekolah didapat bahwa dari 22 buah benda pengujian yang disebarakan di lingkungan sekolah didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 1. Data Benda Pengujian.

Sekolah	Jumlah benda yang tidak kembali	Persen	Sistem yang diterapkan di sekolah
1	9	40,9	Diserahkan ke guru
2	2	9,09	Diserahkan ke staf administrasi
3	6	27,3	Diserahkan ke guru dan staf administrasi
4	7	31,8	Tidak ada sistem khusus
5	12	54,5	Lost and found box
6	17	77,3	Diserahkan ke guru piket
7	18	81,8	Diserahkan ke guru piket
8	13	59,0	Diserahkan ke guru piket dan kotak amal

Dari data tersebut dapat dikemukakan bahwa:

- Kejujuran bukanlah nilai utama yang diterapkan. Jujur bukanlah nilai/moral yang sangat dijunjung tinggi atau diutamakan dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain. Aplikasi untuk nilai kejujuran rendah. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya jumlah benda pengujian yang kembali atau dikumpulkan kembali oleh peneliti. Idealnya, apabila siswa menemukan benda yang bukan miliknya, siswa dengan jujur mengembalikan atau menitipkan kembali ke guru atau menegakkan sistem yang berlaku di sekolah tersebut.
- Bahwa jenis benda-benda pengujian tidak berpengaruh pada kisaran umur. Pengambilan benda tersebut lebih ke arah fungsi bagi penemu benda pengujian (pensil untuk menulis, dll), kesempatan, menarik minat, untuk menambah koleksi, dll. Karena dapat dilihat, bahwa benda pengujian tetap hilang di semua jenjang sekolah.
- 87,5% sekolah menunjukkan bahwa benda pengujian yang telah ditebarkan, kemudian benda tersebut ditemukan namun tidak dilaporkan kembali, tidak menjalankan sistem atau aturan yang

berlaku di sekolah tersebut. Dan 12,5% dari data sekolah yang 100% barang yang disebar, ditemukan kemudian dikembalikan. Belum membudayanya nilai kejujuran di setiap aspek kehidupan, dalam hal ini menemukan barang bukan kepunyaan siswa sendiri.

- Ada atau tidak adanya sistem yang diterapkan di sekolah tidak berpengaruh terhadap penerapan kejujuran. Belum ditegakkannya kedisiplinan untuk mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah tersebut. Sistem yang telah dilaksanakan di sekolah, tidak menjamin bahwa nilai kejujuran telah diterapkan dengan baik. Sistem sudah ada dan diterapkan di sekolah, ini juga sebagai sistem pengingat penerapan nilai kejujuran. Hal ini berkaitan dengan tidak adanya penerapan aturan yang jelas dan konsisten.
- Perlunya mekanisme untuk selalu mengingatkan penerapan nilai kejujuran. Pentingnya teladan penerapan kejujuran. Keteladanan dari orang sekitar sangat membantu dalam proses penanaman nilai atau budi pekerti yang diharapkan untuk dapat diterapkan dalam kegiatan mereka sehari-hari.
- Terjadinya kesenjangan antara teori dan praktik nilai kejujuran. Pengetahuan tentang kejujuran, harusnya telah diketahui, dipahami kemudian diamalkan di kehidupan sehari-hari. Pembelajaran afektif hanya sebatas kognitif saja belum diaplikasikan, sehingga tidak terbiasa berperilaku baik dan benar. Penilaian terhadap siswa secara keseluruhan hendaknya sudah diterapkan dengan berbagai metode atau pendekatan untuk menginformasikan tingkah laku sehari-hari.
- Dengan mengakomodasi semua strategi pemahaman, akomodasi pengembangan berbagai kecerdasan dan strategi pendekatan yang ampuh dalam pembelajaran pendidikan karakter, diharapkan siswa tidak hanya mampu mengetahui tetapi juga memahami serta mengamalkan moral tersebut secara maksimal.

Dari hasil riset tersebut dapat disarankan bahwa pembelajaran afektif dimulai dengan deskripsi dan karakteristik dari moral atau nilai tersebut; kemudian wacana beberapa kasus yang isinya pesan





moral yang mendukung karakteristik moral jujur; evaluasi baik secara lisan maupun tertulis; diperkaya dengan berbagai permainan sikap, bercerita, diskusi, apresiasi, serta pemahaman dalam menerapkan materi nilai tersebut pada waktu menyelesaikan suatu kasus sederhana; pemantauan atau penilaian dengan berbagai alat penilai sikap dalam menerapkan sikap jujur; disampaikan sesuai dengan jenjang dan tingkat penalaran siswa. Tentunya dengan teladan, bimbingan dan pemantauan yang terus-menerus dari orang dewasa di sekitarnya³.

2. Hasil dari *pretest* dan *posttest* juga kusioner dari 136 guru pengajar agama dan PKn tentang cara menyampaikan materi afektif yang efektif untuk siswa SD. Pertanyaan difokuskan kepada materi Pancasila yang dihubungkan dengan Pendidikan Anti Korupsi di tingkat Sekolah Dasar. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Sebaran Guru Pengajar SD Materi Afektif yang diundang

PENDIDIKAN	Diploma	Sarjana	Pasca	SPG	total	form
Jumlah guru	18	114	3	1	136	124


Guru yang menghadiri workshop terbanyak adalah lulusan S1 92% hal ini dapat menggambarkan tingkat intelektualitas dan keragaman dalam menyampaikan materi. Mengapa dipilih guru tingkat SD, karena dipandang perlu membangun karakter kejujuran sejak dini karena usia SD merupakan pendidikan formal pertama yang masih berpikir operasional atau konkret.

Tabel 3. Jawaban Kuesioner untuk Materi PKn yang Mudah Diajarkan

Materi 'Mudah' diajarkan	Kelas					
	1	2	3	4	5	6
Jumlah guru	15	14	15	20	22	30


3 Diskusi penyusunan modul PAK team guru SD dalam Desiree. Modul PAK pegangan guru. 2008.

Gambar 1. Materi PKn yang Mudah Diajarkan



Dari kuesioner yang disebarakan kepada guru pengajar materi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa materi yang mudah disampaikan kepada siswa adalah materi mengenai hak dan kewajiban.

Gambar 2. Materi yang sulit dipahami oleh Siswa




Sementara mengenai materi materi Pendidikan Kewarganega-





raan (PKn) yang sulit dipahami siswa adalah materi mengenai pemerintahan.

Gambar 3. Metode pembelajaran yang sering digunakan



Dalam menyampaikan materi pembelajaran, guru menyatakan paling banyak menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Sementara metode ceramah juga sering pula digunakan menyampaikan materi kepada siswa.

Sementara itu, hasil kuesioner tentang nilai/value/moral yang guru anggap dapat mewakili masing-masing sila Pancasila beserta penjabaran tingkah laku yang diharapkan dalam mengamalkan setiap sila pada Pancasila dapat menunjukkan pemahaman guru sehingga guru dapat merencanakan pembelajaran efektif dalam rangka mengenalkan nilai-nilai tersebut. Sehingga akan sangat membantu siswa dalam mengembangkan konsep dalam Taksonomi Bloom pada tahap mulai mengenal sampai tahap evaluasi untuk mengajarkan materi afektif yang masih abstrak untuk usia dini.

Nilai pada Sila 1 Pancasila, menurut persepsi guru adalah: Ketuhanan/agama (61 orang); toleransi (34); melaksanakan perintah Tuhan (7); takwa (16); ibadah (14); jujur (2); taat (2). Dimana jujur dan taat adalah kata yang tidak tertera dalam 45 butir Pancasila.

Kemanusiaan (25); suka menolong (27), saling menghormati (23), cinta sesama manusia (14), peduli (1), adil (7), sopan (4), sama

hak (2), musyawarah (1), kerjasama (3), jujur (2), percaya diri (1), berbagi (1), kepentingan umum (1), tidak berbuat sewenang-wenang (1), tenggang rasa (9). Dan nilai peduli, sopan, musyawarah, jujur, percaya diri, berbagi dan kepentingan umum tidak terdapat pada butir-butir Pancasila penjabaran dari sila ke-2 Pancasila.

Untuk penjabaran sila ke-3 menurut guru nilai yang menonjol adalah kebangsaan, tidak membedakan antar suku, persatuan, bangga terhadap Indonesia, cinta tanah air, patriotis, Bhinneka Tunggal Ika, adalah nilai-nilai yang tertera di dalam penjabaran Pancasila sila ke-3 yang kesemuanya berdasarkan pilihan dari 91 guru. Sedangkan nilai gotong royong, tolong menolong, kerjasama, saling menyayangi, toleransi, kebersamaan, persahabatan, hidup bermasyarakat adalah nilai-nilai yang telah dipilih oleh guru namun tidak termasuk ke dalam penjabaran dalam butir-butir Pancasila sila ke-3.

Yang dapat mewakili nilai untuk sila ke-4 Pancasila menurut persepsi guru adalah sbb: musyawarah (57), tanggungjawab (15), mufakat (8), menghargai pendapat/hak orang lain (15), hak (1) adalah yang mewakili nilai dalam butir-butir Pancasila, sedangkan nilai yang lain yang dipilih oleh 31 orang guru tidak tercantum dan tidak mewakili penjabaran untuk sila tersebut.

Untuk sila ke-5 Pancasila, menurut versi guru yang memilih 18 nilai, ternyata 9 nilai yang masuk ke dalam butir-butir penjabaran Pancasila, diantaranya adalah nilai kedailan, hemat/suka menabung, hak dan kewajiban, tolong-menolong, sosial, seimbang, gotong royong, giat bekerja, menghargai karya orang lain.

Hasil riset menunjukkan 25%-30% moral yang disebutkan oleh guru untuk menggambarkan atau mewakili semua sila, tidak termasuk ke dalam 45 butir-butir penjabaran Pancasila. Kata JUJUR, sebagai moral utama PAK secara tersurat tidak terdapat di dalam 45 butir Pancasila.

Ada perubahan paradigma pembelajaran afektif di kelas yang tadinya monoton dan membosankan dapat dikemas dengan menarik dan aktif. Setelah mengikuti workshop pembelajaran afektif dari cara diskusi dan tanya jawab yang paling banyak dipilih oleh guru, kemudian akan beralih kepada pembelajaran memakai multimedia dan permainan. Sehingga pembelajaran PKn, agama, PAK, Pancasila akan lebih menarik dan mendorong sikap aktif siswa.





Komunikasi yang efektif apabila interaksi edukatif tidak mengalami gangguan (noise), diperlukan juga pemahaman guru yang lebih baik terhadap proses pembelajaran dengan materi afektif yang tidak hanya mengajarkan aspek kognitif tetapi juga meliputi ke-3 aspek secara holistik.

Cara-cara lain yang patut untuk diaplikasikan, diantaranya adalah: Memberikan materi afektif/pendidikan anti korupsi (aturan, deskripsi yang jelas, referensi bacaan, games, dll) sejak dini; Membuat sosialisasi model pembelajaran afektif/anti korupsi ;Mengaplikasikan pendidikan agama/budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari; Mengadakan pelatihan dan kerjasama dengan orangtua dalam sosialisasi agar sinergi dengan kegiatan di rumah-sekolah; Menjadi teladan; Memberikan penghargaan kepada siswa terpuji; Memberikan bimbingan dan konseling tentang aplikasi budi pekerti; Membiasakan konsekuensi logis dari suatu pelanggaran; Mengembangkan kreativitas siswa untuk mengoptimalkan potensi positif dalam dirinya⁴.

Kesimpulan

Dengan mengakomodasi 3 aspek pembelajaran secara holistik, diharapkan siswa mampu mengetahui, memahami serta mengamalkan pembelajaran tentang moral/nilai. Interaksi edukatif apabila berjalan tanpa adanya gangguan, akan menyebabkan komunikasi efektif di dalam pembelajaran.

Nilai atau *value* "JUJUR" diyakini sebagai nilai yang paling utama dalam PAK namun tidak tersurat atau tertera di dalam Pancasila serta pengembangan sikap-sikap atas dasar nilai Pancasila dalam ke 5 sila juga ke dalam 45 butir-butir Pancasila.

Perlu dikembangkan metode atau cara mengajarkan suatu nilai/value agar tertanam dan dikenalkan sejak dini kemudian yang nantinya diharapkan menjadi karakter bangsa kita.

Apabila pembelajaran moral dapat diajarkan secara komunikatif, interaktif, dan menarik mengapa memilih mengajarkan secara monoton dan membosankan.

4 Diskusi penyusunan modul PAK team guru SD dalam Desiree. Modul PAK pegangan guru. 2008

Daftar Pustaka

- Creswell, J.W. (2005). *Educational Research. Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*, Second Edition. Pearson Merrill Prentice Hall. New Jersey.
- Desiree. (2008). Modul Pendidikan Anti Korupsi: Tingkat SD – MI (Teacher's Handout). KPK (Corruption Eradication Commission).
- Lasswell, Harold D. (1972). *The Structure and Function of Communication in Society* dalam Wilbur Schramm, ed. *Mass communication*. Urbana – Chicago: University of Illinois Press.
- Pace, R. Wayne et al. (1979). *Techniques for Effective Communication*. Massachusetts– Ontario: Addison Westley Publishing Company.
- Sardiman AM. (2005). *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Raja-wali Press. Jakarta.
- Tim Pengajar PJJ PGSI S1. (2006). *Inisiasi 2: Pengertian Konsep, Nilai, Moral, Norma dalam Pembelajaran PKn SD dan Analisis materi Pembelajaran PKn SD dalam kurikulum 2006*.
- Yin, Robert, K. (1981). *Case Study Research Design and Methods*. Penerjemah Mudzakir. 2002. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

*) Makalah ditulis bersama Wendy A, Firman F, Nurhasanah, Farlinawati, Aditya D, Markus M, Ronald D S, Simon R, Riris LT, Caesilia I W, Nisa F, Maryam M (Staf Pengajar dan Peneliti; Sampoerna School of Education) serta Sofyan (Staf Pengajar Universitas Muhammadiyah Jakarta)





SIKAP PERILAKU KORUPSI DI INDONESIA PERSPEKTIF ETIKA DAN PROFESIONALISME *PUBLIC RELATIONS*

Elvinaro Ardianto

Dosen Jurusan Ilmu Humas Fikom Unpad
e-mail: narodianto@yahoo.com

ABSTRAKSI

Bergesernya sentralisasi penyelenggara pemerintahan (eksekutif, legislatif, yudikatif) menjadi desentralisasi atau pemerintah terpusat menjadi otonomi daerah, ternyata tidak menyurutkan fenomena sikap dan perilaku korupsi. Konon sekitar 155 ada yang menyebutkan 171 kasus korupsi kepala daerah (bupati dan walikota), hampir satu pertiga kepala daerah di Indoneisa tersangkut kasus korupsi.

Penerapan etika *public relations* (PR) sebetulnya dapat mencegah atau setidaknya mengurangi sikap dan perilaku korupsi. Penerapan itu harus dipayungi gerakan budaya malu untuk korupsi dan penanaman filsafat yang menjadi *way of life* setiap penyelenggara negara agar tidak korupsi. Gerakan budaya malu dan penanam filsafat anti korupsi dapat diintegrasikan ke dalam etika dan profesionalisme PR dalam memberantas korupsi, melalui kegiatan PR: events (kegiatan PR dalam kerangka waktu terbatas, kapan mulai dan berakhirnya sangat jelas, ditujukan untuk satu atau beberapa publik terpilih.), *campaigns* (kegiatan PR yang hampir sama dengan events, namun dalam waktu yang lebih panjang dan dapat terdiri berbagai *events*.), dan program (kegiatan *Public Relations* yang terdiri dari berbagai *events*, biasanya tidak punya batas waktu yang jelas kapan berakhirnya, karena dilakukan secara berkesinambungan).

Kata kunci: etika public relations, desentralisasi, birokrasi pemerintah

Pendahuluan

Etika atau filsafat moral, mempunyai tujuan menerangkan hakikat kebaikan dan kejahatan. Hal ini penting sebab, entah kita seang atau tidak, dunia manusia senantiasa dikuasai oleh gagasan mengenai yang benar dan yang salah, yang baik dan yang jahat. Percakapan kita sehari-hari kebanyakan berisi penilaian. Setiap hari jutaan orang membuat gosip mengenai hal-hal yang memuakkan yang dilakukan tetangganya atau yang dicurigai demikian. Setiap hari orang-orang melontarkan penilaian mengenai politikus atau tokoh-tokoh publik lainnya. Masyarakat biasa di seluruh dunia memberikan penilaian mengenai karakter-karakter yang ditampilkan dalam buku-buku, film, program televisi (Teichman. 1998: 3).

Filsafat moral penting, karena alasan lebih lanjut, yaitu bahwa tindakan itu penting dan cara orang bertindak dipengaruhi oleh keyakinannya mengenai apa yang baik dan jahat. Ada anggapan bahwa teori-teori etis tidak memengaruhi tabiat orang. Akan tetapi, tak ada dasar untuk anggapan demikian. Bahkan dari pengamatan sehari-hari tampaknya pemikiran semacam itu keliru. Teori-teori berbeda membuat orang bertindak berbeda pula.

Secara etimologis, kata "etika" berasal dari bahasa Yunani "ethos". Kata yang berbentuk tunggal ini berarti "adat atau kebiasaan". Bentuk jamaknya "ta etha" atau "ta ethe" artinya adat kebiasaan. Etika adalah teori tentang perbuatan manusia, yaitu ditimbang menurut baik dan buruknya. Etika ialah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk, dengan memperhatikan akal pikiran.

Ethic (from Greek, ethos, character) is the systematic study of the nature of value concepts, 'good', 'bad', 'ought', 'right', 'wrong', etc. and of the general principles which justify us in applying them to anything, also called 'moral philosophy (from latin mores, custom). The present articles not concern with the history of ethics, but treats its general problem apart from their historical setting.

Etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas moral. Etika adalah bagian filsafat yang meliputi hidup baik, menjadi orang baik, dan menginginkan hal-hal yang baik dalam hidup. Etika adalah: (1) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, (2) nilai mengenai benar-salah yang dianut oleh suatu golongan atau ma-





syarakat.

Etika: ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa etika adalah ilmu yang membicarakan masalah baik dan buruknya perilaku manusia dalam kehidupan. Etika mengandung dua pengertian: (1) Sebagai ilmu (2) Pedoman bagi baik dan buruknya perilaku.

Sebagai ilmu, etika berarti suatu disiplin pengetahuan yang merefleksikan masalah-masalah moral atau kesusilaan secara kritis dan sistematis.

Dalam etika dikenal sejumlah persoalan:

1. Apakah yang dimaksud dengan “baik” dan “buruk” secara moral?
2. Apakah syarat-syarat sesuatu perbuatan dikatakan baik secara moral?
3. Bagaimana hubungan antara kebebasan kehendak dan perbuatan-perbuatan susila?
4. Apakah yang dimaksud dengan kesadaran moral?
5. Bagaimanakah peranan hati nurani (*conscience*) dalam setiap perbuatan manusia.
6. Bagaimanakah pertimbangan moral berbeda dari-dan bergantung pada suatu perbuatan yang bukan moral.

Manfaat Etika: untuk memelihara keingintahuan manusia, manusia ingin mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang sistematis, teratur, mengenai gejala-gejala yang bersangkutan dengan dirinya. Salah satu diantaranya kesusilaan; (1) Etika bergerak pada lapangan kesusilaan, artinya ia bertalian dengan norma-norma yang seharusnya berlaku dan ketaatan batin pada norma-norma itu. Jadi etika itu bersifat normative, (2) Motif manusia ialah bahwa manusia secara terus menerus melakukan perbuatan ukuran kesusilaan, (3) Moral berasal dari bahasa latin “mos” bentuk jamak dari ‘Mores’ yang berarti kebebasan adat.

Moral dan atau moralitas digunakan untuk perbuatan yang sedang dinilai sementara etika digunakan untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang ada. Etika meliputi semua tindak tanduk pribadi dan sosial yang dapat diterima, mulai dari tata aturan, sopan san-

tun sehari-hari hingga pendirian yang menentukan jenis pekerjaan kita, siapa yang menjadi sahabat-sahabat, serta cara-cara kita berhubungan dengan keluarga dan orang lain: Sebaliknya moralitas sifatnya khusus, dan merupakan bagian dari hukum etika. Contoh: (1) Orang yang ingkar janji lisan--tidak etik, bukan tidak bermoral. (2) Menyiksa anak atau meracun menantu atau mertua disebut tindakan tidak bermoral (jadi ada penekanan pada unsur keseriusan pelanggaran).

Moralitas terdiri atas dasar suatu masyarakat yang paling hakiki dan sangat kuat Moralitas merupakan sistem nilai mengenai bagaimana kita harus hidup secara baik sebagai manusia. Moralitas adalah tradisi kepercayaan, dalam agama atau kebudayaan, tentang perilaku yang baik dan buruk. Akhlak berasal dari bahasa Arab "khalafa", kata asalnya khuluqum jamak), yang artinya perangai, tabiat, budi pekerti atau tingkah laku. Etika ditujukan kepada manusia sebagai individu, sedangkan hukum ditujukan kepada manusia sebagai makhluk sosial. Putusan hukum ialah meneapkan boleh tidaknya perbuatan itu dilakukan, diiringi oleh sanksi-sanksi pa yang akan diterima pelaku. Penilaian etika adalah penilaian terhadap perbuatan apakah baik untuk dikerjakan (Sobur. 2001).

Secara umum etika dibagi menjadi: etika umum dan etika khusus. Etika umum atau etika teoritis, yaitu berbicara mengenai norma dan nilai moral, kondisi-kondisi dasar bagi manusia untuk bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika, lembaga-lembaga normatif, yang penting di antaranya suara hati, dan semacamnya. Etika khusus atau etika terapan terdiri dari etika individu, etika sosial dan etika lingkungan. Etika khusus adalah penerapan prinsip-prinsip atau norma-norma dasar dalam bidang kehidupan yang khusus.

Etika individu adalah menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri, dengan prinsip integritas pribadi, yang berbicara mengenai perilaku individu tertentu dalam rangka menjaga dan mempertahankan nama baiknya sebagai pribadi yang bermoral. Etika sosial berbicara mengenai kewajiban dan hak, sikap dan pola perilaku manusia sebagai makhluk sosial dalam interaksinya dengan sesamanya. Etika sosial menyangkut hubungan individu dengan individu lainnya, serta menyangkut interaksi sos-





ial secara bersama termasuk dalam bentuk kelembagaan (keluarga, masyarakat, Negara), sikap kritis terhadap paham atau ideology tertentu, serta pola perilaku dalam bidang kegiatan masing-masing.

Etika lingkungan berbicara mengenai hubungan antara manusia baik sebagai individu maupun sebagai kelompok dengan lingkungan alam yang lebih luas dalam totalitasnya, dan juga hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya yang berdampak langsung atau tidak langsung pada lingkungan hidup secara keseluruhan. Etika sosial terdiri dari: sikap terhadap sesama, etika keluarga, etika gender, etika profesi, etika politik, kritik ideologi. Etika profesi terdiri dari: biomedis, bisnis, hukum, dokter, public relations/humas, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan lain-lain. Profesi adalah pekerjaan yang memberi nafkah hidup dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan tinggi, dengan melibatkan komitmen pribadi (moral) yang mendalam. Orang profesional adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan puran waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keterampilan yang tinggi serta memiliki komitmen pribadi yang mendalam atas pekerjaannya.

Profesionalisme adalah seseorang yang memiliki keahlian, dan dari keahlian memperoleh pemasukan (*income*) atau karena keahlian itu menjadi sebuah mata pencaharian untuk menghidupi orang itu. Profesionalisme itu sendiri lahir dari sebuah profesi, seperti halnya profesi dokter, akuntan, *public relations*, wartawan, konsultan, pengacara, pelatih (*trainer*), *presenter*, *event organizer* dan lain sebagainya,

Tiga hal yang membedakan pekerjaan seorang profesional sebagai sebuah profesi dan sebagai hobi: (1) Pekerjaan sebagai hobi dijalankan untuk kepuasan dan kepentingan pribadi, (2) Pekerjaan sebagai hobi tidak punya dampak dan kaitan langsung yang serius dengan kehidupan dan kepentingan orang lain, (3) Pekerjaan sebagai hobi bukan merupakan sumber utama nafkah hidupnya.

Profesi luhur menekankan pengabdian atau pelayanan kepada masyarakat, pada umumnya melebihi hal-hal lainnya, bahkan bersedia mengorbankan hidupnya hanya demi menunaikan profesinya. Contoh klasik profesi luhur adalah dokter, penasihat hukum atau pengacara, hakim, jaksa rohaniawan, tentara, dan sebagainya.

Menurut tuntutan dan hakikat profesi-profesi ini akan selalu lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada dirinya.

Perkembangan masyarakat mengubah citra profesi luhur ini, malah memperdagangkan profesinya, terlepas dari kenyataan ada dokter, pengacara, hakim dan jaksa yang masih punya komitmen moral yang luhur akan profesinya. Kaitan dengan profesi, lama kelamaan hubungan antara pengabdian dan nafkah hidup berkembang menjadi saling mengisi dan mengkondisikan. Satu pihak para profesional ingin mengabdikan seluruh hidupnya demi kepentingan banyak orang, dipihak lain semakin ia profesional, semakin banyak pula ia memperoleh imbalan atas profesinya. Semakin baik dan profesional ia melayani masyarakat, semakin banyak pula pelanggannya dan memperoleh imbalan yang semakin baik, maka istilah profesional hampir identik dengan mutu, komitmen, tanggung jawab dan bayaran yang tinggi.

Pengertian Korupsi

Korupsi adalah seseorang atau sekelompok orang yang mencuri uang negara, di mana uang negara itu berasal dari: (1) uang rakyat (pajak) menjadi APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara), (2) uang masyarakat menjadi PNBPN (penghasilan negara bukan pajak), di mana PNBPN ini dilakukan pemungutan uang masyarakat oleh lembaga negara, seperti kementerian agama, perguruan tinggi negeri, rumah sakit negeri, dan lainnya, menjadi pemasukan bagi negara.

Istilah di era pemerintahan Orde baru dikenal dengan dana *non-budgeter* (uang negara bukan dari pajak), seperti Bulog memotong pemberian beras bagi pegawai negeri, departemen kehutanan memungut uang atau dana reboisasi dari masyarakat yang tergabung dalam komunitas HPH (perusahaan yang memiliki legitimasi penguasaan hutan), atau kementerian agama memungut uang masyarakat dari para jemaah haji, sehingga kementerian ini memiliki dana abadi.

Pengertian korupsi itu adalah mencuri uang negara (APBN dan PNBPN), kalau seseorang atau sekelompok orang mencuri bukan uang negara, yaitu mencuri uang teman, uang perusahaan swasta, uang koperasi, uang arisan, tidak disebut melakukan korupsi atau





orangnya disebut koruptor, tetapi mencuri saja, dan orangnya disebut pencuri.

Keunikan di negara Republik Indonesia ini, ternyata penghasilan uang negara dari dua sumber, yaitu APBN (pajak atau uang rakyat), dan PNBPN (uang masyarakat), sementara di negara maju seperti di Amerika dan Eropa penghasilan uang negara hanya satu saja berasal dari uang rakyat yang dinamakan pajak, mereka tidak memungut lagi uang dari masyarakat untuk penghasilan negara.

Korupsi dan *Public Relations*

Hakikat *Public Relations* (PR) adalah membangun citra dan reputasi (*image and reputation building*) yang positif bagi lembaga atau individu. Bilamana setiap pejabat negara, pejabat publik atau para pengusaha rekanan pemerintah yang bersentuhan dengan berbagai proyek negara yang uangnya bersumber dari uang negara (APBN dan PNBPN) mau mengacu kepada hakikat PR, sebenarnya tidak perlu melakukan korupsi.

PR adalah proses kontinyu dari usaha-usaha manajemen untuk memperoleh *goodwill* (itikad baik) dan pengertian dari pelanggan, pegawai, dan publik yang lebih luas. Ke dalam mengadakan analisis, sedangkan ke luar memberikan pernyataan-pernyataan (J. C. Seidel). PR adalah lanjutan dari proses pembuatan kebijaksanaan, pelayanan, dan tindakan bagi kepentingan terbaik dari suatu individu atau kelompok agar individu atau lembaga tersebut memperoleh kepercayaan dan itikad baik dari publik. Kedua, pembuatan kebijaksanaan, pelayanan, dan tindakan untuk menjamin adanya pengertian dan penghargaan yang menyeluruh (W. Emerson Reck) (Ardianto, 2011).

Para birokrat bila menyadari bahwa citra dan reputasi itu penting sebagai *way of life* atau pandangan hidup yang harus dipegang oleh seorang pejabat negara atau pejabat publik, sebetulnya tidak perlu melakukan korupsi sendiri atau korupsi kolektif (penulis tidak setuju dengan istilah korupsi berjamaah, karena jamaah lebih tepat untuk ibadah shalat orang muslim). Pentingnya memelihara citra dan reputasi, dengan tidak melakukan korupsi bisa menjadi senjata ampuh, bilamana dibangun sebuah sistem yang berkaitan dengan sebuah proyek negara itu lebih profesional. Artinya pimpi-

nan proyek dari lembaga negara dijadikan seorang profesional, dengan memperoleh imbalan yang layak, begipun rekanan atau perusahaan yang memperoleh tender proyek bersikap dan berperilaku profesional, sehingga pembangunan suatu proyek sesuai dengan standar yang sudah disepakati. Jangan sampai peristiwa rubuhnya jembatan di Sungai Mahakam di Samarinda Kalimantan Timur yang harusnya berusia 100 tahun, baru 10 tahun sudah ambruk, dan menelan korban masyarakat tidak berdosa, akibat ulah para koruptor dalam pembangunan jembatan melintasi sungai di Kepulauan Borneo tersebut.

Maraknya sikap dan perilaku korupsi di Tanah Air ini, karena para birokrat dan para rekanan yang terkait dengan proyek pemerintah, sudah melupakan idealisme atau spiritual (dalam bahasa Agama Islam). Lihat saja bangunan rumah, jembatan, benteng yang dilakukan oleh Belanda ketika menjajah Indonesia, sudah sekitar lebih tiga abad berdiri, sampai sekarang masih berdiri kokoh, sedangkan di Yogyakarta ada jembatan baru bersebelahan dengan jembatan buatan Belanda, baru empat bulan diresmikan, terkena terjangan gempa lahar gunung Merapi, ternyata jembatan baru itu runtuh, sementara jembatan lama buatan Belanda tetap berdiri kokoh. Runtuhnya jembatan baru di Kota Gudeg Jawa Tengah ini, tidak cukup kokoh, karena sikap dan perilaku korupsi para koruptor yang terkait dengan proyek jembatan itu.

Pejabat Daerah Korupsi

Bergesernya sentralisasi penyelenggara pemerintahan (eksekutif, legislatif, yudikatif) menjadi desentralisasi atau pemerintah terpusat menjadi otonomi daerah, ternyata tidak menyurutkan fenomena sikap dan perilaku korupsi. Konon sekitar 155 ada yang menyebutkan 171 kasus korupsi kepala daerah (bupati dan walikota), hampir satu pertiga kepala daerah di Indonesia tersangkut kasus korupsi. Alasan korupsi: untuk meningkatkan kesejahteraan daerah, uang negara di era otonom untuk *bancakan* kepala daerah, sistem kampanye pemilu mahal biayanya.

Korupsi tingkat pegawai dengan memanipulasi biaya perjalanan dinas adalah modus umum yang ditempuh para birokrat. Meski kecil bila dikumpulkan secara nasional, angkanya cukup fantastis





lebih dari 7,2 triliun dalam setahun (Harian Kompas, 21 Mei 2012).

Korupsi di Indonesia saat ini seperti penyakit kanker pada stadium yang tidak bisa disembuhkan. Kita tinggal menunggu waktu matinya sang penderita Republik Indonesia. Tentang korupsi ini, dalam bukunya yang terkenal, *Political Order in Changing Society*, Samuel Huntington menyebutkan istilah *top heavy corruption*. Pada level itu tidak bisa lagi membedakan mana yang korupsi, mana yang merupakan kebijaksanaan, mana yang halal, dan mana yang tidak halal.

Contoh bagi Indonesia dengan mudah bisa dikemukakan dengan menyebut kasus Badan Pemasaran Penyangga Cengkeh (BPPC), ketika Tommy Soeharto memperoleh semua keuntungan dan monopoli supersosialistis dengan dukungan kebijaksanaan pemerintah ayahnya. Presiden soeharto. Pemberian monopoli tersebut didukung oleh berbagai Surat Keputusan (SK) Menteri Pemerintahan Orde Baru, termasuk tokoh-tokoh yang masih “bergema,” dalam era reformasi, yang dulu menjabat antara lain sebagai menteri keuangan, direktur jenderal pajak, dan menteri perdagangan (Sjahrir, dalam Dharmawan dan Rosari. 2004: 39-40).

Melihat korupsi di Indonesia saat sekarang, lebih cenderung untuk menyebut korupsi tersebut sebagai penyakit kanker pada stadium yang tidak bisa lagi disembuhkan, kanker terminal, sehingga kita tinggal menunggu matinya sang penderita. Si penderita adalah Negara Republik Indonesia (Sjahrir, dalam Dharmawan dan Rosari. 2004: 40).

Dewasa ini di republik ini, di samping kata “cinta” kata yang sering disebut dalam perbincangan masyarakat maupun oleh media massa adalah: “korupsi.” Tentu, kata itu tidak muncul *out of the blue*, dari ketiadaan. Ada alasan kuat yang mendorong kata “korupsi” menjadi begitu populer. Kalau kata dipahami sebagai cermin realitas, *beken-nya* kata korupsi di tengah masyarakat tentu tak bisa dilepaskan dari maraknya gejala bernama korupsi yang makin telanjang di depan mata banyak orang. Kalau ditelusuri, kata “korupsi” yang berasal dari kata *corruptio* (Latin) sebenarnya sudah dipakai sejak zaman para filsuf Yunani kuno.

Aristoteles mislanya, memakai kata itu dalam judul bukunya *de Generatione et Corruptione*. Dalam pemahaman Aristoteles, kata

korupsi, yang ditempatkan dalam konteks filsafat alamnya, lebih berarti perubahan, meski punya warna “penurunan.” Dalam arti ini secara semantis kata korupsi jauh dari kata kekuasaan, apalagi uang.

Kalau kemudian Lord Acton, dalam suratnya kepada Uskup Mandell Creighton pada tanggal 3 April 1887, menghubungkan korupsi dengan kekuasaan dalam kata-katanya yang terkenal: “*Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*” itu, menjadi jelas bahwa ada pergeseran semantis. Tampak ada dua pergeseran: (1) terkaitnya korupsi dengan kekuasaan, (2) pergeseran pada hal yang dilukiskan (Binawan, dalam Binawan. 2006: xii-xiii).

Jika makna korupsi dalam pengertian Aristoteles itu lebih melukiskan akibat yang terjadi, korupsi dalam zaman modern lebih menunjukkan sebabnya. Pergeseran atau lompatan pemaknaan ini mungkin bisa menerangkan mengapa tidak ada padanan “korupsi” dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Jawa, berkaitan dengan makna kekuasaannya itu. Kaitan antara korupsi dan kekuasaan itulah yang sekarang ini menjadi inti definisi tentang korupsi baik yang dipahami dalam masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional, baik lembaga seperti *International Monetary Fund* (IMF) maupun *Transparency International*.

Di Indonesia pemahaman itu pun bukan barang baru. Pramodya Ananta Toer dalam novelnya berjudul *Korupsi*, yang ditulis tahun 1954, telah mendeskripsikan hal ini. Hanya saja, ketika uang telah makin berkembang sebagai simbol keuntungan, korupsi diasosiasikan dengan uang. Keterkaitan korupsi dengan penyalahgunaan kekuasaan itu pula yang memberikan muatan moral pada korupsi.

Dibanding kata *corruptio* dalam pemahaman Aristoteles, muatan moral kata korupsi dewasa ini sangatlah kental. Pendeknya korupsi bukan lagi bermakna netral, melainkan sudah menjadi perkara moral. Muatan moral itu menjadi jelas ketika unsur kesengajaan dalam penyalahgunaan kekuasaan itu ditonjolkan. Karena itu pula, unsur *agency* lalu masuk dsalam perhitungan. Dalam pemahaman baru, hanya manusia, yang *notabene* punya kekuasaan dan kebebasan, yang bisa melakukan korupsi. Tikus tidak. (Binawan, dalam Binawan, 2006: xiii).





Korupsi dan Habermas

Korupsi sudah tentu adalah suatu praktik, tetapi praktik itu didahului oleh suatu wacana yang khas. Seperti sudah umum diketahui, Teori Wacana Jurgen Habermas lahir antara lain dari pergulatannya dengan teori-teori bahasa. Apa yang dinamakan *linguistische Wende* atau *linguistic turn*, yaitu semakin dominannya teori-teori bahasa dalam ilmu-ilmu sosial dan pemikiran filsafat, telah ditanggapi Habermas dengan serius, terutama dengan teorinya pragmatik bahasa yang menjadi dasar utama teorinya tentang wacana (Kleden, dalam Binawan. 2006: 1).

Secara ringkas dengan teori pragmatiknya, Habermas memberi reaksi kepada aliran-aliran utama dalam studi linguistik secara umum dan kepada semantiki formal secara khusus. Dia menunjuk umpamanya bahwa Teori Chomsky tentang *competence* dan *performance* memperlakukan *performance* hanya sebagai suatu perwujudan empiris dari kompetensi seseorang terhadap bahasa yang dikuasainya. Adapun yang diabaikan dalam Teori Chomsky adalah situasi konkret di mana *performance* terjadi, karena itulah selain kompetensi linguistik, maka yang sama pentingnya adalah kompetensi komunikatif (Kleden, dalam Binawan. 2006: 1-2).

Habermas membedakan empat dimensi bahasa dan situasi yang harus ada upaya suatu wacana dimungkinkan:

1. Hubungan internal bahasa atau hubungan bahasa dengan dirinya sendiri, yang memungkinkan suatu bahasa dapat dipahami oleh sekelompok orang yang menggunakannya. Dimensi ini dinamakannya *verstaeendlichkeit* atau *comprehensibility*. Pembicara dituntut untuk mengungkapkan dirinya atas cara yang dapat dipahami dalam suatu bahasa tertentu (*sich verstaendlich auszudruecken*).
2. Hubungan bahasa dengan objek yang ditunjuk oleh bahasa itu, berupa suatu objek di luar bahasa, yang menyebabkan bahasa bersentuhan dengan realitas luar bahasa. Dimensi ini dinamakannya *wahrheit* atau *truth*. Di sini pembicara dituntut untuk menunjuk sesuatu yang akan dipahami (*etwas zu verstehen zu geben*).
3. Hubungan bahasa dengan orang yang menggunakan bahasa itu, yang melahirkan dimensi *wahrhaftigkeit* atau *truthfulness*. Dalam menunjukan sesuatu untuk dipahami pembicara sendiri harus membuat dirinya dipahami terlebih dahulu (*sich dabei verstaendlich zu machen*).
4. Hubungan bahasa dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu kelompok sosial, yang membawa kita kepada dimensi rich-

tigkeits atau *rightness*. Norma-norma ini bisa berupa norma moral atau norma-norma estetis. Di sini memahami berarti saling memahami antara pembicara dan orang-orang yang mendengar pembicaraannya (*sich miteinander zu verstaendigen*) baik karena kemampuan memahami maupun karena kesediaan memahami (Kleden, dalam Binawan, 2006: 2-3).

Menurut Jurgen Habermas, suatu wacana merupakan kombinasi dan komposisi dari empat jenis kebenaran: (1) kebenaran logis, (2) kebenaran epistemologis, (3) kebenaran psikologis, dan (4) kebenaran moral.

Korupsi sebagai wacana dapat dilihat dari empat perspektif: Pertama, dari segi objektivitas (kebenaran epistemologis) korupsi selalu berkaitan dengan hubungan antara publik dan privat. Dalam kedua kasus tersebut publik dan privat. Korupsi terjadi kalau ada dana publik yang dipakai untuk tujuan dan kepentingan pribadi, atau kalau dana pribadi digunakan untuk mempengaruhi keputusan atau kebijakan yang bersifat publik. Dalam kedua kasus tersebut kepentingan pribadi selalau dimenangkan dengan mengorbankan kepentingan publik, dan dengan cara melanggar hukum. Selain itu, korupsi selalau dijalankan dengan rencana atau sekurang-kurangnya dengan sadar. Beberapa keadaan yang baru disebut ini dapat dianggap sebagai unsur-unsur konstitutif yang membentuk perbuatan korupsi.

Kedua, korupsi juga berkaitan dengan moralitas norma-norma (*rightness*) dalam kebudayaan. Persoalan adalah apakah norma-norma tersebut membenarkan atau menolak korupsi dan segala kaitannya. Lemahnya kontrol terhadap pajak pendapatan, absennya pengawasan terhadap kekayaan yang berlebihan dari seorang pejabat, atau upah pegawai negeri yang terlalu rendah dan lemahnya kontrol sosial dari masyarakat sendiri jelas besar pengaruhnya terhadap berubahnya fakta kekayaan menjadi normatif. Kalau seorang koruptor menyumbang sebuah lapangan basket kepada lingkungannya atau menyumbang pembangunan rumah ibadah atau panti asuhan dengan kelebihan uangnya, maka jarang sekali ada anggota masyarakat yang berani menolak sumbangan tersebut, sebelum jelas darimana asalnya uang tersebut, meskipun orang-orangnya cukup sadar bahwa kekayaan itu sangat mungkin diperolehnya de-





ngan cara-cara yang tidak wajar.

Ketiga, melemahnya norma-norma dalam masyarakat pada gilirannya akan mengacaukan kebenaran psikologis atau kekuatan subjektivitas dalam diri seseorang. Kalau pada tingkat moralitas korupsi dapat menyebabkan pengaburan norma oleh fakta, maka pada tingkat subjektivitas dapat terjadi pengaburan persepsi oleh fakta yang muncul berulang kali.

Kebenaran psikologi pada Habermas berarti bahwa ucapan dan pernyataan seseorang merepresentasikan subjektivitasnya. Pengaburan persepsi oleh fakta-fakta ini dapat diidentifikasi secara intuitif saja. Mula-mula persepsi seseorang tentang korupsi sebagai pelanggaran dan kejahatan berhadapan dengan praktik korupsi yang terus-menerus. Seseorang dengan keyakinan diri yang kuat barangkali akan terus bertahan dengan mengatakan bahwa fakta korupsi itu, betapapun tinggi frekuensinya, tetaplah merupakan suatu pelanggaran atau kejahatan. Pada tahapan ini masih terjadi konfrontasi dan ketegangan antara persepsi dan kenyataan praktis.

Keempat, perlu dilihat hubungan antara kebenaran epistemologis, kebenaran moral, kebenaran psikologis, dan kebenaran ligusitik. Hubungan bahasa dengan praktik korupsi dapat dilihat dalam hubungannya dengan tiga dimensi wacana lainnya: (1) pada tingkat objektivitas (epistemologis) bahasa yang baik harus sanggup menunjukkan objek yang hendak ditunjukkannya itu haruslah sesuatu yang dapat diidentifikasi secara empiris. Charlotte Buehler menyebutnya sebagai fungsi *darstellung* dari bahasa. Di sini kekuatan bahasa ditentukan oleh kemampuan deskriptifnya, (2) pada tingkat subjektivitas (psikologis) bahasa yang baik harus sanggup mengekspresikan subjektivitas pembicara, sehingga apa yang keluar dari dirinya mencerminkan apa yang ada di dalam diri seseorang. Charlotte Buehler menyebutnya sebagai fungsi *ausdruck* bahasa. Di sini kekuatan bahasa ditentukan oleh kemampuan ekspresifnya, (3) Pada tingkat moral bahasa yang baik harus sanggup menarik orang kepada nilai-nilai yang baik yang membuat orang merasa enggan atau jijik dengan praktik-praktik yang tidak dibenarkan secara moral. Charlotte Buehler menyebutnya fungsi *appel* dari bahasa. Bahasa yang baik harus sanggup menggiring orang

kepada tindakan yang baik. Pada titik ini bahasa yang baik memperlihatkan kekuatan sugestif yang tinggi (Kleden, dalam Binawan. 2006: 6-12).

Teori Wacana Habermas adalah teori normatif tentang wacana, semacam *idealtypus* dalam pengertian Max Weber, yang melukiskan syarat-syarat wacana dalam keadaan ideal seakan-akan ada kesempurnaan logis (*logische vollkommenheit*) di sana. Tipe ideal seperti itu bukanlah kenyataan empiris, tetapi suatu konstruk mental, yang membantu kita untuk memvisualisasikan dan memperjelas apa yang hendak dipahami. Akan tetapi tipe ideal seperti itu membantu seseorang untuk membandingkan pengertian aktual tentang kenyataan empiris dan lukisan ideal yang dibayangkan atau dikonstruksikan itu, agar dapat diketahui bahwa betapa dekat atau jauhnya suatu tindakan konkret dari tipe ideal yang telah dikonstruksikan itu (Kleden, dalam Binawan. 2006: 14-15).

Kekuatan setiap syarat itu berbeda-beda dan tidak bisa diperlakukan setara atau sejajar. Kebenaran psikologis misalnya sangat bergantung dari moralitas masyarakat di mana seseorang hidup. Ini artinya dalam suatu masyarakat di mana penipuan adalah sesuatu yang dianggap wajar dan normal, maka kejujuran dalam artian *truthfulness* akan dianggap sebagai hal yang tidak penting, gejala yang menyimpang, atau sikap yang tidak relevan (Kleden, dalam Binawan. 2006: 15).

Menerapkan wacana Habermas pada korupsi mempunyai manfaat diagnostik yang besar, karena keempat syarat wacana itu dapat menolong untuk mengidentifikasi pada titik mana terjadi penyelewengan atau distorsi, apakah pada tingkat epistemologi, pada tingkat linguistik, pada tingkat psikologis atau pada tingkat moral (Kleden, dalam Binawan. 2006: 15).

Mandat nyata dari Teori Wacana Habermas ialah menunjukkan kepada kita kesulitan yang bersifat *self-referential* bahwa praktik korupsi sendiri sanggup merusak wacana kita tentang korupsi. Di sini patut diingat kata-kata George Orwell: apabila pikiran mengorupsikan bahasa, maka pada akhirnya bahasa akan mengorupsikan pikiran (Kleden, dalam Binawan. 2006: 15).





Filsafat Sunda dan Korupsi

Filsafat Sunda "*saeutik mahi loba nyesa* (sedikit cukup banyak bersisa)" dapat mencegah sikap dan perilaku korupsi khususnya di Tatar Sunda dan umumnya di Tanah Air. Gerakan budaya malu dan penanam filsafat anti korupsi dapat diintegrasikan ke dalam etika dan profesionalisme PR dalam memberantas korupsi, melalui kegiatan PR: *events* (kegiatan PR dalam kerangka waktu terbatas, kapan mulai dan berakhirnya sangat jelas, ditujukan untuk satu atau beberapa publik terpilih), *campaigns* (kegiatan PR yang hampir sama dengan *events*, namun dalam waktu yang lebih panjang dan dapat terdiri berbagai *events*), dan program (kegiatan PR yang terdiri dari berbagai *events*, biasanya tidak punya batas waktu yang jelas kapan berakhirnya, karena dilakukan secara berkesinambungan).

"*Saeutik mahi loba nyesa*" adalah tuntunan bagi individu-individu yang sedang mengemban amanah *balarea* atau rakyat agar tidak korupsi uang atau korupsi waktu atau pun penyalahgunaan wewenang lainnya, yang sebetulnya merugikan rakyat atau anak buah atau rakyat yang memberikan amanah kepada penguasa atau pimpinan.

Filsafat Sunda yang memberikan makna cukup dalam ini, kini sudah dilupakan khususnya para pemimpin di Tatar Sunda, umumnya para pimpinan di Tanah Air, sehingga berbagai kasus korupsi di daerah maupun secara nasional cukup merebak, baik itu korupsi seorang bupati di sebuah kabupaten di Jawa Barat maupun korupsi tingkat nasional seorang anggota legislatif pusat dan jaksa.

"*Saeutik mahi loba nyesa*" mencoba memberikan tuntutan bahwa sebagai individu, terutama individu yang sedang mengemban amanah rakyat, tidak perlu hidup bermewah-mewah atau memperkaya diri sendiri, sambil "mencuri" uang rakyat yang bukan haknya. Mobil *mentereng* berderet di rumahnya, punya *villa* atau rumah peristirahatan di berbagai tempat, pergi melancong ke mancanegara, tetapi semua itu didanai dengan uang rakyat hasil "curian."

Konon, seorang direktur perusahaan negara gaji per bulannya ada yang mencapai puluhan atau di atas seatus jutaan rupiah, apakah tidak lebih dari cukup untuk kehidupan keluarga inti dan sanak familinya. Inilah Filosofi Sunda *Saeutik mahi loba nyesa* sudah tinggal kenangan tidak menjadi pegangan bagi para pimpinan lembaga

pemerintah, swasta atau pun organisasi massa dan politik.

Sudah melupakan Filsafat Sunda ini, karena korupsi sudah dianggap sangat permisif untuk dilakukan, dengan meninggalkan budaya malu dan rasa tanggung jawab sosial, serta sudah merasuknya filsafat fragmatis bagi kehidupan di *Tatar Sunda* ini maupun nasional.

Fragmatis adalah paham asas manfaat yang melupakan masalah moralitas dan etika, sedangkan bahasa sehari-hari filsafat pragmatistis adalah Filsafat 3 H (Halal, Haram, Hantam). Bilamana sudah melakukan berbagai sikap dan perilaku ini mengacu kepada falsafah 3H, maka segala macam cara akan dilakukan, termasuk kecurangan atau korupsi, yang penting tujuan menjadi kaya bisa tercapai.

Seperti halnya kapitalisme yang berkembang saat ini, sebelumnya didasari oleh sebuah etika yang disebut etika protestan, dimana seorang penganut agama itu akan masuk surga bilamana menjadi seorang kaya. Etika ini menjadi cikal bakal terjadinya sistem kapitalistik di dunia ini. Artinya etika ini menjunjung tinggi terbentuknya seorang individu yang kaya tapi saleh juga. Walau pun paham kapitalistik yang berkembang saat ini tidak mengacu lagi kepada etika tersebut. Bahkan kapitalisme yang berkembang saat ini sudah pula menerapkan Falsafah 3 H. Begitu pun suku Tokugawa di Jepang kapitalistik yang diterapkan awalnya berdasarkan agama, tetapi lambat laun sudah ditinggalkan sistem yang berdasarkan agama itu, sehingga menjadi pragmatis.

Pragmatisme yang sudah berkembang saat ini perlu dikembalikan lagi kepada filosofi ideal yakni "*saeutik mahi loba nyesa*" Artinya kekayaan yang ada sedikit tetap cukup, kalau pun berlebih bisa berbagi, dan berlebih kekayaan itu bukan hasil korupsi.

Melihat fenomena korupsi ini, dulu seorang tokoh proklamator Indonesia Muhammad Hatta mengatakan bahwa para pejabat negara korupsi di Tanah Air ini "sudah membudaya." istilah membudaya ini berarti korupsi itu sudah sedemikian parahnya atau sudah menjadi penyakit kronis.

Memang di era reformasi ini ada sedikit angin segar ketika dibentuknya KPK (Komite Pemberantasan Korupsi) yang mencoba menggaruk para koruptor itu tidak pandang bulu, siapapun yang korup akan segera dijerat dan diadili. Tetapi kesan KPK oleh





cendekiwan sosial dan politik di Tanah Air dinilai "tebang pilih" atau ada lagi yang berseloroh "dipilih tapi tidak ditebang."

KPK memiliki tantangan sendiri sebagai lembaga yang bergerak berdasarkan konstitusi untuk memberantas dan memerangi korupsi di Indonesia. Kerja keras dan idealisme KPK ini sangat dipertaruhkan untuk memberikan harapan yang memenuhi harapan rakyat banyak, agar Indonesia tidak memperoleh peringkat negara terkorup di dunia. Peringkat terkorup ini memang sebuah publisitas negara di dunia internasional, tetapi publisitas negatif, yang akan menjatuhkan citra dan reputasi Indonesia.

Selain gerakan KPK yang berdasarkan konstitusi, kini perlu diterapkan gerakan budaya untuk memberantas dan memerangi korupsi, yakni menciptakan lagi budaya malu. Kalau di Tatar Sunda atau Jawa Barat dan Banten, selain gerakan budaya malu ditingkatkan, juga penanaman filosofi "*saeutik mahi loba nyesa*." bisa menjadi way of life setiap individu dalam masyarakat, terutama para penganut amamah atau pimpinan orang banyak.

Mari kita bantu KPK di *Tatar Sunda* ini untuk memberantas korupsi, tetapi didukung pula dengan gerakan budaya malu untuk korupsi dan menanamkan Filosofi *saeutik mahi loba nyesa*. Sehingga malu korupsi itu selain malu oleh diri sendiri, orang lain dan juga malu oleh Tuhan sebagai sang pencipta. Kondisi koruptor yang terjadi saat ini tidak malu sama orang, sama diri sendiri, termasuk tidak malu sama Tuhan, kendati dalam kartu identitas penduduknya ia bergama.

Filosofi Sunda ini lebih mengarah kepada kesalehan sosial bukan hanya kesalehan individu yang lebih dikedepankan. Misalnya rajin *sholat*, rajin *umrah* dan bahkan *naik haji* tapi itu kesalehan individu, tetapi kesalehan sosialnya mana, ya salah satu kesalehan sosial adalah tidak melakukan korupsi.

Filsosofi ini, kalau merujuk kepada artikel opini Asep Suryana, *ya* dimulai dari kehidupan keluarga, agar anggota keluarga dan kepala keluarganya sudah tertanam dalam hidup ini *sauetik mahi loba nyesa*, sehingga ketika anggota atau kepala keluarga itu mengemban amanah orang banyak, apa itu sebagai pejabat negara, perusahaan atau anggota wakil rakyat, lebih mengedepankan kepentingan orang banyak atau rakyat, dan salah satu tidak korupsi.

Penutup

Berikut ini beberapa kesimpulan yang penulis paparkan diakhir tulisan ini:

1. Etika atau filsafat moral, mempunyai tujuan menerangkan hakikat kebaikan dan kejahatan.
2. Profesionalisme adalah seseorang yang memiliki keahlian, dan dari keahlian memperoleh pemasukan (*income*).
3. Hakikat *Public Relations* (PR) adalah membangun citra dan reputasi (*image and reputation building*) dapat menjadi *way of life* yang positif bagi lembaga atau individu. Bilamana setiap pejabat negara, pejabat publik atau para pengusaha rekanan pemerintah yang bersentuhan dengan berbagai proyek negara yang uangnya bersumber dari uang negara (APBN dan PNPB), mengacu kepada hakikat PR, sebenarnya tidak perlu melakukan korupsi.
4. Bergesernya sentralisasi penyelenggara pemerintahan (eksekutif, legislatif, yudikatif) menjadi desentralisasi atau pemerintah terpusat menjadi otonomi daerah, ternyata tidak menyurutkan fenomena sikap dan perilaku korupsi.
5. Korupsi sebagai wacana dapat dilihat dari empat perspektif: (a) dari segi objektivitas (kebenaran epistemologis) korupsi selalu berkaitan dengan hubungan antara publik dan privat, (b) korupsi juga berkaitan dengan moralitas norma-norma (*rightness*) dalam kebudayaan, (c) melemahnya norma-norma dalam masyarakat pada gilirannya akan mengacaukan kebenaran psikologis atau kekuatan subjektivitas dalam diri seseorang, (d) perlu dilihat hubungan antara kebenaran epistemologis, kebenaran moral, kebenaran psikologis, dan kebenaran linguitik.
6. Filsafat Sunda *saeutik mahi loba nyesa* (sedikit cukup banyak ber-sisa) dapat mencegah sikap dan perilaku korupsi khususnya di *Tatar Sunda* dan umumnya di Tanah Air.

Daftar Pustaka

- Aditjondro, George Junus. (2011). *Cikeas Kian Menggurita*. Yogyakarta: GalangPress.
- Aditjondro, George Junus. (2010). *Membongkar Gurita Cikeas*. Yogyakarta: GalangPress.
- Aditjondro, George Junus. (2006). *Korupsi Kepresidenan: Reproduksi*





Oligarki Berkaki Tiga: Istana, Tangsi, dan Partai Penguasa. Yogyakarta; LkiS.

Ardianto, Elvinaro. (2011). *Handbook of Public Relations: Pengantar Komprehensif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Binawan, AL. Andang L. (2006). *Korupsi Kemanusiaan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Dharmawan, HCB dan Al Soni BL de Rosari. (2004). *Surga Para Koruptor*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Sobur, Alex. (2001). *Etika Pers*. Bandung: Humaniora Utama Press.

Teichman, Jenny. (1998). *Etika Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.



MEMBANGUN INTEGRITAS PADA PELAYANAN KEHUMASAN

Nurdin Abd Halim
ASPIKOM Riau

ABSTRAKSI

Karya tulis ini untuk menanamkan pendekatan konsep integritas dalam memberikan pelayanan kehumasan, sebagai solusi untuk mencapai suatu kemajuan dan kecermerlangan sosial, terutama sekali bagi Bangsa Indonesia yang mencari bentuk untuk maju dan bertamaddun setelah mengalami kondisi mati suri dalam pencitraan pelayanan publik. Metode yang dikembangkan dalam tulisan ini adalah menyajikan data yang akurat tentang peranan dan keberadaan kehumasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang dilengkapi dengan fakta-fakta pendukung kegiatan pelayanan yang berintegritas. Disamping itu juga disajikan data pelanggaran integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pendekatan teoritis untuk meyakinkan pembaca adalah mengembangkan konsep pemberdayaan dan pembentukan tingkah laku manusia yang dikembangkan oleh Bandura (1986) dan membantah asumsi "korupsi bisa menghasilkan kondisi yang efisien" oleh dua orang pemikir Barat yaitu Nathaniel Leff dan Samuel Huntington (dalam Ari A Perdana, 2009:122), hal ini diupayakan untuk menetapkan suatu asumsi bahwa korupsi adalah lawan bersama semua pihak yang harus dihadapi. Gagasan ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam menanamkan pemahaman tentang bahaya laten korupsi pada aspek pelayanan kehumasan.

kata kunci: integritas, kehumasan, dan pelayanan publik



Pendahuluan

Dapat dibayangkan kalau kondisi pemerintah dan masyarakat mengabaikan semua aturan yang telah disepakati, tidak terjadi penegakan aturan dan sanksi. Hukum diabaikan tidak ditegakkan, penegak hukum dapat dibayar dan diatur oleh penguasa. Penguasa berbuat semena-mena tanpa aturan yang mengikat. Masyarakat juga tidak mau kalah melaksanakan sesuatu yang melanggar aturan dan ketentuan.

Saling curiga dan mencurigai, sehingga menimbulkan kebencian dan mengabaikan kebersamaan dalam membangun kehidupan yang harmonis. Moral dan nilai dikesampingkan dan tidak menjadi pertimbangan dalam melakukan kegiatan. Yang jelas orang luar atau investor sukar dan takut untuk masuk karena tidak ada regulasi yang benar. Pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik dan prima. Kalau kita berada pada kondisi negara seperti diatas apa yang mesti kita lakukan?

Jawabannya adalah integritas! Integritas adalah solusi yang dapat digunakan untuk membendung dan mengendalikan keadaan yang sangat miris dan mengerikan untuk suatu negara. Karena pada dasarnya manusia berupaya untuk hidup dalam suatu kondisi yang mengutamakan ketenangan dan ketentraman, satu dengan yang lain saling mencintai dan menghargai, bergaul dengan penuh kedamaian. Hal ini digambarkan oleh Adam Smith tahun 1759 (dalam Killinger, 2002), *natural desire of people to be sociable, to be loved, and to desire the praise of others* (keinginan dasar masyarakat adalah keinginan untuk bergaul, saling mencintai dan saling menghargai antara satu dengan yang lainnya).

Memang benar bahwa pada tahun 1960-an pernah dilontarkan argumen bahwa “korupsi bisa menghasilkan kondisi yang efisien” oleh dua orang pemikir Barat yaitu Nathaniel Leff dan Samuel Huntington (dalam Ari A Perdana, 2009:122). Asumsi ini kemudian terbantahkan karena asumsi tersebut tidak mengindahkan kenyataan bahwa korupsi adalah *endogin*, yang menyebabkan kepada berbagai distorsi dan kegagalan institusi yang menimbulkan transaksi bawah-tangan dan korupsi semakin subur. Menguntungkan segelintir orang dan menyengsarakan banyak orang. Sehingga ketika akan diberantas banyak yang mengadakan perlawanan, karena

banyak kepentingan yang terganggu dan tergusur sehingga kelompok yang merasa dirugikan akan memberikan perlawanan.

Keadaan ini menjadi tantangan bagi penegakan integritas, karena orang yang berintegritas tidak dapat menerima segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan yang dapat membawa kepada keuntungan seseorang atau sekelompok orang. Itulah sebabnya penegakan integritas menjadi sesuatu yang sulit dan memerlukan pengorbanan dan perjuangan. Terutama sekali penegakan integritas dalam memberikan pelayanan kehumasan di sektor publik. Dan pelayanan yang berintegritas akan memberikan kepuasan semua pihak yang berakhir kepada kesenangan dan kebersamaan.

John F Kennedy (dalam Killinger, 2002) mengungkapkan "*A man does what he must – in spite of personal consequences, in spite of obstacles and dangers and pressures – and that is the basis of all human morality*. Kita mungkin dapat melakukan segala sesuatu apabila hal itu sesuai dengan keinginan, kepentingan kita, tanpa memikirkan apakah hal itu sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan disepakati bersama. Yang sulit bagi kita adalah melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan kehendak dan kepentingan kita. Pada hal nilai moral tertinggi adalah ketika kita mampu melaksanakan sesuatu meskipun bertentangan dengan kepentingan kita, atau sesuatu yang mengancam, membahayakan dan memberi tekanan kepada kita. Tetapi itulah integritas, memerlukan pengorbanan dan perjuangan. Disamping itu harus membawa dan melibatkan orang banyak untuk melaksanakan sesuatu yang bermakna berkaitan dengan nilai dan moral.

Apa Itu Integritas?

Integritas berasal dari bahasa Inggris *integrity*, bahasa Latin *integer* (kata sifat), artinya "tidak rusak, murni, utuh, jujur, lurus, dan dapat dipercaya atau diandalkan" (Simpson, 1960). Menurut Fleishman (1981) integritas adalah kejujuran dan kesungguhan untuk melakukan yang benar dan adil dalam setiap situasi sehingga mempertajam keputusan dan tindakannya.

Integritas dapat dipahami dalam konteks perilaku dan diasosiasikan dengan sikap dan perilaku anti korupsi. Memang anti korupsi adalah salah satu bentuk perilaku integritas, akan tetapi pemaha-





man terhadap integritas tidak sebatas pada anti korupsi, perilaku integritas pada umumnya dipahami dalam kaitannya dengan etika dan moral (Carter, 1996).

Wijayanto (2009:59) mengemukakan beberapa konsep tentang integritas; *Integrity is more than an absence of corruption. It is a value, an aspiration, a contextually contingent norm.* Jadi integritas tidak hanya berfokus pada anti korupsi, tetapi lebih dari itu mencakup pengembangan berbagai aspek yang terkait dengan nilai, norma dan moral. Sehingga dapat dikatakan bahwa *“Corruption is only a symptom of the lack of integrity”* artinya terjadinya korupsi dalam suatu bangsa adalah suatu gejala kurangnya penerapan nilai integritas dalam suatu bangsa. *Similarly, fighting corruption without addressing integrity issue (the root) is a perpetual battle that can't be won.* Demikian pula, pemberantasan korupsi tanpa mengatasi masalah integritas yang merupakan akar masalah adalah merupakan pertempuran abadi yang tidak dapat dimenangkan (Wijayanto, 2009).

Perilaku berintegritas adalah perilaku yang mematuhi peraturan dan etika berorganisasi, jujur, memegang teguh komitmen dan prinsip-prinsip yang diyakini benar (Fleishman, 1981), bertanggungjawab atas tindakan, keputusan dan resiko yang menyertainya, atau lebih tegasnya konsisten antara ucapan dan tindakan, seperti yang diungkapkan oleh T. Simons (2008), *integrity means the fit between words and actions, as seen by others.* Integritas berarti kesesuaian antara kata dan tindakan, seperti yang dapat dilihat oleh orang lain.

Kepatuhan yang konsisten pada prinsip moral dan nilai yang berlaku di masyarakat, kearifan dalam menentukan dan membedakan yang benar dan salah adalah ditentukan oleh suatu keperibadian yang utuh dan berintegritas. Sehingga orang yang berintegritas adalah orang yang dapat diunggulkan, diandalkan dan dapat dipercaya dalam melaksanakan dan menyelesaikan suatu aktivitas yang dapat mendorong kepada kesejahteraan orang banyak.

Dengan demikian integritas terkait dengan kombinasi etika dan moral, keperibadian dan keterampilan tertentu sebagai pendukung. Sedangkan etika dan moral secara etimologis mempunyai pengertian yang sama yaitu terkait dengan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia berinteraksi satu sama lain (Bertens, 2000). Makna ethos adalah suatu cara berpikir dan mera-

sakan, cara bertindak dan bertingkah laku yang memberi ciri khas kepemilikan seseorang terhadap kelompok. Sedangkan istilah moral mengacu kepada seluruh aturan dan norma yang berlaku, yang dapat diterima oleh masyarakat tertentu sebagai pegangan dalam bertindak, dan diungkapkan dalam kerangka baik dan buruk benar dan salah (Haryatmoko, 2011).

Integritas publik adalah merupakan kualitas perilaku seseorang atau organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai, standar, dan aturan moral yang diterima oleh anggota organisasi dan masyarakat (Haryatmoko, 2011). Kesesuaian dengan standar moral akan memungkinkan pelayanan publik menjadi lebih berkualitas. Integritas publik berkaitan erat dengan penggunaan dana, sumber daya, aset dan kekuasaan yang sesuai dengan tujuan-tujuan jabatan publik untuk digunakan dalam meningkatkan pelayanan publik.

Integritas publik menurut Haryatmoko (2011) merupakan kualitas perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi yang sesuai dengan nilai, standar dan aturan moral yang diterima oleh anggota organisasi masyarakat, dengan penyesuaian itu dapat menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas. Karena itu integritas publik dapat dikaitkan dengan tiga kemampuan; pertama kemampuan memenuhi janji dan kewajiban yang sesuai dengan situasi, kedua jujur dan berorientasi ke makna, menyesuaikan antara visi dan program kerja. Ketiga mampu membaca tanda-tanda zaman, sehingga dapat menghadapi dan menyelesaikan kasus dan mengambil keputusan yang tepat. Seorang praktisi kehumasan yang memiliki tiga kemampuan tersebut diatas akan memberikan pelayanan yang memenuhi standar integritas. Yaitu pelayanan yang dapat memenuhi suatu standar nilai dan aturan moral.

Hidup Tanpa Integritas: Suatu Ancaman Kehancuran

Dapat dibayangkan bagaimana keadaan suatu bangsa yang dibangun pada negara yang menafikan keberadaan integritas. Maka terjadi malapetaka yang sangat dahsyat dan tidak akan berakhir. Bagaikan penyakit kangker ganas, yang akan menjalar keseluruhan tubuh, menggerogoti semua sel-sel tubuh sampai kepada sel terkecil yang berujung kepada kehancuran dan kematian. Tidak ubahnya negara, juga akan mengalami masa-masa kehancuran





apabila dibangun pada bangsa yang tidak berintegritas, maka pilar-pilar penopang akan mengalami keruntuhan dan kehancuran. Karena integritas dengan nilai-nilai moral yang utuh adalah sesuatu yang sangat diperlukan untuk membangun dan mengembangkan suatu bangsa yang beradulat dalam suatu negara. Alat ukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap penanaman integritas adalah pada aspek pelayanan kehumasan. Karena pelayanan yang terlepas dari nilai dan moral akan berakibat kepada rusaknya pelayanan. Dan yang pastinya menimbulkan ketidakpuasan publik yang menjadi objek layanan.

Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia Beberapa Negara

No	Human Development Index- UN 2009	Skor
1	Norway	.971
66	Malaysia	.829
92	China	.772
109	Turkmenistan	.739
110	Palestenian Authority	.737
111	Indonesia	.737
112	Honduras	.734
182	Niger	.340

(Sumber: UN, 2009)

Nilai moral adalah sesuatu yang sangat tinggi dan mulia. Abraham Lincoln (dalam Pope, 2007) “apa yang salah dari sisi moral tidak pernah bisa benar dari sisi politik”, demikian tingginya kandungan moral tidak mungkin dapat dikalahkan oleh kekuatan politik. Kalaupun politik dapat mengalahkan moral, maka kemenangan itu adalah semu dan akan berakhir.

Pembenaran melalui jalur politik dan kekuasaan itu berakibat kepada merosotnya tingkat kepercayaan masyarakat internasional, rendahnya skor Human Depeloment Index dan rendahnya Corruption Perseption Index. Hal itu dialami oleh negara Republik Indonesia.

Negara Indonesia berada diurutan 111 sebelas pada Indeks Pembangunan Manusia dengan skor 0,734. Dan Norway pada urutan tertinggi dengan skor 0,971 dan Niger pada urutan yang paling rendah dengan skor 0,340. Peringkat yang sama terjadi pada Indeks Per-

sepsi Korupsi Indonesia berada pada urutan yang sama 111 dengan skor 2,8. New Zealand pada urutan pertama dengan skor 9,6. Dan peringkat terbawah adalah Somalia dengan skor 1,1.

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2009 dengan skor 2,8, dan pada tahun 2010 skor tetap pada level 2,8. Akan tetapi mengalami peningkatan pada tahun 2011 dengan skor 3,0 (Transparency International, 2011). Data ini tentu dapat menumbuhkan optimisme terhadap penataan dan pembangunan bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Tabel 2. Indeks Persepsi Korupsi Beberapa Negara

No	Corruption Perception Index TI 2009	Skor
1	New Zealand	9.6
2	Denmark	9.3
3	Singapura	9.2
56	Malaysia	4.5
79	China	3.6
111	Indonesia	2.8
111	Djibouti	2.8
180	Somalia	1.1


(Sumber: TI, 2009)

Tentu Negara Republik Indonesia tidak perlu berlama-lama dalam keadaan korup, dan harus segera bangkit kepada peringkat yang lebih baik, karena rendahnya tingkat integritas yang ditandai dengan korupsi yang terjadi pada semua lapisan dan berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi pada semua lini pengelola pemerintah akan berakibat kepada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat internasional kepada bangsa dan Negara Indonesia yang tentunya dapat mempengaruhi kehidupan sosial, perekonomian dan politik dan hubungan internasional. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan internasional seperti yang tergambar pada data berikut:





Gambar 1. Beberapa Faktor Yang Menurunkan Tingkat Kepercayaan




(Sumber: Kompas, 2010)

Data 2010 menunjukkan rendahnya tingkat kepercayaan disebabkan oleh tingkat korupsi yang tinggi 38,6%, yang juga besar pengaruhnya adalah isu krisis ekonomi mencapai 15,1%, pengangguran atau kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia bagi masyarakat pencari kerja dengan 10,3%, disamping itu isu terorisme juga tinggi mencapai 9,7%.

Demikian pula dengan pengaruh komplik sektarian atau komplik antar kelompok-kelompok secara horizontal dan vertikal mencapai 9,3%. Hal yang juga mempengaruhi adalah buruknya birokrasi pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat yaitu 5,6%. Dan fakto-faktor lain dengan 11,4%.

Dari data di atas tergambar bahwa pengaruh yang terbesar adalah ditimbulkan oleh faktor korupsi. Dengan demikian tantangan integritas tertinggi adalah korupsi yang sudah merajalela merasuki semua relung kehidupan sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya bangsa Indonesia. Dan Institusi-institusi Negara Republik Indonesia yang terjangkit oleh korupsi dapat dilihat pada data berikut:

Gambar 2. Tingkat Korupsi Institusi di Indonesia

Sumber: *Transparency International Indonesia and Global Corruption Barometer, 2009*

Partai politik adalah yang tertinggi peluang terjadinya korupsi, kemudian diikuti dengan kantor pelayanan publik meliputi: pelayanan pajak, pelayanan kehumasan, penerbitan izin usaha, dll. Kemudian diikuti dengan Parlemen atau Legislatif meliputi DPR, DPRD, DPD, dan MPR. Yang juga tergolong tinggi tingkat korupsi berada pada badan Kepolisian dengan berbagai modus pelanggaran. Juga menjadi sorotan publik adalah pusat-pusat kegiatan bisnis baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta.

Demikian juga dengan institusi keagamaan juga menjadi tempat yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi meliputi organisasi, yayasan dan lembaga sosial keagamaan. Yang juga menjadi sorotan publik atas terjadinya tindak pidana korupsi adalah lembaga kejaksaan dan kehakiman yang bertugas mengusut dan mengadili tindak pidana korupsi meliputi lembaga kejaksaan dan kehakiman.

Media juga menjadi tempat yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi, seringkali terjadi barter pemberitaan yang diperankan oleh pengelola media dan penguasa yang mengelola pemerintahan. Meskipun demikian masih terdapat hal yang menggembirakan dengan beberapa prestasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan mengemukakan peringkat pencapaian penerapan integritas di beberapa instansi pemerintah pusat, seperti yang tergambar pada tabel berikut:





Tabel 2. Sepuluh Instansi Pusat dengan nilai integritas tertinggi

No	Nama Instansi Pusat	Indeks Integritas		
		Pengalaman	Potensi	IIP
1	BPKM	7,99	6,80	7,60
2	Kementerian Kesehatan	7,82	6,94	7,52
3	PT Jamsostek (Persero)	7,79	6,96	7,52
4	Kementerian Perindustrian	7,89	6,74	7,51
5	PT Pelindo II (Persero) Cabang Tanjung Priok	7,73	7,04	7,50
6	Kementerian Perhubungan	7,84	6,73	7,47
7	Kementerian Kelautan dan Perikanan	7,99	6,39	7,46
8	Kementerian Pertanian	7,75	6,86	7,45
9	Kementerian Komunikasi dan Informatika	8,04	6,20	7,43
10	Kementerian Pendidikan Nasional	7,91	6,41	7,41

Sumber : KPK, 2012

Sikap optimisme muncul ketika membaca data yang dirilis KPK tentang sepuluh Instansi Pemerintah Pusat yang memiliki indeks integritas persepsi yang cukup tinggi, misalnya BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dengan skor 7,6 pada tingkat pertama, kemudian disusul Kementerian Kesehatan dan PT Jamsostek (persero) dengan skor 7,52.

Berikutnya Kementerian Perindustrian dengan skor 7,51 dan PT Pelindo (persero) skor 7,5. Lima kementerian berikutnya adalah Kementerian Perhubungan, Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Komunikasi dan Informatika, dan Pendidikan Nasional masing-masing memiliki indeks integritas persepsi di bawah 7,5.

Instansi yang memberikan pelayanan kepada publik (public services) adalah tergolong rendah. Artinya bahwa aspek pelayanan kehumasan belum menjadi perhatian yang serius pada hampir semua lini kebijakan publik. Pelayanan publik belum memberikan pelayanan yang berfokus kepada kepentingan publik (public sectors) tetapi masih mengutamakan kepentingan birokrat atau penguasa.

Tabel 3. Indeks Integritas Persepsi 10 Kota Di Indonesia

No	Instansi	Pengalaman	Potensi	Integritas
1	Pemko Dumai	8.14	7.03	7.77
2	Pemko Bukittinggi	8.18	6.64	7.67
3	Pemko Bitung	7.98	6.92	7.62
4	Pemko Yogyakarta	7.88	7.02	7.60
5	Pemko Batam	7.94	6.76	7.55
6	Pemko Pontianak	7.86	6.91	7.54
7	Pemko Gorontalo	7.71	6.92	7.45
8	Pemko Surakarta	7.64	7.00	7.43
9	Pemko Banjarbaru	7.63	7.02	7.43
10	Pemko Surabaya	7.83	6.61	7.42

Sumber : KPK, 2012

Demikian pula dengan beberapa pemerintah kota di Indonesia masih banyak yang memiliki indeks integritas persepsi berdasarkan data yang dilansir oleh KPK. Pemerintah Kota Dumai Riau, memiliki indeks integritas yang paling tinggi dengan skor 7,77. Kemudian diikuti oleh Pemko Bukittinggi, dengan skor 7,67. Pemko Bitung dengan skor 7,62 dan Pemko Yogyakarta dengan skor 7,60.

Sedangkan Pemko Batam dan Pemko Pontianak masing-masing 7,55 dan 7,54. Kemudian diikuti dengan empat kota berikutnya yang mempunyai tingkat indeks integritas yang lebih rendah meliputi Pemko Gorontalo dengan indeks 7,45 Pemko Surakarta dan Banjarbaru dengan skor 7,43. Dan skor yang paling rendah adalah Pemko Surabaya dengan skor 7,42.

Dari data yang dipaparkan kita masih dapat menaruh harapan bahwa Pemerintah pusat dan pemerintah di daerah masih dapat menerapkan dan mengaplikasikan pendekatan integritas. Jadi kita masih punya harapan untuk membangun kehidupan yang lebih baik dan berintegritas pada masa yang akan datang.

Terutama sekali pada aspek pelayanan publik, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya luhur, mengutamakan kebersamaan dan gotongroyong, saling menghargai dan banyak lagi nilai-nilai moral yang menjadi dasar membangun dan mengembangkan dasar pelayanan kepada publik. Kalau nilai-nilai dasar





dikembangkan dan dijadikan landasan untuk berbuat pasti tingkat pencapaian akan lebih baik lagi.

Tawaran dan Solusi: Pengembangan Integritas pada Kehumasan

Menjadi bangsa yang besar adalah dambaan setiap bangsa. Dan untuk menjadi bangsa yang besar harus dikembangkan kompetensi berintegritas yang mumpuni untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Kompetensi merupakan kombinasi dari karakteristik yang berada dalam diri individu, pengetahuan dan keterampilan yang dapat memprediksi suatu tingkah laku dan kinerja dalam berbagai situasi. Semestinya pembentukan kompetensi berintegritas harus diupayakan untuk memajukan bangsa. Spencer dan Spencer (1993) mengemukakan karakteristik yang mendasari suatu kompetensi, yaitu motif, trait (sifat), konsep diri, pengetahuan dan keterampilan.


Konsep diri adalah persepsi seseorang tentang dirinya, pengakuan akan kemampuan, keyakinan, peran dan statusnya dalam kehidupan, serta penilaian atas dirinya. Konsep diri akan mempengaruhi perilaku seseorang. Jika seseorang memiliki konsep diri positif, maka ia akan memiliki persepsi yang positif tentang dirinya dan kemudian akan menghasilkan tindakan-tindakan yang positif pula. Sebaliknya persepsi negatif terhadap diri sendiri akan berakibat lahirnya tindakan-tindakan yang negatif.

Pengembangan integritas individu diawali dengan keinginan terhadap sesuatu yang baik, selanjutnya mengetahui yang baik dan melakukan yang baik sampai menjadi kebiasaan di dalam pikiran, perasaan, dan perilaku (Lickona, 1992). Perpaduan ketiga hal tersebut diharapkan individu dapat menilai mana yang benar dan mana yang salah. Peduli dengan kebenaran, kemudian melakukan apa yang dipercaya sebagai suatu kebenaran. Meskipun harus menghadapi tekanan dari luar dan melawan dorongan dari dalam diri mereka sendiri, seperti yang ditegaskan oleh John F Kennedy, "A man does what he must – in spite of personal consequences, in spite of obstacles and dangers and pressures – and that is the basis of all human morality". Artinya orang yang berintegritas adalah orang yang berani melakukan sesuatu yang benar menurut aturan nilai, norma dan moral yang berlaku meskipun harus berhadapan dan bertentangan dengan kelompok-kelompok yang tidak sepakat atau tidak

sejalan dengannya. Atau mendapat tekanan dari kelompok tertentu yang tidak sepaham dan tidak menginginkan hal itu terjadi.

Proses pembentukan tingkahlaku manusia yang berintegritas dapat dijelaskan dengan model *triadic* yang dikembangkan oleh Bandura (1986:24).

Gambar 4 Model Triadic



Dapat dipahami dari diagram di atas bahwa tingkahlaku manusia ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu: pertama, faktor kognisi, meliputi pengetahuan, kecenderungan atau harapan, dan sikap. Kedua, faktor lingkungan, meliputi norma sosial, penerimaan dalam komunitas, dan pengaruh yang lainnya, seperti kawan-kawan dan anggota kelompok sosial. Ketiga, faktor tingkahlaku, meliputi keterampilan, praktek, dan keyakinan diri sendiri (*self-efficacy*). Ketiga faktor yang menentukan saling berkaitan, tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya (Bandura, 1986:25).

Penerapan ketiga konsep di atas dapat dilihat dalam proses pembelajaran yang terjadi, yang meliputi pengamatan dan peniruan terhadap tingkahlaku orang lain. Kemudian melihat model tingkahlaku yang positif dan mengikutinya. Kemampuan mengikuti terus ditingkatkan dan semakin lama semakin mahir seseorang untuk menirukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan tingkahlaku yang baru. Seterusnya seseorang mendapatkan sikap positif dari penerapan tingkahlaku yang baru dan positif, dan pengalaman yang baru akan terus mendapatkan dorongan dari lingkungan dimana individu melakukan interaksi sosial.





Proses pengembangan karakter manusia terjadi karena interaksi secara menyeluruh antara tingkahlaku seseorang dengan lingkungan mereka. Hubungan diantara keduanya disebut *reciprocal determinism* (keterikatan yang menentukan). Kemampuan kognitif seseorang, karakter fisik, personalitas, kepercayaan, sikap, dan lainnya dipengaruhi oleh tingkahlaku dan lingkungan. Sebaliknya tingkahlaku seseorang dapat mempengaruhi perasaan tentang dirinya sendiri, sikap dan kepercayaannya. Bagaimanapun mayoritas pengetahuan seseorang datang dari lingkungan, seperti media, orangtua, kawan bermain, dan bacaan. Lingkungan juga mempengaruhi tingkahlaku, karena apa yang diperhatikan seseorang dapat mempengaruhi tingkahlaku. Dan tingkahlaku seseorang memberi sumbangan atau pengaruh kepada lingkungan mereka (Burrell dan Morgan, 1979:2; Gewirtz, 1973; Bandura, 1986).

Orang banyak selalu mengukuhkan model tingkahlaku dari apa yang mereka lihat dari orang lain atau lingkungan. Sehingga dapat dikatakan lingkungan mengukuhkan model (Gewirtz, 1973; Bandura, 1986). Hal ini terjadi karena beberapa kemungkinan, seperti 1) Atensi diperkuat oleh model. Contoh pelajar yang merubah pakaian untuk menyesuaikan dengan kelompok pelajar lain agar dapat diterima menjadi anggota kelompok. Perubahan itu menyebabkan seseorang dapat dikukuhkan dan diterima oleh kelompok. 2) Atensi diperkuat oleh orang ketiga. Contoh ketenaran atau kesuksesan seorang pelajar yang cemerlang yang disampaikan oleh guru untuk dijadikan model, akan menjadi alat yang dapat mengukuhkan tingkahlaku. 3) Tingkahlaku yang ditiru perlu mendapat pengukuhan. Banyak tingkahlaku diperoleh dari model-model yang telah berhasil. 4) Kesan model-model akan mempengaruhi tingkahlaku orang yang memberikan perhatian. Pada tahap ini model dikukuhkan untuk memberi respon, kemudian pemerhati melihat dan meningkatkan atensi terhadap respon yang sama (Bandura, 1989, 1986; Gewirtz, 1973).

Model yang dikembangkan Bandura (1986) menunjukkan betapa kompleksnya pembentukan karakter yang berintegritas karena berkaitan dengan semua aspek dalam kehidupan. Satu saja aspek yang tidak berfungsi atau tidak berjalan dengan baik maka sistem tidak akan berjalan dengan baik. Untuk itu diperlukan kerjasama

semua pihak dan bersatu dengan suatu harapan membangun kehidupan yang bersinerji untuk mewujudkan kehidupan dan cita-cita yang mulia dan terpuji sesuai dengan konsep moral dan nilai yang disepakati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk membangun suatu pembaruan maka perlu dikembangkan sebuah koalisi berdasarkan konsensus untuk mendukung tindakan bersama. Koalisi dibangun atas dasar “pihak-pihak yang berkepentingan” dalam masyarakat sipil dan lembaga-lembaga pemerintah dengan membangun kesepakatan untuk menjalankan sebuah rencana tindakan yang konkret. Dan program pembaruan yang disepakati dilandasi dengan visi, misi dan tujuan yang jelas untuk membangun bangsa dan negara, sekarang dan untuk masa yang akan datang (Pope, 2007).

Demikian halnya dalam memberikan pelayanan kehumasan memerlukan kebersamaan dan kesatuan semua aspek yang terlibat dalam pelayanan. Pelayanan kehumasan tidak akan optimal kalau hanya dijalankan secara parsial oleh kelompok orang yang mempunyai kepentingan. Akan tetapi harus dijalankan oleh semua unit kerja secara terpadu. Seperti model yang digambarkan oleh Bandura (1986). Sekaligus membantah asumsi “korupsi bisa menghasilkan kondisi yang efisien” oleh dua orang pemikir Barat yaitu Nathaniel Leff dan Samuel Huntington (dalam Ari A Perdana, 2009:122), karena korupsi telah merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Terutama menodai rasa keadilan dalam pelayanan kehumasan. Dengan pelayanan kehumasan yang optimal menjadi solusi untuk mencapai suatu kemajuan dan kecemerlangan sosial, terutama sekali bagi Bangsa Indonesia yang mencari bentuk untuk maju dan bertamaddun setelah mengalami kondisi mati suri dalam pencitraan pelayanan publik. Artinya pelayanan kehumasan yang optimal merupakan salah satu cara untuk mencapai kemajuan dan ketamaddunan. Karena terbangunnya kebersamaan, kemesraan dan saling pengertian antara semua pihak.

Penutup

Integritas merupakan aspek yang diperlukan untuk membangun dan mengembangkan suatu kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan negara yang sukses dan maju adalah negara yang





dibangun oleh bangsa yang mempunyai integritas yang tinggi dan berpegang teguh kepada norma dan nilai moral yang mulia. Sehingga nilai moral tersebut mewarnai seluruh aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara akhirnya melahirkan bangsa yang cemerlang dan bermartabat. Sebaliknya negara yang dibangun dengan indeks integritas persepsi yang rendah adalah negara yang lemah dan rapuh tidak mempunyai landasan dan kepribadian bangsa yang kuat, sehingga mudah terjebak dan terbawa arus kapitalisme, materialisme, hedonisme dan isme-isme lain yang dapat berakibat kepada berkembangnya keperibadian yang rusak dan jelek, korupsi, kolusi, nepotisme, monopoli dan sikap-sikap rakus yang lain.

Bangsa Indonesia yang merdeka sejak 1945 belum dapat melepaskan diri dari belenggu kerakusan dan ketamakan kelompok-kelompok tertentu yang mempunyai kuasa dan keupayaan untuk mengendalikan kekuatan-kekuatan kapitalisme dan materialisme sehingga korupsi, kolusi dan nepotisme tetap saja menghiasi karakter dan kehidupan bangsa. Namun demikian sebagai bangsa yang berdaulat, Bangsa Indonesia masih punya harapan yang besar untuk bangkit dan bergerak meninggalkan karakter korup menuju kepada karakter yang berintegritas dengan nilai, norma dan moral yang mulia seperti yang dicanangka oleh para pendiri bangsa Republik Indonesia. Namun demikian untuk dapat bangkit menuju bangsa yang berintegritas memerlukan kerja keras dan semangat yang kuat serta keterlibatan semua bagian dari kehidupan bangsa dan negara, meliputi pelaku pendidikan, ekonomi, politik, penegak hukum, pengelola pemerintahan, tokoh agama, masyarakat awam dan seluruh tata kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pelayanan kehumasan semestinya dapat dijalankan dengan baik di negeri ini karena hal tersebut mempunyai landasan yuridis yang cukup kuat. Tinggal menunggu kesepakatan para praktisi kehumasan untuk menerapkan konsep integritas dalam memberikan pelayanan karena pelayanan yang berintegritas harus dijalankan secara terpadu, baik integritas internal maupun integritas publik. Dan pelayanan yang optimal akan mengarah kepada terbentuknya kehidupan harmonis, berkarakter dan bertamaddun.

Daftar Pustaka

- Ari A Perdana. (2009). *Biaya Ekonomi dari Korupsi: Perspektif teori dan empiris. Dalam Korupsi mengorupsi Indonesia, sebab, akibat, dan prospek pemberantasan.* Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action: a social cognitive theory.* Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall.
- Bandura, A. (1989). *Social cognitive theory. Annals of Child Development*, 6: 1 – 60.
- Burrell, G. & Morgan. G. (1979). *Sociological paradigms and organizational analysis.* Portsmouth, New Hampshire, Heinemann.
- Carter, S.L. (1996). *Integrity.* USA, Harper Perennial Edition Published.
- Fleishman, J. L., (1981). *Public duties: the moral obligation of government officials.* Cambridge, Harvard University Press.
- Gewirtz, J.L. (1973). *Mechanisms of social learning: some roles of stimulation and behavior in early human development. In Handbook of socialization theory and research, (Goslin, D.A., ed.),* Chicago, Rand McNally College Publishing Company.
- Haryatmoko. (2011). *Etika pulik untuk integritas pejabat publik dan politisi.* Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Killinger, B. (2002). *Integrity, doing the right thing for the right reason.*
- Lickona, T. (1992). *Educating for character: how our schools can teach respect and responsibility.* USA, Bantam Books.
- Pope, J. (2007). *Strategi memberantas korupsi, elemen sistem integritas nasional.* Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Simons, T. (2008). *The integrity dividend, leading by the power of your word.* San Francisco, Jossey-Bass.
- Simpson, D.P. (1960). *Cassel New Latin Dictionary.*
- Spencer, M.L., & Spencer, M.S. (1993). *Competence at work: models for superior performance.* New York, John Wily & Son, Inc.
- Wijayanto. (2009). *Mengukur tingkat korupsi. Dalam Korupsi mengorupsi Indonesia, Sebab, Akibat, dan Prospek pemberantasan.* Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.





MINIMNYA PENERAPAN ETIKA PR DALAM ORGANISASI DI INDONESIA

Studi Kasus Peran PR sebagai Spokeperson pada Kasus Korupsi

Marsefio Sevyone Luhukay
Kepala Bidang Studi Komunikasi Korporat
Universitas Kristen Petra Surabaya
arsefio@petra.ac.id

ABSTRAKSI

Profesi *public relations* semakin mendapat tempat di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sebagai profesi, *public relations* memiliki kode etik yang harus ditaati. Etika menjadi pegangan bagi pelaku profesi *public relations* dalam bertindak dan mengambil suatu keputusan.

Ketika nilai kejujuran diterapkan dalam penanganan kasus organisasi, seperti kasus-kasus korupsi, penyuapan, penyelewengan dana dan sebagainya peran PR sebagai *spokeperson* sangat jarang terlihat. Lebih banyak peran diambil oleh pengacara atau konsultan hukum perusahaan dan bukan konsultan komunikasi.

Salah satu hal yang mungkin bisa dikritisi dari penerapan etika *public relations* dalam tugas dan peran PR di Indonesia adalah kredibilitas PR sebagai *spokesperson* organisasi dalam menyampaikan informasi secara benar dan jujur. Melalui peran *boundary spanning*, praktisi *public relations* dapat berada didalam dan mewakili organisasi, namun dalam menjalankan perannya praktisi *Public Relations* memosisikan dirinya pada pinggiran organisasi.

kata kunci: *etika public relations, peran, komunikasi organisasi*

Pendahuluan

Public Relations (PR) merupakan profesi yang tidak asing lagi saat ini. Perkembangannya sangat pesat sehingga memungkinkan profesi ini semakin mendapat tempat di perusahaan-perusahaan di Indonesia. PR merupakan sebuah profesi yang menantang dan bukan sebuah pekerjaan. Seringkali orang salah kaprah akan definisi dari profesi dan pekerjaan adalah suatu hal yang sama. Profesi dan pekerjaan adalah kedua hal yang sangat berbeda. Sebuah profesi memiliki sebuah kode etik yang harus ditaati dan dalam menjalankan suatu profesi, orang itu harus *expert* dan memiliki pengetahuan mendalam tentangnya. Menjadi seorang PR bukanlah hal yang mudah, selain harus pandai secara praktikal dan akademik, ada etika dan kode etik yang harus dijalankan dan ditaati.

Sebagai fungsi komunikasi masyarakat, PR sebagai suatu profesi, suka atau tidak suka memiliki tanggungjawab untuk mengungkapkan kebenaran. Masyarakat cenderung tidak percaya kebenaran yang dikomunikasikan pada mereka dan PR tidak punya hak untuk menutup saluran komunikasi masyarakat dengan kebohongan atau separuh kebohongan lagi. Sebagai contoh *Institute of Public Relations* (IPR) *Code of Conduct* mengatakan, "Anggota *Institute of Public Relations* setuju untuk...berperilaku jujur, dan adil dalam berbisnis, dengan atasan, klien, teman seprofesi, serta profesi lain dan masyarakat..." (Parsons : 2007 hal. 16)

Canadian Public Relations Society's Code of Professional Standards bahkan lebih spesifik. Etika standar profesi organisasi ini mengatakan, "seorang anggota harus menerapkan standard tertinggi tentang kejujuran, ketepatan, integritas dan kebenaran, dan tidak menyebarkan informasi yang salah dan menyesatkan (Parsons, 2007: 16)

Seorang ahli filsafat Amerika Professor Mitcel Green dari University of Virginia mengambil pandangan yang lebih luas tentang "etika mengatakan kebenaran" dengan mengatakan, "mengatakan kebenaran bukanlah masalah mengucapkan kebenaran namun lebih pada masalah mengatakan apa yang diyakini seseorang benar" dan lebih jauh lagi, "seorang dapat saja menyesatkan tanpa harus berbohong" (*ibid*)

Pembahasan tentang hal hal yang menyesatkan sangat penting





di PR. Jika tidak mampu mengungkapkan sebuah informasi, apapun motivasinya, yang menuntun masyarakat pada sebuah kesimpulan yang salah dan ini adalah situasi yang dapat diramalkan, maka hal ini sama diragukannya dengan kebohongan (*ibid*)

Etika menjadi hal penting yang harus diterapkan oleh semua yang menjalankan profesi selaku seorang PR. Pembahasan mengenai status profesional dari PR selalu diawali dengan etika. Etika menjadi pegangan bagi pelaku profesi PR dalam bertindak dan mengambil suatu keputusan. Peranan etika sendiri sangat penting dalam suatu profesi. Etika ini sendiri harus didasari prinsip moral yang ada. Dalam profesi, aplikasi nilai-nilai moral dalam praktik disebut sebagai etika terapan (Cutlip, 2009). Etika terapan ini sendiri lebih dikenal dengan kode etik. Kode etik memiliki fungsi untuk menjadi pedoman praktik profesional dan menjadi dasar untuk penegakan dan sanksi. Kode etik PR menjadi penting karena dibutuhkan untuk melindungi orang-orang yang mempercayakan dirinya pada kalangan profesional. Selain itu, kode etik menjadi penting untuk melindungi profesi PR.

Dalam dunia PR, kredibilitas merupakan suatu hal yang mutlak dan penting. Pada hakikatnya, intisari PR adalah pemahaman dan pengetahuan yang menjurus pada niat baik (*goodwill*) serta reputasi dan semua itu tergantung pada kepercayaan. Seorang PR bukan hanya harus dipercaya tapi juga harus senantiasa mengemukakan segala sesuatu seperti apa adanya sesuai kenyataan yang sesungguhnya. Kejujuran tentunya menjadi hal mendasar yang harus diterapkan seorang PR dalam menjalankan tugas dan perannya didalam suatu organisasi. Tanpa penerapan kejujuran dalam profesinya, PR hanya melakukan praktik manipulasi dan tidak bersandar pada etika dan kode etik yang semestinya mereka hormati.

PR juga harus mampu menjaga profesionalismenya dengan berkomitmen untuk menjaga profesi, kewajiban dan perilaku mereka. Hubungan PR yang merupakan wakil dari suatu organisasi dengan publik dilandasi oleh rasa kepercayaan. Konsekuensinya, prinsip kejujuran adalah aturan paling mendasar berlaku disini dan itu berarti kegiatan-kegiatan PR tidak akan membawa manfaat apapun jika tidak dipercaya (Jefkins, 2002). Kepercayaan ini harus dijaga karena ketika PR melanggar hubungan kepercayaan maka nama

profesi PR ikut tercoreng. Seperti peribahasa “Karena nila setitik rusak susu sebelanga”. Para pelaku profesi PR harus menerapkan hal-hal yang sesuai dengan etika khususnya kode etik PR.

Pembahasan dalam paragraf sebelumnya merupakan hal penting dalam etika PR. Perkembangan dunia PR di Indonesia pun ikut membuat kita bertanya-tanya bagaimanakah penerapan etika PR di Indonesia. Perkembangan ilmu dan profesi PR di sini semakin pesat. Ini ditandai dengan banyaknya lembaga pendidikan PR dan sejumlah organisasi PR seperti Perhumas (Asosiasi PR di Indonesia), APPRI (Asosiasi Perusahaan PR di Indonesia), Bakohumas, Forum Humas BUMN, Forum Humas Perbankan dan sebagainya (Irawan, 2003: 34) .

Seperti yang diketahui profesi PR di Indonesia bukan sesuatu yang asing lagi dan banyak dijumpai di perusahaan-perusahaan. Seiring dengan hal ini, profesi PR pun mendapat banyak perhatian. Penerapan etika PR menjadi salah satu hal yang penting dalam tugas dan peran PR, mengingat PR adalah bidang yang berkaitan dengan mengelola citra dan reputasi seseorang ataupun sebuah lembaga di mata publik. Profesi PR bekerja di wilayah publik untuk melakukan fungsi komunikasi, hubungan masyarakat (*public relations*), manajemen krisis (*crisis management*), hubungan pelanggan (*customer relations*), hubungan karyawan (*employee relations*), hubungan pemerintahan (*government relations*), hubungan industri (*industry relations*), hubungan investor (*investor relations*), hubungan dengan media (*media relations*), mediasi, publisitas, menulis pidato, dan *guest/visitor relations*.

Sebagai fungsi manajemen, PR bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan reputasi perusahaan. Sebagai fungsi komunikasi, PR mengembangkan komunikasi antara perusahaan dan publik yang dianggap penting untuk menciptakan dan mempertahankan *goodwill* dan mutual understanding publik terhadap tujuan, kebijakan, dan kegiatan perusahaan. Idealnya PR adalah perpaduan dari kedua fungsi tersebut. PR yang efektif merupakan bagian mendasar bagi suatu perusahaan, bukan sekedar alat manajemen yang dapat ditiadakan atau dipindahkan. Fungsi PR melekat menjadi satu dengan manajemen. Dimana ada manajemen, di situ ada PR. Daya yang menggerakkan dan menjalankan PR ini adalah komuni-





kasi yang dua arah yang sebaiknya simetris.

Seiring dengan perkembangan ilmu dan profesi PR, maka setiap PR di Indonesia tentunya memiliki kode etik profesi yang harus mereka taati. Dari yang penulis lihat selama ini, penerapan dari etika PR dalam tugas dan peran mereka masih sangat minim. Dalam banyak kasus, PR tidak menerapkan etika secara sesuai. Seringkali PR menuruti kemauan perusahaan walaupun apa yang diminta tidak sesuai dan membohongi publik dan hal ini cukup sering dijumpai di Indonesia. Mungkin sebagian pelaku profesi PR telah menerapkan etika PR secara benar, tetapi belum semua pelaku profesi ini mempunyai rasa tanggung jawab sosial dan profesi yang sama.

Salah satu hal yang mungkin bisa dikritisi dari penerapan etika PR dalam tugas dan peran PR di Indonesia adalah kredibilitas PR sebagai *spokesperson* organisasi dalam menyampaikan informasi secara benar dan jujur. Seringkali ketika suatu organisasi berada dalam masalah, kita melihat kiprah *spokesperson*. Dalam posisi inilah, pihak perusahaan sering meminta pelaku PR untuk menyampaikan informasi yang bukan sesungguhnya kepada publik untuk menutupi kesalahan mereka. Hal ini merupakan sebuah pembohongan publik dan selain itu bagi PR ini adalah pembohongan terhadap profesi mereka.

Profesi yang ada memang harus tetap dijalankan tetapi bukan berarti dengan tidak menerapkan etika semestinya. Memang la-zim kita mendapati bahwa PR *officer* pada umumnya merekayasa pesan-pesan kunci, mengatur konferensi pers, menyiapkan rilis, atau mengundang wartawan untuk meliput acara, tetapi ketika organisasi atau perusahaan tersandung krisis, misalnya temuan mengenai kasus suap atau korupsi dan kasus-kasus yang masuk dalam ranah hukum, justru peran PR sebagai *spokesperson* ini hampir hampir tidak terlihat.

Salah satu contoh yang bisa kita lihat kembali adalah kasus yang baru baru ini terjadi :

.... "Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Indra menilai bahwa penangkapan pegawai Ditjen Pajak Sidoarjo, Jawa Timur, oleh KPK bukanlah kasus kecil. Walau total suap hanya Rp285 juta, tetapi diyakini ada kasus besar di belakang itu yang tidak terendus KPK. "Tertangkap tangannya, TH, JG, dan satu orang lainnya kemarin siang hanya merupakan puncak gunung es dari maraknya praktik suap di lingkungan Ditjen Pajak. Kecilnya

uang suap, bukan berarti kecil kasusnya. Saya yakin ini hanya kecil di puncak atau permukaannya, tapi di dalamnya akan sangat luar biasa,” tegas Indra saat dihubungi INILAH.COM, Kamis (7/6/2012). Menurut dia, uang sebesar Rp285 juta merupakan bagian kecil dari transaksi suap dari salah satu perusahaan saja. Indra menyakini bahwa banyak perusahaan yang mengalami kasus serupa dengan jumlah dana yang fantastis. (<http://nasional.inilah.com/read/detail/1869410/kpk-tak-endus-di-belakang-kasus-pajak-sidoarjo>)

Dalam pantauan penulis, sampai saat ini, Juru bicara atau Humas atau PR dari perusahaan tidak melakukan klarifikasi ataupun konfirmasi resmi pada publik pasca kejadian tersebut, melainkan langsung dalam pemberitaan pers keluar pernyataan dari CEO Bhakti Investama (BHIT) dan Pengacara dari BHIT.

Selain itu ada lagi cuplikan kasus yang diliput media massa yang juga menyangkut tindakan penyuapan yang dilakukan oleh perusahaan;

Kasus Suap di Buol KPK Batasi Ruang Gerak Hartati Murdaya

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mencegah pengusaha Siti Hartati Tjakra Murdaya agar tidak bisa pergi ke luar negeri. Pencegahan terhadap anggota Dewan Pembina Partai Demokrat itu berkaitan dengan kasus suap perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.

Juru Bicara KPK, Johan Budi mengatakan bahwa selain Siti Hartati Tjakra Murdaya, KPK juga mencekal Amran Batalipu (Bupati Buol) dan tiga staf PT Handaya Inti Plantations (HIP), yakni Benhard, Seri Sirithorn dan Arim.

“KPK memang telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi untuk melakukan pencegahan terhadap beberapa pihak ini terkait penyidikan dugaan penerimaan terkait pengurusan hak guna usaha di Buol,” kata Johan Budi di gedung KPK, Selasa (3/7).

Pencegahan terhadap Hartati Murdaya dan tiga anak buahnya serta Bupati Buol itu berlaku sejak 28 Juni 2012 hingga 6 bulan kedepan. “Tujuannya adalah jika sewaktu-waktu dari lima orang ini akan diperiksa, yang bersangkutan tidak di luar negeri,” jelas Johan.

Terpisah Direktur Penyidikan dan Penindakan Ditjen Imigrasi, Djoni Muhammad juga mengaku sudah menerima permintaan pencegahan atas nama Hartati Mudaya dari KPK. “Saya belum cek semua, tapi yang pasti Hartati sudah ada per hari ini,” jawab Djoni.

Kasus suap di Buol ini diduga melibatkan dua petinggi perusahaan minyak kelapa sawit, PT Hardaya Inti Plantation, yakni





Yani Anshori dan Gondo Sudjono yang sudah ditetapkan ter-sangka. Sedangkan PT HIP disebut-sebut milik Hartati Murdaya. Selain itu, Hartati merupakan pemimpin Central Cakra Murdaya /CCM Grup yang masih terkait dengan PT Hardaya Inti Plantation.

KPK juga telah melakukan penggeledahan di PT Cipta Cakra Murdaya, perusahaan tempat Anshori bekerja sebagai manager. Perusahaan tersebut diduga akan menyuap Bupati Buol untuk penerbitan perpanjangan izin lahan perkebunan yang dimilikinya. (Fat/jpnn)

<http://www.jpnn.com/read/2012/07/03/132721/KPK-Batasi-Ruang-Gerak-Hartati-Murdaya->

Dari dua kasus diatas, terlihat minimnya peran *spokeperson* perusahaan dalam mengomunikasikan isu yang menerpa perusahaan pada publik melalui media massa. Padahal selama ini PR seringkali hanya identik dengan pemadam kebakaran. Perusahaan yang sedang berada didalam masalah pasti akan meminta PR untuk berbicara kepada publik sesuai dengan versi perusahaan. Perusahaan yang baik tentunya akan memberikan informasi yang sesuai fakta kepada publiknya. Tetapi bagi perusahaan lainnya, mungkin untuk menyelamatkan reputasi perusahaan yang berada didalam masalah, mereka akan menerjunkan PR sebagai juru bicara untuk menyampaikan informasi yang sama sekali tidak sesuai. Apabila hal ini terjadi, secara otomatis penerapan etika PR yang ada sudah tidak sesuai dengan kode etik dan *code of conduct* dari PR .

Dalam pengamatan penulis, dan dari hasil diskusi selama di kelas dengan mahasiswa dalam kelas Etika PR , penerapan etika PR pada perusahaan di Indonesia masih minim. Apalagi jika melihat landasan utama etika PR yaitu nilai kejujuran. Ketika nilai kejujuran diterapkan dalam penanganan kasus organisasi, seperti kasus-kasus korupsi, penyuapan, penyelewengan dana dan sebagainya peran PR sebagai *spokeperson* sangat jarang terlihat. Lebih banyak peran diambil oleh pengacara atau konsultan hukum perusahaan dan bukan konsultan komunikasi. Sehingga yang terlihat dilayar kaca seolah olah para pengacara adalah *spokeperson* dari organisasi. Jika demikian, maka kemana atau diletakkan dimana PR dalam organisasi itu? Jika fungsi dan peran PR tidak difungsikan secara optimal sebagai *spokeperson* organisasi ?

Jikalau ada *spokeperson* yang berbicara, kecenderungannya han-

yalah ungkapan seperti"kami telah menyerahkan persoalan ini kepada pihak yang berwajib"...dan sebagainya.

Banyak sekali kasus – kasus lain di Indonesia yang secara tidak langsung menyiratkan penerapan etika PR yang masih minim dalam tugas dan peran PR. Selain dua kasus yang telah dibahas diatas masih banyak lagi kasus lain seperti, kasus Bank Century, Kasus Lumpur Sidordjo, Kasus Pertamina dan kasus – kasus lainnya yang sampai sekarang tidak menemui penyelesaian dan informasi yang ada malah dikaburkan dan disembunyikan dari publik. Semua orang pasti bertanya-tanya bagaimana peran PR yang menanggulangi kasus tersebut. Apakah mereka hanya diam saja dan memilih tidak mau ikut campur dan mengesampingkan etika PR yang harusnya dapat di junjung tinggi?

Dalam artikel Bataviase yang berjudul Krisis Etika, "*Public Relations*", dan Politik, penulis dalam artikel tersebut membahas mengenai krisis etika yang semakin menjadi – jadi dan sudah bukan hal yang biasa lagi. Krisis etika seolah menjadi hal biasa yang terjadi dalam era ini. PR pun tidak luput dari krisis etika ini. Krisis etika ini tentunya harus menjadi perhatian bersama dan harus dikikis agar tidak lagi menjadi hal yang membudidaya. Menjalankan tugas dan peran yang sesuai dengan etika PR tentunya bukan hal yang mudah dilakukan. Terkadang ada ketertarikan dengan keuntungan yang ditawarkan dalam mendukung kepentingan khusus tertentu tapi mengorbankan kesejahteraan publik. Seringkali PR justru lebih merancukan dan mengaburkan ketimbang menjelaskan isu publik yang kompleks (Cutlip, p. 144, 2009). Inilah realita yang terjadi, yang menyebabkan penerapan etika PR yang minim dari setiap pelaku profesi.

Sebagai profesi yang memiliki kode etik dan *code of conduct*, PR harus semakin meningkatkan penerapan etika PR dalam menjalankan tugas dan peran mereka. Seorang PR punya tanggung jawab sosial bagi masyarakat yang dilayaninya. Ketika memilih menjadi seorang PR, seseorang itu harus menyadari bahwa dia akan memikul tanggung jawab sosial profesi, dan tanggung jawab atas pengetahuan, keahlian, kepercayaan, *privilege* yang dimilikinya (Cutlip, 2009: 144). Intinya seorang PR harus mampu mengutamakan kepentingan publik, tanggung jawab sosial dan harus menerapkan





etika dalam tugas dan peran yang dia jalankan. Tanpa semua itu, dia tidak bisa disebut seorang yang profesional dalam menjalankan profesinya.

Kewajiban praktik etis yang mendepankan etika merupakan kriteria utama dari sebuah status profesional seorang PR. Dengan penerapan etika yang masih minim ini, organisasi PR di Indonesia bisa lebih mempertegas tugas dan peran PR yang diimplementasikan dengan etika PR yang sesuai. Baik dari organisasi PERHUMAS, IPRA Indonesia, dan organisasi PR lainnya dapat mensosialisasikan lebih mendalam mengenai praktik PR yang sesuai dengan etika yang benar. Hal ini menjadi penting karena dengan demikian PR dapat bertindak secara sesuai dalam menjalankan profesi. Dengan demikian maka pelaku PR yang ada dapat menjalankan profesi mereka secara profesional.

Etika yang menjadi suatu landasan penting bagi PR dalam menjalankan profesinya masih menjadi hal yang bukan prioritas utama. Seringkali, PR mengikuti kemauan organisasi ataupun perusahaan yang salah dan bertentangan dan merugikan publik. Ini sama sekali bertentangan dengan filsafat moral yang menjadi landasan dalam etika PR. Sebagai seorang PR sejati, harus dapat mengaplikasikan etika dalam menjalankan tugas dan peran sebagai komunikator dan mediator dalam organisasi.

Ketika perusahaan mengalami masalah, berhadapan dengan hukum contohnya, maka dapat dipastikan kondisi perusahaan berada pada fase krisis. Krisis adalah sebuah kondisi yang tidak terprediksikan sebelumnya. Kondisi atau kejadian tersebut dapat membawa kepada potensi negatif. Kondisi krisis bahkan dapat dikatakan sebagai turning point sebuah organisasi. Jika berhasil di atasi maka ia akan dapat terus hidup atau jika tidak itulah titik awal kematiannya. Krisis dari berbagai literatur, salah satunya di bawah ini, digambarkan sebagai :

“A crisis is a major, unpredictable event that has potentially negative results. The event and its aftermath may significantly damage an organization and its employees, products, services, financial condition, and reputation” (Barton, 1993;2)

Melihat definisi itu, dapat dipastikan krisis adalah hal yang ditakuti oleh organisasi, karena pada prinsipnya tidak ada satu organ-

isapipun yang merelakan posisi organisasinya di mata konsumen atau citranya “hancur” setelah perjuangan dan hasil kerja keras dari seluruh anggotanya selama ini.

Apalagi jika kita menyimak yang dikatakan bahwa krisis tidak harus selalu diawali dari sebuah kejadian besar. Isu sekecil apapun, tetapi jika tidak dikelola dapat berpotensi menjadi isu. Grunig (1992) dalam Toth (2007) menyebutkan bahwa

“When conflict occurs, publics “make an issue” out of the problem. Organizations use the process of issues management to anticipate issues and resolve conflict before public makes it an issue. Organizations that wait for issues to occur before managing their communication with strategic publics usually have crises on their hands and have to resort to short-term crisis communication (Toth, 2007;416)”

Special Committee on Terminology of the Public Relations Society of America mendefinisikan manajemen isu sebagai fungsi PR (Heath, 1997: 25). Dengan menyatakan: manajemen isu sebagai identifikasi dan tindakan sistematis berkenaan dengan masalah kebijakan publik yang menjadi perhatian organisasi. Sebagai fungsi PR, Cutlip et al (2000 :17) mendefinisikan manajemen isu sebagai proses proaktifantisipasi, identifikasi, evaluasi dan respon terhadap isu kebijakan publik yang mempengaruhi hubungan organisasi dengan publiknya.

Karena keahlian manajerial dan teknis yang dimiliki, PR berperan sangat penting dan krusial, khususnya dalam situasi isu dan kritis karena beberapa argumen berikut :

1. Keahlian PR dalam memonitor opini publik membantu pihak manajemen dalam mengidentifikasi isu-isu yang beredar ditengah publik dan memiliki potensi untuk berkembang menjadi krisis yang dapat mengancam aktivitas organisasi, sehingga pihak manajemen bisa membuat kebijakan yang mencegah isu berkembang menjadi krisis.
2. PR dapat mewakili kepentingan publik dan memprediksi reaksi publik terhadap keputusan pihak manajemen yang membawa konsekuensi bagi publik.
3. Dengan keahlian PR mengumpulkan data dan informasi dari beragam publik, PR menjadi sumber informasi bagi pihak manajemen dalam proses pembuatan kebijakan yang menguntungkan baik bagi organisasi maupun publik. Sehingga krisis dapat dihindari. Keahlian riset baik kualitatif maupun kuantitatif menjadi kunci sukses proses pengumpulan data (*data gathering*) dari publik.





4. PR mengomunikasikan keputusan organisasi kepada publik, sehingga komitmen dan pengertian yang diperoleh dalam proses pembuatan keputusan merupakan aset yang berharga.
5. PR membantu organisasi melakukan adaptasi terhadap lingkungan.
6. Proses manajemen isu dan krisis pun dapat dianalisis serupa dengan proses manajemen yang dijalankan oleh PR, karena tahap pertama dari proses PR mengidentifikasi masalah dan pengumpulan fakta atas isu yang sedang dihadapi oleh pihak manajemen (Prayudi : 2008 : 24-25).

Berdasarkan argumen diatas, maka keterlibatan PR dalam proses manajemen isu dan krisis organisasi menjadi krusial dan strategis. Cutlip et al (2000 : 17 – 18) menyatakan, “Ketika manajemen isu beroperasi pada ranah kebijakan publik, maka ia menjadi bagian dari urusan publik (*public affairs*) yang juga menjadi bagian dari fungsi PR yang lebih besar”. Sedangkan Baskin dan Aronoff (1992 :46) menyatakan, “Proses manajemen isu merupakan area dimana PR memainkan potensi terbesarnya dalam hal kontribusi terhadap pembuatan kebijakan manajerial”.

Salah satu faktor perlunya peran PR dalam organisasi dalam organisasi adalah seiring dengan semakin kompleksnya aktifitas organisasi dan semakin kritis dan spesifiknya publik, berdampak pada kebutuhan membangun hubungan dan komunikasi yang beragam. Aktifitas organisasi yang semakin luas dan membawa konsekuensi yang lebih besar berdampak pada perlunya pihak manajemen memberi penjelasan atas beragam aktifitas yang dijalankan kepada publik.

Publik saat ini tidak bisa diabaikan, media semakin berkembang luas di era reformasi, publik bisa mengakses semua media dengan sangat mudah, mulai dari media konvensional sampai media *online*, sehingga pihak manajemen perusahaan memerlukan keahlian komunikasi dalam membangun hubungan dengan publik. Dalam hal ini, PR menjalankan peran yang menjembatani kepentingan organisasi dengan beragam publik untuk pencapaian tujuan yang saling menguntungkan, baik organisasi maupun publik.

Peran ini juga sering disebut dengan peran *Boundary Spanning*. Peran *Boundary Spanning* menegaskan bahwa walaupun secara struktural organisasi praktisi PR berada didalam dan mewakili or-

ganisasi, namun dalam menjalankan perannya praktisi PR memposisikan dirinya pada pinggiran organisasi. Artinya praktisi PR berusaha mengomunikasikan berbagai kepentingan dan kebijakan pihak manajemen organisasi kepada publik dan berusaha agar publik bisa menerima kebijakan pihak manajemen. Pada saat bersamaan praktisi PR berupaya menjembatani kepentingan publik dari organisasi yang bersangkutan agar bisa diterima pihak manajemen (Prayudi : 2008: 17)

Sebenarnya, dalam kasus-kasus korupsi yang menimpa organisasi, organisasi dapat menghindari publisitas negatif dan mendapatkan perhatian positif publik dengan secara proaktif, PR melakukan adaptasi terhadap tuntutan publik, dengan cara menjalankan prinsip-prinsip etika PR yakni menyatakan kebenaran secara terbuka pada publik dengan tetap menjaga reputasi perusahaan, dengan mendudukan fakta dengan opini yang berkembang dari sudut pandang publik. Dengan demikian, organisasi dapat mengambil manfaat dengan dipersepsi oleh publik sebagai perusahaan yang bertanggungjawab.

Penutup

Tuntutan perusahaan menjalankan tanggungjawab pada publik menjadikan Perusahaan harus dapat menempatkan PR pada posisi yang sesungguhnya dalam organisasi, artinya, fungsi PR tidak dikedirikan dan diambilalih oleh fungsi yang lain. Karena secara etika PR, PR *officer* bertanggungjawab untuk menjelaskan duduk persoalan secara jujur jika perusahaan berada dalam suatu isu atau kondisi krisis yang membutuhkan kemampuan komunikasi yang tinggi dengan publik dan para pemangku kepentingan yang ada.

Salah satu hal yang penting adalah menempatkan posisi PR sebagai *Boundary Spanners* dalam organisasi, sehingga manajemen isu dalam organisasi dapat dilakukan dengan baik, sehingga bermuara pada reputasi organisasi yang baik yang akhirnya akan berdampak positif pada perusahaan baik secara internal maupun eksternal.

Dalam menjalankan peran sebagai *Boundary Spanner* dalam organisasi, PR perlu dipersiapkan menjadi *spokeperson* organisasi dengan memperhatikan hal-hal yang dikemukakan oleh tokoh PR





Arthur W Page (dalam buku *This is PR*: Newson dan Turkal hal. 151) yang menyarankan enam prinsip manajemen yang menuju pada tindakan etis yang dapat dilakukan oleh PR dalam menjalankan tugasnya:

1. Mengatakan yang sebenarnya. Biarkan publik tahu apa yang sementara terjadi dalam organisasi dan menyiapkan tampilan karakter organisasi yang sebenarnya, PR harus menguasai dengan benar dan tepat persoalan apa yang tengah dihadapi oleh organisasi
2. Buktikan dengan tindakan. Persepsi dari publik mengenai organisasi 90% terbentuk dari tindakan dan 10% dari pernyataan/perkataan yang keluar dari organisasi
3. Dengarkan Konsumen. Untuk melayani publik dengan baik, praktisi PR perlu memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan publik.
4. Persiapkan dengan matang langkah ke depan. Antisipasi reaksi publik dan ciptakan goodwill. Krisis yang terjadi saat ini merupakan persoalan organisasi untuk dievaluasi agar kedepan tidak terulang hal yang sama
5. Jalani Departemen atau Unit PR sebagaimana seluruh elemen dalam organisasi bergantung padanya. Hubungan korporat adalah fungsi manajemen. Tidak ada capaian implementasi strategi korporat tanpa pertimbangan dampak dari PR internal dan eksternal
6. Tetap tenang, sabar dan memiliki selera humor yang baik dalam keadaan apapun juga.

Dalam hubungan dengan manajemen organisasi, PR harus tetap membina hubungan yang baik dengan cara memberi layanan pada orang-orang dalam manajemen organisasi dengan cara (Oxley, 1987 : 12 – 13) :

1. Memberi saran pada manajemen tentang semua perkembangan internal dan eksternal yang mungkin mempengaruhi hubungan organisasi dengan publik-publiknya
2. Meneliti dan menafsirkan untuk kepentingan organisasi, sikap-sikap publik utama pada saat ini atau antisipasi sikap publik utama terhadap organisasi

3. Bekerja sebagai penghubung (*liaison*) antara manajemen dan publiknya
4. Memberi laporan berkala kepada manajemen tentang semua kegiatan yang mempengaruhi hubungan publik dengan organisasi

Sebagai fungsi manajemen, PR memungkinkan organisasi untuk mencapai hubungan yang efektif dengan berbagai khalayaknya melalui pengertian sikap, nilai, opini khalayak (Wells, et al.,1995 :619)

Hal penting juga adalah, sebagai disiplin ilmu yang diajarkan pada jurusan ilmu komunikasi, keberadaan penerapan etika PR yang dirasa masih sangat minim ini harus lebih ditingkatkan lagi dan diajarkan dengan lebih mendalam pada mahasiswa yang akan menjadi calon praktisi PR, disertai dengan contoh-contoh kasus dan diskusi yang lebih mendalam. Sehingga kode etik dan *code of conduct* yang telah dibuat oleh organisasi PR dalam etika public relations harus benar-benar disampaikan dan disosialisasikan bagi para calon dan pelaku profesi ini. Dengan adanya sosialisasi mengenai hal ini diharapkan akan timbul kepekaan dan kepedulian mahasiswa pada penerapan etika profesi PR .

Akhir kata, harapan penulis, setiap orang yang menjalankan profesi PR ini hendaknya tahu bagaimana menerapkan etika yang berlandaskan kejujuran, profesionalisme dan filsafat moral. Penerapan etika yang sesuai itu sendiri berpulang pada diri orang-orang yang menjalankan profesi PR , mau dibawa seperti apa profesi yang hendak mereka jalankan, disesuaikan dengan visi misi dan budaya organisasi dimana ia bekerja.

Daftar Pustaka

- Irawan, G. (2003). *Jasa Kehumasan Kini Menjadi Ujung Tombak Perusahaan*. Sinar Harapan. Diunduh pada tanggal 12 Juni 2012 dari <http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/promarketing/2004/0511/prom1.html>
- Cutlip, S. M., Center, A. H., Broom, G. M. (2009). *Effective Public Relations* : Edisi Kesembilan. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Jefkins, F. (2002). *Public Relations*. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Bataviase : Krisis Etika, "Public Relations", dan Politik. (2002). Diunduh pada tanggal 11 Mei 2012 dari <http://bataviase.co.id/node/180728>
- Iriantara, Yosol (2004). *Manajemen Strategis Public Relations*. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia





- Newsom, Turk (2010) *This is PR*, Tenth Edition, USA, Wadsorth Cengage Learning
- Parsons Patricia (2007). *Etika Public Relations*. Jakarta. Edisi Terjemahan. Penerbit Erlangga
- Prayudi (2008) *Manajemen Isu : Pendekatan Public Relations* Yogyakarta. Penerbit Piss Printing



PEMBERITAAN KASUS KORUPSI DALAM MEDIA





PETARUNGAN BERITA DI MEDIA MASSA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

Dicky Andika
Universitas Mercu Buana Jakarta

ABSTRAKSI

Laporan Utama pada majalah merupakan bagian paling menarik karena kedalaman berita (*indepth reporting*), termasuk berita korupsi yang bersumber pada bocoran kawat *WikiLeaks*. Melalui analisis *framing* model Pan dan Kosicki yang mengintegrasikan secara bersama-sama konsepsi psikologis dan sosiologis, tulisan ini membahas struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. pemberitaan dua majalah nasional terbesar, TEMPO dan GATRA mengenai bocoran kawat *WikiLeaks*.

Menariknya, kedua majalah ini berbeda pandangan dalam menafsirkan bocoran informasi dari *WikiLeaks* dalam berita laporan utamanya. Laporan Utama Majalah TEMPO cenderung membenarkan informasi dari *WikiLeaks* yang dimuat harian *The Age* dan *Sydney Morning Herald* yang membocorkan informasi tentang penyalahgunaan kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap kasus hukum yang melibatkan M. Jusuf Kalla dan Taufik Kiemas. Sedangkan pada Laporan Utama Majalah GATRA, menganggap informasi dari *WikiLeaks* tentang penyalahgunaan kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak berdasar, dan berita harian *The Age* dan *Sydney Morning Herald* yang memuatnya sebagai berita sampah.

kata kunci: *media massa, korupsi, analisis framing*

Pendahuluan

Berita yang dimuat dua harian Australia, *The Age* dan *Sydney Morning Herald* itu menjadi Laporan Utama dua majalah berita mingguan politik terkemuka di Indonesia, TEMPO dan GATRA. TEMPO pada covernya memuat judul: “TERGELITIK WIKILEAKS” pada Edisi 21-27 Maret 2011, adapun GATRA Edisi 17-23 Maret 2011 berjudul: “MENEPIS SERANGAN WIKILEAKS.”

Dalam Pengantar Laporan Utamanya TEMPO menulis:

“Suhu politik Tanah Air meningkat setelah terbit berita utama Koran Australia, *The Age* dan *Sydney Morning Herald*, 1 Maret 2011. Memperoleh dokumen *WikiLeaks* secara eksklusif, dua Koran itu menulis sejumlah bocoran kawat diplomatik Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta. *The Age* bahkan menulis judul provokatif, menuduh penyalahgunaan kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. TEMPO menelusuri sebagian tuduhan yang termuat dalam kawat dan kemudian ditulis dua harian Australia itu. Pengakuan seorang pembagi duit di arena Musyawarah Nasional Partai Golkar 2004 memberi konfirmasi atas informasi itu. Bagaimana dengan pelbagai tuduhan lain yang juga dibocorkan?” (TEMPO, 21-27 Maret 2011).

Adapun GATRA menulis:

“Bocoran kawat diplomat versi *WikiLeaks* yang dimuat dua koran di Australia, yang menyebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyalahgunakan kekuasaan, dinilai sebagai kawat sampah. Indonesia terbukti menjadi obyek spionase diplomat Amerika. Pers Australia dinilai cenderung menyerang Indonesia. Perlu kesadaran untuk menangkal segala campur tangan asing? Bocoran dari situs *WikiLeaks*, yang dimuat dua koran Australia, *The Age* dan *Sydney Morning Herald*, edisi Jumat 11 Maret lalu, sepertinya masih membekas dibenak presiden.” (GATRA, 17-23 Maret 2011).

Kedua Laporan Utama itu menarik dijadikan perbandingan untuk memahami bagaimana TEMPO dan GATRA mengkonstruksi suatu berita dalam segmen Laporan Utama pada edisi, 21-27 Maret 2011 untuk Majalah TEMPO, dan Edisi, 17-23 Maret 2011, pada Majalah GATRA. Pemberitaan kedua majalah tersebut dapat mengganggu citra politik pemerintah yang mengusung *brand* politik anti





korupsi.

Citra politik bagi politisi sangat penting bagi pengembangan karier politisi tersebut. Citra politisi merupakan suatu penilaian atau *image* dari politisi itu sendiri dengan kesan atau impresi yang positif dimata khalayak luas. Pencitraan politik ini juga berkaitan dengan fungsi-fungsi komunikasi massa.

Menurut Alex Sobur, “Analisis *framing* dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya.

Framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita (Sobur, 2001:162). Realitas pemberitaan dalam Laporan Utama dengan judul “TERGELITIK WIKILEAKS” oleh TEMPO, dan “MENEPIS SERANGAN WIKILEAKS”, oleh GATRA? Konstruksi ini akan sangat menentukan bagaimana masyarakat memahami isi berita tersebut dalam perspektif berita di media massa.

Konstruksi Realitas Media Massa

Peter D. Moss sebagaimana dikutip Dedy Mulyana mengatakan bahwa wacana media massa merupakan konstruksi kultural yang dihasilkan oleh ideologi. Media melakukan seleksi atas realitas, mana realitas yang akan diambil dan realitas mana yang ditinggalkan.

Media kerap memilih nara sumber mana yang akan diwawancarai dan nara sumber mana yang tidak diwawancarai. Karena itu, berita dalam media massa menggunakan *frame* atau kerangka tertentu untuk memahami realitas sosial. Lewat narasinya, media massa menawarkan definisi-definisi tertentu mengenai kehidupan manusia: siapa pahlawan dan siapa penjahat, apa yang baik dan apa yang buruk bagi rakyat, apa yang patut dan apa yang tidak patut dilakukan seorang elit, pemimpin, atau penguasa; tindakan apa yang disebut perjuangan, pemberontakan, terorisme, pengkhianat; isu apa yang relevan atau tidak; solusi apa yang harus

diambil dan ditinggalkan (Mulyana, 2008 : 11).

Pandangan konstruksionis mendefinisikan, media massa bukanlah sekadar saluran yang bebas, ia juga subyek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihakannya. Di sini media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas. Pandangan konstruksionis menolak argumen yang menyatakan bahwa media adalah saluran yang bebas. Apa yang tersaji dalam berita adalah produk dari pembentukan realitas oleh media. Media adalah agen yang secara aktif menafsirkan realitas untuk disajikan kepada khalayak (Eriyanto, 2002:23).

Menurut Eriyanto, peran media dalam membentuk realitas dapat dilihat dalam berbagai tingkatan. Pertama, media membingkai peristiwa dalam bingkai tertentu. Peristiwa-peristiwa yang kompleks disederhanakan sehingga membentuk pengertian dan gagasan tertentu. Media juga agen, bukan hanya bagaimana peristiwa itu dipahami tetapi juga bagaimana peristiwa itu disetujui atau tidak. Apakah peristiwa itu disetujui atau disangkal, yang kesemuanya dapat dilihat bagaimana peristiwa itu didefinisikan, bagaimana peristiwa itu disajikan, siapa aktor yang diwawancarai, dan sebagainya.

Kedua, media memberikan simbol-simbol tertentu pada peristiwa dan aktor yang terlibat dalam berita. Pemberian simbol akan menentukan bagaimana peristiwa itu dipahami, siapa yang dilihat sebagai pahlawan dan siapa yang dilihat sebagai musuh. Media bukan hanya mengutip apa adanya yang dikatakan oleh sumber berita, ia juga akan memakai dan menseleksi ucapan dan menambah dengan berbagai ungkapan atau kata-kata yang ditampilkan. Semua ungkapan, kata itu bisa memberkan citra tertentu ketika diterima oleh khalayak.

Ketiga, media juga menentukan apakah peristiwa ditempatkan sebagai hal yang penting atau tidak; apakah peristiwa hendak ditulis secara panjang atau pendek; apakah hendak ditempatkan di halaman pertama atau tidak; apakah peristiwa ditulis secara bersambung atau tidak. Semua pilihan tersebut adalah kemungkinan yang dapat diambil oleh media (Eriyanto, 2002:24).

Sebagai sebuah produk dari media, paradigma konstruksionis memandang berita sebagai: Pertama, berita bukanlah refleksi dari






realitas, ia hanyalah konstruksi dari realitas. Berita itu ibaratnya seperti sebuah drama. Ia bukan menggambarkan realitas, tapi potret dari pertarungan berbagai pihak yang berkaitan dengan peristiwa.

Menurut kaum konstruksionis, berita adalah hasil dari konstruksi sosial di mana selalu melibatkan pandangan, ideologi, dan nilai-nilai dari wartawan atau media. Bagaimana realitas itu dijadikan berita sangat tergantung pada bagaimana fakta itu dipahami dan dimaknai. Kedua, berita bersifat subyektif atau konstruksi atas realitas.

Berita dipandang sebagai produk dari konstruksi dan pemakaian atas realitas. Pemaknaan seseorang atas suatu realitas bisa jadi berbeda dengan orang lain, yang tentunya menghasilkan realitas yang berbeda pula. Kalau ada perbedaan antara berita dengan realitas yang sebenarnya, maka itu tidak dianggap sebagai kesalahan, tapi memang seperti itulah pemaknaan mereka atas realitas (Eriyanto, 2002: 26-27).

Berita harus peka terhadap wacana politik, ekonomi, budaya dan lain-lain. Hal ini di sebabkan fungsinya sebagai media massa yang terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan lain. Menurut Donald Shaw, Maxwell McCombs dan rekan-rekan:

“Ada bukti besar yang telah dikumpulkan bahwa penyunting dan penyiar memainkan bagian yang penting dalam membentuk realitas sosial kita ketika mereka menjalankan tugas keseharian mereka dalam memilih dan menampilkan berita. Pengaruh media massa ini—kemampuan untuk mempengaruhi perubahan kognitif antarindividu untuk menyusun pemikiran mereka—telah diberi nama fungsi penyusunan agenda dari komunikasi massa. Di sini terletak pengaruh paling penting dari komunikasi massa, kemampuan untuk menata mental, dan mengatur dunia kita bagi kita sendiri. Singkatnya, media massa mungkin tidak berhasil dalam memberitahu kita apa yang harus kita pikirkan, tetapi mereka secara mengejutkan berhasil memberitahu kita tentang apa yang harus kita pikirkan” (Littlejohn dan Foss, 2009: 415).

Gambar 1. Organisasi Media Dalam Suatu Bidang Kekuatan Sosial

Sumber:

Stephen W. Littlejohn, *Theories of Human Communication; Sixth Edition*, United States of America: Wadsworth Publishing Company, 1999: 334

Dennis Mcquail menggambarkan posisi media dalam berinteraksi dengan berbagai organisasi ekonomi, sosial dan politik, peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang berlangsung dalam masyarakat dan para khalayak. Bagan di atas menggambarkan bagaimana media massa mendapat tekanan dari beragam kepentingan terutama dari sisi sosial, politik dan ekonomi.

Di Indonesia, tekanan sosial dan politik biasanya adalah dari institusi yang mengendalikan aturan hukum atau politik seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), anggota parlemen (DPR) dan lain-lain. Sedangkan dari institusi sosial yang lain bisa dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas) dan sebagainya. Secara ekonomi, tekanan terhadap media bisa datang dari sesama media massa yang saling bersaing menyajikan berita terbaik dan tercepat, para pengiklan atau perusahaan sponsor yang menghidupi industri media, pemilik media yang mengharapakan keuntungan bisnis dan serikat pekerja sebagai organisasi yang menaungi para pekerja media. Di samping itu, tekanan juga muncul terkait peristiwa yang terjadi pada masyarakat dan opini publik atau khalayaknya.





Dalam mengkonstruksi realitas menjadi berita, media massa dipengaruhi oleh banyak faktor. Menurut Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese, ada lima kategori utama pengaruh isi media yaitu (1) pengaruh individu-individu pekerja media, (2) pengaruh rutinitas media, (3) pengaruh organisasional, (4) pengaruh dari luar organisasi media, dan (5) pengaruh ideologi.

Korupsi

Korupsi merupakan penyalahgunaan jabatan dan administrasi, ekonomi atau politik, baik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum, perusahaan atau pribadi lainnya (Pito, et. Al, 2006: 405).

Adapun ciri-ciri korupsi menurut Syed Hussein Alatas (Pito, et. Al, 2006: 405), yaitu:

1. Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan
2. Penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta atau masyarakat umum
3. Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus
4. Dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan dimana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu
5. Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak
6. Adanya kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk uang atau yang lain
7. Terpusatnya kegiatan (korupsi) pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka dapat mempengaruhinya
8. Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum
9. Menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi

Pembahasan

a. Majalah TEMPO

Skema berita yang digunakan pada Laporan Utama : "TERGELITIK WIKILEAKS", adalah teknik piramida terbalik, di mana susu-

nannya memudahkan pembaca secara cepat mengetahui apa yang diberitakan.

Bentuk piramida terbalik pada bagian pertama adalah judul/headline : "PUKULAN PERTAMA 3.059 KAWAT". Pada bagian ini Majalah TEMPO hendak membawa pembaca mengetahui angka secara jelas dan efek yang akan diterima oleh subyek dalam berita, dalam hal ini kalangan istana.

Pada bagian teras berita atau *lead intro* digambarkan bahwa informasi yang bersumber dari WikiLeaks berpotensi mendelegitimasi kalangan Istana. Hal ini tampak pada kalimat:

"Sebanyak 3.059 kawat diplomatik Kedutaan Amerika di Jakarta mulai dibuka WikiLeaks. Melalui dua koran Australia, bocoran ini langsung menghantam Istana. TEMPO menelusuri sebagian isu yang dilaporkan."

Penggunaan kalimat: "bocoran ini langsung menghantam Istana" menunjukkan sikap Majalah TEMPO yang cenderung mendalami kebenaran informasi yang dibocorkan WikiLeaks terhadap penyalahgunaan kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Latar informasi dari pemberitaan ini antara lain berasal dari Bocoran kawat diplomatik Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta dari WikiLeaks yang menyatakan, pada Desember 2004 (ketika itu duta besar-nya B Lynn Pascoe), Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Hendarman Supandji, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, menghentikan penyelidikan perkara korupsi yang melibatkan Taufiq Kiemas.

Cuplikan berita di atas itulah yang menjadi alasan 2 koran Australia itu menjadikannya sebagai berita. Bocoran dari WikiLeaks itu dianggap kalangan Istana turut terlibat. Dugaan ini diperkuat pada cuplikan berita :

"Dalam bocoran kawat, diplomat Amerika dikutip mengatakan memperoleh informasi dari Tiopan Bernhard Silalahi, kini anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Ia disebutkan memberi informasi bahwa permintaan penghentian kasus yang melibatkan Taufiq langsung datang dari Yudhoyono." dalam kalimat ditulis: "Disitu tertulis Tommy Winata mencoba mendekati Ani Yudhoyono dengan menggunakan bantuan seorang pejabat senior. Diplomat Amerika mengatakan memperoleh informasi itu dari seseorang bernama





Yahya Asagaf, intel senior di Badan Intelijen Negara.”

Dari kelima cuplikan berita tersebut yang menyebut nama Taufiq Kiemas, Susilo Bambang Yudhoyono, TB. Silalahi, Tommy Winata, dan Ani Yudhoyono tergambar jelas bahwa ada kasus besar yang melibatkan kalangan istana.

Pada bagian Kutipan dari berita ini terlihat jelas pihak istana gusar dan mencoba menepisnya. Kutipan ini ada pada kalimat :

“Saya sudah membantah informasi WikiLeaks, tolong jangan diperpanjang lagi” (TB.Silalahi)

“Presiden tidak senang dengan berita penuh kebohongan yang dimuat Sydney Morning Herald dan The Age,” (Daniel Springga - anggota staf khusus Presiden.”

“Saya hanya anak bangsa biasa.” (Tommy Winata - Pengusaha).

“Saya pandang sudah cukup, tidak perlu lagi terus-menerus ikut dalam kegaduhan ini.” (Susilo Bambang Yudhoyono – Presiden RI).

“Saya tidak terkejut, Telepon selular saya juga pernah disadap dan diperdengarkan dalam rapat sebuah lembaga negara.” (Yusril Ihza Mahendra -mantan Menteri Sekretaris Negara)

Judul	“PUKULAN PERTAMA 3.059 KAWAT” Makna 3.059 kawat adalah mengacu pada jumlah informasi yang dirilis oleh wikileaks terkait informasi surat menyurat di Istana. Judul diatas bisa dimaknai bahwa isi kawat berita WikiLeaks berisi informasi yang berpotensi menjatuhkan pejabat di Istana yaitu presiden dan stafnya, jika terbukti informasi tersebut benar.
Teras Berita	Dengan mengutip sumber dari dua koran Australia yang memuat angka 3.059 kawat, TEMPO menggambarkan kalangan Istana gusar.
Isi	Memaparkan semua data dari dua koran Australia lalu TEMPO mengonfirmasi kepada sejumlah nama terkait dan mencari sumber lain yang menguatkan lalu memuat kutipan tersebut dalam berita.

Penutup	<p>Pada bagian penutup, TEMPO menempatkan statement Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membenarkan adanya perintah kepada BIN untuk mengawasi pergerakan Yusril Ihza Mahendra.</p> <p>Dapat dimaknai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganggap pemberitaan The Age dan Sydney Morning Herald tidak seluruhnya salah, ada benarnya juga.</p> <p>Pilihan menempatkan statement Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di bagian penutup bisa diartikan, TEMPO ingin menyampaikan pesan kepada pembaca, bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui adanya kebenaran bocoran kawat WikiLeaks meski porsinya kecil.</p>
Kesimpulan	<p>TEMPO tidak hanya mengutip pemberitaan The Age dan Sydney Morning Herald, namun berusaha mendalami informasi bocoran kawat WikiLeaks itu dengan mencari sumber lain yang kompeten sebagai pembanding.</p> <p>Independensi yang dimiliki TEMPO, menjadikan ia bebas mengungkap dan memberitakan pihak mana saja yang dianggap memiliki pengaruh terhadap khalayak.</p>

b. Majalah GATRA

Skema berita yang digunakan pada Laporan Utama : "MENEPIP SERANGAN WIKILEAKS" menggunakan teknik yang sama dengan Majalah TEMPO.

Bentuk piramida terbalik pada bagian pertama adalah judul/headline : "MEREKA DISENGAT BOCORAN WIKILEAKS". Pada bagian ini Majalah GATRA hendak membawa pembaca agar tidak terpengaruh bocoran dari WikiLeaks, dan kalangan Istana yang menjadi obyeknya hanya menjadi korban.

Pada bagian teras berita/ lead intro digambarkan bahwa informasi yang bersumber dari bocoran WikiLeaks itu merugikan kalangan Istana. Hal ini tampak pada kalimat:

"Bocoran kawat diplomat versi WikiLeaks yang dimuat dua koran di Australia, yang menyebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyalahgunakan kekuasaan, dinilai sebagai kawat sampah. Indonesia terbukti menjadi objek spionase diplomat Amerika. Pers Australia dinilai cenderung menyerang Indonesia. Perlu kesadaran untuk menangkal segala campur tangan asing?"

Penggunaan kalimat : "dinilai sebagai kawat sampah, dan perlu kesadaran untuk menangkal segala campur tangan asing?" menunjukkan sikap Majalah GATRA yang memihak kalangan Istana dan menggiring opini pembaca agar tidak mudah percaya dengan dua





berita di Australia tersebut.

Latar informasi dari pemberitaan ini berasal dari Dugaan kasus korupsi, antara lain, terkait proyek Jakarta Outer Ring Road senilai US\$ 2,3 milyar dan proyek rel ganda kereta api Merak-Banyuwangi senilai US\$ 2,5 milyar. Juga proyek pembangunan jalan Trans-Kalimantan dan Trans-Papua, masing-masing senilai US\$ 2,3 milyar dan US\$ 1,7 milyar melibatkan Taufiq Kiemas yang dibocorkan WikiLeaks. Namun GATRA terkesan mengemas berita yang pro Istana. Hal ini tertera pada kalimat sebagai berikut :

“Seperti biasa, Presiden Yudhoyono bicara dengan tenang. “Tidak perlu kita terus-menerus ikut dalam kegaduhan soal ini, karena banyak yang lebih penting yang harus kita lakukan,” katanya, mengingatkan. “Nanti publik akan tahu siapa sesungguhnya yang demokratis dan siapa yang tidak. Yang main lapor, main tuduh, main hakim di media massa,” kata Presiden Yudhoyono.”

Cuplikan berita tersebut terkesan menampilkan sosok Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada posisi yang tidak bersalah dan mencoba menenangkan rakyatnya agar tidak terpengaruh oleh bocoran WikiLeaks yang tidak bertanggungjawab.

Pada bagian Kutipan dari berita ini terlihat jelas pihak istana mencoba menepisnya. Kutipan ini ada pada kalimat :

“Ia juga menilai pemberitaan dua koran itu sebagai character assassination.” (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono)

“Apa yang dituduhkan itu secuil pun tidak ada. Ibu Negara terus terang menangis.” (Sudi Silalahi, Menteri Sekretaris Negara)

“Semua yang dimuat dalam berita koran Australia itu tidak ada nilai kebenarannya, sehingga perlu dibantah. Presiden menolak keras tulisan dua koran itu.” (Teuku Faizasyah, juru bicara presiden bidang luar negeri)

“Kawatnya sampah!” (T.B. Silalahi, Staf Ahli Presiden)

“Tudingan WikiLeaks itu salah besar. Karena pada waktu itu saya masih menjadi Asisten Jamwas (Jaksa Agung Muda Pengawasan),” (Hendarman Supandji, Mantan Jaksa Agung)

“Saya tak mau menanggapi sumber spekulatif,” (Taufiq Kiemas, Ketua MPR)

“Ah, tidak sebesar itu. Ya, jumlahnya tidak lebih dari 10% seperti yang ditulis WikiLeaks,” (Jusuf Kalla, Mantan Ketua Umum Partai Golkar)

“Ini merupakan perang asimetris. Efek merusaknya lebih besar daripada perang konvensional. Ini harus mengetuk awareness kita, awareness bangsa ini,” (Sjafrie Sjamsoeddin, Wakil Menteri Pertahanan)

Judul	<p>“Mereka Disengat Bocoran WikiLeaks” Kata Mereka Disengat bisa dimaknai sebagai korban dari pihak yang menyengat, dalam hal ini WikiLeaks. GATRA mencoba menggiring opini pembaca, bahwa pihak Istana dalam pemberitaan The Age dan Sydney Morning Herald adalah korban. Dan pihak yang dianggap teraniaya patut dibela.</p>
Teras Berita	<p>“Bocoran kawat diplomat versi WikiLeaks yang dimuat dua koran di Australia, yang menyebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyalahgunakan kekuasaan, dinilai sebagai kawat sampah. Indonesia terbukti menjadi objek spionase diplomat Amerika. Pers Australia dinilai cenderung menyerang Indonesia. Perlu kesadaran untuk menangkal segala campur tangan asing?” GATRA beranggapan bocoran dari WikiLeaks sebagai kawat sampah yang tidak perlu dipercaya kebenarannya dan menuding Pers Australia memiliki agenda untuk menyerang Indonesia dengan pemberitaan The Age dan Sydney Morning Herald.</p>
Isi	<p>Memaparkan semua data dari dua koran Australia lalu GATRA mengonfirmasi kepada sejumlah nama terkait dan memuat kutipan tersebut dalam berita tanpa berusaha mencari sumber lain sebagai pembanding.</p>
Penutup	<p>Pada bagian penutup, GATRA menempatkan statement Sjafrie Sjamsoeddin (Wakil Menteri Pertahanan) yang turut memperkuat bantahan berita dari The Age dan Sydney Morning Herald yang menuding adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat Istana. Bisa dimaknai, GATRA hendak menggiring opini pembaca bahwa, semua bocoran kawat WikiLeaks tidak benar adanya.</p>





Kesimpulan	GATRA mengemas berita yang bersumber dari The Age dan Sydney Morning Herald dengan kecenderungan memihak kepada kalangan Istana. Kutipan narasumber lebih banyak diberikan kepada yang pro Istana dan tidak berusaha mencari sumber lain yang dianggap kontra sebagai pembanding. Ada penekanan citra negatif terhadap WikiLeaks, The Age, dan Sydney Morning Herald dengan menganggap sebagai kawat sampah dan pers Australia memiliki agenda untuk menyerang Indonesia.
------------	---

Kesimpulan

TEMPO berusaha mendalami bocoran kawat diplomatik dari Kedutaan Besar Amerika di Indonesia yang diberitakan dua Koran Australia, *The Age* dan *Sydney Morning Herald*. Dalam pemberitaannya TEMPO cenderung mengakui kebenaran informasi dari bocoran WikiLeaks, hal ini terlihat dari usaha TEMPO untuk mendapatkan tanggapan dari sumber lain di kalangan Istana yang dianggap tidak memiliki kepentingan, jadi informasi yang didapat diharapkan faktual.

Sementara pada GATRA, dilihat dari isi pemberitaannya, ada kecenderungan menganggap bocoran kawat dari WikiLeaks sebagai sampah yang tidak perlu dipercaya informasinya. Hal ini terlihat, dalam pemberitaannya GATRA hanya mengulas berita dari yang sudah dilansir dua Koran Australia, *The Age* dan *Sydney Morning Herald*. GATRA hanya memberitakan sanggahan/ bantahan dari pihak Istana, tidak berusaha mencari sumber lain yang kompeten sebagai pembanding.

Daftar Pustaka

- Ardianto, Elvinaro, dkk. (2007). *Komunikasi Massa, Simbiosis Rekayasa Media*, Bandung.
- Barus Willing Sedia. (1996). *Jurnalistik Praktis*, Cv. Mini Jaya Abadi, Jakarta.
- Basrowi dan Sukidin. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*, Surabaya: Insan Cendekia.
- Birowo, M. Antonius. (2004). *Metode Penelitian Komunikasi: Teori dan Aplikasi*. Gitanyali. Yogyakarta.
- Devito, A. Joseph. (1997). *Komunikasi Antar Manusia (Kuliah Dasar, Edisi Kelima)*. Jakarta, Professional Books.

- Eriyanto. (2001). *Analisis Wacana, pengantar Analisis Teks Media*. Lkis. Yogyakarta.
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*, Yogyakarta, LKiS.
- Jefkins, Frank. (2004). *Public Relations*, Jakarta, Erlangga.
- Kuswarno, Engkus. (2007). *Perubahan Paradigma Penelitian Komunikasi, dalam Metode Penelitian Komunikasi*, Deddy Mulyana dan Solatun (eds), Rosda Bandung.
- Littlejohn, Stephen W. (1999). *Theories of Human Communication; Sixth Edition*, United States of America: Wadsworth Publishing Company.
- Mulyana, Deddy. (2008). *Komunikasi Massa; Kontroversi, Teori dan Aplikasi*, Bandung: Widya Padjajaran.
- Nasution. (1996). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito Bandung, cetakan kedua.
- Nasution, Zulkarmein. (2004). *Sosiologi Komunikasi Massa*, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Pito, Toni Andrianus et. Al. (2006). *Mengenal Teori-Teori Politik*, Bandung: Penerbit Nuansa.
- Rakhmat, Jalaluddin. (2001). *Metode Penelitian Komunikasi Dilengkapi Contoh Analisis Statistik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Shoemaker, Pamela J. Dan Reese, Stephen D, 1996. *Mediating The Message; Theories of Influences on Mass Media Content*, Second Edition. News York: Longman Publisher USA.
- Sobur, Alex. (2001). *Analisis Teks Media; Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sendjaja, Sasa Djuarsa. (2002). *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta, Universitas Terbuka.

Sumber lain:

- “Tergelitik WikiLeaks”, *Majalah TEMPO*, Edisi 21-27 Maret 2011.
- “Menepis Serangan WikiLeaks”, *Majalah GATRA*, Edisi 17-23 Maret 2011.
- “Menelusuri Yayasan Si Gurita Cikeas (4) Kantor di Gedung Bob Hasan”, www.inilah.com, <http://nasional.inilah.com/read/detail/255562/kantor-di-gedung-bob-hasan> , 2 Januari 2010
- Wikipedia.org, <http://id.wikipedia.org/wiki/WikiLeaks>
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Telegraf>





INVESTIGASI MEDIA MASSA : MENGUNGKAP DAN MENCEGAH KORUPSI

Ira Dwi Mayangsari
Institut Manajemen Telkom
e-mail: iradwi0603@yahoo.com.sg

ABSTRAKSI

Korupsi di Indonesia makin marak. Tiadanya sanksi berat dari sisi hukum dan sosial menjadikan Indonesia surga bagi koruptor. Andai pun pelaku korupsi dipenjara, dipastikan hukumannya hanya sebentar, bisa membeli sel tahanan mewah dan ketika keluar dari penjara pun tetap menjadi orang kaya.

Media massa memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Peran sebagai jembatan informasi masyarakat idealnya dapat menjadi kekuatan untuk mengungkap dan mencegah korupsi. Namun ternyata masih sulit bagi media massa untuk menjalankan fungsi idealnya. Terdapat masalah internal media massa, misalnya wartawan amplop, dependensi finansial pada penguasa, subyektivitas isi berita akibat kepentingan politik di redaksi, konglomerasi media, hingga lemahnya kemampuan investigasi wartawan.

Sedangkan masalah eksternal seperti sulitnya menginvestigasi tanpa dukungan UU, keengganan *whistle blower* dan *justice collaborator* untuk diungkap media karena faktor keamanan, adanya intervensi kepentingan politik seperti sensor media, *corruption fight back* dan lain-lain. Oleh karena itu, penulis mewacanakan investigasi media massa melalui informasi partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengungkap dan mencegah korupsi.

kata kunci: korupsi, investigasi, media massa

Pendahuluan

Banalisis korupsi tengah melanda Indonesia. Pembiasaan atau pembiaran kejahatan korupsi ini dilakukan oleh negara dan masyarakat secara sistematis. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M. Jasin mengungkapkan, berdasarkan hasil survei *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) 2010 Indonesia adalah negara terkorup di Asia Pasifik (<http://metrotvnews.com/read/news/2011/08/11/60962/%20PERC-Indonesia-Negara-Terkorup-di-Asia-Pasifik>).

Peringkat negara terkorup ternyata mayoritas disumbang oleh koruptor yang berasal dari birokrasi. “Selama 2010, aktor korupsi terbanyak yang ditangani KPK adalah anggota DPR,” ungkap anggota ICW, Tama S. Langkun. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat, sepanjang tahun 2010 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani kasus korupsi yang paling banyak dilakukan oleh anggota DPR, yaitu 26 orang. Kasus-kasus yang melibatkan anggota DPR, yaitu dugaan suap pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004 dengan nilai mencapai Rp24 miliar (<http://makassar.tribunnews.com/2011/03/07/kpk-nilai-banyak-koruptor-di-dpr>). Kasus lainnya di APBN 2010, sekitar Rp7 triliun diindikasikan sebagai korup dengan modus studi banding ke luar negeri oleh aparat pemerintah (<http://www.metrotvnews.com/read/news-programs/2012/05/19/12609/91/Birokrasi-Korupsi>).

Kasus korupsi memang harus diberantas. Pemberantasan dapat dilakukan dengan sinergi semua pihak terkait. Pemerintah, masyarakat, Lembaga Swadaya masyarakat (LSM), dengan media massa sebagai porosnya. Peran media massa sebagai watch dog, melakukan investigasi dan menyebarkan berita kepada masyarakat seharusnya dapat menjadi alat pemberantas korupsi.

Namun dalam menjalankan perannya, media massa dihadapkan pada banyak masalah baik internal ataupun eksternal. Kasus internal media massa misalnya “wartawan amplop”, dependensi finansial pada penguasa, subyektivitas isi berita akibat kepentingan politik di redaksi, konglomerasi media, hingga lemahnya kemampuan investigasi wartawan. Sedangkan masalah eksternal seperti sulitnya menginvestigasi tanpa dukungan Undang-Undang, keengganan *whistle blower* (saksi pelapor) dan *justice collaborator* (saksi





pelaku yang bekerjasama) untuk diungkap media karena faktor keamanan, adanya intervensi kepentingan politik seperti sensor media, *corruption fight back* dan lain-lain.

Walaupun halangan investigasi cukup banyak, beberapa media massa mampu mengatasinya dengan baik. Beberapa program investigasi jurnalistik yang pastinya berbiaya tinggi dan memakan waktu lama pantas dicermati. Stasiun televisi Metro TV memiliki banyak program investigasi misalnya *Suara Anda* dan *Metro High-light*. Bahkan untuk segmen pemirsa hiburan Metro TV membawa isu korupsi dalam program komedi satir seperti *Sentilan Sentilun* dan *Provokatif Proaktif*.

Di media radio, kota Bandung terwakili oleh *News Radio PRFM*. Radio milik harian Pikiran Rakyat ini menjadi satu-satunya *news-radio* ber-tagline “Andalah Reporter Kami”. Berkonsep pada *citizen journalism*, radio ini memiliki program *talkshow* dengan tema yang ditentukan dari jumlah respons pendengar. Menghadirkan tokoh-tokoh terkait baik dari pemerintahan, LSM dan interaksi dengan pendengar, investigasi tentang kasus yang menimpa masyarakat menjadi terungkap. Contoh tema *talkshow*-nya seperti “Kasus Korupsi Sekolah melalui Pungli di Bandung”.

Untuk media surat kabar, Koran Tempo termasuk Koran investigasi yang kredibel di masyarakat. Pada kasus korupsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Wa Ode Nurhayati, selain memberitakan kasus seperti media lain, Tempo memiliki informasi investigatif tentang pengkodean lengkap parpol dalam kasus korupsi tersebut.

Media online juga berpartisipasi membongkar kejahatan korupsi. Website milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Indonesia Corruption Watch* (ICW), *Transparency International Indonesia* (TI) merupakan *website-website* yang menjadi sumber berita untuk investigasi media massa. KPK dengan kolom berita siaran pers menginformasikan putusan penahanan pengadilan para tersangka korupsi (<http://www.kpk.go.id>). ICW (<http://www.antikorupsi.org>) dan TI (<http://www.ti.or.id>) sering dijadikan partner media dalam memberikan data *cross check* korupsi. Mereka sering dijadikan narasumber di berbagai talkshow TV dan radio, dan narasumber wawancara media cetak.

Media film juga mulai menjadi pemain baru dalam pemberan-

tasannya korupsi. Di 2012, tercatat film “Korupsi vs Kita” yang disponsori oleh *Transparency International Indonesia*, Komisi Pemberantasan Korupsi, *Management Systems International*, USAID, dan Cangkir Kopi. Film ini memberikan wacana pencegahan korupsi untuk masyarakat dengan cara yang ringan.

Melihat masih terbatasnya investigasi media massa dalam mengungkap dan mencegah korupsi perlu ada inovasi dalam proses investigasi media massa. Sebuah model baru investigasi media massa, diharapkan dapat membuat proses investigasi menjadi lebih efektif dan efisien. Model ini terdiri dari komponen *media society journalism*, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas informasi (*good governance*), media massa, undang-undang, dan Komisi Informasi. Makalah ini menggunakan studi literatur dari beberapa buku korupsi di Indonesia, komunikasi dan media massa. Dokumentasi dan observasi dilakukan untuk memotret program investigasi media massa melalui media *online*, stasiun televisi, radio dan koran.

Teori Korupsi

Pengertian korupsi adalah pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan. Korupsi merupakan perwujudan immoral dari dorongan untuk memperoleh sesuatu dengan metode pencurian dan penipuan (Semma, 2008 : 81). Korupsi terjadi jika ada faktor eksternal yaitu *opportunity to corrupt* dan faktor internal yaitu *willingness to corrupt* (Wijayanto, 2011:26).

Sesuai *Cost and Benefit Analysis* dikatakan jika *net benefit of corruption* > 0 maka seseorang melakukan korupsi. Jika nilai manfaat bersih < 0 maka tidak melakukan korupsi. Yang termasuk biaya korupsi adalah hukuman penjara kalau tertangkap, malu kalau tertangkap, perasaan tidak tenang atau berdosa, kehilangan pekerjaan kalau tertangkap, dan mematahkan semangat bekerja keras dan kompetisi sehat. Sedangkan yang termasuk manfaat korupsi adalah manfaat finansial berupa pendapatan tambahan dari korupsi, manfaat non finansial berupa terima kasih dari klien, posisi sosial yang tinggi karena dianggap berhasil secara materi, perasaan solider dengan teman, dan membalas utang budi kepada klien.

Dilustrasikan jika biaya korupsi adalah dosa dan manfaatnya adalah posisi tinggi karena dianggap berhasil secara sosial materi.





Maka seseorang yang melakukan korupsi menganggap biaya sosial korupsi karena takut dosa rendah, lebih bernilai manfaat korupsi yaitu memperoleh posisi sosial yang tinggi karena memiliki materi berlimpah. Upaya pemberantasan korupsi akan menjadi efektif apabila berbagai mekanisme antikorupsi mampu menekan manfaat korupsi dan pada saat yang bersamaan meningkatkan biaya bagi pelaku (Wijayanto, 2011 : 34).

Watchdog, Kebebasan Pers, dan UU

Media massa berperan strategis dalam pemberantasan korupsi. Apalagi dengan hukum yang belum tegak di Indonesia mengingat jumlah kasus korup penegak hukum polisi, jaksa, dan hakim sangat besar. Media perlu menjadi instrumen yang harus lepas dari intervensi pemerintah namun di kontrol oleh masyarakat sebagai subyek pencari kebenaran informasi. Wartawan adalah jembatan informasi diantara masyarakat dan informasi. Agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar maka wartawan harus memberitakan informasi yang benar.

Peran pers sebagai *watchdog* (anjing penjaga) berarti pers berperan mengawasi lingkungan sekitarnya. Jika di lingkungannya ada sesuatu yang berjalan tidak pada tempatnya, pers harus memperingatkannya. Pers tidak boleh tinggal diam. Pers harus “menggonggong”. Pers yang tidak kritis berarti membiarkan kebobrokan di negeri ini berjalan terus (Nurudin, 2009 : 297).

Dalam pelaksanaannya, media massa membutuhkan UU yang menjaga media untuk independen, bebas, objektif dan bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi pada publik. Media massa juga harus memastikan adanya perlindungan bagi insan persnya, institusi media yang bersangkutan serta informannya.

Di era reformasi, fungsi *watchdog* media didukung oleh UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan juga UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun kini kebebasan pers terganjal oleh UU No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Dalam Pasal 26 UU Intelijen disebutkan, “Setiap orang atau badan hukum dilarang membuka dan/atau membocorkan rahasia intelijen”. Pasal tersebut mengancam kebebasan pers yang mempublikasikan informasi atau melakukan tugas jurnalisisme investigasi

dan menyebarkan laporannya kepada publik. Hal ini sangat kontradiktif dengan UU Pers khususnya Pasal 4, yang berbunyi “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran”. “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi”. “Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak”. Namun pasal 3 UU Keterbukaan Informasi menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

Kasus Media dan Korupsi

Proses investigasi media menghadapi masalah baik internal maupun eksternal. Kasus internal media massa misalnya wartawan amplop, dependensi finansial pada penguasa, subyektivitas isi berita akibat kepentingan politik di redaksi, konglomerasi media, hingga lemahnya kemampuan investigasi wartawan. Kasus wartawan amplop adalah kasus wartawan yang mendapatkan imbalan uang dari lembaga yang diliput untuk tambahan gaji mereka yang tergolong kecil. Bahkan ada wartawan yang ketika selesai meliput meminta biaya transportasi dan akomodasi kepada panitia.

Kasus berikutnya yaitu finansial media. Media yang tidak mandiri secara finansial tidak akan dapat memberitakan informasi secara bebas. Contoh kasusnya adalah ketika wartawan memiliki berita indikasi korupsi oleh dinas pemerintahan. Namun berita ini tidak dimuat di surat kabar karena redaksi memelihara hubungan khusus dengan pemerintahan sebagai salah satu sumber tetap penghasilan media. Ada juga pimpinan media yang malah mengalihugaskan wartawan yang kritis. Bahkan ada redaktur yang memiliki ketergantungan terhadap oknum karena terbiasa menikmati pemberian rutin.

Masalah berikutnya adalah konglomerasi media. Kepemilikan media di satu tangan penguasa sering membuat media-media yang dimiliki tidak menyiarkan berita-berita negatif tentang pemilik mediana. Media juga sering dipergunakan untuk menjelek-jelekkan pemilik media pesaing.





Kemampuan investigasi wartawan juga menjadi sumber masalah. Tidak semua wartawan memiliki teknik investigasi. Padahal banyak organisasi pers dunia yang menyediakan pelatihan investigasi bagi wartawan seperti *Freedom Forum*, *Reuters Foundation*, dan *Knight Ridder Foundation*.

Sedangkan masalah eksternal adalah sulitnya menginvestigasi tanpa dukungan UU, keengganan *whistle blower* dan *justice collaborator* untuk diungkap media karena faktor keamanan, adanya intervensi kepentingan politik seperti sensor media, *corruption fight back* dan lain-lain.

Undang-undang di Indonesia belum sepenuhnya mendukung kebebasan pers. Informan baik *whistle blower* yang tidak terlibat dalam tindak pidana yang diungkapnya atau *justice collaborator* justru termasuk dalam kelompok atau turut terlibat dalam tindak pidana tertentu, membutuhkan perlindungan mengingat adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran adanya ancaman. Mereka harus diberi perlindungan agar mau bekerja sama. Perlindungan yang harus diberikan kepada saksi pelaku yang bekerja sama misalnya perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, penanganan secara khusus, dan penghargaan.

Sedangkan intervensi politisi dalam *corruption fight back* membuat bungkamnya media melalui undang-undang dan sensor. Pejabat publik yang terkait korupsi biasanya akan berusaha mempengaruhi penyelidikan dan peyidikan kasus korupsi. Mereka sering mengatasnamakan UU dengan tuntutan pencemaran nama baik bahkan menjerat dengan UU intelijen. Mereka bisa juga mempengaruhi melalui sensor media oleh pemerintah seperti pembuatan UU tandingan, penetapan kuota impor kertas koran, membebaskan pajak khusus dan pembatasan frekuensi media elektronik.

Investigasi Media Massa

Reportase investigatif adalah kegiatan peliputan yang mencari, menemukan, dan menyampaikan fakta-fakta adanya pelanggaran, kesalahan, atau kejahatan yang merugikan kepentingan umum atau masyarakat. Investigasi menjadi sebuah kegiatan jurnalisisme yang hendak membongkar kejahatan. Goenawan Mohamad, wartawan senior Indonesia, menyatakan bahwa ketika melihat upaya repor-

tase investigasi yang tengah bergerak mengikuti naluri penciuman untuk membuka upaya pihak-pihak yang menutup-nutupi suatu kejahatan. Mereka terus melakukan penelusuran berbagai dokumen, yang terkait dengan kejaran dan mencoba mempelajarinya untuk menemukan adanya tindakan kejahatan dilakukan di balik sebuah peristiwa (Santana, 2004 : 136).

Pekerjaan reportase investigasi terkait dengan kegiatan mencari informasi yang tersembunyi untuk dilaporkan kepada masyarakat. Ciri peliputannya meliputi kegiatan pengujian berbagai pengujian berbagai dokumen dan rekaman, pemakaian informan, keseriusan dan perluasan riset. Reportase investigasi berbeda dengan reportase reguler. Pada reguler biasanya tidak menemui banyak hambatan ketika menjelaskan berbagai kejadian umum, ketika membutuhkan narasumber yang bersedia memberikan informasi. Peliputan investigatif merupakan keluhuran jurnalisme yang hendak melakukan penggalan di bawah permukaan, yang akan membantu pembaca untuk memahami apa yang akan terjadi di kompleksitas persoalan dunia, yang semakin meningkat.

Program investigasi dalam bentuk wawancara seharusnya memiliki hal-hal berikut :

- Mengangkat topik yang tengah menjadi pembicaraan hangat di masyarakat karena masyarakat membutuhkan penjelasan.
- Pewawancara dapat menempatkan diri sebagai wakil khalayak. Ia harus dapat memberikan pertanyaan yang dapat membuat narasumber memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat.
- Pewawancara dan narasumber harus menguasai topik, lebih baik sudah menyiapkan *pointer-pointer*.
- Pewawancara dapat mengembangkan pertanyaan dari jawaban yang diberikan narasumber
- Pewawancara dapat memberikan kesimpulan dari pendapat para narasumber (Santana,2004 :85)

Untuk investigasi yang akurat, pertanyaan wartawan haruslah berkualitas. Syaratnya adalah sebagai berikut :

1. Hindari kata-kata dengan makna ganda
2. Hindari pertanyaan yang panjang
3. Sebutkan waktu tempat dan konteks yang anda maksud untuk dipahami responden
4. Jelaskan secara eksplisit semua alternatif yang harus ada di benak responden ketika menjawab pertanyaan atau sama sekali tidak membuatnya eksplisit. Jangan menuntun sumber dengan





- menyatakan jawaban yang dikehendaki dan tidak menyebut alternatif lain
5. Seringkali membantu untuk mengajukan pertanyaan dalam pengertian pengalaman responden sendiri, ketimbang secara umum (Wahyudi,1996 :276)

Jenis wawancara investigasi perlu disesuaikan agar memperoleh hasil yang diinginkan. Menurut Itule dan Anderson wawancara investigasi dapat dibedakan sebagai berikut :

1. *Interviews from the outside in.*

Menunjuk pada suatu lingkaran dari area narasumber yang akan diinvestigasi, yang melibatkan keseluruhan subjek-subjek wawancara dari yang paling tiak penting sampai pada pemain yang paling penting. Reporter memulai dari lingkaran paling luar, dimana orang cenderung lebih terbuka dalam hal memberikan informasi pada mereka mengenai orang-orang di dalam lingkaran. Upaya mengetahui segala keterangan dari narasumber merupakan hal penting yang mesti disiapkan sebelum menandatangani narasumber. Persiapan tersebut memberikan daya amatan yang lebih baik di dalam proses wawancara. Sebyeq wawancara menjadi tidak akan mencoba-coba mengalihkan, memanipulasi atau menyebalkan segala jawaban-jawaban mereka. Arah pertanyaan pun menjadi terfokus kepada topik yang hendak diinvestigasi. Wartawan investigatif akan menanyakan hal-hal yang sudah diketahui jawabannya, menginformasi segala apa yang telah dikumpulkan perbagai datanya.

2. *Smoking-gun interviews* atau *shotgun interview*

Wawancara dilakukan tanpa mengajukan pertanyaan-pertanyaan general. Reporter langsung maju dengan bukti-bukti atau rekaman video mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang diwawancara, dan melontarkan pertanyaan-pertanyaan langsung tentang sebuah insiden yang spesifik. Dan ketika narasumber menyangkalnya, para reporter kemudian menyering dengan memperlihatkan berbagai bukti. Dari situ, mereka berharap narasumber tersebut kemudian akan mengkonfirmasi, di depan kamera, bahwa ia betul-betul salah satudari penjahat-penjahat itu.

3. *Double checks* dan *Triple-checks*

Reporter investigative biasanya memiliki waktu yang lebih panjang. Untuk itu para wartawan seharusnya melakukan upaya *double-checks* dan *triple-check* pada segala sesuatu yang dikatakan oleh sumber-sumber mereka. Aturan umum yang mereka ikuti adalah bahwa dua sumber biasanya cukup, namun lebih baik lagi mendapatkan lebih banyak sumber (Santana, 2004:180)

Contoh Program Investigasi Korupsi di Media Massa

1. Radio PRFM Bandung, 107.5FM (pr fm-news.com) “Bincang Malam”



- Nama Program : *Talkshow Bincang Malam*
- Waktu : Kamis 12 Juni 2012, pukul 19.00-21.00
- Durasi : 120 menit
- Topik : “Masih Adakah Pungli di Dunia Pendidikan di Kota Bandung?”
- Narasumber : 1. Tedi Rusmawan (Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung)
2. Dadang Iradi (Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung)
3. Ben Satriatna (Koordinator Riset dari Koalisi Pendidikan Kota Bandung)
- Host : Bastin Patria

a.Topik	Ketepatan pemilihan tema sesuai dengan masa penerimaan siswa baru
b.Keseimbangan sumber berita	Pemilihan narasumber sudah sesuai karena mewakili kepentingan wakil rakyat (DPRD), kepentingan pemerintah (Diknas) dan pengawas kebijakan dan operasional (LSM)
c.Jenis Pelanggaran	Laporan pelanggaran oleh pendengar di tahun sebelumnya berupa pungutan liar, penolakan siswa miskin berprestasi, uang perpisahan, uang rapor / ijazah, sekolah RSBI, SBI, uang mutasi
d.Kesan menutupi kesalahan	Jawaban DPRD tentang kasus yang diterima DPRD hanya satu dua pertanyaan yang sampai di komisi yaitu masalah tidak diterimanya siswa miskin dan adanya permintaan uang di masa pendaftaran. Jika fungsi DPRD benar-benar menjadi suara rakyat, seharusnya pelaporan kasus pungli sekolah yang diterima sama banyaknya dengan laporan yang diterima radio PRFM dan LSM Koalisi Pendidikan.





<p>e. Pertanyaan mewakili khalayak</p>	<p>Host radio cukup baik dalam membuat pertanyaan dan memberi kesempatan pada semua narasumber sehingga bisa menyampaikan hal-hal penting yang berhubungan dengan kasus. Contoh pertanyaan dari Host : “Sistem penyeleksian jalur khusus prestasi diserahkan kepada pihak sekolah berarti jalur ini rawan penyelewengan. Bagaimana cara Bapak memastikan tidak ada penyelewengan? Contoh pertanyaan dari LSM : “Kami selalu menerima laporan masalah PPDB, BOS yang selalu berulang tiap tahunnya. tampaknya masalahnya selalu berulang-ulang. Masalahnya jarang yang memberikan identitas pelapor. Sehingga sulit ditindak. Berarti ada masalah dengan sistem. Harus ada perbaikan sistem dengan memberi perlindungan. Bagaimana sistem pengawasan diknas? Kenapa pelanggaran selalu ditemukan oleh masyarakat?</p>
<p>f. Penguasaan topik</p>	<p>Host memiliki banyak informasi terkait yang berasal dari laporan dan keluhan para pendengar. Pihak LSM juga memiliki data-data laporan keluhan masyarakat. Radio PRFM ini juga didukung dengan program interaktif langsung dengan pendengar terkait dengan pelaporan kasus.</p>
<p>g. Interview from the outside in dan double triple cross-check</p>	<p>Interview yang dari lingkaran yang paling luar ini dilakukan PRFM melalui kontak dengan pendengarnya sebelum acara talkshow. Kemudian dilanjutkan informal dengan LSM dan DPRD. Double and triple crosscheck juga dilakukan melalui pertanyaan verifikasi dari pihak radio dan LSM kepada narasumber DPRD dan Diknas</p>

2. Metro TV “Suara Anda”



Nama Program : Talkshow Suara Anda
 Waktu : Senin 19 Desember 2011, pukul. 19.05 -20.30
 Durasi : 90 menit
 Topik : “Birokrasi dan Korupsi”

Narasumber : 1. Azwar Abu Bakar (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi)
2. Rizal Djalil (Anggota VI DPR RI-BPK)
3. Siti Zuhro (Peneliti LIPI)

Host : Fessy Alwi

a. Topik	Kasus korupsi pemerintahan selalu menjadi hot news karena tak kunjung diselesaikan.
b. Keseimbangan sumber berita	Narasumber yang dihadirkan kurang variatif. Untuk pihak pemerintahan memang sudah terwakili dengan kehadiran kementerian PAN dan BPK, tapi untuk crosscheck yang menggunakan peneliti LIPI kurang mencerminkan investigasi. Untuk pengawasan lembaga ICW lebih kredibel dibanding LIPI yang merupakan bagian dari pemerintahan juga.
c. Jenis Pelanggaran	Reformasi birokrasi yang sudah disosialisasikan sejak 2007 sampai 2012 ini masih jalan di tempat. Padahal negara sudah siap memberikan renumerasi bagi lembaga yang sudah melakukan reformasi birokrasi.
d. Pertanyaan investigasi	Pertanyaan host : "Program reformasi birokrasi sudah dimulai sejak 2007. Bagaimana penilaian kementerian PAN terhadap reformasi di kementerian lain?" Peneliti LAN : "Kalau pengawasan dilaksanakan secara intensif mestinya korupsi tidak sesemarak sekarang?"
e. Kesan menutupi kesalahan	Jawaban MenPAN "Reformasi belum berjalan sebagaimana yang kita inginkan" Seharusnya kementerian PAN ini bisa memberikan data yang akurat tentang program apa saja yang sudah mereka lakukan untuk menciptakan reformasi birokrasi dan ada nilai target serta realisasi program tersebut.
f. Penguasaan topik	Host program memiliki informasi terkait berupa hasil investigasi seluruh program di Metro TV.
g. <i>Interview from the outside in dan double triple crosscheck</i>	Interview yang dari lingkaran yang paling luar dilakukan Metro TV melalui kontak dengan pendengarnya dan wawancara narasumber di BPK.

3. Koran Tempo

(<http://koran.tempo.co/konten/2012/06/20/277774/SKANDAL-ANGGARAN-INFRASTRUKTURDPR-Diduga-Ban->





cakan-Proyek-Rp-77-Triliun

Judul Artikel	DPR Diduga Bancakan Proyek Rp 7,7 Triliun
Waktu	20 Juni 2012
Isi berita	<p>Selain membahas tentang perkembangan kasus Wa Ode Nurhayati seperti media lain, Tempo mengungkap informasi investigasi. Informasi investigasinya berupa kode Kode pada Kue Rp 7,7 T. Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah kode dalam dokumen yang diduga terkait dengan kasus suap anggaran Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah. Berikut ini kode dalam daftar 524 daerah penerima DPID beserta nilai nominalnya dalam proyek dengan nilai total Rp 7,7 triliun tersebut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kode Partai Demokrat Warna dasar kuning, tulisan PPD warna biru 2. Kode PKS Warna dasar kuning, tulisan PPKS warna merah/cokelat 3. Kode Partai Golkar Warna dasar kuning, tulisan PPG warna hitam 4. Kode PAN Warna dasar biru, tulisan PAN warna hitam 5. Kode Partai Hanura Warna dasar cokelat, tulisan HAN warna hitam 6. Kode PPP Warna dasar hijau tua, tulisan PPP warna hitam 7. Kode PKB Warna dasar hijau muda, tulisan PKB warna hitam 8. Kode "pr" Tidak diketahui 9. Kode "zj" Tidak diketahui 10. Kode "P4+PAN" Pemimpin ke-4 Badan Anggaran 2010 + Fraksi PAN

4. Film

Judul Film : Kita vs Korupsi

Waktu : 2012

Isi Film : Film ini menceritakan tentang korupsi di kalangan masyarakat. Film ini terdiri dari rangkaian empat film pendek berjudul Rumah Perkara karya Emil

Heradi, Aku Padamu karya Lasja Susatyo, Selamat Siang, Risa karya Ine Febriyanti, dan Ssttt Jangan Bilang Siapa-siapa karya Chaerun Nissa. Masing-masing film berdurasi 15-20 menit.



Film 1: Rumah Perkara (Film by Emil Heradi)

Film ini bercerita tentang seorang Lurah (Pak Yatna) yang harus memilih antara mempertahankan tanah warga atau ikut membantu pengusuran demi sebuah proyek *real estate*. Sang pengusaha, yang telah mengeluarkan banyak dana untuk menggalakan proyek ini. Tinggal sebuah rumah janda yang jadi penghalang. Sang Lurah rupanya telah lama memperoleh sokongan pengusaha itu sehingga sang pengusaha berharap mudah menaklukkannya. Namun di lain pihak sang lurah juga memiliki hubungan gelap dengan si janda. Sang lurah kesulitan untuk mengusirnya, diiringin kekhawatiran hubungan mereka terungkap. Dihadapkan pada nasib kampungnya, janjinya kepada keluarga dan warganya untuk menjadi pemimpin yang melindungi, Yatna harus bisa mengambil keputusan antara mendukung pengusuran atau melawannya.

Film 2: Aku Padamu (Lasja F. Susatyo)

Dua sejoli bertekad mengikat sumpah setia mengikat janji di hadapan Tuhan. Namun dihadapkan pada keterbatasan waktu dan syarat-syarat administrasi yang rumit, sang calon mempelai laki-laki memutuskan untuk menyuap petugas KUA untuk memperlancar urusan. Teringat dengan masa kecilnya, sang calon mempelai perempuan menolak melakukan suap. Ia sangat mengidolakan gurunya (pak Markoen) di SD kampungnya dulu. Namun, entah mengapa sang guru tidak juga diangkat menjadi guru tetap. Belakangan ia tahu Ayahnya yang membuang lamaran guru Markoen karena tak menyisipkan amplop dalam berkas-berkasnya. Kegusaran terhadap figur ayah korup membuatnya enggan untuk meminta restu untuk menikah dari ayahnya. Kedua sejoli ini pun berdebat. Bagaimana mungkin menikah di hadapan Tuhan yang suci, dimulai dengan menyuap Tuhan?

Film 3: Selamat Siang Rissa (Film by Ine Febriyanti)

Bercerita tentang Jasmine Karissa, pejabat bagian pengadaan proyek diminta meloloskan proyek pembangunan *mall*. Tentu dengan imbal balik yang sudah pasti di depan mata. Dengan kewenangannya, ia bisa saja memberi persetujuan dengan mudah.





Dalam dilema moral itu, Karissa lalu teringat dengan kegigihan ayahnya untuk menjaga amanah meskipun dalam situasi keluarga yang sedang buruk. Saat itu, seorang pengusaha mencoba menyuap Arwoko, ayah Karissa, agar bisa menggunakan gedung perusahaan BUMN yang berada di bawah penjagaan Arwoko. Sang ayah bersikeras menolak meskipun saat itu ia sangat membutuhkan dana untuk pengobatan anaknya yang sedang sakit keras. Karissa adalah wanita dewasa yang kariernya sedang menanjak. Gaya dan kebutuhan (untuk bisnis dan hidup) di Jakarta tidak murah. Dihadapkan pada pilihan-pilihan ini, Karissa harus memilih antara menolak atau berdamai dengan kejahatan.

Film 4: Pssstt... jangan bilang siapa-siapa! (Film by Chaerun Nissa)

Bercerita tentang gaya hidup dan permisivitas terhadap praktik pemerasan di sekolah yang kemudian direkam oleh seorang siswa, Gita. Tersebut Olla (16th), anak SMA yang gaul, tokoh yang menjadi pintu masuk Gita dalam mengekspose situasi sekolahnya. Untuk menjalani gaya hidupnya, Olla yang selalu up date dengan *gadget* dan *fashion* bersandar pada kelihaihan menipu orang tua dengan cara me-mark-up setiap permintaan kebutuhan sekolah maupun jajan. Keluarganya tidak ambil pusing karena ayahnya di kantor, maupun ibunya di rumah biasa melakukan hal yang sama. Di sekolah, Olla dan teman-temannya tanpa sadar telah menjadi korban kepala sekolah dan guru yang memperdagangkan buku di sekolah. Siapapun yang tidak membeli buku yang telah di-mark-up akan celaka. Melalui bermain *gadget* yang menjadi kesenangannya, Gita dan Olla bisa mengungkap banyak persoalan di sekitarnya.

(<http://www.indonesiabersih.org/info-cib/sinopsis-film>)

Film ini baru menggambarkan realita korupsi di level bawah belum menjangkau mafia korupsi birokrasi kelas atas. Yang disayangkan adalah pemutaran film ini masih terbatas.

5. Media Online

Website : *Indonesia Corruption Watch*
(<http://www.antikorupsi.org>)

Isi website:

Website berisi Tentang ICW, Aktivitas Wawancara (hasil wawancara dengan pihak ICW), Dokumen berisi annual report (*overview* kasus korupsi serta penanganan) layanan informasi (SOP informasi dokumentasi ICW), peraturan perundangan (TAP MPR, UU, Perpem, Inpres, Keppres, Perpres, Surat Edaran, Perda, Konvensi Internasional, RUU, Naskah uji material UU Korupsi), riset, Kajian (Laporan independen, Evaluasi dan *Roadmap*, Kajian Kenaikan harga BBM), Audit Keuangan, Modul (Perkara Korupsi), Publikasi ICW (*newsletter*), *Policy Brief*, *press release*, galeri, opini, laporkan, hubungi kami, dan perpustakaan.

**Model Baru Investigasi Media Massa**

Investigasi media massa untuk mengungkap dan mencegah korupsi dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Inovasi dalam proses investigasi media massa adalah melalui sinergi *stakeholders* pembangunan yaitu pemerintah, masyarakat dan media massa. Sinergi pembangunan ini terdiri dari konsistensi pemerintah dalam *good governance*, pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi *civil society journalism* dan media massa sebagai corong informasi masyarakat dan pemerintah dengan dukungan UU Pers dan UU Keterbukaan Informasi serta Komisi Informasi (KI).

Stakeholders pembangunan yaitu individu, kelompok atau organisasi perempuan dan laki-laki yang memiliki kepentingan, terlibat atau dipengaruhi (secara positif dan negatif) oleh suatu kegiatan atau program pembangunan. Partisipasi *civil society* adalah proses ketika individu, kelompok sosial dan organisasi mengambil peran dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka.


Civil society adalah ruang tempat kelompok-kelompok sosial dapat eksis dan bergerak. Secara umum yang dimaksud kelompok sosial meliputi organisasi non pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), institusi masyarakat di akar rumput, media, in-





stitusi pendidikan, asosiasi profesi, organisasi keagamaan, dan lain-lain yang secara keseluruhan dapat menjadi kekuatan penyeimbang dari pemerintah maupun sektor swasta (Sumarto, 2003:15).

Gambar Model Investigasi Media Massa



Civil society harus memiliki literasi media dan kemampuan *citizen journalism* untuk dapat mengkritisi lingkungannya. Literasi media atau melek media didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengakses, menginterpretasi, menganalisis, mengevaluasi dan menggunakan seluruh bentuk media. Media literasi erat kaitannya dengan keterampilan berpikir kritis (Soebagijo, 2007 :130).

Citizen journalism atau jurnalisme warga mengandung arti bahwa setiap orang adalah jurnalis, reporter, penulis, wartawan yang berhak dan bebas melaporkan dan menuliskan apa saja (Amri, 2007: 285). Informasi bisa berupa teks, audio atau audio visual.

Good governance di pemerintahan maksudnya setiap dinas di pemerintahan harus memberikan informasi terkait partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam *website* masing-masing. Melalui *website* informasi dapat dengan mudah diakses masyarakat. Semua informasi yang berkaitan dengan masyarakat ditampilkan mulai dari transparansi informasi partisipasi untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan, kemudian adanya pelaporan untuk memberikan akuntabilitas keuangannya.

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi yang perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat di mengerti dan di pantau. Azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi.

Melalui *civil society journalism*, masyarakat melakukan *cross action*. Aktivitasnya antara lain adalah melakukan pengawasan pelaksanaan *good governance*. Mereka memberitakan tentang realisasi yang terjadi di masyarakat dan sekaligus memantau apabila ada kebijakan pemerintah yang merugikan kepentingan umum.

Komisi Informasi (<http://www.komisiinformasi.go.id>) adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi.

Apabila dalam melaksanakan perannya masyarakat kesulitan mendapatkan informasi, mereka dapat meminta kejelasan informasi melalui Komisi Informasi terkait dengan hak masyarakat atas informasi publik. Hasil jurnalisme masyarakat ini dapat disampaikan melalui website terkait seperti KPK, ICW dan TI atau langsung ke redaksi media massa. Setelah itu media massa memilih topik yang tingkat kepentingannya paling tinggi untuk dikemas dalam berita investigasi yang dilindungi oleh UU kebebasan pers dan keterbukaan informasi publik.

Kesimpulan

Peran *watchdog* media massa dibutuhkan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Media massa didukung UU Pers dan UU Keterbukaan Informasi dalam melakukan investigasi. Namun masih banyak kasus internal eksternal yang harus dihadapi.

Sebuah model baru investigasi media yaitu mensinergikan me-





dia massa dengan *good governance information, civil society journalism*, yang didukung Undang-undang dan Komisi Informasi. Melalui *good governance information*, masyarakat bisa berpartisipasi dalam perencanaan mengawasi program pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat melalui *civil society journalism* dapat membuat masyarakat yang sudah memiliki literasi media untuk memberikan pemberitaan tentang lingkungan sekitarnya. Ditambah dukungan UU dan Komisi informasi, diharapkan investigasi media massa di Indonesia dalam pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif dan efisien.

Daftar Pustaka

- Amri, Mulya dkk (2007), *Bikin Telecenter Yuk!* Jakarta. Partnerships for e-Prosperity for the Poor (Pe-PP) Bappenas – UNDP.
- Nurudin (2009), *Jurnalisme Masa Kini*. Jakarta, Rajagrafindo Persada,
- Santana, Septiawan (2004), *Jurnalisme Investigasi*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Semma, Mansyur (2008), *Negara dan Korupsi : Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Soebagijo, Azimah (2007), *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*. Jakarta, Gema Insani Press.
- Sumarto, Hetifah (2003), *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance : 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Wahyudi, J.B. (1996), *Dasar-dasar Jurnalistik Radio dan Televisi*. Jakarta, Pustaka Utama Grafiti.
- Wijayanto (2011), *Korupsi Mengkorupsi Indonesia : Sebab, Akibat dan Proses Pemberantasan*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- <http://metrotvnews.com/read/news/2011/08/11/60962/%20PERC-Indonesia-Negara-Terkorup-di-Asia-Pasifik>
- <http://makassar.tribunnews.com/2011/03/07/kpk-nilai-banyak-koruptor-di-dpr>
- (<http://www.metrotvnews.com/read/news/programs/2012/05/19/12609/91/Birokrasi-Korupsi>)



PARADOKS PERAYAAN “ANTIKORUPSI” DI TELEVISI

Syaiful Halim

Dosen Fikom Universitas Mercu Buana Jakarta
e-mail: nyaifulhalim@yahoo.com

ABSTRAKSI

Komodifikasi menghampar di seluruh program televisi. Ia menjelma dalam berbagai bentuk program hiburan dan sejumlah program-program berita teresterial. Termasuk, dalam pengerangkaan realitas antikorupsi? Komodifikasi bisa diartikan sebagai kegiatan pengelola media dalam memperlakukan pesan sebagai komoditas yang bisa menyenangkan khalayak, mengundang para pemasang iklan, dan memperpanjang bisnis media. Peraihan keuntungan adalah “ideologi” di balik produksi dan distribusi pesan media. Alih-alih kemeriahan itu menghadirkan kejelasan akan kasus korupsi dan konteks di baliknya, khalayak justru makin dibuat bingung dengan keberlimpahan komunikasi seputar kasus-kasus korupsi. Pada akhirnya, strategi komodifikasi terkait kasus-kasus korupsi itu pun menjelmakan hiperealitas dan deaktualisasi.

Keyword: *media, television, journalism, commodification, corruption*



Komodifikasi menghampar di seluruh program televisi. Ia menjelma dalam berbagai bentuk program televisi: berupa anak kota yang berpura-pura ingin merasakan kehidupan orang miskin seperti diperlihatkan program “Aku Ingin Menjadi” di stasiun TransTV; pertunjukan wayang yang semestinya dimainkan semalam suntuk dan dipadatkan menjadi dua jam seperti pernah ditampilkan di stasiun Indosiar; sinetron-sinetron bertemakan religius bercampurkan mistik seperti dipertontonkan serial Rahasia Ilahi di stasiun TPI (sekarang MNC TV); program-program musik yang pura-pura *live*, namun sesungguhnya sang penyanyi tampil secara minus *one* atau *lipsync* dalam program *Inbox* di stasiun SCTV; program berita kriminal yang mesti menambah jam siarannya lantaran memperoleh rating dan *share* tinggi seperti pernah ditunjukkan program TKP di stasiun TV7 (sekarang Trans7); serta sejumlah program-program berita teresterial. Termasuk, dalam pengerangkaan realitas antikorupsi?

Untuk membongkar perayaan realitas antikorupsi di televisi, saya akan mengawali pembahasan dengan pembacaan tentang komodifikasi dan postkomodifikasi yang terjadi di lingkungan industri media. Persisnya, uraian yang didasarkan kerangka pemikiran dan hasil penelitian yang pernah saya lakukan terhadap kasus video mirip artis dalam program *Liputan 6 Petang* di SCTV pada Juni 2010¹. Setelah itu, saya akan mempertautkannya dengan konstruksi realitas antikorupsi yang ditayangkan sejumlah stasiun televisi swasta nasional di Tanah Air.

Komodifikasi merupakan kata kunci yang dikemukakan Karl Marx sebagai “ideologi” yang bersemayam di balik media. Menurutnya, kata itu bisa dimaknai sebagai upaya mendahulukan peraih keuntungan dibandingkan tujuan-tujuan lain². “Dalam studi media, determinasi ekonomi mewujud dalam perspektif yang melihat media semata-mata sebagai *capitalist venture*. Fungsi-fungsi ideologi di balik beroperasinya sebuah media hanya dilihat sebagai faktor sekunder,” tegas Oscar H. Gandy Jr dalam *The Political Economy Approach: A Critical Challenge* [1997: 87-106]³.

- 1 Halim, Syaiful. 2012. *Postkomodifikasi Media & Cultural Studies*, Hlm. 1-282 Tangerang: Matahati Production.
- 2 Burton, Graeme. 2008. *Pengantar untuk Memahami Media dan Budaya Populer*. Hlm. 198. Yogyakarta: Jalasutra.
- 3 Sudibyo, Agus. 2004. *Ekonomi Politik Media Penyiaran*, Hlm. 6. Yogyakarta: LKiS.

Dalam penjelasan tentang ekonomi politik (komunikasi), Vincent Mosco menyejajarkan komodifikasi dengan spasialisasi dan strukturisasi. Komodifikasi diartikan sebagai proses transformasi nilai guna menjadi nilai tukar. “*Commodification is the process of transforming things valued for their use into marketable products that are valued for what they can bring in exchange,*” jelasnya⁴. “*Spatialization is the process by which mass media and communication technology overcome the constraints of geographical space*”⁵. “*Structuration is the process of creating social relations, mainly those organized around social class, gender, and race.*”⁶

Bila spasialisasi mengarah pada persoalan teknologi sebagai infrastruktur untuk mengatasi kendala geografis, maka strukturisasi mempertegas keberadaan proses hubungan sosial di antara kelas sosial, gender, dan ras. Sementara Baran dan Davis menyinggung persoalan fetisme komoditas atau pemujaan terhadap komoditas—istilah yang dikemukakan Karl Marx, yang menunjukkan keterkaitan produk buruh dengan produk komoditas—dalam konteks komodifikasi⁷. Proses komodifikasi didefinisikan sebagai proses transformasi menggunakan nilai-nilai hidup yang digunakan manusia—menjadi nilai yang bisa ditukarkan, seperti nilai tukar mata uang Dollar. Transformasi nilai produk ditentukan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan individu dan sosial. Komodifikasi menghilangkan produk dari konteks sosial yang lebih bermakna menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat dalam segi bisnis dan ideologi nilai “pasar bebas”.

Jauh sebelumnya, Georg Lukács (1885-1971) dalam *History and Class Consciousness* menjelaskan bahwa kapitalisme menguasai seluruh dimensi kehidupan masyarakat sehingga interaksi dalam kehidupan masyarakat ini selalu ditandai oleh pemiskinan makna hidup yang autentik. Kebebasan untuk mengaktualkan dimensi kemanusiaan dalam masyarakat sebagai ciri autentik kehidupan masyarakat yang mampu memaknai kebebasan dirinya kemudian

4 Mosco, Vincent. 2009. *The Political Economy of Communication*, Hlm. 127. London: Sage Publication.

5 Ibid, Hlm. 128.

6 Ibid, Hlm. 128.

7 Baran, Stanley J. and Davis, Dennis K. Davis. 2009. *Mass Communication Theory: Foundations, Ferment, and Future*, Hlm. 58. Bonton: Wadsworth Cengage Learning.





diganti oleh adanya aktivitas pertukaran nilai uang yang secara objektif menimbulkan keterasingan hidup. Proses ini disebut *komodifikasi*⁸.

Baik Lukács, Baran dan Davis, maupun Mosco, sama-sama menekankan adanya perubahan nilai guna menjadi nilai tukar. Bahkan, Lukács, serta Baran dan Davis, mengidentifikasi keberadaan komodifikasi sebagai kegiatan produksi dan distribusi komoditas yang lebih menimbang daya tarik, agar bisa dipuja oleh orang sebanyak-banyaknya. Bahkan, praktik itu tidak membutuhkan lagi pertimbangan konteks sosial, selain aktualisasi tanpa henti di areal pasar bebas. Dalam bahasa lain, muara komodifikasi itu adalah manfaat bisnis.

Dalam konteks industri komunikasi, Mosco menunjukkan tiga aspek konsentrasi komodifikasi, yakni isi media, khalayak, dan pekerja⁹. Menurut saya, tiga aspek yang ditawarkan Mosco itu merupakan “kendaraan” untuk mendekati dan memahami perspektif komodifikasi dalam industri media. Dan komodifikasi isi media merupakan langkah awal untuk memahami praktik-praktik komodifikasi yang dilakukan industri media. “*Specially, from this point of view, the process of commodification in communication involves transforming messages, ranging from bits of data to systems of meaningful thought, into marketable products,*” jelasnya¹⁰.

Transformasi pesan menjadi produk yang bisa diterima pasar menjadi konsep kunci Mosco. Dalam bahasa yang lebih sederhana, konsep kunci itu bisa diartikan sebagai perlakuan atas isi media sebagai komoditas yang bisa diterima pasar. Graeme Burton mengartikan interaksi media dan khalayak sebagai hubungan pedagang dan pembeli¹¹. Media adalah pedagang yang juga memproduksi

8 Sutrisno, Mudji dan Putranto, Hendar (ed). 2005. Teori-teori Kebudayaan, Hlm. 28. Jakarta: Penerbit Kanisius. Tanda cetak miring (*italic*) sesuai naskah asli.

9 Mosco, Vincent. Op.cit, Hlm. 133.

10 Ibid.

11 Burton, Graeme. Op.cit, Hlm. 58 dan 95-97. Lengkapnya, Burton menuliskan, “Operasi-operasi media telah menjadi didominasi oleh pasar: produk-produk media dan audiens dipasarkan sebagai komoditas, dan media tergantung kepada iklan sebagai pendapatan mereka. Isu kunci di sini adalah seberapa jauh media telah menjadi instrumen kekuatan pasar dan seharusnya atau tidak seharusnya dibolehkan melanjutkan untuk beroperasi seperti demikian. Sesuatu yang keluar dari produksi media, acara atau buku dapat dideskripsikan sebagai ‘barang-barang’ ini adalah komoditas, objek-objek untuk dijual—bahkan ide-ide dalam suatu majalah dapat dilihat sebagai ko-

dan mendistribusikan produk bernama pesan, sedangkan khalayak merupakan pembeli dan penikmat produk itu. John Fiske juga memiliki catatan yang sama tentang komodifikasi isi media, "Kapitalisme adalah sebuah sistem, yang di atas semua yang lain, menghasilkan berbagai komoditas, sehingga membuat komoditas seolah-olah hal yang alami pada jantung kebanyakan praktik ideologisnya. Kita belajar untuk memahami hasrat kita dalam artian komoditas yang diproduksi untuk memenuhi hasrat tersebut; kita belajar untuk berpikir atas permasalahan kita dalam artian komoditas yang digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut."¹²

Dan bila mundur jauh ke belakang, Walter Benjamin (1902-1940), melalui konsep "aura"nya menyebutkan, budaya reproduksi secara massal dalam masyarakat industri kapitalisme telah menghilangkan kekuatan "aura" seni dan kealaman estetis dari hal-hal yang diproduksi. "Aura" lenyap karena kegiatan reproduksi dimaknai sebagai kegiatan teknis belaka untuk mengejar tujuan-tujuan ekonomis-kapitalistis.

Semua kritik itu bersumber dari satu masalah, pesan ditransformasikan sebagai komoditas atau produk. Bahkan, pesan itu harus bisa memenuhi hasrat dan mengatasi permasalahan "pembeli"nya. Dan, Idi Subandy Ibrahim memastikan bahwa logika komersialisme dan komodifikasi itu telah menjadi cara berpikir para pengelola pers dalam kegiatan jurnalistiknya. "Pers diarahkan sebagai mesin pencetak uang, pemasok iklan, dan pemburu *rating*. Dalam logika budaya seperti ini jelas sulit kita menempatkan kepentingan publik di atas atau setara dengan kepentingan modal dan kuasa," keluhnya¹³.

moditas. Jadi hubungan antara media dan audiens menjadi bagian aktivitas ekonomi: hubungan produksi dan konsumsi."

12 Fiske, John. 2010. *Cultural and Communication Studies: Sebuah Pengantar Paling Komprehensif*, Hlm. 251-203. Yogyakarta: Jalasutra.

13 Ibrahim, Idi Subandy. 2011. *Kritik Budaya Komunikasi; Budaya, Media dan Gaya Hidup dalam Proses Demokratisasi di Indonesia*, Hlm. 2-3. Yogyakarta: Jalasutra. Kebalikan dari situasi itu, Ibrahim menuliskan, "budaya media yang berpusat pada publik. Sebagai entitas sosial, media sesungguhnya bisa menjadi kekuatan penting dalam pembentukan budaya pemerintahan, politik, hukum, ekonomi, pendidikan dan lingkungan hidup yang sehat. Logika bahwa pers sebagai kekuatan signifikan dalam proses demokratisasi, memungkinkan pers berada di garis depan dalam menyuarakan kritik terhadap dekadensi dan degradasi budaya yang berlangsung dalam ruang publik. Dalam kondisi kehidupan demokrasi yang tidak sehat dan dalam ruang publik yang tidak fair serta budaya masyarakat sipil yang belum matang,





Kini semakin jelas bahwa pesan yang diproduksi dan didistribusikan media, bahkan dalam bentuk program berita teresterial, tak lain merupakan produk yang diharapkan menggelontorkan keuntungan sebesar-besarnya kepada pemilik modal. Dengan demikian, komodifikasi bisa diartikan sebagai kegiatan pengelola media dalam memperlakukan pesan sebagai komoditas yang bisa menyenangkan khalayak, mengundang para pemasang iklan, dan memperpanjang bisnis media. Peraihan keuntungan adalah “ideologi” di balik produksi dan distribusi isi media.

Lebih jauh lagi, Burton menjelaskan operasionalisasi teks yang telah diperlakukan sebagai komoditas atau dikompromikan dengan selera pasar, termasuk pemilik modal, itu yakni menyangkut materi genre dan repetisi materi. Materi genre menyangkut kegiatan produksi yang diasumsikan menarik, mudah dipasarkan, dan murah¹⁴. Dalam konteks program berita, Haryatmoko menegaskan bahwa logika waktu pendek mendorong media cenderung menghidangkan informasi singkat, cepat saji, spektakuler, dan sensasional. “Akibatnya, media yang diandaikan memberi informasi, cenderung menyamakan yang layak bernilai berita dengan yang sensasional (dukun cabul meniduri pasien-pasiennya) dan politik murahan (politisi berlomba membantu korban Tsunami),” jelasnya¹⁵.

Pemaparan Burton dan Haryatmoko mengerucut pada kata kunci “sensasional”. Sedangkan repetisi materi ditandai dengan pengulangan ide dengan materi *genre* beraroma sensasional tadi. Dan, menurut Jean Baudrillard, kecabulan-kecabulan itulah yang direpetisi sebagai realitas yang perlu diberi “makna”¹⁶. Dengan logika-logika tersebut, tak hanya semua fungsi dan kebutuhan terobjektivikasi dan termanipulasi demi laba, namun juga segala sesuatu dibuat menjadi spektakuler: dibangkitkan, diprovokasi, dan ditata menjadi citra, imaji, tanda, dan model-model yang dapat

peran media amat dibutuhkan dalam pembelajaran publik akan arti penting budaya kewargaan yang menjunjung tinggi hukum dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia.

14 Burton, Graeme. Op.cit, Hlm. 100-101. Persisnya, Burton menuliskannya seperti ini, “Materi genre mendominasi dalam keputusan-keputusan yang berkaitan dengan persiapan produksi, karena familiaritasnya menjadikan menarik bagi audiens, mudah dipasarkan, dan efektif biaya dalam mekanisme proses produksi”.

15 Haryatmoko. Op.cit, Hlm. 255. Tanda cetak miring (*italic*) sesuai naskah asli.

16 Piliang, Yasraf Amir. 2010. *Post-Realitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Post-Metafisika*, Hlm. 49. Yogyakarta: Jalasutra.

dikonsumsi (Baudrillard, 1998: 191)¹⁷.

Tentang komodifikasi khalayak, Mosco mendasarkannya pada pengujian yang dilakukan oleh Nicholas Garnham atas prinsip komodifikasi media, yakni produksi langsung produk media dan penggunaan media untuk menyempurnakan proses komodifikasi. Dari arah berbeda, Dallas Smythe (1977) mengadopsi batasan itu untuk menunjukkan bahwa khalayak merupakan komoditas utama media massa¹⁸.

Media massa merupakan bagian dari proses yang melihat perusahaan media memproduksi khalayak untuk diantarkan kepada pengiklan. Para perancang program di media membuat program-program menarik untuk menarik minat khalayak. Dan, menurut Smythe, itu lebih dari sekadar “makan siang gratis”. Karena pada intinya, para programmer mengikat penonton untuk bertahan di kanalnya sambil menikmati iklan-iklan yang dihidangkan. Pada akhirnya, keberadaan para penonton itu menjadi komoditas yang ditawarkan kepada pengiklan. Karena keberadaan penonton itu memperlihatkan segmentasi, target, dan *positioning* sebuah kegiatan pemasaran. Dan para pengiklan membeli dan mengisi jeda iklan dengan iklan-iklan produk didasarkan pada perhitungan segmentasi, target, dan *positioning* pemasaran tadi¹⁹. Berdasarkan asumsi tersebut, sesungguhnya khalayak juga merupakan “pekerja” dan kiprahnya menjadi bagian dari kegiatan “produksi” isi media. Ia dikondisikan agar senantiasa menjadi bagian dari komoditas media, karena ia menjadi penentu lahirnya rating dan share bagi televisi.

Dalam kondisi seperti itu, menurut Philip Smith, khalayak—Karl Marx menyebutnya masyarakat—tidak lagi dipandang sebagai kehidupan bersama yang berciri sosial, melainkan dilihat semata-mata sebagai modal bisnis, yaitu aset pasar yang dapat menyerap produk-produk yang dihasilkan industri-industri mereka²⁰. Dan situasi itu sangat memungkinkan, karena menurut Baudrillard dalam *Consumer Society*, kita hidup dalam era di mana masyarakat

17 Sutrisno, Mudji dan Putranto, Hendar (ed). Op.cit, Hlm. 265-266.

18 Ibid, Hlm. 136-137.

19 Morissan. 2009. Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio & Televisi, Hlm. 167-189. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

20 Sutrisno, Mudji dan Putranto, Hendar (ed). Op.cit, Hlm. 21. Kutipan di atas diambil dari tulisan Bima Saptawasana dan Haryanto Cahyadi, Kebudayaan sebagai Kritik Ideologi: Diteropong dari Perspektif para Ekspone neo-Marxisme, dalam buku tersebut.





tidak lagi didasarkan pada pertukaran barang materi yang berdaya guna (seperti model Marxisme), melainkan pada komoditas sebagai tanda dan simbol yang signifikansinya sewenang-wenang (*arbitrer*) dan tergantung kesepakatan (*conventional*) dalam apa yang disebutnya sebagai “kode” (*the code*) (Baudrillard, 1998: 220)²¹.

Dalam kaitan pengujian komodifikasi isi media dan komodifikasi khalayak, menurut Mosco, ada kecerderungan mengabaikan aspek komodifikasi pekerja dan proses produksi²². Mosco menunjukkan pemikiran Vraverman (1974) yang berupaya mengakhiri pemarjinalan itu²³. Pekerja diasumsikan bukan lagi bagian dari kesatuan konsep. Ia juga bukan perancang karya. Bahkan, ia bukan tenaga pelaksana. Dalam proses komodifikasi, konsep dipisahkan dari eksekusi dan keahlian dipisahkan dari kemampuan melaksanakan pekerjaan. Komodifikasi terkonsentrasi pada kekuatan konseptual di kelas manajerial sebagai perwakilan pemodal. Pada akhirnya, komodifikasi menjadikan pekerja sekadar koresponden, dengan distribusi baru dari keahlian dan kekuatannya dalam berproduksi. Lebih ekstrim lagi, pekerja diasumsikan layaknya penonton²⁴.

Pemaparan Mosco tentang komodifikasi pekerja mengingatkan saya pada pemikiran Karl Marx dalam *Das Kapital* (volume pertama, 1867)—seperti dikutip Bima Saptawasana dan Haryanto Cahyadi dalam *Kebudayaan sebagai Kritik Ideologi: Diteropong dari Perspektif para Ekspone neo-Marxisme*. Dalam buku tersebut Marx menjelaskan bahwa dari keterasingan manusia sebagai manusia dan status dirinya sebagai pekerja atas buruh pabrik mengakibatkan dampak budaya yang lebih parah: manusia sekadar menjadi buruh pabrik (*proletar*) yang tidak lagi semata-mata terasing dari dunia keberadaan dirinya sebagai manusia, melainkan sekadar menjadi alat produksi kapitalisme²⁵. Georg Lukács menyebutkan kondisi itu sebagai reifikasi, yakni proses merosotnya dimensi manusia yang utuh menjadi benda belaka: manusia kehilangan jati dirinya sebagai subjek pelaku (*agent*) bagi dirinya sendiri karena lenyapnya kreati-

21 Ibid, Hlm. 262.

22 Mosco, Vincent. Op.cit, Hlm. 139.

23 Ibid, Hlm. 139.

24 Ibid, Hlm. 140-141.

25 Sutrisno, Mudji dan Putranto, Hendar (ed). Op,cit, Hlm. 22.

vitas²⁶—konsep itu dikembangkan Lukács dengan mengaitkan konsep rasionalisasi Max Weber dan konsep fetisisme komoditi Karl Marx²⁷.

Penelitian yang pernah saya lakukan membuktikan, konstruksi realitas dalam program-program berita ditandai dengan pemilihan materi genre bertema sensasionalitas, reaksi negatif representasi masyarakat, dan sikap media, melalui pemilihan kosakata dan kalimat yang bersifat hiperbola dan provokatif; memperlihatkan teknik pengemasan yang spektakuler melalui penyisipan lagu atau musik ilustrasi dan teknik penyutingan gambar; juga berupaya membangun dampak sejarah dan sosiologis melalui lagu dan gambar, untuk membuktikan keterlibatan subjek dalam kasus tersebut. Perayaan itu tak ubahnya penghakiman atas anugerah mitologisasi yang diberikan media terhadap subjek²⁸.

Marcel Danesi mendefinisikan mitologisasi sebagai upaya media dalam menciptakan seseorang menjadi tokoh yang dimitoskan²⁹. Dalam konteks media yang sepenuhnya di bawah kendali *market based-powers*, proses mitologisasi menjadi sangat sebangun dengan kegiatan komodifikasi yang menjadikan potensi apa pun sebagai komoditas. Sebaliknya, ketika subjek yang dimitologisasikan itu terkena kasus, media akan segera mengganjar perilakunya itu dengan suka cita, atau tepatnya didemitologisasikan. Dan di balik wacana demitologisasi dan seluruh pertandaan yang dihadirkan itu merupakan bagian dari komodifikasi isi media.

Jauh sebelum penelitian itu saya dilakukan, Baudrillard memperkenalkan istilah hiperrealitas, untuk menjelaskan perekrayaan makna di dalam media. Hiperrealitas media menciptakan kesemuan menjadi dianggap lebih nyata daripada kenyataan, kepalsuan dianggap lebih benar daripada kebenaran, isu lebih dipercaya ketimbang informasi; rumor dianggap lebih benar ketimbang kebenaran³⁰.

26 Ibid, Hlm. 28.

27 Hardiman, F. Budi. 2009. Kritik Ideologi: Menyingkap Pertarutan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jürgen Habermas, Hlm. 46. Jakarta: Penerbit Kanisius.

28 Halim, Syaiful. Op.cit, Hlm. 312.

29 Danesi, Marcel. 2010. Pesan, Tanda, dan Makna: Buku Teks Dasar Mengenai Semiotika dan Teori Komunikas. Hlm. 176-179. Yogyakarta: Jalasutra. Pernyataan Danesi selengkapnya, "Efek pemitologian terkait dengan gejala ketika televisi menciptakan tokoh yang dipahami sebagai tokoh mitos yang lebih besar daripada yang ada dalam kehidupan."

30 Piliang, Yasraf Amir. Op.cit, Hlm. 75-78. Lengkapnya, "Hiper-realitas me-





Menurut saya, batasan hiperrealitas seperti dikemukakan oleh Baudrillard, itu diperlihatkan dalam teks televisi yang saya teliti dengan begitu terang bederang. Karena itu saya berkesimpulan, konsep kunci yang menandai komodifikasi isi media adalah hiperrealitas. Dan, hal ini melanggengkan mitos yang selama ini berkembang bahwa televisi adalah tontonan, yang ber"ideologi"kan industri budaya populer.

Terkait kegiatan konstruksi realitas oleh jajaran produser program berita di stasiun televisi tersebut, saya juga mencatat tujuh poin penting, yakni: pemilihan materi *genre* melalui perencanaan matang, dengan *audience orientation* dan *organization orientation* sebagai pertimbangan utama; proses produksi juga dilakukan dengan perencanaan matang, sejak *copy* berita disusun oleh produser program *offline* hingga dikonstruksi menjadi *master edit* di ruang penyuntingan oleh *video editor*; sikap pro dan kontra atas pilihan dan proses produksi terjadi di lingkungan ruang redaksi, baik menyangkut kualitas produksi dan kuantitas penayangannya, pemberdayaan kontributor dengan kompetensi yang relatif tidak standar secara berlebihan, maupun pemusatan produksi berita di tangan produser program dengan kompetensi tidak standar; suasana "politik" di lingkungan organisasi itu membuat jabatan-jabatan fungsional kehilangan standar kompetensinya; terjadi perubahan "ideologi" di kalangan produser sebagai jurnalis televisi dari idealisme menjadi keberpihakan kepada *rating* dan *share* di tengah ketidakjelasan arah haluan organisasi semacam standar jurnalisme atau kode etik jurnalistik; terjadi demotivasi dan ketidakpedulian para jurnalis televisi akan idealisme jurnalisme dan profesionalismenya sendiri, sebaliknya terus menghidupkan *spirit audience orientation* atau *organization orientation*; tekanan pemilik modal sebagai pertandaan ambisi *audience orientation* atau *organization orientation* juga diperlihatkan dalam bentuk pemilihan *news presenter*, *opening bumper program*, hingga *setting studio*.

Menurut saya, rincian itu menyinggung dua permasalahan, yakni pekerja dan organisasi yang memayunginya. Aspek pe-

dia menciptakan satu kondisi sedemikian rupa, sehingga di dalamnya kesemuan dianggap lebih nyata daripada kenyataan; kepalsuan dianggap lebih benar daripada kebenaran; isu lebih dipercaya ketimbang informasi; rumor dianggap lebih benar ketimbang kebenaran."

kerja menyangkut individu-individu yang berada di balik proses kontruksi realitas, sedangkan aspek organisasi menyangkut lembaga yang mewadahi proses kontruksi realitas. Bila aspek pekerja mendapatkan pengaruh atau tekanan dari organisasinya, maka aspek organisasi mendapatkan pengaruh atau tekanan dari induk organisasi di atasnya.

Pertama, aspek pekerja mengindikasikan peran jajaran produser dalam perencanaan dan proses produksi yang bertumpu pada *audience orientation* dan *organization orientation*; pemusatan proses produksi pada produser program dengan kompetensi di bawah standar; pemberdayaan kontributor dengan kompetensi yang relatif tidak standar secara berlebihan; perubahan “ideologi” di kalangan produser sebagai jurnalis televisi dari idealisme menjadi keberpihakan kepada *rating* dan *share*. Identifikasi tersebut merupakan petanda praktik komodifikasi pekerja di lingkungan industri media. Dan, menurut saya, konsep kunci yang menandai komodifikasi pekerja pada konteks tersebut adalah deaktualisasi jurnalis televisi.

Kedua, aspek organisasi diidentifikasi dengan penekanan perubahan “ideologi” organisasi dari idealisme menjadi keberpihakan kepada *audience orientation* atau *organization orientation*; keterlibatan pemilik modal pemilihan *news presenter*, *opening bumper program*, hingga *setting studio*. Dalam situasi tersebut, saya juga mendapati struktur organisasi yang bertransformasi menjadi setingkat “sub-divisi” di bawah kendali divisi lain, serta kendali penuh induk perusahaan dan divisi di atasnya terhadap lembaga pers di stasiun televisi itu. Menurut saya, kedua aspek itu merupakan identifikasi yang mesti dimasukkan dalam permasalahan ini.

Dan yang tak kalah penting adalah pemaparan pada bagian eksplanasi kasus *video* mirip artis atau analisis praktik sosiokultural, tepatnya pada aspek institusional—perhatikan Gambar 1³¹. Bahwa keberadaan perusahaan sebagai bagian dari konglomerasi dan adanya kendali penuh induk organisasi terhadap organisasi di bawahnya membuat setiap divisi yang memproduksi sebuah program harus terus mengimplementasikan target *audience orientation* dan *organization orientation*. Keterlibatan *ownership* dan kebijakan organisasional terhadap unit organisasi di bawahnya, termasuk divisi


31 Halim, Syaiful. Op.cit, Hlm. 54.





yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik, juga tak bisa diabaikan.

Gambar 1



Dengan tambahan rincian-rincian itu dan tak mungkin dimasukkan ke dalam aspek pekerja, menurut saya, merupakan temuan tentang adanya aspek organisasi dalam kegiatan komodifikasi. Aspek organisasi itu pun sebenarnya telah disinggung oleh Mosco. “Ekonomi politik komunikasi menaruh perhatian khusus kepada kontrol lembaga atas produksi dan dampak dari kontrol itu pada khalayak, termasuk konsep kerja khalayak,” tegasnya³².


Menurut saya, bisa jadi hal itu didasarkan pengamatan Mosco hanya ditujukan kepada industri komunikasi yang hanya memproduksi dan mendistribusikan satu genre program, misal televisi bersegmen hiburan atau televisi bersegmen berita. Atau, media itu tidak menjadi bagian dari sebuah konglomerasi. Sehingga, ia tidak melihat aspek lain dari komodifikasi. Kata kunci “kontrol lembaga”, menurut saya, mempertegas adanya komodifikasi organisasi.

Perhatikan juga tiga kata kunci dalam batasan ekonomi politik media yang dikemukakan Murdock dan Golding, yakni logika determinisme ekonomi, kepemilikan dan pengendalian, serta kon-

³² Mosco, Vincent. Op.cit, Hlm. 133. Lengkapnya, Mosco menuliskan, “Despite a strong political economy tradition and a broad interest among economists and policy-makers in the cultural industries, communication studies has tended to situate its object within the sphere of consumption and this has contributed to a focus on the relationship of audiences to texts more than on the media labor process. Political economists of communication have paid considerable attention to the institutional control over media production and to the impact of this control on audiences, including the concept of audience labor.”

sekuensi produksi. Kata kunci “kepemilikan dan pengendalian” menunjukkan adanya kekuatan pemilik modal untuk mengendalikan proses komodifikasi, baik menyangkut isi komunikasi, khalayak, dan pekerja, serta organisasi yang menghimpun para pekerja menjalankan produksi dan distribusi pesan kepada khalayak. Kuasa kepemilikan dan pengendalian itu pastinya di tangan pemilik modal.

Gambar 2: Model Komoditas-komoditas Budaya John Fiske



Dengan demikian, kegiatan komodifikasi di industri media menyinggung empat aspek, yakni isi media, khalayak, pekerja, dan organisasi. Satu hal lagi, menurut saya, konsep kunci yang menandai komodifikasi organisasi dalam konteks penelitian terhadap lembaga pers di lingkungan stasiun televisi adalah deaktualisasi lembaga pers di stasiun televisi.

Terakhir, tentang komodifikasi khalayak, yang ditandai dengan perlakuan terhadap khalayak sebagai komoditas yang ditawarkan kepada pengiklan, dengan menempatkannya dalam segmentasi, target, dan positioning sebuah kegiatan pemasaran, sekaligus aset pasar yang dapat menyerap produk-produk yang diiklankan. Melengkapi uraian di atas, menarik juga untuk mentaunkannya dengan model “konsumsi teks” yang diperkenalkan John Fiske—perhatikan Gambar 2³³.

Model Komoditas-komoditas Budaya merupakan cara Fiske untuk menjelaskan televisi sebagai contoh paradigma industri budaya, serta menelusuri produksi dan distribusi komoditas-komoditas (atau teks-teksnya) dalam dua perekonomian yang sejajar dan

33 Fiske, John. Op.cit, Hlm. 28.





semi otonom, yang disebut perekonomian finansial (yang mengedarkan kemakmuran dalam dua subsistem) dan perekonomian budaya (yang mengedarkan makna dan kepuasan)³⁴.

Studio produksi menghasilkan komoditas, program, dan menjualnya kepada distributor, jaringan radio, atau televisi kabel, untuk mendapatkan keuntungan. Ini adalah pertukaran finansial sederhana yang berlaku bagi semua komoditas, namun hal ini bukan merupakan akhir dari persoalan. Karena, program televisi tidak sama dengan produk-produk lain. Dalam momen konsumsi, program berubah menjadi produsen dan yang diproduksinya adalah khalayak untuk dijual kepada pengiklan. “Bagi banyak orang, produk terpenting industri budaya adalah *audiens* yang terkomodifikasi, yang nantinya dijual kepada para pengiklan,” tegas Fiske³⁵.

Lebih jauh, khalayak yang tadinya komoditas kemudian menjadi produsen makna dan kepuasan. “Makna merupakan satu-satunya unsur dalam proses tersebut yang tidak dapat dikomodifikasi atau dikonsumsi: makna dapat diproduksi, direproduksi, dan disirkulasikan hanya dalam proses yang berlangsung terus menerus yang dinamakan budaya,” kata Fiske³⁶.

Inti yang bisa dipetik dari penjelasan Fiske adalah media massa menjadi bagian dari proses “produksi” khalayak untuk “dijajakan” kepada pengiklan. Para perancang program di media membuat program-program menarik untuk menarik minat khalayak. Dan pada hakikatnya, para *programmer* itu tengah mengikat penonton untuk bertahan di kanalnya sambil menikmati iklan-iklan yang dihidangkan. Berdasarkan asumsi tersebut, sesungguhnya khalayak juga merupakan “pekerja” dan kiprahnya menjadi bagian dari produk media massa. Ia dikondisikan agar senantiasa menjadi bagian dari komoditas media, karena ia menjadi penentu lahirnya rating dan share bagi televisi. Komodifikasi khalayak ditunjukkan dengan orientasi pada selera khalayak (*audience orientation*). Dan, menurut saya, konsep kunci yang menandai komodifikasi khalayak adalah deaktulisasi khalayak sebagai masyarakat kritis, tapi mereka semata-mata aset pemasaran.

34 Fiske, John. 2011. Memahami Budaya Populer, Hlm. 28. Yogyakarta: Jalasutra.


35 Ibid, Hlm. 29.

36 bid, Hlm. 29-30.

Dua konsep kunci yang mengemuka dari keempat strategi komodifikasi itu adalah hiperrealitas dan deaktualisasi. Pada dasarnya, hiperrealitas itu juga merupakan deaktualisasi atas realitas dan prinsip-prinsip kerja jurnalisme. Karena itu, bila dipadatkan dalam satu konsep kunci, maka komodifikasi media adalah deaktualisasi—perhatikan Gambar 3³⁷.

Sebagai sebuah pembacaan, Mosco memulainya dari aspek isi media, khalayak, dan pekerja—bahkan organisasi. Namun sebagai sebuah kegiatan atau tepatnya strategi manajemen, menurut saya, hal itu dimulai dari khalayak, organisasi, pekerja, dan isi media. Ringkasnya, dengan pemancangan strategi komodifikasi khalayak, maka industri media itu juga mesti mengimplementasikan strategi komodifikasi organisasi sebagai unit organisasi yang menjalankan strategi komodifikasi. Melalui unit organisasi yang telah dikomodifikasi itu, maka akan memudahkan membentuk tenaga pelaksana atau pekerja yang siap melaksanakan strategi komodifikasi. Dan di tangan pekerja-pekerja yang telah dikomodifikasi itu akan lahir teks-teks atau isi media yang telah dikomodifikasi pula.

Gambar 3



Lantas, bagaimana dengan perayaan realitas antikorupsi di televisi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kini saatnya saya mengingatkan Anda pada sosok mantan staf Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Gayus Tambunan, mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, dan juga istri mantan Wakil Kapolri Jendral Polisi Adang Daradjatun, Nunun Nurbaeti. Sejumlah nama lain juga cukup menarik dicermati. Namun, demi memfokuskan pada konteks yang paling menjangkau terkait fokus pembahasan, maka korpus pengamatan hanya ditujukan pada tiga

37 Halim, Syaiful. Op.cit, Hlm. 253.





nama itu.

Tak bisa dipungkiri, sepanjang 2011 hingga pertengahan 2012 ketiga nama itu menjadi “mitos” baru ranah jurnalisme televisi di Tanah Air. Ketiga nama itu nyaris setiap hari mengisi *rundown* program-program teresterial di seluruh stasiun televisi swasta nasional, dengan berbagai framing dan pengemasan. Gayus Tambunan menjadi newsmaker bukan hanya terkait angka fantastis yang terkumpul di pundi-pundi pribadinya, tapi ia juga pandai “bernegosiasi” dengan oknum polisi, hingga ia bisa pelesiran ke luar rutan dan menyaksikan pertandingan tenis di Pulau Dewata. Dalam sekejap, media pun menghembuskan persoalan baru di luar konteks mafia pajak. Ada persoalan kelonggaran pengamanan, ada praktik suap di lingkungan rutan dan melibatkan oknum polisi, dan sudah pasti, “memitoskan” kembali keperkasaan sosok Gayus yang bisa “mengendalikan” aparat hukum.

Di luar itu semua, media (atas nama khalayak) sangat berharap banyak, ia bisa menjadi kunci untuk mengungkap selubung mafia pajak dan rona korupsi di lembaga-lembaga pemerintah atau perusahaan-perusahaan milik tokoh-tokoh terkemuka. Karena itu, ia atau kuasa hukumnya, atas nama *framing*, kerap mendapatkan kesempatan lebih untuk dikutip uraian pembelaannya di hadapan majelis hukum atau wawancara secara *doorstep* di antara para jurnalis. Para produser pun tidak ragu-ragu untuk menambah durasi kutipan dari di bawah 20 detik (standar durasi *sound bite* yang umumnya diberlakukan) menjadi lebih panjang dibandingkan durasi biasanya. Narasi seakan dianggap tidak mampu menggantikan kutipan itu. Bandingkan dengan hasil penelitian Daniel Hallin yang menyinggung pergeseran durasi “cuplikan suara” dari 60 detik pada 1968 menjadi 8,5 detik pada 1988³⁸. Penambahan durasi *sound bite* itu, menurut saya, menyimpan kepentingan tertentu. Yang paling kentara, tentu saja nilai jual para “aktor” yang tersangkut kasus korupsi tersebut!

Dalam bahasa berbeda, pemikir postmodernis Jean Baudrillard menyebutnya sebagai transparansi kejahatan (*transparency of evil*) di era media, yakni situasi ketika para aktor yang diduga kuat sebagai bagian dari pelaku konspirasi itu justru diberi ruang

³⁸ Kitley, Philip. 2000. *Konstruksi Budaya Bangsa di Layar Kaca*, Hlm. 201. Jakarta: Lembaga Studi Pers Pembangunan dan Institut Studi Arus Informasi.

bersuara lantang pada jam-jam tayang utama (*prime time*) dan mengisi waktu luang dalam ruang keluarga³⁹. Dan Idi Subandy Ibrahim mendeskripsikan situasi itu sebagai sebuah potret *absurd* bagaimana logika drama dan informasi politik telah berbaur di dalam logika industri *infotainment* yang membuat tayangan dan kejahatan harus dikemas dalam format hiburan agar menarik pemirsa, dan dengan demikian berarti pula meningkatkan rating dan menambah pemasukan iklan⁴⁰.

Sedangkan terkait “kiprah” Nazaruddin dan Nunun, baik media maupun khalayak, sama-sama mengerti bahwa keduanya telah mengontribusikan drama dan cerita yang luar biasa bagi media. Selain terkait lokus kasus yang diduga sangat berdekatan dengan orang-orang kuat di negeri ini, mereka juga telah membangun *story-line* yang menakjubkan sejak wacana korupsi yang melibatkan digulirkan, keberhasilan mereka menghindari tangkapan petugas KPK dan petugas Ditjen Imigrasi, drama penangkapan dan pengembalian ke Tanah Air, kisah sakit yang tak kunjung sembuh, hingga keberanian buka-bukaan di depan kamera sepanjang persidangan—seakan memanfaatkan momen *transparency of evil* yang disediakan media.

Seperti juga Gayus, nyanyian Nunun di ruang tunggu pengadilan atau “nyanyian” Nunun dan Nazaruddin, juga kuasa hukum mereka, di dalam dan luar persidangan selalu penting untuk dikutip dan disisipkan di antara narasi atau secara terpisah dengan durasi yang lebih panjang dibandingkan ketentuan. Tidak berhenti sampai di situ, silang pendapat hingga perdebatan para pakar hukum, politisi, anggota KPK, dan representasi masyarakat, juga bergerak bebas di berbagai program berita teresterial atau mingguan. Bahkan, perdebatan yang tak berujung-pangkal di sebuah acara *talkshow* pun berkali-kali diproduksi, dengan berbagai *framing* dan narasumber.

Alih-alih kemeriahan itu menghadirkan kejelasan akan kasus korupsi dan konteks di baliknya, khalayak justru makin dibuat bingung dengan keberlimpahan komunikasi itu⁴¹. Karena, di era

39 Ibrahim, Idi Subandy. 2011. Kritik Budaya Komunikasi: Budaya, Media, dan Gaya Hidup dalam Proses Demokratisasi di Indonesia, Hlm. 139. Yogyakarta: Jalasutra.

40 Ibid.

41 Istilah “keberlimpahan komunikasi” (*communicative abundance*) atau “tumpah-ruah komunikasi” (*cornucopias of communication*) dikemuka-





simulacrum ini sesungguhnya khalayak bukan hanya berhubungan dengan media televisi untuk mendapatkan informasi itu, tapi juga media cetak dan media *online*. Bahkan, jejalan info-info dari situs-situs jejaring sosial dan pertemanan. Meski demikian, hal itu tidak serta-merta membuat media televisi berhenti memproduksi berita dan program-program nonteresterial bertemakan korupsi yang melibatkan para “actor” itu, sekaligus mempertarungkannya dengan “pernikahan agung” Anang Hermasyah dan Ashanty atau berbagai program yang menghibur dan sensasional lainnya.

“Pemberitaan di seputar perseteruan hukum dan skandal politik tingkat tinggi adalah pemberitaan yang sarat sensasi dan kontroversi. Media televisi akan berupaya melakukan politik sensasi ini dengan harapan khalayak semakin tertarik dan pada gilirannya rating meningkat,” sindir Idi Subandy Ibrahim⁴².

Dalam pembacaan di tingkat mikro, teks televisi pada berita-berita itu juga tanpa ragu menggelontorkan seluruh simbol sensasional, dari pemilihan *icon*, *intro* berita, pilihan kata dan kalimat pada narasi, pilihan kutipan (*sound up* atau *sound bite*), teknik penyuntingan yang lebih dinamis laksana *video klip* MTV, hingga penyisipan musik ilustrasi dan lagu-lagu bertemakan korupsi.

Gambaran pembacaan atas seluruh teks itu menyerupai kespektakuleran pengemasan berita-berita kasus video mirip artis dalam penelitian yang pernah saya lakukan⁴³. Kemiripan itu, tentu saja, karena teks televisi diproduksi oleh para produser yang bercitarasakan komodifikasi dan ditayangkan media ber“ideologi”kan komodifikasi, serta dinikmati oleh khalayak yang telah terkomodifikasi, serta di tengah situasi sosiokultural yang menyuburkan praktik-praktik komodifikasi—perhatikan kembali Gambar 1.

Bahwa situasi sosiokultural yang menghimpun metafora media, sejarah media, sistem politik, regulasi pemerintah, dan kondisi sosial masyarakat, menjadi asupan-asupan utama bagi kelompok-kelompok usaha pemilik media yang tergabung dalam sebuah konglomerasi, juga pada industri media dan khalayak. Pada prak-

kan oleh John Keane dalam *The Hubbling of the Intellectuals, Public Life in the Era Communicative Abundance* (1998). Sedangkan Frederick Williams dalam bukunya *The Communication Revolution* (1982) menyebutnya sebagai “revolusi komunikasi”. Ibid, Hlm. 10.

42 Ibid, Hlm. 143.

43 Halim, Syaiful. Op.cit, Hlm. 131-168.

tiknya, visi dan kekuatan konglomerasi menjadi invincible hand di balik seluruh kegiatan industri media. Pada akhirnya, hegemoni yang dimetamorfosiskan dalam bentuk ekonomi politik media itu diimplementasikan dalam bentuk target perusahaan (baca: peraih keuntungan). Dalam bahasa yang lebih sederhana, hal itu diterjemahkan media sebagai orientasi kepada khalayak (konsumen). Berdasarkan pijakan pemikiran itu, media pun harus membuka ruang selebar-lebarnya pada strategi komodifikasi, dimulai dari khalayak, organisasi (ruang redaksi), pekerja (para jurnalis), dan teks televisi (kasus-kasus korupsi), untuk ditawarkan kepada khalayak.

Dan jauh sebelum stasiun televisi swasta di Tanah Air gegap-gempita merayakan pola pengemasan berita yang sangat komodifikatif, Dahlgren (1995) telah menjabarkan situasi itu dalam penelitian yang dilakukannya di negara-negara maju. "Selama perkembangan yang berlangsung dalam program berita tradisional, telah terjadi terjadi pertumbuhan format populer baru secara besar-besaran, termasuk siaran berita bergaya tabloid, *talk show* politik, format partisipasi penonton *vox-pop* dan tontonan majalah *infotainment* pada jam makan pagi atau siaran televisi di siang hari," jelasnya⁴⁴.

Dahlgren menuding kompetisi iklan sebagai biang di balik strategi pengubahan format berita televisi ke arah yang lebih populer, yang ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan tempo editing yang lebih cepat dan gaya presentasi yang lebih "mencolok", termasuk pemakaian logo, *sound-bites*, pemotongan visual secara cepat, dan "kualitas bintang" pembaca berita⁴⁵. Gambaran Dahlgren juga menjadi bagian dari strategi komodifikasi isi media di hampir seluruh setasiun televisi swasta nasional, seperti dideskripsikan dalam penelitian yang pernah saya lakukan⁴⁶.

Barker menandai situasi itu sebagai model hegemonik, yang memberikan penegasan bahwa ideologi dalam berita diyakini bukan sebagai akibat dari intervensi langsung oleh pemilik atau bahkan bukan suatu usaha manipulasi secara sadar oleh para wartawan, melainkan akibat dari sikap rutin dan praktik kerja para staf. Wartawan berita mempelajari konvensi-konvensi dan kode-kode

44 Barker, Chris. 2011. *Cultural Studies: Teori & Praktik*, Hlm. 281-282. Bantul: Kreasi Wacana.

45 Ibid, Hlm. 281.

46 Halim, Syaiful. *Op.cit*, Hlm. 131-240.





tentang “bagaimana harus melakukan”, mereproduksi ideologi sebagai suatu pendapat umum (*common sense*)⁴⁷.

Pada akhirnya, seperti hasil penelitian yang pernah saya lakukan dan disederhanakan melalui Gambar 2, strategi komodifikasi terkait kasus-kasus korupsi itu pun menjelmakan hiperealitas dan deaktualisasi. Atau, lebih tepatnya deaktualisasi di seluruh elemen: khalayak yang kritis, lembaga pers di lingkungan stasiun televisi, para jurnalis televisi, dan teks televisi itu sendiri (hiperrealitas). Artinya, perayaan realitas-realitas antikorupsi di televisi itu harus ditulis dengan tanda petik, “antikorupsi”, karena hal sesungguhnya sekadar drama dan tebaran hiburan berselubung program berita. Artinya lagi, khalayak tidak akan memperoleh kejelasan yang sejelas-jelasnya, apalagi seobjektif-objektifnya, dari kasus-kasus korupsi melalui penayangan berita-berita di televisi. Karena, televisi adalah ruang hampa yang sekadar memperkenalkan mitos-mitos, yang akan sangat jauh membawa khalayak ke alam yang tercerahkan.

“Televisi adalah jantung dari kebudayaan pascamodern yang ditandai oleh arus simulasi dan faksimile yang memuaskan dan mencakup semua, suatu hiperealitas di mana kita dijejali dengan citra dan informasi. Ini adalah dunia di mana serangkaian perbedaan modern—yang nyata dengan yang tidak nyata, yang publik dan yang privat, seni dan realitas—telah runtuh, atau terhisap ke dalam lubang hitam,” tegas Baudrillard (1983a, 1983b)⁴⁸. “Televisi menyimulasikan situasi hidup nyata, dan tidak merepresentasikan dunia karena dia menciptakan dunianya sendiri.”⁴⁹

Berbagai pemaparan Danesi, Kellner, juga Baudrillard, juga sangat memperjelas keberadaan wacana-wacana yang dihembuskan media televisi, yang dengan standar umum rendah namun begitu perkasa hingga mampu menghiasi angkasa negara yang dianggap paling maju dan modern, serta kiblat peradaban di milenium paling akhir ini, dan berhamburan tanpa bisa dicegah melalui layar kaca di setiap sudut kamar. Emosi, perasaan, dan gagasan, adalah bubuk-bubuk ekstasi yang dicampurkan ke dalam rupa-rupa wacana yang dianggap “bermakna”, digodok oleh “mesin-mesin” komodifikasi

47 Barker, Chris. Op.cit, Hlm. 278-279.

48 Ibid, Hlm. 303.

49 Ibid, Hlm. 303.

nan cerdas hingga dimassalkan menjadi teks-teks komodifikasi. Pada akhirnya, konstruksi dan pemutakhiran sistem kerja dan kreasikreasian yang dimainkan media sebagai industri media itu menjelmakan budaya media—istilah yang dikemukakan Kellner⁵⁰.

Lebih khusus lagi, Ian Hargreaves, dalam bukunya *Journalism: Truth or Dare?* menggarisbawahi seluruh situasi itu sebagai paradoks dalam dunia jurnalisme. “Berita yang dulu sulit dan mahal diperoleh, kini mengitari kita seperti udara yang kita hirup. Tetapi di tengah melimpahnya berita itu, ada masalah dengan budaya berita (*culture of news*) yang baru ini. Semakin sulit kita membedakan mana berita yang bagus dari yang buruk,” keluhnya⁵¹.

Lebih jauh, Barker mengurai paradoks itu sebagai berikut: bahwa teks utama televisi, produksi berita menempati posisi yang strategis dalam debat tentang televisi dalam konteks pengaruh yang diduga, dan sering kali ditakuti, terhadap kehidupan publik⁵². Di sisi lain, berita dianggapnya bukan lagi “jendela dunia” yang tanpa perantara, melainkan suatu representasi hasil seleksi dan konstruksi yang membentuk “realitas”. Pemilihan berbagai hal yang akan dimasukkan ke dalam berita dan cara-cara khusus di mana ketika sutau berita telah dipilih, maka cerita yang hasil konstruksian itu tidak akan pernah netral lagi. Berita-berita itu selalu merupakan versi tertentu dari berbagai peristiwa⁵³.

Dengan situasi itu, menurut John McManus dalam *Market-Driven Journalism: Let the Citizen Beware?* (1994), tekanan pasar yang menggerakkan seluruh logika praktik berita mendesak idealisme profesi jurnalisme ke pinggir perbincangan dan etika jurnalistik disorot hanya ketika ada kasus-kasus besar seperti yang melibatkan kalangan pejabat di seputar kekuasaan⁵⁴. Artinya, perayaan realitas “antikorupsi” di televisi adalah paradoks dalam dunia jurnalisme dan sekaligus memarjinalkan kesakralan idealisme profesi jurnalis televisi ke tepian tanpa kharisma. Dan, hal itu sangat terkait dengan satu kata kunci: komodifikasi.[]

50 Halim, Syaiful. Op.cit, Hlm. 241-274.

51 Ibrahim, Idi Subandy. Op.cit, Hlm. 132. Saya memberikan tanda cetak miring (*italic*) pada kalimat “paradoks dalam dunia jurnalisme”, untuk mempertegas konsep kunci atas seluruh pembahasan.

52 Barker, Chris. Op.cit, Hlm. 276.

53 *ibid*

54 Ibrahim, Idi Subandy. Op.cit, Hlm. 133.





Daftar Pustaka

- Baran, Stanley J. and Davis, Dennis K. Davis. (2009). *Mass Communication Theory: Foundations, Ferment, and Future*. Bonton: Wadsworth Cengage Learning.
- Barker, Chris. (2011). *Cultural Studies: Teori & Praktiknya*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Boyd, Andrew. (1988). *Broadcast Journalism: Techniques of Radio and Television News*. London: Focal Press.
- Burton, Graeme. (2007). *Membincangkan Televisi: Sebuah Pengantar Kepada Studi Televisi*. Bandung: Jalasutra.
- Burton, Graeme. (2008). *Pengantar untuk Memahami Media dan Budaya Populer*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Danesi, Marcel. (2010). *Pesan, Tanda, dan Makna: Buku Teks Dasar Mengenai Semiotika dan Teori Komunikasi*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Eriyanto. (2007). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Fairclough, Norman. (1995). *Media Discourse*. London: Edward Arnold.
- Fiske, John. (2010). *Cultural and Communication Studies: Sebuah Pengantar Paling Komprehensif*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Fiske, John. (2011). *Memahami Budaya Populer*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Halim, Syaiful. (2009). *Gado-gado Sang Jurnalis: Rundown Wartawan Ecek-ecek*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Halim, Syaiful. (2012). *Postkomodifikasi Media & Cultural Studies*. Tangerang: Matahati Production.
- Hardiman, F. Budi. (2009). *Kritik Ideologi: Menyingkap Pertarutan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jürgen Habermas*. Jakarta: Penerbit Kanisius.
- Haryatmoko. (2007). *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Ibrahim, Idi Subandy. (2011). *Kritik Budaya Komunikasi; Budaya, Media dan Gaya Hidup dalam Proses Demokratisasi di Indonesia*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Kitley, Philip. (2000). *Konstruksi Budaya Bangsa di Layar Kaca*. Jakarta: Lembaga Studi Pers Pembangunan dan Institut Studi Arus Informasi.
- McQuail, Dennis. (1987). *Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Morissan. (2009). *Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio & Televisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mosco, Vincent. (2009). *The Policial Economy of Communication*. London: Sage Publication.
- Piliang, Yasraf Amir. (2010). *Post-Realitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Post-Metafisika*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Storey, John. (2010). *Cultural Studies dan Kajian Budaya Pop*. Yogyakarta: Jalasutra.

- Sudibyo, Agus. (2004). *Ekonomi Politik Media Penyiaran*. Yogyakarta: LKiS.
- Sudibyo, Agus. (2009). *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: LKiS.
- Sutrisno, Mudji dan Putranto, Hendar (ed). (2005). *Teori-teori Kebudayaan*. Jakarta: Penerbit Kanisius.
- White, Ted. (1996). *Broadcast News Writing, Reporting, and Producing*. London: Focal Press.





MEDIA MASSA DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Studi Terhadap Konstruksi Karakter Koruptor
dalam Pemberitaan Kasus Korupsi Kader
Partai Demokrat di Kompas Online

Ahmad Toni dan Rocky Prasetyo Jati
Universitas Budi Luhur Jakarta

ABSTRAKSI

Kasus korupsi yang dilakukan oleh kader-kader partai Demokrat menyeret sederat nama sebagai konsekuensi tertangkapnya mantan bendahara umum partai, Muhammad Nazarudin, Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum, Andi Malarangeng, Andi Nurpati dan lain-lain. Kasus ini juga turut menyeret sejumlah kader partai lain, baik sebagai partai pendukung pemerintah, Golkar maupun sebagai partai oposisi pemerintah PDI Perjuangan.

Kompas online sebagai media massa terbaik dikawasan Asia dalam melaksanakan kegiatan jurnalistiknya menopang pemberitaan-pemberitaan kader-kader partai besar yang berkuasa saat ini. Masing-masing kader partai dalam pemberitaan korupsi dinyatakan sebagai individual yang berkarakteristik positif dan negatif yang diakibatkan atas fakta-fakta keterlibatan mereka berdasarkan fakta-fakta peradilan. Moralitas sebagai gawang kehormatan partai menjadi momok yang menakutkan bagi kader partai-partai dalam menjalankan fungsinya sebagai representasi rakyat Indonesia yang berkarakter. Konstruksi media massa terhadap karakter para koruptor sejumlah kader partai menjadi menarik dalam bingkai pemberitaan media massa yang dianggap independen dan seimbang dalam pemberitaan.

Kata kunci: media, koruptor, karakter, kader partai.

Latar Belakang

Media massa Indonesia, baik media cetak, elektronik dan internet dalam pemberitaan korupsi hadir sebagai titik tolak dan tolak ukur demokratisasi media dan menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial, kontrol politik, kontrol ekonomi dan moral. Media memformulasikan diri sebagai alat pengkonstruksian realitas politik kekuasaan hingga menjadi salah satu jenis agenda opini publik, dimana media massa menjalankan fungsi operasinya dalam bidang jurnalistik. Konstruksi realitas politik yang didasarkan atas sejumlah gejala politik dan sistem politik Indonesia yang tidak sehat dalam bentuk dan kebijakan partai politik.

Politik dalam instrument kebijakan negara menentukan pola dan proses operasi pemberitaan di media sebagai sebuah konsekuensi moral politik dalam berbangsa dan bernegara. Partai politik mempengaruhi sistem media yang berlaku di suatu negara dan pemberitaan media merupakan refleksi dari dominasi politik dari dan atas nama partai yang berkuasa, partai pendukung pemerintahan ataupun partai oposisi. Rezim yang berkuasa atas suatu negara dicerminkan dengan lugas melalui sejumlah artikel, opini, liputan khusus dan sebagainya.

Media melakukan kegiatan ideologis lembaganya dengan sejumlah kebijakan redaksi yang di dalamnya terdapat tujuan-tujuan politis yang terbangun dalam teks dan content-nya. Media mengutamakan sejumlah tragedi, peristiwa yang dianggap menonjol dan menjadi kontroversi dalam sistem sosial masyarakat dari sejumlah kebijakan partai politik. pada hakikatnya media bukan semata menjalankan kegiatan jurnalistiknya yang didasarkan orientasi pasar (selera pasar), keuntungan yang bersifat ekonomis, tetapi justru media bersikap idealis dalam mengusung kepentingan moral semua golongan dalam sistem kenegaraan.

Konstruksi Media Massa (*Online*) Dalam Pemberitaan

Berger dalam Eriyanto (2004: 15-16) menyatakan bahwa “realitas itu tidak dibentuk secara ilmiah, tidak juga sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, ia dibentuk dan dikonstruksi”. Dengan demikian bahwa realitas ialah plural, yang setiap individu mampu untuk mengkonstruksikan, yang didasari atas





pendidikan, pengalaman, pergaulan dan lingkungan sosialnya. Adanya proses konstruksi yang dinamis mengakibatkan konstruksi atas realitas merupakan bingkai sejarah yang ditulis oleh kekuasaan dan ideologi yang menyertai kekuasaan dan proses hegemoni yang melingkupinya. Kekuasaan merupakan bentuk dimensi subjektivitas individu dalam perspektif konstruksi sosial yang terus berdialektika yang bersinggungan dengan eksternalisasi realitas dan internalisasi objektif realitas.

Dalam kajian media, pendekatan konstruksionis menurut Eriyanto (2004: 19) “konstruksionis mempunyai penilaian sendiri bagaimana media, wartawan, dan berita dilihat”. Wartawan dalam konstruksi fakta dan peristiwa dihadirkan dalam konsepsi wartawan dalam memandang realitas, realitas yang dibangun berdasarkan nilai-nilai faktualitas dan aktualitas berita dan ditopang dengan kebijakan redaktur (*newsroom*). Terciptanya pandangan realitas yang terkonstruksi oleh konsepsi wartawan ialah berkonsepsi atas pandangan manusia, individu sebagai manusia membentuk dunia mereka sendiri secara sadar.

Pendefinisian dan pemaknaan peristiwa dalam pemberitaan yang didasarkan fakta yang riil yang diatur oleh kaidah jurnalistik, dan kebenaran suatu fakta bersifat relative, yang berlaku sesuai dengan konteks tertentu dan perspektif tertentu. dimana manusia sebagai makhluk yang aktif dan dinamis dalam mengartikan dan mendefinisikan realitas sosial sebagai makhluk yang berpikir.

Fakta diproduksi dan dideskripsikan secara simbolik, makna, maka realitas bergantung kepada fakta yang terkonsepsi dalam diri dan pikiran manusia. Instrument yang paling nyata dalam konstruksi realitas ialah media, bahkan kebenaran media dalam melihat persoalan realitas dianggap sebagai sebuah kebenaran yang absolut berdasarkan fakta, aktualitas dan kehadiran alat pendukungnya, seperti rekaman gambar, audio, audio-visual dan lain-lain. Secara empiris fakta dihadirkan sebagai konstruksi pemberitaan yang didominasi dengan konstruksi pesan dan kebenarannya.

Dalam pandangan positivis “berita adalah cermin dan refleksi dari kenyataan, karena itulah berita haruslah sama dan sebangun dengan fakta yang hendak diliput. Sedangkan dalam pandangan konstruksionis berita tidak mungkin merupakan cermin dan re-

flekksi dari realitas, karena berita yang terbentuk merupakan konstruksi atas realitas (2004:24-26)".

Perspektif konstruksi dalam konsepsi Habermas (Junaidi: 208-209) "ruang publik (*public sphere*) proses interaksi dan komunikasi dengan sesame dalam sebuah ruang sosial yang memungkinkan adanya terbentuk pendapat umum (*public opinion*)". Artinya ada proses interaksi yang dikonstruksi oleh wartawan yang dipublikasikan dan dikomunikasikan secara *online* menjadi sebuah kekuatan publik. Hal yang demikian menjadikan media sebagai konstruksi kebenaran yang didasarkan pada faktualitas data yang dihadirkan dalam kemasan pesan sebagai kekuatan dan kebenaran yang bersifat atau mengandung kelaziman

Firmansyah (2008: 23) menyatakan bahwa "kehadiran internet (*media online*) telah merevolusi cara berinteraksi dan berpolitik, dimanfaatkan untuk opini publik, yang memunculkan istilah *digital democracy* atau *virtual democracy*. Konstruksi atas opini publik yang terlegitimasi oleh media *online* sebagai kekuasaan atas konstruksi realitas yang direpresentasikan atas konstruksi realitas wartawan dalam konteks kegiatan jurnalisme, bahkan lembaga media: wartawan dan kebijakan redaktur, dan masyarakat sama-sama sebagai pihak yang aktif dan dinamis dalam mengkonstruksi realitas sosial serta norma-normanya.

Relasi Hiper-moralitas dan Karakteristik Koruptor Kader Partai Politik

Hiper-moralitas dalam perspektif George Bataille (Piliang, 2003: 20-21) yaitu "suatu kondisi dimana ukuran-ukuran moralitas yang ada tidak dapat dipegang lagi, oleh karena situasi yang berkembang telah 'melalui' batas-batas *good and evil*". Hal inilah yang melahirkan krisis moral masyarakat yang terbentuk berdasarkan pada keputusan-keputusan politis yang mencederai rasa sosial, hukum, politik dan moralitas itu sendiri.

Krisis moral dilahirkan atas dasar sejumlah rentetan peristiwa yang dikonstruksi oleh media sebagai sebuah kekuatan bejat yang termanifestasi dalam konten teks media. Bila media sudah dianggap sebagai legitimasi moral yang independen, maka media menjadi semacam referensi moralitas, yang didukung atas faktor-faktor





legitimasi moral dalam suatu keadaan sudah tidak dipercaya lagi.

Habermas dalam Piliang (2003: 21) menyatakan bahwa “krisis legitimasi yaitu tidak didengarnya lagi oleh masyarakat imbauan-imbauan moral pihak berwenang (khususnya penguasa), oleh karena itu mereka sendiri yang justeru dianggap sering mempercontohkan tindakan-tindakan tidak bermoral”. Bangsa Indonesia, khususnya legislatif, yudikatif, dan eksekutif banyak terjerumus ke dalam lubang korupsi. Keadaan dan situasi yang demikian membuat batasan antara benar atau salah, baik atau buruk, bijak atau bejat berada pada level ketidakpastian. Ketidakpastian moralitas peenguasa ini menimbulkan sejumlah ketidakpercayaan masyarakat terhadap legalitas hukum.

Kader Partai Demokrat ialah bagian dari penguasa yang termanifestasikan dalam sistem pemerintahan. Karakteristik yang dimaksudkan di sini ialah hal sikap, ucapan, tindakan, latar belakang politik, pendidikan, ekonomi dan sebagainya yang tercermin dalam perilaku berpolitik. Ketidakpercayaan rakyat terhadap sikap dan perilaku kader partai politik disebabkan mereka memperlakukan hukum, etika, aturan, perundang-undangan, dan segala macam bentuk norma-norma bersosial, bermasyarakat dan bernegara.

Dalam pandangan Lyotard (Piliang: 2003: 22) “permainan keadilan (*justice game*). Hukum dianggap tak lebih dari sebuah ajang ‘permainan bahasa’ (*langue game*). Kondisi yang demikian ialah realitas hukum di Indonesia dalam pemberantasan korupsi, yang banyak dilakukan oleh kader partai berkuasa saat ini, yakni partai demokrat.

Definisi korupsi menurut Salahudin (2012: 1) ialah “tindakan seseorang atau sekelompok orang yang merugikan orang atau instansi lain, seseorang dan sekelompok orang yang memperkaya diri sendiri atas hak dan kekayaan orang lain. Sementara Piliang (Salahudin, 2012: 1) mendefinisikan korupsi “tindakan yang terkait dengan kekuasaan dan jabatan, kekuasaan mendorong manusia bertindak korup.

Definisi tersebut berdasarkan pada pendapat Brasz: pertama, kekuasaan yang dialihkan (*derived power*). Kedua, kekuasaan yang dipakai berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan itu, berdasarkan kemampuan formal, secara tidak sah menurut hukum.

Ketiga, kekuasaan yang dialihkan digunakan untuk menguntungkan dan merugikan tujuan pemegang kekuasaan asli. Keempat, kekuasaan untuk menguntungkan orang luar. Kelima, pemakaian wewenang dan kekuasaan formal secara tersembunyi dengan dalih menurut hukum”.

Sementara koruptor ialah sebutan yang digunakan untuk pelaku-pelaku yang melaksanakan kegiatan korupsi, dimana penyalahgunaan wewenang dan pengalihan kekuasaan yang dilakukan oleh, individu, kelompok atau korporasi. Korupsi yang dilakukan oleh kader partai dewasa ini menjadi hal yang lazim, lumrah, umum dilakukan setiap saat oleh orang-orang yang bersentuhan dengan kekuasaan, terlebih lagi dalam konteks ke-Indonesiaan, korupsi dilakukan di hampir seluruh instansi pemerintah baik, instansi legislatif, yudikatif dan ataupun eksekutif yang berkaitan dan berhubungan dengan partai politik.

Shcumpeter dalam Salahudin (2012; 102) menyatakan bahwa “partai politik adalah memperebutkan kekuasaan untuk mempengaruhi kebijakan yang mengatur kehidupan masyarakat”. Praktik korupsi ialah sebuah tindakan yang merugikan kehidupan masyarakat secara fundamental terhadap hak asasi manusia dalam berbangsa dan bernegara.

Metode Framing Pan dan Kosicki

Pandangan Pan dan Kosicki tentang *framing* didefinisikan sebagai “proses yang membuat suatu pesan lebih menonjol, menempatkan informasi lebih daripada yang lain sehingga khalayak lebih tertuju pada pesan tersebut (Eriyanto: 2004: 252).

Selanjutnya dua konsepsi *framing* Pan dan Kosicki, pertama, dalam konsep psikologis, lebih menekankan pada bagaimana seseorang memproses informasi dalam dirinya, bahwa *framing* dilihat berdasarkan sebagai penempatan informasi dalam konteks yang unik, elemen tertentu ditonjolkan dalam kognisi seseorang, seleksi peristiwa atau isu mempengaruhi pertimbangan dalam membuat keputusan tentang realitas. Kedua, dalam konsepsi sosiologis, bagaimana individu secara kognitif menafsirkan peristiwa dalam cara pandang tertentu, konstruksi sosial atas realitas.

Frame dipahami sebagai kalsifikasi, pengorganisasian, penaf-





siran pengalaman sosial teridentifikasi dengan label tertentu (Eriyanto: 2003: 253).

Perangkan *framing* ini ialah dimanifestasikan lewat kata, kalimat, lead, hubungan antar kalimat, foto, grafik yang mengupas media dalam mengemas peristiwa. Berikut perangkat *framing* Pan dan Kosicki :

Matriks 1 Perangkat Framing Pan dan Kosicki

Struktur Sintaksis	Struktur Skrip	Struktur Tematik	Struktur Retoris
Wartawan menyusun peristiwa-pernyataan, opini, kutipan, pengamatan atas peristiwa kedalam bentuk susunan umum berita (lead, latar headline, kutipan, dll)	Wartawan mengisahkan atau menceritakan peristiwa ke dalam bentuk berita (cara bercerita dan bertutur dalam mengemas berita)	Wartawan mengungkapkan pandangannya atas peristiwa ke dalam proposisi, kalimat atau hubungan antar kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan	Wartawan menekankan arti tertentu ke dalam berita (memilih idiom, grafik dan gambar yang dipakai guna menekankan arti tertentu kepada pembaca)

Berikut penjelasan *framing* yang dinyatakan oleh Pan dan Kosicki yang terwujudkan dalam gambar berikut ini:

Gambar 1 Perangkat Framing Pan dan Kosicki

STRUKTUR	PERANGKAT FRAMING	UNIT YANG DIAMATI
SINTAKSIS Cara wartawan menyusun fakta	(I) Skema Berita	Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan, opini, reaktur
SKRIP Cara wartawan mengisahkan fakta	(II) Kelengkapan Berita	5 W + 1 H
TEMATIK Cara wartawan menulis fakta	(III) Detail (IV) Koherensi (V) Bentuk Kalimat (VI) Kata Ganti	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar-kalimat
RETORIS Cara wartawan menekankan fakta	(VII) Leksikon (VIII) Grafik (IX) Metafora	Kata, idiom, gambar/foto, grafik

Sumber: Eriyanto, 2003: 256

Dalam hal ini semua unit analisis yang diwujudkan dalam pene-

litian ini ialah semua artikel pemberitaan tentang korupsi yang dilakukan oleh kader Partai Demokrat yang didasarkan pada isi (*content*) keseluruhan artikel yang memberitakan kader partai tersebut, kader yang sudah dijadikan tersangka, terpidana oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Hal ini berguna untuk menganalisa secara lebih mendalam tentang pemberitaan yang dilakukan oleh para kader partai demokrat dalam *framing* pemberitaan Kompas *online* dengan teknik acak pemilihan berita yang terpublikasikan sepanjang 2011-2012.

Hasil Analisis

1. Konstruksi Karakter Kader Partai Demokrat (Angelina Sondakh)

Dalam artikel berjudul "KPK Kejar Pencucian Uang Angelina Sondakh" yang ditulis oleh Khaerudin dan Agus Mulyadi di publikasikan secara *online* melalui website www.kompas.com pada hari Minggu 29 April 2012 pukul 23: 47 realitas politik kader Partai Demokrat ini dikonstruksi sebagai berikut:

Kutipan Artikel/ Berita	Konstruksi Karakter Kader Partai
"KPK Kejar Pencucian Uang Angelina Sondakh"	Angelina Sondakh sebagai orang yang melakukan kejahatan tinggi berupa pencucian uang
"Pencucian uang yang dilakukan mantan Puteri Indonesia tersebut"	Representasi moralitas perempuan Indonesia kecantikan, kecerdasan, moral dan sikap perempuan Indonesia
"dugaan Angelina menyamarkan uang hasil tindak pidana korupsi melalui berbagai transaksi"	Angelina sebagai seorang yang lihai (terbiasa) melakukan proses pencucian uang.
"yang mesti dikejar adalah layer-layer (pelapisan-pelapisan) penyembunyian (uang). dikuasai siapa saja, siapa yang terlibat."	Pencucian uang (korupsi) dilakukan secara bersama-sama dengan sekelompok orang

Sedangkan pada artikel yang ditulis oleh Jodhi Yudono pada Selasa 1 Mei 2012 pukul 14: 38 dengan judul artikel "Seruan Jujur untuk Angelina Sondakh, media Kompas *online* mengkonstruksi:

Kutipan Artikel/ Berita	Konstruksi Karakter Kader Partai
"seruan jujur untuk Angelina Sondakh".	Kader perempuan partai demokrat dinyatakan sebagai orang yang tidak jujur sehingga muncul seruan jujur kepadanya





“..... menerima sejumlah “fee” (bayaran) karena sukses mengawal anggaran Proyek wisata atlet Jakabaring (kemenpora) dan proyek sejumlah universitas (kemendikbud)	Angelina tidak mempunyai integritas terhadap negara sehingga mudah dibayar/disogok dengan sejumlah uang dari dua anggaran proyek
‘..... menjenguk Angie di Rutan KPK dengan membawa buku dzikir untuk anggota komisi X DPR”	Angelina seakan-akan orang yang taat beragama (religious)
‘.... ia juga meminta Angie untuk jujur dan tidak menutup-nutupi kasus suap”.	Angelina tidak jujur dan tidak terbuka
“.... Angie mengatakan tidak memiliki Blackberry di tahun 2009 sementara foto dirinya yang sedang mengandung (hamil) memegang gadget asal Kanada”.	Angelina berbohong dengan tidak mengakui fakta/ bukti foto ketika sedang memegang Blackberry
“Angie mengaku tidak mengenal baik Mindo Rosalina Manulang (Rosa) namun terdapat bukti percakapan Blackberry	Angelina Berbohong dengan tidak mengaku mengenal Rosa, fakta/ bukti menunjukkan kedekatan keduanya
“tidak ada harapan lain selain sikap kooperatif Angelina Sondakh yang diharapkan KPK”	Angelina tidak kooperatif

Pada tanggal (Selasa) 29 Mei 2012 pukul 11: 34 WIB artikel yang ditulis Icha Rastika dan A. Wisnubrata dengan judul artikel “KPK Kembali Periksa Angelina Sondakh sebagai Tersangka”.

Kutipan Artikel/ Berita	Konstruks Karakter Kader Partai
“.... Menerima pemberian atau janji terkait pembahasan proyek di dua kementerian....”	Angelina menerima suap dan janji (iming-iming)
“.... sebesar Rp 3 miliar dan Rp 2 Miliar ke Angelina”.	Angelina menerima suap Rp 5 miliar

Sandro Gatra dan Erlangga Djumena pada hari Kamis 14 Juni 2012 pukul 10:16 WIB dengan menurunkan berita berjudul “Marzuki: Angie Sebaiknya Mundur”.

Kutipan Artikel/ Berita	Konstruks Karakter Kader Partai
“Angi segera mundur dari DPR serta kader Demokrat Angie jangan menunggu diberhentikan oleh partai”	Angelina tidak tahu diri

“... Para kader Demokrat yang tidak menjalani politik santun, cerdas dan bersih, agar segera meninggalkan partai”	Angelina tidak santun, tidak cerdas dan tidak bersih
---	--

Pemberitaan berjudul “LPSK: Angie Belum Memenuhi Syarat Jadi ‘Justice Collaborator’” yang ditulis Sandro dan Heru Margianto pada Jumat 4 Mei 2012 pukul 14:07 WIB.

Kutipan Artikel/ Berita	Konstruks Karakter Kader Partai
“Angie baru mengaku memakai Blackberry diakhir 2010. Padahal ada bukti foto”.	Angelina berkelit, berbohong
“justice collaborator Memiliki komitmen untuk bekerjasama dengan aparat hukum.....”.	Angelina tidak memiliki komitmen berekja sama dengan aparat hukum

2. Konstruks Karakter Kader Partai Demokrat (Muhammad Nazarudin).

Artikel yang berjudul “Nazarudin: Anas Tahu Persis Soal proyek Wisma Atlet” yang ditulis oleh Ary Wibowo, pada hari Rabu 7 Desember 2011, pukul 13:07 WIB mengkonstruksi Nazarudin sebagai berikut:

Kutipan Artikel/ Berita	Konstruks Karakter Kader Partai
“Nazaruddin: Anas Tahu Persis soal Proyek Wisma Atlet”	Nazarudin Menuding pihak lain (Anas Urbaningrum)
“Muhammad Nazaruddin, mengaku tidak tahu-menahu mengenai proyek Wisma Atlet”	Pengakuan Nazarudin, Alibi.
“uang tersebut tidak untuk dirinya seluruhnya. Uang itu kemudian dibagikan-bagikan oleh Mirwan Amir kepada pihak lain”	Pengakuan keterlibatan Nazar
“Jadi saya benar-benar tidak tahu soal uang Rp 9 miliar, hanya mendengar pengakuan dari Angelina Sondakh di depan tim TPF dan diakui oleh pihak-pihak yang menerima uang tersebut”	Alibi Nazarudin

Sementara Maria Natalia menghadirkan pemberitaan yang ditulisnya pada hari Senin 19 Maret 2012 pukul 11: 16 WIB dengan judul berita “Nazarudin Belum Pasti Hadiri Sidang” ialah:





Kutipan Artikel/ Berita	Konstruks Karakter Kader Partai
“Nazaruddin Belum Pasti Hadiri Sidang “	Nazarudin tidak punya integritas terhadap kasus.
“....belum dapat memastikan apakah Nazaruddin dapat memenuhi jadwal persidangannya di pengadilan tindak pidana korupsi hari ini...”	Nazar tidak kooperatif

Berikutnya berita yang ditulis oleh Iwan Santoso pada hari Selasa 13 September 2011 pukul 18:25 WIB dengan judul artikel “KPK Harus Buka 32 Kasus Nazarudin” mengkonstruksikan:

Kutipan Artikel/ Berita	Konstruks Karakter Kader Partai
“KPK Harus Buka 32 Kasus Nazaruddin”	Nazarudin serakah
“....kasus yang melilit Nazarudin di lima kementerian dengan total nilai Rp 6 triliun...”.	Nazarudin koruptor
“....menguatkan dugaan ada mafia proyek yang melibatkan politisi partai berkuasa.	(Nazarudin) Salah satu mafia korupsi

Publikasi yang dilakukan pada hari Jumat 20 April 2012 pukul 13:38 dalam berita yang berjudul “Demokrat Lega Putusan Nazarudin” yang ditulis oleh Sandro Gatra ialah sebagai berikut:

Kutipan Artikel/ Berita	Konstruks Karakter Kader Partai
“Demokrat Lega Putusan Nazaruddin”	Nazarudin kader partai Demokrat
“alibi yang dibangun dengan mencoba mengkaitkan kasus wisma atlet dengan Kongres PD sudah dimentahkan dalam pertimbangan majelis hakim”	Alibi Nazarudin
“Nazaruddin menerima suap tahun 2011 dan kongres digelar tahun 2010”	Nazarudin Menerima Suap

Icha Rastika dalam artikel yang berjudul “KPK Akan jemput Paksa Nazarudin” yang dipublikasikan pada Kamis 16 Juni 2011 dengan konstruksi sebagai berikut:

Kutipan Artikel/ Berita	Konstruks Karakter Kader Partai
“KPK Akan Jemput Paksa Nazaruddin”	Nazarudin tidak kooperatif
“Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjemput paksa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin”	Nazar tidak punya niatan/itikad baik
“mekanisme penjemputan paksa terhadap Nazaruddin masih dalam pembahasan antara penyidik dan pimpinan KPK”	Nazar tidak punya niatan/itikad baik
“Nazaruddin mangkir dua kali dari pemeriksaan KPK yang dijadwalkan pada Senin (13/6/2011) dan Kamis (16/6/2011). Sebelumnya”	Nazar tidak kooperatif

Pembahasan

Konstruksi realitas atas pemberitaan kader Partai Demokrat yang sudah dijadikan tersangka oleh KPK menjadi legitimasi social atas pola-pola sintaksis, wartawan yang menyusun konstruksi karakter Partai Demokrat didasarkan pada pola-pola penghakiman dan judul berita yang mencolok sebagai sebuah penghakiman atas segala perilaku, baik yang tersampaikan lewat perkataan, maupun dalam bentuk tindakan.

Sebagai contoh ketika Nazarudin tidak kooperatif terhadap pihak KPK maka judul pemberitaan yang dilakukan para wartawan mengandung propaganda, penghakiman terhadap koruptor sebagai porses penyampaian informasi yang tendensius negatif. Tidak banyak kutipan dari sumber-sumber lain yang kompeten dalam pemberitaan, hal ini mengindikasikan bahwa wartawan Kompas *online* masih terlalu dini menghadirkan pemberitaan yang berimbang dan terkesan tendensius. *Headline* dan *lead* berita yang penuh unjuk popularitas kader Partai Demokrat mempropaganda pembaca media *online* sebagai objek konstruksi pikiran dan opininya.

Sedangkan kader perempuan Partai Demokrat dalam *frame* pemberitaan Kompas *online* dikonstruksi sebagai orang atau oknum yang melakukan tindak kejahatan tingkat tinggi sebagai tindak pencucian uang yang dilakukan untuk mengelabui aliran dana hasil korupsi. Ada hal yang menarik dalam fram ini ialah konstruksi oleh para wartawan ialah bertolak belakang dengan slogan Partai





Demokrat yang memberikan kesantunan, bersih dan bermartabat dengan konsekuensi yang harus ditanggung oleh kader Partai Demokrat yang menjadi modus-modus moralitas dan merupakan bentuk hiper-realitas dalam konsepsi diri sebagai kader yang berkarakter bersih.

Dalam tatanan skrip yang disampaikan oleh wartawan terhadap kebutuhan pemberitaan atas 5 W + 1H termanifestasikan dengan menghadirkan judul yang langsung berhubungan dengan subjek dan sekaligus objek berita. Judul yang dihadirkan lebih memposisikan langsung pelaku koruptor dengan menghadirkan S-I-A-P-A yang melakukan tindak-tandak yang tidak bermoral dan merugikan bangsa dan Negara dengan mengalihkan kewenangannya.

Tematik yang diusung dalam pemberitaan oleh beberapa wartawan Kompas *online* dari berapa orang yang disajikan ialah cara-cara yang dilakukan mereka (wartawan) dalam menulis fakta yang dijadikan sebagai aktualitas pemberitaan dengan cara dan nada propokatif, lugas, tanpa basa-basi. Hal ini memungkinkan adanya agenda berupa konstruks opini masyarakat terhadap kader-kader Partai Demokrat yang melakukan tindak korupsi yang merugikan orang banyak dan mencederai rakyat Indonesia.

Wartawan Kompas *online* mencoba untuk menekankan fakta dan peristiwa liputannya dengan menghadirkan sejumlah gambar yang menyertai pemberitaan dengan foto-foto yang bersangkutan, kader Partai Demokrat yang telah dijadikan sebagai tersangka. Artinya ada korelasi penghakiman antara kesesuaian pemberitaan dengan gambar yang menyertainya sebagai fakta dan objektivitas diantara keduanya. Hal ini digunakan oleh wartawan guna menunjukkan fakta dan realitas yang dikonstruksi dalam pemberitaan. Perspektif yang demikian dihadirkan sebagai agenda propaganda media dalam memberantas korupsi. Kehadiran media menjadi kemampuan besar dalam memberantas korupsi. Konsekuensi inilah yang mendorong mekanisme Kompas *online* dalam publikasi dan cara-cara, mekanisme lembaga media dalam keaktifannya memberantas korupsi di Indonesia.

Konstruksi karakter Partai Demokrat ialah bentuk penghakiman Media Kompas sebagai bentuk keterwakilan media yang menghakimi koruptor dengan hukuman publikasi konstruks karakter

ter koruptor. Konstruksi yang demikian menghancurkan kredibilitas kader-kader Partai Demokrat secara keseluruhan dan bias berakibat fatal terhadap ektabilitas atau tingkat kepercayaan publik terhadap partai. Tingkat kepercayaan publik terhadap partai inilah yang menjadi agenda media sebagai pihak yang mampu menghadirkan fakta sebagai sebuah opini yang membangun kebenaran fakta lainnya.

Media berperan besar dalam memberikan title atau gelar yang disandang, dipersepsikan negatif terhadap koruptor sebagai bentuk atau wujud kontribusi pengkerdilan, pemiskinan karakter, dan legitimasi moralitas kejahatannya pelaku-pelaku koruptor di negeri ini. Peran media baik secara kelembagaan maupun wartawan secara individual dalam pemberantasan korupsi.

Kesimpulan

Kompas *online* dalam pemberitaan karakter koruptor kader partai democrat menjadi nyata ketika dalam setiap sintaksis, skrip, tematik dan retorik pemberitaan mencerminkan karakter kader-kader partai berkuasa saat ini yang sudah dijadikan sebagai tersangka oleh KPK ialah bentuk-bentuk keterlibatan media dalam pemberantasan korupsi dengan mengkonstruksi hal-hal sebagai berikut:

1. Media menjadi kekuatan agenda dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dengan menghadirkan konstruksi negative karakter kader partai.
2. Media sebagai opini lain bagi masyarakat dalam memandang dan menghakimi para koruptor sebagai konsekuensi logis dari sikap dan perilaku koruptor.
3. Kompas *online* menjadi media yang turut serta dan aktif mengkonstruks pengkerdilan karakter koruptor Partai Demokrat yang termanifestasikan dari pemberitaan hasil tulisan para wartawannya yang meberikan propaganda dalam pemberantasan korupsi.

Daftar Pustaka

- Eriyanto. (2004). Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi dan Politik Media. Yogyakarta: LKiS.
- _____. (2003). Analisis Wacana Suatu Pengantar. Yogyakarta: LKiS.
- Firmasyah. (2008). Marketing Politik, Antara Pemahaman dan Realitas.





- Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Junaidi, Fajar (ed). (2012). *Komunikasi 2.0, Teorisi dan Implikasi*. Yogyakarta: ASPIKOM.
- Piliang, Yasraf Amir. (2003). *Hipermoralitas, Mengadili Bayang-bayang*. Yogyakarta: Belukar.
- _____. (2005). *Dunia yang Dilipat Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan*, Yogyakarta: Jalasutra.
- _____. (2000). *Hiper-Realitas Kebudayaan*, Yogyakarta: LKiS
- Salahudin. (2012). *Korupsi: Demokrasi dan Pembangunan Daerah*. NTB: Lapinda Bidos dan Buku Litera.

Website:

www.Kompas.com



PEREMPUAN DAN KASUS KORUPSI

Analisis *Framing* Pemberitaan Kasus Angelina Sondakh dalam Harian Kompas dan Suara Merdeka

Mite Setiansah

Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Unsoed
e-mail: mite.setiansah@unsoed.ac.id

ABSTRAKSI

Perempuan dan korupsi adalah wacana baru yang hangat diperbincangkan setelah munculnya sejumlah kasus korupsi yang melibatkan perempuan belakangan ini. Sorotan terhadap perempuan pelaku korupsi semakin menguat, manakala politisi Partai Demokrat, Angelina Sondakh dinyatakan sebagai tersangka pada Februari 2012 dan kemudian ditahan KPK pada 27 April 2012. Kasus Angie memiliki keunikan sendiri karena Angie bukan hanya seorang politisi, ia telah lebih dahulu dikenal sebagai selebriti, mantan putri Indonesia. Kasus Angie memiliki nilai berita yang luar biasa, tidak hanya bagi media berita namun juga bagi media hiburan. Sebagai jembatan antara realitas sosial dengan khalayak, media memainkan peran yang sangat penting. Konstruksi realitas yang dihadirkan media menjadi sarana khayalak dapat memahami sebuah peristiwa, termasuk kasus Angie. Oleh karena itu penting untuk mengetahui bagaimana media mengkonstruksi kasus ini? Bagaimana pula media merepresentasikan perempuan dalam kasus korupsi? Dan bagaimana peran media dalam pemberantasan kasus korupsi. Dengan menggunakan metode analisis *framing* Robert N. Entman, tulisan ini mencoba untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu.

Kata kunci: *pemberitaan, perempuan, kasus korupsi*



Pendahuluan

Berita yang menyentak publik mencuat pada 3 Februari 2012, Angelina Sondakh, selebritis, mantan Putri Indonesia 2001, dan politisi Partai Demokrat dinyatakan sebagai tersangka kasus korupsi. Angelina yang biasa dipanggil Angie disebut-sebut menerima suap dalam pembahasan anggaran pembangunan wisma atlet SEA Games yang merupakan proyek Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan anggaran pengadaan alat pendidikan di sejumlah universitas yang merupakan Proyek Kemendiknas (sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kemendikbud).

Media massa nasional baik media berita maupun hiburan pun secara gencar memberitakan Kasus Angie tersebut. Bila dicermati lebih lanjut, pemberitaan kasus hukum yang melibatkan perempuan memiliki karakteristik tersendiri bila dibandingkan dengan pemberitaan kasus yang sama dengan pelaku laki-laki.

Pada umumnya, pemberitaan kasus hukum yang melibatkan laki-laki memunculkan 5W+H yang relatif fokus pada kasusnya sendiri. Sementara kasus hukum yang melibatkan perempuan cenderung diwarnai unsur stereotype gender yang selama ini melekat pada perempuan. Penelitian Mite Setiansah (2009: 152) yang menganalisis kasus beredarnya video porno yang melibatkan Yahya Zaini dan Maria Eva, menyebutkan bahwa dalam merepresentasikan atau membingkai perempuan, Kompas maupun Suara Merdeka masih terpancang pada pola patriarki yang masih kuat dalam melingkupi dunia media.

Dalam kasus Maria Eva dan Yahya Zaini, kedua media cenderung memberitakan kasus ini dalam bingkai yang mendiskreditkan perempuan. Ilustrasi lain adalah pemberitaan kasus Malinda Dee. Media berita banyak tergoda untuk lebih mengeksplorasi sosok Malinda maupun kehidupan pribadinya. Angelina Sondakh dalam hal ini juga merupakan sosok yang istimewa. Ia bukan hanya seorang politisi, melainkan telah lebih dulu dikenal sebagai selebriti, mantan Putri Indonesia, dan mantan istri aktor yang juga anggota dewan, alm. Adjie Massaid,

Mantan Putri Indonesia dan kasus korupsi tentu saja menimbulkan situasi yang kontradiksi. Putri Indonesia selama ini identik tidak hanya dengan cantik (*beauty*) melainkan juga cerdas (*brain*)

dan berperilaku baik (*behavior*). Tindak korupsi tentu saja melenceng jauh dari imej seorang Putri Indonesia. Di sinilah letak nilai berita kasus ini dibanding kasus korupsi yang melibatkan perempuan sebagai pelaku lainnya. Kasus ini mengandung unsur *actions of the elite* (*public figure*), *unexpectedness*, dan *negativity* (Burton, 2000: 127). Kasus Angie tidak hanya menarik perhatian media berita, melainkan juga media hiburan. Media tidak hanya memuat berita kasus korupsinya, melainkan juga memunculkan liputan tentang gossip seputar hubungan Angie dengan pihak ketiga, *hobby* belanja Angie, gaya busana dan penampilan Angie sebagai Putri Indonesia.

Orientasi media hiburan (*entertainment*) berbeda dengan media berita (*information*). Hakikatnya, muatan media hiburan lebih bersifat fiksional sementara media berita lebih bersifat faktual. Media berita diharapkan mampu merefleksikan realitas sosial yang ada di masyarakat. Pada umumnya, publik tidak secara langsung berada dalam sebuah realitas sosial. Mereka memahami sebuah realitas sosial melalui kepingan-kepingan realitas yang dihadirkan oleh media massa. Media massa menjadi jembatan antara *the world outside* dengan *the pictures in our heads*. Oleh karena itu pemahaman dan penilaian publik atas sebuah realitas sosial sangat tergantung pada media massa. Demikian pula dengan pemahaman publik atas kasus perempuan dan korupsi. *Frame* media turut menentukan bagaimana publik “harus” memahami kasus-kasus tersebut.

Berangkat dari uraian di atas maka dirumuskan permasalahan:

1. Bagaimana harian Kompas dan Suara Merdeka sebagai media berita mengkonstruksi kasus korupsi Angelina Sondakh?
2. Bagaimana harian Kompas dan Suara Merdeka merepresentasikan perempuan dalam kasus korupsi?
3. Bagaimana peran media berita dalam pemberantasan korupsi?

Metode

Untuk mendapatkan deskripsi yang komprehensif tentang *frame* Kompas dan Suara Merdeka dalam mengkonstruksi kasus korupsi yang melibatkan Angelina Sondakh, penulis menggunakan metode analisis *framing*. Metode analisis *framing* pada dasarnya merupakan sebuah cara untuk melihat cara bercerita media atas sebuah peristiwa (Eriyanto, 2002: 10). Sumber data utama adalah





kliping berita tentang kasus korupsi yang menimpa politisi Partai Demokrat Angelina Sondakh yang dimuat dalam harian umum Kompas dan Suara Merdeka tanggal 28 April-6 Mei 2012.

Dalam penelitian ini, model analisis *framing* yang digunakan adalah model analisis framing Robert N. Entman. Untuk mengetahui frame berita, Entman mengelompokkan unit analisisnya dalam empat kategori, yaitu:

Tabel 1. Perangkat framing Robert N. Entman

<i>Define Problems</i> (pendefinisian masalah)	Bagaimana suatu peristiwa/ isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
<i>Diagnose Causes</i> (memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (<i>actor</i>) yang dianggap sebagai penyebab masalah
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat keputusan moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?
<i>Treatment Recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?

Sumber: Eriyanto (2002: 189)

Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Subyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua surat kabar sebagai subyek penelitian, yaitu Harian Umum Kompas dan Suara Merdeka. Kompas adalah surat kabar nasional yang memiliki tiras terbesar di Indonesia saat ini, bahkan sepanjang sejarahnya, Kompas pernah mencapai oplah 700.000 eksemplar yang merupakan tiras terbesar di Asia. Dengan posisinya sebagai koran terbesar maka tidak heran bila Kompas juga dikenal sebagai koran yang memiliki gaya penulisan yang penuh kehati-hatian bahkan cenderung konservatif (Setiansah, 2009:140).

Koran kedua yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah Suara Merdeka. Sejak awal pendiriannya, koran ini sudah ditujukan untuk menampung aspirasi dan suara rakyat yang baru merdeka.

Visi itu juga menjadi pertimbangan ketika memutuskan nama yang dipakai untuk koran tersebut. Hal tersebut juga yang kemudian nampaknya membuat Suara Merdeka sering tampak sebagai koran yang secara ideologis lebih condong pada ideologi pasar, sekedar mengikuti selera dan permintaan khalayak (Setiansah, 2009:141).

Analisis Framing Kompas dan Suara Merdeka

Dalam konsepsi Entman, *framing* pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan (Eriyanto, 2002:188). Berikut hasil analisis *framing* pemberitaan kasus Angie di harian Kompas dan Suara Merdeka:

Tabel. 2 Analisis Framing Pemberitaan Kasus Angie dalam Harian Kompas dan Suara Merdeka

Perangkat Framing	Kompas	Suara Merdeka
<i>Define Problems</i> (pendefinisian masalah)	Angie terlibat kasus korupsi (menerima suap dalam pembahasan anggaran di Banggar DPR) dalam pembangunan wisma atlet SEA Games (proyek Kemenpora) dan pembangunan sarana pendidikan sejumlah universitas (proyek kementerian dikbud)	Angie menerima sejumlah uang (suap) dalam pembahasan anggaran wisma atlet seagames kemenpora dan pengadaan alat laboratorium universitas di kemdiknas
<i>Diagnose Causes</i> (memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Angie tidak bekerja sendiri, ada pihak-pihak lain yang ikut terlibat	Angie tidak berperan sendiri; ada nama-nama lain yang turut terlibat
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat keputusan moral)	Angie orang yang rasional; Angie diminta kooperatif	Angie orang yang rasional;
<i>Treatment Recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	Kasus Angie ditangani KPK; Angie tidak perlu diberi perlakuan khusus	Kasus Angie ditangani secara objektif

Sumber: hasil olahan peneliti

Pembahasan

Analisis Framing Kompas

Frame berita timbul dalam dua level. Pertama, konsepsi mental





yang digunakan untuk memproses informasi dan sebagai karakteristik dari teks berita. Kedua, perangkat spesifik dari narasi berita yang dipakai untuk membangun pengertian mengenai peristiwa. *Frame* berita dibentuk dari kata kunci, metafora, konsep, simbol, citra yang ada dalam narasi berita. Karenanya, *frame* dapat dideteksi dan diselidiki dari kata, citra, dan gambar tertentu yang memberi makna tertentu dari teks berita (Eriyanto, 2002: 189).

Kompas dalam membangun *frame* berita terkait dengan kasus Angie ini antara lain dilakukan dengan menampilkan berita Angie sebagai *headline* pada beberapa terbitannya, misal pada Sabtu, 28 April 2012, Kompas menampilkan berita Angie sebagai di halaman muka atas lengkap dengan foto *fullcolour*, dengan *lead* warna merah Korupsi Pembahasan Anggaran, dan judul berita Angelina Dimasukkan ke Rumah Tahanan KPK. Pada hari yang sama di halaman 2 atas, Kompas kembali memunculkan berita Angie, juga dengan foto berwarna di kanan atas. *Lead* dengan *font colour* merah kembali digunakan Tersangka Wakil Rakyat dengan judul “Senyum Manis Tahanan”.

Penempatan kasus sebagai *headline*, atau di halaman lain tetapi di bagian sepertiga atas koran, penggunaan foto berwarna, dan juga font yang berwarna, Kompas ingin mengarahkan perhatian pembaca bahwa kasus ini penting untuk diperhatikan. Di sisi lain, pemunculan dua berita tentang Angie pada hari yang sama, menunjukkan ironi bahwa Angie, sang tahanan korupsi adalah memang sosok yang istimewa sehingga tersenyum Angie saat ditahan pun menjadi hal yang dianggap penting untuk diperhatikan. Alam bawah sadar masyarakat diarahkan untuk memperhatikan senyum itu. Sesuatu yang tidak lazim dilakukan oleh seseorang yang diposisikan sebagai tahanan. Berikut kutipan beritanya,

Tak ada wajah *shock*, tertekan, atau tegang. Wajah ayu itu terus tersenyum saat digiring dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi menuju rumah tahanan yang terletak di lantai basement gedung itu. (Kompas, 28 April 2012, hal 2)

Dalam kutipan berita di atas Kompas seolah mengingatkan pembaca bahwa sang pelaku korupsi adalah seorang perempuan cantik, mantan Putri Indonesia yang sangat terjaga perilakunya. Untuk sesaat Kompas tampak keluar dari *style* pemberitaannya selama

ini yang cenderung konvensional, hati-hati, dan formal. Perhatikan kutipan berita berikut ini,

Dengan balutan baju warna putih, celana panjang hitam dan bersepatu hak tinggi, Angie, demikian Angelina sering dipanggil, berjalan melewati tangga depan lobi gedung KPK. Kilatan lampu *flash* kamera pewarta foto menyiram rambut hitamnya yang dibiarkan tergerai (Kompas, 28 April 2012, hal 2).

Kompas keluar dari *style* pemberitaannya selama ini tentu bukan tanpa alasan. Dengan *frame* berita yang demikian, Kompas tampak ingin kembali menekankan bahwa tersangka korupsi adalah perempuan, cantik, dan *fashionable*. Kompas mendefinisikan masalah (*define problem*) dalam kasus ini adalah perempuan (Angie) telah melakukan korupsi.

Namun demikian Kompas menyebutkan dalam beberapa berita bahwa kasus ini tidak mungkin terjadi karena Angie sendiri, ada pihak-pihak lain yang turut terlibat. Senin, 30 April 2012, Kompas menurunkan berita KPK Tawari Angie Kerja Sama, Pengungkap Kasus Korupsi Akan Mendapatkan Hadiah. Secara *implicit* berita tersebut menyatakan bahwa tidak mungkin sebuah rapat pembahasan anggaran hanya dihadiri oleh Angelina saja. Berikut kutipan beritanya,

Bambang berharap Angelina bisa menjadi justice collaborator karena ada informasi penting yang hanya diketahui Angelina. Hal itu menyangkut pembahasan-pembahasan di Komisi X DPR mengenai proyek beberapa kementerian (Kompas, 30 April 2012)

Berita lain yang juga mengindikasikan adanya keterlibatan pihak lain selain Angie muncul Sabtu, 5 Mei 2012, Telusuri Dana Angelina, Partai Demokrat Minta Angelina Ungkap Ketua Besar. Penyebutan *ketua besar*, atau *bos besar* memperlihatkan bahwa kasus ini disebabkan oleh banyak pihak.

Kompas juga beberapa kali memunculkan pernyataan-pernyataan KPK maupun pengacara Angie, bahwa Angie adalah orang yang rasional. Dia akan bicara jujur dan apa adanya. Dalam berita di halaman 4, Rabu, 2 Mei 2012, Angie Harus Ajukan Diri Kompas memberitakan bahwa KPK tidak pernah menawarkan secara terbuka kepada Angie untuk menjadi *justice collaborator*, namun membi-





arkan Angie untuk memutuskan sendiri, karena menjadi *justice collaborator* harus berdasarkan pada kehendak sendiri. Secara implisit Kompas melakukan penilaian moral di sini (make moral judgement), bahwa KPK tidak boleh membuka peluang untuk memberi kelonggaran kepada Angie dengan berbagai bentuk penawaran.

Terkait dengan penanganan kasus Angie secara keseluruhan (*treatment recommendation*) Kompas tampak mengarahkan frame beritanya agar kasus ini ditangani secara fair oleh KPK. Kompas menyebutkan bahwa KPK tidak memberikan perlakuan yang istimewa kepada Angie. Saat penahanan berlangsung Angie dibawa jalan kaki melalui lobi depan gedung KPK, padahal KPK memiliki beberapa pintu masuk menuju rumah tahanan. Hal tersebut dipandang Kompas sebagai perlakuan yang sewajarnya diterima Angie selaku tersangka. Kompas juga menurunkan beberapa pernyataan pimpinan Partai Demokrat terhadap kasus Angelina Sondakh sebagai berikut:

Subur Budi Santoso (Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat): Angie seharusnya berbicara sejujurnya tentang apa yang dia ketahui

Soetan Bathoegana (Ketua Departemen Perekonomian DPP Partai Demokrat): Kita menyerahkan kepada proses hukum saja, silahkan Angie buka.

Ruhut Sitompul (Ketua departemen KOMunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat): kami percayakan kepada KPK walaupun kami hormati praduga tak bersalah. Kami dorong KPK ungkap semuanya termasuk ketua dan bos besar

Andi Nurpati (Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat): Kita doakan agar kasus hukumnya cepat selesai dan dituntaskan secara adil. (Kompas, Sabtu 5 Mei 2012)

Analisis Framing Suara Merdeka

Berbeda dengan Kompas, Suara Merdeka adalah surat kabar yang sejak awal kelahirannya memang ditujukan untuk membawa suara rakyat yang baru merdeka. Visi tersebut mewujud dalam kebijakan redaksionalnya yang cenderung mengikuti selera pasar. Dalam kasus Angie, Suara Merdeka selama empat hari berturut-

turut menjadikan peristiwa ini sebagai headline, yaitu 28 April 2012 dengan judul *Ditahan, Angie diawasi 24 jam*, 29 April 2012 *KPK Tak Berhenti di Angie*, 30 April 2012 *Angie Dijerat Dakwaan Kumulatif*, dan 1 Mei 2012 *Angie Dijanjikan Keringanan*. Hingga beberapa hari berikutnya *Suara Merdeka* masih mengangkat kasus Angie dalam beberapa pemberitaan di halaman depan, misal 2 Mei 2012 *KPK Yakinkan Anas Terlibat* (hal 1), 3 Mei 2012 *Harta Angie Belum Dibekukan* (hal 3), 4 Mei 2012 *KPK Kantongi Nama "Ketua Besar" Rekening Angie Dibekukan* (hal 1), dan 5 Mei 2012 *Justice Collaborator Tak Bisa Diterapkan pada Angie* (hal 3).

Penempatan kasus Angie sebagai headline tidak semata-mata karena media (*Suara Merdeka*) memberikan prioritas bahwa peristiwa ini penting untuk diperhatikan publik, melainkan karena media juga melihat bahwa Angie memiliki nilai berita sendiri di mata publik. Berbeda dengan kasus korupsi lain yang juga melibatkan perempuan sebagai pelakunya, Angie adalah seorang public figure. Rasa ingin tahu masyarakat akan kasus ini jauh lebih tinggi dibanding dengan kasus lainnya. Disinilah sebenarnya kritik terhadap teori agenda setting muncul. Selalukah media yang menyusun agenda untuk publik atau sebaliknya, publik yang menentukan agenda media.

Sosok Angie yang seorang selebritis juga sering ditampilkan *Suara Merdeka* dalam foto-foto *fullcolour* yang senantiasa menampilkan sosok Angie yang segar dengan senyumnya yang senantiasa mengembang sebagaimana foto yang menjadi ilustrasi berita *Angie Dilarikan Ke Rumah Sakit*, 2 Mei 2012. Foto itu menampilkan Angie yang turun dari mobil saat di bawa ke Rumah Sakit Perhati di Rutan Salemba. Sebutan Angie sebagai janda mendiang Adjie Mas-said juga muncul dalam pemberitaan *Suara Merdeka*, termasuk *Brotoseno sebagai pria yang disebut-sebut dekat dengan Angie*.

Suara Merdeka mendefinisikan kasus ini sebagai kasus korupsi yang telah menyeret Angelina Sondakh sebagai salah satu pelakunya. Angie disebut telah menerima suap dalam pembahasan anggaran Wisma Atlet Sea Games dan juga menerima suap dalam pembahasan anggaran kemendiknas dalam pengadaan alat laboratorium di sejumlah universitas. Namun demikian, *Suara Merdeka* beberapa kali menurunkan berita bahwa Angie tidak sendiri dalam kasus ini,





headline Suara Merdeka, Minggu 29 April 2012, KPK Tak Berhenti di Angie menyiratkan bahwa Angie hanyalah salah satu dari sejumlah nama lain yang terlibat dalam kasus ini. Demikian juga dengan headline Rabu, 2 Mei 2012 KPK Yakin Anas Terlibat semakin menguatkan *frame* bahwa Angie bukan penyebab satu-satunya.

Suara Merdeka juga beberapa kali menurunkan berita tentang penanganan kasus Angie termasuk kemungkinan Angie menjadi *justice collaborator*. Dengan menjadi *justice collaborator*, Angie dijanjikan akan mendapat keringanan hukuman. Namun demikian Suara Merdeka juga cenderung mengarahkan *frame* pemberitaannya agar penanganan kasus Angie dilakukan secara objektif. Menjadikan Angie sebagai *justice collaborator* dipandang sebagai langkah mundur dari KPK. Emerson Yuntho (SM, 2 Mei 2012) menyebutkan bahwa “jika tersangka Angie bersedia menjadi *justice collaborator* maka hal itu akan menguntungkan anggota Komisi X DPR dari Partai Demokrat itu”.

Namun, Suara Merdeka kemudian menurunkan pernyataan Kabiro Humas KPK Johan Budi SP bahwa KPK tidak akan membujuk Angie untuk menjadi *justice collaborator*. Dalam terbitan Sabtu 5 Mei 2012 hal 3, Suara Merdeka menurunkan berita *Justice Collaborator* Tak Bisa Diterapkan pada Angie. Berita tersebut juga diberi penutup pernyataan presiden terkait kasus ini. Berikut kutipan beritanya,

Terpisah, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta proses penegakan hukum terhadap Angie dijalankan dengan objektif. Sama seperti kasus kader Partai Demokrat lain, SBY tak akan memihak.

“Sikap presiden terhadap kasus hukum yang berkaitan dengan siapapun, individu, tetap sama, tidak berubah, tidak memihak, tidak pandang bulu,” kata juru bicara kepresidenan, Julian Aldrin Pasha. (Suara Merdeka, Sabtu 5 Mei 2012)

Kesimpulan

1. Kompas dan Suara Merdeka mengkonstruksi kasus ini sebagai kasus korupsi yang melibatkan Angie sebagai tersangkanya. Namun Angie bukanlah penyebab satu-satunya dari terjadinya kasus ini. Kompas dan Suara Merdeka juga senada di dalam

memberikan penilaian moral bahwa Angie orang yang rasional, harus jujur, dan kooperatif. Kompas dan Suara Merdeka juga sama-sama merekomendasikan agar kasus ini ditangani secara obyektif oleh KPK.

2. Dalam merepresentasikan sosok tersangka, Kompas dan Suara Merdeka tetap memberikan penonjolan yang berbeda terhadap Angie sebagai perempuan dibanding dengan kasus korupsi lainnya. Melalui penggunaan foto, deskripsi penampilan, maupun name calling media secara tidak langsung telah mengingatkan pembaca terhadap stereotype gender yang selama ini dilekatkan kepada perempuan.
3. Kompas dan Suara Merdeka sama-sama merekomendasikan penanganan kasus Angie secara obyektif sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini media berperan besar dalam mengawal penanganan kasus korupsi agar dapat diselesaikan dengan baik.


Daftar Pustaka

- Burton, Graeme. (2000). *Talking Television, an Introducing To The Study of Television*. New York: Oxford University Press Inc.
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: Elkis
- Setiansah, Mite. (2009) "Politik Media dalam Membingkai Perempuan, (Analisis Framing Pemberitaan Kasus Video Porno Yahya Zaini dan Maria Eva dalam Harian Umum Kompas dan Suara Merdeka", *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol. 6, Nomor 2, Desember 2009





MEDIA MASSA DAN PEMBERANTASAN KORUPSI





PERS NASIONAL, PILAR SATU-SATUNYA YANG KONSISTEN ANTIKORUPSI

Atmadji Sumarkidjo
Dosen pada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu
Buana
e-mail:

ABSTRAKSI

The Media is called as The Fourth Estate, after the the executive power, legislative power and the judiciary power; and national press in Indonesia for a long time may be the only institution of democracy among the four institutions that are consistent and consistently reported corruption cases, large or small, and never exhausted of calling for the eradication of corruption, despite facing many challenges from the state, ranging from verbal threats, arrests and imprisonment of journalists to closure (bredel) of the newspaper. At the time of President Soekarno, Indonesia Raya newspaper under the leadership of the late Mochtar Lubis is an example of one of the media critical of the abuses so that eventually it closed the newspaper and he was imprisoned for several years. In the New Order (Orde Baru), the media policies against corruption is considered anti-New Order by the authorities, and with a variety of reasons, sooner or later, can be banned by the government. In the end, the real freedom of the Press obtained when Act No. 40 in 1999 were issued which does not require the print media have any license for publication. Reform in 1998 has also fostered television journalism just as hard against corruption, and since four or five years ago, new media dan social media joint the anti-corruption hiipe in Indonesia.

keywords: *media, authorities, freedom of the press*

Pendahuluan

Pada awal kemerdekaan negara Republik Indonesia, sekitar tahun 1950-an, belum dikenal istilah “korupsi” (Pudjiarto, RS, 1994: hal 18-34). Hal ini mungkin terjadi karena negara dan masyarakat Indonesia masih miskin, sehingga kondisi tersebut tidak memungkinkan membuka peluang terhadap praktik terjadinya korupsi. Masalah korupsi belum menjadi pembicaraan masyarakat luas, namun ini bukan berarti bahwa pada waktu itu tidak ada praktik korupsi. Barangkali perbuatan semacam itu cukup banyak, hanya saja belum begitu umum, atau memang pada waktu itu sudah ada perbuatan yang sebenarnya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, tetapi tertutup oleh gejolak perang kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan serta operasi-operasi TNI menumpas berbagai pemberontakan.

Perbuatan-perbuatan semacam itu seperti gejala-gejala sosial lainnya yang umumnya disebut sebagai penyerobotan, pengambilan jatah yang melebihi ketentuan, perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya, tetapi tujuannya bukan semata-mata untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga dilakukan untuk kepentingan perjuangan kemerdekaan, di tengah administrasi negara yang belum tertata secara tertib. Munculnya ketidakpuasan antara lain dalam bentuk munculnya Piagam Perjuangan Semesta (Permesta) di Sulawesi (1958) yang tadinya bermula dari rasa tidak puas para pemimpin di Indonesia Timur mengenai pembangunan yang adil di kawasan tersebut dan meminta agar 70 persen pendapatan devisi dari daerah dikembalikan lagi ke daerah, sementara pemerintah pusat cukup mengambil 30 persen sisanya. Ada kecurigaan kuat bahwa uang dari ekspor Indonesia Timur tersebut “hilang” alias dikorupsi di Jakarta (Harvey, 1984 : hal 70-71).

Kata “korupsi” itu sendiri, secara yuridis di Indonesia baru dikenal sekitar tahun 1957, bersamaan dengan dikeluarkannya Peraturan Penguasa Militer No. PRT/ PM/06/1957, yang dikenal dengan peraturan tentang pemberantasan korupsi. Peraturan tersebut dibuat oleh penguasa militer pada waktu itu, yakni Angkatan Darat dan Angkatan Laut, yang diharapkan untuk memberantas korupsi, karena KUHP sudah tidak mampu lagi menanggulangi meluasnya perbuatan korupsi. Peraturan Penguasa Militer tersebut dalam





pelaksanaannya dilengkapi dengan Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/08/1957, mengenai pemilikan harta benda, dan Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/011/1957 mengenai penyitaan dan perampasan barang

Satu tahun kemudian, tahun 1958, peraturan tersebut, diangkat pada skala nasional oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Mayjen AH Nasution, selaku Penguasa Perang Pusat (Peperpu) menjadi Peraturan Penguasa Perang Pusat No. PRT/PEPERPU/013/1958. Peraturan ini dimaksudkan untuk memberantas tindak pidana korupsi yang merajalela saat itu, yang menimbulkan pikiran seolah-olah pemerintah sudah tidak berwibawa lagi. Karena hal itulah maka Peraturan Penguasa Militer diangkat pada skala nasional, untuk mengusut, menuntut, dan melakukan pemeriksaan tindak pidana korupsi dan penilikan harta benda.

Tahun 1960, dengan dicabutnya Undang-undang Keadaan Bahaya No. 74 tahun 1957, maka peraturan di atas otomatis menjadi tidak berlaku, dan diganti dengan Perpu No. 24 tahun 1960. Seperti diketahui bahwa, bentuk peraturan perundang-undangan (Perpu) ini, dikeluarkan dalam keadaan mendesak oleh pemerintah sendiri tanpa persetujuan DPR terlebih dahulu, dengan ketentuan bahwa, harus dimintakan persetujuan DPR pada masa persidangan berikutnya, dan kalau tidak disetujui oleh DPR maka harus dicabut. Pada kenyataannya Perpu ini, dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1961 ditetapkan oleh pemerintah sebagai undang-undang, dalam arti DPR telah menyetujui dan mengesahkannya, menjadi Undang Undang Nomor 24/Prp/1960.

Jadi selama pemerintahan Orde Lama tercatat dua kali dibentuk badan pemberantasan korupsi. Pertama, adanya Panitia *Retooling* Aparatur Negara (Paran). Lembaga yang dibentuk melalui peringkat aturan Undang-Undang Keadaan Bahaya ini dipimpin oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota, yaitu Prof. M. Jamin dan Dr. Roeslan Abdulgani. Kedua, Pada tahun 1963, melalui Instruksi Presiden No. 275 Tahun 1963 dibentuk lembaga baru yang lebih dikenal dengan Operasi "Budhi". Pemerintah menunjuk lagi A.H. Nasution, yang saat itu sudah menjabat sebagai Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata (Menko Hankam/Kasab) untuk menjalankan tugas menyeret

pelaku korupsi ke pengadilan.

Jenderal Nasution yang menempatkan anak buahnya menjadi pimpinan perusahaan Belanda yang dinasionalisir, dan ia juga telah memerintahkan agar diadakan pemeriksaan kepada para perwira tersebut. Tindakannya dan staf Paran ternyata menimbulkan ketidakpuasan di kalangan AD, dan secara tidak langsung menentang operasi tersebut. Contoh yang paling jelas adalah mengenai Direktur Utama Pertamina, Kolonel Ibnu Sutowo yang dipanggil secara khusus untuk diperiksa Operasi "Budhi". Beberapa hari sebelum ia diperiksa, seorang sekretaris dari Pertamina datang ke tim membawa surat dari Ibnu Sutowo yang menyatakan bahwa ia tidak dapat memenuhi panggilan tim Operasi "Budhi" karena, "diperintahkan Presiden Soekarno untuk bertugas ke luar negeri". Jadi walaupun dr. Ibnu Sutowo mempunyai hubungan pribadi dengan Jenderal Nasution dan sangat menghormatinya, tetapi ia secara tidak langsung meremehkan lembaga Operasi "Budhi" tersebut. Tidak diketahui, mengapa Nasution sendiri tidak menggunakan pengaruh serta wibawanya untuk memanggil para perwira militer seperti Sutowo dan Suhardiman. Dirut PT Berdikari Kolonel Suhardiman sebaliknya merasa nama baiknya dicemarkan karena ada informasi bahwa ia juga diperiksa oleh Operasi "Budhi" (Tim PDAT Tempo, 1998 : 142-146).

Usia Operasi "Budhi" relatif singkat, tetapi dalam periode waktu tiga bulan, tim operasi mengklaim telah menangani 49 kasus dan menyelamatkan uang negara sekitar Rp 11 milyar atau seperujuh dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim. Meskipun diakui sendiri oleh Nasution, tidak satu pun kasus sempat dibawa ke pengadilan. Operasi "Budhi" kemudian dibubarkan oleh Waperdam I Dr Soebandrio, dan tugas-tugas Paran diambilalih oleh Komando Tertinggi Retooling Aparatur Negara (Kotrar) yang dipimpin sendiri oleh Presiden Soekarno, dengan wakilnya Dr. Soebandrio.

Gerakan Anti Korupsi di Awal Orde Baru

Letjen TNI Soeharto atas nama Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Mandataris MPRS pada tanggal 18 Maret 1966 telah memerintahkan penangkapan 15 orang Menteri Kabinet Dwikora yang Disempurnakan. Penangkapan dengan kuasa Surat Perintah 11 Maret





1966 (kemudian dikenal sebagai “Super Semar”) adalah bagian dari memenuhi tuntutan Tritura (Tri Tuntutan Rakyat: Bubarkan PKI, turunkan harga-harga dan ganti menteri-menteri yang tidak becus di Kabinet Dwikora). Kemudian salah satu diantaranya yaitu Menteri/Gubernur Bank Sentral Jusuf Muda Dalam diadili karena “tindakan korupsi dan bermewah-mewah menggunakan uang negara”. Sejumlah mantan menteri lain diadili dalam kasus keterlibatan mereka pada G-30-S, dan Waperdam III Chairul Saleh tadinya hendak diadili dalam kasus yang serupa dengan Jusuf Muda Dalam, tetapi ia meninggal dunia dalam tahanan. Kasusnya tidak pernah dijelaskan secara terbuka (Hasibuan, 2011).

Penggunaan Super Semar itu bisa dikatakan adalah langkah awal Orde Baru memerangi korupsi, meskipun nuansanya amat sarat pertimbangan politik dan keamanan ketimbang pembersihan tindakan korupsi. Dan Super Semar hanya digunakan dua kali dalam sejarahnya, meskipun kemudian surat perintah tersebut dikukuhkan menjadi Ketetapan MPRS, artinya mempunyai kedudukan hukum yang sangat legitimate untuk melakukan tindakan politik apa pun.

Pada masa awal Orde Baru di mana masih berlaku Undang-undang Nomor 24/Prp/1960, muncul berbagai reaksi sosial, seperti aksi Komite Anti Korupsi (KAK), Bandung Bergerak, Mahasiswa Menggugat yang umumnya para anggota atau penggerakannya adalah para aktivis mahasiswa Angkatan 66; dibentuknya Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) dengan Keppres No. 228 tahun 1967 dan masih banyak yang lain. (Sudjono Dirdjosisworo, 1984 : hal 84-89)

Tahun 1969 mulai lagi suara-suara yang merasa tidak puas karena ternyata korupsi masih ada. Undang-undang korupsi telah ada, namun dianggap tidak efektif dalam menanggulangi korupsi. Suara-suara tersebut semakin berkembang menjadi ketidakpuasan yang kian meluas menjadi suatu gerakan anti-korupsi yang pada tahun 1970 mencapai klimaksnya. Media masa nasional yang baru saja menikmati era kemerdekaan pers juga aktif memberitakan mengenai kelompok-kelompok yang melancarkan aksi anti-korupsi lengkap dengan foto-foto, sehingga benar-benar dapat diketahui secara fisik bahwa ada reaksi sosial yang mengehendaki korupsi diberantas dengan sungguh-sungguh dan tuntas.

Gerakan-gerakan anti-korupsi tersebut meningkat di tahun 1970 dan memusatkan kegiatannya di Jakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia dan pusat pemerintahan, di mana gerakan-gerakan fisik tersebut dapat menyampaikan aspirasinya. Demikian juga di Bandung sebagai Ibukota provinsi Jawa Barat, dan dekat dengan Jakarta.

Gerakan anti korupsi dilancarkan dalam berbagai bentuk kegiatan, seperti diantaranya pemasangan pamflet (selebaran-selebaran) dan gambar-gambar yang dipampang di tempat-tempat ramai. Cara-cara demikian dilancarkan pada awal gerakan fisik. Tetapi semakin lama gerakan anti korupsi tersebut menjadi semakin terarah dan terpadu, yakni dengan cara menghadap dan berdialog dengan para pejabat dari lingkungan eksekutif dan legislatif, serta pimpinan partai politik dan organisasi-organisasi massa.

Media Massa dan Pemberantasan Korupsi 1950 – 1966

Pers nasional sejak tahun 1950 lebih banyak didominasi oleh media (surat kabar) politik, yaitu sesuai dengan era demokrasi liberal yang dianut, dimana partai politik berperan penting dalam sistem kenegaraan berbasis parlementarian, tetapi ditengah riuh-rendah suasana demokratis tersebut, media masa tetap saja gencar memberitakan soal-soal yang menyangkut korupsi atau penyelewengan. Setidaknya ada empat surat kabar dan pemimpin redaksi yang dianggap punya integritas tinggi, Indonesia Raya, Pedoman (dipimpin oleh Rosihan Anwar), Abadi (S. Tasrif) dan Merdeka (BM Diah); sehingga sering disebut sebagai “empat serangkai tahun 1950-an”.

Salah satu penjurur yang tajam dan konsisten memberitakan berbagai kasus “penyelewengan” oleh para pejabat dan politisi kita adalah harian Indonesia Raya (IR). Surat kabar yang dipimpin oleh alm. Mochtar Lubis menjadi istimewa karena hidup di dua era kekuasaan yang berbeda (era Presiden Soekarno dan era Orde Baru) dan di kedua era tersebut IR pula pernah ditutup akibat pemberitaan gencar mengenai korupsi di Indonesia.

Harian Indonesia Raya terbit pada akhir tahun 1949, hanya dua hari setelah Pengakuan Kedaluatan oleh belanda kepada Republik Indonesia. Karena sikapnya yang semakin lama semakin keras dan kritis terhadap Presiden Soekarno, maka pada 2 Januari 1959, surat kabar itu ditutup oleh pemerintah. Mochtar Lubis sendiri pada ta-





hun 1960 ditangkap dan dipenjarakan hingga tahun 1966¹.

Sejumlah surat kabar nasional memang muncul sesudah kemerdekaan dan melengkapi era demokrasi parlementer kita dengan sikapnya yang independen, tetapi seperti diungkap oleh sejumlah pengamat, surat kabar IR menempati kedudukan yang unik yang oleh Dr. Mansyur Semma dikatakan sebagai “kontroversial” karena cara penyajian beritanya yang tegas dan berani, karena kritik-kritiknya yang tajam, terbuka dan langsung. Bahasa yang digunakannya merupakan bahasa populer tanpa banyak menggunakan eufemisme (Semma, 2008 : hal 164). Karena itu, tidak mengherankan IR digolongkan sebagai muckracking paper, sebutan surat kabar yang selalu berusaha membongkar praktik-praktik korupsi politik maupun ekonomi (Oey Hong Lee, 1971: hal 165).

Salah satu berita IR yang menonjol adalah berita mengenai rencana akan ditangkapnya Menteri Luar Negeri Roeslan Abdulgani sebelum mengadakan perjalanan ke luar negeri oleh aparat militer karena menerima uang dari Wakil Direktur Percetakan Negara Kementerian Penerangan bernama Lie Hok Thay. First-hand information itu diterbitkan dalam bentuk “buletin kilat”, semacam edisi terbaru pada 13 Agustus 1956. Hanya beberapa jam setelah “buletin kilat” memuat rencana penangkapan tersebut, Menlu Roeslan Abdulgani tidak jadi ditangkap karena campurtangan Perdana Menteri Ali Sostroamidjojo dan Kasad Mayjen AH Nasution.

Media Massa dan Pemberantasan Korupsi Era Orba (1966 – 1998)

Setelah harian Indonesia Raya terbit lagi tahun 1968, surat kabar tersebut pada awalnya memberikan dukungan kepada pemerintah Orde Baru dan Jenderal Soeharto. Alasannya, pemerintah Orba telah bertekad untuk memenuhi Tritura, sehingga Indonesia Raya, atau dalam hal ini Mochtar Lubis bertekad akan memberikan sumbangan sebesar mungkin pada usaha-usaha tersebut. “...tetapi kalau di Jakarta ada presiden baru yang baik, yang progresif, yang membina suatu kehidupan politik baru yang demokratis, yang cinta

1 Baru pada tahun 1968, dua tahun setelah jatuhnya secara de facto pemerintahan Soekarno, Mochtar Lubis menerbitkan kembali Indonesia Raya. Koran itu kemudian ditutup, kali ini, oleh Orde Baru pada 21 Januari 1974. Sejak itu surat kabar tersebut tidak pernah terbit lagi, meskipun tahun 1998 rezim telah berganti, dan ada UU yang menjamin kepada siapa pun untuk menerbitkan media massa cetak tanpa harus mendapatkan izin khusus.

dan mengabdikan kepada rakyat..." tulis Lubis dalam tulisan berjudul *Orang-orang 'lama' dan Mentalitas Lama* yang dimuat dalam *Mingguan Mahasiswa Indonesia* edisi Bandung.

Menurut Rum Ali, jelas pada awalnya Lubis sangat mengharapkan peran Jenderal Soeharto, tetapi dalam perjalanannya, ia menjadi salah satu pengkritik keras terhadap korupsi yang terjadi pada era Orde Baru (Ali, 2007: hal 299 – 300). Ini terlihat dalam Tajuk Rencana pada edisi 16 Agustus 1969, dimana Mochtar Lubis masih menunjukkan simpati dan harapan kepada Presiden Soeharto (Atmakusumah, 1997: hal 82). Ujarnya dalam tajuk tersebut:

"...rasanya Presiden Soeharto akan dicatat dalam sejarah nanti sebagai seorang Presiden Indonesia yang pertama dengan secara sadar mengerahkan teknokrat-teknokrat Indonesia untuk menyusun kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah melancarkan pembangunan kemakmuran rakyat ..."

Memang "perubahan" sikap Indonesia Raya bukan berlaku untuk seterusnya. Dalam Tajuk Rencana yang ditulis oleh Mochtar Lubis ketika surat kabar tersebut terbit kembali tahun 1968, ia sudah menyebutkan dan mengingatkan semua pihak akan hal tersebut :

"Harian ini memberikan dukungan pada pemerintahan Soeharto dan akan memberikan sumbangan sebesar mungkin menciptakan iklim yang sehat dan konstruktif di negara kita agar program-program pembangunan ekonomi untuk kemakmuran rakyat yang merata dan adil mendapat sukses sebesar mungkin. Akan tetapi kami juga akan memberikan kritik-kritik di mana dan apabila kami anggap perlu dengan tujuan senantiasa supaya pemerintah yang sekarang pimpinan nasional kita yang baru berhasil dalam tugas berat..."

Tahap *Harian Indonesia Raya* menjalankan pemberitaan "gaya keras" terhadap korupsi sudah terlihat pada Tajuk Rencana yang ditulis oleh Lubis pada akhir tahun 1969 untuk mengawal serial liputan investigasi yang dilakukan surat kabar tersebut menyangkut PT Pertamina (Atmakusumah, 1997: hal 115) yang berjudul "Lagu Lama, Mentalitas Lama" :

"...beberapa suara telah diangkat kini oleh orang-orang bayaran bahwa pengungkapan-pengungkapan hal-hal yang tidak becus di dalam Pertamina oleh harian ini telah kami lakukan atas bayaran perusahaan-perusahaan asing yang





hendak menghancurkan Pertamina. Bukan saja tuduhan ini suatu lelucon yang buruk (karena pendirian dan tujuan kami mengungkapkan persoalan-persoalan Pertamina ini cukup jelas, yakni agar sumber-sumber minyak Indonesia kembali ke bawah pengawasan pemerintah Indonesia yang ketat), akan tetapi juga tidak didukung kenyataan....”

Dan pada pada edisi tanggal 30 Januari 1970 koran tersebut memberitakan bahwa simpanan Ibnu Sutowo pada saat itu mencapai Rp 90,48 milyar (kurs rupiah saat itu Rp 400/dolar), dan melaporkan kerugian negara akibat kongkalikong Ibnu dan pihak Jepang mencapai US\$1.554.590,28.

Sikap keras dan pemberitaan Indonesia Raya bukan tidak mendapat perhatian pemerintah Orde Baru. Pada akhir Januari 1970, dengan pertimbangan agar segala usaha pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, perlu diadakan tindak lanjutan dari hasil-hasil yang telah dicapai pada waktu itu. Untuk keperluan tersebut, Presiden RI mengeluarkan Keppres Nomor 12 Tahun 1970 guna membentuk Komisi-4 yang anggotanya terdiri dari: Wilopo, SH sebagai Ketua, I.J. Kasimo, Prof. Ir. Johannes dan H. Anwar Tjokroaminoto. Berdasarkan Keppres itu pula diangkat Mayjen TNI Sutopo Juwono sebagai Sekretaris Komisi-4.

Di samping itu, dengan tujuan untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraan, terutama yang berhubungan dengan usaha pemberantasan korupsi, maka dengan Keppres Nomor 13 Tahun 1970, Presiden mengangkat Dr. Mohammad Hatta sebagai Penasihat Presiden yang antara lain bertugas, memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Presiden dalam soal-soal yang berhubungan dengan usaha-usaha pemberantasan korupsi. Serta juga memberikan saran-saran kepada Komisi-4 untuk kelancaran tugas. Dalam masalah-masalah khusus, Komisi Empat telah memberikan pendapat dan pertimbangan untuk penanganan masalah, antara lain kasus PN Pertamina dan Bulog (Badan Urusan Logistik). Setelah Presiden RI memandang bahwa Komisi-4 telah menyelesaikan tugas-tugasnya, maka pada bulan Juli 1970 Komisi-4 tersebut dibubarkan dengan Keppres Nomor 50 Tahun 1970. Tidak ada tindakan yang diambil oleh pemerintah terhadap Pertamina, Bulog atau terhadap pimpinan kedua lembaga tersebut².

2 Baru pada tahun 1975, PN Pertamina jatuh krisis akibat salah urus seperti

Peristiwa Malari³ (Malapetaka 15 Januari) tahun 1974 merubah peta arah pemberitaan media massa cetak nasional. Hanya beberapa hari setelah kerusuhan reda dan keamanan ditegakkan, sejumlah media cetak dicabut SIC dan SIT nya⁴. Ini mengakibatkan media yang survive cenderung berhati-hati, karena mereka menangkap “pesan” yang dikirim pemerintah; yaitu pers secara langsung atau tidak ikut bertanggungjawab atas terjadinya peristiwa kerusuhan sosial tersebut, atau paling tidak dianggap turut memanaskan situasi politik yang berpuncak pada peristiwa itu (Haryanto, 2006 : hal 204).

Ini memang diakui oleh para penanggungjawab media yang masih selamat. Menurut Tjipta Lesmana (Lesmana, 1986: hal 374) pers waktu itu berubah menjadi institusi yang berkarakteristik cukup menyedihkan. Yang pertama adalah munculnya daya kritis yang minim, kedua, daya ingat (collective historical memory) yang nyaris tumpul, ketiga, keringnya inisiatif, dan terakhir, tidak jalannya fungsi pers sebagai watch dog. Menurut Lesmana, keempat karakteristik di atas bukan disebabkan oleh sikap pengelola media, tetapi lebih disebabkan oleh faktor di luar kemampuan pers.

Diperlukan waktu antara satu hingga dua tahun sampai karakter “asli” pers kita pulih atau mendekati normal, meskipun sulit dikatakan bahwa mereka kembali menemukan karakteristik pemberitaan seperti masa pra-Malari. Meminjami kritik tajam Lesmana, tingkatan daya kritis menjadi lebih menurun, dan posisi sebagai watch dog ditonjolkan pada isu-isu yang dipilih secara hati-hati.

Walaupun pers nasional bersikap ekstra hati-hati, tahun 1978,

disinyalir oleh koran Indonesia Raya satu tahun sebelumnya. Tetapi baru pada tahun 1976, Ibnu Sutowo diberhentikan sebagai Dirut Pertamina, dan meninggalkan Pertamina dalam kondisi utang sebesar US\$ 10,5 milyar akibat kebijakan sewa-beli tanker yang kelewat mahal dari pialang minyak Bruce Rappaport.

- 3 Penggunaan kata “Malari” itu adalah khas orang Indonesia yang “pintar” mencari kata-kata yang asosiatif, seperti juga kata “Gestapu” yang singkatan dari Gerakan September Tigapuluh; tetapi Gestapu sangat asosiatif dengan Gestapo nya Adolf Hitler yang terkenal kejam. Konon singkatan “Malari” dipopulerkan oleh Harmoko, dan tentu saja asosiatif dengan penyakit malaria yang harus diperangi.
- 4 Media massa yang di bredel tahun 1974 adalah Indonesia Raya, Harian KAMI, Abadi, Nusantara, Pedoman, The Jakarta Times, Mingguan Wenang, Pemuda Indonesia dan majalah Ekspres. Semua terbit di Jakarta. Sementara itu turut pula dibredel adalah Mingguan Mahasiswa Indonesia edisi Bandung, Suluh Berita (Surabaya) dan Indonesia Pos di Makassar.





datang pukulan kedua pada kemerdekaan pers. Pada 21 Januari 1978, sebanyak tujuh media nasional dicabut SIC nya secara mendadak karena pemberitaan-pemberitannya mengenai gerakan-gerakan mahasiswa dianggap mengganggu stabilitas nasional. Gerakan mahasiswa yang berlangsung semenjak bulan Oktober 1977 tadinya memang ditujukan sebagai bentuk keprihatinan mereka mengenai kemungkinan Presiden Soeharto pada tahun 1978 akan terpilih lagi menjadi Presiden RI untuk ketiga kalinya (Budiyarso, 2000: hal 294). Isu mengenai korupsi pada waktu itu memang tidak terlalu “seksi” dijadikan isu sentra gerakan mereka karena belum terlalu mencolok, meskipun bukan berarti tidak ada sama sekali. Meskipun demikian, dalam berbagai acara diskusi atau seminar yang diselenggarakan para mahasiswa, para pembicara tamu ada yang mengemukakan hal tersebut, seperti Prof. Ismail Suny yang diundang berbicara pada panel diskusi di kampus IKIP Jakarta.

Pers nasional yang berpengalaman dengan bentuk liputan pra-Malari, tentu saja tidak berani mengangkat secara penuh, berbagai isu yang diusung oleh para mahasiswa. Bahkan foto yang menggambarkan para mahasiswa membawa poster pun tidak berani dimuat. Porsi unjuk-rasa mahasiswa tanpa menonjolkan isu yang sensitif tersebut dimasukkan ke halaman dalam koran, dan tidak pernah menjadi berita utama.

Sebaliknya, koran-koran kampus secara mencolok dan lengkap memuat seluruh isu yang diusung oleh para mahasiswa. Koran kampus menjadi bacaan yang populer tidak hanya di kalangan mahasiswa, tetapi masyarakat umum yang tidak puas dengan pemberitaan koran nasional. Tidak mengherankan, sejumlah koran kampus juga dicabut izinnya, dan karena mereka terbit dengan hanya satu surat izin (izin cetak), otomatis media-media tersebut tidak pernah bisa terbit lagi⁵.

Ketika Kopkamtib menganggap bahwa gerakan mahasiswa itu sudah memasuki tahapan yang membahayakan stabilitas, maka disiapkanlah sebuah rencana operasi penangkapan para tokoh mahasiswa di sejumlah kota dan perguruan tinggi negeri/swasta. Berbareng dengan itu, sejumlah surat kabar nasional yang terbit

5 Media kampus yang dicabut izinnya adalah Salemba (UI Jakarta), Tridharma (IKIP Jakarta), Berita ITB (ITB Bandung), Muhibah (IKIP Yogyakarta), Integritas dan Aspirasi.

di Jakarta yang dianggap bersimpati dengan para mahasiswa, lalu dicabut SIC nya. Ada dua tujuan utama dengan pencabutan SIC tersebut. Pertama, agar operasi penangkapan para tokoh mahasiswa yang berjalan seperti operasi militer tersebut tidak diberitakan media massa mainstream. Kedua, sekaligus memberikan “pelajaran” kepada pers agar tidak melakukan kritik keras terhadap pemerintah⁶.

Meskipun yang dilakukan itu adalah pencabutan izin mencetak (berarti surat-surat kabar tersebut masih bisa terbit), tetapi ketika brebel itu sudah berjalan beberapa hari, para pengelola media dan wartawan menjadi gelisah. Pihak Kopkamtib untuk pertama kalinya bersikap sangat keras kepada ke tujuh media tersebut. Dalam pertemuan pimpinan media dengan Presiden Soeharto (Budiyarso, 2001: 60) beberapa hari setelah tidak terbit, mereka “dengan memelas” mengajukan permintaan, “...kiranya Bapak Presiden berkenaan mengizinkan terbit kembali dengan mengindahkan, memenuhi dan menjalankan segala ketentuan sebagaimana telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan, Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik serta ketentuan-ketentuan lainnya...”⁷

Meskipun Presiden akhirnya “secara prinsipil” menyetujui usul tersebut, tetapi pimpinan ke tujuh koran nasional itu baru bisa terbit kembali setelah masing-masing menandatangani semacam surat permintaan maaf dan menyetujui persyaratan-persyaratan yang terdiri dari empat pokok penting, yang pada intinya, “sanggup bertanggungjawab memelihara stabilitas nasional, keamanan, dan ketertiban, kepentingan umum dan ikut meredakan ketegangan masyarakat...”⁸

Apabila para pengamat menyatakan bahwa peristiwa Malari

6 Ketujuh surat kabar nasional yang dicabut Surat Izin Cetak tersebut adalah Kompas, Sinar Harapan, Merdeka, Pelita, The Indonesian Times, Sinar Pagi dan Pos Sore.

7 Lihat juga: Atmaksumah, Kebebasan Pers dan Arus Informasi di Indonesia, (1981) Jakarta: LSP.

8 Bagi para pemimpin redaksi yang harus menandatangani “surat kesanggupan” itu, hal tersebut merupakan momentum yang menyakitkan, karena mensiratkan bahwa media selama ini dianggap “tidak bertanggungjawab, tidak menjaga nama baik dan kewibawaan pemerintah dan telah melakukan penghinaan yang ditujukan kepada pimpinan nasional serta anggota keluarganya...” Juga para pimpinan media “bersedia” untuk tidak mengutip kata-kata orang tertentu yang ada dalam daftar hitam, meskipun tidak jelas, siapa saja yang masuk dalam “daftar hitam” aparat keamanan pada waktu itu. Tetapi tidak ada pilihan lain kecuali menyetujuinya.





tahun 1974 adalah “era hitam” dari kemerdekaan pers nasional, maka bisa dikatakan bahwa penutupan sementara tujuh surat kabar pada Januari 1978 adalah awal dari era “hitam di atas hitam” kemerdekaan pers. Sejak tahun 1978, ada adigium yang mengatakan bahwa kita masih bisa melakukan kritik apa saja, asalkan tidak menyangkut atau mengarah pada pimpinan nasional dan keluarganya dan pers juga tidak bebas lagi melakukan wawancara dengan atau terhadap tokoh masyarakat yang oleh aparat keamanan dimasukkan pada daftar hitam.

Persyaratan permintaan maaf adalah buah simalakama : ditan-datangani, kemerdekaan dan kebebasan pers mati. Tidak menan-datangani, berarti surat kabar tidak bisa terbit lagi (mungkin) untuk selamanya. Ini tergambar dalam proses yang terjadi pada pucuk pimpinan harian Kompas, yaitu antara PK Ojong (Pemimpin Umum) dan Jakob Oetama (Sularto, 2007: hal 128-129):

“...menghadapi kenyataan ini, Ojong dengan tegar mengambil sikap, ‘Jangan minta maaf, mati dibunuh hari ini, nanti atau tahun depan, sama saja...’ Tetapi Jakob mempunyai pandangan lain. Mayat hanya bisa dikenang, namun tidak akan mungkin diajak berjuang. Sedangkan perjuangan masih panjang dan membutuhkan sarana, antara lain media massa. Dalam kata-kata Jakob, ‘Saya segera mengambil-alih persoalan. Saya maju ke depan, memikul risiko, menandatangani pernyataan minta maaf serta janji teryulis yang diminta...”

Pada 6 Februari 1978, ke tujuh surat kabar tersebut terbit kembali. Masyarakat umum wajar saja tidak mengetahui proses yang terjadi di belakang layar oleh aparat keamanan terhadap pimpinan media cetak tersebut. Bagi mereka yang penting surat-surat kabar yang menjaid bacaan mereka sehari-hari sudah bisa dibaca kembali.

Sejak Februari 1978, pers menjadi media massa yang separuh kakinya dibelenggu untuk taat pada ketentuan dari pemerintah. Dan ini terlihat sekali ketika munculnya Petisi 50 yang merupakan semacam kumpulan dari sejumlah tokoh yang bersikap kritis terhadap pemerintahan Orde Baru. Pemikiran atau opini mereka tidak pernah muncul secara terbuka di media cetak. Tidak ada wawancara dengan mereka, para pendiri dan aktivis Petisi 50. Secara sosial, Petisi 50 dikucilkan dari masyarakat, dan salah satu kunci utama keberhasilan pengucilan tersebut adalah karena pers “patuh” pada

pemerintah.

Sikap kehati-hatian tersebut dilukiskan oleh wartawan senior Rosihan Anwar yang mengutip ucapan Jakob Oetama dalam suatu karya latihan wartawan. "Ibarat orang yang sedang berjalan di dasar sungai dan kakinya meraba-raba apakah ada bahaya di depan. Jika ada kepiting dirasakannya menggigit kakinya, maka cepat-cepat ia mundur selangkah. Kalau kepiting sudah tidak ada lagi, barulah dia maju ke depan". Tamzil tersebut oleh Rosihan diulangi lagi kepada para peserta pelatihan, dan dikatakannya bahwa Jakob Oetama mempraktikkan "jurnalistik kepiting", suatu julukan yang sarkastis dan juga tidak disukai oleh Jakob ketika mendengarnya (Sularto, ST, 2001: hal 39-40) bahwa kata-kata "jurnalistik kepiting" disebarluaskan oleh Rosihan.

Dalam bahasa yang lebih "resmi" Jakob Oetama menurut Sabam Leo Batubara dalam sebuah tulisan menyebutkan bahwa, "Kompas memilih eksis dulu agar mampu merealisasi visi dan cita-citanya. Kompas terpaksa meramu kontrol sosialnya dengan bahasa eufemisme demi eksistensi" (Sularto, St, 2001: hal 51).

Tidak hanya ke tujuh surat kabar tersebut yang mencoba hati-hati, tetapi seluruh media massa nasional mengambil sikap yang sama. Penggunaan gaya jurnalistik "baru" muncul demi "memperhatikan" hidup dan eksistensi yaitu jurnalistik dengan bahasa eufemisme dalam penulisan Tajuk Rencana dan juga menuliskan berita. Istilah *read between the lines* menjadi ejekan yang tidak terbantahkan kebenarannya dalam pers kita, bahkan sampai ada pengamat yang mengatakan bahwa jurnalistik Indonesia pasca 1978 tidak saja mengharuskan pembaca *to read between the lines*, tetapi lebih parah lagi menjadi, *to read between the lies* (mencoba membaca arti sesungguhnya diantara kata-kata atau berita yang tidak benar).

Ternyata waktu membuat pers untuk lupa atau melupakan bahwa mereka sesungguhnya masih terbelenggu oleh janji patuh yang ditandatangani tahun 1978. Rentang waktu yang cukup panjang mungkin saja membuat media tidak sadar bahwa dua tahun setelah disahkannya UU baru mengenai pers (UU Nomor 21 tahun 1982) yang menjamin "hak pers melakukan kontrol, kritik dan koreksi yang bersifat konstruktif" dan juga bahwa "sensor dan pembredelan tidak dikenakan terhadap pers nasional", keluarlah Per-





aturan Menteri Penerangan No 01/Per/Menpen/1984 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers.

Korban pertama adanya SIUPP tersebut adalah harian sore Sinar Harapan (SH). Koran terbesar nomor dua di Indonesia dicabut SIUPP nya setelah menerbitkan sebah headline mengenai rencana pencabutan 44 monopoli di bidang ekonomi. Berita tersebut men trigger kemarahan⁹ penguasa sehingga Menteri Penerangan Harmoko langsung mencabut SIUPP koran itu. Dan barulah disadari, betapa hebatnya pengaruh pencabutan SIUPP tersebut bagi media massa: sekali SIUPP dicabut, maka tidak ada lagi kemungkinan koran itu diterbitkan lagi. Selamanya.

Pada tahun 1987, giliran surat kabar Prioritas yang dipimpin oleh pengusaha Golkar Surya Paloh mendapat giliran dicabut SIUPP nya. Tahun 1990, tabloid Monitor dbawah pimpinan seniman Arswendo Atmowiloto dicabut SIUPP nya, dan Arwendo malahan diadili dan dipenjara karena berita yang dimuat di media pimpinannya. Pada 21 Maret 1990, tiga majalah sekaligus dicabut SIUPP nya, yaitu majalah Tempo, majalah Editor dan tabloid Detik.

Seluruh media cetak yang dicabut SIUPP nya tidak pernah terbit kembali sampai berakhirnya Orde Baru. Sinar Harapan berhak daya pengaruhnya, berhasil “reinkarnasi” dan terbit tahun 1987 dengan nama baru dan pimpinan yang baru pula. Namanya menjadi Suara Pembaruan, karena pemerintah tidak membolehkan penggunaan kata-kata “Sinar” atau “Harapan” atau “Sinar Kasih” (nama penerbitnya) pada penerbitan koran yang baru itu. Majalah Tempo baru terbit kembali setelah memasuki era reformasi.

Media Massa dan Pemberantasan Korupsi Masa Reformasi (1998 - Sekarang)

Lahirnya UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers serta dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengubah peta industri media nasional, jiwa dan sifat pers nasional dan gaya serta

⁹ Sebenarnya selama beberapa bulan terakhir, pihak Deppen dan aparat keamanan telah memperhatikan Sinar Harapan dengan cermat. Surat kabar itu pemberitaan-pemberitannya cenderung “aman” dan tidak meledak-ledak, tetapi berbagai tulisan di halaman Op-ed justru sangat keras. Pada edisi 12 September 1986, mantan Mendikbud Dr. Daoed Joesoef secara tajam mengecam kebijakan devaluasi rupiah terhadap dolar. Tulisan itu dan sejumlah kritik tajam pengamat lainnya, antara lain mantan Jenderal Soemitro memerahkan telinga penguasa.

politik pemberitaannya. Media cetak secara perlahan mulai surut sebagai sumber informasi utama publik karena televisi dengan kekuatan audio-visualnya, kemampuan menjangkau wilayah yang sangat luas serta kecepatan pemberitannya mampu mengalahkan koran. Lebih-lebih karena daya beli masyarakat kelas menengah – bawah yang rendah akibat terkena krisis ekonomi 1997-1998 serta rendah reading habit menyebabkan televisi menjadi pilihan utama, dan dalam banyak kasus, satu-satunya sumber informasi masyarakat.

Kemerdekaan pers yang dijamin oleh UU sebenarnya membuka peluang seluas-luasnya bagi media untuk melaksanakan hak kontrol dan kritiknya, antara lain memberitakan masalah korupsi melalui teknik jurnalistik investigasi. Tetapi berita-berita hasil investigasi mengenai korupsi relatif tidak banyak dibanding masa-masa sebelumnya. Karena semua hal di era reformasi menjadi “terbuka”, pers seolah-olah dimanjakan oleh tersedianya sumber-sumber terbuka yang tidak perlu dicari atau digali dengan susah payah.

Pada sisi yang lain, berbagai kasus korupsi yang menyangkut sejumlah petinggi partai politik yang ditangani oleh KPK sejak tahun 2011 lalu diberitakan secara gencar oleh media massa (termasuk media baru), dan sering pula paralel dengan opini yang muncul pada sejumlah media sosial yang populer. Media dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi mampu menciptakan opini publik yang mampu mengalahkan pengaruh institusi hukum atau keputusan hukum atau pengadilan (Pariangu: 2012). Isu pemberantasan korupsi dengan mudah sekali bagi media, karena tidak diperlukan “seni” khusus untuk menggalinya karena seolah-olah bisa “menumpang” pada isu yang dikembangkan oleh KPK.

Media cetak yang ada kemudian mengembangkan jurnalistik investigasi pada isu non-korupsi, seperti masalah yang menyangkut HAM atau menyangkut lingkungan yang sebenarnya memang penting bagi masyarakat. Tetapi banyak juga pengamat yang mengatakan bahwa kalim reportase investigasi yang dilakkan sejumlah besar media lebih cocok pada tingkatan in-depth reporting atau jurnalistik liputan mendalam. Investigasi, terutama pada media televisi, terkendala dalam sinkronisasi antara upaya penggalian data serta mendapatkan gambar yang mampu mendukung hal itu.





Media yang bukan harian, seperti majalah Tempo yang terbitan mingguan harus diakui mampu mengembangkan jurnalistik investigasi dalam jumlah yang lebih banyak, serta kedalaman informasi yang patut dipuji.

Bahkan media baru (*new media*) dan media sosial (*social media*) menjadi indikator bagi media cetak atau televisi, seberapa jauh sebuah isu menyangkut korupsi menjadi perhatian atau menjadi isu pembicaraan. Surat kabar dan TV dalam kasus seperti kriminalisasi pimpinan KPK (Sumarkidjo, 2012: hal 284-286) mampu bersinergi dengan media sosial serta membentuk opini publik yang begitu meluas sehingga lembaga eksekutif tidak bisa mengabaikannya, dan sampai tertentu mengikuti opini masyarakat tersebut.

Analisa

Dalam keseharian, pengungkapan realitas oleh wartawan acap kali diwarnai oleh kecenderungan-kecenderungan tertentu. Obsesi media atau wartawan acap kali muncul dalam wujud usaha menciptakan atau mengubah suatu realitas tertentu. Wartawan misalnya, mempersepsikan dirinya sebagai “penegak moral sosial” akan cenderung untuk menggali dan menyajikan berita-berita dari sisi kerusakan sosial (Budiarto, 2012: hal 77).

Pada setiap era, terlihat bahwa sikap “penegak moral sosial” tetap ada, meskipun “korban” jatuh pula pada setiap masa yang berbeda. Harian Indonesia Raya, siap menanggung konsekuensi sikap kerasnya. Menurut Mochtar Lubis, harus ada kekuatan bersama untuk memberantas korupsi. Kekuatan bersama itu adalah dari masyarakat sendiri bersama dengan birokrasi yang bersih, pers yang bebas dan para ulama. Pers, demikian Lubis lagi, harus lebih berani menghadapi gejala-gejala korupsi (Ramadhan, 1995: hal 65).

Dalam hal ini, sikap Lubis diikuti pula oleh Sinar Harapan sejak tahun 1970. Kedua surat kabar tersebut mengungkapkan berbagai masalah berdasarkan informasi nara sumber di dalam institusi, atau dari aparat penyidik yang bersimpati dan percaya pada surat kabar itu. Meskipun demikian tetap ada perbedaan teknik investigasi serta juga cara pemberitaan yang dilakukan oleh Indonesia Raya dan Sinar Harapan. Meskipun demikian, kedua surat kabar itu mempunyai gaya pemberitaan yang hampir serupa: *straight-for-*

ward, fakta keras dan lead yang langsung ke inti pokok dan tidak pernah menggunakan eufemisme. Persamaan gaya tersebut mungkin saja terbentuk karena “penggerak” kedua koran tersebut adalah orang non-Jawa: Mochtar Lubis dari Sumatra, sementara Aristides Katoppo (Managing Editor SH) adalah orang Sulawesi Utara yang sebelumnya bekerja di kantor berita negara Barat.

Harus pula dikatakan bahwa gaya jurnalistik kedua surat kabar tersebut amat berbeda dengan gaya yang dianut oleh Harian Kompas, lebih-lebih Kompas pasca tahun 1978 dimana Pemimpin Redaksinya, dan para pemimpin koran lain juga lakukan, harus menandatangani sebuah pernyataan tertulis yang secara tersirat “mengunci” prinsip kemerdekaan pers itu sendiri seperti diuraikan sebelumnya.

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Kompas Jakob Oetama bukannya tidak mengapresiasi gaya jurnalistik yang dianut oleh Indonesia Raya yang disebutnya sebagai “jurnalistme jihad”. Ujarnya, kelebihan jurnalisme jihad (sering pula disebut crusading journalism) terletak pada keberanian, kejelasan dari sikap berpihak dalam meliput suatu peristiwa. Kecenderungannya ialah melihat suatu persoalan dengan kaca mata dan konteks hitam-putih. Kompleksitas persoalan kurang mendapat perhatian. Gayanya diakui lebih konfrontatif daripada dialog atau persepsi (Oetama, 2001: hal 189). Seperti diakui oleh Jakob Oetama sendiri, cara-cara IR tidak digunakan dan tidak cocok dengan karakter harian seperti Kompas.

Sejak sebelum IR ditutup, maka SH tetap mencirikan teknik investigasi berdasarkan rumus “satu berita, banyak sumber” sehingga surat kabar sore itu tetap kredibel di hadapan penguasa dan pembacanya. Tidak ada berita yang ditulis atau diterbitkan sebelum informasi tersebut dicek pada dua atau lebih nara sumber yang dapat dipercaya.

Dengan teknik demikian, SH mampu terus hidup, atau setidaknya “hukuman” yang dijatuhkan kepada SH “lebih ringan” karena tidak ditemukan alasan yang tepat untuk menutup lebih lama koran tersebut. Pemberitaan SH setelah IR ditutup tahun 1974 mengenai korupsi yang dilakukan oleh Kepala Depo Logistik (Kadolog) Kalimantan Timur Budiadji senilai Rp 7,6 milyar, korupsi oleh pengusaha Endang Widjaja (14 milyar rupiah) dan penyelun-





dupan mobil mewah oleh Robby Tjahjadi adalah jurnalistik investigasi, tetapi mengandalkan sumber-sumber yang kuat di Kejaksaan Agung (Nababan, 2009) sehingga tidak dianggap membahayakan oleh pemerintah. Setidaknya ada semacam clearance dari Jaksa Agung Ali Said, SH yang amat bersimpati pada fungsi pers (Said, 1997: hal 382).

Kesimpulan

1. Pers Nasional sejak setelah kemerdekaan secara konsisten dan konsekuen menjalankan fungsinya memberitakan masalah-masalah korupsi, meskipun banyak menghadapi kendala, terutama dari pemerintah atau penguasa yang tidak menghendaki adanya kemerdekaan pers.
2. Setelah peristiwa Malari pada Januari 1974, untuk pertama kalinya kemerdekaan pers mengalami kemunduran yang sangat berarti karena ada sejumlah media cetak yang dibredel dan tidak bisa terbit lagi. Media cetak lain yang “beruntung” masih survive memilih untuk mengurangi sikap kritis mereka terhadap pemerintahan Orde Baru.
3. Pada tahun 1980-an perekonomian Indonesia mengalami booming yang berpengaruh pada industri media. Iklan bertambah secara signifikan, dan berpengaruh besar pada pendapatan (income) pada surat-surat kabar utama di Jakarta. Pers menjadi industri yang secara tidak langsung mendorong pimpinan media tersebut menjadi lebih hati-hati dalam kebijakan redaksionalnya untuk tidak dikatakan menjadi pragmatis. Bagaimana pun kelangsungan bisnis media menjadi pertimbangan ketimbang sikap “jihad” seperti di masa sebelumnya.
4. Penutupan tujuh surat kabar utama di Jakarta pada Januari 1978 telah mematahkan sebagian besar semangat anti-korupsi pers nasional. Pemberitaan cenderung memperhatikan keselamatan media itu ketimbang mempertimbangkan nilai jurnalistiknya mengenai sebuah informasi atau berita.
5. Setelah reformasi, kemerdekaan pers dijamin oleh undang-undang, tetapi karena tumbuhnya keterbukaan, kontrol sosial tidak menjadi monopoli pers lagi.
6. Media baru dan media sosial mulai eksis, dan mendorong pem-

bentukan opini publik dan sekaligus jadi benchmark surat kabar dan televisi dalam mengangkat isu anti-korupsi dan perbuatan ketidakadlian lainnya.

7. Lahirnya KPK menjamin semacam “kendaraan utama” bagi media untuk men blow-up berbagai isu korupsi besar.

Daftar Pustaka

- Ali, Rum dan OC Kaligis, et.al. (2007), *Simtom Politik 1965, PKI dalam Perspektif Pembalasan dan Pengampunan*, Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Ali Said, Sri Murni. (1997), *Ali Said Di Antara Sahabat*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Atmakusumah dan Sri Rumiati Atmakusumah. (1997), *Tajuk-tajuk Mochtar Lubis di Harian Indonesia Raya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Budianto, Heri. *Media Massa: Perang Melawan Korupsi dan Penguatan Integritas*, dalam Diah Wardhani & Afdal Makkuraga Putra, editors. (2012), *The Reptition of Communication in the Dynamic of Covergence*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Budiyarso, Edy. (2000), *Menentang Tirani, Aksi Mahasiswa 77/78*, Jakarta: PT Grasindo.
- Dhakidae, Daniel. (1991), *The State, the Rise of Capital and the Fall of Political Journalism, Political Economy of Indonesian News Industry*, doctor tesis, New York : Cornel University.
- Dirdjosisworo, Sudjono. (1994), *Fungsi Perundang-Undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Bandung : Sinar Baru.
- Hakim, Baihaki. (2009), *The Lone Ranger, Lekak-liku Transformasi Pertamina*, Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Haryanto, Ignatius. (2006), *Indonesia Raya Dibredel*, Yogyakarta : LKiS.
- Hasibuan, Albert. (2010), *Memoar Perjalanan Penemuan Diri*, Jakarta : Kata Hasta Pustaka.
- KH, Ramadhan. (1995), *Mochtar Lubis Bicara Lurus, Menjawab Pertanyaan Wartawan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lee, Oey Hong. (1971), *Indonesian Government and Press During Guided Democracy*, London : University of Hull.
- Lesmana, Tjipta, *Pers Indonesia dalam Teori dan Praktik dalam Sub-argo PR*, et.al. (1986), *Persuratkabaran Indonesia dalam Era Informasi : Perkembangannya, Permasalahannya dan Perpektifnya*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- MacDonell, R. & Pesic, M. (2006) *The Role of the Media in Curbing Corruption*, dalam R. Stapenhurst, N. Johnson & R. Pellizo, editors. (2006), *The Role of Parliament in Curbing Corruption*, Washington DC: The World Bank.
- Nababan, Panda. (2009), *Menembus Fakta, Otobiografi 30 tahun seorang jurnalis investigatif*, Jakarta: Q Communication.





- Oetama, Jakob. (2001), *Pers Indonesia Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Tulus*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Tim PDAT Tempo. (1998), *AH Nasution, Jenderal Tanpa Pasukan, Politik Tanpa Partai*, Jakarta: Grafiti Pers.
- Pudjiarto RS, St. Harum. (1994), *Politik Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta : Penerbitan Universitas Atma Jaya.
- Pudjomartono, Susanto, *Pers Indonesia Pasca Soeharto*, dalam Ery Sutrisno, editor. (1998), *Reformasi Media Massa*, Jakarta : Aliansi Jurnalis Independen.
- Rianto, Bibit Samad. (2009), *Koruptor go to Hell! Mengupas Anatomi Korupsi di Indonesia*, Jakarta : Penerbit Hikmah.
- Semma, Mansyur. (2008), *Negara dan Korupsi : pemikiran Mochtar Lubis atas negara, manusia Indonesia dan perilaku politik*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Sen, Krishna & Hill, David T. (2001), *Media, Budaya dan Politik di Indonesia*, Jakarta : Institut Studi Arus Informasi bekerjasama dengan Media Lintas Inti Nusantara.
- Siregar, RH. *Kiat Pers Indonesia Menghindari Ancaman Hukuman*, dalam St. Sularto, editor. (2001), *Humanisme dan Kebebasan Pers*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
- Sularto, St, editor. (2007), *Kompas, Dari Belakang ke Depan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sumarkidjo, Atmadji, *Media & Pembentukan Opini Publik: Benarkah Televisi Tersandera dan Media Lain masih Independen?* dalam Diah Wardhani & Afdal Makkuraga Putra, editor. (2012), *The Repotition of Communication in the Dynamic of Convergence*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wijayanto & Ridwan Zachrie. (2009). *Korupsi Mengkorupsi Indonesia: Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Media cetak:
- Muhtadi, Burhanuddin. 14 Mei 2012. *Dilema Partai Demokrat dan Konvensi Capres 2014*. Jakarta: Harian Media Indonesia.
- Pariangu, Umbu TW. 26 Juni 2012. *Kartu Mati Demokrat*. Jakarta: Harian Media Indonesia.



THE MASS MEDIA ROLE IN FIGHTING CORRUPTION IN INDONESIA

Rita Destiwati

Telkom Polytechnic Bandung e-mail ritadestiwati@gmail.com

Junardi Harahap

Department of Anthropology Padjadjaran University
e-mail: junardi_harahap@unpad.ac.id

ABSTRAKSI

Bung Hatta, has said that corruption in Indonesia has become a culture. There is an interesting illustration of corruption in Indonesia. The illustration is, in the beginning of corruption carried out in secret under the table. However, corruption is now carried out on the table instead. The extraordinary thing today, the tables at once come corrupted. Some time ago a leading journal, Foreign Affairs stated that corruption has become a 'disease' in Indonesia. All people should be angry to hear that statement. But has become a common discourse, which our country is suffering from kokonep means of korupsi(corruption), kolusi (collusion) and nepotisme (nepotism).

The role of mass media as social control, as stated in the Press Law No. 40 of 1999 is essential in fighting corruption in Indonesia. This study tries to answer about the role of mass media in combating corruption in Indonesia. This study uses a qualitative descriptive approach, participant observation, interviews and literature study. The results showed that the mass media of television and newspapers are very involved in the preaching of mass corruption and combating corruption in Indonesia. The results showed that at the implementation level corruption is still constrained because of corruption in Indonesia has become a culture and also the lack of law enforcement in the indiscriminate arrest the perpetrators of corruption.

Keywords: *mass media, corruption, social control and implementation*



Introduction

Bung Hatta, has said that corruption in Indonesia has become a culture. There is an interesting illustration of corruption in Indonesia. The illustrations are, in the beginning of corruption done in secret under the table. However, after Soeharto's resignation (1999), corruption is actually done on the table. The extraordinary thing today, the tables at once come corrupted. Some time ago a leading journal, Foreign Affairs stated that corruption has become a 'disease' in Indonesia. All people should be angry to hear that statement. But already in the news that mutawatir alias public discourse, that our country is suffering from "kokonep alias korupsi, kolusi and nepotisme" (Rais, 1999: xviii).

Here are some of the results of the survey deals with cases of corruption, though the context is not corruption in parliament. According to the research Transparency International, Suharto is the world's most corrupt leader, Suharto corrupted 15-35 billion. While the results of the survey Partnership for Governance Reform in Indonesia are carried out in February 2002, stated that the main cause of corruption in Indonesia related to low salaries, lack of supervision and accountability of government officials and law enforcement are low.

In another part of Samuel Huntington in his famous book, Political Order in Changing Society called the term 'Top Heavy Corruption' for the worst corruption as happened in Indonesia. Former Minister for National Development Planning/Head of Planning, Kwik Kian Gie, has also been stated, that from the period 2003 budget of Rp. 370 trillion, 20% or Rp. 74 trillion in corrupt officials.

Homans theory that this micro, rests on three main concepts are: (1) activities, namely the actual behavior that is described in a very concrete level, (2) interaction, ie, what activities are stimulated or stimulated by the activities of others, and (3) feeling (sentiment), which is a subjective state and as a sign that nature is external or behavior indicating an internal state. (Johnson, 1986:61) Jeremy Betham, says the theory of exchange can lead to good and evil or pain and pleasure (pain and pleasure). Action resulting in pleasure or goodness is not willing to take bribes. Being the action resulting in the suffering of others and also of course also the verdict of the

court for an immoral accepts bribes.

The proposition of social exchange theory, the more likely to perform an action when such action is increasingly accompanied by rewards or prizes. The concept of reward here according to Homans, Blau and Mauss is in the form of bribes and other forms of corruption. According to Homans emerge from this process that even a group of social organizations, institutions, and society. Homans said that all interactions involving social exchange, while Peter Blau deny not all interactions involve social exchange (Homans in Sunarto, 2004: 232).

Peter M. Blau presents the two requirements that must be met for behavior that leads to social exchange: (1) The behavior must be oriented to the goals that can only be achieved through interaction with others; (2) The behavior must aim to obtain the means for achieving the objectives (Blau in Poloma, 2003: 81-82). Desired goals can be either extrinsic rewards (such as money, goods, or services) or intrinsic (including love, honor, or beauty). As said in Taha (2011), the media is a tool or means used to convey the message of the communicator to the audience. The term "mass" refers to the collectivity without form, whose components are difficult to distinguish from one another (McQuail, 1994: 31). According to the concise English dictionary gives the definition of "mass" as a collection of people who do not recognize the existence of individuality ".

If the audience is spread unnoticed where they are, it is normally used mass media. The mass media is a tool used in the delivery of a message from the source to the receiver by using mechanical tools of communication such as newspapers, films, radio and television. The characteristics of the mass media according to Hafied Cangara (1998: 134-135) are:

1. Is institutionalized, meaning that those who manage the media consists of many people, the start of the collection, management came to the presentation of information.
2. Are one-way communication means which do not allow for dialogue between the sender and receiver. If it does happen reactions or feedback, usually takes time and delayed.
3. Widespread and simultaneous, meaning that it can overcome the barriers of time and distance, because he has the speed to





- move widely and simultaneously, where the information submitted is accepted by many people at the same time.
4. Wearing technical or mechanical equipment, such as radio, television, movies and such.
 5. Is open, meaning that the message can be accepted by anyone and anywhere regardless of age, gender, and ethnicity.

Methodology

This study will use a qualitative approach. The reason this method is to be able to describe the properties of individuals, groups. This study is a case study. According Mulyana (2001:201) case study is comprehensive descriptions and explanations of the various aspects an individual, a group, society. Learn as much as possible in an individual, a group, or an event, researchers aim to provide a complete view and deep understanding of a subject under study. Nature of the data from case studies are able to maintain the integrity of the object, meaning that the data collected in order to be studied as a case study of an integrated whole.

The purpose of case studies according to Nazir (1985:66) is to provide a detailed description of the background, the properties and characteristics typical of the cases. While the qualitative approach is useful to describe a reality in the community. (Abererombie in Garna, 1999:32), with the stated purpose of qualitative research is to seek to understand the phenomena in such a way and does not require a quantitative, or because of any of these symptoms does not allow the measured accurately. To understand these phenomena, it is necessary to learn according to socio-cultural context. This approach is used because the first, which will be examined relating to the understanding of socio-cultural phenomena in society. Second, this study seeks to understand the social context in the community. According Hebermas, qualitative methods more freely discover uniqueness because they put the object as creative and dynamic actors (Mulkan, 2000).

Problem of this research is a process; therefore the things that need to be studied are real. Data on this process is obtained through careful and specific observations. In order to test the repeatability of observations is necessary to have a more specific observation again

for a second then the results compared. Comparison between the occurrence of other events and made a case that then needs to be deepened through the interview method. Researchers put themselves into the group. Researchers are expected to be able to better understand what is perceived by the group and more in order to observe the behavior developed by the group. In addition, through a direct jump to join the group studied, the researchers hope to be able to understand the culture it bears.

Interviews were conducted to get information about things that are required from the informant to converse face to face with the person. In-depth interviews and open using questions based on guidelines that contain beads or the subject matter of the outline of questions to be raised (Koentjaraningrat, 1984: 129).

Literature Review

According to Turner, the subject matter of the theory of the exchange are: (1) Human beings are always trying to find an advantage in social transactions with others, (2) In conducting the transaction of human social conduct cost-benefit calculation, (3) Humans tend to be aware of the alternatives available to him; (4) Humans compete with one another, (5) The relationship between individual exchanges generally take place in almost any social context, (6) individuals and communities exchanging various intangibles such as feelings and services (Turner, 1978: 2002-2003).

Assumptions of the theory of exchange Homans that people engage in behaviors to obtain rewards or avoid risks (of punishment). Homans opinion (in Garna, 1996: 77) social exchange activities that include at least two individuals or two-way relationship on the consideration that:

1. If the past get in return, then it will be repeated in the present.
2. If the activities carried out within a certain time a person is always getting in return, the same activity will often be done by others.
3. If the activity is providing value for someone then that activity will often times be done.
4. If within a certain period of activity was obtained in return, the return value will be decreased, so did not appeal to others to do





so again.

5. If within a period of time an activity is performed for another person get in return is not worth it, it's likely that person will show the unpleasant behavior (upset, angry, or aggressive).

Blau's social exchange is limited to acts of gift-giving depends on the reaction of others. In the association of human life, then there is a strong likelihood that the satisfaction and disappointment comes on the behavior of others, to him. Blau discussion about the social groups that are "emergent" we can observe the main ideas below. First, in an elementary exchange relationship, people are attracted to each other through a variety of needs and mutual satisfaction.

There is the assumption that people, who give reward, do it as payment for value received. Second, the exchange so easily develop into the relationships of competition in which everyone had to show discipline with the intention of pressing it gives other people and to try to earn better rewards. Third, competition is giving birth origins of stratification system in which individuals are distinguished distinguished on the basis of the scarcity of its resources. Here we see the roots of the concept of "emergent" about power. Fourth, the power may be legitimate (authority) or coercive. Authority to grow based on valid values, which allows various groups and organizations that are emergent functions without relying on an intimate relationship, that relationship face to face. Its members recognize the validity of the various needs and goals of the group as well as exchanges at the individual level. On the other hand, the use of coercive powers to invite a lot of problems, especially improving the development of oppositional values.

Sociologist named George Herbert Mead (1934) is interested in reviewing the social interaction, in which two or more individuals could potentially release a significant symbol. Person's behavior is influenced by the symbol issued to others, as well as the behavior of others. Through the signaling of a symbol, we express feelings, thoughts, intentions, and contrary to how to read symbols are displayed to others, we capture the thoughts, the feelings of others. This theory is similar to the theory of social exchange. Herbert Blumer presents three models of the underlying premise of symbolic inter-

action. First, people act in the basic meaning of a given individual's social environment (the symbol of verbal and non verbal symbols and physical environment). Second, the meaning is directly related to social interaction by individuals with their social environment. Third, meaning is created, maintained and changed through the interpretive process by individuals in dealing with the social environment.

For Ibn Khaldun, is essentially political cooperation and mutual assistance to enhance the quality of people, rather than contradict each other and tackle each other like most adults to understand this. Because of that religion and morality plays a very important role in political life. Aspect less praiseworthy than the human self as if it had been won to the glory and majesty of his thoughts. Morality has fallen, and that humans have lost the moral life is noble and holy religious life, in fact it has lost its *raison d'Atre* as human beings in this life. Social solidarity that was the key and the secret of the success or political order has now begun to disappear, so do not clear the marks again.

Political role in human social life is very important. The reason, according to Ibn Khaldun, among others, is due to the political life only to humans alone. Animals and other creatures do not have a life like that. Because of that, it being understood when the political life of the human face with aspects of the best he had in him, namely by using the best properties, not the worst.

Politics is also a mechanism used by humans to achieve salvation in the world and the hereafter. Political attempt for humans to work together to meet basic needs and self-defense, both against the threats coming from outside and to the hostilities that occurred in the community itself. Maintain political man not to sink into the turmoil of destructive passion. Political and try to continue to raise human quality. That no element of coercion in politics is, for Ibn Khaldun, a matter that cannot be denied. Coercion that may occur because of two things. First, because people sometimes do not understand the true importance, especially as more concerned with personal interests at the expense of common interest. Therefore, they should be forced to promote the common good above private interests. And second, because the ruler over the interests of the individual and the





group rather than the interests of the people and society as a whole.

Power is said to Ibn Khaldun, the first is to pay attention to politics in general interest and the interests of the rulers to solidify his power in particular. Further Ibn Khaldun describes the second type of rational politics. The second type of politics is where the note is the interest of the ruler (as-shulthan) and how to keep his power (al-mulk) established with the use of violence (al-qahr) and dominance (al-istithalah). Public interest to be number two. Politics like this is usually passed on by members of the public in the countries in the world, both Muslims and non Muslims. Nevertheless, the Islamic authorities usually adjust their best with what is desired of Islamic law. Therefore, the rules are a mixture of religious law, moral norms (adab khulqiyah) and that there are natural laws in human society (I-fi qawanin astral conjunction 'Yeah thabi) and the things that must exist to maintain power and solidarity.

For Khaldun's political system is contained in the world at large, whether Islamic or not, is a system like this. Only the Islamic rulers bend its efforts to enforce Islamic law that has been combined with the opinion and other considerations, such as moral rules, rules of nature in community life, as well as things that are important to the strength and solidarity. So, Ibn Khaldun concluded the existence of human and political relations are very tightly, but also the two things that cannot be separated.

Sociologist named George Herbert Mead (1934), who teaches social psychology at the University of Chicago philosophy department, develops this theory. Mead believes that our membership in a social group together produce behavior that we know as culture. At the same time, he also recognizes that individuals who hold different positions within a group, have different roles, giving rise to behavior that is different. For example, the behavior is different from the leader of his followers. In this case, Mead seems also a structure. But he also challenges the view that our behavior is influenced solely by the social environment or social structure. Instead Mead believes that we as part of the social environment have also helped to create that environment. Furthermore, he notes that although we are aware of the attitudes shared within a group / society, but it does not mean that we always compromise.

Mead also disagrees with the view that to understand social behavior, then that should be studied is the only aspect of the external (observable behavior) only. He suggested that the internal aspects (mental) is as important as the external aspects to be studied. Because he was interested in the internal and external aspects of two or more individuals who interact with, so he called the flow behavior in the name of "social behaviorism". Herbert Blumer presents three models of the underlying premise of symbolic interaction. First, people act in the basic meaning of a given individual's social environment (the symbol of verbal and non verbal symbols and physical environment). Second, the meaning is directly related to social interaction by individuals with their social environment. Third, meaning is created, maintained and changed through the interpretive process by individuals in dealing with the social environment (Mulyana, 2000: 160).

In giving the interpretation, the self (self) always take into account the interpretation of significant others (other) in a process of interaction with each other, and vice versa. Symbolic meaning of Mead's definition of "gesture" or the movement of both hands, the head containing the signal, which is not just the first element of the whole movement but it is a sign / symbol of the whole movement. As Mead says, "motions carried by such an obvious symbol, because it has the same meaning for all members of individuals who make it so that they generate are the individuals who provide a response to those who accept it".

Symbolic interaction is done using the language, as one of the most important symbol and gesture, but symbols are not factors that have occurred, the symbol is a continuous process that is a process of delivering meaning. In the process of delivering meaning and symbol that is the subject matter in symbolic interaction. Symbolic interaction is introduced by George Herbert Mead (1863-1931). In addition to the Mead, many of which develop and disseminate the theory of symbolic interaction. As John Dewey, William James, WI Thomas, Charles Cooley. Then in the 1950's symbolic interaction theory further developed by one of his disciples Mead, Herbert Blumer is exactly the year 1950 until the 1960's, in fact many other writers who helped develop the theory. As M.H. Kuhn, Arnold





Rose, Normah Denzin, Georgory Stone, Alfred Lindesmith, Anselm Strauss, Jerome Mans, Bernard Meltzer and Tamotsu Shibutani.

Some assumptions in the theory of symbolic interaction which in principle is closely related to research, among others: A. Humans live in a symbolic environment, as well as the physical environment and can be a stimulus to act as a symbol of the physical environment. Knowledge and understanding of the numerous symbols are the results of studies in the association of human society, not the result of physical stimulation. As humans it is the privilege lies in the ability to convey the symbols in verbal and non verbal. Traffic to interact, learn and to understand and give meaning to various symbols is the knowledge that distinguishes human beings and other creatures (animals). Human ability that is the subject of attention from the analytic theory of symbolic interaction. A symbol is defined as stimuli that studies of human meaning and value and respond to a symbol into the understanding of symbols and values as compared to stimuli, physical stimuli of organ recipient's tool.

2. Symbol / emblem humans have the capacity to stimulate others in ways other than stimulating the self (Mead-Role Attachment).

Mead suggested that the internal aspects are also reviewed to understand social behavior, but it is not a special interest. Instead he is more interested in the interaction, in which the relationship between gestures (gesture) and its meaning particular, influence the minds of the parties that are interacting. In the terminology of Mead, gesture whose meaning is given jointly by all parties involved in the interaction is a form of symbols that have significance. (A significant symbol). The words and the sound of other physical movements, body language (body language), clothes, status, all of which is a meaningful symbol. Mead interested in reviewing the social interaction, in which two or more individuals could potentially release a significant symbol. Person's behavior is influenced by the symbol issued to others, as well as the behavior of others. Through the signaling of a symbol, we express feelings, thoughts, intentions, and contrary to how to read symbols are displayed to others, we capture the thoughts, the feelings of others. This theory is similar to the theory of social exchange.

Interactions among these parties will continue to run smoothly

without any interruption when the symbol is issued by each party interpreted together so that all parties are able to interpret it properly. This may occur because the individuals involved in these interactions comes from the same culture, or previously have been successfully solved the difference in meaning between them. However, the interaction is not always smooth sailing. There are certain parties who use symbols that are not significant. Symbols that is not meaningful for others. As a result, these people must continually match the meaning and plan how their actions.

The quality of human behavior is uncertain and constantly evolving, the people who made the map, testing, planning, delay, and improve their actions in an effort to respond to the actions of another party. In accordance with this view, individuals negotiate their behavior to match the behavior of others.

Results and Discussion

Syed Hussein Alatas in his book *Sociology of Corruption* (1983) and *Corruption: Its Nature, Causes and Functions* (1990) that a study of the text anti-corruption movement in some countries in the world, including Indonesia. According to Alatas (1983:8), two absolute prerequisites against corruption is the holder of power of high moral authority and the laws of efficient and rational. Each of these cannot function without the other. Which one gives conditions on the other; both must exist for every business can be achieved.

Marcel Mauss (1954), about corruption, corruption is said to be the form of prizes. Mauss said that gifts are not returned will humble those who receive it. Great work of Mauss on gift-giving is an analysis of the exchange of gifts or achievement in a simple society with his work he became one of the first authors to recognize that the social factory that does not distinguish in a simple society. Mauss also recognize that gift giving is not will, but part of a network of social obligations. In other words, give a gift and repayment of the obligation to present the gift in the "Social Fabric".

Habermas in Hardiman (1993:127-128), expressed in political desisionistis models emphasize the role of politicians in the experts. Instead, the experts themselves more dependent on politicians, so that scientific considerations are not a lot to say in the decision mak-





ing process. Political decisions are based on the order of values and beliefs. Because politics is not based in a rational way, the decision is a matter of will it just be decided by politicians. Obviously this is not a mirror models rationalize the business of power, because in the end showed characteristics of rational politics.

In this model, the strict separation of functions of experts and politicians to be replaced with a critical interaction. This model allows the existence of reciprocal communication between experts and talking with scientist's politician according to practical needs. Communication was described as a kind of communication that is not based on ideological legitimacy of power, but rather informative scientific discussions. So, here it is assumed that technical progress is governed by the needs that are historical in the form of value systems. Instead, organized interests by testing according to the technical possibilities and means of strategic fulfillment.

Rationalization of power in turn raised the issue of democracy in the sense of common forms of communication and a free public and institutionally guaranteed. In Habermas's view, only complains of power rationalized. Such discussions may be conducted only within a social area that is free from censorship and domination. His essays in *The Public Sphere*, Habermas saw the development of social area like that in the history of modern society.

At the level of social norms, rationalization includes a reduction in the suppression of normative and stiffness and increase flexibility and individual reflexivity. Development of a new normative system and not too restrictive and non-restrictive is located in the heart of social evolution theory Habermas. According to Habermas (1979), rationalization of generating a new production system that is not too distorted. Although he considered his opinion there is no misunderstanding about this, but many people who accuse Habermas Marxiannya cut roots, when it shifted its analysis of the material to this normative level. The results showed that the mass media in response to the problem of corruption is:

Good News

It said the informant:

"With the variety show either news or a movie about corruption, I think it has been shown that how bad the people of

Indonesia today. They may think why bother looking for a halal money, better graft alone. Can buy fancy cars, big houses, so the bottom line matters relating to corruption does not need to be aired. But, how do I get the corruption in Indonesia itself can be overcome. “

“Corruption is no longer surprised to hear. Even the news is spread all over Indonesia. This led people to believe no longer with the high officials of corruption. Given that public corruption and the poor get poorer the rich get richer. It is not feasible to set an example especially for the younger generation. As the future generation should be more honest, fair and responsible. Never be fooled by the money, do not be tempted by the treasures abound. My view of corruption should be followed up immediately to prevent more and more people are poor and hungry. “

Culture

It said the informant:

“Corruption is very rampant in Indonesia and large to small case of the shakes or higher. It’s great when the news of the corruption, reporting on corruption and is already a lot better if made in the form of animated films and directed at children. Because, if intended for adults but difficult to hear if the kids will be more effective. Corruption is so rampant in Indonesia and has become a culture in Indonesia.”

“A lot of news on television that show on the rampant corruption in Indonesia which must be done by state officials who claim to be representative of the people. Very sad they are trusted by the people to help fix the economy, even taking the property of the people are entitled only to their enjoyment of the people alone. They do not like the other animals that usually only steal just pathetic life in Indonesia. They hide behind their chairs while enjoying the pride of the stolen money from the day’s loot, a culture that is happening now. “

“With the show or the news of corruption in the country is increasingly seen by the gambling that corruption has become a culture in this country. It also shows that corruption in Indonesia has become a cultural and legal in this country just does not deter the perpetrators of corruption, so the feeling is without sin, they go around the people who make money should be used for development of the country. Besides the





many corruption cases involving senior officials and representatives of the people they are indirectly damaging their own image. “

Law Enforcement

It said the informant:

“Cases of corruption in Indonesia have increased since the law in Indonesia is less strict so even more and more corrupt. If the law in Indonesia said the corruption will be eradicated.”

“Corruption is a disease that nation should be eradicated and resolved. Indonesia should emulate China’s land that contains make rules about the death penalty for corruption. See the mass media coverage of corruption was still a lot to inform the perpetrators of corruption even as the culprit. Really concerned about this issue. “

“I am disappointed with the corruption in Indonesia. Because they do not realize that there are still many people who cannot afford but they graft accordingly. What if this happens in the long run, it will be more severe levels of poverty that should be state money to people who could not but be taken by the criminals for personal gain. Luxury together with their families, such as a holiday abroad and doing other fun stuff. To tackle corruption in Indonesia is required strict law enforcement against corruption in Indonesia. If there is suspected of corruption should be given strict punishment and imprisonment without the facility is to be paid as a luxury room, television, mobile phones and others. Here’s their life so they are wary of suffering in prison for corruption again. “

Conclusion

The results showed that the mass media to the phenomenon of corruption in Indonesia has been very good with many reporting on corruption. However, it is unfortunate that only limited coverage only, without any follow-up to complete the eradication of corruption in Indonesia. This is because of corruption in Indonesia has become a culture and also very attached to each of the nation Indonesia is very difficult to be eliminated. The results also show that corruption has become a culture in Indonesia and can only be eradicated by law enforcement indiscriminately.

Bibliography

- Alatas, Syed Hussein. (1983). *Sosiologi Korupsi. Sebuah Penjajahan Dengan Data Kontemporer*. Jakarta: LP3ES.
- Alatas, Syed Hussein. (1990). *Corruption: Its Nature, Causes and Consequences*, Aldershot, Brookfield, Vt.: Avebury.
- Cangara, Hafied, (1998). *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Garna, Judistira. K. (1996). *Ilmu-Ilmu Sosial, dasar-konsep-posisi*. Bandung PPs UNPAD.
- Garna, Judistira. K. (1999). *Metoda Penelitian. Pendekatan Kualitatif*. Bandung: Primaco Akademika.
- Garna, Judistira. K. (1996). *Ilmu-Ilmu Sosial: Dasar-Konsep-Posisi*. Bandung: PPs Universitas Padjadjaran.
- Hardiman. F. Budi. (1993). *Menuju Masyarakat Komunikatif. Ilmu, Masyarakat, Politik dan Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Johnson, Paul. Doyle. (1986). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Jilid I*. Terjemahan Robert M.A. Lawang. Jakarta: Gramedia.
- Johnson, Paul. Doyle. (1986). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Jilid II*. Terjemahan Robert M.A. Lawang. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Thaha, Hamdani. (2011). *Media Massa dan Masyarakat*. Jurnal Al-Tajdid STAIN Palopo.
- Poloma, M. Margaret. (2003). *Sosiologi Kontemporer*. Diterjemahkan oleh Yasogama. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sunarto, Kamanto. (2004). *Pengantar Sosiologi Edisi Ketiga*. Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Turner, H., Jonathan. (1994). *Sociology, Concepts and Uses*. McGraw-Hill Inc.
- Turner, H., Jonathan. (1978). *The Structure of Sociological Theory*. Homewood, Ill: The Dorsey Press.
- Koentjaraningrat dkk (editor). (1994). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Turner, H., Jonathan. (1984). *Metode-Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Gramedia.
- Mulyana, Deddy. (2000). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulkan, A, Munir dan Syukrianto. (1986). *Pergumulan Pemikiran dalam Muhammadiyah*. Yogyakarta: Sippress.
- Mulkan, A, Munir dan Syukrianto. (1990). *Pemikiran KH Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nazir, Muhammad. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.





PERANAN MEDIA MASSA DALAM MEMBANGUN MASYARAKAT ANTIKORUPSI

Dedeh Fardiah

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung
e-mail : dedehfardiah@gmail.com

ABSTRAKSI

Di Indonesia korupsi begitu subur dan mengakar di berbagai bidang baik politik, ekonomi, sosial dan budaya. Korupsi di Indonesia sudah berwajah multiganda yang tidak hanya merusak level suprastruktur tetapi infrastruktur. Salah satu langkah efektif untuk memberantas korupsi adalah meningkatkan sistem dan mekanisme kontrol dengan mengedepankan rasa keadilan dan penegakan hukum. Agar perilaku anti korupsi terbentuk, tercipta habitat baru, maka idealnya adalah membangun aturan main yang komprehensif, menyentuh segenap aspek, individual, kultural maupun struktural.

Bagaimana peran media massa dalam membangun masyarakat antikorupsi? Media massa (Pers) memiliki peranan penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Di negara-negara demokratis, media bersama kelompok masyarakat madani memiliki peranan penting untuk memfasilitasi diskusi publik tentang apa yang patut dan tidak patut untuk dilakukan, serta untuk melancarkan kritik terhadap pemerintah dalam menangani korupsi. Selain itu, media diyakini punya kemampuan untuk menekan pemerintah supaya mengambil tindakan selaras dengan kepentingan publik untuk melakukan reformasi sistem berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kata kunci : *media massa, korupsi, labelling*

Pendahuluan

Di Indonesia, korupsi bukan saja merupakan problem ekonomi dan politik tetapi juga merupakan problem budaya. Selama puluhan tahun, berbagai lembaga internasional telah menempatkan Indonesia sebagai negara paling korup. Survei yang dilakukan PERC misalnya, pada tahun 2009 menempatkan Indonesia sebagai negara paling korup di Asia atau urutan ke 14 dari 14 negara, dengan skor 8,32, dengan nol untuk negara sangat bersih dan 10 untuk negara sangat korup, padahal tahun 2008 dan 2007 skor Indonesia lebih bagus 7,98-8.03. Maka berarti memburuknya skor pada periode 2008-2009. (Wijayanto, 2009 : 63)

Dunia memandang korupsi sebagai isu penting, korupsi bukan hanya merupakan permasalahan moral, tetapi sebagai permasalahan multidimensional (politik, ekonomi, sosial dan budaya). Korupsi merupakan penyakit endemik yang sangat merusak berbagai komponen bangsa. Michael Johnston, menyebutkan empat masalah yang mengkhawatirkan sehingga korupsi merupakan masalah yang secara komprehensif harus dikaji dan ditangani yakni:

1. Biaya akibat korupsi (*costs of corruption*) yang tinggi terbukti menghambat dan mendistorsi pembangunan politik dan ekonomi.
2. Perilaku korup menimbulkan efek sistemik yang berbahaya.
3. Konsekuensi ekonomi akibat korupsi yang bersifat meluas, terutama dalam bentuk berbagai inefisiensi dalam hubungan antara kepentingan negara dan privat. Implikasi korupsi mengarahkan kepada monopoli politik dan kurangnya akuntabilitas. (Johnston, 2007 : 23-29)

Upaya memberantas korupsi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab seluruh masyarakat. Berbagai inisiatif untuk memerangi korupsi dilakukan baik tingkat nasional, regional bahkan level internasional. Media massa merupakan satu pilar yang menjadi andalan dan memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Tingkat konsistensi yang diberikan media massa dalam pemberantasan korupsi cukup signifikan dalam mengungkap kasus-kasus yang “menggerogoti” uang rakyat.

Media massa sangat gencar menginformasikan kasus korupsi





yang mengemuka di Indonesia, mulai dari kasus korupsi kepala daerah hingga kasus korupsi kelas kakap seperti kasus suap wisma atlet dan kasus pemberian cek pelawat yang menyeret mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia, penggelapan uang oleh pegawai pajak dan sederet kasus korupsi lainnya. Semua informasi dikemas dan disajikan oleh media massa kepada masyarakat, seakan “tiada hari tanpa korupsi”.

Media massa memang sangat menaruh perhatian pada pemberitaan korupsi. Bagaimana sebenarnya media di Indonesia memberikan perhatian terhadap masalah ini? Sebuah perbincangan di televisi cukup menggelitik, ketika salah satu pembicara berasumsi bahwa “korupsi telah menjadi budaya”, namun seorang pembicara lain menyela, “korupsi itu bandit”. Kedua pandangan ini sesungguhnya mencerminkan cara kita memandang korupsi. Disatu sisi seolah banyak permaafan ketika korupsi dianggap sebagai budaya. Pola permisif di tingkat masyarakat maupun penyelenggara negara ditunjukkan dengan cara pandang seperti ini. Di sisi lain, korupsi dipandang sebagai bandit. Pelaku korupsi sesungguhnya sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari norma-norma umum dan bukan budaya.

Pemosisian korupsi sebagai kebudayaan bukan tanpa alasan. Proklamator Bung Hatta pernah berujar “Korupsi Sudah Menjadi Budaya”. Kenyataan menunjukkan indikasi korupsi telah merajalela di Indonesia, mulai di tingkat pemerintah pusat, daerah, sampai ke tingkat kelurahan; mulai dari kota hingga pedesaan; mulai dari tingkat elit hingga level akar rumput. Korupsi telah membudaya, akrab dan lekat dengan masyarakat. Bahkan menurut (Pranoto, 2008: 25) korupsi menjadi makin kuat karena kombinasi *born to corrupt* dan *creative to corrupt*. Budaya korupsi memang sudah ada dan lebih banyak merupakan *heritage* dan terlebih lagi dengan dengan *creative corruption*, sehingga korupsi bukan hanya biasa tetapi semakin canggih sejalan dengan perkembangan budaya melalui teknologi.

Korupsi seringkali pula dianggap sebagai bandit, Mancur Olson secara definitif membedakan dua jenis kejahatan (*bandit*), yakni bandit bergerak (*roving bandit*) dan menetap (*stationary bandit*). Bandit bergerak digambarkan sebagai pencoleng yang mengurus harta

disuatu tempat dan wilayah operasinya berpindah-pindah. Bandit jenis ini layaknya kawanan koboi yang menyerang suatu tempat untuk menguasai seluruh harta dan setelah itu meninggalkan lokasi tersebut. Sedangkan bandit menetap adalah *predator* yang melahap segala harta yang ada., namun bandit ini tidak meninggalkan tempat tersebut. Mereka tetap tinggal di lokasi tersebut untuk membiakkan sumber daya ekonomi yang sudah diperoleh, bahkan terkadang memberikan kompensasi "karikatif" kepada pemilik sumber daya. Kedua jenis bandit ini sama-sama menimbulkan kerugian terhadap masyarakat, namun dengan intensitas yang berbeda.

Media massa dalam memberikan julukan kepada seseorang atau kasus tertentu dalam konteks korupsi menjadi fenomena menarik saat ini, Hal yang dilakukan media massa dalam mengkonstruksi penjulukan ini adalah mendramatisir informasi dengan memberikan stigma-stigma bahasa karakter perilaku menyimpang yang terjadi pada kasus korupsi dengan istilah-istilah seperti "Bandit, Malaikat, Pinokio, Rekening Gendut, Indonesia Negara Korup, Korupsi Kitab Suci, Perguruan Tinggi Pencetak Koruptor" dan istilah-istilah lainnya yang memiliki makna-makna konotatif beragam yang tidak jarang menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat.

Istilah-istilah yang dilekatkan pada kasus korupsi mewujudkan menjadi penjulukkan (*labelling*). Akibat yang paling nyata dari labeling dalam konteks komunikasi adalah mudahnya label itu diingat oleh khalayak. Label negatif/positif menimbulkan daya tarik tersendiri dalam melihat identitas seseorang atau memandang peristiwa. Paradigma "*bad news is good news*" media massa dalam memberikan nada negatif pada pemberitaan korupsi dengan tidak diimbangi porsi pemberitaan tentang aspek pencegahan dan perbaikan sistem, maka tidak menutup kemungkinan akan muncul apa yang Myrdal (2005 : 207) sebut dengan istilah *foklore* korupsi di mana masyarakat akan cenderung menganggap bahwa korupsi sedemikian parah merajalela, berakar dalam dan tak mungkin lagi diberantas. Dampak *foklore* korupsi akan menimbulkan sinisme di kalangan masyarakat sehingga tingkat kepercayaan terhadap koruptabilitas politisi dan pejabat pemerintah akan menjadi barometer bagi tingkat dukungan publik terhadap upaya pemberantasan ko-





rupsi. Padahal dukungan publik merupakan salah satu faktor kunci bagi keberhasilan pemberantasan korupsi.

Berdasarkan fenomena di atas, penulis akan melakukan kajian sejauhmana media massa memiliki peranan dalam membangun masyarakat anti korupsi? Kajian dilakukan melalui studi literatur dengan cara mengkaji dan menganalisis fenomena di lapangan dalam amatan penulis. Untuk mempermudah analisis, terlebih dahulu tulisan ini akan membahas konsep yang relevan dengan kajian ini yakni konsep tentang akar historis korupsi di Indonesia, interelasi antara media dan pemberantasan korupsi dan teori labeling sebagai dasar teori yang penulis gunakan dalam menganalisis masalah yang diangkat dalam kajian ini.

Akar Historis Korupsi di Indonesia

Istilah “Korupsi” sesuai dengan Wikipedia berasal dari bahasa latin yakni *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Ini bisa diartikan dengan kata sederhana sebagai sesuatu tindakan yang merusak dan merugikan berbagai pihak secara langsung atau tidak langsung untuk kepentingan pribadi dan secara otomatis mengorbankan orang lain.

Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, bentuk/jenis tindak pidana korupsi dirumuskan kedalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dikelompokkan dalam beberapa bagian, yakni: Kerugian negara; suap-menyuap; penggelapan dalam jabatan; pemerasan; perbuatan curang; benturan kepentingan dalam pengadaan; dan gratifikasi. Didalam pasal-pasal tersebut juga termuat jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, terdiri atas: merintangangi proses pemeriksaan korupsi; tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar; bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka; saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu; orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu; serta saksi yang membuka identitas pelapor.

UU Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 kemudian memuat komitmen bangsa Indonesia mengenai pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, bahkan pada tahun 2003 dibentuk sebuah lembaga yang dinamakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertujuan mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia.

Pernyataan Hatta tentang “Korupsi telah membudaya di Indonesia”, diutarakan tahun 1970 ketika usia Indonesia sebagai bangsa merdeka baru genap dua puluh lima tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki reputasi sebagai bangsa yang korup jauh sebelum Transparansi Internasional menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di Asia pada 1998. Perilaku korupsi seolah sudah tidak lagi menjadi persoalan etis moral bagi para elit politiknya tetapi telah menjadi jalan hidup. Kata “membudaya” bermakna bahwa perilaku korupsi telah masuk dalam struktur kesadaran masyarakat sebagai proses wajar dan tak terbantahkan dalam relasi-relasi sosial, politik, dan ekonomi.

Secara teoritis, relasi antara korupsi dan budaya sangat erat. Teori Kebudayaan Politik terutama fungsionalisme struktural, Teori Durkheim dan teori-teori dominasi elit menunjukkan hal itu. Dalam paparannya menunjukkan bahwa unsur budaya seperti feodalisme, *extended family*, upeti dan hadiah merupakan faktor yang menyuburkan korupsi, meski tidak berdiri sendiri (Kamil dalam Wijayanto, 2009 : 888)

Praktik korupsi sudah ada pada masa feodal-kolonial, banyak orang berkeyakinan bahwa korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini adalah sebuah *historical legacy* atau warisan sejarah. Sifat-sifat patrimonialisme birokrasi menjadi penyebab utama korupsi. Sejak jaman kolonial Belanda, pemerintahan mengadopsi dan mengimplementasikan sistem birokrasi patrimonialistik dengan praktik-praktik sosial yang sekarang disebut dengan korupsi sebagai karakteristik utamanya.

Selama periode kolonial, ketergantungan penguasa kolonial Belanda terhadap elit pribumi masih sangat kuat sehingga sistem pemerintahan tak langsung, dengan menempatkan elit pribumi, seperti bupati, sebagai *middle man* atau perantara dalam relasi sosial ekonomi dan politik kolonial menjadi pilihan yang tak dapat dihindarkan. Dalam pemerintahan ini sifat-sifat paternalistik dan patrimonialistik dalam birokrasi kolonial terus berjalan. Kesadaran





munculnya nilai-nilai baru terhadap korupsi tidak membawa pengaruh banyak bagi sikap antikorupsi.

Seabad setelah masa kolonial Belanda muncul nilai-nilai yang sama di kalangan elit pribumi, yaitu kaum pelopor pergerakan nasional Indonesia di mana sentimen anti feodalisme dan kolonialisme paralel dengan anti perilaku korupsi, kolusi, nepotisme yang menjadi karakteristik penting dalam praktik birokrasi patrimonial. Namun dalam proses revolusi kemerdekaan 1945, negara gagal membangun kesinambungan mentalitas dan sikap antipatrimonialisme. *Discontinuity* dalam mempertahankan mentalitas dan sikap antipatrimonialisme ini disebabkan oleh distabilitas politik dan ekonomi yang berimbas pada masalah-masalah sosial dan pendidikan yang menjadi kunci penyadaran masyarakat tentang norma-norma dan nilai-nilai pemerintahan yang bersih. Kombinasi pemerintahan yang otoriter pada masa orde lama dan orde baru semakin memperlemah masyarakat dalam mengontrol perilaku birokrasi. (Margana dalam Wijayanto, 2009 : 440)

Elemen budaya lainnya yang mendukung praktik korupsi adalah budaya administratif di Indonesia yang cenderung sangat intens terhadap "status", dalam kalimat Smith, *a very intens concern for status: for smooth, constrained, and hyperpolite behavior*. Ada budaya *pakewuh* (segan), karena bersikap keras terhadap korupsi akan melahirkan situasi konflik dan disharmonisasi, yang bisa mengancam hidup, keluarga, bawahan, bahkan organisasi secara keseluruhan. Rasa segan dan hormat terhadap senior atau pimpinan dalam birokrasi dan tidak mau bersikap kritis terhadap perilaku mereka. Dalam birokrasi ini telah ada budaya 'tahu sama tahu', tenggang rasa terhadap malpraktik dalam birokrasi. Sehingga tidak mengherankan bahwa kelompok elit dalam birokrasi ini tidak bereaksi banyak terhadap praktik korupsi.

Interelasi Media Massa dan Korupsi

Salah satu peran media dalam masyarakat adalah melaksanakan fungsi kontrol dan integrasi sosial (Eriyanto, 2002:89) media berfungsi menjalankan dan mengontrol nilai-nilai dan kepentingan sosial. Dengan demikian dalam menampilkan realitas, maka media akan melakukan proses inklusi dan eksklusi. Inklusi dilakukan den-

gan mengintegrasikan nilai, ide, orang atau kelompok orang yang sesuai dengan konsensus dalam sebuah masyarakat, sedangkan eksklusif dapat berupa penolakan dan pemisahan segala sesuatu yang menyimpang dari konsensus.

Keseriusan peran media massa dalam pemberantasan korupsi merupakan salah satu instrumen sosial terdepan sebagai fungsi *surveillance* (pengawasan) terhadap sistem sosial. Media massa mempunyai peranan yang sangat penting dalam hal mencari dan menyebarkan informasi kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk pencarian informasi tentang korupsi dan hal yang berkaitan dengan tindakan buruk tersebut. Konstruksi sosial media massa mengenai perilaku *devian* memegang peranan penting dalam proses melabel atau menjuluki fenomena yang terjadi di masyarakat. Proses ini tidak hanya melibatkan penjulukan pada perilaku kriminal *devian*, di mana perilakunya tidak sesuai dengan norma sosial, namun juga merefleksikan stereotip dan stigmatisasi dari perilaku menyimpang.

Tampilan media massa yang mempresentasikan bagaimana seorang yang mendapat julukan bandit, penjahat, koruptor atau mengalami penyimpangan perilaku sangat tergantung pada bagaimana masyarakat memiliki persepsi tentang hal itu. Penggunaan media massa dalam memberikan julukan kepada seseorang marak terjadi, bagaimana julukan tersebut memberikan pengaruh pada orang tersebut. Satu peran yang pasti, yang dilakukan media massa dalam mengkonstruksi penjulukan ini adalah dengan mendramatisir penayangan ataupun informasi dengan menciptakan karakter perilaku menyimpang yang harus dihindari ataupun justru dimaklumi. Sehingga, media massa berperan aktif dalam menyebarkan penjulukan tersebut.

Istilah yang dipopulerkan media massa misalnya tentang Orde Baru adalah penjulukan tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini terbentuk sangat kuat dan mempengaruhi opini publik sehingga muncul stigma Orde Baru identik dengan mereka yang memakan uang negara, merusak sistem bernegara, mengacaukan perekonomian rakyat, rakus karena memakan uang rakyat, harus diadili dan dipenjarakan serta tidak lagi mendapatkan maaf dari rakyat karena dosa-dosanya.





Realitasnya bisa jadi pasti ada juga mereka yang hidup di zaman orde baru dan menjadi penguasa tetapi tidak melakukan perbuatan di atas. Namun akibat dari penjulukan di media massa setiap kata orde baru muncul apa yang ada dalam benak masyarakat adalah semua terbawa jelek dan ikut tercemari. Penjulukan disampaikan melalui media massa dengan menggunakan bahasa media. Berbagai istilah yang mengemuka perihal korupsi, tersebar sedemikian rupa karena media massa secara tidak langsung membantu mensosialisasikan dan menginstitusionalisasikan bahasa-bahasa tersebut di mana pesan yang terbentuk tersebut tidak terlepas dari agenda setting media massa terhadap isu-isu.

Konsep Dasar Teori *Labelling*

Teori *Labelling* atau kerap disebut juga dengan teori penjulukan adalah penyimpangan yang disebabkan oleh pemberian *cap/label* dari masyarakat kepada seseorang yang kemudian cenderung akan melanjutkan penyimpangan tersebut. Lahirnya Teori *Labelling*, diinspirasi oleh perspektif interaksionisme simbolik dan telah berkembang dengan riset-riset dan pengujian dalam berbagai bidang seperti, kriminolog, kesehatan mental, kesehatan dan pendidikan. Teori *Labelling* dipelopori oleh Lemert dan Interaksionisme Simbolik dari Herbert Mead dan dikembangkan oleh Howard Becker pada tahun 1963. (Sunarto 2004 : 179)

Teori Penjulukan (*Labelling Theory*) menurut Howard Becker mengungkapkan tentang fenomena penjulukan terhadap kelompok dalam masyarakat yang sudah lama menjadi fokus pengamatan sosiologi. Kajian tentang ini banyak dilakukan terhadap kelompok atau orang yang memiliki perilaku menyimpang ketika mereka berinteraksi dengan masyarakat yang telah memiliki standar norma atau aturan tertentu atau interaksi antara kelompok/orang *devian* dengan *non-devian*.

Teori Penjulukan menyatakan bahwa proses penjulukan dapat sedemikian hebat sehingga korban-korban misinterpretasi ini tidak dapat menahan pengaruhnya (Mulyana, 2005 : 70). Pernyataan William I Thomas “*if men define situations as real, they are real in their consequences*” yakni manusia memutuskan melakukan sesuatu berdasarkan penafsiran atas dunia sekeliling mereka.

Dengan kata lain, seseorang yang dikatakan menyimpang dan ia mendapatkan perilaku devian tersebut, sedikit banyak akan mengalami stigma, dan jika itu dilakukan secara terus menerus dirinya akan menerima atau terbiasa dengan sebutan itu (*nubuat* yang dipenuhi sendiri). Menurut Howard Becker (1963), kelompok sosial menciptakan penyimpangan melalui pembuatan aturan dan menerapkan terhadap orang-orang yang melawan aturan untuk kemudian menjulukinya sebagai bagian dari outgroup mereka.

Teori Penjulukan memiliki dua proposisi, pertama, perilaku menyimpang bukan merupakan perlawanan terhadap norma, tetapi berbagai perilaku yang berhasil didefinisikan atau dijuluki menyimpang. *Devian* atau penyimpangan tidak inheren dalam tindakan itu sendiri tetapi merupakan respon terhadap orang lain dalam bertindak, penyimpangan dikatakan ada dalam “mata yang melihat”.

Proposisi kedua, penjulukan itu sendiri menghasilkan atau memperkuat penyimpangan. Respons orang-orang yang menyimpang terhadap reaksi sosial menghasilkan penyimpangan sekunder yang mana mereka mendapatkan citra diri atau definisi diri (*self-image or self definition*) sebagai seseorang yang secara permanen terkunci dengan peran orang yang menyimpang. Penyimpangan merupakan *outcome* atau akibat dari kesalahan sosial dan penggunaan kontrol sosial.

Munculnya Teori *Labelling* menandai mulai digunakannya metode baru untuk mengukur atau menjelaskan adanya kejahatan yaitu melalui penelusuran kemungkinan dampak negatif dari adanya reaksi sosial yang berlebihan terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan. Konsep Teori *Labelling* menekankan pada dua hal, pertama, menjelaskan permasalahan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi label, dan kedua, pengaruh dari label tersebut sebagai suatu konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Pembahasan

Pada dasarnya bahasa(kata-kata) dalam media massa itu tidak netral. Di dalamnya terdapat muatan-muatan pribadi, sosio kultural atau ideologis meski bersifat subtil. Oleh karena itu, berita di media





massa tidak ada yang objektif dalam pengertian murni atau mutlak. Berita merupakan rekonstruksi pikiran wartawan (institusi media) mengenai suatu peristiwa. Wartawan atau redaksi akan memilih kata-kata tertentu untuk menyiratkan seseorang atau peristiwa. Pada saat yang sama mem-*frame* peristiwa yang satu dengan meniadakan sifat-sifat lain yang sebenarnya melekat pada orang atau peristiwa tersebut. Demikian juga dengan masalah penjulukan tentang korupsi dalam bentuk bahasa di media cetak atau gambar di media televisi. Narasi atau penjulukan tersebut pada dasarnya akan ditafsirkan oleh pembaca atau pemirsa dengan cara mereka sendiri.

Maka, narasi berita di media massa merupakan seleksi peristiwa yang sudah direproduksi dalam bentuk yang artifisial. Narasi berita inilah yang menghubungkan peristiwa sebenarnya dengan khalayak. Dan narasi tidak sekedar menyampaikan, melainkan juga menciptakan makna. Julukan-julukan tertentu merupakan salah satu pendefinisian untuk menciptakan realitas baru mengenai peristiwa atau orang yang didefinisikan.

Upaya menciptakan penokohan dengan sebutan-sebutan di dunia jurnalisme dikenal dengan *labelling*, penamaan atau penjulukan. "Kalangan pers, memang terbiasa untuk meringkas penamaan orang, isu, atau gerakan sampai pada ukuran yang dapat diatur dan menyajikannya kedalam satu kata atau ungkapan (Santana, 2009 : 221-222).

Tiap sebutan mengindikasikan mengapa seorang individu atau isu menjadi nilai berita. Maka media massa seringkali mengubah satu isu sosial yang rumit menjadi slogan yang cocok bagi headline atau tayangan televisi. Akibat *labelling* hasil beritanya akan dipengaruhi prasangka, memperkuat stereotip, tidak menawarkan kepada pembaca, pemirsa pandangan atau observasi baru. Sumber berita seringkali telah diseleksi dan dieksekusi dengan besaran magnitudo sebuah isu, perhatian atau peristiwa.

Persepsi subjektif masyarakat terhadap korupsi(tor) bila secara terus menerus diberitakan oleh media massa, maka persepsi negatif akan terkonstruksi terhadap korupsi tersebut sehingga akan menimbulkan sentimen negatif yang akan membuat masyarakat terjebak dalam perangkap korupsi dan bersikap permisif terhadap praktek korupsi. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui Teori *Labelling* bahwa

proses pelabelan terjadi pada sesuatu akibat dari *cap* yang diberikan masyarakat secara terus menerus terhadap perbuatan yang diyakini sebagai sebuah penyimpangan dari pranata yang ada pada masyarakat. Walaupun bisa jadi pembuktian secara empiris belum terjadi. Kondisi ini jika berlebihan akan melahirkan fktor korupsi dalam istilah Myrdal.

Suatu tindakan penghukuman yang keras dan terus menerus justru dapat menjadi kontraproduktif. Implikasi dari labeling terhadap pemberantasan korupsi secara mikro mengakibatkan persepsi meluas di masyarakat bahwa koruptor punya kuasa dan terus merajalela tanpa mampu disentuh oleh hukum sehingga masyarakat akan beranggapan korupsi hal biasa. Secara makro, masyarakat menjadi antipati dan pesimis terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi sehingga mempengaruhi kredibilitas pemerintah, KPK, penegak hukum, kelompok masyarakat dalam memberantas korupsi.

Menurut Manion (2004 : 20), di negara yang korupsinya telah begitu mewabah haruslah dihindari adanya penyebaran pesan bahwa korupsi telah menjadi problem yang sedemikian merajalela dan tak lagi terhindarkan. Hal ini akan mendorong masyarakat untuk mudah menyerah terhadap praktik pemerasan dan membuat pegawai pemerintah gampang termakan godaan korupsi. Dalam asumsi ini maka media massa jika hanya mengungkap kasus skandal korupsi tanpa *cover both side* dengan pemberitaan yang bernada positif tentang kemajuan yang telah diraih akan menimbulkan efek sebagaimana Manion ungkapkan.

Pendekatan kebudayaan sebagaimana dipaparkan Teten Masduki (dalam Rosidi, 2006 : 156) dalam upaya melihat korupsi hampir jarang digunakan oleh para penganjur konsep *good governance*. Mengubah nilai-nilai lama yang telah hidup dalam masyarakat beratus-ratus tahun lamanya, bukan saja dapat menimbulkan pesimisme untuk memulainya, melainkan juga pendekatan itu salah-salah malah bisa memperlihatkan betapa tipisnya antara keperluan menjelaskan fenomenologi korupsi dan membenarkan praktek-praktek itu. Perlunya pendidikan untuk mengubah cara pandang kekuasaan dan menumbuhkan nilai-nilai baru dalam kehidupan masyarakat, sebagaimana yang lazim diusulkan dalam pendekatan kebudayaan, bersifat jangka panjang dan lama.





Maka dalam konteks di atas media massa perlu terus menerus melakukan pendidikan publik tentang perlunya gerakan anti korupsi melalui investigasi menyeluruh terhadap sepak terjang para koruptor sehingga bisa memberikan efek jera secara sosial kepada pelaku atau calon pelaku korupsi. Selain itu, media massa juga mendorong dan memberikan apresiasi positif bagi para penegak hukum untuk tetap terus konsisten memberantas korupsi(tor). Sinergitas antara penegak hukum, pemerintah, elemen masyarakat dan media massa merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam upaya membangun masyarakat anti korupsi. Jika korupsi dianggap sebagai masalah budaya maka dibutuhkan penyadaran dan penataan kembali sikap hidup dengan mengedepankan pendidikan nilai-nilai kejujuran, keikhlasan dan keterbukaan.

Kesimpulan

Membangun masyarakat anti korupsi bukan hal yang mudah. Tantangan paling berat adalah melawan perilaku koruptif yang tidak hanya khusus dilakukan oleh para pejabat negara tetapi juga diri sendiri, keluarga, sahabat atau tetangga dan kolega yang meskipun bukan pejabat negara namun ikut berperan, berperilaku atau pelaku langsung dari korupsi. Dalam kaitan ini strategi pemberantasan korupsi secara preventif, detektif dan represif merupakan upaya pokok yang perlu dilancarkan di semua level dan kalangan masyarakat. Media massa harus melakukan pendidikan pada masyarakat melalui sajian-sajian informasinya secara faktual, akurat dan berimbang.

Hal ini perlu dilakukan karena media massa mempunyai peran penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Di negara demokratis seperti Indonesia media dinilai mempunyai peran penting bersama komponen-komponen yang ada dalam kelompok masyarakat untuk memfasilitasi diskusi publik tentang apa yang patut dan tidak patut dilakukan, serta untuk melancarkan kritik terhadap pemerintah. Media berperan pula untuk menekan pemerintah supaya mengambil tindakan selaras dengan kepentingan publik untuk melakukan reformasi sistem yang berlandaskan pemerintah yang bersih (*clean government*) dan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*).

Faktor lain yang sangat penting peran media massa dalam

membangun masyarakat antikorupsi adalah media massa bukan sekedar bertindak sebagai *watchdog* dan memberikan labeling yang menimbulkan stigma negatif secara massif semata-mata namun juga menyampaikan informasi progress yang telah dicapai oleh pihak-pihak berkompeten dalam upaya pemberantasan korupsi sehingga media massa meliputi pula aspek-aspek preventif pemberantasan korupsi. Meminjam istilah Jurnalis Karaniya Dhamasaputra bahwa sudah saatnya prinsip *Bad News is Good News* paralel dengan *Good News is also Good News*.

Daftar Pustaka

- Eriyanto. (2002). Analisis Framing. LKiS, Yogyakarta.
- Jonhston, Michael. (2007). *Syndrome of Corruption : Wealth, Power, and Democracy*. Cambridge, University Press.
- Sunarto, K. (2004). Pengantar Sosiologi. (edisi revisi). Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Mancur Olson, Jr.. (1971). *The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups*, Harvard University Press.
- Manion, Melanie. (2004). *Corruption by Design : Building Clean Government in England*, Harvard University Press.
- Myrdal, G, 2005, Corruption as a Hindrance to Modernization in South Asia. Dalam A.J.Heidenheimer & M. (Johnston, Political Corruption : Concepts & Context). New Brunswick (USA), London (UK), Transaction Publisher.
- Mulyana, Deddy. (2005). Nuansa-Nuansa Komunikasi : Meneropong Politik dan Budaya Komunikasi Masyarakat Kontemporer cet ke 3, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Pranoto, S. W. (2008) Bandit Berdasi Korupsi Berjamaah: Merangkai Hasil Kejahatan Pasca-Reformasi. Yogyakarta, Kanisius
- Rosidi, Ajip. (2006) Korupsi dan Kebudayaan, Bandung, Pustaka Jaya
- Santana, Septiawan. (2009). Jurnalisme Investigasi, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Wijayanto, Ridwan Zachrie (Editor). (2009). Korupsi Mengorupsi Indonesia : Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama

Sumber lain :

- Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999
- Undang-Undang No 30 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi





REDUKSI PERSOALAN KORUPSI OLEH MEDIA MASSA DALAM PERSPEKTIF GENDER

Putri Aisyiyah Rachma Dewi dan Aulia
STIKOSA-AWS
putri_ard@yahoo.com

ABSTRAKSI

Dalam pemberantasan korupsi, peran media sangat signifikan, terutama dalam pengungkapan kasus korupsi dan penyadaran masyarakat. Riset ini menelaah pemberitaan koruptor perempuan dalam media *online*. Melalui 'analisis bingkai media' terungkap citra perempuan koruptor ditampilkan dan apa bedanya secara umum dengan koruptor laki-laki. Analisis bingkai ini juga diperkaya dengan sebuah perspektif yang tepat untuk tujuan riset ini sendiri, yaitu perspektif gender. Koruptor yang diangkat dalam penelitian ini adalah Malinda Dee dalam kasus penggelapan uang nasabah Citibank, Angelina Sondakh dalam kasus Wisma Atlet, dan Nunun Nurbaeti dalam cek pemilihan Gubernur Bank Indonesia.

Bingkai maskulin yang digunakan oleh media kontradiktif dengan semangat pemberantasan korupsi, sebab ketika koruptor berjenis kelamin perempuan, media kemudian tidak lagi membahas substansi masalah tetapi berfokus pada sosok keperempuannya saja. Yang dilupakan oleh media bahwa korupsi adalah tindakan sistematis yang lebih kompleks daripada sekadar persoalan gaya hidup perempuan koruptor belaka.

kata kunci : korupsi, perempuan, media online

Latar Belakang

Dalam satu dekade terakhir ini, pemberantasan korupsi, sebagai bagian dari amanat reformasi semakin gencar dilakukan. Berita tentang perburuan, penangkapan, penyidikan, dan pengadilan para koruptor hampir setiap hari bisa kita baca dan saksikan di media massa, baik cetak, elektronik maupun maya. Keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi bisa ditelusuri dari bagaimana intensitas media memberitakannya atau sebaliknya intensitas pemberitaan media mengenai korupsi tersebut telah menunjukkan bagaimana seriusnya pemerintah hendak memberantas korupsi.

Dalam usaha untuk memberantas korupsi tersebut, peran media sangat besar sekali, terutama melalui peran penyampaian informasi dan pengawasannya (Charles Wright 1987). Melalui fungsi pengawasannya, media melakukan investigasi yang hasilnya semakin mendorong pengungkapan lebih lanjut kasus-kasus korupsi dan penyadaran kepada masyarakat akan buruknya korupsi.

Peran media dalam mempersoalkan dan melakukan investigasi terhadap korupsi memang merupakan bagian dari peran demokratisasi yang dijalankannya. Pada waktu rezim otoritarian, peran ini tidak bisa dimainkannya secara maksimal karena pengungkapan korupsi yang dilakukan pejabat pemerintah bisa dianggap sebagai tindak merongrong negara. Kini sudah jelas bahwa salah satu prasyarat demokrasi adalah diterapkannya prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kekuasaan. Pada konteks ini, media memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi mengenai kasus korupsi dan segala perkembangannya. Sementara dari sisi lain, masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh informasi mengenai korupsi dan berbagai penanganannya.

Tetapi hal ini tidak bisa dipenuhi dengan baik. Media tidak selalu bersifat netral. Karena kepentingan-kepentingan ekonomi politiknya, ia juga turut berperan dalam pereduksian berita. Terutama juga karena sifat ideologisnya, ia berperan besar dalam pengkonstruksian apa dan bagaimana korupsi tersebut, serta siapa pelaku koruptur tersebut. Hal ini terutama tampak dalam pemberitaan kasus korupsi yang melibatkan seorang atau lebih perempuan. Korupsi jelas tidak mengenal jenis kelamin. Laki-laki maupun perempuan bisa terlibat korupsi sejauh ada aksesnya dan juga tipisnya





tanggung jawab dan komitmen. Kendati demikian di dalam pemberitaan terdapat bias gender antara koruptor laki-laki dan koruptor perempuan.

Sementara dari sisi masyarakat, kesadaran akan adanya koruptor perempuan sangat kurang sekali. Sebagian hal ini bisa dilacak dari adanya pandangan esensialis yang menganggap korupsi sebagai tindakan maskulin. Di sisi lain, pemberitaan-pemberitaan media yang bertumpu pada tubuh dan gaya hidup koruptor perempuan, membuat substansi korupsi itu sendiri menjadi kabur.

Dalam konteks ini, penting untuk melakukan ‘analisis bingkai media’ (*framing analysis*) terhadap pemberitaan koruptor perempuan ini untuk menelusuri lebih luas dan mendalam bagaimana citra seorang koruptor perempuan ditampilkan dan apa bedanya secara umum dengan koruptor laki-laki. Yang lebih penting lagi, apa dampak dari pemberitaan yang cenderung bias gender ini.

Analisis ini pada dasarnya hanyalah metode teknis untuk menelusuri isi-isi berita tersebut. Metode ini lebih banyak bersifat obyektif dan linear, karena itu agar sarana ini bisa fokus dan tajam, kerangka ini juga diperkaya dengan sebuah perspektif yang tepat untuk tujuan riset ini sendiri, yaitu perspektif gender. Tetapi “berbeda” dengan penelitian yang menggunakan perspektif gender lainnya yang cenderung ditujukan untuk pemberdayaan perempuan (*women empowerment*), riset ini dimaksudkan justru untuk melakukan penyadaran kepada media (*enlightment*) tentang pentingnya bersikap kritis dan tidak bias gender dalam meliput berita-berita perempuan.

Pertanyaan yang hendak dijawab oleh riset ini adalah bagaimana pemberitaan koruptor perempuan? Dan yang paling penting adalah apakah dampak dari pemberitaan ‘yang berbeda’ tersebut? Untuk menjawab pertanyaan di atas, akan diteliti 3 (tiga) koruptor perempuan yang berada di ranah nasional, yaitu Malinda Dee dalam kasus penggelapan uang nasabah Citibank, Angelina Sondakh dalam kasus Wisma Atlet, dan Nunun Nurbaeti dalam cek pemilihan Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya juga dipilih karena secara resmi sudah berstatus sebagai tersangka, meski kadang pemberitaan yang diambil bisa saja ditulis jauh sebelum ketiganya menjadi tersangka.

Sebagai bahan utama riset ini adalah salah satu jenis media,

yaitu media *online*, dengan alasan media ini bersifat nirwaktu (*timeless*). Ia tak mengenal kadaluarsa, tetap bisa dibaca meski sudah ditayangkan beberapa bulan lalu ataupun hendak ditengok beberapa bulan mendatang, selama situs berita yang memuatnya masih beroperasi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis bingkai media (*framing analysis*) dengan menggunakan perangkat framing milik William A. Gamson & Modigliani. Analisis framing digunakan untuk mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta di dalam berita, sehingga membuat berita lebih dimengerti dan diingat, untuk menggiring persepsi khalayak sesuai dengan perspektifnya. Berita yang digunakan sebagai subyek penelitian dipilih dengan menggunakan *search engine google.com* dan kata kunci yang digunakan adalah “berita kasus korupsi (nama koruptor)”. Lima berita teratas dari portal berita adalah berita yang dipilih oleh peneliti, dan kemudian dianalisis.

Korupsi, Perempuan dan Media

Korupsi memiliki banyak pengertian. Sosiolog korupsi Syeh Hussein Alatas (1986) menyebutkan benang merah yang mendasari aktivitas korupsi, yaitu subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan dan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan dan ketidakpedulian yang luar biasa akan akibat yang diderita oleh masyarakat.

Definisi lain dari korupsi yang paling banyak diacu, termasuk oleh World Bank dan UNDP, adalah “*the abuse of public office for private gain*”. Dalam arti yang lebih luas, definisi korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi atau privat yang merugikan publik dengan cara-cara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sedangkan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 2, merumuskan korupsi sebagai (1) perbuatan melawan hukum, (2) dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain; dan (3) ‘dapat’ merugikan keuangan atau perekonomian negara. ‘Secara melawan hukum’ artinya suatu perbuatan dapat dipidana, jika ada aturannya dalam Undang-undang (hukum formil), atau tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan masyarakat





(hukum materiil). Kata 'dapat' merugikan keuangan atau perekonomian negara artinya: tindak pidana korupsi dianggap ada tidak hanya ketika kerugian negara telah terjadi, tapi juga ketika unsur-unsur perbuatan korupsi telah terpenuhi.

Ketiga definisi korupsi di atas, menurut penulis, telah sangat mewakili. Pada intinya, korupsi merupakan 'penyalahgunaan kekuasaan public demi kepentingan pribadi.' Di Indonesia, kata korupsi sering dipasangkan dengan kata 'kolusi dan nepotisme'. Pada dasarnya, kedua kata ini adalah bagian dari bentuk korupsi.

Di Indonesia, korupsi memiliki akar yang dalam dan praktik yang luas. Praktik korupsi telah masuk ke berbagai tingkatan di pemerintahan, melibatkan berbagai kalangan, dan membentuk jaringan yang luas. Dari segi jenis kelamin, bagaimanapun juga kenyataan menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang terlibat korupsi di Indonesia jauh lebih sedikit dari pada laki-laki. Dalam sebuah esainya, Neta S. Pane menyebutkan bahwa pada tahun 2008, dari 22 koruptor hanya dua perempuan yang terlibat. Meski dalam tiga tahun terakhir, jumlah koruptor perempuan bertambah, tetapi diyakini tetap tidak lebih besar dari jumlah koruptor laki-laki.

Apakah jumlah yang sedikit itu karena alasan esensial atau praktis, yakni memang terbatasnya perempuan yang duduk di lembaga-lembaga publik, hal ini tidaklah penting. Yang penting adalah di dalam pemberitaan media, koruptor perempuan terasa lebih banyak dan besar jumlahnya dibanding laki-laki, karena lebih gencar dan massifnya pemberitaan tersebut. Selain itu, berbeda dengan laki-laki, pemberitaan mengenai koruptor perempuan dibumbui dengan beragam pernik di luar masalah korupsi itu sendiri.

Dalam memberitakan koruptor perempuan, ada kesan fungsi media sebagai pembawa informasi dan sekaligus pengawasan menjadi tidak berlaku. Yang disampaikan adalah gosip dan pernik kehidupan para koruptor perempuan itu, dan bukan masalah korupsi itu sendiri.

Salah satu fenomena dalam kasus pemberantasan korupsi di Indonesia pada akhir tahun 2011 dan awal 2012 adalah disangkanya dan bahkan ditangkapnya beberapa perempuan sebagai pelaku korupsi. Beberapa perempuan itu adalah Malinda Dee, Angelina Sondakh, Nunung Nurbaiti, dan beberapa nama lain, terutama di

daerah-daerah.

Berita ini mengundang perhatian besar dan membuat banyak kalangan masyarakat, laki-laki maupun perempuan, menjadi kaget karena memandang korupsi sebagai tindakan maskulin. Kalangan pemikiran feminisme ekologis misalnya menganggap bahwa laki-laki lebih korup daripada perempuan. Alasannya, perempuan memiliki sifat merawat dan memelihara. Sifat ini, yang tercermin terutama dalam fungsi reproduksi perempuan, dianggap tidak sesuai dengan korupsi. Sebaliknya laki-laki, dipandang memiliki sifat untuk menguasai, mendominasi, agresif, dan sifat-sifat lainnya yang cenderung mendukung tindak korupsi.

Pandangan ini didukung beberapa survei. Menurut Dollar et. al. (2011), ada sejumlah penelitian survey dan eksperimen yang mengatakan bahwa perempuan cenderung tidak mementingkan diri sendiri dan memiliki standar etika yang lebih tinggi daripada laki-laki. Berdasarkan pandangan ini, maka menempatkan perempuan ke dalam lembaga-lembaga publik akan bisa mengurangi korupsi. Pandangan ini memperoleh bukti di mana negara-negara dengan tingkat keterwakilan perempuan yang tinggi dalam politik ternyata tingkat korupsinya rendah. Sebaliknya Negara-negara dengan keterwakilan perempuan rendah tingkat korupsinya tinggi. Penelitian lain menunjukkan bahwa perusahaan yang dimiliki laki-laki cenderung lebih suka menyuap dibandingkan dengan perusahaan yang dimiliki dan dikelola perempuan. Hal yang sama, Negara yang memiliki banyak politisi dan manajer perempuan cenderung lebih rendah korupsinya.

Tentu saja pandangan esensialis yang memandang laki-laki lebih korup dari perempuan ini mendapatkan banyak kritik. Diakui memang banyak laki-laki yang terlibat korupsi daripada perempuan, tetapi terjadi karena memang juga laki-laki yang lebih banyak duduk di lembaga-lembaga publik dibanding perempuan. Jika perempuan lebih banyak, atau setidaknya, seimbang tidak ada yang bisa menjamin perempuan lebih sedikit terlibat korupsi daripada laki-laki.

Korupsi memang tidak mengenal jenis kelamin. Ia bisa dilakukan laki-laki dan perempuan. Dalam rumusan ahli korupsi Robert Klitgaard (2002), korupsi terjadi ketika ada monopoli plus kewenan-





gan tapi minus akuntabilitas ($C = M + D - A$). Dengan demikian, siapapun yang memiliki monopoli plus kewenangan tapi tidak memiliki akuntabilitas, potensial untuk melakukan tindak korupsi, apakah itu perempuan atau pun laki-laki.

Analisis dan Penyajian Data

1. Malinda Dee

Dalam kasus Malinda Dee, media membingkai peristiwa ini secara seragam bahwa Malinda sebagai otak dan pelaku tunggal korupsi. Adapun Berita dan media yang dimaksud adalah:

Frame :

Malinda sebagai otak dan pelaku tunggal korupsi Citibank

No	Judul	Media	Tanggal
1	Si Cantik Pembobol Bank: Malinda Bandingkan Tuntutannya Dengan Kasus Korupsi	Kompas.com	23 Feb 2012
2	Malinda Heran Dituntut Lebih Tinggi Dari Koruptor	Liputan6.com	23 Feb 2012
3	Koruptor Dituntut Lebih Ringan, Malinda Dee Protes	Tempo.com	23 Feb 2012
4	Pleidoi Malinda Singgung Korupsi di Kementerian ESDM	Merdeka.com	23 Feb 2012
5	Malinda Dee Akan Ajukan Kasasi	Metrotvnews.com	19 Juni 2012

Meskipun dari judul yang dibuat oleh masing-masing media membahas mengenai proses sidang Malinda, akan tetapi berita-berita tersebut memberikan sedikit latar persoalan yang menjerat perempuan ini. Dari uraian berita dan hubungan kausalitas korupsi dana nasabah, tampak media membingkai penyebab Melinda korupsi karena gaya hidup high class yang dijalani, kemudian dia punya suami artis yang jarak usianya dengan Malinda lebih 24 tahun lebih muda. Berikut adalah contoh kutipan-kutipan depiction/labelling yang diberikan oleh media dan berita yang ditemukan:

- Istri siri Andhika Gumilang (23), pada paragraf sebelumnya disebutkan Inong Malinda Dee binti Siswo Wiratmo (49)
- mantan *Relationship Manager Citigold*
- mantan *Relationship Manager Citibank*

Perihal uraian bagaimana Malinda melakukan korupsi kelima media diatas memiliki pendapat yang sama, bahwa Malinda menggelapkan dana nasabah-nasabah kakapnya.

Mantan RM Citibank ini bertanggung jawab atas transfer tanpa izin nasabah sebanyak 117 kali transaksi. Transfer-transfer yang terdiri dari 64 transaksi tersebut dalam nominal rupiah bernilai total Rp 27.369.056.650, dan 53 transaksi dalam nominal dollar AS bernilai total 2.082.427 dollar AS (Si Cantik Pembobol Bank: Malinda Bandingkan Tuntutannya Dengan Kasus Korupsi).

Sementara untuk siapakah nasabah kakap yang dimaksud oleh cari tidak terungkap, dan tidak ada sedikitpun pemberitaan yang menyinggung hal tersebut. Dari tambilan gambar (visual images), gambar yang ditambulkan hampir sefragam, yaitu Malinda dengan baju-baju mewah bahkan ketika menghadiri persidangan. Tampak bahwa media melihat Malinda sebagai sosok sosialita yang sangat memperhatikan penampilan kapanpun dan dimanapun. Diperkuat dengan judul "Si Cantik Pembobol Bank" dan kalimat di dalam berita, "tutur Malinda yang tampil mengenakan kemeja putih".

2. Nunun Nurbaeti

Frame : Nunun, istri mantan Wakapolri yang melakukan korupsi

No	Judul	Media	Tanggal
1	KPK Periksa Nunun Untuk Miranda	Kompas.com	27 April 2012
2	Nunun Nurbaeti Tidak Banding	Tribunnews.com	14 Mei 2012
3	Berkerudung Putih, Nunun Bacakan Pleidoi Kasus Cek Pelawat	Republika.com	30 April 2012
4	Kasus Cek Pelawat: Nunun Nurbaeti Ingin Seperti Nabi Yusuf	Bisnis.com	2 Maret 2012
5	Hari ini vonis Nunun Dibacakan	Tempo.com	9 Mei 2012

Frame yang digunakan oleh media massa dalam meliput kasus Nunun Nurbaeti hanya sebatas Nunun istri mantan Wakapolri yang melakukan korupsi. Sosok Nunun sebagai istri, ibu rumah tangga lebih dikedepankan. Hal ini tampak dari judul-judul yang digunakan





an yang menggunakan kata-kata pasif (tidak banding, dibacakan), kerudung putih, dan keinginan “sederhana” ingin menjadi seperti Nabi Yusuf.

Lagi-lagi pertanyaan tentang “why” atau mengapa Nunun melakukan korupsi tidak terungkap dalam berita. Motif Nunun baik politis maupun motif-motif lain tidak terungkap dalam isi berita. Satu-satunya informasi yang disebut dengan jelas dalam semua pemberitaan adalah Nunun, disebut sebagai istri dari mantan Wakapolri

Selanjutnya, bagaimana Nunun Melakukan: terdapat kerancuan. Info yang didapat adalah Nunun membagikan cek perjalanan kepada anggota DPR yang memenangkan Miranda dalam pemilihan Gubernur BI. Tetapi, terjadi kerancuan pemberitaan sebab dalam beberapa berita yang disebutkan malah Miranda membantu Nunun.

3. Angelina Sondakh

Frame : Mantan Putri Indonesia Terlibat Tindak Pidana Korupsi

No	Judul	Media	Tanggal
1	Kronologis kasus korupsi Angelina Sondakh	Kapanlagi.com	29 Juni 2012
2	Angelina Sondakh Tersangkut Kasus Korupsi Dua Kementrian	Tvonenews.tv	25 April 2012
3	Angelina Sondakh Dicecar Pertanyaan Kasus Dugaan Korupsi 600 miliar	Sindikasi.net	4 Mei 2012
4	KPK Periksa Kasus Korupsi Angelina Sondakh	Tempo.com	15 April 2012
5	Fotografer Tribun Jadi Saksi Kasus Angelina Sondakh	Tribunnews.com	5 Juni 2012

Angelina Sondakh, kader Partai Demokrat yang menjabat sebagai anggota Komisi III DPR sebenarnya memiliki peran yang signifikan dalam mengatur proses alokasi dana yang kemudian dikorupsi. Namun, ketika meliput persoalan tersebut peneliti melihat bahwa media membangun bingkai dari “Mantan Putri Indonesia yang melakukan tipikor”. Tentu hal ini menjadi problem dan reduksi terjadi dengan tidak mengungkap lebih jauh peran politik

Angelina Sondakh.

Mengapa Angie terlibat kasus korupsi, media tidak menyinggung motif Angie sama sekali, semestinya dikaitkan dengan posisi Angie di demokrat dan karier politiknya. Posisi Angie cukup vital dalam korupsi wisma Atlet, sebab Angie-lah kader demokrat yang ada di komisi III yang menyetujui peruntukan anggaran. Tentu, peran Angie dalam meyakinkan rekan2 komisi dan meloloskan pembangunan wisma atlet menjadi hal yang krusial, namun ini tidak nampak dalam pemberitaan.

Pemberitaan Kasus Korupsi dengan Pelaku Laki-laki

Analisis berita untuk dua koruptor laki-laki yang diangkat sebagai pembanding dalam penelitian ini menunjukkan bahwa media massa dapat memberikan informasi yang lebih lengkap dan detail kepada khalayak. Hal ini ditunjukkan dengan:

1. Kasus Nazaruddin, kompas.com bahkan memberikan bagan ilustrasi proses korupsi tersebut dilakukan oleh Nazaruddin dan muara aliran dana tersebut
2. Kasus Gayus pun lebih variatif dalam pemberitaan, setidaknya pertanyaan 5 W 1H lebih terjawab
3. Siapakah Gayus dan Nazaruddin, wewenang yang mereka miliki, jabatan politis yang dipunyai terungkap dengan jelas dalam bingkai media. Dalam hal ini sangat berbeda dengan koruptor perempuan.

Penutup dan Kesimpulan

Dari hasil analisis media yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Hampir seluruh portal berita *online* menampilkan koruptor perempuan dalam konteks keperempuannya. Malinda, sosialita yang korupsi karena memenuhi gaya hidup. Nunun, istri Wakapolri yang hingga saat ini tidak terungkap motif korupsi dan kepentingan politik...sehingga, seolah Nunun menjadi korban dalam konspirasi politik yang lebih "serius" yang tidak mungkin dipahami oleh seorang ibu rumah tangga biasa seperti Angie, adalah putri Indonesia yang memiliki hubungan cinta yang rumit dengan beberapa pria yang kemudian terlibat





- kasus korupsi.
2. Korupsi adalah tindakan maskulin. Sehingga, jika koruptor laki-laki maka identitas politik pelaku terungkap dengan jelas.. sementara jika perempuan yang korupsi, maka identitas politik mereka tersamarkan (tumpang tindih) dengan fashion, gaya hidup, dan tubuh. lain yang ia miliki (sosialita, istri, putri/seleb)
 3. Portal berita online gagal melakukan fungsi investigatif. Ini tampak pada ketidaklengkapan informasi (5W1H) dalam berita-berita koruptor perempuan. Peneliti memperkuat kesimpulan ini dengan melakukan coding terhadap dua portal berita online terbesar, *vivanews.com* dan *detiknews.com* secara menyeluruh. Informasi mengenai mengapa dan bagaimana tidak terjawab. Dalam kelengkapan berita, unsur yang terlengkapi hanya apa, siapa, dimana, dan kapan (*What, Who, Where, When*), sementara mengapa dan bagaimana (*Why & How*) tidak banyak digali lebih mendalam oleh media-media dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Danang Widoyoko. (2012). Gender dan Korupsi: Mencari Titik Temu antara Gerakan Anti-Korupsi dan Gerakan Perempuan, *Jurnal Perempuan*, Februari 2012
- Mariana Amiruddin. (2012). Dari Payudara Melinda Dee, Rambut Ungu Miranda Goeltom, Hingga Tas “Hermes” dan Kerudung ‘Louis Vuitton’ Nunun, *Jurnal Perempuan*, Februari 2012
- Masduki & Bambang Muryanto, *Jurnalisme Anti-Korupsi: Panduan untuk Jurnalis*, AJI, Yogyakarta (t.t.)
- Neta S. Pane, *Perempuan dan Korupsi*, Kompas, 29 Juli 2011.
- Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003
- Syed Husein Alatas. (1986). *Sosiologi Korupsi*, Jakarta: LP3ES
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing*, Yogyakarta LKiS



DEKONSTRUKSI MEDIA SEBAGAI NEW SOCIAL SYSTEM DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Muhamad Isnaini

Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Budi Luhur
Jakarta Co-founder WM Komunika, Jakarta
e-mail: m_isnaini@yahoo.com

ABSTRAKSI

Media mampu menciptakan realitas hitam putih dalam proses rekonstruksi kasus korupsi. Bahkan media menjadikan kasus korupsi sebagai bahasan utama dan tidak tanggung-tanggung, pemberitaan media mampu mengkonstruksi logika pikir yang “rasional” sebagai alasan seseorang layak menjadi tersangka, ditetapkan bersalah dan dijebloskan ke penjara. Persoalannya muncul berkaitan dengan independensi media dalam pemberitaan korupsi karena pada kenyataannya masih banyak media yang belum sepenuhnya independen dan objektif dari kepentingan tertentu seperti pemilik, penguasa dan pihak-pihak lainnya. Kondisi tersebut semakin parah, manakala pekerja media-pun menjadi bagian dari konspirasi untuk menciptakan pecitraan terhadap para pihak yang terlibat korupsi. Dalam kondisi tersebut masih layakkah masyarakat mengharapkan tanggung jawab sosial media? Pertanyaan itu muncul jika didasarkan pemahaman paradigma kritis seperti Marxis, New Marxist yang cenderung menyatakan bahwa media masih belum bertanggung jawab terhadap pengembangan sosial kemasyarakatan, media masih cenderung berfungsi dan membela kelas pemilik modal dan penguasa. Masih dapatkah media menjadi bagian dari pengembangan dan pembentuk kesadaran sosial masyarakat mengenai korupsi yang harus diberantas dari bumi Indonesia?

Kata kunci: *media, pemberantasan korupsi, independensi media*



Pendahuluan

“Media dalam Pemberantasan Korupsi, Bagian dari Masalah atau Solusi?”. Itulah judul makalah yang dibawakan Endy Bayuni, senior editor koran *The Jakarta Post* dalam sebuah diskusi publik bertajuk “Indonesia, G 20 dan Komitmen Pemberantasan Korupsi” pada November 2010 lalu. Judul tersebut terasa provokatif, karena di satu sisi memandang media punya peran penting dalam pemberantasan korupsi, namun di sisi lain, media justru menjadi masalah dalam pemberantasan korupsi itu sendiri.

Saat ini memang media punya kebebasan luar biasa untuk memberitakan kasus-kasus korupsi. Bahkan, karena peran media pula, seorang yang belum menjadi tersangka, bisa menjadi ‘tersangka’ karena *trial by the press*. Kebebasan seperti ini membuat media dengan leluasa menguliti suatu kasus korupsi, sedalam-dalamnya, kalau perlu dengan jurnalisme investigatif.

Kondisi ini tentu saja sangat menguntungkan. Masyarakat bisa memantau kasus korupsi dengan seksama dan kontinyu, tanpa harus terdegradasi oleh memori pendek yang membuat orang lupa sudah sejauh mana penanganan suatu kasus korupsi. Media pun bisa semakin menajamkan fungsinya sebagai kekuatan keempat (*the fourth estate*), sebagai kekuatan yang melakukan *checks and balances* atas ketiga kekuatan lainnya.

Problemnya adalah, di tengah kebebasan untuk memberitakan kasus korupsi, ada kecenderungan media menjadi alat kepentingan politik pemiliknya. Media menjadi corong untuk memojokkan pihak lain dengan bumbu ‘pemberantasan korupsi’. Di sinilah independensi media dipertanyakan, apakah memang serius sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi, atau pemberantasan korupsi tersebut hanya menjadi sasaran antara untuk menohok pihak lain agar tujuan politiknya tercapai.

Mandeknya Pemberantasan Korupsi

Satu hal yang membuat media begitu bersemangat dalam memberitakan kasus korupsi karena mandeknya pemberantasan korupsi di Indonesia. Media geram, karena pemberantasan korupsi yang dimulai sejak puluhan tahun lalu, dan begitu bergelora ketika dibentuk *superbody* bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),

ternyata jalan di tempat.

Indikasinya bisa dilihat dari stagnannya skor *corruption perception index* (CPI) Indonesia. Tahun 2010, CPI berada di angka 2,8, atau sama seperti skor tahun sebelumnya. Pada tahun ini, skor Indonesia dalam CPI adalah 3.0. Bersama dengan Indonesia, ada 11 negara lain yang mendapatkan skor 3.0 dalam CPI tahun ini. Negara-negara tersebut adalah Argentina, Benin, Burkina Faso, Djibouti, Gabon, Madagaskar, Malawi, Meksiko, Sao Tome & Principe, Suriname dan Tanzania. Indonesia dan negara-negara tersebut menempati posisi 100 dari 183 negara yang diukur. Di kawasan ASEAN, skor Indonesia berada di bawah Singapura, Brunei, Malaysia dan Thailand. Sementara Vietnam, Kamboja, Laos dan Myanmar skornya lebih rendah dari Indonesia.

Dalam pandangan Transparansi Internasional Indonesia (TII), dari hasil CPI tersebut, pesan yang bisa ditangkap adalah tidak ada perubahan signifikan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Perubahan skor 0.2 antara tahun 2010 (2,8) dan 2011 (3,0) tidak berarti apa-apa secara metodologi, alias pemberantasan korupsi di Indonesia tidak mengalami kemajuan.

Untuk mengatasi kemandekan itulah, media punya peran signifikan. Dengan mem-*blow up* secara terus-menerus kasus korupsi, diharapkan pengungkapan kasus korupsi bisa tuntas. Pendekatan jurnalisme investigatif diharapkan mampu membongkar kasus korupsi yang selama ini tersembunyi.

Benturan Kepentingan di Media

Gairah media untuk memberitakan korupsi bukannya tanpa kendala. Apalagi, jika kasus korupsi tersebut melibatkan pejabat yang terkait dengan partai politik (parpol) tertentu di Indonesia. Dalam kasus ini, pemberitaan masalah korupsi arahnya bisa ditebak. Padahal, untuk kasus korupsi, karena menyangkut kepentingan rakyat banyak, seharusnya media tetap setia pada prinsip menjunjung kebenaran dan tidak boleh terbawa alur kepentingan politik sesaat. Hal ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Bill Kovach dan Tom Rosentiel dalam karyanya yang terkenal "Sembilan Elemen Jurnalisme" (New York, 2001), bahwa kewajiban pertama jurnalisme adalah kebenaran.





Kebenaran di sini tentulah dalam arti yang paling hakiki. Bukan hanya tidak berat sebelah (*fairness*), keseimbangan (*balance*), akurat dan verifikasi (*verification*) dalam pemberitaan atas fakta informasi di lapangan. Kebenaran juga mencakup komitmen terhadap warga. Derajatnya lebih tinggi dari sekadar egoisme profesionalitas. Tersirat di dalamnya perjanjian dengan publik. Loyalitas pertama jurnalisisme adalah kepada publik secara independensi.

Media, terutama ruang redaksinya, memang tidak pernah steril dari berbagai kepentingan. Hal ini dibuktikan oleh berbagai penelitian. Murdoch & Golding (1974) serta Mc Chesney (1992) misalnya, yang mengkaji ruang redaksi televisi, menemukan bahwa kepentingan bisnis dan politik telah menentukan berita yang diungkap oleh *newsroom* televisi. Bahkan, menurut Tuchman (1978), kegiatan membuat berita telah menjadi kegiatan mengkonstruksi realitas ketimbang menggambarkan sebuah realitas. Ketika melakukan kegiatan mengkonstruksi realitas itu, terjadi banyak konflik kepentingan, khususnya dengan kalangan industri di luar media, misalnya pemilik modal (McQuail, 2005).

Gerbner (dalam Morissan, 2010) menggambarkan bahwa komunikator massa bekerja di bawah tekanan yang berasal dari berbagai 'peran kekuatan' (*power roles*), di antaranya klien (pemasang iklan), kompetitor, pihak berwenang (yang terkait dengan hukum dan politik), para ahli, lembaga lain, dan khalayak.

McQuail, dengan ide dasar dari Engwall (1978) mengidentifikasi enam jenis hubungan yang mempengaruhi media. Keenam jenis hubungan tersebut adalah 1) hubungan media dengan masyarakat; 2) hubungan dengan pemilik dan klien; 3) hubungan dengan kelompok penekan; 4) internal organisasi; 5) hubungan media dengan *audience* (Morissan, 2010).

Di sisi lain, ungkap Stephen Reese (1991), isi pesan media merupakan hasil tekanan yang berasal dari dalam dan luar organisasi media. Dengan kata lain, isi media merupakan hasil pengaruh dari kombinasi program internal, keputusan manajerial dan editorial, serta pengaruh eksternal yang berasal dari sumber-sumber non media, misalnya individu berpengaruh, pejabat pemerintah, pemasang iklan, dan sebagainya (Morissan, 2010).

Terkait dengan pemberitaan mengenai korupsi, yang menarik

dikaji lebih jauh adalah hubungan media (atau lebih tepatnya, ruang redaksi media) dengan pemilik. Hal ini karena pemilik berpengaruh besar atas independensi dan otonomi media. Semakin besar pemilik punya kuasa atas media, maka semakin tidak independenlah media tersebut. Pandangan ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Altschull (dalam Morissan, 2010) yang menyatakan bahwa isi media berita selalu mencerminkan kepentingan mereka yang membiayai media tersebut (the content of the news media always reflect the interest of those who finance the press).

Beberapa kasus aktual atas relasi media dengan pemilik terkait dengan kasus korupsi dapat kita saksikan dalam beberapa waktu terakhir ini. Contoh paling *anyar* adalah bagaimana Metro TV dan stasiun televisi yang dimiliki oleh para petinggi Partai Nasional Demokrat/Nasdem (MNC Group) begitu *jor-joran* memberitakan kasus korupsi pengadaan Al Quran, yang secara 'kebetulan' tersangkanya adalah dari Partai Golkar. Stasiun televisi yang berafiliasi dengan Nasdem tersebut secara terang-terangan menyebut tersangka sebagai Zulkarnain Djabar dari Golkar, sementara TV One, menyebut nama tersangka untuk kasus serupa dengan inisial saja.

Begitu juga sebaliknya, ketika hari Tanoesoedibjo (HT), petinggi MNC Group dan sekaligus Partai Nasdem diperiksa KPK, TV One langsung mem-*blow up* pemberitaan tersebut. Pada saat bersamaan, stasiun televisi milik MNC Group (dan juga Metro TV), memberitakan ala kadarnya saja. Karena pemberitaan yang cenderung 'memihak', maka pada beberapa media, pemberitaan mengenai pemberantasan korupsi telah kehilangan esensi. Karena media-media tersebut berupaya merepresentasikan kepentingan pemilik media dan bukannya kepentingan khalayak.

Dekonstruksi Media

Pertanyaan berikutnya, karena media cenderung berorientasi kepada pemilik modal (dan pasar) dan bukannya mengabdikan pada kepentingan khalayak, maka perlukah dekonstruksi media? Hal ini semakin relevan mengingat media masih belum bertanggung jawab terhadap pengembangan sosial kemasyarakatan, media masih cenderung berfungsi dan membela kelas pemilik modal dan penguasa.

Dekonstruksi, demikian Derrida (Culler, 2004) adalah cara un-





tuk membawa kontradiksi-kontradiksi yang bersembunyi di balik konsep-konsep kita selama ini dan keyakinan yang melekat pada diri ini ke hadapan kita. Memahami Derrida mengenai dekonstruksi memang agak rumit. Namun, bila kita kaji lebih jauh, hal yang paling esensial adalah bahwa dekonstruksi merupakan pembongkaran untuk menemukan kembali konstruksi yang lebih bernas, melalui pemaknaan kembali terhadap suatu obyek.

Tujuan yang diinginkan metode dekonstruksi adalah menunjukkan ketidakberhasilan upaya kehadiran kebenaran absolute. Dekonstruksi menelanjangi agenda tersembunyi yang mengandung banyak kelemahan dan kepincangan di balik teks-teks.

Dalam membaca sebuah teks, kita tidak lepas dari “ketidakhadiran”. Melalui dekonstruksi, pembaca bisa memiliki kesempatan untuk membaca apa yang tidak disampaikan dalam teks. Dekonstruksi (Culler, 2004) merupakan arus pemikiran yang menandai munculnya pos-strukturalisme dan modernisme. Pembicaraan tentang pos-strukturalisme tidak akan berarti tanpa dekonstruksi Derrida. Bahkan, pos-strukturalisme itu sendiri sudah identik dengan dekonstruksi, atau sebaliknya, dekonstruksi identik dengan pos-strukturalisme.

Media, melalui tek-teks beritanya, selama ini menonjolkan diri sebagai garda depan dalam pemberantasan korupsi. Media pun turut berkampanye mengembangkan sistem sosial baru, sistem sosial masyarakat Indonesia yang bebas korupsi. Namun, dengan pembacaan dekonstruksi, media justru telah beralih menjadi kepanjangan tangan pemilik modal. Alih-alih menguntungkan khalayak, Isu pemberantasan korupsi yang dikemas sedemikian rupa justru hanya lebih banyak menguntungkan pemilik modal untuk tujuan politiknya.

Penutup

Media massa memiliki peran signifikan dalam mengkampanyekan pemberantasan korupsi. Mandeknya pemberantasan korupsi selama ini telah menjadi pemantik bagi media, bukan hanya untuk memberitakan, tetapi juga mengawal kasus korupsi tersebut.

Hanya saja, berbagai benturan kepentingan, terutama dengan pemilik modal, telah menggerus independensi dan otonomi media.

Pemberitaan mengenai pemberantasan korupsi pun melenceng. Isu pemberantasan korupsi di media dipakai oleh pemilik modal sebagai senjata untuk menohok lawan politik.

Khalayak pun menjadi dirugikan, karena tidak lagi mendapat pasokan berita mengenai pemberantasan korupsi yang benar-benar 'fair'. Pada akhirnya, media masih belum bertanggung jawab terhadap pengembangan sosial kemasyarakatan, dan cenderung berfungsi serta membela kelas pemilik modal dan penguasa.

Daftar Pustaka

- Culler, Jonathan. (2004). Jacques Derrida, dalam Sturrock, John (Ed), *Strukturalisme Post Strukturalisme*, dari Levi-Strauss sampai Derrida, Surabaya, Jawa Pos Press
- Kovach, Bill dan Rosenstiel, Tom. (2001). *Sembilan Elemen Jurnalisme : Apa yang Seharusnya diketahui Wartawan dan diharapkan Publik*. Edisi Ketiga. Jakarta: Yayasan Pantau, Institut Studi Arus Informasi (ISAI) dan Kedutaan Besar Amerika Serikat.
- Morissan. (2010). *Pertarungan Kekuatan pada Media Massa dan Pengaruhnya Terhadap Manajemen dan Isi Pesan Media*, dalam Efendi Siregar, Amir, dkk, *Potret Manajemen Media di Indonesia*, Yogyakarta, Total Media
- McQuail, Dennis. (2005). *Mass Communication Theory*, Thousand Oak, California Sage Publication.
- Littlejohn, Stephen W dan Foss, Karen A. (2008). *Theories of Human Communication*, Belmont, Thomson Wadsworth.
- Indonesia Masih Berada di Jajaran Bawah Negara-negara Terbelenggu Korupsi, diunduh dari <http://www.ti.or.id/index.php/publication/2011/12/01/corruption-perception-index-2011>, diakses tanggal 30 Juni 2012





KENDALA YANG MEMBELIT MEDIA DALAM MELAWAN KORUPSI POLITIK

Andy Corry Wardhani
Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Lampung
Telepon: 0812 237 9782
e-mail: andyc_wd@yahoo.com

ABSTRAKSI

Menurut catatan ICW (Dok ICW 2012), sepanjang tahun 2011, pegawai pemerintahan merupakan aktor yang paling banyak melakukan korupsi, disusul direktur swasta, anggota DPR/D, kepala dinas, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota. Aktor utamanya adalah mereka yang memiliki kekuasaan politik terutama di eksekutif dan legislatif. Korupsi yang dilakukan merupakan bagian dari pendanaan partai politik. Tujuannya tiada lain untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Media selama ini telah memegang peranan penting dalam melawan korupsi politik, namun terdapat berbagai kendala internal dan eksternal yang membelit media dalam menjalankan perannya sebagai kekuatan yang diharapkan dapat membongkar kasus-kasus korupsi, mendorong kesadaran masyarakat untuk melawan korupsi politik dan mencegah kebijakan agar tidak korup.

kata kunci: media, pemberitaan, korupsi politik

Pendahuluan

Gunnar Myrdal mengatakan bahwa korupsi merupakan penghambat dari pembangunan Asia. Studinya mengenai India dan Indonesia membuktikan bahwa masalah korupsi merupakan bottleneck dari masalah-masalah pembangunan di negara-negara Asia. Pembangunan di Asia yang melibatkan negara maju dalam menggelontorkan hutangnya tidaklah sepenuhnya mampu menegakkan pembangunan yang memberi kesejahteraan pada masyarakat di Indonesia maupun India. Perilaku korupsi pada jajaran birokrasi yang memperlakukan uang negara sebagai bagian yang dapat memberi keuntungan pribadi melalui berbagai cara korupsi tidaklah berhasil mengurangi masalah kemiskinan (Myrdal, 1968). Suburnya tindak kejahatan korupsi yang dilakukan pejabat negara, menyebabkan terpuruknya bangsa Indonesia dari segi ekonomi dan politik. Korupsi bukan saja dilakukan oleh pejabat negara di pusat tetapi juga dilakukan oleh pejabat di daerah, mulai dari pejabat tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan sampai kelurahan.

Korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemerintahan menghasilkan ketidak-seimbangan dalam pelayanan masyarakat dan mengikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi (<http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>).

Di bidang ekonomi, korupsi menyebabkan bangsa Indonesia sulit untuk bangkit dari krisis ekonomi yang telah melilit sejak tahun 1998, membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi, menghambat pertumbuhan dan membuat frustrasi upaya-upaya untuk mengentaskan kaum miskin. Upaya untuk melakukan perlawanan terhadap perilaku korup bukan saja ditujukan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari krisis kehancuran, tetapi juga dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan Pancasila dengan menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Menye-





lenggarkan pemerintahan yang bersih dari korupsi membutuhkan kesungguhan dari pejabat negara dan diperlukan juga kerjasama dengan berbagai pihak seperti media massa maupun komponen masyarakat lain.

Menurut catatan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) sepanjang tahun 2011 (Dok ICW, 2012), pegawai pemerintahan merupakan aktor yang paling banyak melakukan korupsi, disusul direktur swasta, anggota DPR/D, kepala dinas, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota. Aktor utamanya adalah mereka yang memiliki kekuasaan politik terutama di eksekutif dan legislatif. Korupsi yang dilakukan merupakan bagian dari pendanaan partai politik. Tujuannya tiada lain untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Media selama ini telah memegang peranan penting dalam melawan korupsi politik, namun terdapat berbagai kendala internal dan eksternal yang membelit media dalam menjalankan perannya sebagai kekuatan yang diharapkan dapat membongkar kasus-kasus, mendorong kesadaran masyarakat untuk melawan korupsi politik dan mencegah kebijakan agar tidak korup. Sebenarnya kendala yang membelit media akan lebih mudah diatasi, karena media menurut PSKK UGM dan Kemitraan (2006), telah mendapatkan kepercayaan yang paling tinggi dari masyarakat dalam pemberantasan korupsi yaitu sebesar 45.61 persen dibandingkan lembaga lain.

Korupsi

Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan jabatan publik demi keuntungan pribadi. Istilah korupsi disini lebih tertuju pada korupsi yang terjadi di kalangan birokrasi pemerintahan atau jabatan-jabatan publik. Penyalahgunaan jabatan publik, merupakan pengkianatan terhadap masyarakat, kelompok sosial atau orang lain. Berdasarkan definisi korupsi tadi, terlihat adanya penekanan yang kontras antara 'publik' dan 'pribadi' yang dalam konteks budaya Indonesia tidaklah jelas batasnya. Tradisi patrimonial dalam banyak hal memiliki andil dalam mengkaburkan batas kedua ranah tadi. Dalam tradisi ini fasilitas yang ada secara publik seringkali diakui juga sebagai milik pribadi. Dalam pandangan ini fasilitas publik itu ada karena keberadaan sang patrimoni, sehingga batas itu menjadi kabur. Ketika batas antara publik dan pribadi tidak

jelas, maka orang lebih mudah mencukupi kebutuhan pribadinya terlebih dahulu.

Berdasarkan sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut (1) perbuatan melawan hukum; (2) penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana. (3) memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; (4) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001). Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, di antaranya: (1) memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan); (2) penggelapan dalam jabatan, (3) pemerasan dalam jabatan; (4) ikut serta dalam pengadaan; dan (5) menerima gratifikasi.

Menurut Kesuma, dkk (2009), korupsi terjadi karena adanya *motive*, *opportunity* dan *means*. *Motive* atau motif adalah niat korupsi untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara merugikan pihak lain. Korupsi lebih banyak terjadi pada orang dewasa, dunia kerja. Korupsi dilakukan dengan cara mengutamakan uang atau harta untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kerja itu sendiri atau untuk kepentingan masyarakat. Moralitas koruptor terungkap melalui ungkapan yang menarik: “*..greed is good, money is God*” (..rakus itu bagus, uang adalah Tuhan). Dalam hal ini, kita dapat memahami pendapat G. Shabbir Cheema, dari UNDP, dan Jean Bonvin dari OECD, tentang korupsi “*...that corruption hinders economic growth and sustainable development and often results in human rights violation*” (..korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan dan sering mengakibatkan pelanggaran HAM). Moralitas korupsi bertentangan dengan moralitas pembangunan. Banyak negara berkembang memiliki pemimpin bagaikan predator yang mempunyai niat untuk memperkaya diri sendiri.

Opportunity atau peluang muncul karena ada barang atau jasa yang menguntungkan. Dalam bidang publik, barang atau jasa itu adalah milik publik yang penggunaannya diatur secara khusus. Aturan ini pada dasarnya ditunjukkan kepada kepentingan publik, bukan kepentingan perorangan atau golongan. Korupsi terjadi ketika penggunaan atau penyebaran barang atau jasa publik ini tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan moralitas luhur.

Means atau sarana adalah kekuasaan (*power*) atau otoritas/we-





wenang yaitu kekuasaan para pejabat publik dalam mengambil keputusan menyangkut untuk apa dan siapa kekuasaan tersebut. Untuk rakyat atau untuk pribadi atau golongan. Dengan demikian kekuasaan itu sendiri adalah barang publik yang menguntungkan, menciptakan peluang tersendiri untuk menguntungkan pribadi atau golongan atau bangsa. Selain kekuasaan terdapat sebuah entitas yang sering disebut monopoli. Monopoli dapat menjadi sarana bagi tindakan korupsi. Monopoli memuat implikasi tiadanya kontrol total atas sesuatu yang menguntungkan.

Korupsi Politik

Korupsi politik dilakukan oleh aktor yang memiliki kekuasaan politik terutama di eksekutif dan legislatif. Korupsi politik yang dilakukan merupakan bagian dari pendanaan partai politik. Tujuannya tiada lain untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan, contoh kasus wisma atlet, Bank Century dan lain-lain. Peran aktor dalam melakukan korupsi politik dapat diketahui dari tabel berikut:

Tabel Aktor dan Peran dalam Korupsi

Aktor Korupsi	Peran
Politikus (anggota DPR/komisi/banggar)	<ul style="list-style-type: none">- Menciptakan proyek yang bisa dia/rekanan kerjakan- Menambah anggaran untuk proyek tertentu- Melobby/menekan kementerian/lembaga untuk memberikan proyek kepada perusahaannya atau perusahaan rekanan- Mengarahkan spesifikasi kegiatan atau barang untuk perusahaan tertentu- Memfasilitasi perusahaan rekanan- Mentender suap proyek kepada pemerintah daerah
Birokrat	<ul style="list-style-type: none">- Mengusulkan proyek yang akan diarahkan kepada perusahaan tertentu- Mengusulkan tambahan anggaran untuk proyek tertentu- Memastikan proyek kepada perusahaan milik politikus/rekanannya dengan cara memanipulasi tender- Mengarahkan spesifikasi kegiatan atau barang untuk perusahaan tertentu
Pengusaha	<ul style="list-style-type: none">- Melobby politikus untuk mamfasilitasi memperoleh proyek- Menyediakan fee bagi politikus dan birokrat- Menggunakan perusahaan Fiktif dan sistem Sub kontraktor
Staf Khusus Kementerian/DPR	<ul style="list-style-type: none">- Penghubung antara pengusaha dengan politikus dan elit kementerian- Pelaksana transaksi

Sumber: DOK-ICW (2012)

Dalam suatu pemberitaan, ICW mengungkapkannya, menjelang

pemungutan suara pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 11 Juli 2012 mendatang, disinyalir telah berkembang praktik korupsi politik. Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Nurkholis Hidayat mengatakan, ada potensi penyalahgunaan anggaran publik untuk kepentingan pemenangan calon, terutama incumbent. Berdasarkan pemantauan LBH Jakarta bersama *Indonesian Corruption Watch* (ICW) terhadap dokumen APBD Pemprov DKI Jakarta periode 2010-2012, terlihat adanya lonjakan pengeluaran dana hibah dan batuan sosial.

“Ada peningkatan signifikan, bahkan lonjakan, penggunaan dana hibah dan bansos menjelang Pemiluakada,” ujar Nurkholis dalam konferensi pers di kantor LBH Jakarta, Selasa(22/5/2012). Tahun 2010, Pemprov DKI Jakarta menyalurkan Rp 479,3 miliar, dan pada tahun berikutnya meningkat hingga hampir dua kali lipat, mencapai Rp 840 miliar. Tahun ini, alokasi anggaran melonjak hingga Rp 1,3 triliun.

Kenaikan alokasi dana hibah dan bansos ini perlu dicurigai, sebab, kata Nurkholis, merujuk pada riset Pemiluakada di sejumlah daerah, korupsi politik yang paling sering terjadi adalah penyelewengan dana. Riset ICW dalam Pemiluakada Provinsi Banten, misalnya, ditemukan sejumlah modus yang digunakan, diantaranya dana hibah diberikan kepada lembaga fiktif, alamat penerima sama, diberikan kepada lembaga yang dipimpin oleh kroni dan keluarga dekat incumbent, dana disunat, atau penerima tidak jelas (<http://www.antikorupsi.org/new/index.php?option=com1> Juli 2012).

Pemberitaan ini merupakan salah satu contoh bentuk tindakan korupsi politik yang disinyalir oleh ICW menjelang pemiluakada DKI tahun 2012. Pemberitaan korupsi politik lain, dapat kita temui di hampir setiap hari di berbagai media massa, baik di pusat maupun di daerah-daerah, misalnya harian Kompas dalam beritanya pada tanggal 16 Mei 2012, menurunkan berita dengan judul Izin Usaha Mangan Terkait Dana Politik. Isinya memuat pernyataan gerakan rakyat anti tambang Manggarai NTT, menduga ada konspirasi terkait kebutuhan dana politik menjelang pemilihan Gubernur 2013, dibalik royalnya penerbitan izin usaha pertambangan bagi perusahaan tambang yang ditandatangani Gubernur NTT 15 November 2011. Dugaan ini dimungkinkan karena proses penerbitan IUP





tanpa melalui sosialisasi serta tanpa rekomendasi Bupati Manggarai Barat dan Bupati Manggarai sebagai persyaratan utama.


Korupsi politik ada di banyak negara, dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politik berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi suap, bukan rakyat. Politisi membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil. Politisi “pro-bisnis” seperti ini hanya akan mengembalikan bantuan kepada perusahaan besar yang memberikan sumbangan besar kepada kampanye pemilu mereka.

Politisi yang menganut paham Machiavelli, orientasinya adalah kemenangan partai, menghalalkan segala cara untuk menang dalam pemilu. Mereka tidak memilih siapa kawan atau lawan, tetapi yang mereka pilih adalah kemenangan partai yang identik dengan kekuasaan segelintir elit partai untuk berkuasa dan melapangkan jalan dalam berkorupsi (Kesuma dkk, 2009).

Peran Media Melawan Korupsi Politik

Media massa (media) merupakan satu komponen yang menjadi andalan dalam pemberantasan korupsi. Tingkat konsistensi yang diberikan media dalam pemberantasan korupsi cukup signifikan dalam mengungkap kasus-kasus yang mengemplang uang rakyat. Data dari PSKK UGM (2006) menunjukkan, peran media massa dalam pemberantasan korupsi merupakan salah satu instrumen sosial terdepan, dengan capaian angka 45,61 persen, kemudian disusul LSM, kepala daerah, DPRD, Kejaksaan dan terakhir lembaga penegak hukum kepolisian. Tabel berikut ini memperlihatkan tingkat keseriusan sejumlah lembaga dalam pemberantasan korupsi.

Tingginya keseriusan media massa untuk memberitakan tentang korupsi disebabkan fungsi pengawasan di lembaga yang ada tidak lagi efektif. Selain itu publik menilai, media massa relatif tidak banyak terlibat dalam kepentingan yang berkaitan dengan tindakan koruptor. Sesuai dengan fungsinya sebagai *surveillance* (pengawasan), media massa memiliki tanggung jawab untuk terus memberitakan dan melacak kasus-kasus korupsi. Selain itu media pun bisa berperan mendorong kesadaran masyarakat untuk melawan korupsi dan mencegah kebijakan agar tidak korup.

Gambar 2. Peranan Media dalam Melawan Korupsi

Sumber: PSKK UGM dan Kemitraan, 2006

Saat ini korupsi sudah menggurita yang dilakukan tidak hanya melibatkan pejabat negara, tetapi juga pegawai rendahan. Berkaitan dengan hal ini, Hasrullah (2010) mengemukakan ada empat alasan mengapa kasus korupsi perlu diberitakan terus menerus, (1) Korupsi sudah menjadi penyakit kronis, (2). Korupsi dilakukan secara berjamaah dan berkolaborasi dengan melibatkan instansi penegak hukum. (3). Pelaku korupsi tak merasa berdosa mengemplang uang rakyat. (4). Para koruptor tidak merasa malu untuk tampil kembali ke depan publik. (5). Perilaku korupsi tak hanya dilakukan oleh sosok bertalenta akademik tapi juga dilakukan oleh sosok bertalenta relegius.

Berdasarkan pengamatan penulis, apa yang dikemukakan Hasrullah itu betul, bahkan pelaku korupsi saat ini tidak lagi melihat apakah barangnya suci atau sakral, yang penting bagi mereka, mendapatkan keuntungan. Inilah yang terjadi dalam dugaan korupsi pengadaan kitab suci Al Quran yang melibatkan tersangka politisi parpol yang menjadi anggota badan anggaran DPR dan anaknya sebagai pengusaha. Kasus ini diumumkan KPK tanggal 29 Juni 2012 lalu. Politisi tersebut terlibat dalam dugaan korupsi di tiga proyek Kementerian Agama, yaitu pengadaan Al Quran tahun anggaran 2011 dan 2012 serta pengadaan laboratorium komputer Madrasah Tsanawiyah tahun anggaran 2011 (Kompas, 1 Juli 2012). Pelaku koruptor juga tidak malu berhadapan dengan publik, ketika mereka dipanggil ataupun setelah diperiksa KPK, mereka senyum, ketawa dan melambaikan tangan.





Media massa merupakan salah satu pilar yang menjadi andalan dalam pemberantasan korupsi. Dengan menyajikan berita-berita aktual dari berbagai isu yang berkaitan dengan praktek-praktek korupsi, menunjukkan bahwa sesungguhnya media memiliki kontribusi yang esensial dalam mendukung proses pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Kendala yang dihadapi Media dalam Melawan Korupsi Politik

Media, seperti telah dibahas, menduduki peringkat teratas yang dipercaya publik untuk keseriusannya memberantas korupsi. Namun dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas, media memiliki beberapa kendala baik internal maupun eksternal. Kendala internal antara lain:

Pertama, masih banyak media beranggapan bahwa masalah korupsi dianggap semata-mata masalah yang berkaitan dengan penegakan hukum. Padahal kalau kita amati dampak yang muncul akibat korupsi itu sangat besar, menyentuh aspek kesejahteraan rakyat. Karena itu, korupsi hendaknya dipandang juga sebagai kejahatan yang harus dipahami berbeda dengan kejahatan pada umumnya, karena ada konteks sosial dan budaya yang melingkupinya. Oleh karena itu penerapan hukumnya pun tidaklah semata-mata untuk memberi efek jera pada pelaku tapi harus memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan terhadap tatanan sosial dan budaya yang ada. Korupsi dipandang sebagai pelanggaran etika, tidak lagi secara individual tetapi sudah merupakan pelanggaran etika sosial.

Kelebihan media, adalah mampu mengungkap sejumlah aktifitas pejabat yang berpotensi korupsi, yang masih belum dapat dijangkau oleh hukum. Karena media tak hanya mengikuti standar hukum, tapi standar normatif etik yang disepakati orang banyak. Jika aparat penegak hukum kewalahan untuk mengungkap kasus korupsi, karena kasus tersebut masih belum dapat dijerat dengan menggunakan referensi hukum, media mampu mengungkapkannya dengan menggunakan analisa normatif yang berlaku, dengan menyajikan penilaian, persepsi, analisis, dan komentar sejumlah pakar dan masyarakat (<http://politik.kompasiana.com/2010/10/10/mengidentifikasi-aktifitas-korupsi-lewat-kacamata-media/> diunduh 1 juli 2012).

Kedua, minimnya laporan media yang bersifat investigasi. Padahal laporan investigasi bertujuan mulia, yaitu memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui (*people right to know*) dari apa yang dirahasiakan oleh pihak-pihak lain yang merugikan kepentingan umum. *Investigative reporting* merupakan kegiatan peliputan untuk mencari, menemukan, dan menyampaikan fakta-fakta adanya pelanggaran, kesalahan, penyimpangan, atau kejahatan yang merugikan kepentingan umum dan masyarakat. Minimnya laporan investigasi dapat disebabkan oleh rendahnya keterampilan/*skill* jurnalis, tidak lengkapnya data yang dimiliki atau minimnya dukungan redaksi untuk membiayai *investigative reporting*.

Ketiga, adanya korporatisasi di industri media yang memperlihatkan kecenderungan media mengedepankan kepentingan bisnis/politik dari pemiliknya. Hal ini menyebabkan media enggan memberitakan persoalan korupsi yang melibatkan kepentingan bisnis/politik pemiliknya, walaupun memberitakan, hanya memuat berita yang lebih *soft*.

Keempat, Masih adanya budaya amplop di kalangan media kita. Sudah bukan lagi rahasia, beberapa pekerja media mudah terpengaruh oleh amplop yang diberikan oleh orang/instansi agar tidak memberitakan penyelewengan yang menyangkut orang/instansi tersebut.

Faktor eksternal, dapat juga menjadi kendala bagi media di dalam fungsinya sebagai penjaga moral masyarakat. Media adalah anjing penjaga (*watchdog*) yang akan menggonggong terhadap segala bentuk ketidakadilan, kejahatan, dan penyimpangan yang terjadi di masyarakat termasuk kejahatan korupsi. Persoalan eksternal ini dapat dikemukakan yaitu, pertama, tidak mudahnya mendapatkan informasi ataupun data pada instansi yang diduga oleh media melakukan tindak pidana korupsi. Mereka yang diduga terlibat akan saling mengamankan dirinya masing-masing. Kedua, begitu juga apabila berita tersebut berkaitan dengan pejabat/sumber yang memiliki kekuatan politik atau memiliki hubungan politik kuat, sulit bagi media untuk dapat masuk ke wilayah yang mereka kuasai.

Kesimpulan

Korupsi politik dilakukan oleh aktor, utamanya adalah me-





reka yang memiliki kekuasaan politik terutama di eksekutif dan legislatif. Korupsi yang dilakukan merupakan bagian dari pendanaan partai politik. Tujuannya tiada lain untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan.

Media selama ini telah memegang peranan penting dalam melawan korupsi politik, namun terdapat berbagai permasalahan internal dan eksternal yang membelit media dalam menjalankan perannya sebagai kekuatan yang diharapkan dapat membongkar kasus-kasus, mendorong kesadaran masyarakat untuk melawan korupsi politik dan mencegah kebijakan agar tidak korup. Media dapat memperbaiki kinerjanya dalam melawan korupsi politik bila usaha berikut, dapat dilaksanakan

Pertama, jurnalis perlu pengetahuan yang mendalam tentang masalah korupsi politik karena kasusnya semakin banyak, tidak hanya cenderung menyoroti sisi penegakan hukumnya saja, tetapi masalahnya juga menyangkut ekonomi, sosial, budaya dan perilaku etik. Misalnya aspek pengaruh korupsi terhadap ekonomi rakyat dan kemiskinan perlu dikemukakan serta aspek preventif dari usaha pemberantasan korupsi itu sendiri.

Kedua, perlu pelatihan bagi jurnalis untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan keberanian melakukan reportase investigasi. Jurnalis perlu mendapat pelatihan khusus misalnya tentang proses pengadaan barang dan jasa atau proses tender, supaya memahami lebih baik untuk mengendus dan menguak korupsi.

Ketiga, media bisa memfasilitasi diskusi publik untuk meningkatkan kesadaran akan kewajiban mengungkapkan kasus-kasus korupsi.

Keempat, perlunya penguatan peran Dewan Pers, KPI dan lembaga pengawas media lainnya (*media watch*) dalam menghadapi perilaku media yang mengutamakan kepentingan bisnis/politik daripada kepentingan publik.

Daftar Pustaka

- Hasrullah. (2010). *Pertarungan Elite dalam Bingkai Media*. Yogyakarta: Adil Media.
- Kesuma, Dharma, Cecep Darmawan, Johar Permana. (2009). *Korupsi dan Pendidikan Antikorupsi*. Bandung: Aulia Press.

Myrdal, Gunnar. (1968). *Asian Drama – An Inquiry into the Poverty of Nations*. Harmondsworth: Penguin.

Sumber lain:

Dokumentasi ICW. (2012).

Kompas 16 Mei 2012. "Izin Usaha Mangan Terkait Dana Politik".

Kompas 1 Juli 2012. "Korupsi Pengadaan Al Quran: Usut dan Jerat Semua Pelakunya".

<http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>, diunduh 1 Juli 2012.

<http://www.antikorupsi.org/new/index.php?option=com> di unduh 1 Juli 2012.

<http://politik.kompasiana.com/2010/10/10/mengidentifikasi-aktifitas-korupsi-lewat-kacamata-media/> diunduh 1 juli 2012.





“OPTIMALISASI SANKSI SOSIAL” SEBAGAI ALTERNATIF PENANGGULANGAN KORUPSI DI INDONESIA MELALUI MEDIA LOKAL

Dewi Anggraini dan Musdalifah Bachmid
Dosen Fisip Universitas Haluoleo Kendari
Sulawesi Tenggara

ABSTRAKSI

Korupsi di Indonesia sudah menjadi permasalahan yang mengakar sedemikian sehingga sulit diberantas. Telah banyak peraturan normatif atau perundang-undangan yang telah diterapkan pemerintah untuk menanggulangi masalah korupsi ini tetapi meskipun peraturan tersebut sudah banyak bahkan berlapis-lapis tetap saja kasus korupsi di Indonesia tidak memperlihatkan angka penurunan yang signifikan. Sejauh ini telah dilakukan langkah-langkah untuk memberantas korupsi. Pembentukan KPK, pengadilan tindak pidana korupsi, sampai yang kontroversial, adalah kebijakan mengenai moratorium remisi dan pembebasan bersyarat. Namun, hingga hari ini kita dapat melihat pendekatan seperti itu tidak sepenuhnya memberi efek jera bagi koruptor.

Pendekatan pemberantasan korupsi dengan pendekatan kultural dapat dilakukan melalui gerakan kebudayaan, yaitu menanamkan kesadaran pada masyarakat melalui media lokal akan bahaya korupsi dengan gerakan anti korupsi “optimalisasi sanksi sosial” sebagai alternatif penanggulangan korupsi bagi para narapidana koruptor. Upaya pengendalian sosial atas tindak pidana korupsi perlu dilakukan agar para koruptor merasa jera dan malu atas perbuatannya.

kata kunci : sanksi sosial, penanggulangan korupsi, media lokal.

Pendahuluan

Korupsi di Indonesia mengakibatkan peningkatan jumlah masyarakat miskin. Sekitar 80 juta orang sangat miskin di Indonesia menjadi korban korupsi, tindakan para koruptor yang telah mencuri uang rakyat itu memang tidak membuat rakyat miskin langsung meninggal dunia, tapi membuat rakyat miskin makin sengsara. Berdasarkan data *Asian Development Bank* (ADB), jumlah penduduk miskin di Indonesia meningkat sekitar 2,7 juta orang sejak 2008 hingga 2010. Pada 2008 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 40,4 juta orang, dan pada 2010 menjadi 43,1 juta orang (www.investigasiindonesia.com).

Begitu banyak peraturan normatif atau perundang-undangan yang telah diterapkan pemerintah untuk menanggulangi masalah korupsi ini tetapi meskipun peraturan tersebut sudah banyak bahkan berlapis-lapis tetap saja fenomena korupsi di Indonesia tidak juga memperlihatkan angka penurunan yang signifikan, berdasarkan data di penghujung 2011, Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengungkapkan jumlah kasus korupsi yang ditangani Polri sepanjang tahun 2011 meningkat cukup tinggi. Tahun 2010 Polri hanya menangani 585 kasus, Tahun 2011 jumlahnya melonjak sampai 1.323 kasus. Kenaikannya terbilang sangat tinggi, 55,78 persen (www.infopublik.com).

Pemerintah juga telah menerbitkan Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi. Inpres ini kelanjutan Inpres Nomor 9 Tahun 2011. Dua Inpres ini boleh diterjemahkan sebagai keinginan presiden meningkatkan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Sejauh ini kita dapat memperhatikan langkah-langkah yang diupayakan untuk memberantas korupsi. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, pengadilan tindak pidana korupsi, dan bahkan yang kontroversial, adalah kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai moratorium remisi dan pembebasan bersyarat. Langkah-langkat tersebut bersifat struktural dan formal.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk sebagai upaya untuk memberantas korupsi dengan pendekatan struktural atau birokrasi yang terorganisir. Tidak bisa kita kesampingkan bahwa pendekatan struktural formalistik seperti ini sangat dibutuhkan.





Selain sebagai alat legal untuk memberantas korupsi, pemberantasan korupsi dengan pendekatan struktural hukum menjadi penting karena negara kita memang negara konstitusi dan dibutuhkan undang-undang untuk menentukan langkah. Upaya pemerintah dilaksanakan melalui berbagai kebijakan berupa peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun, hingga hari ini kita dapat melihat pendekatan seperti itu tidak sepenuhnya memberi efek jera bagi koruptor. Pendekatan yang belum memberikan efek jera atau mengerdilkan niat koruptor untuk melakukan aksinya diperlukan langkah yang lebih tepat. Artinya, apabila pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat dinilai menabrak undang-undang dan hanya membuat kisruh elit, maka tidak kalah penting pendekatan kultural kita kedepankan.

Pendekatan pemberantasan korupsi dengan pendekatan kultural dapat dilakukan melalui gerakan kebudayaan, yaitu menanamkan kesadaran pada masyarakat akan bahaya korupsi dan membangun sanksi sosial bagi para narapidana koruptor. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan pengendalian sosial. Pengendalian sosial adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku (Sunarto :2004).

Pengendalian sosial atas tindak pidana korupsi dapat berupa kontrol sosial dan sanksi sosial. Sanksi sosial diperlukan untuk memberikan kesadaran sosial bagi para koruptor, bahwa mereka tidak hidup sendiri karena itu setiap tindakan harus memperhatikan hal-hal yang ada di sekitarnya.

Sanksi sosial untuk para koruptor merupakan upaya alternatif untuk menanggulangi korupsi di Indonesia karena dengan adanya sanksi hukum tanpa sanksi sosial, para koruptor tidak akan merasa jera dan malu atas perbuatannya, karena seperti diketahui sanksi hukum di Indonesia sangat lemah dalam menangani kasus korupsi, para koruptor negeri ini hanya diganjar hukuman penjara rata-rata 4 tahun. Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), hukuman yang diterima oleh koruptor paling lama 3 tahun. Bahkan, ti-

dak jarang di antara mereka kemudian mendapat remisi dan grasi yang tidak jelas. Pada 17 Agustus tahun 2011, ada 21 koruptor yang keluar buih/bebas setelah mendapat remisi. Bahkan, pada peringatan Idul Fitri tahun 2011, sebanyak 253 koruptor mendapatkan remisi dari pemerintah. Dan 8 diantaranya dinyatakan bebas setelah mendapat remisi. (www.kompas.com).

Oleh karena itu, tanpa sanksi sosial untuk para koruptor, tindak pidana korupsi di Indonesia ini akan terus meningkat. Optimalisasi sanksi sosial untuk menanggulangi korupsi di Indonesia sangat dibutuhkan agar jumlah kasus korupsi di negara ini mengalami penurunan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat ditarik permasalahan bagaimana optimalisasi sanksi sosial Melalui Media Lokal sebagai alternatif penanggulangan korupsi di Indonesia?

Telaah Pustaka

Konsep dan Faktor Penyebab Korupsi

Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Meskipun dalam masyarakat terdapat berbagai sebutan, namun Alatas dan Michael Johnston telah mengelompokkan bentuk perilaku korupsi ke dalam beberapa kelompok. Alatas membagi dalam 7 (Tujuh) kelompok yaitu korupsi transaktif, korupsi yang bersifat memeras, korupsi defensif, korupsi inventif, korupsi perkerabatan, korupsi dukungan, dan korupsi otogenik (Harahap :2009).

Pengelompokan lain dilakukan oleh Michael Johnston ke dalam 4 (empat) kelompok yaitu korupsi pasar, korupsi patronase, korupsi nepotisme dan korupsi krisis. Korupsi (bahasa latin; *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok). Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/ politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka (Paksi :2008).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah : Pasal 2 ayat (1):





“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri).

Sifat korupsi memang kompleks dan datangnya dari dalam dan luar pelaku. Dalam buku “Pemberantasan Korupsi Di Indonesia” Secara internal dorongan untuk melakukan tindak pidana korupsi muncul karena, yaitu dorongan kebutuhan (*corruption by needs*) atau dorongan keserakahan (*corruption by greeds*). Sebaliknya, faktor-faktor eksternal yang menyebabkan korupsi terdiri dari lingkungan dan peluang.

Pada aspek organisasi, korupsi terjadi karena kurang adanya keteladanan dari pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas di pemerintah kurang memadai, kelemahan sistem pengendalian manajemen, serta manajemen yang lebih mengutamakan hirarki kekuasaan dan jabatan cenderung akan menutupi korupsi yang terjadi di dalam organisasi. Hal ini ditandai dengan adanya resistensi atau penolakan secara kelembagaan terhadap setiap upaya pemberantasan korupsi. Manajemen yang demikian, menutup rapat bagi siapa pun untuk membuka praktik korupsi kepada publik (Dwiputrianti :2009).

Konsep Pengendalian dan Kontrol Sosial

Menurut Berger (1978) pengendalian sosial adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang membangkang (Sunarto: 2004). Menurut Soejono Soekanto, pengendalian sosial adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku.

Obyek (sasaran) pengawasan sosial, adalah perilaku masyarakat itu sendiri. Secara rinci, beberapa faktor yang menyebabkan

warga masyarakat berperilaku menyimpang dari norma-norma yang berlaku adalah sebagai berikut :

1. Karena kaidah-kaidah yang ada tidak memuaskan bagi pihak tertentu atau karena tidak memenuhi kebutuhan dasarnya.
2. Karena kaidah yang ada kurang jelas perumusannya sehingga menimbulkan aneka penafsiran dan penerapan.
3. Karena di dalam masyarakat terjadi konflik antara peranan-peranan yang dipegang warga masyarakat
4. Karena memang tidak mungkin untuk mengatur semua kepentingan warga masyarakat secara merata (Soekanto: 2006)

Pada situasi di mana orang memperhitungkan bahwa dengan melanggar atau menyimpangi sesuatu norma dia malahan akan bisa memperoleh sesuatu *reward* atau sesuatu keuntungan lain yang lebih besar, maka di dalam hal demikianlah *enforcement* demi tegaknya norma lalu terpaksa harus dijalankan dengan sarana suatu kekuatan dari luar. Norma tidak lagi *self-enforcing* (norma-norma sosial tidak lagi dapat terlaksana atas kekuatannya sendiri), dan akan gantinya harus dipertahankan oleh petugas-petugas kontrol sosial dengan cara mengancam atau membebankan sanksi-sanksi kepada mereka-mereka yang terbukti melanggar atau menyimpangi norma. Apabila ternyata norma-norma tidak lagi *self-enforcement* dan proses sosialisasi tidak cukup memberikan efek-efek yang positif, maka masyarakat atas dasar kekuatan otoritasnya, mulai bergerak melaksanakan kontrol sosial (*social control*).

Berdasarkan buku “Konformitas dan Penyimpangan”, para sosiolog membedakan proses pengendalian sosial menjadi dua bagian, yaitu:

- Internalisasi norma kelompok, yang dapat berupa tuntutan atas konformitas terhadap norma dan keinginan untuk memenuhi harapan tersebut.
- Reaksi sosial, yang berupa tekanan dari luar dalam bentuk sanksi dari pihak lain terhadap kejadian yang berkaitan dengan pelanggaran norma.

Kontrol sosial di dalam arti mengendalikan tingkah pekerti warga masyarakat agar selalu tetap *conform* dengan keharusan-





keharusan norma hampir selalu dijalankan dengan bersarankan kekuatan sanksi (Sunarto : 2004).

Sanksi dapat digolongkan menjadi sanksi negatif dan sanksi positif. Sanksi negatif adalah ganjaran terhadap perilaku menyimpang, sedangkan sanksi positif adalah penghargaan terhadap perilaku konformis. Sanksi juga dapat dibedakan berdasarkan sumbernya, yaitu sanksi informal dan sanksi formal. Sanksi informal adalah tindakan tidak resmi dari kelompok atau perorangan, contohnya gosip dan pengucilan dalam pergaulan sehari-hari. Sanksi formal adalah tindakan resmi yang mewakili perasaan kolektif kelompok tertentu, misalnya sanksi pidana (Siahaan :2009)

Media Lokal

Televisi lokal adalah sebuah televisi yang jangkauan siarannya hanya untuk daerah-daerah tertentu saja dimana stasiun televisi tersebut di bentuk . Selain itu pembuatan televisi lokal dibentuk untuk membuat tayangan yang menerapkan fungsi-fungsi dari media massa, khususnya televisi yang selama ini kurang diterapkan oleh stasiun televisi nasional maupun swasta. Namun televisi lokal sebenarnya juga merupakan stasiun televisi swasta lokal, berarti televisi lokal bersifat komersial.

Dari Undang – Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Agus Sudibyo mendefinisikan bahwa :

“Televisi komersial adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani komunitasnya”(Sudibyo, 2004, 105).

Pada dasarnya definisi dari televisi swasta lokal tidak jauh berbeda dengan televisi komersial, yang membedakan hanya pada daya jangkauannya saja. Latar belakang legitimasi politis atas lembaga penyiaran swasta lokal berawal dari pertimbangan yang bersifat ekonomis, yaitu untuk mengeliminir monopoli kepemilikan media televisi oleh pemodal tertentu.

Televisi lokal adalah lembaga pemberitaan televisi komersial, yang mengemban dua misi utama, yaitu visi idealisme untuk

menunjang mutu pemberitaan, dan visi komersialisme untuk menopang kehidupan institusi.

Untuk memperoleh dan mempertahankan loyalitas pemirsa, perlu menyajikan suatu berita dan layanan informasi yang akurat, dapat dipercaya, objektif dan dapat diandalkan. Semakin baik dan konsisten kualitas laporan dan berita, semakin ada kemungkinan untuk mengembangkan sekelompok pendukung yang loyal yang dibutuhkan institusi, baik untuk misi idealismenya maupun misi komersialismenya. Selain televisi lokal Kendari TV, untuk mengkampanyekan optimalisasi sanksi sosial digunakan juga saluran-saluran komunikasi melalui surat kabar lokal yang ada di kota Kendari

Pembahasan

Sanksi Sosial sebagai Alternatif Penanggulangan Korupsi

Cita-cita memberantas korupsi tidak lagi dapat diletakkan hanya di pundak para elit pemimpin. Demikian juga hukum positif dan lembaga penegak hukum formal tidak dapat dikatakan menjadi satu-satunya wadah untuk mengadili koruptor. Kini kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi salah satu alternatif penanggulangan korupsi.

Kesadaran dan partisipasi masyarakat merupakan satu bentuk kekuatan yang dalam banyak hal telah terbukti mencegah dan mereduksi berbagai epidemi sosial. Korupsi juga merupakan penyakit sosial yang baik langsung maupun tidak langsung merugikan kepentingan masyarakat luas sehingga kesadaran masyarakat luas harus dioptimalisasikan sebagai penanggulangan korupsi. Kontrol sosial yang merupakan pengendalian sosial atas nilai-nilai yang benar dan salah dalam masyarakat perlu diperkuat agar pemberian sanksi sosial dapat dilakukan secara optimal.

Pemberian sanksi sosial menurut banyak kalangan memang dapat memberi rasa takut pada para calon koruptor ataupun yang telah menjadi koruptor karena ketidakkuasaan menanggung rasa malu. Hal ini tidak lepas dari keberadaan pelaku korupsi adalah para aparatur negara atau datang dari kelas terdidik. Pelaku korupsi adalah penjahat kemanusiaan yang oleh karenanya para pelaku tak layak lagi dihormati kemanusiaannya.





Jenis sanksi sosial berupa upaya preventif maupun represif yang diberikan kepada koruptor ada beberapa jenis, yaitu:

1. Terdakwa yang terbukti kasus korupsi setiap Sabtu-Minggu harus pakai seragam khusus koruptor bertuliskan Saya Koruptor. Kemudian dia dihukum membersihkan jalan-jalan umum agar terlihat oleh masyarakat.
2. *Character assassination* (penghancuran karakter), Penghancuran karakter sangat efektif dilakukan oleh media massa dimana para koruptor dihujat perilakunya melalui media massa, banyak contoh penghancuran karakter lewat media ini, Penhancuran karakter individu (personal) seperti dalam kasus Gayus Tambunan dan Nazaruddin, pemberitaan media massa secara terus menerus tentang kasus korupsi mereka mengakibatkan masyarakat membenci dan tidak memberikan hormat kepada figur kedua koruptor tersebut. Figur kedua koruptor tersebut dijadikan bahan pelecehan untuk para koruptor dalam masyarakat maupun media. Karikatur, anekdot bahkan program televisi banyak diciptakan untuk menyindir kedua orang tersebut. Penghancuran karakter lembaga, contoh lain pada partai demokrat, perolehan suara Partai Demokrat yang pada 2004 cuma 7,4% langsung melambung menjadi 20,4% pada Pemilu 2009. Kemenangan fantastis juga diraih Susilo Bambang Yudhoyono yang berpasangan dengan Boediono dalam pemilihan presiden. Pasangan itu menang telak dalam satu putaran dengan meraih 60,8%. Tetapi sekarang dimana anggota Partai Demokrat banyak terlibat kasus korupsi dan pemberitaannya secara terus-menerus diperlihatkan kepada masyarakat melalui media massa, elektabilitas Partai Demokrat ketika kasus Wisma Atlet meledak pada Mei 2011 menurun menjadi 15,5% pada Juni dan 16,6% pada Oktober. Saat ini, dukungan rakyat tinggal 13,7%.
3. Alienasi sosial (pengucilan sosial) terhadap figur koruptor dengan anggota keluarganya. Pengucilan bagi koruptor adalah bentuk hukuman yang dapat diberikan oleh rakyat dengan tidak tergantung pada perangkat hukum formal. Sanksi sosial di sini dapat berupa pengucilan dari lingkungan sekitar, sanksi bisnis, caci maki, hujatan dan lain sebagainya. Masyarakat harus mem-

boikot acara-acara seperti pesta ulang tahun, atau pernikahan, bahkan undangan doa yang diselenggarakan oleh koruptor. Dengan demikian, koruptor tidak bisa menikmati harta haramnya dengan tenang dan menimbulkan rasa takut karena dikucilkan serta rasa malu para koruptor dan anggota keluarga yang menikmati hasil korupsi itu.

Optimalisasi Sanksi Sosial

Sanksi sosial merupakan upaya alternatif untuk menanggulangi korupsi, bermacam-macam jenis sanksi sosial diatas penulis nilai sangat tepat untuk menanggulangi korupsi di Indonesia. Tetapi adanya upaya tidak lepas dari adanya kendala. Kendala-kendala yang sangat terlihat dalam optimalisasi sanksi sosial tersebut adalah :

- Masyarakat Indonesia bersikap patronialistik, yaitu sikap masyarakat yang terbiasa mencontoh patronnya, perilaku para elit politik yang hobi korupsi menjadi pemicu rakyat enggan menanggalkan perilaku korupsi, sehingga perilaku korupsi bukan hanya ada di tingkat atas tetapi juga di tingkat bawah.
- Terdapat keterbatasan masyarakat untuk dapat memahami makna korupsi sebagai suatu perbuatan yang tidak bermoral, terutama yang berkaitan dengan akibat yang ditimbulkan pelaku berupa kerugian negara.
- Belum terbangun kesadaran yang kuat dalam benak masyarakat terhadap dampak buruk kejahatan korupsi. Bahkan masyarakat menganggap korupsi wajar dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai jabatan.
- Tidak mudah bagi masyarakat luas menempatkan perbuatan korupsi sebagai perbuatan yang bertentangan dengan moral. Misalnya sebelum pasal gratifikasi ditetapkan, pemberian hadiah atau imbalan kepada pejabat dianggap wajar sebagai bentuk terima kasih.

Berdasarkan kendala-kendala tersebut, maka optimalisasi sanksi sosial perlu dikuatkan kembali dengan penguatan kontrol sosial dalam masyarakat serta Pembelajaran mengenai korupsi sebagai perilaku tercela dan menumbuhkan budaya malu harus dimulai sejak seseorang berada di dalam lingkungan keluarga. Maka





dari itu, sosialisasi serta pengetahuan yang di informasikan melalui unit paling kecil didalam masyarakat ini, akan memberikan sebuah pembelajaran bagi generasi-generasi masa depan sehingga penguatan kontrol sosial dapat tercipta.

Optimalisasi Sanksi Sosial Melalui Media Lokal

Upaya-upaya penguatan kontrol sosial untuk mengoptimalisasi sanksi sosial dalam menanggulangi korupsi dapat dilakukan para LSM, tokoh masyarakat, intelektual, mahasiswa melalui media lokal di kota Kendari secara bersama lewat berbagai mekanisme pengorganisasian sosial yang ada, kembali melawan praktek korupsi dan mengadili secara sosial figur pejabat dan pengusaha yang korup.

Optimalisasi sanksi sosial sangat penting dan efektif dilakukan oleh media lokal di Kota Kendari dengan cara menghujat dan membeberkan kejahatan koruptor pada masyarakat. Upaya optimalisasi sanksi sosial untuk koruptor dapat kita lihat sekarang ini, media lokal di Kota Kendari baik itu TV Kendari, maupun surat kabar Kendari Pos, Kendari Ekspres dan Media Sultra. Penayangan wajah koruptor secara terus-menerus dan program televisi yang berisi hujatan, sindiran, dan kritik untuk kasus korupsi dan koruptor sudah menjadi konsumsi masyarakat sehari-hari. Media lokal di Kota Kendari baik itu TV Kendari, maupun surat kabar Kendari Pos, Kendari Ekspres dan Media Sultra juga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa korupsi adalah kejahatan yang berat dan merugikan masyarakat, dan dengan memberikan sanksi sosial kepada koruptor maka akan menimbulkan efek jera yang selama ini tidak terjadi karena koruptor hanya diberikan sanksi hukum. Penerapan sanksi sosial untuk membuat jera para koruptor di satu sisi juga menuntut adanya kode etik bersama, yang satu dengan lainnya saling mengikat. Hal ini juga menuntut penegakan etika di semua lapisan sosial, seperti di kalangan profesi, bisnis dan birokrasi serta etika sosial kemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari.

Optimalisasi sanksi sosial seperti contoh di atas dengan sendirinya mendorong terciptanya iklim di masyarakat penganut sikap zero tolerance to corruption secara perlahan-lahan. Sikap seperti ini sangat penting untuk mengimbangi rasa tidak berdaya masyarakat terhadap pemberantasan korupsi. sudah saatnya para LSM, tokoh

masyarakat, intelektual, mahasiswa di Sulawesi Tenggara untuk memanfaatkan Media lokal di Kota Kendari baik itu TV Kendari, maupun surat kabar Kendari Pos, Kendari Ekspres dan Media Sultra untuk melawan praktek korupsi dan mengadili secara sosial figur pejabat dan pengusaha yang korup.

Keberhasilan gerakan moral memerangi korupsi mengharapkan dapat berlakunya sanksi sosial yang lebih efektif terletak bukan hanya pada masuknya nilai moral pada berlakunya sanksi sosial. Tetapi, juga pada masuknya nilai moral ke dalam hati mereka yang menjadi baik calon maupun tersangka korupsi dan keluarganya sehingga ancaman dan penerapan sanksi sosial benar-benar dirasakan sebagai nestapa yang menimbulkan aib dan rasa malu yang panjang.

Kesimpulan

Upaya-upaya normatif dalam penanggulangan korupsi terbukti belum mampu mengurangi tingkat korupsi di Indonesia sehingga perlu upaya lain agar proses penanggulangan korupsi dapat berjalan signifikan. Pengendalian sosial yang dilakukan masyarakat, dalam hal ini pemberian sanksi sosial kepada koruptor sebagai alternatif penanggulangan korupsi diharapkan dapat memberikan efek jera dan rasa malu kepada koruptor sehingga hukuman tersebut dapat menyadarkan koruptor dan calon koruptor atas tindakan korupsi mereka.

Mengoptimalkan sanksi sosial oleh masyarakat merupakan peran para LSM, tokoh masyarakat, intelektual, mahasiswa, secara bersama melalui Media lokal di Kota Kendari baik itu TV Kendari, maupun surat kabar Kendari Pos, Kendari Ekspres dan Media Sultra. Dapat mewujudkan masyarakat Indonesia, Khusus Kota Kendari yang sejahtera dan bebas korupsi bukan perkara yang gampang tetapi hal itu dapat terwujud dengan adanya masyarakat sebagai sosial kontrol untuk melawan tindak pidana korupsi.

Keberhasilan gerakan moral memerangi korupsi mengharapkan dapat berlakunya sanksi sosial yang lebih efektif terletak bukan hanya pada masuknya nilai moral pada berlakunya sanksi sosial. Tetapi, juga pada masuknya nilai moral ke dalam hati mereka yang menjadi baik calon maupun tersangka korupsi dan keluarganya





sehingga ancaman dan pengenaan sanksi sosial benar-benar dirasakan sebagai nestapa yang menimbulkan aib dan rasa malu yang panjang.

Daftar Pustaka

- Anonim. (2006). Himpunan Peraturan Korupsi, Kolusi, Nepotisme, Jakarta : CV Eko Jaya.
- Barthes , Roland. (2007). Membedah Mitos-Mitos Budaya Massa. Yogyakarta : Jalasutra.
- Brataatmaja, T.H.K. (1993). Kamus Bahasa Indonesia, Yogyakarta: Kanisius
- Dwiputrianti, Septiana. (2009). Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi Volume VI No. 3 September 2009
- Mosco, Vincent. (1996). *The Political Economy of Communication*. London: Thousand Oaks, SAGE Publication.
- Harahap, Krisna. (2009). Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Jalan Tiada Ujung, Bandung: PT. Grafitri Bandung
- Soekanto, Soerjono. (2006). Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Soekanto, Soerjono. (2005). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Siahaan, Jokie. 2009. Perilaku Menyimpang (Pendekatan Sosiologi), Jakarta : PT. Malta Pritindo.
- Sudibyo, Agus. (2004). Ekonomi Politik Media Penyiaran. Yogyakarta: LkiS.
- Sunarto, Kamanto. (2004). Pengantar Sosiologi . Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Vera, Nawiroh. (2010). Pengantar Komunikasi Massa, Cetakan ke-2. Jakarta: PT.Renata Pratama Media.

Sumber Internet :

- Jasin. Mochammad. Pola Pemberantasan Korupsi Sistemik Melalui Pencegahan dan Penindakan <<http://www.setneg.go.id/class/intro.html>
- [http://www.nilaiika.blogspot.com-materi-pengendalian sosial.html](http://www.nilaiika.blogspot.com-materi-pengendalian-sosial.html)
- <http://dunia.pelajar-islam.or.id/dunia.pii/blog/mengurai-benang-ku-sut-korupsi-di-indonesia-16.html>
- <http://www.investigasiindonesia.com/component/content/article/headline/koruptor-bunuh-80-juta-rakyat-miskin-.html> www.infopublik.com



JURNALISME ONLINE, MAMPUKAH BERANTAS KORUPSI?

Monika Sri Yuliarti

Pengajar *freelance* di UMS, UNS, dan Usahid Surakarta
e-mail: monika.yuliarti@gmail.com

ABSTRAKSI

Dewasa ini, korupsi bisa disebut sebagai tren baru yang seakan-akan menjadi hal yang tidak terlepas dari Indonesia. Semakin lama semakin marak, bahkan pemerintahan yang awalnya mengklaim sebagai pemerintahan yang tegas menindak korupsi, kini pun ikut terjatuh dalam pusaran yang sama. Di sisi lain, media komunikasi massa seiring berjalannya waktu semakin berkembang terutama dalam kaitannya dengan penggunaan teknologinya. Jurnalisme online merupakan salah satu produk *new media* yang memiliki berbagai karakteristik yang berbeda dengan jurnalisme tradisional. Tulisan ini akan menguraikan mengenai jurnalisme *online* dalam kaitannya dengan pemberantasan korupsi, dilihat dari karakteristiknya, yaitu *hypertext*, *interactivity*, *global reach*, dan *archiving*.

Kata kunci: jurnalisme online, korupsi, new media



Pendahuluan

Indonesia dan korupsi tampaknya merupakan hal yang tidak terpisahkan. Istilah ‘korupsi’ semakin tidak asing bagi masyarakat Indonesia, terlebih istilah tersebut sering muncul melalui media massa maupun dalam perbincangan masyarakat sehari-hari bersamaan dengan kemunculannya istilah ‘kolusi’ dan ‘nepotisme’, yang kemudian memunculkan akronim KKN.

Istilah ini pun membuat masyarakat Indonesia semakin terbiasa dengan istilah tersebut. Istilah korupsi semakin menjadi kosakata umum yang beredar di kalangan masyarakat dan media massa sejak berakhirnya era orde baru, dan bermulanya era reformasi. Pada masa itu pula Indonesia mulai merintis era reformasi setelah selama kurang lebih 32 tahun Negara dikuasai oleh penguasa Orde Baru.

Namun demikian, jika menilik pada sejarah bangsa Indonesia pada era penjajahan Belanda, sesungguhnya praktek korupsi sudah banyak dilakukan pada masa itu. Ham (dalam Putro, 2012) mengatakan bahwa para pejabat VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*) telah melakukan banyak hal yang menjurus pada tindakan korupsi. Mereka melakukan praktek perdagangan kecil yang biasa disebut morshandel untuk kepentingan pribadi.

Perdagangan pribadi tersebut dilakukan dengan menggunakan fasilitas dari VOC, seperti kapal, gudang, modal, koneksi. Hal ini menyebabkan banyak kapal VOC yang tenggelam karena banyak dimuati barang dagangan pribadi. Selain melakukan praktek morshandel, para pejabat VOC juga banyak menerima suap dari pejabat Indonesia seperti bupati (pengumpul pajak) dan dari orang Cina yang memegang hak penjualan barang-barang VOC, seperti candu.

Definisi korupsi sendiri telah banyak dirumuskan oleh para ahli. Mereka memiliki sudut pandangnya masing-masing dalam perumusannya. Namun, kesemuanya bermuara pada satu kata, yaitu penyelewengan atau penyalahgunaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (Dalam Jaringan), korupsi didefinisikan sebagai: “penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain” (<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>., diakses 29 Juni 2012, pukul 02.45 WIB).

Dari definisi tersebut bisa diperoleh keterangan bahwa sekecil

apapun jumlah uang atau materi yang terlibat dalam suatu tindakan, tidak begitu penting untuk dijadikan sebagai pertimbangan apakah tindakan itu termasuk tindak korupsi atau bukan. Hal ini terjadi karena titik fokusnya adalah pada penyelewengan dan penarikan keuntungan bagi seseorang atau sekelompok orang, bukan pada besarnya uang atau materinya. Sehingga, walaupun uang atau materi yang digunakan untuk kepentingannya sendiri atau kepentingan kelompok orang tertentu sangat kecil, itu pun telah masuk ke dalam kategori tindak korupsi selama apa yang dilakukannya itu merugikan orang lain.

Tindak korupsi yang dewasa ini semakin marak di Indonesia semakin menimbulkan keprihatinan. Bahkan, yang saat ini menjadi trending topic di beberapa portal berita online adalah dugaan korupsi pengadaan Al Qur'an yang diduga dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, dengan nilai korupsi mencapai kurang lebih 35 miliar rupiah. *Tribunnews.com* memberitakan bahwa LSM Fitra menduga, praktek korupsi pengadaan Al Qur'an ini telah dilakukan selama tiga tahun berturut-turut, sejak tahun 2009 hingga tahun 2011 dalam APBN (Aco, 2012).

Maraknya pemberitaan mengenai tindak korupsi di beberapa media massa, semakin membuat distribusi informasi terkait dengan hal tersebut tersebar dengan semakin luas. Terlebih lagi, saat ini teknologi komunikasi telah memasuki era baru, yaitu era new media yang melibatkan sambungan internet. Era baru dalam media tersebut berakibat pada khalayak yang tak lagi terbatas jarak dan waktu dalam mengakses informasi yang mereka inginkan.

Hampir semua media komunikasi massa kini memiliki versi internet atau yang biasa disebut dengan online. Tak heran, dewasa ini, istilah jurnalisme online semakin marak diperbincangkan dan dipraktikkan. Jurnalisme online juga merupakan pembuktian bahwa institusi media tertentu telah mengikuti perkembangan teknologi. Hal ini diyakini benar adanya karena komunikasi dan teknologi merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain.

Jurnalisme online dinilai mampu memberikan tantangan baru bagi semua pihak yang terlibat dalam proses produksi sebuah berita. Paling tidak, hal tersebut dinyatakan oleh Fulton (dalam Mathe-son, 2004: 444) yang menekankan adanya pengaruh yang sangat





mungkin dialami oleh media massa tradisional (*old media*) terkait dengan tantangan yang dihadapi oleh para wartawan dan reporter pencari beita. Lebih lanjut Fulton menyebutkan adanya perubahan dalam prinsip-prinsip jurnalistik melalui media komunikasi tradisional dengan kehadiran jurnalisme *online* ini. bahwa jurnalisme *online* tersebut memungkinkan semakin bertambah cepatnya pembaharuan informasi mengenai suatu hal tertentu.

Misalnya berita mengenai dugaan korupsi pengadaan Al Qur'an dalam Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam hitungan menit saja, pembaharuan dan pertambahan informasi akan sangat mungkin terjadi. Sehingga, dalam satu hari, terdapat banyak kesempatan yang dimiliki oleh pihak komunikator (dalam hal ini institusi maupun individu penulis berita) untuk menyebarkan pesan yang berbeda mengenai topik yang sama.

Selain penyebaran dan pembaharuan informasi yang bisa berlangsung dengan lebih cepat, jurnalisme online juga memiliki beberapa karakteristik yang lain, yang membedakannya dengan jurnalisme tradisional. Ward (2002: 23-26 dan 138-144) memasukkan unsur *hypertext*, *interactivity*, *global reach*, dan *archiving* dalam mengkarakteristikan jurnalisme online. Keempat karakteristik jurnalisme *online* tersebut yang akan menjadi bahan kajian dalam tulisan ini.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang berusaha menggambarkan mengenai fenomena pemberitaan terkait dengan kasus korupsi di Indonesia, terutama pemberitaan yang menggunakan media *online*. Sementara itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sehingga metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen (Sutopo, 2006: 61-62), yang merupakan teknik pengumpulan data dengan sumber data sekunder, yang berasal dari buku, literatur, serta artikel-artikel cetak maupun *online* yang berhubungan dengan suatu topik tertentu. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka sumber data yang digunakan adalah sumber data yang berhubungan dengan jurnalisme *online* dan korupsi.

Hasil dan Pembahasan

Hypertext

Hypertext sering diistilahkan pula dengan *linkage*. Pada dasarnya, *hypertext* merupakan fitur yang terdapat dalam media *online* di mana pembaca bisa terhubung dengan *website* lain (*external hypertext*) atau artikel lain dari *website* yang sama (*internal hypertext*) ketika sedang membaca suatu artikel tertentu (Ward, 2002: 25). Dengan adanya *hypertext* dalam jurnalisme *online*, maka pembaca akan selalu terhubung dengan artikel sebelumnya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa jurnalisme *online* sangat memungkinkan seringnya pembaharuan informasi. Hal tersebut memungkinkan pembaca tertinggal informasi sebelumnya. *Hypertext* ini mampu menjawab tantangan tersebut.

Berbeda dengan jurnalisme tradisional, ketika sebuah pemberitaan dimunculkan dalam sebuah surat kabar cetak, misalnya, seseorang yang tidak membaca berita sebelumnya akan kesulitan memahami artikel yang ia baca, karena tidak adanya *hypertext* dalam surat kabar cetak. *Hypertext* dalam jurnalisme *online* akan memberikan penambahan informasi bagi pembaca sehingga akan mampu menciptakan pemahaman yang lebih besar dibandingkan dengan artikel surat kabar cetak yang hanya menyajikan artikel pada suatu waktu tertentu saja.

Rufman Iman Akbar Effendy dari Universitas Indonusa Esa Unggul Jakarta pernah melakukan penelitian mengenai *hypertext* dalam kaitannya dengan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran sejarah pada siswa-siswi kelas XII SMA Labschool, Rawamangun, Jakarta. Penelitian tersebut menghasilkan temuan bahwa: (1) adanya manfaat bagi siswa dalam hal pemahaman materi pelajaran sejarah dengan adanya *hypertext*; (2) pemahaman siswa mengenai materi pelajaran sejarah dikarenakan dalam *hypertext* tidak hanya terkandung tulisan saja, tetapi juga memungkinkan adanya gambar/ ilustrasi, animasi, dan video; (3) konten *hypertext* yang bisa meluas dan beragam, memberikan bekal bagi siswa untuk berdiskusi dengan siswa lain (Effendy, 2007: 75-77).

Berdasarkan temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Effendy di atas, dalam kaitannya dengan jurnalisme *online*, *hypertext* juga memiliki kemungkinan akan bisa meningkatkan pemahaman





pembaca mengenai pemberitaan tertentu. Dalam kaitannya dengan tindak korupsi, *hypertext* ini mampu memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai suatu kasus korupsi tertentu, sehingga khalayak akan mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai suatu kasus korupsi. Terlebih jika *hypertext* tertentu mampu menghubungkan seorang pembaca pada *website* lain. Kemungkinan terdapat perbedaan sudut pandang dalam memandang sebuah kasus korupsi sangat besar, sehingga informasi yang didapat pun akan semakin beragam dan holistik.

Dengan informasi yang lebih beragam dan holistik tersebut, khalayak tak lagi akan memandang suatu kasus korupsi dalam kacaamata hitam dan putih saja, tetapi bisa memunculkan kemungkinan perpaduan hitam keputihan, putih kehitaman, atau abu-abu tua dan abu-abu muda. Artinya, jika ada pemberitaan mengenai suatu kasus korupsi, khalayak akan mendapatkan banyak kemungkinan yang akan ia persepsi mengenai siapa yang diduga melakukan korupsi tersebut, apa peran yang ia lakukan, bagaimana latar belakang terduga pelaku tindak korupsi tersebut, dan sebagainya.

Interactivity

Karakteristik yang kedua dari jurnalisme *online* adalah *interactivity*, atau yang bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai interaktif. Menurut (Ward, 2002: 24), dalam jurnalisme *online*, ada tiga bentuk *interactivity* yang terjadi: (1) khalayak berinteraksi dengan produsen berita, misalnya pembaca berita dalam portal be-rita *online* mengirimkan email kepada jurnalis dari portal berita *online* tersebut mengenai hal-hal tertentu, seperti pandangan mereka akan topik yang dibaca, atau bisa juga mengenai tambahan informasi yang berhubungan dengan topik yang disajikan dalam berita, (2) khalayak berinteraksi dengan khalayak, misalnya penggunaan *message board* atau fasilitas memberikan komentar yang bisa memuat pandangan khalayak akan berita yang disajikan, dan pada akhirnya pandangan seorang khalayak akan mendapatkan tanggapan dari khalayak yang lain, (3) khalayak berlaku pula sebagai produsen berita, misalnya komentar yang disampaikan oleh seorang khalayak pada *message board* atau fitur pemberian komentar mampu memberikan informasi baru yang melengkapi artikel berita yang

disajikan oleh redaksi dalam portal berita *online* tersebut.

Interactivity juga dikatakan mampu menciptakan sistem jurnalistik yang baru. Hadi (2009: 80) mengatakan bahwa setiap media massa pada dasarnya memiliki sifat interaktif. Namun, interaktif yang terdapat pada media komunikasi massa tradisional (media elektronik dan cetak) dengan media komunikasi massa modern (media *online*) tentunya berbeda.

Televisi misalnya. Saat ini televisi telah menjadi media komunikasi massa tradisional, karena *interactivity* yang terjadi di dalamnya tidak akan terwujud tanpa adanya campur tangan media yang lain, seperti surat pemirsa, telepon, *sms*, atau *email*. Sementara itu, dalam media *online*, *interactivity* lebih mungkin bisa dilakukan, karena ketika suatu berita ditampilkan dalam media *online*, saat itu juga khalayak bisa langsung mengkonsumsinya dan memberikan tanggapannya terkait dengan berita yang dibacanya. Selanjutnya, pihak produsen pun dengan segera bisa memberikan tanggapan. Kesemua aktivitas tersebut dilakukan dengan menggunakan jaringan internet yang memang merupakan pusat dari adanya aktivitas yang terdapat dalam media *online*.

Interactivity dalam jurnalisme *online* tersebut, jika dihubungkan dengan pemberitaan mengenai tindak korupsi, juga bisa memunculkan adanya pandangan-pandangan yang berbeda mengenai suatu kasus korupsi, serupa dengan fungsi *hypertext* yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. Lebih lanjut, *interactivity* juga mampu memberikan koreksi atau kontrol pada produsen berita, dalam hal ini institusi portal berita *online* dalam memberitakan suatu kasus korupsi tertentu. Kemunculan berita *online* yang cenderung sering, terkadang membuat jurnalis portal berita *online* hanya menyampaikan suatu topik berita dengan seorang narasumber saja, bahkan mungkin saja suatu berita ditampilkan tanpa ada narasumber primer. Dengan *interactivity*, kemungkinan jurnalis akan mendapatkan masukan mengenai narasumber dalam pemberitaannya sangat besar, terlebih jika khalayak yang berinteraksi mampu menampilkan bukti empirik yang valid.

Global Reach

Karakteristik selanjutnya terkait dengan jurnalisme *online*





menurut Ward adalah adanya *global reach* (tersebar sangat luas). Yang dimaksud dengan *global reach* menurut Ward (2002: 134) adalah adanya distribusi informasi yang sangat luas, tidak terbatas pada wilayah demografi tertentu saja. *Global reach* juga berarti bahwa tidak hanya berita yang 'besar' saja, yang bisa terdistribusikan dengan sangat luas, tetapi juga berita-berita yang 'kecil'.

Karakteristik ini sesungguhnya telah menjadi ciri khas dari media komunikasi massa tradisional, di mana penyebaran radio, televisi dan surat kabar juga bisa terbilang luas dan massal jika dibandingkan dengan cara berkomunikasi yang dilakukan pada level-level yang lebih sempit, yaitu komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, atau komunikasi organisasi. Namun demikian, *global reach* yang terdapat pada media online mampu dijangkau dengan waktu yang relatif lebih singkat, dan jarak demografis yang cenderung sangat luas. Perbedaan benua seakan tak lagi ada dengan *global reach* yang terdapat dalam media online.

Dalam aplikasi ke dalam kasus tindak korupsi, karakteristik jurnalisme *online* ketiga ini mampu menyebarkan segala hal yang berhubungan dengan tindak korupsi, bahkan untuk tindak korupsi skala kecil yang dilakukan oleh kepala desa tertentu, misalnya. Tidak perlu menjadi seorang pejabat, artis, anggota DPR atau menteri, jika tindakan yang dilakukan oleh seseorang tersebut berhubungan dengan penyalahgunaan dan penyelewengan yang merugikan orang lain, maka berita tentangnya pun akan mungkin ditampilkan dalam media *online*, yang pada akhirnya akan bisa juga dikonsumsi oleh orang-orang yang bertempat tinggal sangat jauh dari lokasi sumber berita.

Archiving

Karakteristik keempat jurnalisme online menurut Ward adalah adanya *archiving*. Ward (2002: 138-141) juga menyebutkan bahwa *archiving* sesungguhnya merupakan fitur yang juga terdapat pada media komunikasi massa tradisional, di mana di Amerika, banyak surat kabar yang mengarsipkan pemberitaannya dengan menggunakan kepingan hitam (*compact disc*). Namun demikian, Ward menyebutkan beberapa kelebihan *archiving* media *online* dibandingkan dengan media tradisional.

Beberapa kelebihan *archiving* media *online* itu di antaranya: (1) *Archiving* pada media *online* bisa lebih kaya dan bervariasi dengan suara, gambar, *video*, tabel, grafik, dan data lain yang bisa melengkapi suatu artikel tertentu, (2) kapasitas *archiving* pada media *online* sangat tak terbatas jika dibandingkan dengan kapasitas piringan hitam.

Archiving pada media *online* ini terbukti lebih bisa melengkapi informasi yang dibutuhkan oleh khalayak dalam rangka melihat suatu topik pemberitaan tertentu. Dengan adanya *archiving*, seseorang bisa melihat pemberitaan yang serupa, dan terkait dengan pemberitaan masa kini, namun kejadiannya beberapa waktu yang silam. Dari *archiving* itu pula, seseorang bisa memahami pola terjadinya sesuatu, dan bagaimana perubahan terkait dengan perkembangan maupun penurunan dari satu topik yang ia inginkan.

Dalam konteks pemberitaan mengenai tindak korupsi di media *online*, *archiving* mampu memberikan informasi yang lebih lengkap bagi khalayak mengenai kasus korupsi tertentu. Misalnya kasus dugaan korupsi di Kementerian Agama Republik Indonesia, yang beritanya banyak dimunculkan di media *online* pada bulan Juni 2012. Khalayak bisa mengetahui apakah Kementerian Agama sebelumnya pernah terlibat kasus yang sama, atau apakah kasus serupa pernah juga terjadi di negara lain, misalnya. Hal ini akan semakin menambah referensi bagi khalayak sebagai konsumen pemberitaan berita. Berdasarkan hal tersebut, maka bisa diketahui bahwa *archiving* ini lekat hubungannya dengan fitur *search engine* (mesin pencari), yang saat ini juga menjadi primadona dalam penampilan portal-portal berita.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, bisa diketahui bahwa media baru, dalam hal ini media *online*, dengan salah satu produknya yaitu jurnalisme *online* merupakan salah satu hal yang memberikan karakteristik yang berbeda dalam penyebaran informasi. Jurnalisme *online* tentu memiliki beragam karakteristik yang membedakannya dengan jurnalisme media tradisional.

Beberapa hal yang membedakannya dengan jurnalisme media tradisional adalah: *hypertext*, *interactivity*, *global reach*, dan *archiving*.





Keempat karakteristik jurnalisme *online* tersebut pada dasarnya memiliki satu implikasi, yaitu semakin luas dan lengkapnya penyebaran informasi kepada khalayak.

Dalam kaitannya dengan kasus tindak korupsi, maka jurnalisme *online* dengan keempat karakteristiknya tersebut juga berarti bahwa informasi mengenai tindak korupsi akan bisa tersebar dengan lebih luas dan lebih lengkap jika dibandingkan dengan jurnalisme media tradisional. Oleh karena itu, jika dihubungkan dengan pemberantasan korupsi sendiri, maka pemberitaan mengenai korupsi bisa saja menjadi media pemberantasan korupsi, jika dilihat dari implikasi pemberitaan pada jurnalisme media *online*. Hal ini bisa dipahami dari kaca mata khalayak. Khalayak sebagai konsumen berita dalam jurnalisme media *online*, secara tak langsung bisa merasakan bagaimana implikasi pemberitaan melalui media *online* tersebut, sehingga hal tersebut mampu menjadi pencegah bagi mereka untuk juga melakukan tindak korupsi.

Korupsi bukanlah persoalan mudah yang bisa diselesaikan dengan hanya membalik tangan. Namun, pribadi-pribadi dari masing-masing khalayak jurnalisme media *online* yang bijak tentunya akan bisa memberikan kontribusi dalam pemberantasan korupsi, sekecil apapun. Namun demikian, jika dihubungkan dengan kasus korupsi maupun dugaan korupsi yang telah terjadi, yang skalanya besar, dan melibatkan banyak orang penting, tentu tidak mudah jika hanya diberantas dengan pemberitaan pada jurnalisme *online* semata.

Daftar Pustaka

- Aco, Hasannudin. (2012). Anggaran Pengadaan Al Quran Dikorupsi 3 Tahun Berturut-turut. *Tribunnews.com*. diakses dari <http://www.tribunnews.com/2012/06/29/anggaran-pengadaan-al-quran-dikorupsi-3-tahun-berturut-turut>., 29 Juni 2012 pukul 19.00 WIB.
- Carpenter, Serena. (2010). A study of content diversity in online citizen journalism and online newspaper articles. *New Media & Society*, Vol 12 (7), 1064–1084.
- Effendy, Rufman Iman Akbar. (2007). Peningkatan Hasil Belajar Melalui Pemanfaatan *Hypertext* dalam Pembelajaran Sejarah. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 9, No. 2 Agustus 2007, 65-78.
- Hadi, Ido Prijana. (2009). Perkembangan Teknologi Komunikasi dalam Era Jurnalistik Modern. *Jurnal Ilmiah SCRIPTURA*, Vol. 3, No. 1, Januari 2009: 69 – 84.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. (2008). Diakses dari <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>., 29 Juni 2012 pukul 03.45

WIB.

Matheson, Donald. (2004). *Weblogs and the epistemology of the news: some trends in online journalism*. *New Media & Society*, Vol 6 (4):443–468.

Putro, Widhi Setyo. (2012). Korupsi Birokrasi: Sebuah Warisan Kolonial?!. Kompasiana: Sharing. Connecting. diakses dari <http://sejarah.kompasiana.com/2012/06/22/korupsi-birokrasi-sebuah-warisan-kolonial/>, 29 Juni 2012 pukul 03.00 WIB.

Sutopo, H.B. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar teori dan terapannya dalam penelitian edisi-2*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Ward, Mike. (2002). *Journalism Online*. Jordan Hill, Oxford: Focal Press.





KONSTRUKSI REALITAS PEMBERANTASAN KORUPSI DAN SUBLIMASI MAKNA AKTIVITAS MEDIA

Praktik Komunikasi dan
Manajemen Perubahan Berkelanjutan

Henni Gusfa

Dosen Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana
Universitas Mercu Buana Jakarta

ABSTRAKSI

Kegiatan media massa sebagai salah satu agen dalam kehidupan sosial, memberikan peranan tindakan pemberantasan korupsi. Konstruksi realitas pemberantasan korupsi bertujuan untuk membangun bangsa dan aparaturnya lebih profesional, bertanggung jawab, transparan dan *good governance*. Hakikat realitas “tidak ada di luar” tetapi realitas adalah produk itu sendiri, tahapan yang diciptakan, atau suatu produktifitas yang dihasilkan oleh manusia dan dilestarikan dengan kemanusiaannya.

Pada kenyataannya, agen media melakukan simplifikasi, pembatasan sumber berita dan pemfokusan terhadap pemberantasan korupsi, sehingga membentuk struktur naratif yang menyublim makna pemberantasan korupsi, yaitu *meaningfull* dan *memorable*. Praktik komunikasi yang ideal dalam aktifitas media adalah media jurnalisme yang profesional. Dengan adanya kemampuan bacaan yang *oppositional reading* atau *negotiation reading* maka nilai profesionalisme para agen media secara terus menerus juga diinterpretasikan.

Kata kunci: pemberantasan korupsi, media massa, agen sosial

Pendahuluan

Fenomena yang pernah diungkapkan oleh pakar sosiologi Inggris Lord Acton dalam sebuah ceramahnya *Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*, sudah berlangsung sejak terjadi monarki sampai saat ini korupsi melekat pada kekuasaan dan akan menjadi *virus of mind* pada diri manusia, karena dampak dari objek korupsi tidak hanya membuat kebebasan menjadi terkekang tetapi juga cara pandang kearah kemanusiaanpun menjadi menghilang dari kehidupan manusia. Seperti yang terjadi di Indonesia banyak kasus dan perilaku pejabat yang memiliki kekuasaan cenderung korupsi, meskipun dalam tahun 2011 terjadi penurunan tingkat korupsi hanya 239 orang pns yang melakukan korupsi. Faktanya adalah bahwa manajemen pemerintahan sampai sekarang tidak berhasil mereduksi fenomena korupsi di tubuh organisasinya.

Awal tahun 90-an dan sampai saat ini agenda pemberantasan korupsi yang diwacanakan pemerintahan di institusi swasta, media, instansi eksekutif. Dan ini masih tetap menjadi proyek yang belum selesai. Pemberantasan korupsi dilakukan sebagian kecil orang yang bekerja pada institusi pemerintah dan swasta, yang melakukan korupsi atau penyimpangan penggunaan anggaran yang seharusnya untuk kepentingan publik.

Meskipun niat baik pemerintah dengan dibentuknya lembaga independen yang berhak untuk melakukan pemberantasan secara legal yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi paradoksal atas tindakan pembentukan lembaga ini, adalah kelemahan kebijakan dalam bidang hukum, akhirnya korupsi politik demi kepentingan partai, akhirnya koruptor yang dianggap penjahat besar, bisa mendapatkan grasi atau remisi.

Pemerintah harus membenahi dirinya dengan pemberantasan korupsi disebabkan karena, adanya fakta tingkat korupsi terbesar di Asia adalah Indonesia. Dalam hal ini media mengagendakan bahwa harapan masyarakat terhadap terhadap management pemerintahan yang berbasis *bottom up* dan *topdown* yang mewedahi semua aspirasi masyarakat, implisit juga praktek komunikasi menuju pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sistem komunikasi dan pemerintahan dalam upaya pemberantasan korupsi, dipengaruhi oleh perkembangan teknologi manaje-





men media dan profesionalitas agennya. Disamping juga *intension* dan keseriusan pemerintah. Seperti pendapat Weber bahwa negara yang memperlakukan dirinya militer, yang membuat integritas sebuah negara. Kemudian peranan media dalam hal ini adalah mendukung atau sebaliknya, memberikan informasi atau edukasi yang sifatnya berorientasi pada masyarakat atau pemerintah. Kekuatan media ada dalam kekuasaannya mempengaruhi pikiran masyarakat tentang pemberantasan korupsi kah yang terjadi atau sebaliknya?

Perkembangan media berita yang menjadi andalan utama perubahan bangsa saat ini sudah dikebiri oleh perkembangan media social. Kemampuan individu atau masyarakat dalam memahami wacana atau isu terkait dengan pemberantasan korupsi semakin kritis, dan berlangsung terus menerus (*negotiated reading*). Fakta ini yang membuat interaksi antara pihak pemberantasan korupsi dan media harus membuat kepentingan masyarakat terpenuhi. Apalagi fungsi social kedua lembaga ini memberikan informasi, edukasi tentang realitas pemberantasan korupsi. Interaksi KPK dan Media secara institusi tidak hanya terkait dengan pemberantasan korupsi tetapi juga secara implisit menegakkan etika, nilai, moral, budaya, rasionalitas bangsa Indonesia.

Manusia bukanlah makhluk yang tidak memiliki kelemahan, justru dengan kelebihan akal yang mampu mengelola dunia dan kehidupan inilah manusia berhasil mencapai puncak kejayaan hidupnya. Media juga organisasi yang tidak hampa sosial pemerintahan juga realitas organisasi yang bergatung dengan adanya media. Negosiasi dalam tindakan yang diambil oleh kedua lembaga yang penulis angkat dalam judul konstruksi realitas pemberantasan korupsi dan sublimasi makna aktifitas media menjadi telaah praktek komunikasi dan manajemen perubahan.

Metode

Metode dalam penulisan menelaah konstruksi realitas pemberantasan korupsi dan sublimasi aktifitas media menggunakan metode *qualitative research, perspective interpretiv*. Metode ini secara sosiologi membahas tentang interaksi manusia dalam masyarakat yang modern. Pendekatan interpretif yang sarat dengan muatan komunikasi budaya, psikologi, sosiologi dan media dalam dialektika

pemberantasan korupsi dan sublimasi aktifitas media. Pengalaman masyarakat dan fakta historis adalah sebuah *cyclic nature of thinking* memberikan kontribusi untuk pemberantasan korupsi. Objek kajian komunikasi yang melihat pola komunikasi dalam pemberantasan korupsi dan sublimasi aktifitas media sebagai suatu usaha pragmatism menghasilkan sebuah perubahan yang berkelanjutan

Konstruksi sosial, interaksionisme simbolik menjadi andalan memaknai perilaku mental manusia sekaligus memaknai pengalaman tentang korupsi secara sosial dalam kehidupan sehari-hari. Pada hakikatnya tindakan yang diambil oleh manusia dalam perspektif ini tidak terlepas dari proses produksi dan reproduksi pengetahuan menjadi pandangan dunia, dan menempatkan kekuasaan, uang dan jabatan sebagai landasan utama menghasilkan kultivasi pemikiran dalam realitas budaya subjektif dan objektif. Studi komunikasi dalam kajian media adalah konteks yang menghubungkan kesadaran sosial dalam memaknai dan menindak lanjuti pemberantasan korupsi. Akankah konstruksi media dan KPK mengenai pemberantasan korupsi memberikan perubahan pada lembaga social. Atau memberi dampak pada sublimasi agen media.

Hasil dan Pembahasan

Makna Korupsi dalam Perspektif Komunikasi Budaya

Menurut budayawan dan Goenawan Mohammed korupsi adalah kanker yang akan menggerogoti harapan dan kepercayaan. Mahzar menegaskan bahwa korupsi adalah berbagai tindakan gelap, tidak sah atau *illegal activity*. Tindakan korupsi ini disebabkan bukan karena koruptor tidak memiliki harta kekayaan, justru yang melakukan korupsi adalah orang yang secara finansial berkecukupan. Tindakan koruptor dengan mengendarai partai politik sehingga korupsi seolah dilegitimasi untuk kepentingan rakyat, yang menggosong ideologi tertentu implisit eksistensi moralitas, nilai social dan demokrasi. Philip (1997) dalam Mahzar juga mengkategorikan berdasarkan definisi situasi: (1) bahwa korupsi yang terjadi di kantor publik (*public office – center corruption*) dimana tindakan pejabat yang menyimpang dari tugas publik formal untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang tertentu/terdekat, tindakan diambil disebabkan karena ada relasi kekeluargaan (*ascriptive*); (2) korupsi





terjadi karena dampak dari tindakan yang diambil dari pejabat menerima imbalan (uang, materi) sesuai dengan kedudukannya dan kepentingan publik sehingga merugikan kepentingan umum (*public interest center*); dan (3) korupsi karena kondisi situasi pasar (*market center*).

Pakar ekonom Kwik Kian Gie menyatakan korupsi dikaitkan situasi ekonomi sulit menemukan akarnya, karena faktor penyebabnya bukan pada hal teknis seperti mendistribusikan secara adil, meningkatkan efisiensi atau produksi yang lebih baik yang dikenal dengan objektifitas budaya (*culture altera*). Justru akarnya ada pada mental manusianya disebut subjektifitas budaya (*cultura anima*) yang mengakibatkan terjadinya demoralisasi, erosi etika dan mental, dan semua ini adalah bagian dari kebudayaan.

Komunikasi budaya yang melihat proses komunikasi dalam konteks budaya menghasilkan pemaknaan dan cara pandang hidup yang mengatur dan mengelola sosial sekaligus komunikasi individu dalam kehidupan sosialnya. Dalam hal ini Poole menegaskan bahwa interaksi antar anggota didalam struktur kelompok terkait tiga elemen dasar "*hard to use moral norm without considering interpretation, a matter of meaning – and how they are made to count- a matter power.*"

Interaksi bagaimanapun juga baik dalam konteks kelompok, organisasi menerapkan norma dan nilai dalam tindakan dan komunikasi akan lebih sulit jika dalam proses interaksi tidak menemukan interpretasi yang mendalam tentang nilai dan norma. Karena sesungguhnya kebermaknaan ini melekat dalam symbol, nilai, norma, etika dan semua ini adalah subjektifitas budaya. Disamping itu subjektifitas budaya termasuk dalam kebermaknaan tentang kekuasaan dan cara menggunakannya dalam kehidupan social, tidak akan terjadi komunikasi budaya dalam hal ini korupsi, jika tidak mengerti mengukur dan memanfaatkan kekuasaan dengan baik.

Konstruksi pemberantasan korupsi dengan membuat interaksi dengan landasan moral, etika dan *power* mengkategorikan kemampuan aktif manusia menciptakan dan mengurangi, menghilangkan realitas korupsi pada hakikatnya adalah membuat pola komunikasi budaya yang mengandalkan lembaga KPK dan media sebagai jembatan sebuah simbol atau makna kekuasaan dan kepemilikan. Pem-

berantasan Korupsi tidak akan berhasil dengan hanya mensejahterakan pejabat dan menghitung uang kekayaannya. Hal ini beralasan sekali karena mata rantai budaya yang melekat dalam tindakan manusia dikelola oleh *philosophy of money*.

Simmel mengatakan bahwa indikasi tindakan manusia ada pada konstruksi sejarah materialism. Sesuai dengan pendapat Kwik Kian Gie tadi bahwa terjadinya korupsi akarnya kesadaran manusia, dan kesadaran tersebut dibawah arus realitas material eksternal yang multi hubungan yang tidak sesederhana mengurainya mengacu pada kondisi ekonomi.sebenarnya tindakan pemberantasan korupsi ini adalah fenomena kebudayaan muncul dari interaksi dalam kehidupan sehari hari didalam dunia social. Budaya adalah pandangan hidup, yang memiliki tatanan, nilai norma dan etika yang muncul dalam kehidupan sehari hari manusia. Dan membahas manusia dalam budaya maka fenomena pemberantasan korupsi merupakan permasalahan pokok psikologi budaya dalam memandang individu sebagai diri, konstelasi dan konfigurasi interaksinya dengan supra individu lainnya ada dalam tindakan yang sudah mengkristal, membeku menjadi sebuah bentuk uniq.

Tindakan yang mengkristal inilah korupsi, masyarakat merespon agenda media mengenai pemberantasan korupsi sebagai sebuah skema yang terbentuk dari hasil pengalaman social, riwayat hidup, memunculkan perubahan yang berkelanjutan dalam bentuk dinamisasi, kontradiktif, antagonis, dan ambivalent. Hal ini disebabkan kebudayaan sebagai pengukuh kekuasaan maka inilah yang dimaksud dengan masyarakat affirmative. .

Metropolitan dan Mentalitas Kehidupan Masyarakat Afirmatif.

Metropolitan adalah bentuk kehidupan modern dimana kapitalis dan modernis yang berorientasi ada filosofi uang. Metropolitan adalah tempat perkembangan semua objek budaya. Bila metropolitan adalah tempat yang multi makna kekuasaan, kehausan, kelaparan....kemiskinan dan kesen lainnya. Institusi ini memaknai Pemberantasan korupsi ditengah kehidupan metropolitan adalah sebuah proses komunikasi budaya yang tidak akan pernah berhenti memaknai pemberantasan dan batasannya dalam fenomna korupsi, hal ini sebuah proses yang berkelanjutan, yang akan berubah seiring dengan mentalitas manusianya. Fakta paradoksal dan resis-





tensi kondisi dan situasi terkait dengan factor yang mempengaruhi pemberantasan korupsi akan selalu menjadi wacana dalam media, pemerintah, dan masyarakat sendiri, hal inilah yang disebut *reciprocal cultivation mind*.

Hakikat kesadaran diri manusia dalam kehidupan yang beretika dan bermoral dan beragama adalah pemaknaan intersubjektifitas *cultural anima*. Komunikasi perspektif keIndoneisaan melalui akan membuat pola pemberantasan korupsi dari aplikasi moral dan etika di lapisan terdalam kesadaran diri manusia (arus kesadaran intersubjektif/arus kesadaran sosial). Menjadi manusia Indonesia dengan aplikasi budaya Indonesia dalam organisasi, yang akhirnya memaknai *rule* dan *resources* pemerintahan, media dan institusi dapat diadaptasikan dan restrukturisasi organisasi sesuai dengan situasi dan kondisi Indonesia.

Eksistensi diri pejabat sebagai agen atau aktor memiliki kontribusi yang signifikan dalam membuat budaya, organisasi pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabilitas yang baik dan relasi yang kokoh dengan *stakeholders* termasuk dengan media. Menjadi pejabat bukan menjadi orang yang secara absolut memiliki jabatan, dengan jabatan atau posisi sosial yang lebih tinggi dengan kekuasaan yang tidak mengarahkan pada kepemilikan yang hakiki, menjadi pejabat sebagai jembatan untuk memberikan sebuah makna atas tindakan bahwa titipan yang ada harus berorientasi pada profesionalitas apalagi membuat kebijakan atas nama kesejahteraan masyarakat.

Kehidupan yang menonjolkan ritual keagamaan atau adat istiadat yang membutuhkan budaya lokal dapat menjadi salah satu faktor sintesa dalam meredam pemberantasan korupsi. Karena menjadi pejabat sesuai dengan aturan tertulis dan sistem dalam organisasi pemerintahan membuat tindakan korupsi semakin merajalela, karena tindakan yang diambil oleh aparaturnya karena merasa punya jabatan dan merasa aman melakukan kejahatan di tempat yang paling aman yaitu tempat dengan mudahnya uang mengalir hanya dengan tameng bekerja atas nama kesejahteraan masyarakatnya.

Makna Media

Media adalah alat alat yang diciptakan manusia dalam memper-

mudah komunikasi dan memberikan efektifitas dalam kehidupan manusia, media adalah organisasi yang memiliki peran dan fungsi sosial dan juga suatu entitas bisnis yang bergerak dalam industri.

Dalam hal ini Simmel mengatakan bahwa *culture as cultivation is, as it were formed intentional subjectivity that emerges out of human life and its reciprocal interactions between person and culture and is created by human being as objectified conten in languagem artifact dan so on* (Fuhrer, 2004: 56).

Relativisasi fungsi media dalam kehidupan bermasyarakat dapat dimaknai dengan mberantasan korupsi dan aktifitas media. Konsekuensinya bahwa realitas pemberantasan korupsi yang dikonstruksi dan aktifitas media merupakan bagian dari phylosofi money (Fuhrer, 2004;57). Media sebagai entitas bisnis melihat pemberantasan korupsi sebagai ladang untuk meningkatkan oplah dan menaikkan *rating*. Di sisi lain pemberantasan korupsi adalah fungsi dan tanggung jawab sosial yang harus diinformasikan dan diedukasikan pada masyarakat.

Tetapi Kant mengatakan bahwa fungsi pemikiran manusia bebas, artinya apriori (*cognisis*, motivasi, emosi) bahwa (1) gambaran yang kita hasilkan ketika menganalisis dunia , maka kita tidak perlu merefleskikan kebenaran sebuah realitas; (2) fungsi pikiran menciptakan realitas agar kita mengetahuinya (efek, dampak dll), konstruksi realiatas pemberantasan korupsi ini sebenarnya adalah berasal dari konstruksi media untuk memberikan duungan pada *stakeholders* bisnisnya, dan kebenaran tidak diutamakan oleh media, tetapi ketika realitas pemberantasan korupsi ini memberikan dampak pada masyarakat, seperti maraknya Koin untuk KPK ketika anggota DPR tidak menyetujui usulan pembangunan Gedung KPK. Dan inilah dampak yang dimaksud Kant sebagai kebenaran yang diinginkan sosial bukan apriori.

Sementara Simmel berpendapat bahwa menjadi manusia seutuhnya maka kita memperoleh pengetahuan. Dan inilah tempat yang penting yang disebut *inner life* dan kita harus memainkan peran dalam memperoleh pengetahuan tersebut. Realitas pemberantasan korupsi dikonstruksi oleh masyarakat melalui kinerja KPK dan pengaruhnya bagi masyarakat berdampak pada kehidupan sosial ekonomi politik dan hukum. Tetapi di sisi lain, kita juga menciptakan





terjadinya korupsi melalui aktifitas aktifitas keseharian praktik dan kelalainan KPK juga, kemudian keterlibatan media dalam memberitakan kinerja KPK yang dimotori parpol oposisi dan pemerintahan.

Sebagai saluran komunikasi, terutama dalam kajian komunikasi politik, media massa memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan saluran komunikasi yang lain. Hafied Cangara (2003: 134-135) memaparkan lima karakteristik media mass: Pertama, media massa bersifat melembaga, pihak yang mengelola media melibatkan banyak individu mulai dari pengumpulan, pengelolaan sampai pada penyajian informasi. Kedua, bersifat satu arah. Ketiga, jangkauan yang luas, artinya media massa memiliki kemampuan untuk Juga, bergerak secara luas dan simultan di mana dalam waktu bersamaan informasi yang disebarkan dapat diterima oleh banyak individu. Keempat, pesan yang disampaikan dapat diserap oleh siapa saja tanpa membedakan faktor demografi seperti jenis kelamin, usia, suku bangsa, dan bahkan tingkat pendidikan. Kelima, dalam penyampaian pesan media massa memakai peralatan teknis dan mekanis.

Karakteristik-karakteristik tersebut menyebabkan media massa menjadi salah satu saluran yang dianggap paling efektif digunakan oleh komunikator politik untuk menyampaikan pesan, terutama pesan-pesan atau kampanye politik, kepada khalayak. Penelitian yang dilakukan Lazarsfeld, Berelson, dan Gaudet (1944) menegaskan bahwa kampanye politik dengan menggunakan media massa di Amerika Serikat sebagai saluran komunikasi politik akan berdampak pada perubahan perilaku pemilih dalam memberikan pilihannya pada saat pemilihan umum berlangsung. Sebab, dampak penggunaan media massa tidak hanya sampai pada tahap kognitif dan afektif saja, melainkan juga pada tahap konatif. Dan hal ini juga dimanfaatkan oleh parpol dan kepentingan calon yang akan naik menjadi presiden dengan membuat pemberantasan korupsi terus diperdebatkan dan difasilitasi dalam pemberitaan media yang memojokkan pemerintahan atau parpol lainnya.

Walter Lippman juga menekankan bahwa opini publik dibentuk melalui media massa. Dalam penelitian McQuail, media massa merupakan alat kekuasaan yang paling efektif digunakan dalam kerangka penyampaian pesan politik terhadap khalayak karena me-

dia massa dapat menarik dan mengarahkan perhatian, dan membujuk pendapat dan anggapan dan sebagainya. Kekuasaan yang abadi dan dimiliki secara absolut adalah keinginan yang dijematani melalui media dan parpol. Hal inilah yang memungkinkan tidak akan pernah usai pemberantasan korupsi di Indonesia. Butuh sinergi budaya dalam melihat hakikat kekuasaan dan jabatan sebagai entitas pertanggungjawaban kehidupan spiritual.

Sublimasi Aktifitas Media dan Reorientasi Pemberantasan Korupsi

Sublimasi aktifitas media sebenar berbicara tentang media sebagai organisasi sosial yang menjadi salah satu unsur penting dalam kajian ilmu komunikasi melihat komunikasi masa dan eksistensinya dalam pemberantasan korupsi. Media adalah organisasi sosial yang memiliki struktur, peran, fungsi, kegiatan, visi dan misi dan karakternya masing-masing seperti budaya kerja, nilai norma dan aturan yang dipraktekkan bersama sama dalam organisasi.

Ruang lingkup aktifitas media adalah media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massa dapat diakses oleh masyarakat. Sebagai organisasi sosial, media memiliki beberapa aktor yang menduduki jabatan tertentu dalam struktur organisasi media, memiliki tugas */job desk* sesuai dengan perannya masing-masing dan berkomunikasi dalam aktifitas dan rutinitasnya memproduksi informasi.

Perubahan yang dihasilkan dalam kehidupan masyarakat terkait dalam konteks sosial, politik, ekonomi adalah perubahan yang diusung oleh jurnalis. Atau wartawan, dan peran aktif "*gate keeper*", yaitu penyunting, redaktur memprioritaskan isu atau berita.

Menurut Schudson terkait dengan para jurnalis adalah *its does not matter who they are or where they come from; they will be socialized quickly into the value and routines in daily rituals of journalism*. Pendapat tersebut dikolaborasikan dari hasil pengamatan Spark dan Spilchal (1989), meskipun para jurnalis berbeda, bangsa, budaya, pendidikan berbeda pola kerjanya tetapi tidak membuat nilai profesionalitas berbeda juga.

Penyebab profesionalitas jurnalis nilainya tidak sama dipengaruhi oleh sumberdaya struktural. Profesionalitas wartawan ini





penting disebabkan karena aktifitas media dilakukan oleh para wartawan. Wartawan adalah *agent of change*, karena itu profesionalitas, akuntabilitas wartawan mewakili dari organisasinya. Artinya Perilaku wartawan dalam aktifitasnya adalah perilaku media itu sendiri.

Media adalah organisasi sosial karena itu perspektif organisasi atau komposisi sosial yang paling mendasar, mempengaruhi aktifitas media. Menurut Rotman dan Lichters (a) *constraints imposed by organization despite the private intentions of the individual actor*; dan (b) *the inevitability of social construction of reality in any social system*.

Konstruksi realitas pemberantasan korupsi adalah salah satu upaya untuk mendapatkan perubahan dalam sistem politik ekonomi sosial. Media sebagai institusi organisasi yang memiliki komposisi orientasi bisnis dan orientasi sosial. Sublimasi aktivitas media terkait dengan dorongan atau rangsangan yang lebih kreatif yang muncul dari media. Sublimasi aktivitas media tentang pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK memungkinkan terjadinya hegemoni pada ranah lainnya.

Sublimasi aktivitas media merujuk pada rangsangan kreatif dalam tindakan media mengkonstruksi pemberantasan korupsi yang tujuannya adalah menghasilkan transformasi sosial. Sublimasi aktivitas media yang membuat implementasi pemberantasan korupsi ini diimplementasikan dalam:

- a) reorientasi nilai profesionalitas wartawan dan aktifitas media dalam revisi produksi berita yang berorientasi sosial.
- b) reorientasi struktur media dengan membuat kekuatan media keIndonesiaan yang mewarisi demokrasi Indonesia, Pancasila.

Sublimasi aktifitas media dalam pemberantasan korupsi dan reorientasi berita yang dikonstruksi dari budaya Indonesia, fakta pemberantasan korupsi dikonstruksi secara sosial tetapi dielaborasi dengan pemain media lainnya. Untuk memberikan penekanan pada berita pemberantasan korupsi dalam perspektif budaya seorang Antropolog, Marshall Sahlins menyatakan bahwa *an event is not just happening in the world; it is a relation between a certain happening and a given symbolic system*. Yang dimaksud dengan sistem simbolik adalah bagaimana relasi yang dibuat oleh reporter atau wartawan

dengan pihak kantornya terkait dengan tugas yang diberikan kepadanya.

Jadi sublimasi aktivitas media dalam pemberantasan korupsi ini dilakukan dengan praktik komunikasi dan pengelolaan perubahan yang terjadi di ruang lingkup keseharian atau rutinitas pekerjaan orang media. Kemudian budaya yang dijadikan sebuah pegangan nilai dalam praktik komunikasi dapat juga dilakukan dengan *story telling* tentang korupsi, pelakunya, dampak pada kehidupannya, hikmah yang didapati pelaku korupsi, diperkuat dengan nilai moral konvensional yang berlaku di masyarakat.

Jika dihubungkan dengan pendapat psikolog analisis bahwa *people enjoy reading the kind of material to be found in the sensational press because it enable them to experience vicariously pleasurable feelings they are otherwise for bidden to discuss or imagine*. Dari observasi Laing tersebut maka *story telling* mampu memberikan sensasi yang menjadi pengetahuan dan perasaan ketika mengalami yang seolah-olah dialami oleh pembaca. Karena kemampuan wartawan dalam membuat sensasi dapat memberikan perasaan hanyut bagi pembacanya.

Sublimasi aktivitas media dalam pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan operasionalisasi yang menggunakan simbol budaya. Seperti kekuasaan adalah sebuah simbol dalam perspektif Jawa yang mengarah pada pemaknaan kekuasaan absolut yang dimiliki oleh pemimpin yang memahami nilai-nilai kehidupan sosial masyarakat.

Pemberian adalah simbol kepedulian terhadap orang lain yang memberikan perasaan nyaman secara bersama dalam interaksi sosial, hubungan adalah makna kedekatan (*silaturahmi*) yang dibuat atas nilai budaya Indonesia. Bukan hubungan sesaat yang dibuktikan dengan pemberian Apel Malang atau USA yang dibuat atas budaya kapitalis.

Penceritaan tentang sumber kehidupan manusia Indonesia berarti mengkonstruksi resistensi ideologi yang dialami pada saat sekarang, sehingga memunculkan atmosfer ideologi masyarakat perspektif keIndonesiaan. Konstruksi ini dapat diciptakan melalui kelompok dan menciptakan institusi yang bentuk dan isinya adalah nilai yang apa adanya dari masyarakat konteksnya sesuai dengan KeIndonesiaan.





Konstruksi Realitas Pemberantasan Korupsi oleh Media dan KPK adalah Siklus Pemikiran

Reciprocal atau siklus adalah sebuah fungsi dua arah (*bidirectional function*) dimana realitas pemberantasan korupsi merupakan suatu konstelasi politik yang dimainkan oleh para koruptor dengan mengendarai partai politiknya. Tetapi di sisi lain aktifitas media memainkan peran menjabarkan, mempertahankan dan menyebarkan ideologi partai politik. Contoh kasus, Kementerian Agama melakukan korupsi sebesar Rp 4 miliar dalam pengadaan Al Quran, hal ini diberitakan oleh Harian Republika. Karena Zulkarnaen sebagai partisipan Partai Golkar memberikan titik lemah dalam posisi duet Ical dan Ibas dalam Pemilu mendatang. Kekuasaan dan budaya Jawa membuat eksistensi pemberantasan korupsi menurut Bertand menggunakan waktu 30 tahun lamanya.

Agen media melakukan simplifikasi, pembatasan sumber berita dan pemfokuskan terhadap pemberantasan korupsi, sehingga membentuk struktur naratif yang menyublim. Makna pemberantasan korupsi, yaitu *meaningfull* dan *memorable*. Praktik komunikasi yang ideal dalam aktifitas media adalah media jurnalisme yang profesional. Dengan adanya kemampuan bacaan yang *oppositional reading* atau *negotiation reading* maka nilai profesionalisme para agen media secara terus menerus juga diinterpretasikan.

Setiap agen atau individu/organisasi dalam hal ini yang menjadi pemain dalam pemberantasan korupsi atau menjadi pelakunya mereka adalah potensi yang hanya akan melihat dapat digunakan untuk refleksi dirinya di masa depan hal inilah yang dimaksud dengan. Relevansinya adalah pada Indonesia sebagai bangsa yang memiliki ragam etnis, budaya dan heterogenitas inilah yang menjadi identitas diri manusianya yang unik. Menjadi manusia Indonesia adalah menjadi bangsa yang perilakunya bermoral, etika, nilai dan norma, yang berlaku dalam pandangan hidup dan rasionalitas etnis dan agama.

Korupsi dengan melegakan kekuasaan dalam aplikasinya adalah sebuah kebodohan dan kebohongan, otomatis inilah yang dimaksud dengan *subjective culture* atau *mental mind*, secara mental pemikiran para agen tidak lagi didominasi oleh budaya, nilai, agama, dan etika. Tetapi digiring oleh *objective culture* atau *material*

mind, dengan mengkultivasi dirinya maknanya adalah meningkatkan nilai dalam proses kembali pada eksternal.

Oleh karena itu, fenomena komunikasi dan kajian ilmu yang berhubungan dengan konteks pemberantasan korupsi menjadi menarik dibahas dalam implikasinya pada praktik komunikasi dan manajemen perubahan kembali kepada manusianya.

Jadilah diri sendiri yang professional ..*kalo mau jadi penjahat jangan ditempat aman...kalo mau jadi orang baik jangan ditempat yang tidak aman*. Seperti kasus suap yang terjadi ketika hendak mendapatkan kursi anggota dewan. Kebanyakan anggota dewan melakukan korupsi dengan kondisi ada di lembaga yang aman dalam asumsi banyak uang dan kekuasaan yang dapat mengendalikan orang lain atas keinginan diri sendiri.

Padahal, *perilaku koruptor ini lebih rendah daripada pelacur kata Pak Hartono. Dan pelacur masih memiliki hati nurani...tetapi kalo koruptor dan politik kita ga punya hati nurani... awalilah dari kampus inijangan coba coba jadi penipu...tertib...sesuai dengan aturan.....kalo ga datang beri tahu (disiplin)*.

Kasus uang jaminan listrik yang dipasang di PLN bunganya kemana? Kasus ini juga mau tidak mau akan menjadi perdebatan publik karena tidak transparannya penggunaan bunga uang yang tersimpan di Bank Syariah dan sebagainya. Apakah uang tersebut akan bermanfaat kembali kepada pelanggan atau hak pelanggan? Fenomena yang tidak kalah menarik adalah adanya *pooling* yang dilakukan. Bagaimana negara Indonesia di mata dunia pada saat ini, dan hasilnya? Indonesia adalah Negara mafia .

Persepsi negara mafia ini diukur dari perilaku para eksekutif, legislatif dan yudikatif yang tidak peduli pada kepentingan masyarakatnya. Termasuklah salah satu indikatornya pada bagaimana kekuasaan yang dimiliki para eksekutif, legislatif dan yudikatif membuat korupsi tak pernah usai. Upaya yang dilakukan dalam pemberantasan korupsi ini sudah diawali dari reformasi yang memperjuangkan kebebasan pers di Indonesia. Harapan dengan adanya kekuatan media dalam sistem monarki pemerintahan Indonesia dapat memberikan perubahan terutama pada korupsi.

Media dan sistem sosial lainnya memiliki hubungan yang dekat dalam perubahan yang dihasilkan secara sosial politik, hukum





ekonomi dan budaya. Oleh karena itu, tanggung jawab pemberantasan korupsi ini juga menjadi bagian dari sublimasi aktifitas media dalam memberikan perubahan pada sistem komunikasi Indonesia. Dimana perubahan yang dihasilkan dari aktifitas media dan upaya pemerintahan melalui kinerja lembaganya baik KPK sebagai ujung tombak secara legal pemberantasannya maupun lembaga lain yang ujung tombak pada kinerjanya.

Manajemen citra pemerintahan dan perilaku pejabat pejabat yang memiliki kekuasaan di legislatif, yudikatif dan eksekutif, menjadi bagian dari rangkaian perubahan yang berkesinambungan. Disambung dengan *management human resources* dalam kinerja institusi dan aparaturnya yaitu adanya zona lintas menuju wilayah bebas korupsi dari laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (LAKIP).

Makna Kekuasaan Perspektif-Jawa Pelanggeng Korupsi

Kekuasaan dapat dimaknai sebagai hubungan antara individu dengan individu (Bertens, 2001:320-321). Pengertian kekuasaan sebenarnya tidak hanya terbatas pada hubungan antarindividu, tetapi menunjuk pada kontrol yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok yang didasari kekuatan baik secara ekonomi, sosial dan politik terhadap individu-individu lainnya. Kekuatan inilah yang melahirkan kekuasaan. Dengan demikian, kekuasaan berarti kontrol kelompok yang termanifestasikan dalam suatu pengaruh atau kepatuhan terhadap seseorang dengan bersumber pada kekuatan yang dimiliki oleh orang lain.

Sementara itu, Van Dijk mendefinisikan kekuasaan sebagai kepemilikan dari suatu kelompok, satu kelompok untuk mengontrol kelompok dari kelompok lain (Van Dijk dalam Eryanto, 2001:272), kekuasaan secara umum didasarkan pada kepemilikan atas sumber-sumber yang bernilai, seperti uang, status dan pengetahuan.

Selain berupa kontrol yang bersifat langsung dan fisik, kekuasaan yang dipahami oleh Van Dijk, juga berbentuk persuasif, tindakan seseorang juga secara tidak langsung mengontrol dan mempengaruhi kondisi mental, seperti kepercayaan, sikap dan pengetahuan. Jadi, kekuasaan mengandung kontrol kelompok atas kelompok lain dalam mengendlikan atau mempengaruhi untuk berbicara dan ber-

tindak sesuai yang diinginkan yang memiliki kekuasaan.

Dasar kekuasaan dari kelompok dominan ini adalah akses terhadap uang, pengetahuan, pendidikan dibandingkan dengan kelompok yang tidak dominan (Junaedi, 2007: 75). Dalam kajian tradisi Jawa, kekuasaan itu berasal dari sumber yang sama. Maksudnya, kekuasaan yang dimiliki oleh satu individu maupun kelompok adalah sama di tangan individu atau kelompok lain. Dapat dimaknai sumbernya ada pada diri seorang raja dan keturunannya. Jadi, diartikan kekuasaan adalah homogen.

Seorang Indonesianis, Ben Anderson menjelaskan konsep kuasa ini sebagai pergiliran kekuasaan yang bisa dimaknai dengan orang yang berkuasa akan mewarisi kekuasaan kepada keturunannya (Anderson, 2000:82-88). Dalam masyarakat modern, sering dijumpai orang Jawa yang mengaku masih dari keturunan Sultan Agung dari Dinasti Mataram atau memiliki peninggalan-peninggalan keramat (seperti keris, *gong*, dan sebagainya) dari penguasa tersebut.

Pengakuan-pengakuan seseorang sebagai keturunan raja seperti Amangkurat I, II, III dan seterusnya, sering ditemukan, namun yang memiliki keahlian dalam berpolitik jarang. Permasalahannya, bukan keagungan historis kekuasaan yang dimiliki oleh Sultan Agung ketika dia masih hidup, tetapi watak dari alam pikiran masyarakat Jawa yang tidak bisa membedakan orang yang masih hidup dengan yang sudah mati.

Dengan demikian, ada kesinambungan kekuasaan dimana orang yang sudah mati masih tetap berkuasa di dalam pemikiran masyarakat Jawa (Anderson, 2000: 67). Pengakuan kuasa atas orang yang sudah mati dapat dimaknai bahwa kekuasaan dari orang yang sudah mati secara terus menerus mempengaruhi orang hidup. Di sini pandangan Jawa dalam memaknai kematian berbeda ketika yang mengalami mati adalah orang biasa.

Dalam masyarakat Jawa “para raja” ketika ia mengalami kematian ada kesaktian dalam tubuhnya, walaupun jasadnya telah mati, namun rohnya hidup. Disini bisa terlihat konsep kekuasaan dimaknai orang Jawa, yaitu sebagai sebuah bentuk yang sifatnya konkret, homogen, konstan dan tanpa implikasi-implikasi moral.

Konsep kekuasaan Jawa adalah kekuasaan yang selalu bertambah, tidak bisa dibagi-bagi, tidak lebih dan tidak kurang. Karena





itu, kekuasaan Jawa melahirkan kekuasaan yang bersifat mutlak, di mana seorang penguasa mempunyai mental otoriter yang antikritik dan antioposisi, karena dalam pandangan penguasa Jawa, oposisi mengurangi tingkat kekuasaannya.

Ini dijelaskan Anderson dalam memandang penguasa Jawa yang melihat oposisi sebagai kekuatan yang akan mengurangi kekuasaan dan bukan sebaliknya: "Dia ingin meraih kekuasaan sebanyak-banyaknya, dia tidak suka dikritik, apalagi dilawan dalam bentuk oposisi, meskipun perlawanan ini hanya dalam bentuk oposisi loyal karena kritik, oposisi dan sejenisnya menunjukkan bahwa lawan punya kekuasaan, kekuasaan lawan akan mengurangi kekuasaan sang raja, maka kritik dan oposisi harus ditiadakan. Akibatnya penguasa Jawa selalu berusaha otoriter dan menumpas semua kekuatan yang mau melawannya, betapapun kecilnya" (Anderson dalam Budiman, 2002: 52).

Pandangan Jawa melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang konstan dan memusat hingga sesuatu yang diluarnya dapat mengganggu kekuasaan, karena itu "oposisi" dianggap mengganggu kuasa. Simbol-simbol berfungsi sebagai wujud dari kepatuhan terhadap sang kuasa. Oleh karena itu, simbol juga dimaknai sebagai strategi penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Uang, jabatan, kursi adalah simbol yang seringkali disalahgunakan dalam peredarannya,

Bagaimanapun simbol-simbol yang dimiliki dan beredar di masyarakat harus dikuasai supaya masyarakat atas rakyat tetap terkuasai. Tidak mengherankan kalau setiap penguasa senantiasa memproduksi dan mereproduksi simbol-simbol, baik simbol verbal maupun simbol nonverbal yang dapat memperkuat, memapankan dan mengukuhkan kekuasaannya. Bersama dengan ini penguasa akan melakukan kontrol terhadap simbol-simbol yang ada di dalam masyarakat" (Kuntowijoyo dalam Eriyanto, 2000: 63-64).

Simbol-simbol tersebut sebagai alat kontrol penguasa untuk menertibkan masyarakat dalam keberlangsungan kekuasaan. Pada masa feodalisme simbol-simbol diciptakan oleh para pujangga kerajaan. Misalnya, Nagarakertagama yang ditulis pada tahun 1365, pada masa kejayaan Majapahit di bawah Hayam Wuruk, Babad Tanah Jawi yang berisi kisah tentang raja-raja Dinasti Mataram,

yang selesai ditulis tahun 1836 atau cerita mitos Nyai Roro Kidul. Di dalam kisah mitis ini, Nyai Roro Kidul adalah penguasa Laut Selatan. Dari cerita mulut ke mulut yang berkembang di masyarakat, Nyai Roro Kidul menjaga Laut Selatan dari segala ancaman dan marabahaya. Konon ia tidak menyukai sesuatu yang berbau hijau. Oleh karena itu, apabila ada orang pergi ke pantai selatan dengan baju berwarna hijau, maka dia akan hilang.

Menurut cerita setempat, orang yang berbaju hijau tersebut dibawa oleh Nyai Roro Kidul. Entah cerita ini betul atau tidak, perlu diketahui bahwa baju hijau identik dengan pasukan laut tentara kompeni Belanda. Menjadi pertanyaan, apakah ketidaksukaan Nyai Roro Kidul dengan baju hijau sama dengan ketidaksukaan para bangsawan keraton dengan kompeni Belanda yang menguasai Mataram? Desas-desus yang beredar mengenai cerita Nyai Roro Kidul ini memang sengaja diciptakan oleh pujangga Jawa untuk keberlangsungan kekuasaan para raja. Alasannya, secara politis jatuhnya kerajaan Mataram ke tangan Belanda akan mempengaruhi kesetiaan rakyat terhadap kerajaan Mataram (Toer dalam Baskara, 2001: 47).

Di sini kuasa berjalan, rakyat menganggap raja mempunyai kesaktian karena dapat bersekutu dengan penguasa Laut Selatan. Dengan adanya kisah ini, para penguasa menanamkan pemikiran bahwa mereka memiliki kekuasaan karena diberkati oleh Tuhan dan sebagai wakil dari Tuhan.

Jika dilihat pandangan Jawa dalam memandang kekuasaan, barat justru melihat sebaliknya. Ada empat konsep kekuasaan dalam pandangan barat. Pertama, kekuasaan adalah abstrak, kedua, sumber-sumber kekuasaan adalah heterogen, ketiga, penumpukan kekuasaan tidak memiliki batasan inheren dan keempat, kekuasaan secara moral ambigu. Perbedaan pandangan antara barat dan Jawa dalam melihat kekuasaan berakar dari histori yang berbeda, konsep kekuasaan seperti sesuatu yang abstrak paling sedikit harus mundur kepada Machiavelli.

Pikiran tentang sumber sumber kekuasaan yang heterogen mulai berkembang menjadi filsafat, yaitu sejak Montesquiu dan para penggantinya sejak jaman pencerahan (Anderson, 2000:44-46). Dilihat dari sejarah, maka kekuasaan barat merupakan produk dari





evolusi intelektual yang cukup panjang.

Arief Budiman dalam bukunya mengenai kekuasaan, lebih cenderung kepada lembaga dalam melihat kekuasaan, yaitu negara yang memiliki kekuasaan mutlak untuk memaksakan kehendaknya terhadap warganya (Budiman, 2002:21). Pemahaman ini mempunyai sejarah yang panjang. Ada yang mengatakan kekuasaan itu datang dari Tuhan yang maha kuasa, ada yang mengatakan bahwa kekuasaan diperoleh dari masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan bagi masyarakat. Namun, dari manapun asal kekuasaan itu, semua teori pada dasarnya menyatakan bahwa kekuasaan negara itu bertujuan menciptakan kebaikan dan ketertiban bagi masyarakat di wilayah kekuasaannya (Budiman, 2002:117-118).

Kekuasaan dalam pandangan Marxis melihat negara sebagai alat kelas yang dominan (Budiman, 2002: 56-57). Kaum Marxis beranggapan bahwa Negara merupakan alat dari kelas yang berkuasa untuk melakukan penindasan terhadap masyarakat. Dalam sebuah masyarakat feodal, kelas bangsawan yang menguasai negara, dalam masyarakat kapitalis, kelas pemilik modal, dan seterusnya. Karena itu, di masyarakat manapun, selalu terjadi pertentangan antar kelas. Pandangan Marxis mengenai kekuasaan berpusat pada negara sebagai pelayan bagi kelas yang berkuasa yaitu kelas borjuis dengan didasarkan pada realitas yang ada bahwa kebijakan negara selalu mengakomodir kepentingan kelas borjuis untuk menindas kelas proletar. Asumsi Marxis mengenai negara sebagai pelayan bagi kepentingan kelas borjuis bukan hanya angan-angan atau khayalan semata, namun melihat kondisi objektif masyarakat.

Berbeda dengan Kaum Marxis yang banyak mengurai mengenai orang-orang yang berkuasa seperti negara, parlemen, institusi agama, Michael Foucault (1926- 1984), salah satu ilmuwan postmodern lebih melihat bagaimana mekanisme kuasa atau strategi kuasa. Tema ini inilah yang menjadi fokus perhatian Foucault (Junaedi, 2007:68).

Foucault menjelaskan empat konsep kuasa. Pertama, kuasa bukanlah milik melainkan strategi. Maksudnya kuasa biasanya disamakan dengan milik. Kuasa dianggap sebagai sesuatu yang dapat diperoleh, disimpan, dibagi, ditambah, dan dikurangi. Tapi dalam

pandangan Foucault kuasa tidak dimiliki tapi dipraktikkan dalam suatu ruang lingkup di mana ada banyak posisi yang secara strategis berelasi satu sama lain dan senantiasa mengalami pergeseran (Bartens,2001:320).

Kedua, kuasa tidak dapat dilokalisasi tetapi ada di mana-mana. Biasanya kuasa dihubungkan dengan dengan orang atau lembaga tertentu, khususnya aparat negara. Tapi menurut Foucault strategi kuasa berlangsung di mana-mana. Di mana saja terdapat terdapat susunan, aturan, sistem regulasi, di mana saja ada manusia yang mempunyai relasi tertentu sama lain dan dengan dunia luar di situ kuasa sedang bekerja. Sebagai contoh adalah bahwa setiap masyarakat mengenal berbagai strategi kuasa yang menyangkut berbagai kebenaran: beberapa diskursus menerima dan disebarluaskan sebagai benar. Dalam hal ini terdapat institusi-institusi yang menjamin perbedaan antara yang benar dan tidak benar. Selain itu terdapat pelbagai aturan dan prosedur untuk memperoleh dan menyebarkan kebenaran (Junaedi, 2007:68-69). Berhubungan dengan hal ini, Foucault mengaitkan ilmu pengetahuan dengan kekuasaan; Foucault menolak ide ilmu pengetahuan yang dikejar demi pengetahuan sendiri, bukan untuk kepentingan kekuasaan. Ranah keilmuan secara implisit menyingkirkan kandungan ilmu pengetahuan alternatif seperti yang "palsu".

Kategori kekuasaan kehendak untuk kebenaran diasosiasikan kehendak untuk berkuasa; ranah keilmuan yang satu berusaha untuk mencapai hegemoni atas ranah-ranah yang lain (Ritzer, 2003:79). Ketiga, kuasa tidak selalu bekerja melalui penindasan atau represi, tetapi melalui normalisasi dan regulasi.

Keempat, kuasa tidak bersifat destruktif melainkan produktif. Yang dimaksudkan dengan Foucault disini adalah bahwa kuasa tidak menghancurkan, tetapi menghasilkan sesuatu. Pemberantasan korupsi merupakan sebuah proses silik atau reciprocal dalam hal ini kekuasaan dipandang dari filosofi uang maka kekuasaan, korupsi wujud dari komunikasi budaya dalam dialektika *subjective culture* dan *objective culture*.

Hal ini merupakan penolakan Foucault terhadap sebagian pandangan yang menyatakan bahwa kuasa merupakan sesuatu yang jahat dan harus ditolak, karena menolak kuasa sendiri termasuk





dari strategi kuasa. Tidak mungkin memilih kuasa kawasan di luar kawasan strategi kuasa itu sendiri (Junaedi, 2007:70). Kuasa itu produktif, kuasa memungkinkan segala sesuatu. Tetapi mendekati kuasa dengan cara positif itu tidak sama dengan mendewa-dewakan masyarakat faktual dan tatanan politik yang ada. Dengan perkataan lain, sikap ini tidak sama dengan konservatisme. Mempersalahkan kuasa biasanya dibarengi dengan penolakan untuk menghadapi keadaan yang nyata dan memperbuat sesuatu dengannya (Bertens, 2001:324).

Kesimpulan

Konstruksi realitas pemberantasan korupsi dan sublimasi aktifitas media dianalisis dari pendekatan budaya dan psikologi memberikan kategori pemaknaan tentang kekuasaan dan hakikat korupsi dapat perseptif Indonesia. Identitas agen dalam pemberantasan korupsi dibangun dengan subjektifitas kultur, mengarah pada agen yang mampu menyublim tidakannya dan memberikan kemampuan reading yang lebih professional.


Pada tahap aplikasi praktek pemberantasan korupsi diawali dari pemcerahan subjektifitas kultural yang lebih mementingkan mental, motivasi dan sikap agen, keluarga, masyarakat. Media mampu memberikan pemberitaan melalui *story telling* dalam kaitannya dengan pemberantasan korupsi dan kolusi. Pemberantasan korupsi dalam hal ini tidak dapat hanya dengan mempersalahkan orientasi media dan KPK atau lembaga lain karena pemberantasan korupsi akarnya tertanam dalam pada budaya dan mental masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Fuhrer. (2004). *Cultivating Minds*. New York: Routledge.
Deacon DKK. (1999). *Research Communication. Practical Guide to Methods in Media and Cultural Analysis*. London: British.
Curran, James. (1991). *Mass Media and Society*. London: Edward Arnold.
Hamad, Ibnu. (2004). *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*. Jakarta: Granit.
Denzin. (1989). *Interpretive Interactionisme. Applied Social Research Methods Series Vol 16*. New Delhi: Sage Publication.



TENTANG PENULIS





KORUPSI DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF ILMU KOMUNIKASI

Dr. RINI RINAWATI, dilahirkan di Bandung 46 tahun yang lalu. Dosen Tetap pada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung (UNISBA). Gelar sarjananya (S1) dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Jurusan Penerangan (1989), Magisternya (S2) diperoleh dari Program Pascasarjana Unpad (1999). Terakhir memperoleh gelar doktor (S3) pada Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (2011). Saat ini sedang menjabat sebagai Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba.

TEGUH RATMANTO, S.Sos, S.Ag., M.A.Comms. Dosen Tetap pada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung (UNISBA). Saat ini juga menjabat sebagai Pembantu Dekan I FIKOM Unisba. Gelar S1 diperoleh dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung dan Jurusan Ushuluddin IAIN. Sementara gelar S2 diperoleh dari Swinburne Australia, kini menempuh S3 Ilmu Komunikasi di Universitas Padjadjaran Bandung.

Dr. TUTI WIDIASTUTI adalah pengajar pada Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie. Tuti memperoleh gelar Doktor Ilmu Komunikasi dari FISIP UI dan memiliki ketertarikan pada pengembangan teori komunikasi dan metodologi penelitian. Hal ini dituangkan dalam mata kuliah yang diajarnya, yaitu Teori Komunikasi, Perspektif Teori Komunikasi, dan Metodologi Penelitian Sosial. Penyebarluasan ilmu komunikasi telah pula dilakukannya sebagai pembicara dalam berbagai seminar nasional dan internasional.

S KUNTO ADI WIBOWO. M.Comn. dari The Hague University, Belanda adalah dosen dan peneliti di Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran. Konsultan/peneliti di USAID dan The World Bank dalam bidang komunikasi kesehatan. Fokus penelitiannya pada sosial media, kelisanan, dan deliberasi.

ABDUL RAHIM SYA'BAN dilahirkan pada tanggal 14 Juni 1982 di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara. Menamatkan studi S1 di Jurusan Epidemiologi dan Biostatistik STIKES Tamalatea Makassar tahun 2005, melanjutkan studi S2 pada Pascasarjana Ilmu Kesehatan Kerja Fakultas

Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Selama menjalankan peran sebagai mahasiswa aktif dalam gerakan kemahasiswaan yaitu Ketua Organisasi Mahasiswa Jurusan Epidemiologi (2003), sekretaris Ikatan Solidaritas Mahasiswa Muna Indonesia (ISMMI) Makassar (2003-2005), diluar kampus aktif dalam kegiatan pendampingan dan aksi keberpihakan pada masyarakat miskin dan lingkungan pada Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) Muna (2006), aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan pada Yayasan Melayu Lestari (YAMUL) Sultra (2006-2007), Mengikuti pelatihan media kerja sama Ausid, Access dan Kawanusa Bali dalam rangka pengembangan media advokasi masyarakat miskin (2007), Duta Bahasa provinsi Sulawesi Tenggara (2008), Staf pengajar pada STIKES Mandala Waluya Kendari 2009 – Sekarang.

PRIMA MULYASARI AGUSTINI. Dosen tetap Manajemen Komunikasi Fikom Universitas Islam Bandung dan dosen Magister Komunikasi Universitas Mercu Buana. Penulis yang berpangkat Lektor Kepala ini, Doktor di bidang Ilmu Komunikasi diperoleh dari Universitas Padjajaran, memperoleh gelar Magister Sains di bidang Manajemen Unpad, dan memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Fikom Unisba. Penulis yang lahir 5 Juni 1975 ini, aktif sebagai trainer dan konsultan di berbagai perusahaan dan lembaga pemerintah, serta peneliti di Pusat Studi Komunikasi dan Bisnis Pascasarjana UMB. Karya ilmiah dan artikelnya dimuat di berbagai jurnal dan surat kabar nasional maupun lokal.

ETIKA PERIKLANAN DAN GERAKAN ANTI KORUPSI

BAMBANG SUKMA WIJAYA, S.Sos, M.Si. adalah pengajar dan peneliti di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie, Jakarta. Menulis di berbagai media seperti Media Indonesia, Koran Tempo, Bisnis Indonesia, Kontan, Cakram, Marketing, MIX, ADOI dan beberapa majalah populer lainnya. Juga di beberapa jurnal ilmiah dan prosiding *International Conference on Business and Management, Malaysia-Indonesia Conference on Economics, Management and Accounting, International Conference on Business and Communication, International Seminar on Scientific Issues and Trends*, dan *International Conference on Management, Hospitality and Accounting*. Selain itu, Bambang telah menelurkan tiga buku: *Iklan Ambient Media: Konsep, Strategi Pesan dan Implementasi, The*





Voices of Consumers dan Etika Periklanan dan Komunikasi Pemasaran. Bambang dapat dihubungi melalui email: bswijaya98@yahoo.com dan blog: <http://www.komunikasiana.com>.

DEDI KURNIA SYAH PUTRA, lahir di Aceh Barat (sekarang Nagan Raya), tepatnya 12 Desember, ia terlahir sebagai putra tunggal. Studi Magister (S2) dalam Kajian Komunikasi Politik ia selesaikan di Universitas Mercu Buana Jakarta. Tulisan pertamanya berjudul "Hirearki Politik Media" tergabung dalam bunga rampai Media dan Komunikasi Politik yang di terbitkan oleh Pusat Komunikasi Bisnis Program Pascasarjana UMB. Lalu buku keduanya berjudul "Media dan Politik" diterbitkan oleh Penerbit Graha Ilmu Yogyakarta. Selain itu, ia tercatat sebagai Dosen pada Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Satya Negara Indonesia (FISIP-USNI) Jakarta. Terakhir, ia aktif sebagai Media Relation di Kementerian Perencanaan Pembangunan/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas RI). Penulis dapat ditemui di www.kompasiana.com/azrast_syah

DEWI SAD TANTI. Peneliti pada Pusat Studi Komunikasi dan Bisnis Fakultas Pasca Sarjana Universitas Mercu Buana Jakarta. Pengajar pada Jurusan *Broadcasting* Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta. Tengah mengembangkan kajian media literasi dan pendidikan karakter, selain itu juga mengelola rujukan literatur bidang komunikasi, [rumakom](http://rumakom.com).

MT. HIDAYAT, pengajar tidak tetap pada FIKOM Universitas Tarumanagara Jakarta. Staf pada Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pernah menjadi peneliti media dan komunikasi publik pada Pusat Kajian Komunikasi Universitas Airlangga Surabaya tahun 2003 hingga 2006.

KIKI ZAKIAH, tinggal di Griya Bukit Mas II, D1 No.5 Bojong Koneng Bandung 40191. Bekerja sebagai dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung. Saat ini sedang menyelesaikan S3 dalam bidang Ilmu Komunikasi Unpad, dengan dasar sosiologi – antropologi di S2 Unpad, dan Ilmu Komunikasi jurusan Ilmu Jurnalistik di S1 Unpad. Aktif mengikuti ajang presentasi ilmiah, melakukan PKM, dan aktivis berbagai organisasi kemasyarakatan, agama dan seni budaya Sunda

**PROFESIONALISME DAN ETIKA
PUBLIC RELATIONS DALAM AKSI ANTI KORUPSI**

Prof. Dr. NENI YULIANITA, M.S. Guru Besar dalam bidang ilmu komunikasi Universitas Islam Bandung (UNISBA). Anggota Divisi Pemberdayaan Perempuan dan Anak Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) Orwil Jawa Barat. Staf pengajar Kopertis Wilayah IV Jawa Barat. Menyelesaikan S1, S2, dan S3 di Universitas Padjajaran Bandung. Pernah menjabat Ketua Jurusan Hubungan Masyarakat, Ketua LPPM UNISBA dan Dekan FIKOM UNISBA.

Dr. SUWANDI SUMARTIAS, M.Si. Lahir di Garut, July, 14th, 1962. Saat ini menjadi Dosen Fikom Universitas Padjadjaran Bandung. Doktor komunikasi ini mengampu Mata Kuliah Komunikasi Politik; Dasar-dasar PR; Filsafat Komunikasi; Hubungan Industrial; Instruktur pelatihan PR dan Krisis, Riset, dan penulis opini di media massa Aktif melakukan penelitian mengenai komunikasi, khususnya komunikasi politik, *public relations* dan pemasaran. Selain menjadi pembicara dalam seminar bertema komunikasi politik dan public relations, juga aktif menulis di koran lokal, nasional dan beberapa media cetak termasuk jurnal ilmiah.

DESIREE. *Program Leader* di Sampoerna Development Outreach PSF, sebagai fasilitator nasional pendidikan. Penulis 8 buku: MENGASAH ESQ ANAK (2006) Kawan Pustaka. ISBN (13) 978-979-757-155-9; MENINGKATKAN ESQ ANAK (2007) Kawan Pustaka. ISBN (13) 978-979-757-243-3; MELEJITKAN ESQ ANAK 1st ed. 2nd (2008) Kawan Pustaka. ISBN 978-979-757-280-3; Modul pendidikan anti korupsi: SD/MI (*Teacher's Handout*). KPK. 2008.; Aku anak bertanggung jawab, disiplin, jujur: Kelas 1 SD/MI (KPK. 2008); Aku anak sederhana, pekerja keras, mandiri: Kelas 2 SD/MI (KPK. 2008); Aku anak adil, pemberani, peduli: Kelas 3 SD/MI (KPK. 2008).

Dr. ELVINARO ARDIANTO, Drs., M.Si. Lahir di Jakarta, 16 Oktober 1959. Saat ini memiliki banyak aktivitas, mulai dari instruktur, konsultan, peneliti, dan penulis buku. Sebelumnya pernah menjadi wartawan Harian Bisnis Indonesia di Jakarta, (1986-1989) dan di Bandung (1989-1995). Saat ini menjadi dosen tetap FIKOM Universitas Padjajaran, Bandung. Gelar doktor bidang Public Relations Politik dise-





lesaikan dari Pascasarjana Universitas Padjadjaran-Bandung (2009). Sementara Magister Sains (M.Si.) Bidang Komunikasi Pembangunan, Pasacasarjana Institut Pertanian Bogor (1996) dan doktorandus (Drs.) bidang *Public Relations* dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universtias Padjadjaran (1985).

Dr. NURDIN ABD. HALIM, M.A. Kelahiran 20 Juni 1966, saat ini menjadi pengajar di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Gelar S2 dan S3 diperoleh dari Universitas Sains Malaysia.

MARSEFIO SEVYONE LUHUKAY. Kepala Bidang Studi Komunikasi Korporat. Dosen Tetap di Jurusan Ilmu Komunikasi/Peminatan Komunikasi Korporat Universitas Kristen Petra Surabaya. e-mail: marsefio@petra.ac.id

PEMBERITAAN KASUS KORUPSI DALAM MEDIA

DICKY ANDIKA. Lahir Palembang pada tanggal 14 april 1982. Menempuh pendidikan sarjana S1 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tahun 2000-2004, dan melanjutkan pendidikan Pascasarjana Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia pada tahun 2005-2007. Sekarang sebagai dosen tetap Fakultas Ilmu Komunikasi dan menjabat sekretaris Bidang Studi *Broadcasting* FIKOM UMB. Aktif sebagai peneliti dan pengabdian masyarakat di Universitas Mercu Buana Jakarta. Serta aktif menjadi pembicara dalam kajian *literacy media* dan komunikasi antar budaya. email: dq_andika@yahoo.com

IRA DWI MAYANGSARI Lahir di Surabaya 6 Maret 1979. Lulusan Ilmu Komunikasi UNPAD dan Manajemen Bisnis dan Administrasi ITB, Bandung. Saat ini menjadi dosen di Sekolah Komunikasi dan Multimedia, Institut Manajemen Telkom Bandung. Memiliki minat di bidang komunikasi pembangunan. Sempat menulis artikel di surat kabar dan menjadi penyiar dan reporter di sebuah radio swasta berbasis hukum dan keadilan. Obsesi terbesar yang sedang dirintis sekarang adalah membuat media komunikasi pembangunan untuk komunitas marginal melalui pembuatan media audio, visual dan audio visual yang juga dipublikasikan di media *online*.

SYAIFUL HALIM. Lahir di Jakarta pada 11 Desember 1967, dan menempuh pendidikan sejak SD hingga perguruan tinggi di Jakarta. Terakhir, menuntaskan pendidikan formal di Kampus Tercinta Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta Fakultas Ilmu Komunikasi Jurusan Ilmu Jurnalistik dan Magister Komunikasi Universitas Mercu Buana (UMB) Jakarta Program Studi Media and Politic Communication. Selain sebagai praktisi televisi, ia juga mengajar di perguruan tinggi swasta di Bandung dan Jakarta. Kerap, ia juga memenuhi undangan untuk berbicara seputar jurnalisme televisi atau film dokumenter. Ada tujuh buku karyanya yang pernah diterbitkan.

AHMAD TONY Pengajar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur Jakarta. Mengajar mata kuliah Produksi Radio dan Televisi. Selain itu juga mengajar mata kuliah Semiotika Film di Institut Bisnis Nusantara Jakarta. Lulusan S1 Jurusan Komunikasi Penyiaran dan Islam Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta dan S2 Jurusan Media dan Komunikasi Politik Program Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Pascasarjana Universitas Mercu Buana. Lelaki kelahiran Indramayu, 6 Juli 1982 ini pernah menyabet juara dalam Lomba Penulisan Naskah Skenario Film Departemen Pariwisata Tahun 2006. Aktifitas rutin lain adalah mengikuti *call for paper* baik tingkat nasional atau internasional.

ROCKY PRASETYO JATI. Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur. Koordinator kursus penyiaran Jakarta Broadcasting School. Selain itu menjadi pengajar, pemateri seminar untuk bidang produksi radio dan televisi, konsultan penyiaran, manajemen media dan branding. Pernah menjadi penyiar, *programmer* dan produser di PAS FM CPP- Radio net (1997-2007). e-mail : rocky.pras@yahoo.com.

MITE SETIANSAH, lahir di Tasikmalaya, 27 Januari 1997. Menyelesaikan S1 Ilmu Komunikasi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1999 dan S2 Ilmu Komunikasi di Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2003. Sejak tahun 2000 menjadi dosen tetap di Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dan menjadi Ketua Jurusan pada tahun 2009 hingga sekarang. Aktif dalam berbagai penelitian tentang media dan gender. Beberapa tulisannya telah dipublikasikan dalam sejumlah jurnal dan buku. Mite





juga aktif sebagai trainer maupun pembicara dalam bidang *public speaking* dan kehumasan.

MEDIA MASSA DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

ATMADJI SUMARKIDJO, wartawan senior memulai karir jurnalistiknya tahun 1979 di Harian Umum Sinar Harapan dan kemudian berkiprah di majalah dan media televisi. Lahir di Jakarta menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Tinggi Publisistik (STP sekarang namanya IISIP Jakarta) di Jakarta dan kemudian mendapat gelar S-2 nya dari *Technological University of the Philippines*, Manila, Filipina. Sebelumnya ia mendapat *Fulbright Fellow* di *Center for Foreign Journalist (CFJ)* di Reston, Virginia, AS tahun 1989 dan kemudian menjalankan magang di sebuah surat kabar lokal di Alabama, AS. Kemudian, sambil menjalankan fungsi sebagai jurnalis, sejak tahun 1997 hingga sekarang menjadi dosen pada Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Universitas Mercu Buana (UMB), dosen pada Program Pasca Sarjana UMB dan Staf Ahli Rektor UMB Bidang Komunikasi. Tahun 2010 dan 2011 menjadi salah satu juri Mochtar Lubis Award, hadiah bagi karya jurnalisme investigatif media cetak/televisi terbaik Indonesia. Tahun 2012 pada peringatan Hari Pers Nasional mendapat penghargaan *Press Card Number One*, sebagai bukti bahwa penerima adalah wartawan profesional dengan kompetensi dan integritas tinggi. Sampai sekarang telah menulis 7 buku secara sendiri dan 9 buku bersama-sama penulis lain.

RITA DESTIWATI, SS, M. Si. *S1 had finished at the Faculty of English Language and Literature at the Islamic University of North Sumatra in 1996, and had completed as Masters in Communication (M.Si) at the University of Padjadjaran Bandung in 2006 with cum laude predicate. As the teaching staff in educational institutions for 10 years the field of English studies. Now is as English Lecturer at the Polytechnic TELKOM BANDUNG. Previously also taught English at several institutions, Lecturer at the University of Ars International Bandung and BSI University. The author is ever as national and international speakers in various events and also became an international speaker at Victoria University, Australia with the theme Thinking of Home While Away. As a consultant in the Bandung Institution. As founder of the Bunayya School and Owner of Fashion Ananda. The author has also translated several books of communication.*

JUNARDI HARAHAP, S.SOS, M.Si. *Completed S1 in Department of Anthropology at the Faculty of Social and Political in 2000 with honors cum laude, and earned a master Anthropology (M. Si) at Padjadjaran University, Bandung in 2005 with honors cum laude. The author is a The Jakarta Post journalist, since 2006 the author is as Permanent Lecturer in the Department of Anthropology, Faculty of Social and Political Science at Padjadjaran University in Bandung. In addition to being a lecturer, He is also active as a freelance writer in some mass media and a researcher of social and political issues. Become national and international speaker in various events.*

DEDEH FARDIAH, lahir di Bandung 18 Februari 1968 adalah Dosen Tetap Program S1 dan S2 Pascasarjana Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung (UNISBA). Gelar sarjana (S1) dari Jurnalistik FIKOM UNISBA, Gelar Magister (S2) dan Doktor (S3) diperoleh di Program Pascasarjana FIKOM Universitas Padjadjaran Bandung (UNPAD). Selain mengajar, pernah memegang jabatan sebagai Sekretaris Jurusan Jurnalistik (1994-1996) dan Ketua Bidang Kajian Jurnalistik (2000-2004) di FIKOM UNISBA. Kini dipercaya menjadi Tenaga Ahli Anggota DPR RI (2009-skrng) dan menjadi Kepala Divisi Informasi dan Dokumentasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat, serta menjadi Penyunting Ahli Jurnal Terakreditasi "Observasi" yang diterbitkan oleh Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI)-Balitbang SDM Kementerian Komunikasi & informatika. Beberapa penelitian dan karya ilmiah yang dibuat banyak berkenaan dengan media massa. Pernah menulis buku "Hegemoni Pasar Tayangan Anak-Anak di Televisi" yang diterbitkan Unpad Press (2009)

PUTRI AISYIYAH RACHMA DEWI, M.Med.Kom, mengajar tetap di Stikosa-AWS dan menjadi dosen luar biasa di UK Petra Surabaya. Menyelesaikan S-1 dan S-2 di Jurusan Komunikasi Universitas Airlangga. Aktif melakukan penelitian dalam bidang media massa bersama Lembaga Konsumen Media (Media Watch!). Publikasi terakhir adalah "Praktik Jurnalisme Lingkungan oleh Media Massa Indonesia" dimuat dalam Jurnal Sosial Politik UGM edisi November 2011. Selain sebagai pengajar dan periset, juga memberikan pelatihan media relations, *public speaking*, dan metodologi penelitian.





AULIA HANIFAH, mahasiswa semester 6 di Stikosa-AWS. Menyelesaikan Program Pendidikan Pertelevisian Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Surabaya tahun 2010. Aktif sebagai jurnalis di lembaga pers kampus, *Acta Surya*.

MUHAMAD ISNAINI. Lahir di Jakarta, 5 Juli 1976. Lulusan terbaik semester ganjil 2011/2012 S2 Ilmu Komunikasi UMB 2009-2011. Selain menjadi dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur Jakarta, juga menjadi co-founder WM Komunika yang beroperasi menjadi *media consultant*, *publishing house* dan *event organizer*. Tercatat sebagai pendonor darah aktif PMI Jakarta

Dr. ANDY CORRY WARDHANI, M.Si. adalah dosen sejak tahun 1988. Mengajar dengan Jabatan Lektor Kepala pada Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung dan Program Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung. Menyelesaikan Sarjana Ilmu Pemerintahan dari FISIP Universitas Padjadjaran (1986), Magister Komunikasi Pembangunan dari IPB (1994) dan Doktor Ilmu Komunikasi dari Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran (2004). Aktif menjadi pembicara, peneliti dan penulis dalam berbagai kegiatan. Menjadi konsultan komunikasi, kebijakan publik dan sumberdaya manusia di berbagai kementerian, pemerintah daerah dan perusahaan swasta.

MONIKA SRI YULIARTI, S.Sos., M.Si., lahir di Batang, 10 Juli 1982. Saat ini merupakan pengajar freelance di Universitas Sebelas Maret Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan Universitas Sahid Surakarta. Lulus S2 pada tahun 2011 di jurusan Ilmu Komunikasi, konsentrasi Riset dan Pengembangan Teori Komunikasi Program PascaSarjana UNS. Pendidikan S1 dijalani pada tahun 2001-2006 di jurusan Ilmu Komunikasi UNS. Mata kuliah yang diampu antara lain: Pengantar Ilmu Komunikasi, Komunikasi Massa, Metodologi Penelitian Komunikasi, dan Radio. Penah bekerja sebagai penyiar dan *creative* di Radio BSP FM Pekalongan dan Radio Metta FM Surakarta.

Dr. HENNI GUSFA, pengajar tetap pada Program Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Universitas Mercu Buana Jakarta. Gelar doktoral (S3) diperoleh dari Universitas Padjadjaran Bandung.

EDITOR

Dr. FARID HAMID, M.Si. Doktor Ilmu Komunikasi lulusan Universitas Padjajaran Bandung, saat ini menjadi dosen tetap pada Program Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana dan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta. Pengajar mata kuliah Metodologi Penelitian Komunikasi Kualitatif dan Perspektif Teori Komunikasi. Saat ini menjadi Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi dan Direktur Pusat Studi dan Pengembangan Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta.

HERI BUDIANTO, S.Sos. M.Si.. Lahir di Bengkulu tahun 1974, Kandidat Doktor Media and Cultural Studies Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta Lulus Magister Komunikasi Pembangunan Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Sarjana Fisipol Universitas Bengkulu. Saat ini merupakan pengajar pada Program Magister Ilmu Komunikasi dan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana dan juga mengajar di beberapa universitas di Jakarta, Batam, dan Ambon. Aktif melakukan penelitian bidang media, masyarakat, dan politik. Menjadi pembicara seminar nasional dan internasional dan menjadi instruktur pada Balai Diklat KOMINFO. Saat ini adalah Kepala Pusat Studi Komunikasi dan Bisnis (PUSKOMBIS) Universitas Mercu Buana. Berbagai aktivitas organisasi diikuti saat ini adalah Wakil Sekjen Pengurus Pusat Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) dan Ketua Forum Komunikasi Pembangunan Indonesia (FORKAPI). Juga penggiat jaringan *Integrity Education Network* (I-en) sebuah jaringan yang fokus pada pendidikan integritas dan anti korupsi. Selain itu juga aktif melakukan aktivitas *media watch*.



KOLUSI PENYALAHGUNAAN
SUAP CURANG KEKUASAAN
KORUPSI POLITIK UANG
PENGALIHAN WEWENANG
PENGHELAPAN
DANA APBD/N
SOGOK KEBOHONGAN PUBLIK
MANIPULASI
BENTURAN
KEPENTINGAN
GRATIFIKASI
PEMERASAN
KERUGIAN
UANG NEGARA
NEPOTISME

KOMUNIKASI
PERMASALAHAN
KORUPSI
INDONESIA

Ilmu komunikasi bisa memotret kasus-kasus korupsi yang ada di wilayah kajian komunikasi, baik itu persepektif keilmuan, etika periklanan, *public relations* dan kajian-kajian media. Melalui kajian dari berbagai ahli, praktisi, akademisi dan mahasiswa, diharapkan ilmu komunikasi bisa memberikan kontribusi untuk memetakan permasalahan sekaligus menawarkan sebuah solusi bagi setiap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

ISBN 978-6-0218666-0-3

